



**P U T U S A N**  
**Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Ir. SUHARYONO Bin SUPARTO HARSOYO**;
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/ tanggal lahir : 56 tahun/ 03 Januari 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jalan PALEM RATU IX No. 38, RT. 007 RW. 03, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Direktur Operasi dan Teknik PT. Dok Kodja Bahari periode 17 Januari 2019 – 17 Juli 2020);

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan baik oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Majelis Hakim;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu:

1. Y.W. MERE, S.H..
2. SULEMAN HADJARATI, S.H., M.Hum.
3. GEOFFREY NANULAITTA, S.H.
4. PANTUR E. HUTAURUK, S.H.

Para Advokat pada Law Firm S. Hadjarati. Y. Mere & Partners Advokat and Legal Consultan yang beralamat di Plaza Sentral Lt.9, Ruang 907B., Jalan Jenderal Sudirman Kav.47, Jakarta Selatan 12930, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Oktober 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor :37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm, tanggal 18 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm, tanggal 18 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm, tanggal 28 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SUHARYONO Bin SUPARTO HARSOYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun** dengan perintah agar segera ditahan dan **membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah ) subsidiair 6 (enam ) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Berita Acara Penerimaan Laporan Pekerjaan Nomor: 039/TPPP/DKB/2018 tanggal 30 Januari 2018;
  2. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Berita Acara Penerimaan Laporan Pekerjaan Nomor: 040fTPPP/DKB/2018 tanggal 30 Januari 2018.

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAUDARI DEVI YANTHI

3. 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Sipil PT. DKB Persero Shipyard Banjarmasin "Perpanjangan Runway 6 x 61 m" sebesar Rp.989.640.000,-. Yang dibuat tanggal.....2018 oleh YULIAN FIRMANA ARIFIN - Dekan Fakultas Teknik Univ. Lambung Mangkurat Banjarmasin
4. 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Sipil PT. DKB Persero Shipyard Banjarmasin "Pelebaran Runway 5 x 150 m +

Halaman 2 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bouder Darat Kapasitas 30 ton” sebesar Rp.1.719.720.000,-. Yang dibuat tanggal ... 2018 oleh YULIAN FIRMANA ARIFIN - Dekan Fakultas Teknik Univ. Lambung Mangkurat Banjarmasin

5. 1 (satu) bundel Asli Surat Persetujuan Dokumen Lelang Pekerjaan Sipil Shipyard Banjarmasin Nomor : 233/Koord.Tim.PMN/DKB/2018 tanggal 02 Mei 2018 yang dibuat oleh Tim Pengadaan PMN – Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN DEVI YANTHI kepada Comersial Direktor : ALBERTUS PATARRU yang beisi : Dokumen Lelang. HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rp.19.692.041.000,- termasuk PPn. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rp.20.561.515.000,- Engineering Estimate (EE) Rp.20.500.500.000,-
6. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo PT. DKB Nomor : 245/Koord-Tim.PMN/DKB/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang Pembuatan Berita Acara Persetujuan Direksi Proses Lelang Pekerjaan Sipil Shipyard Banjarmasin yang dibuat oleh Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN 2015 : DEVI YANTHI kepada Corporate Secretary.
7. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo PT. DKB Nomor : 26/Int/TPDP/DKB/2017 tanggal 11 Mei 2018 tentang Pengumuman Lelang No.08/Ext/Tim Pengadaan Dana PMN PT. DKB 2018 – Pengerjaan Galangan Kapal Banjarmasin di Website PT. DKB yang dibuat oleh Ketua Tim Pengadaan Penggunaan Dana PMN : MUGITO kepada Accounting.
8. 1 (satu) bundel Asli Surat PT. DKB Nomor : 08/Ext/Tim.Pengadaan Dana PMN/DKB/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Tim Pengadaan Dana PMN melaksanakan Pendaftaran Pelelangan Umum Paket Pekerjaan Kostruksi Pengembangan Galangan Kapal Banjarmasin.
9. 1 (satu) bundel Asli Daftar Peserta “Lelang Pembangunan Galangan Kapal PT. DKB Shipyard Banjarmasin” tanggal Mei 2018 yang dibuat Ketua Tim Pengadaan Penggunaan Dana PMN : MUGITO yang diikuti oleh 19 Perseroan Terbatas.
10. 1 (satu) bundel Asli Surat : Pemberian Penjelasan (aanwizjing) Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Pengembangan Galangan Banjarmasin Tahun 2018 oleh PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari Persero
11. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo : Aanwizjing Pekerjaan Sipil Shipyard Banjarmasin dengan Penggunaan Dana PMN Nomor : 30/Int/TPDP/DKB/2018 tanggal 24 Mei 2018 dari Ketua Tim

Halaman 3 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Pengadaan Penggunaan Dana PMN : MUGITO dan diketahui Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN : DEVI YANTHI.

12. 1 (satu) bundel Asli Penjelasan Konsultan Perencanaan perubahan waktu serah terima pekerjaan tahap pertama dari 180 hari menjadi 210 hari kalender.
13. 1 (satu) bundel Asli BA Aanwizjing Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin Nomor : 06/BA/TPPD/DKB/2018 tanggal 23 Mei 2018. PT. Lidy's Arta Borneo diwakili MUHAMMAD SALEH dan PT. DKB diwakili ANANG YUSUF.
14. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo Nomor : 32/Int/TPDP/DKB/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Hasil Pembukaan Penawaran Lelang Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin yang dibuat Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Penggunaan Dana PMN : MUGITO dan diketahui Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN : DEVI YANTHI. Perusahaan yang dinyatakan lengkap : PT. Universal Karya Konstruksi dengan penawaran Rp.19.090.000.18,72 dan PT. Lidy's Arta Boreno dengan penawaran Rp.19.466.748.000,- diwakili MUH. SALEH, ST.
15. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo Nomor : 33/Int/TPDP/DKB/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Evaluasi Pembukaan Penawaran Lelang Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin dibuat : MUGITO Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Penggunaan Dana PMN dan DEVI YANTHI Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN. Dimana hasil evaluasi penawaran adalah : PT. Universal Karya Konstruksi dinyatakan gugur karena kualifikasi laporan keuangan tahun 2016 sedangkan yang dipersyaratkan tahun 2017 PT. Lidy's Arta Borneo ditetapkan sebagai pemenang lelang. Kemudian dilakukan negosiasi karena bukan penawar terendah.
16. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo PT. DKB (Dok & Perkapalan Kodja Bahari) Shipyard & Engineering Nomor : 37/Koord.TIM.PMN/DKB/2017 tanggal 08 Juni 2018 dari Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN , Ketua : MUGITO kepada Accounting VP ( catatan 07-06-2018) tentang Pengumuman Lelang No.14 /Ext/Tim Pengadaan Dana PMN DKB 2018 untuk koreksi pengumuman pemenang pelelangan umum pekerjaan konstruksi pengembangan shipyard Banjarmasin di Website PT. DKB.

Halaman 4 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bundel Asli Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum No.13/Ext/Tim Pengadaan Dana PMN/DKB/2018 tanggal 04 Juni 2018 : Paket Pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin PT. Dok 7 Perkapalan Kodja Bahari (Persero) HPS : Rp.19.692.041.820,- Pemenang Lelang : PT. Lidy's Arta Borneo dengan harga penawaran Rp.19.465.748.000,- Pemenang Cadangan : tidak ada Penawar tidak memenuhi persyaratan : PT. Kreasindo Putra Bangsa PT. Universal Karya Konstruksi Masa Sanggah : sampai dengan tanggal 06 Juni 2018
18. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo PT. DKB (Dok & Perkapalan Kodja Bahari) Shipyard & Engineering Nomor : 405//Koord.TIM.PMN/DKB/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang : tanggapan atas sanggahan pelelangan umum di Shipyard Banjarmasin, dari Tim Pengadaan Pelaksana Penggunaan Dana PMN , Ketua : MUGITO kepada IVAN PRASETYA Direktur PT. Universal Karya Konstruksi di Kalimantan Barat dengan tembusan : Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Kejaksaan Agung RI. Direksi PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero).
19. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo PT. DKB (Dok & Perkapalan Kodja Bahari) Shipyard & Engineering Nomor : 08/Koord.TIM.PMN/DKB/2018 tanggal 08 Juni 2018 perihal : Tanggapan atas Sanggahan Pengumuman Pelelangan Umum di Shipyard Banjarmasin dari Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN , Ketua : MUGITO kepada IVAN PRASETYA Direktur PT. Universal Karya Konstruksi di Kalimantan Barat dengan tembusan : Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Kejaksaan Agung RI. Direksi PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tentang tanggapan atas sanggahan pelelangan umum di Shipyard Banjarmasin.
20. 1 (satu) bundel Asli Koreksi Pengumuman Pemenang Lelang Pelelangan Umum No : 14/Ext/Tim Pengadaan Dana PMN PT. DKB Tahun 2018 tentang Masa Sanggah sampai dengan tanggal 21 Juni 2018.
21. 1 (satu) bundel Asli Surat PT. Universal Karya Konstruksi Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 02/S.Sanggah/PT.UKK/V/2018 tanggal 05 Juni 2018 perihal : Sanggahan Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 13/Ext/Tim Pengadaan Dana PMN PT. DKB 2018 kepada : Tim Pengadaan,

Halaman 5 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK, PA dan IAD DKB., dengan poin : Ada upaya protektif luar biasa untuk mengukuhkan PT. Lidy's Arta Banua sebagai pemenang mutlak dan melanggar ketentuan. Dokumen Penawaran PT. Lidy's Arta Borneo adalah benar tidak dapat diuji. Berdasarkan data LPJK.net PT. Lidy's Arta Borneo tidak memiliki pengalaman kerja dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada bidang pengairan (SI001). Pekerjaan terakhir PT. Lidys Arta Borneo tahun 2018 dengan nilai pekerjaan Rp.2.945.857.000,- pada Dinas Lintas Angkutan Sungai Danau Kalimantan Selatan. Kualifikasi PT. Lidys Arta Borneo hanya melakukan pekerjaan M1. Menurut Permen PU Nomor : 8 Tahun 2011 hanya dapat melakukan pekerjaan dengan nilai Rp.0-10 milyar saja.

22. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo PT. DKB (Dok & Perkapalan Kodja Bahari) Shipyard & Engineering Nomor : 22/Ext/TPDP/DKB/2018 tanggal 26 Juni 2018 dari Tim Pengadaan Penggunaan Dana PMN, Ketua : CAHYO YUSTIANTO kepada pt. Lidy's Artha Borneo Jl. Perdagangan Komplek Bumi Indah Lestari No. 75 RT.22 Kotamadya Banjarmasin. PT. Lidys Artha Banua diminta hadir untuk Klarifikasi dan Negosiasi Harga di ruang PMN PT. DKB di Jl. Sindang Laut No. 101 Cilncing Jakarta Utara.
23. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo PT. DKB (Dok & Perkapalan Kodja Bahari) Shipyard & Engineering Nomor : 49-1/Int/TPDPDKB/2018 tanggal 02 Juli 2018 dari Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Dana PMN : MUGITO dan Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN : DEVI YANTHI tentang Laporan Hasil Klarifikasi dan Negosiasi pelelangan pekerjaan sipil shipyard Banjarmasin. Pada tanggal 29 Juni 2018 telah dilaksanakan negosiasi dengan PT. Lidys Artha Borneo dengan pembulatan nilai kontrak sebesar Rp.18.878.140.000,- (inc PPN).
24. 1 (satu) bundel Asli Surat Klarifikasi Nomor : 08/BAKN/TEMP/VI/2018 tanggal 29-06-2018 antara : MUGITO (Ketua Tim Pengadaan Dana PMN) PT. DKB Jakarta Utara dengan MUH. SALEH (Kuasa Direktur PT. Lidys Arha Borneo Kodya Banjarmasin). Dengan hasil klarifikasi nilai kontrak pembulatan sebesar Rp.18.878.140.000,- (inc PPN). Dengan cara pembayaran sesuai dokumen lelang, delivery selama 210 hari kalender sejak Surat Perintah Kerja.

Halaman 6 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo PT. DKB (Dok & Perkapalan Kodja Bahari) Shipyard & Engineering Nomor : 32/Int/TPDP/DKB/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Hasil Pembukaan Penawaran Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin dari Tim Pengadaan PMN - Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN : MUGITO diketahui Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN : DEVI YANHTI kepada Commersial Director selaku PPN. Accounting VP ( catatan 07-06-2018) tentang Pengumuman Lelang No.14 /Ext/Tim Pengadaan Dana PMN DKB 2018 untuk koreksi pengumuman pemenang pelelangan umum pekerjaan konstruksi pengembangan shipyard Banjarmasin di Website PT. DKB.
26. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelelangan Umum Pekerjaan Sipil Pengembangan Shipyard Banjarmasin PT. DKB Sumber Dana PMN Tahun 2015 - Tim Pengadaan PMN. Berita Acara Penutupan Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Nomor : 08/BA/TPDP/DKB/2018 tanggal 28 Mei 2018 antara Tim Pengadaan PMN : MUGITO, CAHYO YUSTIANTO, EERRY WIBOWO dengan saksi MUH. SALEH (PT. Lidys Artha Borneo) Penawar PT. Kreasindo Putra Bangsa.
27. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo PT. DKB (Dok & Perkapalan Kodja Bahari) Shipyard & Engineering Nomor : 33/Int/TPDP/DKB/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Evaluasi Pembukaan Penawaran Lelang Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin dari Tim Pengadaan PMN – Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN : MUGITO diketahui oleh Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN : DEVI YANTHI kepada Commersial Director selaku PPK.
28. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo PT. DKB (Dok & Perkapalan Kodja Bahari) Shipyard & Engineering Nomor : 445/Koord.TIM.PMN/DKB/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Usul Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Sipil Shipyard Banjarmasin dari Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN, Ketua Tim Penggunaan Dana PMN : DEVI YANTHI diketahui Commersial Director PMN PT. DKB : ALBERTUS PATARRU. Permohonan Persetujuan Commersial Director PMN PT. DKB untuk Penetapan Pemenang pemenang pelelangan umum pekerjaan konstruksi

Halaman 7 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan shipyard Banjarmasin adalah PT. Lidy's Artha Borneo dengan nilai Rp.18.878.140.000,- incl. PPN

29. Surat PT. DKB (Dok & Perkapalan Kodja Bahari) Shipyard & Engineering – Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 211/II/DKB/2018 tanggal 02 Juli 2018 tentang Penunjukkan Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin yaitu PT. Lidy's Artha Borneo Kotamadya Banjarmasin dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ALBERTUS PATARRU selaku Commercial Director PT. DKB Pusat di Jakarta. Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) disertai Jaminan Pelaksanaan dan penderitahuan Surat Perjanjian dan tunduk dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa.
30. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Rapat Direksi Perusahaan Perseroaan Dok dan Perkapalan Kodja Bahari tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Sipil Shipyard Banjarmasin tanggal 26 Juli 2018. Rapat dilaksanakan di Ruang Kerja Direktur Utama PT. DKB Pusat di Jakarta pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 dengan dipimpin Direktur Utama PT. DKB Jakarta. Rapat dihadiri dan ditandatangani oleh : Direktur Komersial ALBERTUS PATARRU Direktur Utama WAHYU SUPARYANTO dan Direktur Keuangan DIAN AVENTI . Pemenang pekerjaan konstruksi pengembangan Shipyard Banjarmasin ditetapkan PT. Lidy's Artha Borneo dengan nilai Rp.18.878.140.000,- termasuk PPN 10%. Dengan Surat Penunjukan Pemenang Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 228/II/2018 tanggal 25 Juli 2018 dan Surat Perjanjian Kerja oleh Direktur Komersial PT. DKB.
31. 1 (satu) bundel Asli Surat Penunjukan Pemenang Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 228/II/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Pengembang Shipyard Banjarmasin kepada PT. Lidy's Artha Borneo di Banjarmasin oleh Direktur Komersial PT. DKB : Pejabat Pembuat Komitmen ALBERTUS PATARRU. Tembusan surat presiden direktur sebagai PA.
32. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo PT. DKB (Dok & Perkapalan Kodja Bahari) Shipyard & Engineering Nomor : 28/Eks/TPDP/DKB/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Permintaan Klarifikasi Pengembangan

Halaman 8 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Galangan Banjarmasin dari Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN PT. DKB : MUGITO kepada PT. Lidy's Artha Borneo Banjarmasin. Klarifikasi Dokumen Lelang untuk diserahkan kepada Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN PT. DKB yaitu : Akta Notaris Kuasa Direktur Utama, Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015, Sertifikat Manajemen SMK3 atau OHSAS 18001 : 2007 dan Kontrak Pengalaman Kerja di Bidang Konstruksi sesuai dokumen lelang. Klarifikasi selambat-lambatnya tanggal 03 Agustus 2018.

33. 1 (satu) Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 051/SK//DKB/2018 Tanggal 09 April 2018 Tentang Perubahan Kedelapan Tim Pelaksana Penggunaan Dana Penyertaan Modal (PMN) PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Yang Berasal Dari APBN-P Tahun 2015.
34. 1 (satu) Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 029/SK//DKB/2019 Tanggal 13 Pebruari 2019 Tentang Pencabutan Dokumen-Dokumen Terkait Tim Pelaksana Penggunaan Dana Penyertaan Modal (PMN) PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Yang Berasal Dari APBN-P Tahun 2015 beserta Keputusan Direksi Pendukungnya dan Penetapan Kembali Tim Pelaksana Penggunaan Dana Penyertaan Modal (PMN) PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Yang Berasal Dari APBN-P Tahun 2015.
35. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Dokumen Pengadaan Tanggal ..... Mei 2018 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero); Tim Pengadaan Pelaksanaan Penggunaan Dana PMN PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) 2018.
36. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo TIM Pelaksana Penggunaan PMN Pusat Nomor : 223/Koord.Tim.PMN/DKB/2018 tanggal 30 April 2018 dari Ketua PMN Pusat : DEVI YANTHI kepada Corporate Secretary : SURANTO tentang Persetujuan BOD atas Dokumen KAK & HPS Pekerjaan Sipil Banjarmasin.
37. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN (Penyertaan Modal Negara) Nomor : 185/Koord-Tim.PMN/DKB/2018 tanggal 12-04-2018 tentang Laporan Pekerjaan Konsultan Pekerjaan Sipil Shipyard Banjarmasin dari : DEVI YANTHI



kepada Penanggungjawab PMN. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembuatan Graving Dock Banjar 2 PT. DKB Banjarmasin sebesar Rp.20.561.515.850,- (dua miliar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Rapat PMN PT. DKB tanggal 11 April 2018 dihadiri oleh : DEVI YANTHI, NURYANTO, ANANG YUSUF, MUGITO, KEWIDJAN.

38. 1 (satu) bundel Asli Surat MEMO Nomor : 215/Koord-Tim.PMN/DKB/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja) & HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Pekerjaan Sipil Shipyard Banjarmasin dari Ketua Tim Pelaksa Penggunaan PMN : DEVI YANTHI kepada Penanggungjawab PMN.
39. 1 (satu) bundel Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengembangan Shipyard PT. DKB Cabang Banjarmasin PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari Jakarta tanggal 23 April 2018 an. Ketua Tim Penggunaan Dana PMN : DEVI YANTHI.
40. 1 (satu) bundel Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengembangan Prasarana Shipyard Banjarmasin PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tanggal April 2018 sebesar Rp.19.692.041.820,- yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : ALBERTUS PATARRU (Direktur Komersil)
41. 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Perencanaan Pekerjaan Sipil PT. DKB di Banjarmasin "Kosen Pintu + Graving Dok-2" sebesar Rp.17.082.900.000,- yang dibuat tanggal April 2018 di Jakarta oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : ALBERTUS PATARRU selaku Commercial Director.
42. 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Perencanaan Pekerjaan Sipil PT. DKB di Banjarmasin "Perpanjangan Runway 6 x 61 m" sebesar Rp.963.440.000,- yang dibuat tanggal April 2018 di Jakarta oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : ALBERTUS PATARRU selaku Commercial Director.
43. 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Perencanaan Pekerjaan Sipil PT. DKB di Banjarmasin "Perpanjangan Runway 5 x 150 m + Boudar Darat kapasitas 30 ton" sebesar Rp.1.645.690.000,- yang dibuat tanggal April 2018 di Jakarta oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : ALBERTUS PATARRU selaku Commercial Director.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) bundel Asli Engineering Estimate Pengembangan Prasarana Shipyard Banjarmasin PT. DKB Persero, yaitu : total biaya keseluruhan sebesar Rp.20.500.500.020,-.
45. 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Sipil PT. DKB Persero Shipyard Banjarmasin "Kosen Pintu dan Graving Dok-2" sebesar Rp.17.791.120.000,-. Yang dibuat tanggal ... 2018 oleh YULIAN FIRMANA ARIFIN - Dekan Fakultas Teknik Univ. Lambung Mangkurat Banjarmasin.
46. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Lidy's Artha Borneo.
47. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa No : 278//DKB/2017 tanggal 11 Oktober 2017 A.n S.A Bandung Bismono dan Albertus Pataru.
48. 1 (satu) Bendel Nota Kesepahaman antara Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 2758/UN8.1.31/SP/2017 dengan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 069-1/II/MOU/DKB/IX/2017 Tanggal 25 September 2017 Tentang Peningkatan dan Kerjasama Ilmu Pengetahuan Teknologi Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Pengembangan Serta Pengabdian Kepada Masyarakat A.n. Dr.-Ing Yulian Firman Arifin, ST. MT. dan Drs. Albertus Pataru Ak, MM.
49. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor :169-1/II/SPK/DKB/2017 Tanggal 13 Oktober 2017 Nama Proyek Pekerja Perencanaan Sipil Shipyard Banjarmasin Lokasi PT. DKB Shipyard Banjarmasin Pelaksana Universitas Lambung Mangkurat Penanggung Jawab Yulian Firman Arifin Nilai Pekerjaan Rp. 450.000.000,- Sudah termasuk PPn 10% Terbilang (empat ratus lima puluh juta rupiah) A.n. Direksi PT. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI (persero) ALBERTUS PATARU
50. 1 (satu) lembar BA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI No. 11/BAKN/TEMP/V/2017 tanggal 12 Oktober 2017 A.n. Mugito & Dr.-Ing.Yulian Firman Arifin,ST.MT.
51. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Nomor 2946/UNB.1.31/SP/2017 tentang Usulan Rencana Anggaran Biaya tanggal 9 Oktober 2017 A.n. Dr.-Ing.Yulian Firman Arifin,ST.MT.
52. 1 (satu) lembar Memo Nomor 166/koord tim Pmn/DKB/2017 tanggal 11 Oktober 2017 Perihal Usulan RAB pekerjaan sipil di Banjarmasin dari Koordinator Tim PMN A.n. Irianto (Koordinator)

Halaman 11 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar Usulan Rencana Anggaran Biaya Perencanaan Pekerjaan Sipil DKB Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tanggal 9 Oktober 2017 A.n. Ir. Bengawan L. Kosasih, M.T. (ketua Tim).
54. Surat No : 039/A4/FW/Lab.Mektan-ULM/X/2017 Tanggal 03 Oktober 2017 Perihal Biaya Penawaran Soil Investigation A.n. Ir, Markawi, MT.
55. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 2946/UN8.1.31/SP/2017 tanggal 09 Oktober 2017 tentang Penawaran Harga Untuk Panitia Pengadaan Dana PMN PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) A.n. Dr.-Ing Yulian Firman Arifin, ST.MT.
56. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Nomor 2946/UN8.1.31/SP/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang Usulan Rencana Anggaran Biaya Perencanaan Pekerjaan Sipil DKB Banjarmasin PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari (persero) A.n. Dr.-Ing Yulian Firman Arifin, ST.MT.
57. 1 (satu) bendel Surat Kontrak dan lampiran Untuk Melaksanakan Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pekerjaan Sipil untuk PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Banjarmasin Shipyard No: 016/II/KONTR/DKB/PMN-APBNP2015/2017 A.n. Albertus Pataru & Yulian Firman Arifin.
58. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor: V/SPK/PMN/2018 tanggal Agustus 2018 Nama Proyek Pengawasan Pekerjaan Kontruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin di PT. DKB Shipyard Banjarmasin dengan nilai Rp.175.380.000,- (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) An. Direksi PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero).
59. 1 (satu) lembar Surat Nomor : S-0080/WPJ.29/KP.0207/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Permohonan Penegasan Sebagai Objek Bebas Pajak tanggal ditujukan ke Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru..
60. 1 (satu) Lembar Disposisi PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
61. 1 (satu) lembar Memo Nomor : 68/Int/TPDP/DKB/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Pengadaan Konsultasi Pengawas Pekerjaan

Halaman 12 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



Kontruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin A.n. Mugito dan Devi Yanthi.

62. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Nomor : 2129/UN8.1.31/SP/018 tentang Rencana Anggaran Biaya Pengawasan Pekerjaan Kontruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (persero) A.n. Dr.-Ing. Yulian Firmana Arifin, ST., MT.
63. 1 (satu) lembar Surat Nomor 2129/UN8.1.31/SP/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Bottom Price Pekerjaan Pengawasan Untuk Panitia Pengadaan Dana PMN PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) A.n. Dr.-Ing. Yulian Firmana Arifin, ST., MT.
64. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 25/Ext/TPDP/BKD/2018 tanggal 19 Juli 2018 tentang Bottom Price Pekerjaan Pengawasan A.n. Mugito.
65. 1 (satu) lembar Memo Nomor 291/ Koord Tim PNM/DKB/2018 tanggal Persetujuan KAK & HPS A.n. Devi Yanthi.
66. 1 (Satu) Bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) tentang Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Shipyard Banjarmasin PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tanggal Mei 2018 A.n. Devi Yanthi.
67. 1 (satu) lembar Surat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Jasa Pengawasan Pekerjaan Sipil DKB Banjarmasin PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tanggal 31 Mei 2018 A.n. Albertus Pataru.
68. Surat Nomor : 1498/UN8.1.21/SP/2018 tentang Penawaran harga untuk Panitia Pengadaan Dana PMN PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tanggal 15 Mei 2018 A.n. Dr.- Ing. Yulian Firmana Arifin, ST., MT

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAUDARA MUGITO, A.Md.**

69. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 551/Tim Adm/PMN 2015/12018, pembayaran 1 15% pek. Kontruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin;
70. 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan Pembayaran Melalui BRI Cash Menagement System (CMS), Jakarta 24 Oktober 2018 dari Rekening. 0186.01.001213.30.7 (PMN) PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Pada Bank Rakyat Indonesia Cab. Tg. Priok, kepada PT.Lidy's Artha Borneo, Pembayaran 15% pkjn kontruksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Banjarmasin No. rekening 174/05.0005555.3/ Mandiri Nilai Rp.2,552,805,983.00.

71. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengeluaran Bank tanggal 24 Oktober 2018, Penerima PT. LIDY'S ARTHA BORNEO, Total Pembayaran 2.522.805.983.
72. 1 (satu) lembar foto copy Single RTGS-Slif dari PT. Bank Rakyat Indonesia TBK, Sender Information Account Number : 0186-01-001213-30-7 (IDR), Account Name: DOK & PERKAPALAN (DOK & PERKAPALAN KODJA) beneficiary Information Account Number: 1740500055553, Account Name: PT. Lidys Artha Borneo, Account Address: Banjarmasin, Beneficiary Bank: PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, Name Email Address: dkb.buktitransfer@gmail.com Transaction Id: 880348, Remittance Number: 037401122617730, Amount: 900,000,000.00 IDR, Remark: PT. Lidys Artha B, pkjn Konstruksi cab BJM ke I, Date & Time: 25/10/2018-13:55:12 WIB, Status: Subcce ||037401122617730.
73. 1 (satu) lembar foto copy Single RTGS-Slif dari PT. Bank Rakyat Indonesia TBK, Sender Information Account Number : 0186-01-001213-30-7 (DR), Account Name: DOK & PERKAPALAN (DOK & PERKAPALAN KODJA) beneficlary Information Account Number: 1740500055553, Account Name: PT. Ljdys Artha Borneo, Account Address: Banjarmasin, Beneficlary Bank: PT. BANK MANDJRJ (PERSERO) TBK, Name Email Address : dkb.buktitransfer@gmail.com Transaction Id: 880354 Remittance Number: 037401122622735, Ammount: 900,000,000.00 IDR, Remark: PT. Lidys Artha B, pkjn Konstruksi cab BJM ke I, Date & Time: 25/10/2018-13:57:01 WIB, Status: Subcce ||037401122622735
74. 1 (satu) lembar foto copy Single RTGS-Slif dari PT. Bank Rakyat Indonesia TBK, Sender Information Account Number : 0186-01-001213-30-7 (IDR), Account Name: DOK & PERKAPALAN (DOK & PERKAPALAN KODJA) beneficlary Information Account Number: 1740500055553, Account Name: PT. Lidys Artha Borneo, Account Address: Banjarmasin, Beneficlary Bank: PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, Name Email Address: dkb.buktitransfer@gmail.com Transaction Id: 880357, Remittance Number: 037401122625733, Amount: IDR, Remark: PT. Lidys Artha

Halaman 14 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B, pkjn Konstruksi cab BJM ke III, Date & Time: WIB, Status: Subce  
11037401122625733.

75. 1 (satu) lembar Account Statement (Rekening Koran) Bank BRI  
Account NO: 0186-01-001213-30-7, Periode 01/10/2018-31/10/2018;
76. 1 (satu) bundel foto copy dokumen syarat pembayaran ke-I  
Pekerjaan Kontruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin.
77. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Nomor: 581/Tim  
Adm/PMN 2015/2019, Pembayaran tahap II Pengembangan  
Shipyard Banjarmasin Progress 45%.
78. 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan Pembayaran Melalui Mandiri  
Cash Menagement (MCM), jakarta 22 Maret 2019 dari Rekening:  
120.00.1041813.0 (PMN) PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari  
(persero) pada Bank Mandiri Cab. Tawes Tg. Priok, Kepada PT.  
Lidy's Artha Borneo, Tag II Pkjin kontruksi Pengembangan Shipyard  
Banjarmasin Nomor rekening 174.05.0005555.3/Mandiri, Nilai  
Rp.3,732,723,137.00.
79. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengeluaran Bank Tanggal 22 Maret  
2019, dibayar: PT. LIDY'S ARTHA BORNEO, Total Pembayaran  
3,732,723,137.00.
80. 1 (satu) lembar In House Transfer Mandiri, **Transfer Information**, trx  
Status: Berhasil dijalankan, Transaction Referince No: 20190325  
0836280632, From Account: 1200010418130/DOK DAB  
OERKAPALAN K (DR), Amount: IDR 3,732,723,137.00 Total Debet  
Amount: IDR 3,732,723,137.00, Remark: Pkjin Kontraksi SMG,  
Extended Payment Detail: Tag II pjkn kontruksi Cabang Banjarmasin  
PT. Lidy's Artha Borneo, Reference No: 111, **Beneficiary  
Information**, To Account: 1740500055553/LIDY'S ARTHA BORNEO  
(IDR), To Account Type: Third Party Account No, **Beneficiary  
Notification**, Notification Flag: Send, Beneficlary Email:  
dkb.buktitransfer@amail.com, Instruction Mode, Immediate: 25 Mer  
2019.
81. 1 (satu) lembar Account statement (Rekening Koran) Bank Mandiri  
Periode: From 01 March 2019 To 31 March 2019 Account No:  
1200010418130- DOK DAN PERKAPALAN.
82. 1 (satu) bundel foto copy dokumen syarat pembayaran ke-II  
Pengembangan Shipyard Banjarmasin;

Halaman 15 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



**DIKEMBALIKAN KEPADA SAUDARA KAWIDJAN Bin  
KERTODIKROMO**

83. 1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Aslinya Permohonan Perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan No. : 3515/UN8.1.31/KP/2017 tanggal 04 Desember 2017 oleh Dr. Ing. Yulian Firmana Arifin, S.T., M.T.
84. 1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Aslinya Kwitansi Nomor : 2131/UN8.1.31/KP/2019 tanggal 22 Juli 2019, Untuk Pembayaran Pengawasan Tahap I Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin, sebesar Rp.150.500.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
85. 1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Aslinya Invoice No : 2132/UN8.1.31/KP/2019 tanggal 22 Juli 2019.
86. 1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Aslinya Kwitansi Nomor : 2274/UN8.1.31/KP/2019 tanggal 06 Agustus 2019, Untuk Pembayaran Pengawasan Tahap II (Akhir) Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin, sebesar Rp.24.880.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
87. 1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Aslinya Invoice No : 2275/UN8.1.31/KP/2019 tanggal 06 Agustus 2019.
88. 1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Aslinya Berita Acara Penerimaan Laporan Pekerjaan No : 31A/TPPP/DKB/2019 tanggal 24 Februari 2019.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Aslinya Berita Acara Penerimaan Laporan Pekerjaan No : 50A/TPPP/DKB/2019 tanggal 13 Maret 2019.

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAUDARA Dr. Eng. IRFAN PRASETIA**

89. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 01/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
90. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 02/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
91. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 03/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 04/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
93. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 05/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
94. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 06/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
95. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 07/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
96. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 08/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
97. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 09/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
98. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 10/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
99. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 11/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
100. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 12/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
101. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 13/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
102. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 14/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
103. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 15/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.

Halaman 17 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 16/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
105. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 17/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
106. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 18/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
107. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 19/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
108. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 20/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
109. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 21/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 10 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
110. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 22/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 12 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
111. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 23/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 12 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
112. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 24/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
113. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 25/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 13 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
114. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 26/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 13 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
115. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 27/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 13 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.

Halaman 18 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





116. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No :  
28/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 14 September 2018 oleh PT.  
Kalimantan Concrete Engineering.
117. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No :  
29/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 14 September 2018 oleh PT.  
Kalimantan Concrete Engineering.
118. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No :  
30/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 14 September 2018 oleh PT.  
Kalimantan Concrete Engineering.
119. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No :  
31/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 15 September 2018 oleh PT.  
Kalimantan Concrete Engineering.
120. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No :  
32/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 17 September 2018 oleh PT.  
Kalimantan Concrete Engineering.
121. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No :  
33/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 17 September 2018 oleh PT.  
Kalimantan Concrete Engineering.
122. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No :  
34/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 19 September 2018 oleh PT.  
Kalimantan Concrete Engineering.
123. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No :  
35/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 20 September 2018 oleh PT.  
Kalimantan Concrete Engineering.
124. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No :  
36/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 20 September 2018 oleh PT.  
Kalimantan Concrete Engineering.
125. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No :  
37/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 22 September 2018 oleh PT.  
Kalimantan Concrete Engineering.
126. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No :  
38/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 23 September 2018 oleh PT.  
Kalimantan Concrete Engineering.
127. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No :  
39/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 23 September 2018 oleh PT.  
Kalimantan Concrete Engineering.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 40/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 23 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
129. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 41/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 24 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
130. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 42/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 24 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
131. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 43/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 25 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
132. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 44/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 27 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
133. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 45/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 27 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
134. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 46/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 27 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
135. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Invoice No. 176/KCE-1/TP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
136. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Kwitansi No : 178/KWT-KCE/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
137. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri : 010.003-18.86612359 tanggal 03 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
138. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Invoice No. 209/KCE-I/TP/IX/2018 tanggal 04 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
139. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Kwitansi No : 210/KWT-KCE/IX/2018 tanggal 04 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.

Halaman 20 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



140. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri : 010.003-18.86612374 tanggal 04 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
141. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Invoice No. 217/KCE-I/TP/IX/2018 tanggal 10 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
142. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Kwitansi No : 245/KWT-KCE/X/2018 tanggal 02 Oktober 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
143. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri : 010.005-18.48603105 tanggal 02 Oktober 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
144. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Purchase Order Nomor : 01/PO./LAB/IX/2018 tanggal 06 September 2018 oleh Muh. Saleh, ST.
145. 1 (satu) bundel Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Material Nomor : 024/PT.LAB/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Rekapitulasi Pekerjaan Pengadaan Material Proyek Pembangunan Sandaran Kapal PT. Koja Bahari Lokasi Jl. M. Noor Banjarmasin PT. Lidys Artha Borneo.

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAUDARA FAIZAL RAKHMAN**

146. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Tugas Nomor : 3510/UN8.1.31/KP/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Jasa Konsultasi Perencanaan Pekerjaan Sipil untuk PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Banjarmasin Shipyard dengan Nomor Kontrak : 016/II/KONTR/DKB/PMN-APBNP2015/2017 tanggal 04 Oktober 2017;
147. 1 (satu) bundel copy sesuai Asli Nota Kesepahaman (MoU) antara Fakultas Teknik ULM dengan PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 2758/UN8.1.31/SP/2017 dan Nomor : 069-1/II/MOU/DKB/IX/2017 tanggal 25 September 2017 tentang Peningkatan dan Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Masyarakat;
148. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Tugas Nomor : 2324/UN8.1.31/KP/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang

Halaman 21 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Kegiatan Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin Berdasarkan MoU antara Fakultas Teknik ULM dengan PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 2758/UN8.1.31/SP/2017 dan Nomor : 069-1/II/MOU/DKB/IX/2017 tanggal 25 September 2017;

149. 1 (satu) eksemplar copy sesuai Asli Gambar Perencanaan Tahap I dalam kegiatan Perencanaan Pekerjaan Sipil DKB PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin.
150. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 01/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/08/18 tanggal 16 Agustus 2018 hal SI.01 Persiapan Pekerjaan;
151. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 02/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/08/18 tanggal 17 Agustus 2018 hal SI.02 Permohonan Mill Certificate, Baja Tulangan Beton Sirip / BjTS;
152. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 03/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/08/18 tanggal 20 Agustus 2018 hal SI.03 Struktur Organisasi Personil "Penyedia";
153. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 04/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/08/18 tanggal 27 Agustus 2018 hal SI.04 Copy Dokumen Kontrak;
154. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 05/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/09/18 tanggal 03 September 2018 hal SI.05 Laporan Hasil Pekerjaan;
155. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 06/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/09/18 tanggal 10 September 2018 hal Laporan Bulan Pertama Periode (15 Agustus 2018 – 09 September 2018);
156. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 07/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/09/18 tanggal 10 September 2018 hal SI.06 Pengujian Tes Tiang Pancang;
157. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 08/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/09/18 tanggal 17 September 2018 hal SI.07 Pekerjaan Perakitan Tulangan;
158. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 09/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/10/18 tanggal 01 Oktober 2018 hal SI.08 Laporan Data Pendukung Termin I;

Halaman 22 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 10/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/10/18 tanggal 08 Oktober 2018 hal Laporan Bulan Kedua Periode (10 September 2018 - 07 Oktober 2018);
160. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 11/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/11/18 tanggal 05 Nopember 2018 hal Laporan Bulan Ketiga Periode (08 Oktober 2018 – 04 Nopember 2018);
161. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 12/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/11/18 tanggal 12 Nopember 2018 hal SI.09 Percepatan Penyediaan Sheet Pile CCSP W400 A-1000;
162. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 13/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/12/18 tanggal 03 Desember 2018 hal Laporan Bulan Keempat Periode (05 Nopember 2018 – 02 Desember 2018);
163. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 14/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/12/18 tanggal 22 Desember 2018 hal SI.10 Kelengkapan Administrasi dan Pengendalian Mutu Pekerjaan;
164. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 15/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/12/18 tanggal 24 Desember 2018 Kepada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Banjarmasin Perihal Pemberitahuan Keterlambatan Progres Pekerjaan;
165. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 16/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/12/18 tanggal 24 Desember 2018 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal SI. 11 Persiapan (Show Cause Meeting) SCM I;
166. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 17/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/12/18 tanggal 31 Desember 2018 Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Perihal Laporan Bulanan Kelima Periode (3 Desember 2018 s/d 30 Desember 2018);
167. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 18/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/01/19 tanggal 05 Januari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal SI. 12 Lantai Kerja Beton (Line Concrete);

Halaman 23 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





168. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 19/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/01/19 tanggal 06 Januari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 13 Pengajuan Kesiapan Kerja Pekerjaan Beton;
169. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 20/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/01/19 tanggal 15 Januari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 14 Pengajuan Kesiapan Kerja Beton Pemeliharaan Akses Jalan di Lingkungan Pekerjaan Kontruksi;
170. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 21/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/01/19 tanggal 16 Januari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 15 Support dan Beton Tahu;
171. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 22/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/01/19 tanggal 28 Januari 2019 Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tentang Laporan Bulanan Keenam Periode (31 Desember 2018 s/d 27 Januari 2019);
172. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 23/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/02/19 tanggal 01 Februari 2019 Kepada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Banjarmasin Perihal Pemberitahuan Keterlambatan Progres Pekerjaan;
173. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 24/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/02/19 tanggal 01 Februari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 16 Persiapan (Show Cause Meeting) SCM II;
174. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 25/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/02/19 tanggal 04 Februari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 17 Pelaksanaan Pekerjaan;

175. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 26/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/02/19 tanggal 07 Februari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 18 Pengendalian Mutu;

176. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 27/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/02/19 tanggal 11 Februari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 19 Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;

177. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 28/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/02/19 tanggal 12 Februari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 20 Acuan / Bekisting;

178. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 29/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/02/19 tanggal 20 Februari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 21 Pekerjaan Pengecoran Lantai Dok 2 Segment 2;

179. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 30/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/02/19 tanggal 22 Februari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 22 Kelengkapan Administrasi dan Pengendalian Mutu Pekerjaan;

180. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 31/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/02/19 tanggal 25 Februari 2019 Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Perihal Laporan Bulanan Ketujuh Periode (28 Januari 2019 s/d 24 Februari 2019);

181. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 32/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/02/19 tanggal 25 Februari 2019

Halaman 25 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Banjarmasin  
Perihal Pemberitahuan Keterlambatan Progres Pekerjaan;

182. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 33/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/02/19 tanggal 25 Februari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 23 Persiapan (Show Cause Meeting) SCM III;
183. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari DKB DKB Shipyard & Engineering Nomor : 099 Kord Tim PMN/DKB/2019 tanggal 08 Maret 2019 Kepada Dekan Universitas Lambung Mangkurat (Fakultas Teknik) Perihal Rekomendasi dan Perkembangan Atas pelaksanaan Penyelesaian Pekerjaan Kontruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin;
184. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 848/UN8.1.31/KP/19 tanggal 11 Maret 2019 Kepada Tim PMN PT. DKB Shipyard & Engineering Perihal Rekomendasi dan Pertimbangan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;
185. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 34/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/03/19 tanggal 12 Maret 2019 Kepada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Banjarmasin Perihal Kelanjutan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin;
186. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 35/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/03/19 tanggal 13 Maret 2019 Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Perihal Laporan Bulanan Kedelapan Periode (25 Februari 2019 s/d 12 Maret 2019);
187. 1 (satu) bundel copy sesuai Asli Transkrip Hasil Rapat tertanggal 07 Februari 2019 bertempat di PT. Dok Banjarmasin dengan peserta Bapak Irianto (DKB Pusat), Bapak Heri Bertus dan Bapak Zaenal (PT. Dok Banjarmasin), Bapak Muhammad Saleh (Pak Ale) dan Pak John (Kontraktor PT. Lidy's Artha Borneo), Bapak Markawie, Bapak Mahmud dan Bapak Irfan (Konsultan Pengawas ULM);
188. 1 (satu) bundel copy sesuai Asli Transkrip Hasil Rapat tertanggal 02 Maret 2019 bertempat di PT. Dok Banjarmasin dengan peserta Bapak Heri Bertus, Bapak Zaenal dan Bapak Panji (PT. Dok Banjarmasin), Bapak Muhammad Saleh (Pak Ale) dan Pak John (Kontraktor PT.

Halaman 26 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



Lidy's Artha Borneo), Bapak Markawie, Bapak Mahmud, Bapak Irfan dan Bapak Iwan Setiawan (Konsultan Pengawas ULM);

189. 1 (satu) keping Compact Disc (CD) berisi file Asli Transkrip Hasil Rapat tanggal 07 Februari 2019 dan Transkrip Hasil Rapat tanggal 02 Maret 2019.

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAUDARA Ir. MARKAWIE, M.T.**

190. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kontrak Kerja Pemancangan Darat Di Bumh Koja Pasir Mas Provinsi Kalimantan Nomor : /PT/LSAB/BJM/VIII/2018. PEMANCANGAN DARAT di BUMN KOJA SQUIRE 40X40 & SHEET FILE W400 ANTARA PT.LIDY S ARTHA BORNEO DENGAN CV. ANUGERAH BUMI;
191. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Penawaran Pemancangan CV. Anugerah Bumi Nomor : 08/AB-PN/BJM/VIII/2018, Tanggal 15 Agustus 2018 Kepada Bapak Ale ;
192. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Rekening Koran, Rekening : 0310007681276, Nama Yulizar Faisal, Periode : 01 Agustus 2018 s/d 31 Oktober 2018 ;
193. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 6-9-2018 nomor titik pancang P1 J3 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;
194. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 6-9-2018 nomor titik pancang P1 K2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;
195. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 6-9-2018 nomor titik pancang P1 K3 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;
196. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 6-9-2018 nomor titik pancang P1 L2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;
197. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 6-9-2018 nomor titik pancang P1 L3 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;

Halaman 27 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 7-9-2018 nomor titik pancang P1 I3 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;
199. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 7-9-2018 nomor titik pancang P1 J2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;
200. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 7-9-2018 nomor titik pancang P1 I3 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;
201. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 8-9-2018 nomor titik pancang P1 I2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;
202. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 8-9-2018 nomor titik pancang P1 H3 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;
203. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 8-9-2018 nomor titik pancang P1 H2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;
204. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 9-9-2018 nomor titik pancang P1 E2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 34 m ;
205. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 9-9-2018 nomor titik pancang P1 G3 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 34 m ;
206. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 9-9-2018 nomor titik pancang P1 F2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 34,5m;

Halaman 28 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 12-9-2018 nomor titik pancang P1 E3 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 35 m ;
208. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 12-9-2018 nomor titik pancang P1 E4 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 35 m ;
209. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 12-9-2018 nomor titik pancang P1 E2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 34 m ;
210. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 12-9-2018 nomor titik pancang P1 F3 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 34,4m;
211. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 13-9-2018 nomor titik pancang P1 G5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 32,5m;
212. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 13-9-2018 nomor titik pancang P1 G4 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 32,5m;
213. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 13-9-2018 nomor titik pancang P1 F4 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;
214. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 13-9-2018 nomor titik pancang P1 F5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33,5m;
215. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 13-9-2018 nomor titik pancang P1 E5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33,5m;

Halaman 29 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



216. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 14-9-2018 nomor titik pancang P1 H4 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 35 m ;
217. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 14-9-2018 nomor titik pancang P1 H5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33,5m;
218. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 15-9-2018 nomor titik pancang P1 L5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
219. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 15-9-2018 nomor titik pancang P1 K5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
220. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 14-9-2018 nomor titik pancang P1 J4 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
221. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 14-9-2018 nomor titik pancang P1 J5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
222. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 14-9-2018 nomor titik pancang P1 I4 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
223. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 14-9-2018 nomor titik pancang P1 I5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
224. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 15-9-2018 nomor titik pancang P1 K4 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 15-9-2018 nomor titik pancang P1 L4 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
226. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 18-9-2018 nomor titik pancang P1 M5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
227. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 18-9-2018 nomor titik pancang P1 M4 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
228. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 18-9-2018 nomor titik pancang P1 N5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
229. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 19-9-2018 nomor titik pancang P1 N4 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
230. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 19-9-2018 nomor titik pancang P1 O5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
231. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 19-9-2018 nomor titik pancang P1 O4 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
232. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 20-9-2018 nomor titik pancang A tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 10 10 10 kedalam 30 m masuk ke tanah keras 32,8 m, tambahan dolly 2,8 m ;
233. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 20-9-2018 nomor titik pancang B tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 10 10 10 kedalam 30 m masuk ke tanah keras 32,8 m, tambahan dolly 2,8 m ;

Halaman 31 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



234. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 20-9-2018 nomor titik pancang C tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 30 m masuk ke tanah keras 32,8 m, tambahan dolly 2,8 m; catatan : terdapat kesalahan tulis panjang tiang, seharusnya panjang tiang 10 10 10 ;
235. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 21-9-2018 nomor titik pancang D tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 10 10 10 kedalam 30 m masuk ke tanah keras 32,8 m, tambahan dolly 2,8 m ;
236. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 21-9-2018 nomor titik pancang D tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 10 10 10 kedalam 30 m masuk ke tanah keras 32,8 m, tambahan dolly 2,8 m ;
237. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 21-9-2018 nomor titik pancang F tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 10 10 10 kedalam 30 m masuk ke tanah keras 32,8 m, tambahan dolly 2,8 m ;
238. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 22-9-2018 nomor titik pancang G tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 10 10 10 kedalam 30 m masuk ke tanah keras 32,8 m, tambahan dolly 2,8 m ;
239. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 22-9-2018 nomor titik pancang O5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 10 10 10 kedalam 30 m masuk ke tanah keras 32,8 m, tambahan dolly 2,8 m ;
240. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 22-9-2018 nomor titik pancang N5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 10 10 10 kedalam 30 m masuk ke tanah keras 32,8 m, tambahan dolly 2,8 m ;
241. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 23-9-2018 nomor titik pancang L5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 10 10 10 kedalam 30 m masuk ke tanah keras 32,8 m, tambahan dolly 2,8 m ;
242. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 23-9-2018 nomor titik pancang M5 tipe tiang pancang



- 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 10 10 10 kedalam 30 m masuk ke tanah keras 32,8 m, tambahan dolly 2,8 m ;
243. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 23-9-2018 nomor titik pancang P1 K1 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
244. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 23-9-2018 nomor titik pancang P1 J1 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
245. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 24-9-2018 nomor titik pancang P1 I5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
246. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 24-9-2018 nomor titik pancang P1 H1 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
247. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 24-9-2018 nomor titik pancang P1 G1 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
248. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 24-9-2018 nomor titik pancang P1 F1 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
249. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 25-9-2018 nomor titik pancang P1 E1 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
250. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 25-9-2018 nomor titik pancang P1 D3 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
251. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 25-9-2018 nomor titik pancang P1 D2 tipe tiang

Halaman 33 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;

252. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 25-9-2018 nomor titik pancang P1 D1 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
253. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 25-9-2018 nomor titik pancang P1 C3 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
254. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 25-9-2018 nomor titik pancang P1 C2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
255. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 25-9-2018 nomor titik pancang P1 C1 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
256. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 25-9-2018 nomor titik pancang P1 B5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
257. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 25-9-2018 nomor titik pancang P1 B3 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
258. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 25-9-2018 nomor titik pancang P1 B4 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m; catatan : terdapat kekurangan penulisan tiang pancang sebanyak 2 yaitu 9 9 ;
259. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 26-9-2018 nomor titik pancang P1 B1 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m; catatan : petugas pencatatan tidak menuliskan panjang tiang panjang dan penetrasi ;



260. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 27-9-2018 nomor titik pancang P1 B2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
261. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 27-9-2018 nomor titik pancang P1 C2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
262. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 27-9-2018 nomor titik pancang P1 C1 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
263. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 28-9-2018 nomor titik pancang P1 D2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
264. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 28-9-2018 nomor titik pancang P1 D1 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAUDARA YULIZAR FAISAL**

265. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : UM.001/033/KBJB/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 dibuat oleh Goeroeh Tjiptanto, M.T.I.
266. 1 (satu) bundel beserta lampiran Telaahan Staf tentang Kondisi Hujan Daerah JL. P.M Noor Kuin Cerucuk Kota Banjarmasin Selama 7 Bulan Terakhir (Agustus 2018 – Februari 2019) ditanda tangani oleh Yosef Luky DP

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAUDARA YOSEF LUCKY DWI PRASETYA**

267. Pekerjaan : Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin. Lokasi : PT. DKB Shipyard Banjarmasin. Pelaksanaan : Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Nomor SPK : V/SPK/PMN/2018 Laporan Bulan Ke-1
268. Pekerjaan : Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin. Lokasi : PT. DKB Shipyard Banjarmasin. Pelaksanaan : Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Nomor SPK : V/SPK/PMN/2018 Laporan Bulan Ke-2



269. Pekerjaan : Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin. Lokasi : PT. DKB Shipyard Banjarmasin. Pelaksanaan : Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Nomor SPK : V/SPK/PMN/2018 Laporan Bulan Ke-3
270. Pekerjaan : Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin. Lokasi : PT. DKB Shipyard Banjarmasin. Pelaksanaan : Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Nomor SPK : V/SPK/PMN/2018 Laporan Bulan Ke-4
271. Pekerjaan : Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin. Lokasi : PT. DKB Shipyard Banjarmasin. Pelaksanaan : Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Nomor SPK : V/SPK/PMN/2018 Laporan Bulan Ke-5
272. Pekerjaan : Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin. Lokasi : PT. DKB Shipyard Banjarmasin. Pelaksanaan : Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Nomor SPK : V/SPK/PMN/2018 Laporan Bulan Ke-6
273. Pekerjaan : Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin. Lokasi : PT. DKB Shipyard Banjarmasin. Pelaksanaan : Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Nomor SPK : V/SPK/PMN/2018 Laporan Bulan Ke-7
274. Pekerjaan : Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin. Lokasi : PT. DKB Shipyard Banjarmasin. Pelaksanaan : Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Nomor SPK : V/SPK/PMN/2018 Laporan Bulan Ke-8

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAUDARA Ir. MARKAWIE, M.T**

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tuntutan Jaksa tidak benar dan tidak terbukti, mohon perkenan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. **Menerima Nota Pembelaan (Pledoi)** saya Terdakwa, SUHARYONO bin SUPARTO HARSOYO;
2. Menyatakan Perbuatan yang disebutkan dalam Dakwaan Primair demikian juga Dakwaan Subsidiar **bukan merupakan Tindak Pidana.** sehingga oleh karena itu Surat Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum

Halaman 36 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



dengan Nomor . Reg.Perkara: Pds-5/O.3.10/Ft.1/09/2022 tanggal 17 Oktober 2022 harus dinyatakan **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH.**

3. **Membebaskan saya dari segala Tuntutan Hukum** kepada saya Terdakwa SUHARYONO Bin SUPARTO HARSOYO.
4. **Memulihkan hak, harkat dan martabat** saya Terdakwa, SUHARYONO Bin SUPARTO HARSOYO.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara,
6. Menetapkan bahwa barang Daftar bukti Dokumen yang dilampirkan adalah tidak terpisahkan dalam berkas perkara.

Sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, saya Terdakwa SUHARYONO bin SUPARTO HARSOYO mohon perkenan agar diberikan putusan yang seadil-adilnya, demi tegaknya keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dan Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah, perbuatan Terdakwa SUHARYONO Bin SUPARTO HARSOYO tidak terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yang di atur dan diancam dengan pidana menurut pasal 2 ayat (1), pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana tersebut pada **Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar, oleh karenanya Terdakwa SUHARYONO Bin SUPARTO HARSOYO harus dibebaskan dari segala dakwaan yang didakwakan terhadapnya..** Memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar menurut hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa SUHARYONO Bin SUPARTO HARSOYO dari segala dakwaan tersebut (**vrijspraak**) atau setidaknya melepaskann Terdakwa dari segala tuntutan hukum (**ontslag van alle recht vervolging**) karena perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana korupsi;
2. Memulihkan hak, harkat dan martabat Terdakwa SUHARYONO Bin SUPARTO HARSOYO dalam kemampuan dan kedudukan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
4. Menetapkan agar barang bukti tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap dalam tuntutan pidananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SUHARYONO Bin SUPARTO HARSOYO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan: Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tahun 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) dan menjabat sebagai Direktur Operasi dan Teknik PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Jakarta dari Periode 17 Januari 2019 sampai dengan 17 Juli 2020, secara bersama-sama dengan Muh Saleh, S.T. Bin Muhammad Ali Kadir selaku Penerima Kuasa Direktur PT. Lidy's Artha Borneo sebagai pelaksana dari PT. Lidy's Artha Borneo untuk Paket Pekerjaan: Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tahun 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam), berdasarkan Akte Notaris Nomor 85 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris HERMINDA BR. GINTING, SH, beralamat Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 47 A Kayu Tangi Banjarmasin (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Lidyannoor, S.E. Bin (Alm) H. Suriyansyah selaku Direktur PT. Lidy's Artha Borneo (selanjutnya dapat disingkat PT. L.A.B ) berdasarkan Akta Notaris Nomor 122 tanggal 17 Mei 2002, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris LINDA KENARI, SH, beralamat Jalan Jok Mentaya Banjarmasin dan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 01 April 2019 yang ditanda tangani oleh Rudy Indra Kesuma, SH.,M.KN, beralamat Jl.A.Yani KM.36 Gg.Purnama RT.001 RW.006 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan ALBERTUS PATARRU Anak dari Alm. LUTHER LOMO PATARRU selaku Pejabat PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya bersumber dari Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN – P) tahun 2015 selaku Penanggung Jawab Pelaksana Pengguna Dana PMN PT. DKB dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Dirut PT. Dpk Kodja Bahari No. 123/SK/I/DKB/2017 tanggal 30 Agustus 2017 Paket Pekerjaan: Konstruksi Pengembangan Galangan

Halaman 38 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tahun 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) yang juga menjabat sebagai Direktur Komersial PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Jakarta periode Tahun 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019 (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan November 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Ir. H. Pangeran M.Noor Kelurahan Kuin Cerucuk Kota Banjarmasin atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi, *telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum* yaitu tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan secara benar Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) sehingga mengakibatkan kegagalan Konstruksi dan tidak dapat difungsikan, bertentangan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan Keputusan Direksi PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 123/SK/I/PKB/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Ketentuan dan Tata cara Pengadaan barang /Jasa PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) , *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* , yaitu memperkaya orang lain yaitu Muhammad Saleh sebesar Rp. 5.708.577.071,82 (*lima milyar tujuh ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh satu koma delapan puluh dua rupiah*), merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.5.708.577.071,82 (*lima milyar tujuh ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh satu koma delapan puluh dua rupiah*) sebagaimana hasil audit Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SR-289/PW16/5/2021 tanggal 18 Oktober 2021 , dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2015

Halaman 39 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 23 Desember 2015 PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) diberikan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp.900.000.000.000,00 (*sembilan ratus milyar rupiah*) yang berasal dari APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa pada tahun 2018 PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), melaksanakan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) dengan sumber dana berupa alokasi Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) APBN-P Tahun Anggaran 2015 dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 20.561.515.000,- ( dua puluh miliar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa yang dimaksud dengan *Graving Dock* atau Dok Kolam adalah sebuah kolam besar yang berada di tepi laut, secara umum konstruksi *graving dock* terdiri dari dinding samping, lantai, dinding depan, serta sebuah pintu (gate) yang berhubungan secara langsung dengan air laut atau sungai, dan *Graving dock* merupakan salah satu fasilitas pendukung di galangan kapal.
- Bahwa perencanaan Paket Pekerjaan: Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tahun 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) dibuat oleh Tim Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat berupa penambahan fasilitas dan sarana *graving dock* Banjar II awalnya panjangnya hanya 105 meter akan menjadi 130 meter dan direncanakan *Design Graving Dock* ini mampu meningkatkan kapasitas produksi dari 45.000 DWT menjadi 60.000 DWT, dan apabila kedalamannya sudah mencapai 5,1 meter, maka kapal yang masuk tidak akan terpengaruh oleh pasang maupun surutnya air laut dan jika fasilitas tersebut selesai dibangun, maka empat kapal bisa dilakukan perawatan sekaligus;
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT.Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) melaksanakan Paket Pekerjaan: Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 20.561.515.000,- ( dua puluh miliar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dan Harga Perkiraan Sendiri

Halaman 40 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HPS) sebesar Rp.19.692.041.820,00 (*Sembilan belas miliar enam ratus Sembilan puluh dua juta empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah*) dengan sumber dana berasal dari Modal Penyertaan Negara (PMN) yang berasal dari APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa Pengadaan Barang dan Jasa Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) menggunakan metode Pelelangan Umum di mulai dengan Pengumuman Pelelangan pekerjaan di Koran Harian Banjarmasin Post pada tanggal 14 Mei 2018 dan Website DKB tanggal 5 Mei 2018;
- Bahwa terdapat 16 (enam belas ) perusahaan yang mendaftar/mengambil dokumen penawaran yaitu :
  1. PT. Putra Kansa;
  2. PT. Sapta Jasa Konstruksi;
  3. PT. Lidy's Artha Borneo;
  4. PT. Natas Group;
  5. PT. Triyasa Putra Abadi;
  6. PT. Bimo Laksana Group;
  7. PT. Laksana Bosan Group;
  8. PT. Syarif Madu Karya ;
  9. PT. Trakindo Putra Bangsa;
  10. PT. Gilas Perkasa.
  11. PT. Kelana Multi Konstruksi;
  12. PT. Sier Puspa Utama;
  13. PT. Karya Instan;
  14. PT. Universal Karya Konstruksi ;
  15. PT. Van Karya Perkasa
  16. PT. Jati Baru.
- Bahwa terdapat 3 (tiga) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran, yaitu:
  1. PT. Kreasindo Putra Bangsa dengan nilai penawaran Rp.18.057.321.814,52;
  2. PT. Lidy's Arta Borneo dengan nilai penawaran Rp.19.465.748.000,-
  3. PT. Universal Karya Konstruksi dengan nilai penawaran Rp.19.090.000.148,72;
- Bahwa setelah melalui Tahapan Pra Kualifikasi dan Kualifikasi

Halaman 41 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelelangan Umum selanjutnya Panitia Pengadaan Barang /Jasa PT. Kodja Bahari (Persero) memutuskan PT. Lidy's Arta Borneo sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp.19.465.748.000,0- , sedangkan PT. Universal Karya Konstruksi dengan penawaran terendah dinyatakan gugur karena dokumen kualifikasi untuk laporan keuangan tidak sesuai dengan persyaratan lelang yaitu didalam dokumen diminta laporan keuangan tahun 2017, sedangkan Laporan Keuangan yang disampaikan adalah tahun 2015 dan tahun 2016.

- Bahwa kemudian pada Tahap Klarifikasi dan Negoisasi antara Muh Saleh selaku Penerima Kuasa Direktur PT. Lidys Artha Borneo dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Kodja Bahari (Persero) di sepakati harga negoisasi sebagai berikut:

1. Penawaran Lelang : Rp.19.465.749.829,87
2. Hasil Klarifikasi dan Negoisasi Rp.18.878.140.454,44

- Bahwa setelah melalui tahapan proses pelelangan umum, kemudian ditetapkan PT Lidy's Artha Borneo sebagai pemenang lelang Pekerjaan Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dengan penawaran sebesar Rp.18.878.140.000,- (*delapan belas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah*);
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 dilakukan penanda tangan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan: Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) nomor : 04 / II / KONTR / DKB / PMN-APBNP/2018, tanggal 30 Juli 2018 tentang antara PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin diwakili ALBERTUS PATARRU selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PT. Lidy's Artha Borneo diwakili Muh Saleh selaku Penerima Kuasa Direktur PT. Lidy's Artha dengan nilai kontrak sebesar Rp 18.878.140.000,- (*Delapan Belas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah*) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 15 Agustus 2018 selama 210 hari kalender;
- Bahwa Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan: Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) nomor : 04 / II / KONTR / DKB / PMN-APBNP/2018, tanggal 30 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh

Halaman 42 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERTUS PATARRU selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Muh Saleh selaku Penerima Kuasa Direktur PT. Lidy's Artha Borneo adalah tidak sah dan mengikat secara hukum, disebabkan karena Muh Saleh selaku Penerima Kuasa dari Direktur PT. Lidy's Arta Borneo tidak berhak menandatangani kontrak sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 86 ayat (5) dan (6) Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Pasal 86;

- (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa Muh Saleh sebagai Pihak yang menerima Kuasa Direktur dari Lidyannor, S.E selaku Direktur PT.Lidy's Artha Borneo adalah bukan sebagai pengurus/karyawan perusahaan PT.Lidy's Artha Borneo yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi PT.Lidy's Artha Borneo atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. sehingga status Muh Saleh menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) nomor : 04 / II / KONTR / DKB / PMN-APBNP/2018, tanggal 30 Juli 2018 adalah sebagai Pihak yang tidak berwenang menurut ketentuan pasal 86 ayat (5) dan (6) Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  - Bahwa ALBERTUS PATARRU selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani kontrak Nomor: 04 / II / KONTR / DKB / PMN-

Halaman 43 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBNP/2018, tanggal 30 Juli 2018 dengan Sdr. Muh Saleh sebagai pihak yang tidak berwenang adalah tidak mengindahkan ketentuan Pasal 86 Perpres 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa setelah Kontrak di tanda tangani , selanjutnya ALBERTUS PATARRU selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara tanpa hak memerintahkan kepada Muh Saleh untuk melaksanakan Paket Pekerjaan: Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tahun 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam), Pelebaran run way dan Pemanjangan run way, serta bolder (tempat mengikat tali kapal);
- Bahwa Muh Saleh selanjutnya melaksanakan Paket Pekerjaan: Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) tahun 2018 dan meminta bantuan kepada saksi JHON E. LANDE dan AMAR JAYA PATURISI yang merupakan orang kepercayaannya dan tidak melibatkan personal inti dan tenaga ahli dari PT.Lidy's Artha Borneo, melainkan Muh Saleh mempergunakan buruh Borongan tanpa mengikuti mekanisme pengendalian dan pengawasan yang telah ditentukan dalam syarat-syarat umum dalam melaksanakan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa Muhammad Saleh secara tanpa hak bertindak sebagai penyedia Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) tahun 2018 berdasarkan Surat Kuasa dari Lidyannor, S.E selaku Direktur PT. Lidy's Artha Borneo dan mulai melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak sejak tanggal 15 Agustus 2018 di awali dengan pekerjaan struktur berupa pemasangan tiang pancang dan melaksanakan pekerjaan struktur dengan mensubkontrakan pekerjaan tiang pancang kepada perusahaan lain yaitu CV. Anugerah Bumi, padahal pekerjaan pemasangan tiang pancang adalah merupakan pekerjaan pokok didalam Kontrak dengan harga sub. kontrak sebesar Rp328.750.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan uang panjar / uang muka sebesar Rp.98.625.000,00 sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.427.375.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) adalah

Halaman 44 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



dilarang menurut ketentuan pasal 87 ayat 3 perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya :

(3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pemancangan tiang pancang tersebut yang dilakukan oleh CV. Anugerah Bumi tidak dimuat dan tercantum dalam Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) nomor : 04 / II / KONTR / DKB / PMN-APBNP/2018, tanggal 30 Juli 2018 sebagai bagian pekerjaan yang dialihkan;
- Bahwa atas tindakan Muh Saleh yang tidak melibatkan sumber daya manusia dan peralatan dari PT.Lidy's Artha Borneo dan melakukan pengalihan pekerjaan utama atau sub kontrak kepada CV. Anugerah Bumi tersebut diketahui ALBERTUS PATARRU selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun ALBERTUS PATARRU tidak melakukan tindakan memberikan teguran kepada Muh Saleh selaku Penerima Kuasa Penyedia/PT.Lidy's Artha Borneo ;
- Bahwa didalam Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) nomor : 04 / II / KONTR / DKB / PMN-APBNP/2018, tanggal 30 Juli 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) tahun 2018, ditentukan spesifikasi teknis nya sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SATUAN	VOLUME
1	2	3	4
I	<b>DIVISI 1. UMUM</b>		
1	Papan Nama Proyek	Ls	1.00
2	pembongkaran gudang/ Bangunan lama	Ls	1.00
	Sub Total I		
II	<b>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH</b>		



1	Galian struktur dengan kedalaman 0- 2 m	m3	19,257.75
2	Timbunan Porous (Pasir urug)	m3	3,784.20
3	Coperdam	ls	1.00
4	Geotekstil Separator kelas II	m2	1,050.00
	Sub Total II		
III	<b>DIVISI 7. PEKERJAAN STRUKTUR</b>		
1	Beton Mutu Sedang fc,25 mpa	m3	2,569.02
3	Beton Mutu Sedang fc,20 mpa	m3	9.00
4	Beton Mutu Rendah fc,10 mpa	m <sup>3</sup>	317.16
5	Baja Tulangan U32 (ulir)	kg	283,668.21
6	Penyediaan dan pemancangan cerucuk kayu galam diameter (10-12) cm p=(8-9) m	btg	32,210.00
8	Penyediaan Tiang pancang beton pratekan pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	m1	2,695.00
9	Penyediaan sheet pile CCSP W400 A-1000	m1	890.00
11	Pemancangan Tiang Pancang beton bertulang Pracetak ukuran 400 x 400 mm	m1	2,695.00
12	Dinding sumuran silinder terpasang diameter 2000 mm	m1	3.00
13	Pengeboran untuk proteksi dengan bentonit diameter 400mm	m1	30.00
14	Penyediaan dan pemasangan pipa baja diameter 22 inc t= 9,5 mm ( pipa pembuangan )	m1	46.00
15	Penyediaan dan pemasangan pipa baja diameter 12 inc t= 9,5 mm ( pipa stripping)	m1	46.00
16	Rumah Pompa Sederhana Ukuran 3 x 4 m2	m2	12.00



17	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	m3	72.00
18	Sandaran ( Railing Tangga)	m1	100.00
19	Pembongkaran Beton	m3	138.00
21	Sambungan Tiang pancang beton pratekan pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	bh	355.00
22	pemancangan sheet pile CCSP W400 A-1000	m1	890.00
24	Boulder kapasitas 30 ton dengan pondasi beton bertulang ukuran 3 x 3 x 2m3	unit	1.00
25	Boulder kapasitas 7,5 ton dengan pondasi beton bertulang ukuran 1,5 x 1,5 x 2 m3	unit	8.00
27	Penyediaan Stop Block Beton bertulang 80 x 80 x 80 cm3	unit	50.00

- Bahwa Muhammad Saleh secara tanpa hak bertindak sebagai penyedia Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) tahun 2018 telah melaksanakan pekerjaan , namun progress pekerjaan yang dilaksanakan Muh Saleh yang tidak mempunyai pengalaman dan kemampuan untuk pekerjaan pembangunan *Graving Dok* atau *Dok Kolam* mengalami kesulitan dan berakibat pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang di sepakati dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK ) dan Muh.Saleh menyatakan alasan penyebab keterlambatan pekerjaan adalah karena :
  1. Kondisi lahan yang tidak memungkinkan dilakukan percepatan kegiatan yaitu kondisi tanah yang labil dan berlumpur;
  2. Kondisi cuaca tidak berhenti hujan ;
  3. Pihak DKB belum mengosongkan area kegiatan dengan alasan pekerjaan docking/perbaikan kapal ;
  4. adanya blok-blok beton diarea pekerjaan yang tidak disampaikan pada saat aanwizjing/penjelasan
- Bahwa Muh Saleh melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal

Halaman 47 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



pelaksanaan pekerjaan yang di sepakati dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan keterlambatan / deviasi minus, sebagai berikut:

1. Bulan November 2018 deviasi minus sebesar 4,8 % ;
  2. Tanggal 31 Desember 2018 - 27 Januari 2019 deviasi minus sebesar 33,23%;
  3. Tanggal 28 Januari 2019- 24 Februari 2019 deviasi minus sebesar 54,27%
  4. Tanggal 25 Februari -12 Maret 2019 deviasi minus 53,34 %.
- Bahwa pada bulan Januari 2019, terjadi pergantian Direksi PT.Kodja Bahari (Persero) yaitu Albertus Pattaru diganti oleh Terdakwa sebagai Direktur Operasi dan Teknik PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Jakarta, sehingga secara ex officio terjadi pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Albertus kepada Terdakwa sebagai Direktur Operasi dan Teknik PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Jakarta, namun pergantian PPK tersebut tidak dituangkan dalam addendum kontrak;
  - Bahwa Terdakwa sejak menerima tugas dan tanggung jawab mulai tanggal 17 Januari 2019 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin Tahun 2018 PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dan menjabat sebagai Direktur Operasi dan Teknik PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Jakarta, tidak melakukan penilaian kinerja Muh Saleh yang terlambat atau tidak sesuai jadwal dan spesifikasi kontrak/surat perjanjian dalam melaksanakan pekerjaan itu;
  - Bahwa Terdakwa tetap memberikan kesempatan kepada Muh Saleh untuk terus melanjutkan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin Tahun 2018 PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) ;
  - Bahwa pada bulan Maret 2019 Kontrak Konsultan Pengawas berakhir, namun meskipun tidak didampingi Konsultan Pengawas dari Tim Fakultas Teknik ULM, Muh Saleh tetap melanjutkan pekerjaan yaitu pekerjaan pengecoran beton lantai Graving Doc/ Dok Kolam, padahal Tim Fakultas Teknik ULM/Konsultan Pengawas telah merekomendasikan agar sebelum dilakukan pengecoran beton lantai dilakukan terlebih dahulu test Pile Driving Analyzer (PDA) fungsinya untuk mengetahui daya dukung tiang pancang dan pengujian beban





secara dinamik, namun rekomendasi Konsultan Pengawas dari Fakultas Tekhnis ULM tidak dilaksanakan oleh Muh Saleh dengan alasan tidak ada biaya dalam anggaran dan tetap melanjutkan pekerjaan pengecoran lantai bangunan tanpa di dampingi Konsultan Pengawas;

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui kontrak Konsultan Pengawas telah berakhir pada bulan Maret 2019, namun Terdakwa selaku PPK tidak melarang dan memberikan kesempatan Muh.Saleh untuk melanjutkan pekerjaan tanpa didampingi/diawasi oleh Konsultan Pengawas, padahal adalah merupakan kewajiban dan kewenangan Terdakwa selaku PPK untuk mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kontrak sesuai ketentuan:

1. Peraturan Presiden R.I No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah, Pasal 11 ayat 1 huruf e menyatakan:

(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

2. Keputusan Direksi PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 123/SK/I/PKB/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Ketentuan dan Tata cara Pengadaaan barang /Jasa PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) BAB I Pasal 1 angka 8 menyebutkan:

Bab I ketentuan Umum

Pasal 1

8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah KPA / KPAS yang merangkap sebagai PPK dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan perseroan yang ditujuk dalam ketentuan pengadaan barang / jasa ini dengan tugas / kewenangan antara lain penetapan spesifikasi teknis barang dan jasa, harga perkiraan sendiri, rancangan kontrak, penerbitan surat penunjukan penyedia barang / jasa, penandatanganan tanda bukti, perjanjian, **pengendalian/pengawasan kontrak**, laporan dan penyerahan hasil pengadaan kepada pengguna barang / jasa di lingkungan tugasnya.
3. Keputusan Direksi PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 123/SK/I/PKB/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Ketentuan dan Tata cara Pengadaaan barang /Jasa PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) BAB II Pasal 6 angka 2 huruf b angka 2 menyebutkan :

Halaman 49 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



Bab II

Pasal 6

Organisasi Pelaksana Pengadaan, Tugas dan Kewenangannya

2. Tugas dan Kewenangan

b. Commercial Direktur

2) Sebagai PPK PPK Pusat, berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa dalam lingkungan unit kerja / proyek tertentu dilingkungan perseroan.

e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kontrak.

- Bahwa PT.Lidy's Artha Borneo telah menerima pembayaran Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) tahun 2018 yang diterima oleh PT. Lidy's Artha Borneo di Bank Mandiri dengan No.Rekening : 174050005555, yaitu sebagai berikut:

1. Pembayaran pertama disetujui oleh Albertus Pattaru selaku PPK dengan progress pekerjaan sebesar 26,154 % dibayarkan 15 % : Pembayaran pertama pada bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 2.831.721.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

2. Pembayaran kedua disetujui oleh Terdakwa selaku PPK pada bulan Maret 2019 sebesar Rp. 4.719.535.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), namun pembayaran tersebut ditahan oleh Terdakwa selaku PPK sebanyak 10 % dari jumlah tersebut sebesar Rp. 471.953.500,-, dengan alasan untuk keseriusan pihak Penyedia menyelesaikan pekerjaan;

- Bahwa pada bulan Maret 2019 progress Pekerjaan mengalami deviasi minus 53,34 % dan Terdakwa selaku PPK tidak melakukan penilaian kinerja Penyedia/Muh.Saleh, namun tetap memberikan kesempatan kepada Muh.Saleh untuk menyelesaikan pekerjaan dan memberikan perpanjangan waktu /Addendum kontrak yaitu:

1. Addendum I Surat Perjanjian Nomor : 04 / II / ADD.KONTR / DKB/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 13 Maret 2019, antara SUHARYONO, selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 50 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



(PPK)/Terdakwa dengan Muh Saleh selaku Penyedia, berdasarkan Berita Acara Rapat Direksi Nomor : 097/I/DKB/2019, tertanggal 13 Maret 2019 Tentang Perpanjangan waktu Penyelesaian dan Penyerahan hasil; pekerjaan konstruksi pengembangan shipyard Banjarmasin selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari.

2. Addendum II Surat Perjanjian Nomor : 10.C / III / ADD.KONTR /DKP/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 10 Juni 2019, antara SUHARYONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Terdakwa dengan Muhammad Saleh, selaku Penyedia pada pokoknya penambahan waktu pelaksanaan menjadi 390 hari.

3. Addendum III Surat Perjanjian Nomor : 017 / III / ADD.KONTR /DKP/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 08 September 2019, antara SUHARYONO, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Terdakwa dengan Muh Saleh, selaku Penyedia pada pokoknya penambahan waktu pelaksanaan menjadi 465 hari.

- Bahwa Perpanjangan Addendum II Surat Perjanjian Nomor : 10.C / III / ADD.KONTR /DKP/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 10 Juni 2019 dan Addendum III Surat Perjanjian Nomor : 017 / III / ADD.KONTR /DKP/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 08 September 2019 yang ditanda tanda tangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Muh Saleh selaku Penyedia, tidak di dukung jaminan pelaksanaan yang masih berlaku yaitu jaminan pelaksanaan yang dibuat oleh Penjamin PT.Asuransi Kredit Indonesia berlaku selama 300 (tiga ratus ) hari kalender dan efektif mulai berlaku dari tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019, hal ini bertentangan :

1. Pasal 70 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

2. Keputusan Direksi PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 123/SK/I/PKB/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Ketentuan dan Tata cara Pengadaaan barang /Jasa PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) :

Pasal 18 Surat Jaminan

*Halaman 51 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 3 huruf h : “Terhadap penambahan waktu dan biaya pekerjaan ,maka Jaminan Pelaksanaan harus disesuaikan.”

- Bahwa penanda tangan kontrak Addendum I Surat Perjanjian Nomor : 04 / II / ADD.KONTR / DKB/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 13 Maret 2019, Addendum II Surat Perjanjian Nomor : 10.C / III / ADD.KONTR /DKP/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 10 Juni 2019 dan Addendum III Surat Perjanjian Nomor : 017 / III / ADD.KONTR /DKP/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 08 September 2019 antara Terdakwa selaku PPK dan PT. Lidy's Artha Borneo diwakili Muh Saleh selaku Penerima Kuasa Direktur PT. Lidy's Artha Borneo, adalah tidak sah dan mengikat secara hukum , disebabkan karena Muh Saleh selaku Penerima Kuasa dari Direktur PT. Lidy's Arta Borneo tidak berhak menandatangani kontrak sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (5) dan (6) Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Pasal 86

- (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa Muh Saleh sebagai Pihak yang menerima Kuasa Direktur dari Lidyannor, S.E selaku Direktur PT.Lidy's Artha Borneo adalah bukan sebagai pengurus/karyawan perusahaan PT.Lidy's Artha Borneo yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi PT.Lidy's Artha Borneo atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. sehingga status Muh

Halaman 52 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



Saleh menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) nomor : 04 / II / KONTR / DKB / PMN-APBNP/2018, tanggal 30 Juli 2018 adalah sebagai Pihak yang tidak berwenang menurut ketentuan pasal 86 ayat (5) dan (6) Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani kontrak Addendum I Surat Perjanjian Nomor : 04 / II / ADD.KONTR / DKB/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 13 Maret 2019, Addendum II Surat Perjanjian Nomor : 10.C / III / ADD.KONTR /DKP/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 10 Juni 2019 dan Addendum III Surat Perjanjian Nomor : 017 / III / ADD.KONTR /DKP/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 08 September 2019 dengan Sdr. Muh Saleh sebagai pihak yang tidak berwenang adalah tidak mengindahkan ketentuan ayat (5) dan (6) Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penilaian terhadap kinerja Penyedia/PT.Lidy's Artha Borneo , padahal adalah merupakan kewenangan Terdakwa untuk menilai kinerja Penyedia , namun Terdakwa memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk melanjutkan pekerjaan melebihi waktu 50 (lima hari) kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu :

1. Addendum I Surat Perjanjian Nomor : 04 / II / ADD.KONTR / DKB/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 13 Maret 2019, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 300 (tiga ratus) hari .

Dalam Addendum I ini terdapat penambahan waktu pekerjaan sesuai kontrak sejak tanggal 15 Agustus 2018 di sepakati selama 210 hari kalender di Addendum menjadi 300 hari sehingga terdapat penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama lebih kurang 90 (Sembilan puluh hari) ;

2. Addendum II Surat Perjanjian Nomor : 10.C / III / ADD.KONTR /DKP/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 10 Juni 2019, dengan waktu pelaksanaan pekerja menjadi 390 hari.

Dalam Addendum II ini terdapat penambahan waktu pekerjaan sesuai kontrak sejak tanggal 15 Agustus 2018 di sepakati selama 210 hari

Halaman 53 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





kalender di Adendum menjadi 390 hari sehingga terdapat penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama lebih kurang 180 (seratus delapan puluh) hari ;

3. Addendum III Surat Perjanjian Nomor : 017 / III / ADD.KONTR /DKP/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 08 September 2019, antara SUHARYONO, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Terdakwa dengan Muh Saleh, selaku Penyedia pada pokoknya penambahan waktu pelaksanaan menjadi 465 hari/kalender.

Dalam Addendum III ini terdapat penambahan waktu pekerjaan sesuai kontrak sejak tanggal 15 Agustus 2018 di sepakati selama 210 hari kalender di Adendum menjadi 465 hari/kalender sehingga terdapat penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama lebih kurang 255 (dua ratus limapuluh lima ) hari/kalender) ;

- Bahwa perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan melebihi 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan , bertentangan dengan ketentuan :

1. Pasal 93 (1) Peraturan Presiden No: 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 93

- (1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:

a.1.kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak;

berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

a.2.setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

2. Ketentuan SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK ( yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Nomor : 04 / II / KONTR /DKB / PMN-APBNP/2018 tanggal 30 Juli 2018 ), diatur ketentuan :

40. Pemutusan kontrak oleh PPK

Halaman 54 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



40.1. Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan akan hasil Pekerjaan Konstruksi tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
  - b. berdasarkan penelitian PPK Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
  - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan .
- Bahwa setelah Addendum Kontrak I, II, III di tanda tangani , selanjutnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara tanpa hak memerintahkan kepada Muh Saleh / Penyedia untuk melanjutkan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) tahun 2018;
  - Bahwa sampai berakhirnya Kontrak addendum III bulan November 2019, Muh Saleh tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dan pada bulan Agustus 2019 lantai dan dinding bangunan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tahun 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) ambruk, kemudian dilakukan pengujian oleh Poliban Banjarmasin dengan kesimpulan kualitas lantai betonnya tidak sesuai spesifikasinya ;
  - Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Teknis Kestabilan Dinding Penahan Tanah dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumihan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) tanggal 14 Juni 2021 yang disusun oleh Sdr. Ir. Mudji Irmawan, M.T. memuat Kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 55 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



- a. secara perencanaan, stabilitas dinding penahan tanah ini sudah AMAN dan memenuhi kaidah-kaidah perencanaan yang ada. Baik itu stabilitas dinding secara keseluruhan dengan  $SF = 1.8 (>1.5)$  maupun desain penulangan dinding di mana dengan penulangan rencana sisi bawah D25 – 175 didapatkan  $\phi M_n = 311 \text{ kNm} > M_u = 237 \text{ kNm}$ ;
  - b. namun, pada pelaksanaan di lapangan sesuai hasil pengukuran, diketahui bahwa mutu beton eksisting adalah  $f_c 13.95 \text{ Mpa} (< f_c \text{ rencana } 25 \text{ Mpa})$  serta jarak atau spasi penulangan lentur utama dinding adalah D25 – 225 mm ( $>$  dari jarak maksimum yang dipersyaratkan 175 mm) sehingga dengan data eksisting ini kapasitas momen lentur dinding  $\phi M_n = 234 \text{ kNm} < M_u = 237 \text{ kNm}$ . Hal ini tentunya sesuai dengan kondisi di lapangan di mana terjadi retak-retak maupun pergerakan dan pergeseran dinding; dan
  - c. Dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya keruntuhan pada beberapa bagian dinding eksisting adalah akibat pelaksanaan konstruksi yang tidak mengikuti Gambar Perencanaan.
- Bahwa pelaksanaan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) tahun 2018 yang dilaksanakan Muh Saleh ternyata tidak sesuai spesifikasi kontrak , hal ini berdasarkan keterangan Ahli : Ir. Mudji Irmawan, M.T dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumihan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) , pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Hasil pengujian terhadap 100 titik lokasi pengecoran dengan menggunakan metode Hammer Test, menunjukkan bahwa besarnya standar deviasi yang terjadi adalah sebesar 259.03 kg/cm<sup>2</sup>, di mana nilai deviasi tersebut menunjukkan ketidakseragaman mutu beton yang cukup tinggi (mutu beton sangat bervariasi), karena maksimum deviasi standar adalah sebesar 35 kg/cm<sup>2</sup>. Sedangkan dari hasil kuat tekan beton dengan mengambil contoh di lapangan sebanyak 10 titik menggunakan alat Core Drill, menunjukkan bahwa mutu beton di lapangan dengan hasil dari benda uji Core Drill diperoleh mutu rata-rata sebesar  $f'_c = 13.95 \text{ MPa} (K 168.07)$ . Di mana nilai kuat tekan ini lebih kecil dari yang disyaratkan pada spesifikasi teknis yaitu mutu beton  $f'_c = 25$



MPa (K 300);

- b. Sesuai dengan standar pekerjaan pondasi, maka untuk mengetahui daya dukung real (sebenarnya) untuk satu buah pondasi tiang, maka mutlak harus dilakukan pengujian daya dukung terhadap pondasi tiang yang direncanakan dengan pengujian beban. Salah satu metode pengujian beban yang sudah umum dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien adalah dengan metode test pondasi tiang pancang dengan PDA Test. Apabila pengujian beban ini tidak dilakukan, maka pelaksanaan pekerjaan tidak akan mendapatkan gambaran daya dukung yang sesungguhnya dari pondasi tiang yang direncanakan. Sehingga Pengujian beban dengan PDA Test ini juga akan dapat membantu dengan cepat dalam memutuskan kebutuhan pondasi tiang yang sebenarnya. Hasil Pengujian tiang pancang dengan PDA Test juga akan dapat dipakai untuk melaksanakan pekerjaanpekerjaan selanjutnya;
- c. Dari data-data pelaksanaan item pekerjaan pondasi tiang yang telah dikumpulkan, menunjukkan bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan pondasi tiang pancang ukuran 400 x 400 dengan modul 6 m 10 m 10 m dan 9 m, tidak ditemukan sama sekali adanya pengujian beban pada pekerjaan pondasi tiang tersebut, baik pengujian metode Direct Loading Test atau metode pengujian beban lainnya;
- d. Dengan berdasarkan pada hasil survey lapangan, berdasarkan juga pada dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan, serta dokumen2 teknis yang terkait termasuk sebagaimana laporan analis ahli terhadap dinding beton dan test mutu beton yang dilakukan oleh Poliban Banjarmasin, maka pelaksanaan Pembangunan Graving Dock atau Dok Kolam pada PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin yang telah dilaksanakan oleh PT Lidy's Artha Borneo Tahun 2018, dapat dikatakan tidak memenuhi standar pembangunan konstruksi Graving Dock serta hasil pelaksanaannya tidak dapat difungsikan;
- e. Dengan memperhatikan hasil kajian teknis yang telah dilakukan, serta dengan memperhatikan kondisi pelaksanaan pembangunan di lapangan, maka pelaksanaan pembangunan Graving Dock atau Dok Kolam pada PT Dok dan Perkapalan Kodja bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin telah memenuhi kriteria kegagalan bangunan,

Halaman 57 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



karena bangunan tidak dapat difungsikan secara keseluruhan, serta di dalam kegagalan bangunan tersebut juga mencakup kegagalan pekerjaan konstruksi dikarenakan bangunan yang dimaksud telah mengalami kerusakan meskipun belum menerima beban-beban yang bekerja secara penuh;

- f. Dengan memperhatikan kondisi fisik eksisting di lapangan pada saat pelaksanaan survey dilakukan terhadap kondisi bangunan saat ini, di mana menurut kontraktor sudah prestasi /progress fisik sudah mencapai 80%, maka secara teknis tidak akan dapat dilanjutkan Kembali sampai penyelesaian akhir, karena untuk penyelesaian pekerjaan pembangunan Graving Dock harus memperbaiki sistem pondasi dan mengganti semua lantai serta dinding-dinding Graving Dock, sehingga pekerjaan Graving Dock atau Dok Dolam pada PT Dok dan Perkapalan Kodja bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin tersebut harus dimulai dari awal;
  - g. Terhadap rencana Penyelesaian Pembangunan Graving Dock atau Dok Kolam pada PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin, maka yang perlu dilakukan adalah melengkapi gambar-gambar perencanaan, membongkar semua bangunan lantai dan dinding graving dock yang sudah dikerjakan;
  - h. Dari hasil pantauan di lapangan dan Analisa teknis yang telah dilakukan terhadap hasil pelaksanaan pembangunan Graving Dock, menunjukkan bahwa Kontraktor Pelaksana tidak memahami materi dokumen hasil perencanaan yang telah dibuat Konsultan Perencana, selain itu Kontraktor tidak memahami metode pelaksanaan pembangunan Graving Dock yang pada saat pelaksanaan kondisi lapangan selalu dikelilingi dan dipengaruhi tinggi air sungai akibat air pasang surut, sehingga dapat dikatakan kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang ada dalam kontrak ;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : SR-289/PW16/5/2021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp5.708.577.071,82 (*lima milyar tujuh ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh satu koma delapan puluh dua rupiah*) dengan rincian :

Halaman 58 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Kontrak (pembayaran)	Rp	7.551.256.000,00
Dikurangi (Pajak dan Penangguhan)	Rp	(1.295.726.881,82)
PPN	Rp	686.477.818,18
PPH Psl 23	Rp	137.295.563,64
Penangguhan	Rp	471.953.500,00
Jumlah	Rp	6.255.529.118,18
Nilai Pekerjaan Pelebaran <i>Run way</i>	Rp	(546.952.047,00)
<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara</b>	<b>Rp</b>	<b>5.708.577.071,82</b>

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Muh Saleh, Lidyannoor, S.E. Bin (Alm) H. Suriyansah, dan sdr. Albertus Pattaru dalam melaksanakan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) tidak sesuai spesifikasi kontrak mengakibatkan gagal Konstruksi/Bangunan dan tidak dapat di fungsikan bertentangan dengan:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  2. Peraturan Presiden R.I No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah, Pasal 11 ayat 1 menyatakan :
    - (2) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
      - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
      - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
  3. Pasal 87 ayat 3 perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, menyatakan :
    - (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.
  4. Pasal 70 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, menyatakan :

Halaman 59 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



- (5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.
5. Pasal 86 ayat (5) dan (6) Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan:
- Pasal 86
- (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
6. Keputusan Direksi PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 123/SK//PKB/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Ketentuan dan Tata cara Pengadaaan barang /Jasa PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) BAB I Pasal 1 angka 8 menyebutkan :
- Bab I ketentuan Umum
- Pasal 1
8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah KPA / KPAS yang merangkap sebagai PPK dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan perseroan yang ditujuk dalam ketentuan pengadaan barang / jasa ini dengan tugas / kewenangan antara lain penetapan spesifikasi teknis barang dan jasa, harga perkiraan sendiri, rancangan kontrak, penerbitan surat penunjukan penyedia barang / jasa, penandatanganan tanda bukti, perjanjian, pengendalian/pengawasan kontrak, laporan dan penyerahan hasil pengadaan kepada pengguna barang / jasa di lingkungan tugasnya.

Halaman 60 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Keputusan Direksi PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)  
Nomor : 123/SK/I/PKB/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang  
Ketentuan dan Tata cara Pengadaaan barang /Jasa PT.Dok &  
Perkapalan Kodja Bahari (Persero) BAB II Pasal 6 angka 2 huruf  
b angka 2 menyebutkan :

Bab II

Pasal 6

Organisasi Pelaksana Pengadaan , Tugas dan Kewenangannya

2. Tugas dan Kewenangan

b. Commercial Direktur

2). Sebagai PPK PPK Pusat, berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa dalam lingkungan unit kerja / proyek tertentu dilingkungan perseroan.

e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kontrak.

8. Keputusan Direksi PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)  
Nomor : 123/SK/I/PKB/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang  
Ketentuan dan Tata cara Pengadaaan barang /Jasa PT. Dok &  
Perkapalan Kodja Bahari (Persero) :

Pasal 18 Surat Jaminan

3. Jaminan Pelaksanaan

h. Terhadap penambahan waktu dan biaya pekerjaan ,maka Jaminan Pelaksanaan harus disesuaikan .

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) secara optimal dan benar, sehingga mengakibatkan kegagalan konstruksi dan mengakibatkan pekerjaan tidak dapat difungsikan adalah merupakan perbuatan memperkaya orang lain yaitu Muh Saleh sebesar Rp. 5.708.577.071,82 (*lima milyar tujuh ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh satu koma delapan puluh dua rupiah*) dan merugikan keuangan negara cq. PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) sebesar Rp. 5.708.577.071,82 (*lima milyar tujuh ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh satu koma delapan puluh dua rupiah*) sebagaimana hasil audit Laporan Hasil Audit

Halaman 61 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan . Nomor : SR-289/PW16/5/2021 tanggal 18 Oktober 2021

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SUHARYONO Bin SUPARTO HARSOYO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Paket Pekerjaan: Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tahun 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) dan menjabat sebagai Direktur Operasi dan Teknik PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Jakarta dari Periode 17 Januari 2019 sampai dengan 17 Juli 2020, secara bersama-sama dengan Muh Saleh, S.T. Bin Muhammad Ali Kadir selaku Kuasa Direktur PT. Lidy's Artha Borneo sebagai pelaksana dari PT. Lidy's Artha Borneo dalam Paket Pekerjaan: Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tahun 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) berdasarkan Akte Notaris Nomor 85 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris HERMINDA BR. GINTING, SH, beralamat Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 47 A Kayu Tangi Banjarmasin (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Lidyannoor, S.E. Bin (Alm) H. Suriyansyah, selaku Direktur PT. Lidy's Artha Borneo (selanjutnya dapat disingkat PT. L.A.B ) berdasarkan Akta Notaris Nomor 122 tanggal 17 Mei 2002, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris LINDA KENARI, SH, beralamat Jalan Jok Mentaya Banjarmasin dan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 01 April 2019 yang ditanda tangani oleh Rudy Indra Kesuma, SH.,M.KN, beralamat Jl.A.Yani KM.36 Gg.Purnama RT.001 RW.006 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan ALBERTUS PATARRU Anak dari Alm. LUTHER LOMO PATARRU selaku Pejabat PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pengadaan barang / jasa yang pembiayaannya bersumber dari Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Halaman 62 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan (APBN – P) tahun 2015 selaku Penanggung Jawab Pelaksana Pengguna Dana PMN PT. DKB dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Dirut PT. Dpk Kodja Bahari No. 123/SK/I/DKB/2017 tanggal 30 Agustus 2017 pada Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tahun 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam), yang juga menjabat sebagai Direktur Komersial PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Jakarta periode Tahun 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019 (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan November 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Ir. H. Pangeran M.Noor Kelurahan Kuin Cerucuk Kota Banjarmasin atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi, telah *melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi* yaitu Muh Saleh selaku Kuasa Direktur PT.Lidy's Artha Borneo sebesar Rp. 5.708.577.071,82 (*lima milyar tujuh ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh satu koma delapan puluh dua rupiah*), *menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* yakni tidak mengendalikan dan mengawasi secara optimal dan benar Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) tahun 2018 sehingga mengakibatkan kegagalan konstruksi dan tidak dapat difungsikan, bertentangan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan Keputusan Direksi PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 123/SK/I/PKB/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Ketentuan dan Tata cara Pengadaan barang /Jasa PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), *merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* sebesar Rp5.708.577.071,82 (*lima milyar tujuh ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh satu koma*

Halaman 63 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*delapan puluh dua rupiah)* sebagaimana hasil audit Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SR-289/PW16/5/2021 tanggal 18 Oktober 2021, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2015 Tanggal 23 Desember 2015 PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) diberikan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp.900.000.000.000,00 (*sembilan ratus milyar rupiah*) yang berasal dari APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa pada tahun 2018 PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), melaksanakan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) tahun 2018 dengan sumber dana berupa alokasi Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) APBN-P Tahun Anggaran 2015 dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 20.561.515.000,- ( dua puluh miliar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa yang dimaksud dengan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin adalah sebuah kolam besar yang berada di tepi laut, secara umum konstruksi *graving dock* terdiri dari dinding samping, lantai, dinding depan, serta sebuah pintu (gate) yang berhubungan secara langsung dengan air laut atau sungai, dan *Graving dock* merupakan salah satu fasilitas pendukung di galangan kapal.
- Bahwa perencanaan Paket Pekerjaan: Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) tahun 2018 dibuat oleh Tim Fakultas Tekhnis Universitas Lambung Mangkurat berupa penambahan fasilitas dan sarana *graving dock* Banjar II awalnya panjangnya hanya 105 meter akan menjadi 130 meter. direncanakan design *Graving Dock* ini mampu meningkatkan kapasitas produksi dari 45.000 DWT menjadi 60.000 DWT, dan apabila kedalamannya sudah mencapai 5,1 meter, maka kapal yang masuk tidak akan terpengaruh oleh pasang maupun surutnya air laut dan jika fasilitas tersebut selesai dibangun, maka empat kapal bisa dilakukan perawatan sekaligus;

Halaman 64 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT.Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) melaksanakan kegiatan Pelelangan Umum Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock*(Dok Kolam) tahun 2018 dengan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 20.561.515.000,- (dua puluh miliar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.19.692.041.820,00 (*Sembilan belas miliar enam ratus Sembilan puluh dua juta empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah*) dengan sumber dana berasal dari Modal Penyertaan Negara ( PMN) yang berasal dari APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa Pengadaan Barang dan Jasa Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) tahun 2018 menggunakan metode Pelelangan Umum di mulai dengan Pengumuman Pelelangan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) tahun 2018 di Koran Harian Banjarmasin Post pada tanggal 14 Mei 2018 dan Website DKB tanggal 5 Mei 2018 .
- Bahwa terdapat 16 (enam belas ) perusahaan yang mendaftar/mengambil dokumen penawaran yaitu :
  1. PT. Putra Kansa;
  2. PT. Sapta Jasa Konstruksi;
  3. PT. Lidy's Artha Borneo ;
  4. PT. Natas Group;
  5. PT. Triyasa Putra Abadi;
  6. PT. Bimo Laksana Group ;
  7. PT. Laksana Bosan Group ;
  8. PT. Syarif Madu Karya ;
  9. PT. Trakindo Putra Bangsa;
  10. PT. Gilas Perkasa.
  11. PT. Kelana Multi Konstruksi;
  12. PT. Sier Puspa Utama;
  13. PT. Karya Instan;

Halaman 65 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. PT. Universal Karya Konstruksi ;
  15. PT. Van Karya Perkasa
  16. PT. Jati Baru.
- Bahwa terdapat 3 (tiga) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran ,yaitu:
    1. PT. Kreasindo Putra Bangsa dengan nilai penawaran Rp.18.057.321.814,52;
    2. PT. Lidy's Arta Borneo dengan nilai penawaran Rp.19.465.748.000,-
    3. PT. Universal Karya Konstruksi dengan nilai penawaran Rp.19.090.000.148,72;
  - Bahwa setelah melalui Tahapan Pra Kualifikasi dan Kualifikasi Pelelangan Umum selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Kodja Bahari (Persero) memutuskan PT. Lidy's Arta Borneo sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp.19.465.748.000,0- , sedangkan PT. Universal Karya Konstruksi dengan penawaran terendah dinyatakan gugur karena dokumen kualifikasi untuk laporan keuangan tidak sesuai dengan persyaratan lelang yaitu didalam dokumen diminta laporan keuangan tahun 2017, sedangkan Laporan Keuangan yang disampaikan adalah tahun 2015 dan tahun 2016.
  - Bahwa kemudian pada Tahap Klarifikasi dan Negoisasi antara Muhamad saleh selaku Kuasa Direktur PT. Lidys Artha Borneo dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Kodja Bahari (Persero) di sepakati harga negoisasi sebagai berikut:
    1. Penawaran Lelang : Rp.19.465.749.829,87
    2. Hasil Klarifikasi dan Negoisasi Rp.18.878.140.454,44
  - Bahwa setelah melalui tahapan proses pelelangan umum Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) tahun 2018, kemudian ditetapkan PT Lidy's Artha Borneo sebagai pemenang lelang dengan penawaran sebesar Rp.18.878.140.000,- (*delapan belas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah*);
  - Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 dilakukan penanda tangan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) nomor : 04 / II / KONTR / DKB / PMN-APBNP/2018, tanggal 30 Juli 2018 tentang antara PT Dok dan Perkapalan Kodja

Halaman 66 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin diwakili ALBERTUS PATARRU selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PT. Lidy's Artha Borneo diwakili Muh Saleh selaku Penerima Kuasa Direktur PT. Lidy's Artha dengan nilai kontrak sebesar Rp 18.878.140.000,-(Delapan Belas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 15 Agustus 2018 selama 210 hari kalender.

- Bahwa Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) nomor : 04 / II / KONTR / DKB / PMN-APBNP/2018, tanggal 30 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh ALBERTUS PATARRU selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Muh Saleh selaku Penerima Kuasa Direktur PT. Lidy's Artha Borneo adalah tidak sah dan mengikat secara hukum , disebabkan karena Muh Saleh selaku Penerima Kuasa dari Direktur PT. Lidy's Arta Borneo tidak berhak menandatangani kontrak sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 86 ayat (5) dan (6) Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :  
Pasal 86

(5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa Muh Saleh sebagai Pihak yang menerima Kuasa Direktur dari Lidyannor, S.E selaku Direktur PT.Lidy's Artha Borneo adalah bukan sebagai pengurus/karyawan perusahaan PT.Lidy's Artha Borneo yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi PT.Lidy's Artha Borneo

Halaman 67 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. sehingga status Muh Saleh menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) nomor : 04 / II / KONTR / DKB / PMN-APBNP/2018, tanggal 30 Juli 2018 adalah sebagai Pihak yang tidak berwenang menurut ketentuan pasal 86 ayat (5) dan (6) Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Bahwa ALBERTUS PATARRU selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani kontrak Nomor: 04 / II / KONTR / DKB / PMN-APBNP/2018, tanggal 30 Juli 2018 dengan Sdr. Muh Saleh sebagai pihak yang tidak berwenang adalah tidak mengindahkan ketentuan Pasal 86 Perpres 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa setelah Kontrak di tanda tangani , selanjutnya ALBERTUS PATARRU selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara tanpa hak memerintahkan kepada Muh Saleh untuk melaksanakan Paket Pekerjaan: Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tahun 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam), Pelebaran run way dan Pemanjangan run way, serta bolder (tempat mengikat tali kapal);
- Bahwa Muh Saleh selanjutnya melaksanakan Paket Pekerjaan: Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tahun 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) dan meminta bantuan kepada saksi JHON E. LANDE dan AMAR JAYA PATURISI yang merupakan orang kepercayaan dan tidak melibatkan sumber daya manusia dan peralatan dari Penyedia /PT.Lidy's Artha Borneo, melainkan Muh Saleh mencari sendiri tenaga kerja/buruh dan menyewa peralatan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Muhammad Saleh secara tanpa hak bertindak sebagai penyedia Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tahun 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) berdasarkan Surat Kuasa dari Lidyannor, S.E selaku Direktur PT. Lidy's Artha Borneo dan mulai melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak sejak

Halaman 68 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





tanggal 15 Agustus 2018 diawali dengan pekerjaan struktur berupa pemasangan tiang pancang dan melaksanakan pekerjaan struktur dengan mensubkontrakan pekerjaan tiang pancang kepada perusahaan lain yaitu CV. Anugerah Bumi, padahal pekerjaan pemasangan tiang pancang adalah merupakan pekerjaan pokok didalam Kontrak dengan harga sub. kontrak sebesar Rp328.750.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan uang panjar / uang muka sebesar Rp.98.625.000,00 sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.427.375.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) adalah dilarang menurut ketentuan pasal 87 ayat 3 perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya:

- (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pemancangan tiang pancang tersebut yang dilakukan oleh CV. Anugerah Bumi tidak dimuat dan tercantum dalam Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) nomor : 04 / II / KONTR / DKB / PMN-APBNP/2018, tanggal 30 Juli 2018 sebagai bagian pekerjaan yang dialihkan ;
- Bahwa atas tindakan Muh Saleh yang tidak melibatkan sumber daya manusia dan peralatan dari PT.Lidy's Artha Borneo dan melakukan pengalihan pekerjaan utama atau sub kontrak kepada CV. Anugerah Bumi tersebut diketahui ALBERTUS PATARRU selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun ALBERTUS PATARRU tidak melakukan tindakan memberikan teguran kepada Muh Saleh selaku Penerima Kuasa Penyedia/PT.Lidy's Artha Borneo;
- Bahwa didalam Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) nomor : 04 / II / KONTR / DKB / PMN-APBNP/2018, tanggal 30 Juli 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) tahun 2018, ditentukan spesifikasi teknis nya sebagai berikut:



NO.	URAIAN	SATUAN	VOLUME
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>DIVISI 1. UMUM</b>		
1	Papan Nama Proyek	Ls	1.00
2	pembongkaran gudang/ Bangunan lama	Ls	1.00
	Sub Total I		
<b>II</b>	<b>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH</b>		
1	Galian struktur dengan kedalaman 0- 2 m	m3	19,257.75
2	Timbunan Porous (Pasir urug)	m3	3,784.20
3	Coperdam	ls	1.00
4	Geotekstil Separator kelas II	m2	1,050.00
	Sub Total II		
<b>III</b>	<b>DIVISI 7. PEKERJAAN STRUKTUR</b>		
1	Beton Mutu Sedang fc,25 mpa	m3	2,569.02
3	Beton Mutu Sedang fc,20 mpa	m3	9.00
4	Beton Mutu Rendah fc,10 mpa	m <sup>3</sup>	317.16
5	Baja Tulangan U32 (ulir)	kg	283,668.21
6	Penyediaan dan pemancangan cerucuk kayu galam diameter (10-12) cm p=(8-9) m	btg	32,210.00
8	Penyediaan Tiang pancang beton pratekan pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	m1	2,695.00
9	Penyediaan sheet pile CCSP W400 A-1000	m1	890.00
11	Pemancangan Tiang Pancang beton bertulang Pracetak ukuran 400 x 400 mm	m1	2,695.00
12	Dinding sumuran silinder terpasang diameter 2000 mm	m1	3.00



13	Pengeboran untuk proteksi dengan bentonit diameter 400mm	m1	30.00
14	Penyediaan dan pemasangan pipa baja diameter 22 inc t= 9,5 mm ( pipa pembuangan )	m1	46.00
15	Penyediaan dan pemasangan pipa baja diameter 12 inc t= 9,5 mm ( pipa stripping)	m1	46.00
16	Rumah Pompa Sederhana Ukuran 3 x 4 m2	m2	12.00
17	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	m3	72.00
18	Sandaran ( Railing Tangga)	m1	100.00
19	Pembongkaran Beton	m3	138.00
21	Sambungan Tiang pancang beton pratekan pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	bh	355.00
22	pemancangan sheet pile CCSP W400 A-1000	m1	890.00
24	Boulder kapasitas 30 ton dengan pondasi beton bertulang ukuran 3 x 3 x 2m3	unit	1.00
25	Boulder kapasitas 7,5 ton dengan pondasi beton bertulang ukuran 1,5 x 1,5 x 2 m3	unit	8.00
27	Penyediaan Stop Block Beton bertulang 80 x 80 x 80 cm3	unit	50.00

- Bahwa Muhammad Saleh secara tanpa hak bertindak sebagai penyedia Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) tahun 2018 telah melaksanakan pekerjaan , namun progress pekerjaan yang dilaksanakan Muh Saleh yang tidak mempunyai pengalaman dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan *Graving Dok*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Dok Kolam mengalami kesulitan dan berakibat pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang di sepakati dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Muh.Saleh menyatakan alasan penyebab keterlambatan pekerjaan adalah karena :

1. Kondisi lahan yang tidak memungkinkan dilakukan percepatan kegiatan yaitu kondisi tanah yang labil dan berlumpur;
  2. Kondisi cuaca tidak berhenti hujan ;
  3. Pihak DKB belum mengosongkan area kegiatan dengan alasan pekerjaan docking/perbaikan kapal ;
  4. adanya blok-blok beton diarea pekerjaan yang tidak disampaikan pada saat penawaran/penjelasan
- Bahwa Muh Saleh melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang di sepakati dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan keterlambatan / deviasi minus, sebagai berikut:
1. Bulan November 2018 deviasi minus sebesar 4,8 % ;
  2. Tanggal 31 Desember 2018 - 27 Januari 2019 deviasi minus sebesar 33,23%;
  3. Tanggal 28 Januari 2019- 24 Februari 2019 deviasi minus sebesar 54,27%
  4. Tanggal 25 Februari -12 Maret 2019 deviasi minus 53,34 %.
- Bahwa pada bulan Januari 2019, terjadi pergantian Direksi PT.Kodja Bahari (Persero) yaitu Albertus Pattaru diganti oleh Terdakwa sebagai Direktur Operasi dan Teknik PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Jakarta, sehingga secara ex officio terjadi pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Albertus kepada Terdakwa sebagai Direktur Operasi dan Teknik PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Jakarta, namun pergantian PPK tersebut tidak dituangkan dalam addendum kontrak;
- Bahwa Terdakwa sejak menerima tugas dan tanggung jawab mulai tanggal 17 Januari 2019 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin Tahun 2018 PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dan menjabat sebagai Direktur Operasi dan Teknik PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Jakarta, tidak melakukan penilaian kinerja Muh Saleh yang terlambat atau tidak sesuai jadwal dan spesifikasi kontrak/surat perjanjian dalam melaksanakan pekerjaan itu;

Halaman 72 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tetap memberikan kesempatan kepada Muh Saleh untuk terus melanjutkan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin Tahun 2018 PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero);
- Bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dan menjabat sebagai Direktur Operasi dan Teknik PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Jakarta mulai tanggal 17 Januari 2019 , tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan secara optimal dan benar terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Muh.Saleh sehingga pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak/surat perjanjian;
- Bahwa pada bulan Maret 2019 Kontrak Konsultan Pengawas berakhir, namun meskipun tidak didampingi Konsultan Pengawas dari Tim Fakultas Teknik ULM, Muh Saleh tetap melanjutkan pekerjaan yaitu pekerjaan pengecoran beton lantai Graving Doc/ Dok Kolam, padahal Tim Fakultas Teknik ULM/Konsultan Pengawas telah merekomendasikan agar sebelum dilakukan pengecoran beton lantai dilakukan terlebih dahulu test Pile Driving Analyzer (PDA) fungsinya untuk mengetahui daya dukung tiang pancang dan pengujian beban secara dinamik, namun rekomendasi Konsultan Pengawas dari Fakultas Teknik ULM tidak dilaksanakan oleh Muh Saleh dengan alasan tidak ada biaya dalam anggaran dan tetap melanjutkan pekerjaan pengecoran lantai bangunan tanpa di dampingi Konsultan Pengawas;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui kontrak Konsultan Pengawas telah berakhir pada bulan Maret 2019, namun Terdakwa selaku PPK tidak melarang dan memberikan kesempatan Muh. Saleh untuk melanjutkan pekerjaan tanpa didampingi/diawasi oleh Konsultan Pengawas, padahal adalah merupakan kewajiban dan kewenangan Terdakwa selaku PPK untuk mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kontrak sesuai ketentuan :
  1. Peraturan Presiden R.I No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah, Pasal 11 ayat 1 huruf e menyatakan :
    - (3) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
      - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

Halaman 73 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Keputusan Direksi PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)  
Nomor : 123/SK/I/PKB/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang  
Ketentuan dan Tata cara Pengadaan barang /Jasa PT.Dok &  
Perkapalan Kodja Bahari (Persero) BAB I Pasal 1 angka 8  
menyebutkan :

Bab I ketentuan Umum

Pasal 1

41. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah KPA / KPAS yang  
merangkap sebagai PPK dan bertanggungjawab dalam  
pelaksanaan kegiatan perseroan yang ditujuk dalam ketentuan  
pengadaan barang / jasa ini dengan tugas / kewenangan antara  
lain penetapan spesifikasi teknis barang dan jasa, harga  
perkiraan sendiri, rancangan kontrak, penerbitan surat  
penunjukan penyedia barang / jasa, penandatanganan tanda  
bukti, perjanjian, **pengendalian/pengawasan kontrak**, laporan  
dan penyerahan hasil pengadaan kepada pengguna barang /  
jasa di lingkungan tugasnya.

3. Keputusan Direksi PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)  
Nomor : 123/SK/I/PKB/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang  
Ketentuan dan Tata cara Pengadaan barang /Jasa PT.Dok &  
Perkapalan Kodja Bahari (Persero) BAB II Pasal 6 angka 2 huruf  
b angka 2 menyebutkan :

Bab II

Pasal 6

Organisasi Pelaksana Pengadaan , Tugas dan Kewenangannya

2. Tugas dan Kewenangan

b. Commercial Direktur

2) Sebagai PPK PPK Pusat, berwenang dan  
bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan  
pengadaan barang / jasa dalam lingkungan unit kerja /  
proyek tertentu dilingkungan perseroan.

e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan  
kontrak.

- Bahwa PT.Lidy's Artha Borneo telah menerima pembayaran Paket  
Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok  
dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang di dalamnya termasuk  
pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) tahun 2018 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh PT. Lidy's Artha Borneo di Bank Mandiri dengan No.Rekening : 174050005555, yaitu sebagai berikut :

1. Pembayaran pertama disetujui oleh Albertus Pattaru selaku PPK dengan progress pekerjaan sebesar 26,154 % dibayarkan 15 % : Pembayaran pertama pada bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 2.831.721.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);
2. Pembayaran kedua disetujui oleh Terdakwa selaku PPK pada bulan Maret 2019 sebesar Rp. 4.719.535.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), namun pembayaran tersebut ditahan oleh Terdakwa selaku PPK sebanyak 10 % dari jumlah tersebut sebesar Rp. 471.953.500,-, dengan alasan untuk keseriusan pihak Penyedia menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa pada bulan Maret 2019 progress Pekerjaan mengalami deviasi minus 53,34 % dan Terdakwa selaku PPK tidak melakukan penilaian kinerja Penyedia/Muh.Saleh, namun tetap memberikan kesempatan kepada Muh.Saleh untuk menyelesaikan pekerjaan dan memberikan perpanjangan waktu /Addendum kontrak yaitu :
  1. Addendum I Surat Perjanjian Nomor : 04 / II / ADD.KONTR / DKB/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 13 Maret 2019, antara SUHARYONO, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Terdakwa dengan Muh Saleh selaku Penyedia, berdasarkan Berita Acara Rapat Direksi Nomor : 097/I/DKB/2019, tertanggal 13 Maret 2019 Tentang Perpanjangan waktu Penyelesaian dan Penyerahan hasil; pekerjaan konstruksi pengembangan shipyard Banjarmasin selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari.
  2. Addendum II Surat Perjanjian Nomor : 10.C / III / ADD.KONTR /DKP/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 10 Juni 2019, antara SUHARYONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Terdakwa dengan Muhammad Saleh, selaku Penyedia pada pokoknya penambahan waktu pelaksanaan menjadi 390 hari.
  3. Addendum III Surat Perjanjian Nomor : 017 / III / ADD.KONTR /DKP/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 08 September 2019, antara SUHARYONO, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Terdakwa dengan Muh Saleh, selaku Penyedia pada pokoknya penambahan waktu pelaksanaan menjadi 465 hari.

Halaman 75 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perpanjangan Addendum II Surat Perjanjian Nomor : 10.C / III / ADD.KONTR /DKP/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 10 Juni 2019 dan Addendum III Surat Perjanjian Nomor : 017 / III / ADD.KONTR /DKP/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 08 September 2019 yang ditanda tanda tangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Muh Saleh selaku Penyedia, tidak di dukung jaminan pelaksanaan yang masih berlaku yaitu jaminan pelaksanaan yang dibuat oleh Penjamin PT.Asuransi Kredit Indonesia berlaku selama 300 (tiga ratus ) hari kalender dan efektif mulai berlaku dari tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019, hal ini bertentangan :
  1. Pasal 70 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah  
(5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.
  2. Keputusan Direksi PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 123/SK/II/PKB/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Ketentuan dan Tata cara Pengadaaan barang /Jasa PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) :  
Pasal 18 Surat Jaminan  
Angka 3 huruf h : "Terhadap penambahan waktu dan biaya pekerjaan ,maka Jaminan Pelaksanaan harus disesuaikan."
- Bahwa penanda tanganan kontrak Addendum I Surat Perjanjian Nomor : 04 / II / ADD.KONTR / DKB/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 13 Maret 2019, Addendum II Surat Perjanjian Nomor : 10.C / III / ADD.KONTR /DKP/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 10 Juni 2019 dan Addendum III Surat Perjanjian Nomor : 017 / III / ADD.KONTR /DKP/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 08 September 2019 antara Terdakwa selaku PPK dan PT. Lidy's Artha Borneo diwakili Muh Saleh selaku Penerima Kuasa Direktur PT. Lidy's Artha Borneo, adalah tidak sah dan mengikat secara hukum , disebabkan karena Muh Saleh selaku Penerima Kuasa dari Direktur PT. Lidy's Arta Borneo tidak berhak menandatangani kontrak sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (5) dan (6) Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Halaman 76 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 86

- (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa Muh Saleh sebagai Pihak yang menerima Kuasa Direktur dari Lidyannor, S.E selaku Direktur PT.Lidy's Artha Borneo adalah bukan sebagai pengurus/karyawan perusahaan PT.Lidy's Artha Borneo yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi PT.Lidy's Artha Borneo atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. sehingga status Muh Saleh menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) nomor : 04 / II / KONTR / DKB / PMN-APBNP/2018, tanggal 30 Juli 2018 adalah sebagai Pihak yang tidak berwenang menurut ketentuan pasal 86 ayat (5) dan (6) Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  - Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani kontrak Addendum I Surat Perjanjian Nomor : 04 / II / ADD.KONTR / DKB/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 13 Maret 2019, Addendum II Surat Perjanjian Nomor : 10.C / III / ADD.KONTR /DKP/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 10 Juni 2019 dan Addendum III Surat Perjanjian Nomor : 017 / III / ADD.KONTR /DKP/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 08 September 2019 dengan Sdr. Muh Saleh sebagai pihak yang tidak berwenang adalah tidak mengindahkan ketentuan ayat (5) dan (6) Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015

Halaman 77 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penilaian terhadap kinerja Penyedia/PT.Lidy's Artha Borneo, padahal adalah merupakan kewenangan Terdakwa untuk menilai kinerja Penyedia, namun Terdakwa memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk melanjutkan pekerjaan melebihi waktu 50 (lima hari) kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu :

4. Addendum I Surat Perjanjian Nomor : 04 / II / ADD.KONTR / DKB/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 13 Maret 2019, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 300 (tiga ratus) hari .

Dalam Addendum I ini terdapat penambahan waktu pekerjaan sesuai kontrak sejak tanggal 15 Agustus 2018 di sepakati selama 210 hari kalender di Addendum menjadi 300 hari sehingga terdapat penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama lebih kurang 90 (Sembilan puluh hari) ;

5. Addendum II Surat Perjanjian Nomor : 10.C / III / ADD.KONTR /DKP/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 10 Juni 2019, dengan waktu pelaksanaan pekerja menjadi 390 hari.

Dalam Addendum II ini terdapat penambahan waktu pekerjaan sesuai kontrak sejak tanggal 15 Agustus 2018 di sepakati selama 210 hari kalender di Addendum menjadi 390 hari sehingga terdapat penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama lebih kurang 180 (seratus delapan puluh) hari ;

6. Addendum III Surat Perjanjian Nomor : 017 / III / ADD.KONTR /DKP/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 08 September 2019, antara SUHARYONO, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Terdakwa dengan Muh Saleh, selaku Penyedia pada pokoknya penambahan waktu pelaksanaan menjadi 465 hari/kalender.

Dalam Addendum III ini terdapat penambahan waktu pekerjaan sesuai kontrak sejak tanggal 15 Agustus 2018 di sepakati selama 210 hari kalender di Addendum menjadi 465 hari/kalender sehingga terdapat penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama lebih kurang 255 (dua ratus limapuluh lima ) hari/kalender) ;

- Bahwa perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan melebihi 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan

Halaman 78 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan , bertentangan dengan ketentuan :

1. Pasal 93 (1) Peraturan Presiden No: 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 93

(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:

a. kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak;

a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

2. Ketentuan SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK ( yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Nomor : 04 / II / KONTR / DKB / PMN-APBNP/2018 tanggal 30 Juli 2018 ), diatur ketentuan :

40. Pemutusan kontrak oleh PPK

40.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan akan hasil Pekerjaan Konstruksi tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;

b. berdasarkan penelitian PPK Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

Halaman 79 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak maasa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan .

- Bahwa setelah Addendum Kontrak I, II, III di tanda tangani , selanjutnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara tanpa hak memerintahkan kepada Muh Saleh / Penyedia untuk melanjutkan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) tahun 2018;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memerintahkan Muh Saleh sebagai pihak yang tidak berwenang untuk melaksanakan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tahun 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) adalah merupakan penyalahgunaan kewenangan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kontrak sesuai ketentuan :

1. Peraturan Presiden R.I No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah, Pasal 11 ayat 1 menyatakan :

(4) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

2. Keputusan Direksi PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 123/SK/I/PKB/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Ketentuan dan Tata cara Pengadaaan barang /Jasa PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) BAB I Pasal 1 angka 8 menyebutkan :

Bab I ketentuan Umum

Pasal 1

8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah KPA / KPAS yang merangkap sebagai PPK dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan perseroan yang ditujuk dalam ketentuan pengadaan barang / jasa ini dengan tugas / kewenangan antara lain penetapan spesifikasi teknis barang dan jasa, harga perkiraan sendiri, rancangan kontrak, penerbitan surat penunjukan penyedia barang / jasa, penandatanganan tanda

Halaman 80 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, perjanjian, pengendalian/pengawasan kontrak, laporan dan penyerahan hasil pengadaan kepada pengguna barang / jasa di lingkungan tugasnya.

3. Keputusan Direksi PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)  
Nomor : 123/SK/I/PKB/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang  
Ketentuan dan Tata cara Pengadaaan barang /Jasa PT.Dok &  
Perkapalan Kodja Bahari (Persero) BAB II Pasal 6 angka 2 huruf  
b angka 2 menyebutkan :

Bab II

Pasal 6

Organisasi Pelaksana Pengadaan , Tugas dan Kewenangannya

2. Tugas dan Kewenangan

- b. Commercial Direktur

- 2) Sebagai PPK Pusat, berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa dalam lingkungan unit kerja / proyek tertentu dilingkungan perseroan.

- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kontrak.

- Bahwa sampai berakhirnya Kontrak addendum III bulan November 2019, Muh Saleh tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dan pada bulan Agustus 2019 lantai dan dinding bangunan Pekerjaan Graving Dok Banjar II pada PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin ambruk, kemudian dilakukan pengujian oleh Poliban Banjarmasin dengan kesimpulan kualitas lantai betonnya tidak sesuai spesifikasinya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Teknis Kestabilan Dinding Penahan Tanah dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumihan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) tanggal 14 Juni 2021 yang disusun oleh Sdr. Ir. Mudji Irmawan, M.T. memuat Kesimpulan sebagai berikut:

- a. secara perencanaan, stabilitas dinding penahan tanah ini sudah AMAN dan memenuhi kaidah-kaidah perencanaan yang ada. Baik itu stabilitas dinding secara keseluruhan dengan  $SF = 1.8 (>1.5)$  maupun desain penulangan dinding di mana dengan penulangan rencana sisi bawah D25 – 175 didapatkan  $\phi Mn = 311 \text{ kNm} > Mu = 237 \text{ kNm}$ ;

Halaman 81 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. namun, pada pelaksanaan di lapangan sesuai hasil pengukuran, diketahui bahwa mutu beton eksisting adalah  $f_c$  13.95 Mpa ( $< f_c$  rencana 25 Mpa) serta jarak atau spasi penulangan lentur utama dinding adalah D25 – 225 mm ( $>$  dari jarak maksimum yang dipersyaratkan 175 mm) sehingga dengan data eksisting ini kapasitas momen lentur dinding  $\phi M_n = 234 \text{ kNm} < M_u = 237 \text{ kNm}$ . Hal ini tentunya sesuai dengan kondisi di lapangan di mana terjadi retak-retak maupun pergerakan dan pergeseran dinding; dan
  - c. Dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya keruntuhan pada beberapa bagian dinding eksisting adalah akibat pelaksanaan konstruksi yang tidak mengikuti Gambar Perencanaan.
- Bahwa pelaksanaan Paket Pekerjaan: Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) tahun 2018 yang dilaksanakan Muh Saleh ternyata tidak sesuai spesifikasi kontrak, hal ini berdasarkan keterangan Ahli: Ir. Mudji Irmawan, M.T dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumihan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Hasil pengujian terhadap 100 titik lokasi pengecoran dengan menggunakan metode Hammer Test, menunjukkan bahwa besarnya standar deviasi yang terjadi adalah sebesar 259.03 kg/cm<sup>2</sup>, di mana nilai deviasi tersebut menunjukkan ketidakseragaman mutu beton yang cukup tinggi (mutu beton sangat bervariasi), karena maksimum deviasi standar adalah sebesar 35 kg/cm<sup>2</sup>. Sedangkan dari hasil kuat tekan beton dengan mengambil contoh di lapangan sebanyak 10 titik menggunakan alat Core Drill, menunjukkan bahwa mutu beton di lapangan dengan hasil dari benda uji Core Drill diperoleh mutu rata-rata sebesar  $f'_c = 13.95 \text{ MPa}$  (K 168.07). Di mana nilai kuat tekan ini lebih kecil dari yang disyaratkan pada spesifikasi teknis yaitu mutu beton  $f'_c = 25 \text{ MPa}$  (K 300);
  - b. Sesuai dengan standar pekerjaan pondasi, maka untuk mengetahui daya dukung real (sebenarnya) untuk satu buah pondasi tiang, maka mutlak harus dilakukan pengujian daya dukung terhadap pondasi tiang yang direncanakan dengan pengujian beban. Salah satu metode pengujian beban yang sudah umum dilakukan dengan



cara yang efektif dan efisien adalah dengan metode test pondasi tiang pancang dengan PDA Test. Apabila pengujian beban ini tidak dilakukan, maka pelaksanaan pekerjaan tidak akan mendapatkan gambaran daya dukung yang sesungguhnya dari pondasi tiang yang direncanakan. Sehingga Pengujian beban dengan PDA Test ini juga akan dapat membantu dengan cepat dalam memutuskan kebutuhan pondasi tiang yang sebenarnya. Hasil Pengujian tiang pancang dengan PDA Test juga akan dapat dipakai untuk melaksanakan pekerjaanpekerjaan selanjutnya;

- c. Dari data-data pelaksanaan item pekerjaan pondasi tiang yang telah dikumpulkan, menunjukkan bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan pondasi tiang pancang ukuran 400 x 400 dengan modul 6 m 10 m 10 m dan 9 m, tidak ditemukan sama sekali adanya pengujian beban pada pekerjaan pondasi tiang tersebut, baik pengujian metode Direct Loading Test atau metode pengujian beban lainnya;
- d. Dengan berdasarkan pada hasil survey lapangan, berdasarkan juga pada dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan, serta dokumen2 teknis yang terkait termasuk sebagaimana laporan analis ahli terhadap dinding beton dan test mutu beton yang dilakukan oleh Poliban Banjarmasin, maka pelaksanaan Pembangunan Graving Dock atau Dok Kolam pada PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin yang telah dilaksanakan oleh PT Lidy's Artha Borneo Tahun 2018, dapat dikatakan tidak memenuhi standar pembangunan konstruksi Graving Dock serta hasil pelaksanaannya tidak dapat difungsikan;
- e. Dengan memperhatikan hasil kajian teknis yang telah dilakukan, serta dengan memperhatikan kondisi pelaksanaan pembangunan di lapangan, maka pelaksanaan pembangunan Graving Dock atau Dok Kolam pada PT Dok dan Perkapalan Kodja bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin telah memenuhi kriteria kegagalan bangunan, karena bangunan tidak dapat difungsikan secara keseluruhan, serta di dalam kegagalan bangunan tersebut juga mencakup kegagalan pekerjaan konstruksi dikarenakan bangunan yang dimaksud telah mengalami kerusakan meskipun belum menerima beban-beban yang bekerja secara penuh;
- f. Dengan memperhatikan kondisi fisik eksiting di lapangan pada saat





pelaksanaan survey dilakukan terhadap kondisi bangunan saat ini, di mana menurut kontraktor sudah prestasi /progress fisik sudah mencapai 80%, maka secara teknis tidak akan dapat dilanjutkan Kembali sampai penyelesaian akhir, karena untuk penyelesaian pekerjaan pembangunan Graving Dock harus memperbaiki sistem pondasi dan mengganti semua lantai serta dinding-dinding Graving Dock, sehingga pekerjaan Graving Dock atau Dok Dolam pada PT Dok dan Perkapalan Kodja bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin tersebut harus dimulai dari awal;

- g. Terhadap rencana Penyelesaian Pembangunan Graving Dock atau Dok Kolam pada PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin, maka yang perlu dilakukan adalah melengkapi gambar-gambar perencanaan, membongkar semua bangunan lantai dan dinding graving dock yang sudah dikerjakan;
- h. Dari hasil pantauan di lapangan dan Analisa teknis yang telah dilakukan terhadap hasil pelaksanaan pembangunan Graving Dock, menunjukkan bahwa Kontraktor Pelaksana tidak memahami materi dokumen hasil perencanaan yang telah dibuat Konsultan Perencana, selain itu Kontraktor tidak memahami metode pelaksanaan pembangunan Graving Dock yang pada saat pelaksanaan kondisi lapangan selalu dikelilingi dan dipengaruhi tinggi air sungai akibat air pasang surut, sehingga dapat dikatakan kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang ada dalam kontrak;

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : SR-289/PW16/5/2021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp5.708.577.071,82 (*lima milyar tujuh ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh satu koma delapan puluh dua rupiah*) dengan rincian :

Nilai Kontrak (pembayaran)	Rp	7.551.256.000,00
Dikurangi (Pajak dan Penangguhan)	Rp	(1.295.726.881,82)
PPN	Rp	686.477.818,18
PPH Psl 23	Rp	137.295.563,64
Penangguhan	Rp	471.953.500,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	6.255.529.118,18
Nilai Pekerjaan Pelebaran <i>Run way</i>	Rp	(546.952.047,00)
<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara</b>	<b>Rp</b>	<b>5.708.577.071,82</b>

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan secara optimal dan benar Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) tahun 2018 sehingga mengakibatkan kegagalan konstruksi dan mengakibatkan pekerjaan tidak dapat difungsikan dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menguntungkan orang lain yaitu Muh Saleh sebesar Rp. 5.708.577.071,82 (*lima milyar tujuh ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh satu koma delapan puluh dua rupiah*) dan merugikan keuangan negara cq. PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) sebesar Rp. 5.708.577.071,82 (*lima milyar tujuh ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh satu koma delapan puluh dua rupiah*) sebagaimana hasil audit Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan. Nomor : SR-289/PW16/5/2021 tanggal 18 Oktober 2021

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa / Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm tanggal 29 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa **Ir. SUHARYONO Bin SUPARTO HARSOYO** tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm atas nama Terdakwa **Ir. SUHARYONO Bin SUPARTO HARSOYO**;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 85 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEVI YANTHI Binti IZHARD (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Sdr. Albertus Pattaru karena bekerja di Kantor PT. Dok Perkapalan Kodja Bahari berkantor di Jakarta, perusahaan BUMN yang bergerak di industry Galangan Kapal, dan memiliki cabang di beberapa daerah termasuk di Banjarmasin, dan Saudara Albertus dan Suharyono juga bekerja di PT. Dok Perkapalan Kodja Bahari tersebut;
  - Bahwa Saksi lupa sejak kapan, tapi Saksi pernah bekerja sama dengan Sdr. Albertus Pattaru tahun 2018, sedangkan dengan saudara Suharyono di tahun 2019;
  - Bahwa Saudara Albertus saat itu sebagai Direktur Komersial, sedangkan Saudara Suharyono sebagai Direktur Operasional;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Sdr. Albertus Pattaru menjabat sebagai Direktur Komersial;
  - Bahwa Suharyono menjabat sebagai Direktur Operasional Sejak awal tahun 2019;
  - Bahwa keterkaitannya dengan perkara ini adanya pembangunan Graving Dock di Banjarmasin tahun 2018, dimana saat itu saudara Albertus sebagai Direktur Komersial menjabat sebagai PPK dalam proyek tersebut;
  - Bahwa Yang mengangkat Sdr. Albertus Pattaru sebagai PPK adalah Direktur Utama yaitu saudara Wahyu Suparyono;
  - Bahwa menurut kontrak pekerjaan proyek tersebut selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender, dimulai pada tanggal 30 Juni 2018 sampai bulan Maret 2019;
  - Bahwa Yang tanda tangan kontrak adalah Sdr. Albertus Pattaru selaku Direktur Komersial menjabat PPK dan dari penyediannya adalah Muh. Saleh dari PT. Lidy's Artha Borneo;
  - Bahwa kapasitas Saksi adalah sebagai Ketua tim PMN;
  - Bahwa nilai kontrak proyek Graving Dock tersebut adalah Rp18.878.140.000,00 (Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
  - Bahwa rincian nilai pekerjaan tersebut ada dalam HPS;

Halaman 86 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kontrak tidak ada menyebutkan nilai masing-masing pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan tersebut belum selesai;
- Bahwa ada addendum waktu yang dimulai dari bulan Maret 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai kapan addendum tersebut, dikarenakan pada bulan Maret 2019 tersebut Saksi juga berhenti dari posisi sebagai Ketua PMN;
- Bahwa sudah dilakukan pembayaran sampai tahap 2;
- Bahwa dalam kontrak ada 5 tahap pembayaran;
- Bahwa pembayaran tahap I dilakukan tanggal 24 Oktober 2018 dengan nilai 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp2.574.291.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) dimana Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 01 Oktober 2018 dengan progress 26,154% (dua puluh enam koma satu lima empat persen);
- Bahwa pembayaran tahap II dilakukan tanggal 22 Maret 2019 dengan nilai 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp4.290.486.000,00 (Empat Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) dimana Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 28 Januari 2019 dengan progress 45% (empat puluh lima persen);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setelah itu ada pembayaran lagi atau tidak karena setelah itu Saksi sudah berhenti dari Tim PMN pada tanggal 22 Maret 2019 setelah pembayaran tahap II tersebut;
- Bahwa untuk pembayaran tahap I, PPK nya adalah saudara Albertus, sedangkan pada pembayaran tahap II PPK nya adalah saudara Suharyono;
- Bahwa bulan Januari 2019 dilakukan pergantian PPK;
- Bahwa terdapat pergantian PPK dikarenakan ada pergantian Direksi, dimana Sdr. Albertus Pattaru mendapat SK dari Kementerian BUMN sehingga sudah tidak lagi bekerja di PT. DKP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi SK tersebut apakah Sdr. Albertus Pattaru di mutasi atau pensiun;
- Bahwa tidak dibuat kontrak baru terkait pergantian PPK tersebut;
- Bahwa pada bulan Maret 2019 dilakukan addendum selama 90 (sembilan puluh) hari sampai bulan Juni 2019;

Halaman 87 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai addendum selesai, yang Saksi dengan pekerjaan tersebut belum selesai karena kondisi bangunan proyek tersebut runtuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut sudah selesai atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah berikutnya ada pembayaran lagi;
- Bahwa masih ada sisa pembayaran yang belum dibayarkan yang disimpan di rekening PT. DKB;
- Bahwa pertama dari dokumen diperiksa oleh tim PMN, di administrasikan dan diverifikasi dokumen dokumen yang dilampirkan untuk pembayaran tersebut oleh tim PMN, lalu yang melaksanakan pembayaran adalah bagian keuangan atas perintah Direksi;
- Bahwa sisa anggaran yang masih tersimpan sejumlah nilai kontrak Rp18.878.140.000,00 (Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dikurangi pembayaran tahap I dan pembayaran tahap II;
- Bahwa tujuan awal pekerjaan tersebut agar PT. DKB bisa mendapatkan proyek kapal;
- Bahwa saat ini belum bisa difungsikan karena ada belum selesai tepat waktu;
- Bahwa kerugiannya adalah opportunity target pendapatan, perkiraan atau perencanaan untuk mendapat proyek atas bangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pembangunan belum selesai;
- Bahwa Tugas Saksi selaku Ketua PMN yaitu :
  - Mengkoordinir seluruh Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN dalam tugas dan fungsi pengadaan, pengawasan, dan penerimaan pekerjaan serta administrasi;
  - Membuat master plan dan schedule penggunaan dana PMN sebagai salah satu acuan tim kerja;
  - Membuat laporan kepada Direksi secara periodik perihal progress dan hasil pelaksanaan kegiatan penggunaan dana PMN;
- Bahwa Saksi dibantu konsultan Pengadaan dan Konsultan Pengawas dari luar tim PMN, selain itu dalam tim PMN sendiri ada Wakil Ketua,

Halaman 88 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Tim Pengawas dan Penerima Pekerjaan, Tim Pengadaan, dan Tim Administrasi;

- Bahwa Tim Pengawas dari tim PMN secara tertulis tidak melaporkan secara berkala kepada Ketua Tim PMN, namun biasanya jika ada kendala akan disampaikan secara lisan;
- Bahwa Konsultan Pengawas membantu tim Pengawas PMN dalam bekerja, karena kami tidak punya skill mengenai tehnik sipil;
- Bahwa pembayaran termin I di kontrak tidak disebutkan berapa hari, hanya menyebutkan bahwa pembayaran termin I berdasarkan progress pekerjaan yang telah dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan apa saja yang dikerjakan pada termin I, namun termin I dibayarkan 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak dengan progress pekerjaan sudah mencapai 26%(dua puluh enam persen);
- Bahwa dasar Saksi mengetahui progress pekerjaan sudah mencapai 26% (dua puluh enam persen) adalah Laporan Prestasi Fisik Pekerjaan yang di tandatangani oleh Kontraktor, Konsultan Pengawas dan Tim Pengawas dan Penerima Pekerjaan Tim PMN;
- Bahwa Pembayaran Tahap II dibayarkan 25% (dua puluh lima persen) dari kontrak dengan progress pekerjaan mencapai 45% (empat puluh lima persen);
- Bahwa dengan telah ditandatanganinya laporan progress fisik pekerjaan termasuk oleh Konsultan Pengawas, maka progress pekerjaan sudah sesuai 45% (empat puluh lima persen) tersebut;
- Bahwa Konsultan Pengawas yang tanda tangan pada Laporan progress fisik pekerjaan tersebut adalah saudara Riduan Panti;
- Bahwa saat itu tidak ada catatan, namun dari pembicaraan tim PMN dengan tim dari Universitas Lambung Mangkurat diketahui ada keterlambatan pekerjaan dari yang seharusnya;
- Bahwa realisasi pembayaran tahap II di tanggal 22 Maret 2019, tapi laporan pekerjaan progress 45% (empat puluh lima persen) tersebut di bulan Januari 2019;
- Bahwa pada bulan Januari 2019, tim PMN sudah menegur PT. Lidy's karena keterlambatan progress;
- Bahwa secara tertulis tidak ada laporan keterlambatan, tapi tim PMN ada melaporkan secara lisan bahwa ada keterlambatan pekerjaan yang dilakukan PT. Lidy's;

Halaman 89 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab keterlambatan tersebut menurut hasil koordinasi dengan PT. Lidy's, salah satunya adalah karena cuaca yang menyebabkan penyedia tidak bisa melakukan pengecoran;
- Bahwa keterlambatan tersebut berpengaruh terhadap pembayaran di Termin II, nilainya ditahan 10% (sepuluh persen), harusnya 25% (dua puluh lima persen) diterima utuh oleh PT. Lidy's, namun ditahan 10% (sepuluh persen) dari 25% (dua puluh lima persen) nilai pembayaran tersebut ditambah pajak;
- Bahwa Saksi hanya ikut sampai tahap pengusulan addendum I, sedangkan untuk pekerjaan addendum I Saksi tidak ikut;
- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2019, ada surat dari tim ke Direktur Operasional PT. DKB dalam hal ini PPK saudara Suharyono perihal persetujuan pembayaran paket pekerjaan Graving Dock Banjarmasin, sambil melaporkan bahwa PT. Lidy's bersedia untuk di pembayaran tahan 10% (sepuluh persen), surat tersebut di tandatangani oleh Ketua Tim PMN dan tim, tapi sebelum surat tersebut, di tanggal 26 Februari 2019, ada surat dari tim PMN ke PPK terkait termin II tersebut, perihalnya sama, namun redaksinya pada surat tanggal 08 Maret 2019 ditambahkan bahwa PT. Lidy's bersedia ditahan 10% (sepuluh persen);
- Bahwa dasar Saksi mengajukan persetujuan pembayaran paket pekerjaan tersebut ada tagihan dari PT. Lidy's tanggal 28 Januari 2019, perihal permohonan pembayaran tahap II;
- Bahwa yang dicantumkan dalam permohonan pembayaran dari PT. Lidy's yaitu mencantumkan faktur Pajak tanggal 29 Januari 2019, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 28 Desember 2018 namun tidak ada tanda tangan, Invoice tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Muh. Saleh, Laporan Prestasi Fisik pekerjaan yang ditandatangani Kontraktor, Konsultan Pengawas, Kepala Cabang Banjarmasin yaitu Heri Bertus, dan Tim Pengawas dan Penerima Pekerjaan tim PMN yaitu saudara Irianto, yang mana laporan mingguan yang sampai 45% (empat puluh lima persen) ada di tanggal 27 Januari 2019;
- Bahwa Saksi melakukan pengusulan pembayaran tahap I kepada saudara Albertus pada tanggal 5 Oktober 2018, dasarnya adalah surat permohonan pembayaran tanggal 1 Oktober 2018 dari PT. Lidy's, dengan melampirkan Faktur Pajak tanggal 1 Oktober 2018, invoice tanggal 1 Oktober 2018 yang ditanda tangani Muh. Saleh, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 1 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh

Halaman 90 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Saleh dengan PPK, Laporan Prestasi Fisik Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kontraktor, Konsultan Supervisi, dan saudara Irianto sebagai Tim Pengawas dan Penerima Pekerjaan yang mana untuk progress 26% (dua puluh enam persen) tersebut ada di Laporan Prestasi Fisik Pekerjaan Mingguan tanggal 30 September 2018;

- Bahwa Saksi menerima tembusan penggantian PPK;
- Bahwa Pekerjaan struktural di PT. DKB dan pekerjaan dalam pengadaan ini dipisah, tapi kadang dalam surat kami disebutkan Direktur Operasional atau Direktur Komersial selaku PPK;
- Bahwa pengguna Anggarannya adalah Direktur Utama;
- Bahwa Saksi lupa apakah dalam surat-surat penunjukan apakah disebut Direktur Utama selaku PA atau Direktur Utama saja;
- Bahwa untuk dokumen lelang dan penunjukan pemenang harus dikonsultasikan dengan Pengguna Anggaran sebelum ditunjuk sebagai pemenang dengan adanya Berita Acara BOD (*Board Of Director*), yang mana seluruh direksi menandatangani persetujuan pemenang, menunjuk pemenang atau setuju untuk dilakukan tender, jadi setiap tender ada persetujuannya dan setiap penunjukan pemenang juga ada Berita Acara BOD nya, serta HPS;
- Bahwa semua pengadaan ini jika tidak ada persetujuan Direktur Utama maka tidak terjadi;
- Bahwa pengajuan ke BOD ini dilampiri berkas-berkas kelengkapan terkait pengadaan tersebut;
- Bahwa pada saat perencanaan, Saksi belum menjadi Ketua PMN, Saksi saat perencanaan adalah sebagai penerima pekerjaan, Saksi menerima dokumen hasil pekerjaan dari Universitas Lambung Mangkurat sebagai Konsultan Perencana, dan yang menjadi Ketua PMN saat itu adalah saudara IRIANTO;
- Bahwa pada saat menerima laporan akhir dari Universitas Lambung Mangkurat, diadakan rapat tanggal 16 Maret 2018, bahwa Universitas Lambung Mangkurat telah menyerahkan laporan akhir kepada pihak PT. DKB berupa Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan sesuai kontrak disampaikan dalam pertemuan dengan Direksi PT. DKB tanggal 16 Maret 2018 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengingat saat itu apakah saudara Albertus ada dalam pertemuan tersebut;

Halaman 91 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi menjadi Ketua PMN, dokumen laporan akhir dari Universitas Lambung Mangkurat tersebut Saksi bawa ke dalam rapat BOD (*Board Of Director*) untuk dimintakan persetujuan dan telah disetujui oleh Direksi, yang mana Direksi menyepakati laporan akhir dan tidak ada perbaikan atas dokumen tersebut, yang mana rapat tersebut dihadiri oleh semua Direksi, Lalu tanggal 12 April 2018, Saksi memberikan surat ke PPK sehubungan dengan laporan akhir dari Universitas Lambung Mangkurat dan mohon untuk dilakukan lelang dengan dilampiri dokumen Harga Perkiraan Sendiri & Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang mana jawaban dari PPK pada prinsipnya setuju dan tidak ada perubahan, lalu kami persiapkan dokumen lelang, kemudian dimintakan persetujuan Dewan Direksi dulu dalam rapat BOD dengan dilampiri dokumen-dokumen terkait seperti Harga Perkiraan Sendiri, Estimasi Engineering dan & Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan saat itu tidak ada koreksi dari Direksi;
- Bahwa Susunan organisasi di dalam Pekerjaan Proyek Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam Banjar II tersebut adalah:
  - Pengguna Anggaran : Direktur Utama/ Presiden Direktur, Sdr. WAHYU SUPARYONO;
  - Pejabat Pembuat Komitmen :
    - Direktur Komersil, Sdr. ALBERTUS PATARRU;
    - Direktur Operasional dan Teknik, Sdr. SUHARYONO.
  - Tim PMN
    - Ketua : Sdr. DEVI YANTHI, digantikan oleh Sdr. CAHYO YUSTIANTO, digantikan lagi oleh Sdr. DIDIK RUSBIANTONO.
    - Wakil Ketua : Sdr. CAHYO YUSTIANTO (PEMASARAN).
    - Anggota :
      - Sdr. ANANG YUSUF (ST.);
      - Sdr. WURYANTO DN. (ST.);
      - Sdr. ERY WIBOWO;
      - Sdr. YANTI RETNOWATI;
      - Sdr. JULI SUPODO.
    - Tim Penerima Barang :
      - Ketua : Sdr. IRIANTO;
      - Anggota :

Halaman 92 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Sdr. ANDI SABRI;

❖ Sdr. M. SUPARDI.

o Tim Pengadaan :

▪ Ketua : Sdr. MUGITO;

▪ Anggota :

❖ Sdr. CAHYO YUSTIANTO;

❖ Sdr. ERRY WIBOWO;

❖ Sdr. ROLANDO CHRISTOPHER.

o Tim Administrasi Keuangan :

▪ Ketua : Sdr. KAWIDJAN;

▪ Anggota :

❖ Sdr. UMI AGUNG TRI W.;

❖ Sdr. TEBA BAGUS SUGIARTO.

Susunan organisasi di dalam Pekerjaan Proyek Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam Banjar II Periode Februari 2019, yaitu:

• Pengguna Anggaran : Direktur Utama/ Presiden Direktur, Sdr. WAHYU SUPARYONO;

• Pejabat Pembuat Komitmen :

o Direktur Operasional dan Teknik, Sdr. SUHARYONO.

• Tim PMN:

o Ketua : Sdr. DEVI YANTHI.

o Wakil Ketua : Sdr. CAHYO YUSTIANTO (PEMASARAN).

o Anggota :

▪ Sdr. ANANG YUSUF (ST.);

▪ Sdr. YANTI RETNOWATI;

▪ Sdr. JULI SUPODO.

o Tim Pengawas dan Penerima Pekerjaan :

▪ Ketua : Sdr. IRIANTO;

▪ Anggota :

❖ Sdr. HARTOYO;

❖ Sdr. ANDI SABRI.

o Tim Pengadaan :

▪ Ketua : Sdr. MUGITO;

▪ Anggota :

Halaman 93 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sdr. AGUNG PRASETYO;
- ❖ Sdr. INA REISIANA;
- ❖ Sdr. SIGRIED WINARDHI;
- ❖ Sdr. AKMAT DWI HERTANTO;
- ❖ Sdr. ERRY WIBOWO;
- ❖ Sdr. ROLANDO CHRISTOPHER.
- Tim Administrasi:
  - Ketua : Sdr. KAWIDJAN;
  - Anggota :
    - ❖ Sdr. UMI AGUNG TRI W.;
    - ❖ Sdr. TEBA BAGUS SUGIARTO;
    - ❖ Sdr. NOVIREZA EKA PUTRI
- Bahwa untuk tahapan proses perencanaan :
  - Untuk pekerjaan perencanaan oleh konsultan perencana dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat meliputi :
    1. Perencanaan pembuatan graving dock banjar 2;
    2. Perencanaan pemanjangan Rampway air bag;
    3. Pelebaran Rampway air bag pada sisi selatan;
    4. Pembuatan kade sandar;
    5. Pembuatan bolder 7,5 ton;
  - Laporan akhir yang disampaikan konsultan perencana adalah sebagai berikut:
    1. Rencana Anggaran Biaya;
    2. Bill of Quantity;
    3. Gambar Detail Engineering;
    4. RKS;
  - Untuk pembangunan fasilitas yang akan dilakukan tahap I adalah:
    1. Pembangunan Graving Dock Banjar 2;
    2. Pemanjangan Rampway air bag;
    3. Pelebaran Rampway air bag sisi selatan.

Dengan jumlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk 3 (tiga) pekerjaan tersebut sebesar Rp20.561.515.850,00 (*Dua Puluh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*);

- Bahwa Dalam Tahap Proses Pengadaan:

Dilakukan dengan Pelelangan Umum Dengan Pasca kualifikasi;

Halaman 94 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilaksanakan oleh Tim Pengadaan PMN dan pelaksanaannya bertempat di Kantor PT. Kodja Bahari Cabang Banjarmasin.

Tim Pengadaan PMN terdiri dari:

- Ketua Tim Pengadaan : MUGITO;
- Anggota :
  - CAHYO YUSTIANTO;
  - ERRY WIBOWO;
  - RONALDO CHRISTOPER;

- Bahwa proses pelelangannya:

1. Revisi rincian anggaran PMN yang telah disetujui oleh Direksi, untuk rincian Banjarmasin pekerjaan sipil shipyard Banjarmasin total RAB adalah Rp20.561.515.000,00 (Dua Puluh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);
2. Konsultan perencanaan sipil shipyard Banjarmasin oleh Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Teknik dengan hasil laporan terdiri dari EE sebesar Rp20.500.480.000,00 (Dua Puluh Miliar Lima Ratus Juta Empat Ratus Delapa Puluh Ribu Rupiah);

Dengan rincian pekerjaan :

Pelebaran Rampway 5 (lima) x 150 (seratus lima puluh) m + Bolder darat kapasitas 30 Ton (tiga puluh ton) = Rp1.719.720.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Perpanjangan Rampway 6 (enam) x 61 (enam puluh satu) meter Rp989.640.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Kosen pintu dan graving dock 2 Rp17.791.120.000,00 (Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

3. Surat persetujuan Direksi tanggal 09 Mei 2018 atas dokumen sebagai berikut:

- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan lingkup pekerjaan graving dock Banjar 2; Pelebaran Rampway dan pemanjangan Rump Way serta bolder;
- b. Harga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp19.692.041.820,00 (Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Puluh Satu Ribu

Halaman 95 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah);

c. Dokumen pengadaan;

4. Pengumuman pelelangan umum pekerjaan konstruksi sipil pengembangan shipyard Banjarmasin di website DKB tanggal 14 Mei 2018 dan pada harian Banjarmasin post tanggal 14 Mei 2018;
5. Aanwijzing dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2018 bertempat di kantor PT DKB Banjarmasin dituangkan dalam Berita Acara Aanwijzing dihadiri sebanyak 12 (dua belas) perusahaan;
6. Pembukaan penawaran dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2018 terdapat 3 (tiga) peserta yang memasukkan penawaran, 2 (dua) peserta dinyatakan lengkap, hal ini dilaporkan kepada komersial direktur selaku PPK dengan memo tanggal 13 Mei 2018;
7. Evaluasi dokumen penawaran dengan hasil:  
2 (dua) peserta yang memasukkan dokumen penawaran:
  - a. PT. Universal Karya Konstruksi dinyatakan gugur kualifikasi karena dokumen laporan keuangan tidak sesuai dengan yang diminta dalam dokumen lelang, dengan demikian PT. Lidy's Artha Borneo diusulkan sebagai pemenang dan selanjutnya diperlukan negosiasi mengingat bukan penawar terendah, hasil evaluasi dilaporkan kepada Komersial Direktur atau PPK dengan memo tanggal 31 Mei 2018;
8. Pengumuman pemenang pelelangan umum pekerjaan sipil shipyard Banjarmasin ditayangkan di website DKB tanggal 4 Juni 2018 dan koreksi pengumuman masa sanggah pada tanggal 08 Juni 2018;
9. Klarifikasi dan negosiasi dilaksanakan oleh Tim Pengadaan PMN pada hari Jum'at, tanggal 29 Juni 2018, dituangkan dalam dokumen klarifikasi, dengan hasil harga penawaran Rp19.465.749.829,87 (sembilan belas miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah delapan puluh tujuh sen) setelah klarifikasi dan koreksi aritmatik dan pembulatan menjadi sebesar Rp18.878.140.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) hasil klarifikasi dilaporkan ke PPK tanggal 02 Juli 2018;
10. Usulan penetapan pemenang pelelangan Umum yaitu PT. Lidy's Artha Borneo dengan nilai pekerjaan Rp18.878.140.000,00

Halaman 96 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) disampaikan oleh Tim PMN dengan memo, tanggal 24 Juli 2018, kepada President Direktor, disposisi President Direktor disetujui;

11. Surat penunjukkan penyedia barang Jasa (SPPBJ) kepada PT. Lidy's Artha Borneo untuk pekerjaan sipil shipyard Banjarmasin, tanggal 02 Juli 2018;
12. Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan kontruksi pengembangan galangan Banjarmasin Nomor : 04/II/KONTR/DKB/PMN-APBN 2015/2018, tanggal 30 Juli 2018 antara ALBERTUS PATARRU, selaku Direktur Komersial bertindak sebagai PPK dengan MUH. SALEH selaku Kuasa Direktur PT. Lidy's Artha Borneo;
13. Surat Perintah Mulai Kerja (PMK), tanggal 15 Agustus 2018 dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender;
9. Bahwa Mekanisme pengawasan yang dilaksanakan dalam pekerjaan proyek pengembangan galangan dock Banjar 2 pada PT. Dok & Kodja Bahari Cabang Banjarmasin tersebut dilakukan sebagai berikut:

Pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawas dan Penerima Pekerjaan PMN serta oleh Konsultan Pengawas (Universetas Lambung Mangkurat); Berdasarkan laporan progress pekerjaan yang ditandatangani oleh Tim Pengawas dan Konsultan Pengawas serta masa kontrak yang hampir berakhir diketahui bahwa progress pekerjaan tidak sesuai dengan target dikarenakan cuaca hujan yang mengakibatkan tidak dapat terlaksanakannya pekerjaan pengecoran;

- Bahwa tindakan yang diambil tim PMN terkait hal tersebut Telah dilakukan rapat pada tanggal 5 Maret 2019 dimana Tim PMN meminta kepada penyedia untuk membuat *real detail time schedule*, membuat *s-curve recovery*, dan membuat metode pekerjaan selesai 100% (seratus persen);
- Bahwa penyedia memohon penambahan waktu pelaksanaan kepada PPK dengan surat tanggal 25 Februari 2019, hal ini PT Lidy's mengklaim terdapat curah hujan yang tinggi di lokasi pekerjaan sehingga memperlambat penyelesaian pekerjaan khususnya pekerjaan

Halaman 97 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



galian tanah d graving dok 2 yang sampai kedalaman 5m (lima meter), ketersediaan lahan yang masih belum memadai dari aktifitas di luar pekerjaan konstruksi, dan kondisi tanah yang sangat labil mengakibatkan seringnya terjadi longsor ketika hujan, maka PT Lidy's meminta perpanjangan waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang ditanda tangani oleh Sdr. MUH. SALEH selaku Kuasa Direktur, dalam hal ini didukung dengan melampirkan rencana kerja perubahan, *s-curved* perubahan, *schedule* perubahan, dan Surat Keterangan dari Stasiun Klimatologi Kelas I Banjarbaru tanggal 25 Februari 2019 yang mana menerangkan bahwa di daerah Jalan PM. Noor Kuin Cerucuk (Pelabuhan Trisakti) Kota Banjarmasin dengan kondisi hujan selama 7 (tujuh) bulan terakhir dari Agustus 2018 sampai Februari 2019;

- Bahwa atas dasar permohonan dari penyedia tersebut pada tanggal 08 Maret 2019 maka Saksi membuat surat permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sipil Banjarmasin kepada Direktur Operasional dan Teknis, hal ini berdasarkan pada surat dari PT LAB, surat dari BMKG Banjarbaru, dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) terkait waktu penyelesaian pekerjaan dan perpanjangan waktu bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh peristiwa kompensasi (*force majeure*) maka dipertimbangan untuk memperpanjang penyelesaian pekerjaan secara tertulis;
- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2019 Saksi membuat surat untuk meminta rekomendasi dan pertimbangan atas pelaksanaan penyelesaian pekerjaan konstruksi pengembangan *shipyard* Banjarmasin kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, kemudian surat tersebut dijawab oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan surat tanggal 11 Maret 2019 maka pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat memberikan pertimbangan dan rekomendasi secara teknis bahwa untuk pekerjaan tersebut masih memerlukan waktu 90 (sembilan puluh) hari tambahan untuk menyelesaikannya. Namun perlu untuk mempedomani Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018, selain itu Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat memberikan beberapa catatan terkait dengan rekomendasi tersebut sebagai tindak lanjut dari 2 (dua) kali kegiatan *show case meeting* untuk PT LAB, yaitu:

Halaman 98 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harus melakukan penjaminan mutu pekerjaan sesuai dengan standar yang umum digunakan;
  - penggunaan alat ekskavator sebanyak minimal 3 unit;
  - tenaga kerja minimal 30 orang;
  - penggunaan pompa air minimal 3 unit;
  - perbaikan rute jalan untuk aktivitas pengangkutan; dan;
  - *site manager* diharapkan agar bisa berada di tempat guna memudahkan komunikasi pekerjaan di lapangan;
- Bahwa atas hal tersebut dilakukan rapat Direksi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 di ruang kerja Direktur Utama dan dibuat Berita Acara Rapat dengan hasil terdapat kesepakatan memperpanjang waktu penyelesaian pekerjaan tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu perjanjian atau terhitung mulai tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan 10 Juni 2019, dengan catatan PT LAB dapat menjamin mutu pekerjaan, menambah jumlah alat kerja, dan jumlah tenaga kerja, dan perpanjangan waktu tersebut untuk dituangkan ke dalam *Addendum* Kontrak, Berdasarkan hal tersebut maka dibuat Addendum Surat Perjanjian tanggal 13 Maret 2019 yang pada pokoknya jangka waktu penyelesaian dan penyerahan hasil pekerjaan selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari kalender terhitung sejak SPMK oleh PPK atau selambat-lambatnya berakhir pada tanggal 10 Juni 2019, penyerahan pekerjaan dalam keadaan baik, lengkap, tepat mutu dan sempurna kepada PPK, menjamin mutu pekerjaan, menambah jumlah alat kerja, dan jumlah tenaga kerja;
  - Bahwa untuk tanggal 22 Maret 2019 dan seterusnya sampai dengan sekarang Saksi tidak mengetahui progres pekerjaan tersebut karena Saksi dipindah tugaskan sebagai Kepala Divisi QHSE & RM berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 22 Maret 2019;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan Saksi keluar dari Tim PMN tanggal 29 Maret 2019 PT. LIDY'S ARTA BORNEO belum melaksanakan rekomendasi tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SUHARYONO ada 2 (dua) kali melakukan kegiatan rapat pembuktian Show Cause Meeting (SCM), sesuai dengan surat Nomor : 848/UN8.1.31/KP/2019, tanggal 11 Maret 2019;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rekomendasi Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat untuk test Pile Driving Analisyer (PDA)

Halaman 99 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap tiang pancang yang sudah terpasang, namun kalau berdasarkan pelaporan tidak ada yang berisi terkait test atau rekomendasi dimaksud;

- Bahwa dasar pertimbangan meneruskan perpanjangan penambahan waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender pada addendum I adalah rekomendasi dari konsultan pengawas pekerjaan (Universitas Lambung Mangkurat) perihal rekomendasi dan pertimbangan perpanjangan waktu pekerjaan Konstruksi;
- Bahwa perpanjangan penambahan waktu pekerjaan konsultan pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat tidak di proses bersamaan dengan perpanjangan waktu kontraktor pelaksana PT. Lidy's Arta Borneo, dan Saksi tidak mengetahui karena sudah keluar dari Tim PMA;
- Bahwa permohonan lelang diajukan kepada PPK dengan disertai HPS & KAK, lalu PPK setuju, tidak ada perubahan, lalu dibuat persetujuan BOD;
- Bahwa yang membuat dokumen pengadaan adalah tim pengadaan berdasarkan draft yang dibuat oleh konsultan sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Muh. Saleh sebagai Kuasa Direktur ketika Saksi melakukan pembahasan tim pengadaan di ruang PMN;
- Bahwa dari pihak PT. DKB, yang tanda tangan adalah Sdr. Albertus Pattaru selaku PPK, sedangkan dari penyedia yang tanda tangan adalah Muh. Saleh selaku kuasa Direktur;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui siapa Direkturnya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada Surat Kuasa dengan Akta Notaris;
- Bahwa Tim pengadaan secara struktural tidak dibawah PPK, melainkan tersendiri;
- Bahwa Tim PMN hanya sebagai pengadministrasian anggaran-anggaran yang akan digunakan
- Bahwa proses penetapan pemenangnya dari hasil evaluasi, tim melaporkan kepada PPK, mohon arahan lebih lanjut berkaitan dengan penetapan pemenang PT. Lidy's Artha Borneo, dan akan dilakukan negosiasi mengingat PT. Lidy's Artha Borneo bukan penawar dengan harga terendah, kemudian oleh PPK akan dibawa ke rapat dewan direksi untuk menentukan apakah dapat di tetapkan PT. Lidys Artha Borneo sebagai pemenang yang akan dituangkan dalam Berita Acara Board Of Director (persetujuan direksi) yang di tanda tangani semua

Halaman 100 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Direksi yaitu Direktur Utama, Direktur Komersial dan Direktur Keuangan;

- Bahwa setelah ada surat persetujuan dewan direksi, dibuatlah Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa yang ditanda tangani oleh PPK Albertus Pattaru, tembusannya kepada Pengguna Anggaran, lalu dibuat Surat Perintah Kerja tanggal 12 Agustus 20218 yang ditandatangani oleh PPK;
- Bahwa awalnya sepengetahuan Saksi dari informasi yang Saksi dengar dari teman-teman yang lebih berpengalaman, kuasa Direktur boleh mengikuti serangkaian proses lelang dan tanda tangan kontrak, apalagi dalam hal ini ada surat kuasa yang di akta notariskan, setelah ada kasus ini Saksi baru mengetahui bahwa ternyata kuasa direktur yang melakukan serangkaian proses pengadaan dan tanda tangan kontrak, harus ada dalam struktur kepengurusan perusahaan tersebut;
- Bahwa Direktur Utama hanya pernah mengatakan bahwa Tim PMN dalam melakukan pekerjaan terkait hal tersebut, harus dengan sepengetahuan PPK dan BOD (Board Of Director);
- Bahwa keterkaitan Tim PMN kepada PPK dalam pengawasan pekerjaan adalah baik Tim PMN maupun Konsultan Pengawas bisa melaporkan pengawasannya kepada PPK;
- Bahwa Konsultan Pengawas dapat melaporkan pengawasannya terkait progress baik kepada PPK maupun kepada Tim PMN dalam hal ini berkoordinasi dengan Tim Pengawas dan Penerima Pekerjaan internal PT. DKB yang ada didalam Tim PMN, dan juga dapat berkoordinasi dengan Kepala Cabang di Banjarmasin karena lokasinya adalah di Banjarmasin;
- Bahwa pada saat pengadaan jasa Konsultan Pengawas, posisi Saksi sebagai Ketua PMN;
- Bahwa Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas diawali dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang sudah dibuat beserta anggaran PMN Tahun 2015 yang sudah ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Saudara Albertus Pattaru), direalisasikan Tim Pengadaan untuk di lakukan proses pengadaan dengan menggunakan sistem Penunjukan Langsung atau PL kepada Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat;
- Bahwa proses pengadaan Konsultan Pengawas ini di mulai adanya penawaran dari Tim Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat

Halaman 101 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Panitia Pengadaan Dana PMN PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tanggal 15 Mei 2018 Rp197.550.000,00 (*seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*), selanjutnya Tim PMN membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan HPS ditanda tangani oleh Direktur Komersial PT. DKB (Saudara Albertus Pattaru). Tim Pengadaan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) membuat surat tanggal 19 Juli 2018 perihal bootom price pekerjaan pengawasan dan pihak Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat menyampaikan tanggapan dengan tanggal 25 Juli 2018 tentang bottom price untuk melaksanakan kegiatan pengawasan tersebut sebesar Rp175.380.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*). Setelah adanya surat Dekan Fakultas Teknik Universitas lambung Mangkurat, Tim PMN mengajukan surat persetujuan penunjukan Fakultas Tekhnis Universitas Lambung Mangkurat sebagai Konsultan Pengawas kepada PPK (Saudara Albertus Pattaru). Tindak lanjut kesepakatan harga pengawasan sebesar Rp175.380.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*) dibuatkan SPK Nomor : V/SPK/PMN/2018 tanggal – Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Saudara Albertus Pattaru dan Dekan Fakultas Tekhnik Universitas Lambung Mangkurat;

- Bahwa nilai pekerjaan pengadaan Konsultan Pengawas tersebut sejumlah Rp175.380.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*) yang mana harga tersebut sudah termasuk kewajiban-kewajiban terhadap pajak dan pungutan lain oleh negara dengan waktu pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari almanak sejak SPK ditanda tangani;
- Bahwa Setiap tagihan menggunakan kwitansi dalam rangkap 5 (lima) bermaterai, diserahkan dengan:
  1. Faktur Penagihan;
  2. Faktur Pajak/SSP;
  3. SPK/SPKS- Asli;
  4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- Bahwa dana untuk proyek pekerjaan Graving Dock di Banjarmasin pada tahun 2018-2019 tersebut berasal dari APBN-P Tahun 2015;
- Bahwa Addendum dilakukan saat PPK dijabat oleh Suharyono;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terjadi pergantian PPK, Kontrak tidak diganti terkait pergantian PPK tersebut, karena kontrak tersebut antara penyedia dengan PT. DKB, bukan dengan personalnya;
- Bahwa selama pengadaan, ada konsultan pengadaan Ada konsultan Pengadaan mandiri dari luar PT. DKB yang mendampingi kami dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan tersebut;
- Bahwa sampai Saksi berhenti, Universitas Lambung Mangkurat masih menjadi Konsultan Pengawas dalam pekerjaan Graving Dock tersebut, yang mana lama pekerjaan untuk Konsultan Pengawas adalah 240 (dua ratus empat puluh) hari;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua PMN oleh Direktur Utama PT. DKB;
- Bahwa progress penyerapan dana PMN dilaporkan ke Kementerian secara periodik;
- Bahwa untuk pekerjaan graving dock ini juga dilaporkan secara periodik ke direksi dengan di upload ke portal;
- Bahwa Saksi maupun tim PMN tidak memiliki sertifikat konsultan pengadaan, untuk itu dalam melaksanakan pengadaan graving dock ini kami mengontrak jasa Konsultan Pengadaan mandiri;
- Bahwa dalam melaksanakan pengadaan ini, kami mengacu pada Keputusan Direksi PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor 123/ SK/I/PKB/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero);
- Bahwa Direktur Utama yang menetapkan dan menandatangani peraturan tersebut, sebagai aturan khusus internal PT. DKB dalam proses pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa kegiatan ini diketahui dan disetujui oleh Direksi melalui Surat Persetujuan Rapat Dewan Direksi termasuk dokumen lelang seperti KAK dan HPS, berdasarkan memo dari Ketua PMN;
- Bahwa Saudara Albertus Pattaru selaku PPK dalam melaksanakan dokumen lelang, atas persetujuan direksi;
- Bahwa yang menetapkan pemenang lelang adalah direksi;
- Bahwa ada surat usulan dari Saksi selaku Ketua PMN ke Direktur Utama, dilampirkan dokumen-dokumen, kemudian Direktur Utama mengeluarkan memo yang pada prinsipnya setuju;

Halaman 103 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat apakah dalam surat usulan tersebut melampirkan Akta Pendirian Perusahaan dan akta surat kuasa Muh. Saleh atau tidak;
- Bahwa pada Pasal 6 ayat 29 aturan Pengadaan Barang dan Jasa internal PT. DKB, Pengadaan yang nilainya 15 (lima belas) Miliar ke atas, penetapan pemenang harus dilakukan oleh Direktur Utama;
- Bahwa dalam pengadaan graving dock ini, Direktur Utama sudah menyetujui dalam rapat dewan direksi (*Board of Director*) yang termuat dalam surat persetujuan rapat dewan direksi yang ditanda tangani Direktur Utama dan dewan direksi, yang mana Direktur Utama dalam hal tersebut sudah memberi kuasa kepada Direktur Komersial untuk tanda tangan kontrak, sehingga di kontrak, Direktur Utama tidak tanda tangan;
- Bahwa tidak pernah ada arahan dari Direktur Utama maupun dari Direktur Komersial tentang siapa pemenang lelang tersebut;
- Bahwa yang membuat kontrak adalah tim legal;
- Bahwa Tim PMN sudah memeriksa atau memverifikasi kontrak tersebut;
- Bahwa semua tim PMN ikut paraf pada dokumen tersebut;
- Bahwa dalam Keputusan Direksi PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor 123/ SK/I/PKB/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tersebut tidak ada aturan tertulis atau larangan bahwa yang tanda tangan kontrak boleh Kuasa Direktur atau tidak;
- Bahwa setelah adanya kasus ini, Saksi baru tahu bahwa ada sub kontraktor dalam pekerjaan ini;
- Bahwa Saksi lupa apakah Akta Notaris dan atau surat kuasa tersebut dilampirkan atau tidak dalam berkas-berkas pengadaan yang diserahkan kepada PPK dan Direktur Utama;
- Bahwa Tim Administrasi yang melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pembayaran;
- Bahwa Tim Pengawas dan Penerima Pekerjaan yang memeriksa progress pekerjaan dibantu oleh Konsultan Pengawas;
- Bahwa pembayaran dapat dilakukan setelah ada Surat Perintah Membayar yang telah ditanda tangani semua Direksi;

Halaman 104 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Lidy's Artha Borneo ditetapkan sebagai pemenang padahal bukan harga yang terendah karena pada penawaran yang pertama, ada dokumen yang tidak lengkap;
- Bahwa penawar terendah adalah dari Universal, yang bersangkutan dinyatakan gugur karena dokumen kualifikasi laporan keuangan tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen lelang;
- Bahwa seluruh proses tender ini, mulai dari perencanaan, sampai pada penunjukan pemenang, sepenuhnya didukung atau tergantung pada Keputusan Direktut Utama;
- Bahwa seluruh dokumen yang ada dari Universitas Lambung Mangkurat, bahkan yang untuk menerima hasil final design gambar dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh Direktur Utama;
- Bahwa PT. DKB dalam menyusun dokumen lelang dibantu oleh konsultan professional dari luar yang bernama saudara Ignatius Suranto;
- Bahwa kegiatan pengadaan ini dilaksanakan secara jujur, transparan, *fair* dan terbuka, yang mana bentuk keterbukaan tersebut adalah dokumen semua diumumkan secara terbuka di *website* dan koran;
- Bahwa ketika nilai proyek diatas 15 (lima belas) Miliar, itu semua adalah tanggung jawab Direktur Utama;
- Bahwa tidak ada aturan tertulis, tapi dari hasil diskusi dengan legal bahwa Pengguna Anggaran boleh memberikan kuasa kepada PPK;
- Bahwa Kami di tim PMN pada saat itu hanya melihat pada saat kontrak tidak boleh dilakukan oleh Direktur, harus oleh Direktur Utama;
- Bahwa Saudara Albertus Pattaru menandatangani kontrak kapasitasnya sebagai PPK atau Direktur Komersial;
- Bahwa ada Surat Keputusan penunjukan PPK tetapi itu adalah PPK untuk keseluruhan penggunaan dana PMN untuk revitalisasi termasuk untuk kegiatan di Banjarmasin tersebut;
- Bahwa dalam SK tersebut tidak ditulis secara detail tentang tugas dan tanggung jawab PPK sehingga kami mengacu pada peraturan internal tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa PT. Dok & Perkapan Kodja Bahari (Persero);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa masih melibatkan PPK untuk melakukan kontrak;

Halaman 105 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tertulis sehingga PPK yang menandatangani kontrak dengan penyedia adalah "...kontrak yang akan di tandatangani oleh Direktur Komersial";
- Bahwa BOD untuk menentukan pemenang di tandatangani oleh semua Direktur;
- Bahwa PT. DKB bergerak dalam bidang usaha industri galangan kapal;
- Bahwa 900 M (sembilan ratus miliar) tambahan Penyertaan Modal Negara tersebut tidak lagi tercatat dalam struktur APBN, tidak sebagaimana APBN dalam Kementerian;
- Bahwa 900 M (sembilan ratus miliar) tersebut di konversi ke dalam saham;
- Bahwa Saudara Irianto dari tim PMN yang menjadi Ketua tim pengawasan dan penerima pekerjaan;
- Bahwa Tidak disebutkan, namun kami memahaminya bahwa diterima bisa secara parsial dengan adanya laporan progress pekerjaan yang mana penerimaan pekerjaan secara parsial ini ada hubungannya dengan pembayaran;
- Bahwa setelah Keputusan Direksi tanggal 21 Januari 2019 yang mengangkat Suharyono menggantikan Saudara Albertus baik sebagai PPK maupun KPA tersebut, saudara Albertus tidak lagi mencampuri pekerjaan PT. DKB selaku KPA;
- Bahwa pernah lihat hasil pengawasan konsultan Pengawas dilakukan dalam bentuk salah satunya laporan mingguan;
- Bahwa pada laporan per tanggal 29 Januari 2019, disini dinyatakan pekerjaan itu realisasinya sudah 45% (empat puluh lima persen), sedangkan minggu sebelumnya realisasinya 41% (empat puluh satu persen), Laporan Mingguan tersebut ditandatangani oleh HERI BERTUS sebagai Ketua PMN Banjarmasin dan RIDUAN PANTI selaku Konsultan Pengawas serta kontraktor;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ir. Suharyono pernah membuat surat kepada Kepala Cabang, No. 004 tanggal 19 Februari 2019, yang isinya agar selalu mengecek kembali seluruh rencana kerja dan lain sebagainya, yang mana Kepala Cabang mengawasi pekerjaan dan berkoordinasi dengan Konsultan Pengawas;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada laporan tertulis dari Kepala Cabang kepada PPK;

Halaman 106 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Pengawas internal PMN, jika ada kendala, baru lapor secara lisan;
- Bahwa terkait permohonan pembayaran tahap II yang dilaporkan hanya keterlambatan progress saja;
- Bahwa dalam laporan mingguan tersebut tidak ada laporan dari konsultan pengawas terkait kualitas yang tidak sesuai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rincian item-item pekerjaan apa saja yang tercakup dalam pekerjaan progress 45% (empat puluh lima persen) tersebut;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2019, yang mana dari tanggal 21 Januari 2019 sampai 27 Januari 2019 ada kenaikan 3,4% (tiga koma empat persen) progress, yang dibayar 25% (dua puluh lima persen) dikurangi 10% (sepuluh persen) yang ditahan untuk ditangguhkan pembayarannya sebagai komitmen dari penyedia untuk menyelesaikan progress pekerjaan yang mana penangguhan 10% (sepuluh persen) tersebut atas perintah PPK Suharyono dan penyedia pun setuju atas hal tersebut yang disampaikan dalam rapat;
- Bahwa laporan mingguan termasuk dalam laporan progress tersebut;
- Bahwa pembayaran termin II dilakukan tanggal 22 Maret 2019;
- Bahwa dokumen-dokumen dalam pembayaran termin II tersebut sudah melalui verifikasi tim PMN;
- Bahwa terhadap permohonan pembayaran termin II tidak langsung disetujui oleh Ir. Suharyono, Saksi harus bersurat dua kali untuk membuat permohonan pembayaran tersebut, yang mana untuk pembayaran tersebut harus ada syarat syarat yang harus dipenuhi oleh penyedia terkait komitmennya dalam menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa PT. DKB dalam system kepemimpinannya menganut system kolektif kolegal;
- Bahwa yang menyetujui pembayaran adalah direksi, yang ditandatangani Direktur Utama dan direktur;
- Bahwa sesuai prosedur, setelah di tandatanganinya Surat Perintah Membayar oleh 3 (tiga) direksi, maka dikeluarkan lah persetujuan pembayaran yang disyaratkan 2 (dua) diantara 3 (tiga)
  - direksi;
- Bahwa Faktanya dalam termin II proyek graving dock ini, yang menyetujui pembayaran adalah Direktur Keuangan dan Direktur Utama;
- Bahwa ada kejadian Direktur Utama membatalkan proyek;

Halaman 107 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktur Utama berwenang untuk membatalkan proyek atau kegiatan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;
2. Saksi **IRIANTO, ST. Bin CAHYO SUBEKTI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan Pekerjaan Proyek Pembangunan Graving Dok II atau Dok Kolam pada PT. Dok Kodja Bahari Banjarmasin yang dilaksanakan pada tahun 2018-2019 yang di kerjakan PT. Lidy's Artha Borneo, yang mana Saksi sebagai Ketua Tim Pengawas internal dari PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) *Shipyards* Banjarmasin;
  - Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok&Perkapalan Kodja Bahari (Persero) *Shipyards* Banjarmasin bersumber dari dana APBN-P tahun 2015;
  - Bahwa Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dengan PT. LIDY'S ARTHA BORNEO antara PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dengan PT. LIDY'S ARTHA BORNEO yang dibuat dan ditandatangani di Jakarta oleh Sdr. ALBERTUS PATARRU selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), sedangkan dari pihak PT. LIDY'S ARTHA BORNEO ditandatangani oleh Sdr. MUH. SALEH selaku Penerima Kuasa oleh Direktur Utama PT. LIDY'S ARTHA BORNEO;
  - Bahwa nilai pekerjaan Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin adalah sebesar Rp18.878.140.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);
  - Bahwa jangka waktunya selama 210 (*dua ratus sepuluh hari*) kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan oleh PPK;
  - Bahwa Paket Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dengan PT. LIDY'S ARTHA BORNEO tidak sesuai dengan jangka waktu yang tertera dalam kontrak atau belum selesai;

Halaman 108 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan terjadi keterlambatan karena factor cuaca yang mana saat itu curah hujan tinggi;
- Bahwa Saksi meminta kontraktor untuk membuat program percepatan, akhirnya konsultan pengawas membuat program percepatan yaitu
  1. Harus menambah *man power* dari 20(dua puluh) orang menjadi 40 (empat puluh) orang, harus menambah alat berat, harus menambah dump truck, menempatkan ahli di DKP sebagai *side manager* yang mana saat itu managernya adalah HERI BERTUS, sampai saat itu Saksi belum menandatangani perpanjangan waktu, Saksi meminta Muh. Saleh untuk membuat surat pernyataan kesanggupan, yang mana saat itu masih dalam progress pertama;
- Bahwa Graving Dock yang dimaksud dalam perkara ini dibangun dipinggir sungai;
- Bahwa luasnya 130 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh meter persegi);
- Bahwa Saksi pernah ke lapangan tersebut 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan November 2018, saat itu progress menurut penyedia adalah 55% (lima puluh lima persen), setelah diverifikasi ke lapangan, ternyata hanya 26% (dua puluh enam persen), saat itu Saksi lihat masih pengecoran lantai, dan yang kedua kalinya Saksi datang saat penyedia menyampaikan progress 78% (tujuh puluh delapan persen), yang mana setelah diverifikasi ke lapangan ternyata hanya 45% (empat puluh lima persen);
- Bahwa ada dilakukan perubahan kontrak atau addendum yaitu :
  - Perpanjangan Kontrak (addendum) 1 sehubungan habisnya waktu kontrak 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dari tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 12 Maret 2019, sehingga diperpanjang selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, selanjutnya penyelesaian pekerjaannya sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 ;
  - Perpanjangan Kontrak (addendum) 2 sehubungan habisnya waktu kotrak dari tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan 10 Juni 2019 sehingga diperpanjang selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, selanjutnya penyelesaian pekerjaannya sampai dengan tanggal 08 September 2019;
  - Perpanjangan Kontrak (addendum) 3 sehubungan habisnya waktu kotrak dari tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan 08 September 2019, sehingga diperpanjang selama 75 (tujuh

Halaman 109 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



puluh lima) hari kalender, selanjutnya penyelesaian pekerjaannya sampai dengan tanggal 22 November 2020;

- Bahwa pembayaran pekerjaan tersebut oleh pihak PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) kepada PT. LIDY'S ARTHA BORNEO berdasarkan kontrak yang Saksi ketahui dengan rincian sebagai berikut:
  - Pembayaran Pertama pada tanggal 24 Oktober 2018;
  - Pembayaran Kedua pada tanggal 22 Maret 2019;
- Bahwa untuk pembayaran pertama berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dilaporkan oleh pihak PT. Lidy's Artha Borneo yang menyatakan kemajuan progress dilapangan sudah mencapai 26,154% (dua puluh enam koma satu lima empat persen) yang mencakup penyediaan material dan pekerjaan fisik, sedangkan untuk pembayaran kedua berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang menyatakan kemajuan progress dilapangan sudah mencapai 45% (empat puluh lima persen) yang mencakup penyediaan material dan pekerjaan fisik;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi terkait Ketua TIM Pengawas dan Penerima Hasil Pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah :

Melaksanakan rapat hasil pekerjaan terkait prestasi yang dicapai bersama:

  - Konsultan dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yaitu Sdr. MARKAWI dan Sdr. RIDWAN PANTI, ST.;
  - Ketua Tim PMN PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Banjarmasin yaitu HERI BERTUS MARSUDIYANTO;
  - Kontraktor PT. Lidy's Artha Borneo yaitu Sdr. MUH. SALEH (selaku Kuasa Direktur PT. Lidy's Artha Borneo) dan Sdr. JONI (Pengawas dari PT. Lidy's Artha Borneo);
- Bahwa untuk laporan harian, mingguan dan bulanan Saksi mempercayakan kepada Sdr. HERI BERTUS MARSUDIYANTO yaitu Kepala Cabang Banjarmasin, karena Saksi terkendala pada sisi biaya perjalanan dinas Jakarta – Banjarmasin dan tidak leluasa melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap perkembangan hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia (kontrakstor) sehubungan dengan adanya arahan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Sdr. ALBERTUS PATARRU dan selanjutnya dengan PPK (Pejabat Pembuat

*Halaman 110 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen) yang baru yaitu Sdr. SUHARYONO di buat Surat Keputusan bahwa Kepala Cabang PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Banjarmasin sebagai penanggung jawab pekerjaan;

- Bahwa konsultan pengawas yang di kontrak PT. DKB dalam mengawasi pekerjaan tersebut adalah Konsultan Pengawas dari akademisi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
- Bahwa Pekerjaan *Graving Dock* tersebut dimulai pada tanggal 30 Juli 2018 bertempat di Jalan Pangeran M. Noor Kelurahan Kuin Cerucuk Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi tidak langsung turun kelapangan mengeceknya, Saksi hanya menerima laporan progress kemajuan pekerjaan dari cabang yang ditandatangani oleh Pengawas cabang (Sdr. HERI BERTUS MARSUDIYANTO), Konsultan Pengawas Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (Sdr. MARKAWI) dan dari Kotraktor (Sdr. MUH. SALEH);
- Bahwa untuk menentukan batas kedalaman sampai tanah keras dengan cara melakukan pengeboran tanah sedalam atau sampai ketemu tanah keras;
- Bahwa untuk pemasangan tiang pancang beton telah dilakukan proses kalendering Saksi tidak tahu, karena pada saat pelaksanaan pemancangan tiang pancang Saksi tidak ada dilokasi, saat itu Saksi berada di Jakarta;
- Bahwa dalam pekerjaan pemancangan tiang pancang tersebut harus dibuatkan Berita Acara hasil Pemancangan dan yang membuat adalah Pelaksana atau Penyedia (kontraktor) yang disetujui oleh Konsultan Pengawas;
- Bahwa sampai saat ini pekerjaan *Graving Dock* tersebut belum selesai;
- Bahwa yang menyebabkan keterlambatan pekerjaan adalah Faktor cuaca yang mana saat itu curah hujan tinggi, dan saat pekerjaan di lakukan, masih ada kegiatan disebelah dari graving dock yang dibangun tersebut, sehingga waktu memasukkan kapal, air yang ada di Banjar 1 naik ke Banjar 2, dan ambruknya pemisah antara Banjar 1 dan Banjar 2, lalu dimintakan rekomendasi dari Pengawas Universitas Lambung Mangkurat bahwa ada rekomendasi dari Universitas Lambung Mangkurat untuk penambahan waktu 90 (sembilan puluh) hari dari Maret 2019 sampai dengan Juni 2019, sampai Juni 2019, juga belum selesai pekerjaan tersebut, sampai saat ini progress pekerjaan

Halaman 111 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45% (empat puluh lima persen) yang telah diverifikasi;

- Bahwa terakhir pekerjaan berhenti sejak ada Surat Pemberhentian Sementara dari PPK yang saat itu dijabat oleh SUHARYONO, tapi Saksi tidak mengingat tanggalnya;
- Bahwa Kontrak Pengawas 240 (dua ratus empat puluh) hari, berakhir April 2019;
- Bahwa terakhir Saksi sebagai tim Pengawas pada Desember 2019;
- Bahwa yang melaporkan pekerjaan kepada PPK biasanya langsung, lalu disposisi kepada Ketua PMN, baru kepada Saksi;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai tim Pengawas pada bulan Agustus 2018, setelah kontrak ditanda tangani oleh Sdr. Albertus Pattaru selaku PPK dan Muh. Saleh sebagai Kuasa Direktur PT. Lidy's;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan pergantian PPK dari Sdr. Albertus Pattaru kepada Sdr. SUHARYONO;
- Bahwa tidak pernah dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, karena dalam kontrak hanya menyebutkan progress pekerjaan sekian persen sebagai syarat pembayaran;
- Bahwa didalam kontrak disebut Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dibuat setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen);
- Bahwa selama ini pekerjaan Saksi sebagai penerima hasil pekerjaan Belum dilakukan, selama ini hanya menerima hasil progress;
- Bahwa pekerjaan Saksi menerima hasil progress tersebut berkaitan dengan tugas Saksi selaku pengawas;
- Bahwa pekerjaan sudah layak dibayarkan apabila dari kwitansi, hasil pengetesan dan lain sebagainya sudah ada semua dalam laporan progress pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan dinding graving dock ambruk, dimana Saksi mendapatkan laporan dari cabang Banjarmasin;
- Bahwa Konsultan Pengawas habis masa kontraknya pada pada bulan April 2019;
- Bahwa pada saat itu dinding graving dock sudah ambruk;
- Bahwa setelah selesai masa kontrak Konsultan Pengawas, penyedia dalam hal ini PT. Lidys masih melaksanakan pekerjaan graving dock tapi progressnya lambat, sampai sekitar 2 (dua) bulan sampai pemberhentian sementara dari PPK Suharyono bulan November 2019, sejak saat itu pekerjaan berhenti total;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pemberhentian dari Kejaksaan Tinggi,

Halaman 112 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu sudah habis masa kontrak antara PT. Lidy's dan PT. DKB, bahwa didalam surat tersebut menyebutkan menghentikan pekerjaan karena ada masalah hukum;

- Bahwa Saksi pernah menandatangani progress untuk pencairan;
- Bahwa Untuk kemajuan progress dilapangan yang sudah mencapai 26,154% (dua puluh enam koma satu lima empat persen) untuk pembayaran pertama, yaitu:
  - Papan nama proyek : bobot pekerjaan 0,006 (nol koma nol nol enam) persentase pekerjaannya 100% (seratus persen);
  - Galian Struktur dengan kedalaman 0 (nol) sampai 2 (dua) M : bobot pekerjaan 0,509 (nol koma lima nol sembilan) persentase pekerjaannya 12,99% (dua belas koma sembilan sembilan persen);
  - Baja Tulangan U.32 (ulir) : bobot pekerjaan 5,286 (lima koma dua delapan enam) persentase pekerjaannya 20,31% (dua puluh koma tiga satu persen);
  - Penyediaan dan Pemancangan cerucuk kayu galam Diameter (10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas)) Cm (centimeter) Panjang (8 (delapan) sampai 9 (sembilan)) M (meter): bobot pekerjaan 1,578 (satu koma lima tujuh delapan) persentase pekerjaannya 12,78% (dua belas koma tujuh delapan persen);
  - Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak Ukuran 400 (empat ratus) mm x 400 (empat ratus) mm : bobot pekerjaan 9,899 (sembilan koma delapan sembilan sembilan persen) persentase pekerjaannya 100% (seratus persen);
  - Penyediaan Sheet File CCSP W400A-1000 : bobot pekerjaan 6,035 (enam koma nol tiga lima) persentase pekerjaannya 100% (seratus persen);
  - Pemancangan Tiang Pancang beton bertulang Pracetak ukuran 400mm (empat ratus milimeter) x 400mm (empat ratus milimeter) : bobot pekerjaan 2,338 (dua koma tiga tiga delapan) persentase pekerjaannya 95,29% (sembilan puluh lima koma dua sembilan persen);
  - Sambungan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak ukuran 400mm (empat ratus milimeter) x 400mm (empat ratus milimeter) : bobot pekerjaan 0,503 (nol koma lima nol tiga) persentase pekerjaannya 65,07% (enam puluh lima koma nol tujuh persen);
- Bahwa didalam progress untuk pencairan pertama tersebut tidak ada

Halaman 113 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





menyatakan lantai dan dinding;

- Bahwa Untuk kemajuan progress dilapangan yang untuk pencairan kedua:

- Papan nama proyek : bobot pekerjaan 0,004 (nol koma nol nol empat) persentase pekerjaannya 100% (seratus persen);
- Pembongkaran Gudang atau Bangunan Lama : bobot pekerjaan 0,087 (nol koma nol delapan tujuh) prosentase pekerjaannya 100% (seratus persen);
- Galian Struktur dengan kedalaman 0 (nol) sampai 2 (dua) M (meter) : bobot pekerjaan 2,410 (dua koma empat satu nol) persentase pekerjaannya 65,09% (enam puluh lima koma nol sembilan persen);
- Beton Mutu Sedang fc 25 (dua puluh lima) mpa : bobot pekerjaan 2,268 (dua koma dua enam delapan) persentase pekerjaannya 8,44% (delapan koma empat empat persen);
- Beton Mutu Sedang fc 10 (sepuluh) mpa : bobot pekerjaan 0,302 (nol koma tiga nol dua) persentase pekerjaannya 11,35% (sebelas koma tiga lima persen);
- Baja Tulangan U.32 (ulir) : bobot pekerjaan 16,357 (enam belas koma tiga lima tujuh) persentase pekerjaannya 63,03% (enam puluh tiga koma nol tiga persen);
- Penyediaan dan Pemancangan cerucuk kayu galam Diameter (10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas)) Cm Panjang (8 (delapan) sampai 9 (sembilan)) M : bobot pekerjaan 4,110 (empat koma satu satu nol) persentase pekerjaannya 33,08% (tiga puluh koma nol delapan persen);
- Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak Ukuran 400 (empat ratus) mm x 400 (empat ratus) mm : bobot pekerjaan 9,422 (sembilan koma empat dua dua) persentase pekerjaannya 100% (seratus persen);
- Penyediaan Sheet pile CCSP W400A-1000 : bobot pekerjaan 6,704 (enam koma tujuh nol empat) persentase pekerjaannya 100% (seratus persen);
- Pemancangan Tiang Pancang beton bertulang Pracetak ukuran 400mm(empat ratus milimeter) x 400mm(empat ratus milimeter) : bobot pekerjaan 2,411 (dua koma empat satu satu) persentase pekerjaannya 95,29% (sembilan puluh lima koma dua sembilan persen);

Halaman 114 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembongkaran Beton : bobot pekerjaan 0,576 (nol koma lima tujuh enam) persentase pekerjaannya 100% (seratus persen);
- Sambungan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak ukuran 400mm(empat ratus milimeter) x 400mm(empat ratus milimeter): bobot pekerjaan 0,519 (nol koma lima satu sembilan) persentase pekerjaannya 65,07% (enam puluh lima koma nol tujuh persen);
- Pemancangan Sheet pile CCSP W400A-1000 Boulder Kapasitas 30 (tiga puluh) ton dengan pondasi beton : bobot pekerjaan 0,874 (nol koma delapan tujuh empat) persentase pekerjaannya 93,09% (sembilan puluh tiga koma nol sembilan);
- Bahwa Saksi menyebutkan item-item progress pekerjaan tersebut berdasarkan laporan konsultan;
- Bahwa didalam kemajuan progress untuk pencairan ke-dua tersebut tidak ada menyebutkan pekerjaan pengecoran lantai dan dinding;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas namun Saksi bukan professional untuk itu Saksi berkoordinasi dengan Konsultan Pengawas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proses pengadaan graving dock tersebut;
- Bahwa yang tanda tangan kontrak dari penyedia adalah Muh. Saleh sebagai Kuasa Direktur, dan Saksi mendapat informasi dari tim legal bahwa Surat Kuasa Muh. Saleh tersebut ada Akta Notarisnya;
- Bahwa Saksi datang ke Banjarmasin terkait rapat SCM dan progress pekerjaan;
- Bahwa rapat SCM ada dua kali dan yang hadir dalam rapat SCM tersebut ada saudara MARKAWIE dan RIDUAN PANTI dari Konsultan Pengawas, Johny untuk SCM pertama dan Muh. Saleh dalam SCM kedua;
- Bahwa Sdr. Albertus Pattaru tidak ada dalam rapat SCM tersebut;
- Bahwa yang direkomendasikan dalam rapat tersebut adalah Penambahan alat berat, penambahan *man power*, penempatan *side manager*, dan Saksi meminta pernyataan kesanggupan penyedia;
- Bahwa Penyedia menyatakan sanggup, berdasarkan pernyataan dari ALBERTUS, tapi pada kenyataannya tidak dipenuhi atau dipenuhi tapi lambat;
- Bahwa dalam pekerjaan ini tidak ada ahli dari penyedia;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada PPK karena penyedia menyatakan kesanggupannya;

Halaman 115 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum addendum I di tanda tangani PPK, bahwa jaminan pelaksanaan harus aktif;
- Bahwa Saksi mendapat laporan pekerjaan tersebut ambruk pada November 2019;
- Bahwa bangunan graving dock tersebut tidak dapat difungsikan;
- Bahwa akibat graving dock tidak dapat difungsikan tersebut menyebabkan kerugian bagi PT. DKB;
- Bahwa ada SK penggantian untuk PPK;
- Bahwa saat addendum kedua dan ketiga tidak ada pengawasan dari Konsultan Pengawas karena masa kontraknya telah habis;
- Bahwa saat PPK dijabat oleh Sdr. Albertus Pattaru, tidak ada dilakukan addendum;
- Bahwa Saksi tahu pada termin II, PPK meminta menahan 10% (sepuluh persen) dari pembayaran ke PT. Lidy's, Saksi tidak tahu alasannya, karena sudah ada jaminan pelaksanaan pekerjaan, dan hal itu pernah Saksi sampaikan kepada PPK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar hukum untuk PPK menanggihkan 10% (sepuluh persen) dari pembayaran termin II;
- Bahwa saat Saksi pertama datang ke Banjarmasin, ada pekerjaan pembesian lantai;
- Bahwa sebelum dibangun, sudah ada bangunan lama termasuk 18 titik tiang pancang bangunan lama, yang mana saat itu Banjar 2 masih beroperasi dan ketika kapal masuk, air mendorong tanggul antara Banjar 2 dan Banjar 1 hingga air tumpah ke Banjar 1, yang diperbaiki pada pekerjaan ini adalah Banjar 1, yang mana diharapkan dapat menampung kapal lebih besar dari pada bangunan lama, yang mana pada bangunan lama kedalaman 4 (empat) meter sedangkan bangunan baru kedalamannya 5,1 (lima koma satu) meter, dan pada saat itu sudah ada pengecoran, dan Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu pengecoran tersebut apakah sudah kering atau belum, lalu Saksi meminta segera cari pompa untuk mengeringkan;
- Bahwa sebelumnya belum ada dinding beton, baru lantai dasar;
- Bahwa Saksi tidak datang lagi, tapi PPK menunjuk tim melakukan investigasi ke lapangan terkait ambruknya dinding tersebut;
- Bahwa yang pertama kali melakukan permintaan addendum adalah kontraktor;
- Bahwa tidak pernah dilakukan justifikasi teknis sebelum addendum I ,

Halaman 116 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II dan III;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar hukum PPK melakukan penghentian sementara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar hukum PPK menanggihkan 10% (sepuluh persen) dari pembayaran termin II;
- Bahwa roboh dinding graving dock tersebut terjadi pada saat addendum ke-tiga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dinding tersebut roboh karena bencana alam;
- Bahwa Saksi jadi tim pengawas Sampai 31 Desember 2019;
- Bahwa faktanya pekerjaan tersebut sudah benar-benar dikerjakan, hal ini Saksi ketahui dari konsultan pengawas;
- Bahwa Saksi mengetahui peraturan Nomor 123/ SK/I/PKB/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tersebut;
- Bahwa pekerjaan yang sampai progress 45% (empat puluh lima persen) tersebut belum ada pengetesan berupa test PDA;
- Bahwa seharusnya ada tes PDA dan itu sudah Saksi sampaikan kepada kontraktor;
- Bahwa pekerjaan dan mutu pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia sampai progress yang Saksi tanda tangani Mutunya terjamin, tapi belum dilaksanakan pengujian;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat dari PPK kepada semua Kepala Cabang untuk melakukan pengawasan dan melaporkan kepada PPK tentang pekerjaan yang dilaksanakan;
- Bahwa Saksi mengetahui menyetujui dan membenarkan progress 45% (empat puluh lima persen) tersebut sudah sesuai dengan yang ada di lapangan yang telah diperiksa secara bersama-sama, dan 45% (empat puluh lima persen) tersebut merupakan dasar pembayaran;
- Bahwa penghentian sementara oleh PPK pada addendum ke tiga;
- Bahwa lebih dulu penghentian sementara, baru robohnya dinding graving dock, namun sebelumnya ada keretakan dinding;
- Bahwa ada kajian-kajian atas pemberian addendum pertama tersebut, termasuk laporan BMKG dan laporan pengawas;
- Bahwa ada pergantian dekan saat akan dilakukan addendum sehingga lambat memberikan rekomendasi serta harus diakui bahwa Konsultan Pengawas dari Universeitas Lambung Mangkurat lambat juga dalam

*Halaman 117 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*



memberikan laporan-laporan;

- Bahwa ada dua kali roboh dinding graving dock tersebut, yang pertama Desember 2019, lalu terjadi roboh lagi bulan Februari;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membentuk tim yang berisi para pimpinan cabang untuk membantu saudara dalam melakukan pengawasan setelah addendum;
- Bahwa dalam progress pekerjaan 45% (empat puluh lima persen) yang sudah dibayar tersebut belum termasuk didalamnya pekerjaan dinding dan lantai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

3. Saksi **ABDUL GHONI PRAYITNO, BE. SE. Bin ABDUL JABIR NURSYAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) *Shipyard* Banjarmasin yang dilaksanakan oleh PT. Lidy's Artha Borneo Tahun 2018 sampai 2019;
- Bahwa Saksi adalah Senior Manager PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 156/SK/I/DKB/2019 Tanggal 1 Oktober 2019, dengan Tugas dan Kewenangan yaitu:

Tugas:

Memimpin cabang atau galangan Banjarmasin dalam melaksanakan kegiatan produksi, pemasaran, keuangan dan SDM dan lain-lain dalam rangka pencapaian Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP);

Wewenang:

1. Mengambil langkah-langkah kegiatan tindakan dan keputusan sesuai dengan dengan system dan prosedur serta ketentuan yang berlaku;
  2. Memberikan masukan berupa usulan, saran dan pertimbangan kepada Direksi;
  3. Mengatur dan memberikan instruksi kerja serta meminta pertanggung jawaban kepada bawahannya;
- Bahwa PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) bergerak

Halaman 118 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





dibidang perbaikan kapal maupun bangunan baru serta meraih off share /pangsa pasar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada pekerjaan pembangunan Graving Dok Banjar II sesuai dengan copy Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Galangan Banjarmasin antara PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) antara PT. Dok dan Perkapalan Kodja (Persero) dengan PT. Lidy's Artha Borneo Nomor Kontrak : 04 / II / KONTR /DKB/PMN-APBNP/2018, tanggal 30 Juli 2018. Yakni dari ALBERTUS PATARRU selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), MUH, SALEH selaku PT. Lidy's Artha Borneo;
- Bahwa Dokumen yang ada terdapat 3 (tiga) kali addendum , yakni Pertama Addendum Surat Perjanjian tertanggal 13 Maret 2019, lalu Addendum II Surat Perjanjian tertanggal 10 Juni 2019, dan Addendum III Surat Perjanjian tertanggal 08 September 2019;
- Bahwa progress pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Graving Dok Banjar II Tahun 2018 adalah 45,045% (empat puluh koma nol empat lima persen);
- Bahwa kondisi proyek terakhir sepengetahuan Saksi ada sebagian dinding bagian kiri roboh diperkirakan sepanjang 41 (empat puluh satu) meter dari total keseluruhan 100 (seratus) meter dan bagian kanan sebagian agak miring sepanjang 60 (enam puluh) meter, bagian lantai seluas 11 (sebelas) hingga 30 (tiga puluh) meter terdapat tekanan hingga ke atas;
- Bahwa penyebab robohnya bangunan tersebut karna adanya bangunan sisi kiri dari proyek dimaksud yang roboh dan bagian sisi kanan miring karena adanya curah hujan yang tinggi, setelah dinding dan lantai mengalami masalah, tim konsultan Universtas Lambung Mangkurat menyarankan untuk melakukan serangkaian pengujian dan dilaksanakan pengetesan mutu beton sekitar tanggal 3 Juli 2020. Dan dituangkan dalam laporan hasil pengujian yang Saksi menyeerahkan copynya kepada Tim Penyidik;
- Bahwa Setelah dilakukan pengetesan oleh Poliban, sesuai arahan Tim PMN maka senior manager selanjutnya menyerahkan hasil test ke konsultan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat untuk bisa dievaluasi, kemudian Tim Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat memberikan tanggapan hasil tes ke Senior Manager.

Halaman 119 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



Kemudian Senior Manager menyampaikan hasil evaluasi hamer test dan cordrill test kepada Tim PMN Pusat. Yang pada intinya mohon adanya tindak lanjut terkait pembangunan supaya cepet selesai, kemudian Tim PMN Pusat menyurat kepada Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat mengenai permohonan untuk melakukan re-engenering Dok II Banjarmasin. Tanggapan Tim Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat lagi didiskusikan dan akan menjawab surat dari Direksi PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero);

- Bahwa pekerjaan belum dapat diselesaikan oleh PT. Lidy's Artha Borneo dan progress pekerjaan yang sudah ditandatangani masih tetap 45,045%. (empat puluh lima koma nol empat lima) Dan kontraktor PT. Lidy's berasumsi telah mencapai progress pekerjaan 80,326% (delapan puluh koma tiga dua enam persen) tetapi PT. DKB tidak berkenan menandatangani progress fisik tersebut sampai adanya penilaian oleh Konsultan. Karena Konsultan Unlam yang ditunjuk belum bersedia melanjutkan pekerjaan sampai adanya kejelasan status atas hasil pemeriksaan Kejaksaaan. Kemudian Tim PMN PT. DKB sedang mengevaluasi kemungkinan adanya Konsultan baru;
- Bahwa menurut koordinasi di jajaran kebawah dan juga dengan Tim PMN PT. DKB Pusat, secara Operasional masih bisa difungsikan tetapi belum Optimal. Disampaikan bahwa pekerjaan tersebut belum menyentuh bagian Beton Cor ambang dan pintu dock masih difungsikan sebagai bendungan sementara, Pekerjaan Graving Dock ini merupakan Up-grading yang sudah ada, dulu lantai hanya berupa tanah bertumpu kayu galam dicor per-spot dan sekarang sudah memakai tiang pancang dengan lantai cor beton bertulang. Untuk mengoperasionalkannya diperlukan pembenahan di beberapa area tertentu dan persiapan pipa-pipa serta pompa-pompa, Kami tetap berharap pekerjaan pembangunan sipil Graving Dock bisa dilanjutkan dan dipandu dengan konsultan teknik dengan baik sehingga Harapan DKB memiliki fasilitas Dock yang handal dapat terwujud di Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saudara ALBERTUS PATARRU Anak dari (Alm) LUTHER LOMO PATARRU sebagai mantan Direktur Commercial PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Jakarta juga merangkap sebagai PPK dalam pekerjaan tersebut, yang kemudian jabatan PPK tersebut digantikan

Halaman 120 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudara SUHARYONO pada awal tahun 2019 yang juga menjabat sebagai Direktur Operasional PT. Dok;

- Bahwa Addendum I dilakukan pada bulan Maret 2019 sampai dengan tanggal Juni 2019 selama 90 hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dilakukan addendum tersebut;
- Bahwa sampai Juni 2019 tersebut penyedia masih melakukan pekerjaan;
- Bahwa konsultan Pengawas berakhir kontraknya pada bulan April 2019;
- Bahwa dilakukan addendum II pada bulan Juni 2019 sampai September 2019 selama 90 (sembilan puluh) hari;
- Bahwa Addendum III dari bulan September 2019 sampai dengan tanggal November 2019;
- Bahwa selama addendum I hingga addendum III tersebut pekerjaan fisik masih dilakukan penyedia;
- Bahwa tidak ada perpanjangan waktu atau addendum terhadap kontrak dengan jasa Konsultan Pengawas dari Universitas Lambung Mangkurat tersebut;
- Bahwa setelah kontrak dengan Konsultan Pengawas berakhir, tidak ada konsultan Pengawas yang mengawasi pekerjaan yang masih dilakukan penyedia dari addendum I hingga addendum III tersebut, yang mana 3 hari setelah Saksi menjabat, Saksi melakukan evaluasi, ini tidak ada konsultan pengawas yang mengawasi sejak Maret 2019, Saksi tidak mengetahui selama itu siapa yang mengawasi, lalu Saksi menyurati ke PPK SUHARYONO yang menggantikan PPK Sdr. ALBERTUS PATTARU, lalu PPK Sdr. SUHARYONO akan datang ke Banjarmasin, sebelum SUHARYONO datang, Saksi sudah melakukan pendekatan ke Konsultan Universitas Lambung Mangkurat, Saksi juga sudah melakukan komunikasi dengan Dekan Universitas Lambung Mangkurat untuk melakukan perpanjangan waktu Konsultan, dan saat itu pihak Universitas Lambung Mangkurat cukup lama memberikan jawaban dengan alasan ada pergantian Dekan;
- Bahwa ada dinding yang roboh sekitar 90 (sembilan puluh) meter kiri kanan dari total Panjang dinding seluruhnya;
- Bahwa dari total pembayaran 45% (empat puluh lima persen) tersebut tidak termasuk didalamnya dinding yang roboh;
- Bahwa Addendum III berakhir sampai November 2019 dan sampai saat

Halaman 121 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu pekerjaan belum selesai, dan pekerjaan di lapangan masih dilakukan hingga saat itu namun tidak ada konsultan pengawas yang mengawasi, dan pada tanggal 21 November 2019 pekerjaan tersebut dihentikan sementara oleh PPK Sdr. Suharyono dengan Surat Penghentian Sementara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah karena tidak ada konsultan pengawas sehingga pekerjaan tidak dilanjutkan, namun berdasarkan saran dari dekan dilakukan test-test secara pribadi dengan meminta bantuan poliban;
- Bahwa Tim PMN menyurat ke dekan Universitas Lambung Mangkurat untuk melakukan pekerjaan konsultan pengawas Kembali untuk pekerjaan graving dock ini tapi kemudian dibalas surat tersebut oleh Dekan Universitas Lambung Mangkurat yang isinya Universitas Lambung Mangkurat tidak dapat melakukan pekerjaan tersebut sampai ada kejelasan dari penyidikan Kejaksaan Tinggi;
- Bahwa Saksi tidak mengingat tanggalnya, tapi saat dilakukan penyidikan Kejaksaan Tinggi, sebelumnya sudah dilakukan penghentian sementara oleh PPK;
- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui lagi pekerjaan di lapangan karena tugas Saksi di Banjarmasin berakhir November 2021 setelah itu Saksi dipindahkan ke pusat;
- Bahwa dinding tersebut roboh pada bulan Desember 2019, setelah roboh, direksi menyurati ke BPKP tanggal 24 Februari 2021 untuk permohonan review, lalu BPKP menjawab surat tersebut pada bulan Maret 2021 bahwa BPKP tidak dapat mereview karena masih dalam penyidikan kejaksaan, lalu Direktur Utama juga menyurati ke Kejaksaan Tinggi pada bulan Maret 2021 dan mohon kejelasan, tapi tidak dijawab, begitu pula surat kedua juga tidak dijawab, setelah surat ketiga tanggal 8 Oktober 2021 baru dijawab oleh Kejaksaan Tinggi yang intinya tidak boleh melakukan perubahan bentuk sampai kasus hukum selesai;
- Bahwa setelah Saksi menjabat, penyedia mengklaim secara lisan bahwa ia sudah mengerjakan 80% (delapan puluh persen) yang disampaikan dalam rapat, tapi Saksi mengatakan bahwa ini tidak ada konsultan pengawas sehingga tidak dapat mengetahui atau memverifikasi klaim tersebut;
- Bahwa secara analisa pekerjaan ini lebih baik dilanjutkan dan penyedia pun telah menyatakan bersedia melanjutkan pekerjaan ini;

Halaman 122 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi adalah mengevaluasi pekerjaan dan melaporkan kepada PPK, namun tanggung jawab tetap ada pada PPK, begitu Saksi melihat tidak ada Konsultan Pengawas yang mengawasi pekerjaan penyedia, pada tanggal 21 Oktober 2019 Saksi menyurati PPK untuk minta perpanjangan waktu Konsultan Pengawas;
- Bahwa ada kejadian dimana dinding roboh dan lantai yang terangkat sekitar 13m (tiga belas meter), dimana info yang Saksi dapat hal tersebut disebabkan curah hujan yang sangat lebat selama 2 (dua) hari, awalnya retak-retak dulu, lalu roboh pada tanggal 31 Desember 2020 dan hal tersebut dibuatkan Berita Acaranya;
- Bahwa tidak ada konsultan pengawas sejak April 2019;
- Bahwa test dilakukan Juli 2020, dan kemudian ada surat rekomendasi dari Universitas Lambung Mangkurat bahwa dinding tidak memenuhi syarat sehingga harus redesign;
- Bahwa belum ada serah terima barang atas pekerjaan ini;
- Bahwa bangunan graving dock tersebut saat ini masih bisa digunakan namun tidak optimal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa perlu test PDA untuk tiang pancang tersebut;
- Bahwa ada BPKP datang melakukan pemeriksaan, tidak dibuat Berita Acaranya, saat itu hanya melihat-lihat saja, seperti apa yang dikerjakan;
- Bahwa ketika BPKP Banjarmasin datang, tidak dibuat Berita Acaranya;
- Bahwa ada redesign dari Universitas Lambung Mangkurat namun sampai Saksi selesai tugas di Banjarmasin November 2021, Saksi tidak melihatnya, namun Saksi melakukan redesign dengan yogyakarta, ini hanya sebagai alternatif;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hasil audit BPK Pusat mengenai pelaksanaan proyek graving dock Banjarmasin tersebut;
- Bahwa sebelum pekerjaan graving dock tahun 2018 sebelumnya, sudah ada galangan di lokasi tersebut dan sudah dioperasikan, dimana dinding dan lantai dari tanah, namun kapasitas kapal tidak besar, sehingga dilakukan pekerjaan graving dock 2018 tersebut dengan harapan agar dapat menampung kapal-kapal besar;
- Bahwa saat ini graving dock tersebut jika dibersihkan, secara fungsional masih bisa digunakan namun tidak optimal;
- Bahwa setelah pembayaran tahap 2 (dua), tidak ada pembayaran lagi;

Halaman 123 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar bahwa kontraktor menyatakan bersedia melanjutkan pekerjaan dan memperbaiki mutu, namun Saksi tidak melihat apakah ada surat atas pernyataan tersebut, dan karena covid 19 sehingga memperlambat pengujian-pengujian tersebut, yang mana permintaan pengujian ke poliban tersebut dalam rangka mengetahui kualitas pekerjaan, sebelum Universitas Lambung Mangkurat mau melakukan pengawasan;
  - Bahwa Universitas Lambung Mangkurat lambat dalam memberikan tanggapan surat-surat yang dikirim oleh PT. DKP dan lambat dalam melakukan review;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;
4. Saksi **RUDI PATMO HARIYONO, SE., MM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini pada saat Saksi menjadi manajer PT. Dok dan perkapalan Koja Bahari Banjarmasin, Saksi melakukan pendampingan atau persiapan kegiatan pembangunan sipil Graving Dok Banjar II di Banjarmasin;
  - Bahwa saat itu sudah ditunjuk pelaksanaanya yaitu PT.Lidy's Artha Borneo;
  - Bahwa yang mempunyai kegiatan tersebut adalah PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari;
  - Bahwa pada saat itu yang jadi Pejabat Pembuat Komitmennya adalah Albertus;
  - Bahwa kontrak ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2018, yang mana kontrak tersebut pelaksanaannya selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan 13 Maret 2019;
  - Bahwa sebelumnya memang sudah ada hanya saja bangunannya sederhana kemudian direvitalisasi yang mana ukurannya juga berbeda;
  - Bahwa pelaksanaan yang sudah dikerjakan saat itu hanya persiapan mendatangkan material-material kayu Galam pembesian pengerukan;
  - Bahwa sampai akhir Saksi bertugas di sini sudah sampai pengerukan;
  - Bahwa sampai saat ini kegiatan tersebut belum selesai;
  - Bahwa Saksi tidak tahu persis penyebab kegiatan tersebut belum selesai;
  - Bahwa Anggarannya senilai Rp18.878.140.000,00 (delapan belas miliar

Halaman 124 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berjalan berapa persen dikarenakan Saksi per 16 Oktober 2018 sudah pindah tugas dari Banjarmasin ke Jakarta dan setahun berikutnya Saksi pensiun;
- Bahwa selama 1 (satu) tahun tersebut Saksi tidak ada kaitannya lagi dengan kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembangunan fisiknya terakhir sudah sampai mana;
- Bahwa saat Saksi bertugas di sini belum ada pembayaran atas kegiatan tersebut hanya persiapan saja;
- Bahwa dari info yang Saksi terima ada pergantian PPK di tahun 2019, tetapi Saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui progres sudah berapa persen;
- Bahwa dalam tahap persiapan tersebut selama Saksi berdinasi di situ yang Saksi lihat saat itu sudah mendatangkan alat-alat seperti truk dan material seperti kayu Galam dan pembesian yang dirangkai dulu serta pengerukan;
- Bahwa untuk konsultan pengawasnya sudah ada SPK nya tanggal 6 Agustus 2018;
- Bahwa saat itu sudah ada konsultan pengawas di lapangan dan juga ada tempatnya tersendiri di lapangan untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari pelaksana;
- Bahwa pengawasnya dari pihak Universitas Lambung Mangkurat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada Sdr. Mahmud dan Markawi;
- Bahwa saat itu belum ada dibuat laporan oleh konsultan pengawas;
- Bahwa proses pelelangan kegiatan tersebut Pengumuman dilakukan melalui website pada tanggal 14 Mei 2018, kemudian pada Tanggal 16 Mei 2018 sampai 23 Mei 2018 pengambilan dokumen baik di Jakarta maupun di Banjarmasin, di tanggal 24 Mei 2018 dilakukan anwizing. Tanggal 28 Mei 2018 pembukaan dokumen lelang, 3 (tiga) peserta yang memasukkan dokumen lelang yaitu PT Lidy's Artha Borneo, PT. Universal karya konstruksi, dan PT.kreasindo Putra Bangsa, tanggal 8 Juni 2018 Pengumuman pemenang lelang yaitu pemenangnya PT. Lidy's Artha Borneo, tanggal 13 Juni 2018 masa sanggah berakhir, tanggal 30 Juni 2018 kontrak ditandatangani, tanggal 15 Agustus 2018 SPMK keluar yaitu 210 (dua ratus sepuluh) hari

Halaman 125 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalender;

- Bahwa dalam proses-proses tersebut keterlibatan Saksi hanya mendampingi karena ini ada timnya yang saat itu Kebetulan Saksi adalah kepala cabang di Banjarmasin mempersiapkan pelaksanaan aktivitas misalnya tender ada di tempat kami dan kedatangan tim dari kantor pusat ke Banjarmasin dan kami mendampingi;
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan ini terdiri dari beberapa tim tapi yang kami catat di sini tim pengguna dana penyertaan modal negara PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari persero yang berasal dari APBNP tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2017, sesuai SK direksi PT. DKB tanggal 25 Januari 2018, sebagai penanggung jawabnya saudara Albertus Pattaru, koordinatornya Bapak Irianto, wakil coordinator saudara Wuryanto, Lalu ada tim perencana pelaksanaan yaitu ketua saudara Anang Yusuf, anggota Suwaji, ada tim pengadaan ketua saudara Mugito, sekretaris Erry Wibowo, anggota Cahyo yustianto dan Deni Cahyadi dan tim pengawas dan penerima pekerjaan yaitu ketua devianti, sekretaris Andi Sabri, anggota M Supardi, dan tim administrasi ketua Kawidjan, anggota Umi Agung;
- Bahwa yang mengambil dokumen pengadaan dari PT. Lidy's adalah Muh. Saleh;
- Bahwa pengumuman pemenang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2018;
- Bahwa pada saat itu seingat Saksi pengumuman tersebut dilakukan dengan cara tim pengadaan datang ke Banjarmasin dan mengundang dari pihak PT lidy's;
- Bahwa yang saat itu datang dari PT. Lidy's adalah Muh. Saleh;
- Bahwa pada saat masa sanggah tidak ada yang menyanggah;
- Bahwa penandatanganan kontrak dilakukan di kantor pusat;
- Bahwa tidak mengetahui proses penandatanganan kontrak tersebut, Saksi hanya mengetahui dokumen kontrak tersebut;
- Bahwa yang menandatangani kontrak tersebut dari PT. DOK DAN PERKAPALAN KODJA BAHARI adalah saudara Albertus Pattaru sebagai direktur komersial sekaligus PPK, pihak dari PT. Lidy's adalah Moh Saleh sebagai penerima kuasa direktur dari PT. Lidys;
- Bahwa di dalam kontrak tersebut Sdr. Albertus Pattaru disebut sebagai Direktur komersial;
- Bahwa setelah itu dilakukan persiapan pelaksanaan;

Halaman 126 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen lelang dibuat oleh tim pengadaan dan dibantu konsultan dari luar yaitu saudara SURANTO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah orang-orang yang duduk di dalam tim pengadaan tersebut sudah memiliki sertifikasi atau belum;
- Bahwa Saksi hanya melakukan monitoring, seperti melihat bagaimana persiapan pengadaan tersebut;
- Bahwa saat itu sudah ada pemancangan tapi belum banyak titik yang dipancang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemancangan tersebut;
- Bahwa pada saat peletakan batu pertama di Banjarmasin, PPK ada hadir dan melakukan pengarahan-pengarahan;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada di acara tersebut karena dilaksanakan di Banjarmasin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat itu PT. Lidys melakukan mobilisasi peralatan dan personalitinya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PPK telah benar-benar memastikan mobilisasi peralatan dan personality dari pihak penyedia sudah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa saat itu pihak konsultan dan pihak PT. Lidys hadir;
- Bahwa yang hadir dari PT. Lidys adalah Muh. Saleh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat itu personality dari PT. Lidys hadir atau tidak pada acara tersebut;
- Bahwa saat Saksi masih bekerja di cabang Banjarmasin ada laporan progres dan ada Laporan mengenai deviasi atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa Sdr. Albertus juga terlibat dalam proses pengadaan dan pengawasan sebagai PPK;
- Bahwa konsultan perencana dan konsultan pengawasnya adalah dari pihak Universitas Lambung Mangkurat;
- Bahwa untuk detail yang tercantum dalam kontrak Saksi tidak membacanya tapi Saksi mengetahui bahwa ada konsultan pengawas untuk pekerjaan Graving Dok di Banjarmasin tersebut dan ada pula dibentuk tim pengawas internal dalam PT. DOK DAN PERKAPALAN KODJA BAHARI itu sendiri;
- Bahwa untuk kontraknya Saksi tidak mengetahui kontrak antara konsultan pengawas dan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari tetapi Saksi mengetahui SPK nya;

Halaman 127 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tim pengawas dari Universitas Lambung Mangkurat yang datang ke lapangan mengawasi pekerjaan;
- Bahwa dari PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari ada tim yang datang ke lapangan untuk mengawasi pekerjaan;
- Bahwa Yang mengawasi pekerjaan di lapangan dari tim pengawas PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari adalah saudara Heri Bertus dan Andi Zainal;
- Bahwa pada saat Saksi di Banjarmasin Saksi belum melihat hasil pengawasan tersebut dibuat laporan tertulis dari tim pengawas karena masih awal-awal persiapan saja;
- Bahwa tidak ada kewajiban dari tim pengawas baik dari Universitas Lambung Mangkurat maupun dari tim dkb untuk melaporkan hasil pengawasannya kepada Saksi;
- Bahwa pengawas melaporkan pekerjaannya Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengawas dari Universitas Lambung Mangkurat membuat laporan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada bulan Oktober 2018 dilakukan pembayaran pertama;
- Bahwa sebelum dilakukan pengembangan proyek tersebut, di Banjarmasin ada dua dok di Banjarmasin sebelum dilakukan pengembangan proyek;
- Bahwa keduanya sudah digunakan;
- Bahwa untuk pengadaan pekerjaan revitalisasi Graving Dok dalam perkara ini untuk Dok 2 pengembangan, jadi sebelumnya sudah bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan, dilakukan revitalisasi yang mana sebelumnya dindingnya sebagian besar dari tanah, pintunya dari plat besi sedangkan lantai sedikit dicor sedangkan sebagian besar masih dari tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akan dilakukan revitalisasi untuk memperbaiki fasilitas yang ada tersebut, di Banjarmasin Salah satunya memang graving Dok 2 ini kondisinya memang walaupun bisa digunakan hanya bisa untuk tongkang kapasitas 300 (tiga ratus) feet, dengan adanya revitalisasi tersebut rencananya agar kapasitasnya bisa lebih besar lagi, panjang lebar dan dalamnya ditambah dan dindingnya dari beton lantainya juga dari beton;
- Bahwa Saksi pindah dari Banjarmasin pekerjaan tersebut masih tahap

Halaman 128 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan, untuk fisiknya masih pengerukan;

- Bahwa saat Saksi masih di Banjarmasin dan pindah tugas, pengerukan belum selesai;
- Bahwa saat itu hanya persiapan pemancangan, tapi belum ada dilakukan pemancangan tiang pancang, belum ada pemasangan dinding dan lantai pada saat Saksi pindah tugas pada tanggal 26 Oktober 2018;
- Bahwa jika tanah yang ada di depan tersebut bisa dikeluarkan dapat digunakan atau dimanfaatkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pekerjaan tersebut dihentikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan yang tidak harmonis antara direktur utama dan komisaris utama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Direktur Utama Telah dilaporkan ke menteri BUMN oleh komisaris utama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa direktur Utama atas dasar laporan tersebut lalu diberhentikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui konstruksi perkara ini awalnya adalah Direktur Utama Yang dilaporkan oleh komisaris utama;
- Bahwa yang mengambil dokumen lelang adalah Muh. Saleh;
- Bahwa saat aanwijzing, yang datang dari pihak Universitas Lambang Mangkurat adalah saudara markawie;
- Bahwa Saksi tidak ingat dimana saja pengumuman pemenang diumumkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses lelang apakah ada sanggahan atau tidak;
- Bahwa dari tahun 2016 sampai 2018 galangan Banjar 2 digunakan untuk perbaikan kapal;
- Bahwa sebelum dilakukan revitalisasi galangan Banjar 2 tersebut sudah digunakan untuk perbaikan kapal, hanya saja kapasitasnya tidak seperti yang diinginkan sehingga dilakukan revitalisasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan saudara suharyono menjadi PPK menggantikan Saudara Albertus pataru tersebut dalam kegiatan pengadaan revitalisasi Graving Dok Banjar 2 tersebut;
- Bahwa dasar hukum proyek ini dilaksanakan adalah Penyertaan Modal Negara;

Halaman 129 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;
- 5. Saksi **YULIZAR FAISAL Bin (Alm) H. BACHTIAR HASAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya Saksi mengetahui tentang perkara ini karena mendapatkan surat dari kejaksaan pada tanggal 2 Februari 2021;
  - Bahwa surat tersebut untuk datang ke kejaksaan untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas pengadaan Graving Dok pada PT. Dok dan perkapalan Kodja Bahari;
  - Bahwa kaitan Saksi dengan pengadaan tersebut adalah Perusahaan Saksi yaitu CV. Anugrah bumi pernah melakukan pekerjaan jasa pemancangan tiang pancang pada pengadaan tersebut;
  - Bahwa jabatan Saksi pada CV. Anugrah bumi tersebut adalah sebagai Direktur dari tahun 2008 sampai sekarang;
  - Bahwa pemilik dari CV. Anugrah bumi tersebut adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa yang memberi Saksi pekerjaan untuk mengerjakan pemancangan tiang pancang tersebut adalah dari PT. Lidys;
  - Bahwa CV. Anugrah Bumi milik Saksi tersebut bergerak dalam bidang usaha jasa pancang;
  - Bahwa pemancangan tiang pancang tersebut dilakukan di proyek PT. DKB di Jalan Trisakti Banjarmasin;
  - Bahwa di kontrak disebutkan jangka waktunya 25 (dua puluh lima) hari yang mana dimulai dari tanggal 6 September 2018 dan diselesaikan pada tanggal 28 September 2018;
  - Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2018 dari PT.Lidys menghubungi pihak kami, dan mereka mengatakan bahwa yang akan dipancang adalah square 40 (empat puluh) x 40 (empat puluh), dengan volume 75(tujuh puluh lima) titik (30m (tiga puluh meter)) joint, dan CCSP W400 L10 volume 80 (delapan puluh) batang x 10 cm (sepuluh centimeter);
  - Bahwa bahan tiang pancang tersebut adalah beton;
  - Bahwa setelah Saksi mengetahui jumlah yang akan Saksi kerjakan, Saksi lalu melakukan survei lokasi, yang menyatakan bahwa Saksi siap mengerjakan pekerjaan tersebut lalu Saksi melakukan penawaran harga di bulan Agustus 2018;
  - Bahwa pihak PT. Lidys menyetujui penawaran harga yang Saksi berikan dengan spek yang mereka inginkan lalu dibuat kontrak dengan nilai Rp328.750.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus

Halaman 130 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Kontrak ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2018;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan;
- Bahwa yang telah dilaksanakan baru 72 (tujuh puluh dua) titik;
- Bahwa tiga dan ccsp tersebut pihak dari pT Lidy'ss tidak menyuruh Saksi lagi untuk melanjutkan pekerjaan tersebut.
- Bahwa kontrak tersebut bernilai Rp328.750.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) titik tersebut tidak dikerjakan karena tidak titik tersebut adalah border yang harus dikerjakan belakangan;
- Bahwa maksud border itu untuk ikatan kapal;
- Bahwa keseluruhan pembayaran yang sudah Saksi terima sejumlah 224 (dua ratus dua puluh empat) juta sekian, di bawah dari nilai kontrak karena tiga titik dan ccsp yang belum dikerjakan tersebut;
- Bahwa Setelah Saksi mendapatkan informasi dari pemberi kerja untuk tidak melaksanakan pekerjaannya ccsp tersebut, lalu pada Tanggal 26 September 2018, Saksi menanyakan kepada pemberi kerja kenapa ccsp tersebut tidak Saksi kerjakan, dan dijawab oleh pemberi kerja bahwa CCSP yang awalnya ditawarkan kepada Saksi 10 (sepuluh) meter diubah menjadi 14 (empat belas) meter. Sehingga alat yang pakai hanya bisa mengerjakan yang 10 (sepuluh) meter saja, tidak sanggup untuk 14 (empat belas) meter, itulah alasan mereka untuk Saksi tidak lagi meneruskan pekerjaan yang CCSP tersebut, sehingga dikerjakan oleh pihak lain;
- Bahwa dikerjakan di proyek yang sama, yang mana untuk 72 (tujuh puluh dua) titik tiang pancang tersebut di bagian belakang, Sedangkan untuk bagian depan yaitu ccsp tersebut;
- Bahwa yang menyediakan tiang pancang tersebut adalah dari PT. Lidys, hanya jasa pemasangannya saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu bahwa PT Lilis dapat pekerjaan tersebut dari mana namun setelah ada pemeriksaan dari Kejaksaan baru Saksi mengetahuinya bahwa PT.Lidys ini mendapatkan pekerjaan dari PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan apa saja yang diterima oleh PT Lidy's dari PT. Dok dan Perkapalan Kodja;
- Bahwa Graving Dok tersebut saat ini tidak beroperasi;
- Bahwa 72 (tujuh puluh dua) titik tiang pancang tersebut di dalam

Halaman 131 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



kontram berukuran 40x40 (empat puluh kali empat puluh) dengan kedalaman 30 (tiga puluh) meter, namun untuk final set-nya ada yang di kedalaman 30 (tiga puluh), 32 (tiga puluh dua) dan 33 (tiga puluh tiga) meter, itu sudah menyentuh tanah keras;

- Bahwa bukti dari final sel tersebut berupa kalender yang sudah diserahkan kepada PT Lidys dan disalin ke drive record yang juga diserahkan ke PT Lidy's;
- Bahwa kalau dibuat calendering bertitik dengan satu lembar kertas milimeter blok dengan ditambahkan spidol dan ditempelkan ke tiang pancang, saat pemancangan mencapai tanah keras dan berhenti saat 10 (sepuluh) ketukan terakhir hammernya dan diserahkan ke kontraktor pemberi kerja;
- Bahwa saat pemasangan tiang pancang dari PT Lidy's yang mengawasi di lapangan;
- Bahwa pemasangan tiang pancang dilakukan oleh kru dari perusahaan Saksi yang mana Saksi sesekali datang ke lapangan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan konsultan pengawas yaitu saudara markawie, saat pekerjaan baru dimulai;
- Bahwa Saksi ditanya oleh saudara markawie, membawa Diesel Hammer ukuran berapa lalu Saksi menjawab diesel hammer DD45 berat seluruhnya 7,5 (tujuh koma lima) ton, di penawaran juga dituliskan untuk hammernya;
- Bahwa saat itu tidak ada tanggapan dari saudara Markawie atas diesel Hammer yang Saksi bawa;
- Bahwa Markawi menanyakan hal tersebut saat alat berdiri atau sebelum tiang pancang tersebut dipancang setelah itu dilakukan eksekusi;
- Bahwa Saksi lupa namun biasanya saat pemancangan atau pemukulan biasanya didampingi dari konsultan pengawas;
- Bahwa setelah terpasang saudara markawi tidak lagi menanyakan hal tersebut dan tidak ada koreksi kepada Saksi;
- Bahwa setelah itu drive recordnya diserahkan kontraktor penerima dan sebelumnya sudah ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai Sertifikat ahli;
- Bahwa dari PT Lilis yang menghubungi Saksi adalah Muh. Saleh;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum kenal dengan Sdr. Muh. Saleh. Namun nomor Saksi ada di Kalimantan concrete Engineering, dari sana

Halaman 132 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Muh. Saleh dapat menghubungi Saksi;

- Bahwa tidak dilaksanakan tes PDA dalam pekerjaan ini, Saksi sudah menawarkan untuk tes PDA kepada fatality dan disebutkan di dalam kontrak dengan nilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per titik, namun Saksi tidak dibayar untuk itu sehingga Saksi tidak melaksanakannya;
- Bahwa di Lapangan dari PT.Lidys ada seseorang yang bernama John, namun Saksi tidak tahu apakah John tersebut merupakan tenaga ahli dari PT. Lidys atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tenaga ahli dari PT. Lidys dan tidak pernah bertemu dengan mereka di lapangan;
- Bahwa dalam penawaran sudah disebutkan bahwa semua perizinan ditanggung pemberi kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pihak lain yang mengerjakannya;
- Bahwa selain 72 (tujuh puluh dua) titik tiang pancang yang Saksi pasang tersebut, Saksi tidak tahu apakah ada tiang pancang lain yang sudah terpasang di lokasi tersebut;
- Bahwa Keuntungan yang Saksi terima 50% (lima puluh persen) dari pembayaran;
- Bahwa yang menyediakan materialnya adalah PT Lidy's, sedangkan Saksi hanya untuk jasa pemasangannya saja karena untuk pemancangan tersebut memerlukan alat yang spesifik;
- Bahwa seingat Saksi Muh. Saleh di dalam kontrak tersebut adalah sebagai Direktur dan saat itu juga musaleh mengaku sebagai Direktur dari PT Lidys;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan surat dukungan kepada PT lidys;
- Bahwa nomor kontak Saksi sebelumnya sudah ada di PT Kalimantan Concrete Engineering yang merupakan perusahaan buat atau yang memproduksi tiang pancang terbesar di Kalimantan Selatan seperti yang diinginkan PT. Lidys, Muh Saleh mendapatkan nomor kontak Saksi dari sana;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah sering melakukan pemasangan tiang pancang yaitu sejak 2012 Saksi pernah bekerja dengan Waskita Wika, dan Adikarya;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah melakukan pekerjaan yang sama yaitu pemancangan dengan PT Waskita di Kalimantan Selatan

Halaman 133 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan tidak ada masalah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui di dalam kontrak PT Lidy's dengan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari disebutkan mengenai tes PDA atau tidak;
- Bahwa yang mengerjakan tes PDA adalah orang dari Jakarta PT Dinamika yang mana mereka membawa komputer dan alat-alat sedangkan Saksi hanya menyiapkan hammernya saja;
- Bahwa dalam pekerjaan ini tidak dilakukan tes PDA karena tidak ada permintaan dari PT Lidy's untuk tes PDA;
- Bahwa Saksi tidak ragu dengan hasil pekerjaan Saksi yang mana saat itu pemasangan tiang pancang itu sudah bertemu dengan final set;
- Bahwa selama Saksi mengeksekusi pemancangan tersebut tidak ada teguran dari konsultan pengawas;
- Bahwa yang menentukan titik tiang pancang adalah pemberi kerja;
- Bahwa pekerjaan dari PT. Lidy's ada gambar desainnya, sebelum dipancang operator Saksi diberikan drawing dari PT Lidy's;
- Bahwa Saudara Markawi tidak mengatakan titik tersebut sudah sesuai atau tidak;
- Bahwa Kalendering atau drive record tersebut diserahkan begitu saja kepada pemberi kerja tidak dibuatkan berita acaranya;
- Bahwa saat Saksi mengerjakan pekerjaan pemasangan tiang pancang belum ada pekerjaan dinding;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

6. Saksi **NOOR SETIAWAN AGUNG Bin SUNARYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai pengawas pekerjaan graving Dok pada PT perkapalan kodja Bahari tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengerjakan pekerjaan tersebut berawal dari arahan Pak markawi yaitu dosen di Universitas Lambung Mangkurat saat itu Saksi adalah mahasiswanya katanya ada pekerjaan kalau Saksi mau ikut;
- Bahwa menurut Saudara Markawi ada surat keputusannya tetapi Saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa Saudara Markawi menawarkan kepada Saksi awalnya secara lisan untuk menjadi pengawas di lapangan;
- Bahwa pekerjaan yang Saksi lakukan setiap hari Saksi mengawasi pekerjaan kontraktor yang mana setiap hari pergi ke lapangan jika ada

Halaman 134 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



yang tidak sesuai maka Saksi melaporkan ke atasan;

- Bahwa acuan Saksi dalam bekerja adalah gambar dan RAB;
- Bahwa pada saat itu kontraktornya adalah dari PT. Lidys Artha Borneo;
- Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan dari tahun 2018 sampai dengan 2019;
- Bahwa Saksi membuat laporan setiap hari yaitu Laporan harian yang diserahkan ke atasan per minggu sebagai hasil pekerjaan Saksi;
- Bahwa Saksi melaporkan kepada atasan Saksi yaitu Riduan Panti;
- Bahwa di dalam tim pengawas tersebut saudara markawi sebagai tim leader;
- Bahwa yang paling sering ke lokasi adalah Saksi dan saudara Riduan panti;
- Bahwa yang menyusun laporan harian adalah Saksi dengan sepengetahuan saudara Ridwan Panti;
- Bahwa Saksi ikut tanda tangan di dalam laporan harian konsultan;
- Bahwa di dalam laporan tersebut memuat progress dari pekerjaan yang sudah dilakukan oleh kontraktor kemudian dirapatkan lalu disetujui oleh atasan;
- Bahwa Saksi membuat persentase setiap pekerjaan yang dilakukan kontraktor setiap hari;
- Bahwa laporan dari konsultan tidak untuk pembayaran;
- Bahwa Saksi mendapat gaji perbulan dari Universitas Lambung Mangkurat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pembayaran, tapi Saksi tidak mengetahui persentase pembayarannya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembayaran saat rapat bahwa kontraktor mau ambil termin, tapi volume belum cukup maka dilihat dulu satu sampai dua minggu ke depan;
- Bahwa cara kerja Saksi dalam membuat laporan tersebut Saksi merekap harian, melihat persentase dari pekerjaan yang sudah dilakukan kontraktor dan stock opname;
- Bahwa jika kontraktor dan pengawas tidak sependapat terhadap persentase progress maka akan dirapatkan;
- Bahwa Saksi melakukan pekerjaan pengawas graving Dok tersebut sampai bulan Maret 2019 sesuai dengan berakhirnya kontrak Universitas Lambung Mangkurat sebagai konsultan pengawas di kerjaan tersebut;

Halaman 135 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan yang sudah diselesaikan pada saat Saksi mengawasi tersebut adalah tiang pancang, galian, cor beton, rampway dan lantai di segmen 3 (tiga) sisa lantai yang lainnya belum dikerjakan;
- Bahwa saat Saksi terakhir mengawasi, pekerjaan tersebut belum selesai semua;
- Bahwa penyebabnya pekerjaan tersebut belum selesai karena habis waktu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada addendum untuk waktu pekerjaan tersebut;
- Bahwa pekerjaan yang belum dikerjakan adalah Rampway belum selesai, dinding, sebagian lantai kerja, pengerjaan pemancangan ccsp juga belum selesai;
- Bahwa cara Saksi menghitung progres pekerjaan adalah dengan ke lapangan melakukan pengecekan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh kontraktor yang mana sudah ada persentasenya di dalam masing-masing pekerjaan tersebut, setelah itu dirapatkan, agar tidak terlupa maka Saksi membuat laporan setiap hari;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pembayaran berdasarkan persentase pekerjaan;
- Bahwa yang Saksi tahu waktu itu tanggal dan bulan yang Saksi lupa tepatnya kapan dirapatkan yang mana dalam rapat tersebut membicarakan mengenai termin pembayaran yang mana saat itu tanya dia minta pembayaran tapi dilihat dulu 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu apakah progres nya mencukupi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pembanding lain selain yang dari Saksi selaku konsultan pengawas untuk penghitungan progres. seharusnya ada, dari kontraktor juga membuat penghitungan progres;
- Bahwa penghitungan progres antara kontraktor dengan konsultan pengawas dengan cara dihitung bersama lalu dibuat berita acara;
- Bahwa dilakukannya penghitungan sesuai kebutuhan;
- Bahwa pekerjaan Saksi dimulai dari Oktober 2018 selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa menurut informasi dari Pak Mahmud berakhirnya karena kontrak telah selesai antara Unlam dengan PT. DKB;
- Bahwa pekerjaan yang sudah Saksi awasi adalah Galian, pemasangan tulangan lantai, cor sebagian segmen lantai;
- Bahwa untuk lantai yang sudah dikerjakan sampai di segmen 3 (tiga);
- Bahwa segmen yang harusnya dikerjakan seingat Saksi antara 6

Halaman 136 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) atau 8 (delapan) segmen lantai yang harusnya dikerjakan;

- Bahwa berhenti dikarenakan waktunya sudah habis;
- Bahwa untuk Rampway terpisah dari dok kapal, yang mana untuk Runaway ada cor-coran lantai dan pemasangan ccsp dari sisi sungai;
- Bahwa sudah selesai tapi ada catatan yang mana untuk panjang jenis ccsp catatannya karena posisinya terendam sehingga belum bisa dipancang total sekitar 2 (dua) meter atas permukaan tanah;
- Bahwa Saksi lupa sudah berapa banyak progress pekerjaan yang telah selesai;
- Bahwa yang menyebabkan tidak selesai pekerjaan tersebut faktor utamanya karena hujan sehingga pemompaan tidak maksimal;
- Bahwa Saksi tidak memegang kontraknya, Saksi hanya pegang gambar dan RAB;
- Bahwa apabila dari perencanaan biasanya ada membuat time schedule, tapi di lapangan biasanya kontraktor membuat lagi, itu juga menjadi pertimbangan Saksi untuk melihat apa saja pekerjaan yang dikerjakan di bulan tersebut;
- Bahwa yang mengerjakan Rampway juga PT. Lidy's;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Rampway tersebut diuji atau tidak;
- Bahwa setelah pemasangan tulangan untuk lantai, lalu dilakukan pengecoran, namun pada saat itu pengecoran dilakukan pada saat kondisi hujan sehingga ada lumpurnya, saat itu Hujannya sudah selesai tetapi genangannya masih ada;
- Bahwa tindakan Saksi selaku pengawas pada waktu itu Saksi menolak, Saksi stop, lalu Saksi bawa ke kantor PT DKP di sebelah proyek tersebut, saat itu dari kontraktor ada Tarjo sedangkan dari PT DKP ada saudara Panji, saat itu Saksi sampaikan bahwa Saksi tidak bertanggung jawab jika pengecoran tetap dilakukan karena masih ada lumpur-lumpur tadi namun tetap dilakukan pengajaran oleh penyedia;
- Bahwa pada saat itu Saksi menolak melakukan pengecoran kemudian saudara Panji menanyakan lagi kepada Tarjo bagaimana, kemudian dari Tarjo mengatakan bahwa karena mereka sudah pesan ready mix buat betonnya maka pengecoran tetap dilakukan besok kalau diuji tidak sesuai maka mereka siap membongkar;
- Bahwa Laporan Saksi sampaikan kepada atasan Saksi yaitu saudara Ridwan Panti secara lisan;

*Halaman 137 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ridwan Panti sebagai tim Inspector;
- Bahwa Ridwan Panti tanda tangan menyetujui dalam laporan harian yang Saksi buat;
- Bahwa pada saat itu belum dibangun dinding;
- Bahwa dalam rencana kegiatan memang ada akan dibangun dinding Tapi saat itu belum dibangun;
- Bahwa fungsi pengawas mengatur pekerjaan tepat waktu, tepat mutu baik kualitas maupun kuantitas;
- Bahwa ketika Saksi sebagai pengawas menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai sekian persen mengacu pada kuantitas;
- Bahwa tidak mengacu pada kualitas karena dalam hal ini antara kuantitas dan kualitas, kontraktor mengerjakan terlebih dahulu secara kuantitas pengawas tetap merekap, nanti kalau diperlukan akan diuji kualitas dulu pekerjaan yang selanjutnya;
- Bahwa fungsi pengawas untuk membantu kontraktor;
- Bahwa tugas Saksi membantu PT.DKB. Sedangkan untuk pengawasan ini, untuk catatan awal, volumenya tetap ditulis sesuai di lapangan, sedangkan untuk pencairan nanti akan dikroscek dulu dengan mutu yang diuji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kontraknya, di awal Saksi sudah meminta kepada Saudara Markawi, tapi tidak diberikan juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa laporan Saksi tersebut digunakan untuk pencairan, yang Saksi tahu untuk pencairan itu dibuat oleh kontraktor, dan Saksi tidak tanda tangan di laporan yang untuk pencairan;
- Bahwa pekerjaan terakhir di awal bulan Maret sepengetahuan Saksi pengecoran lantai di segmen kerja;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara penyidik sudah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa metode pengawasan yang Saksi lakukan di lapangan yaitu Saksi setiap mencatat setiap kegiatan yang dikerjakan kontraktor misalnya datang material barang maka Saksi cek kuantitas dan kualitasnya, apabila tukang melakukan perakitan tulangan dilakukan pengecekan apakah sudah sesuai dengan gambar perencanaan dan draf RAB atau tidak;
- Bahwa di lapangan kontraktor tidak ada memberikan gambar shop drawing dan request pekerjaan sehingga hal itu cukup menyulitkan Saksi untuk melakukan pengawasan;

Halaman 138 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pemasangan tiang pancang karena Saksi belum masuk dalam tim pengawas saat itu, Saksi hanya mengetahui terkait pemasangan CCSP;
- Bahwa Saksi tahu pihak kontraktor melakukan pemancangan CCSP namun tidak tahu apakah itu disubkan atau tidak;
- Bahwa benar dalam BAP Saksi menyatakan bahwa volume lantai yang telah dilaksanakan oleh Kontraktor pada saat Saksi ditugaskan sebagai pengawas adalah pekerjaan lantai Dok 2 sebesar kurang lebih 96 M<sup>3</sup> (sembilan puluh enam meter kubik) dan pekerjaan Rampway sepanjang 55m (lima puluh lima meter);
- Bahwa benar dalam BAP Saksi bahwa Volume Pekerjaan lantai Dok dengan mutu beton 25 MPa pada segmen 1 yaitu 20mx16mx0,3m= 96m<sup>3</sup> x ± Rp1.795.000,00 = Rp172.320.000,00 (*seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*) dan pekerjaan Rampway panjang terpasang lantai beton mutu beton 25 (dua puluh lima) Mpa yaitu panjang 55m (lima puluh lima meter) lebar 5m (lima meter) tebal 0,3m (nol koma tiga meter) = 82,5 M<sup>3</sup> (delapan puluh dua koma lima meter kubik) dengan biaya sebesar = Rp546.952.047,00 (*lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah*);
- Bahwa benar tim menemukan bulan ke-3 (tiga) dan 4 (empat) ditemukan deviasi antara 5% (lima persen) sampai 10% (sepuluh persen) dan sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 deviasi minus nya mencapai 54%(lima puluh empat persen). Tim Fakultas Teknik beberapa kali melakukan teguran, dan dalam rapat SCM sebanyak 3 kali, tim Fakultas Teknik menyampaikan keterlambatan pekerjaan kepada penyedia agar serius mengejar deviasi minus, namun penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 12 Maret 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tim pengawas mengusulkan dilakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dilakukan pengambilan sampel Core Drill di lapangan tetapi Saksi tidak mengetahui terkait hasil pengujian mutu tersebut;
- Bahwa tidak dilakukan test PDA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan tidak dilakukan test PDA;
- Bahwa BAP Saksi tersebut benar;

Halaman 139 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Saksi berkomunikasi dengan saudara Panji, namun Saksi tidak mengetahui jabatannya di PT. DKB sebagai apa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Muhammad Saleh adalah bos di PT. Lidys, tetapi Saksi tidak mengetahui apa jabatannya disana;
- Bahwa Saksi mendapatkan tugas dalam pekerjaan ini setelah pemancangan, di mana tiang pancang telah dipancang semua;
- Bahwa yang melakukan pengawasan sebelum Saksi adalah saudara markawi dan Saudara Ridwan Panti;
- Bahwa yang setiap hari ke lapangan adalah Saksi;
- Bahwa Saksi mengawasi di lapangan sampai selesai kontrak pada bulan Maret sampai April;
- Bahwa Saksi berhenti dari pekerjaan tersebut karena menurut Saudara Markawi, kontrak yang telah selesai;
- Bahwa Berita Acara penyidik Saksi tersebut halaman 4 Nomor 20 sudah benar;
- Bahwa pekerjaan yang Saksi sebutkan dalam pembayaran termin 1 dan termin 2 pada BAP untuk secara volume ada semua, tapi untuk segi kualitas belum ada menerima hasil uji mutu;
- Bahwa yang belum ada uji mutunya adalah pekerjaan beton, sedangkan pancang yang ccsp dan baja ada hasil uji mutu yang dari pabrik, untuk ready mix, setiap kali ready mix datang maka saksi pintakan sample;
- Bahwa untuk termin kedua sudah ada pekerjaan beton lantai, tapi belum semuanya, yang terakhir sampai segmen 3 (tiga);
- Bahwa sampai terakhir Saksi bekerja di bulan maret sampai april, belum ada pekerjaan dinding;
- Bahwa dalam membuat laporan harian tersebut sudah ada form-nya Saksi hanya mengisi saja;
- Bahwa Saksi menyerahkan kepada atasan Saksi, dimana data harian dibuat untuk laporan mingguan, namun Saksi tidak membuat laporan mingguan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan berupa laporan mingguan yang ditandatangani oleh Saudara Ridwan Panti;
- Bahwa sebelum Saudara Ridwan Panti kecelakaan, sering datang ke lapangan, saat kecelakaan tersebut, Saksi sudah bekerja melakukan pengawasan proyek ini, setelah kecelakaan Saudara Ridwan Panti

Halaman 140 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah lagi ke lapangan mengawasi proyek ini;

- Bahwa Saksi pribadi tidak pernah membuat laporan deviasi kepada PT.DKB, namun Saksi tidak tahu dengan Saudara Markawi dan Riduan Panti;
- Bahwa Saksi tidak mengingat spesifik dilakukan pekerjaan yang termasuk dalam pencairan kedua;
- Bahwa Saksi ditunjuk pasti ada SK nya, namun Saksi tidak pernah melihat SK nya tersebut;
- Bahwa jabatan Saudara markawi adalah sebagai team leader, sedangkan Ridwan Panti sebagai chief inspektor;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proyek tersebut;
- Bahwa yang membuat gambar biasanya adalah drafter;
- Bahwa jika ada temuan pekerjaan yang tidak sesuai di lapangan, dapat Saksi berikan teguran langsung ataupun Saksi laporkan kepada atasan, bisa juga kepada orang dari PT.DKB yang ada di lapangan, biasanya kepada saudara Panji atau kepada saudara Heri dari PT.DKB Banjarmasin;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam rapat yang membahas perbedaan persentase volume tersebut;
- Bahwa Saksi pernah membuatnya secara tertulis serahkan kepada Saudara Panji dan saudara Heri dari PT.DKB Banjarmasin;
- Bahwa Hal-hal tersebut ada dibahas di dalam rapat dan dicari solusi misalnya penambahan pompa, namun di lapangan penyedotan yang dilakukan oleh kontraktor tidak sesuai arahan sehingga di lapangan seperti tidak memiliki efek;
- Bahwa Saksi juga ikut merekapkan laporan mingguan dan Saksi juga yang membuatkan bulanan, namun Saksi ikut tanda tangan, untuk laporan mingguan ditandatangani oleh Saudara Ridwan panti, sedangkan untuk laporan bulanan ditandatangani oleh Saudara Markawie;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa itulah yang dipakai untuk pencairan;
- Bahwa untuk anggota tim lainnya Saksi tidak tahu, namun saudara Heri dari PT dkb Banjarmasin pernah menghubungi Saksi untuk menawarkan Saksi menjadi pengawas proyek tersebut namun yang pembayarannya dilakukan secara pribadi oleh PT dkb, tidak melalui

Halaman 141 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



Universitas Lambung Mangkurat lagi, akan tetapi saat itu Saksi tidak bersedia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada redesign atas gambar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki sertifikat pengawas;
- Bahwa Saksi sudah pernah meminta kepada atasan Saksi untuk memintakan kontrak, yaitu kepada mahmud dan Saudara Markawie, karena Saksi hanya memegang RAB dan gambar, namun sampai akhir pekerjaan Saksi tidak pernah diberikan kontrak tersebut;
- Bahwa ketika di kejaksaan Saksi ditampilkan item-item pada termin 1 dan termin 2, dari sana Saksi mengetahuinya, di mana pada saat itu Saksi diminta untuk menjelaskan item per itemnya;
- Bahwa atasan Saksi menyerahkan laporan atau menyampaikan teguran Saksi kepada chief inspektor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

7. Saksi **ANANG YUSUF Bin ARFAN RUDJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (*Persero*) *Shipyard* Banjarmasin;
- Bahwa Saksi dalam pekerjaan tersebut sebagai Ketua Tim Perencanaan Pelaksanaan penggunaan dana Tim PMN (Penyertaan Modal Negara) pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (*Persero*) di Jakarta pada bulan Februari 2017 sampai dengan tanggal 08 April Tahun 2018;
- Bahwa Saudara. Suharyono dan Saudara. Albertus dalam proyek tersebut menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, sedangkan dalam struktural di PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (*Persero*), Saudara Albertus Pattaru menjabat sebagai Direktur Komersial, dan Saudara. Suharyono menjabat sebagai Direktur Operasional;
- Bahwa pembangunan *Graving dock* tersebut awalnya dari penanaman modal negara sebesar 900(Sembilan Ratus) miliar yang digunakan untuk pengembangan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (*Persero*), yaitu pengembangan galangan, SDM dan pengadaan peralatan, lalu tim kami mengalokasikan 900(Sembilan Ratus) milliar tersebut ke seluruh cabang PT. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI (PERSERO) termasuk di Banjarmasin untuk revitalisasi *Graving dock*

Halaman 142 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengadaan peralatan;

- Bahwa untuk pembangunan Graving dock di Banjarmasin, proses tendernya dimulai Mei 2018;
- Bahwa pemenang tender pekerjaan Proyek Pembangunan Graving Dok di PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero) adalah PT. Lidy's Artha Borneo;
- Bahwa ada beberapa kali perubahan SK dalam tim perencanaan, terakhir Saksi sebagai ketua, dan Suwadi sebagai anggota;
- Bahwa untuk proyek ini dalam perencanaan anggarannya Rp20.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Rupiah), setelah dilakukan perencanaan anggara, kemudian dilakukan perencanaan detail engineering yang ditunjuklah Universitas Lambung Mangkurat sebagai konsultan perencana yang juga bertugas untuk melakukan detail engineering, setelah selesai detail engineering maka dilakukan tender dan memasuki periode pelaksanaan;
- Bahwa dilakukan pelaksanaannya mulai bulan Agustus 2018 sampai Maret 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Saudara Suharyono menggantikan Saudara Albertus sebagai PPK;
- Bahwa pekerjaan pembangunan graving dock tersebut belum selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa pembangunan graving dock belum selesai, di mana Saksi pensiun pada bulan Januari 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai sekarang berapa persen pekerjaan yang sudah dilaksanakan;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai konsultan perencana adalah Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
- Bahwa Kontraktor yang memenangkan proyek tersebut adalah PT. Lidys Artha Borneo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menetapkan pemenang siapa, tetapi yang Saksi tahu yang menandatangani kontrak adalah PPK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa di lapangan setelah itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai kontrak dalam pekerjaan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengingat berapa anggaran untuk konsultan perencana dan konsultan pengawas dari UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anggaran untuk konsultan

Halaman 143 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perencana dan konsultan pengawas tersebut telah dibayarkan;

- Bahwa tugas Saksi selaku Ketua tim perencanaan adalah
  - o Menyusun daftar rencana penggunaan Anggaran PMN yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan kelengkapan peralatan kerja.
  - o Menyusun Daftar Rencana Penggunaan Anggaran PMN berupa alokasi penggunaan anggaran PMN yang terdiri dari:
    - Pengembangan Galangan Batam
    - Pengadaan Floating Dock
    - Restrukturisasi dan Pengembangan SDM
    - Revitalisasi peralatan produksi.
  - o Menyusun laporan Alokasi Penggunaan Anggaran PMN yang telah dilaporkan dan telah disetujui oleh Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari sebagai Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan tim perencanaan adalah:
  - Tim perencana penggunaan Dana PMN membuat harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan Konsultan Perencana pengembangan galangan Banjarmasin termasuk diantaranya adalah Pekerjaan Proyek Pembangunan Graving Dok di PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero);
  - Tim Perencana Penggunaan Dana PMN membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan Konsultan Perencana pengembangan galangan Banjarmasin termasuk diantaranya Pekerjaan Proyek Pembangunan Graving Dok di PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero);
  - Tim Perencana menyerahkan HPS dan KAK pekerjaan konsultan perencana pengembangan galangan Banjarmasin termasuk diantaranya Pekerjaan Proyek Pembangunan Graving Dok di PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero);
  - Ketua PMN membuat surat ke Direktur Komersial selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN untuk persetujuan HPS dan KAK pekerjaan Konsultan Perencana pengembangan galangan Banjarmasin termasuk diantaranya Pekerjaan Proyek Pembangunan Graving Dok di PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero);

Halaman 144 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



- Setelah KAK dan HPS disetujui, lalu diserahkan ke Tim Pengadaan untuk proses Pengadaan Konsultan Konsultan Perencana Pengembangan galangan Banjarmasin termasuk diantaranya Pekerjaan Proyek Pembangunan Graving Dok di PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero);
- Bahwa pada dasarnya menentukan HPS adalah PPK, akan tetapi sebagai Tim perencana Pelaksanaan penggunaan dana Tim PMN dapat membantu PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN untuk menentukan Harga Perkiraan Sendiri; Bahwa yang menjadi Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditentukan oleh Tim perencana penggunaan dan tim PMN terhadap Konsultan Perencanaan Pengembangan Galangan Banjarmasin diantaranya Pekerjaan Proyek Pembangunan Graving Dok di PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero) adalah: Membuat spesifikasi teknik;
- Membuat detail Engineering berupa gambar detail konstruksi Graving Dock Banjar 2;
- Membuat perhitungan biaya pekerjaan pembangunan Graving Dock Banjar 2 berupa Engineering Estimate (EE);
- Mendampingi Tim Pengadaan dalam Pelaksanaan Aanwizjing pelaksanaan pengembangan galangan Banjarmasin;
- Mendampingi Tim pengadaan dalam evaluasi penawaran pekerjaan konstruksi pembangunan Graving Dock Banjar 2 ;
- Bahwa biaya-biaya pekerjaan perencanaan oleh Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dalam merancang atau membuat Desain Graving Dock Banjar 2 yaitu:
  - Biaya untuk spesifikasi Teknik;
  - Biaya pembuatan Gambar detail konstruksi (Detail Engineering) Graving Dock Banjar 2;
  - Biaya terhadap perhitungan Engineering Estimate. Dan biaya-biaya untuk pekerjaan tersebut tidak boleh melebihi dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana telah ditentukan oleh PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN;
- Bahwa cara tim melakukan perhitungan HPS untuk pekerjaan ini adalah:

Dalam pembuatan HPS pekerjaan pembangunan Dock Banjar 2

Halaman 145 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



menggunakan Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana Pengembangan Galangan Banjarmasin.

- Pembuatan HPS pekerjaan pembangunan Graving Dock Banjar 2 adalah dengan mengevaluasi harga satuan material dan tidak melakukan perubahan volume yang dicantumkan dalam Engineering Estimate;
- Harga satuan material di peroleh dari sumber online maupun menanyakan langsung ke pedagang bahan bangunan yang menjual material tersebut;
- HPS yang sudah dibuat diajukan kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN atas nama ALBERTUS PATARRU untuk meminta persetujuannya;
- HPS yang telah disetujui oleh PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN diserahkan ke Tim Pengadaan PMN sebagai dasar nilai proyek pengembangan galangan Banjarmasin yang di dalamnya termasuk pembuatan Graving Dok Banjar 2;
- Bahwa HPS pekerjaan pengembangan galangan Banjarmasin nilainya berbeda dengan Estimate Engineering (EE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana akibat adanya perbedaan harga satuan material, oleh sebab itu maka yang digunakan di dalam tender adalah harga satuan yang terdapat di dalam HPS yang telah disetujui oleh PPK, namun terhadap volume pekerjaan tetap menggunakan data ditetapkan dalam Estimate Engineering;
- Bahwa besarnya dana yang dianggarkan untuk pekerjaan Proyek Pembangunan Graving Dok PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero) adalah kurang lebih sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) Tahun 2015;
- Bahwa Tim Pengadaan PMN terdiri dari Saudara Mugito sebagai Ketua yang beranggotakan Saudara Cahyo, Saudara Erry Wibowo dan Saudara Rolando Christoper;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tugas Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Setelah pergantian PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Albertus dipindahkan ke mana;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah persidangan perkara ini Saksi mengetahui bahwa Direktur PT. Lidys Artha Borneo adalah lidianor;

Halaman 146 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi Saudara Muhammad Saleh sebagai kuasa direktur;
- Bahwa yang terakhir Saksi lihat ada pekerjaan lantai dan dinding;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dilakukan pekerjaan lantai dan dinding tersebut;
- Bahwa yang terakhir Saksi lihat pekerjaan dinding tersebut sudah hampir selesai namun roboh;
- Bahwa terakhir Saksi ke lapangan sekitar tahun 2020, yang mana Saksi telah pensiun pada bulan Januari 2019, Saksi di kontrak PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dan melakukan pengecekan ke sana selaku anggota tim PMN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab robohnya dinding tersebut;
- Bahwa Saksi ke sana saat itu bersama dengan ketua PMN saudara Cahyo;
- Bahwa saat itu dilakukan rapat koordinasi bersama orang-orang galangan, kontraktor serta Konsultan Pengawas dari Universitas Lambung Mangkurat;
- Bahwa saat itu proses pengecoran itu yang dipermasalahkan oleh Konsultan Pengawas dari Universitas Lambung Mangkurat, yang mana menurut Universitas Lambung Mangkurat saat pengecoran kondisinya belum begitu bersih dari lumpur. namun menurut kontraktor kondisinya sudah bersih;
- Bahwa menurut Konsultan Pengawas dari Universitas Lambung Mangkurat, dinding tersebut sudah tidak di dalam periode pengawasannya lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada surat pemberitahuan atau surat keputusan untuk perubahan Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa yang mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Direktur adalah dari Kementerian, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah dalam SK direktur tersebut sudah melekat sebagai PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN atau tidak;
- Bahwa sesuai KAK, konsultan perencana membuat detail Engineering, sekaligus menghitung biaya pekerjaan pembangunan, mendampingi tim pengadaan dalam aanwijzing sekaligus evaluasi penawaran;
- Bahwa Saksi tidak mengingat siapa saja yang hadir pada rapat presentasi pada tanggal 16 Maret 2018;
- Bahwa benar yang hadir dalam rapat presentasi adalah orang-orang

Halaman 147 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdaftar dalam daftar hadir;

- Bahwa hal tersebut belum rapat presentasi terakhir;
- Bahwa yang dipresentasikan saat itu adalah hasil pekerjaan Universitas Lambung Mangkurat sebagai perencanaan yang dipresentasikan di depan direktur utama dan tim PMN;
- Bahwa Saudara Albertus Pattaru tidak ikut dalam rapat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan hasil pekerjaan Universitas Lambung Mangkurat sebagai perencanaan tersebut diserahkan terimakan;
- Bahwa setelah perencanaan, Saksi ditugaskan sebagai anggota tim perencanaan PMN;
- Bahwa tugas sebagai anggota di bawah tim PMN hanya mengerjakan administrasi;
- Bahwa Tim PMN menanyakan kepada ahli, pernah dari ITS untuk penggunaan anggaran dan proses pengadaan didampingi oleh konsultan yaitu ahli yang bernama nama Suranto;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam proses pengadaan;
- Bahwa alur pelaporan dalam pekerjaan pada pengadaan ini dari tim pengadaan melaporkan ke ketua tim PMN lalu ketua tim PMN akan melaporkan kepada PPK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran dalam pekerjaan ini;
- Bahwa Hps disetujui oleh PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN dan ditandatangani oleh PPK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Direktur Utama terlibat dalam pembuatan HPS atau tidak;
- Bahwa dalam hal pengadaan ini, Saksi yang membuat administrasi HPS berdasarkan hitungan engineering estimate dari konsultan, berikutnya Saksi serahkan kepada ketua tim PMN untuk diajukan kepada PPK, berikutnya PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN dapat mengembalikan jika ada ada koreksi atau langsung menyetujui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai aturan yang ada di SK 123 mengenai aturan internal pengadaan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa setelah dokumen diajukan kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN selanjutnya dimintakan persetujuan dewan direksi yang dituangkan dalam BOD;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat BOD tersebut;
- Bahwa penggunaan dana PMN dilaporkan secara berkala kepada

Halaman 148 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





Kementerian;

- Bahwa pekerjaan atau tugas yang sudah Saksi lakukan Saksi laporkan kepada ketua tim PMN;
- Bahwa pengguna anggaran dalam hal ini pada perubahan pertama penggunaan pertama adalah Saudara Wahyu yang juga sebagai Direktur Utama;
- Bahwa Sebagai ketua tim perencanaan Saksi tidak mengatur tahapan-tahapan pembayaran pekerjaan, hal itu akan disebutkan di dalam kontrak;
- Bahwa tugas tim pengawas PMN adalah melakukan pengawasan dan menerima pekerjaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

8. Saksi **ROLANDO CHRISTOPHER Anak dari ALBERT J. LOUPATTY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini terkait dengan Pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) *Shipyards* Banjarmasin yang dilaksanakan oleh PT. Lidy's Artha Borneo Tahun 2018;
- Bahwa keterlibatan Saksi dalam pekerjaan tersebut Secara struktural Saksi berada di bagian legal, sedangkan dalam fungsional dalam pengadaan ini Saksi sebagai anggota tim pengadaan PMN, dimana ketua PMN-nya adalah saudari Devi Yanti;
- Bahwa terjadi beberapa perubahan dalam tim pengadaan PMN, seingat Saksi salah satunya adalah Saudara Mugito dan Saudara Cahyo;
- Bahwa dalam tim pengadaan tersebut Saksi bertugas untuk finalisasi rancangan dokumen kontrak;
- Bahwa konsep kontrak sudah ada dalam dokumen pengadaan sebelumnya dibantu oleh konsultan seorang tenaga ahli yang diminta secara independen;
- Bahwa saat itu Pejabat Pembuat Komitmennya adalah Saudara Albertus Pataru;
- Bahwa pemenang pengadaan pekerjaan tersebut adalah PT. Lidy's Artha Borneo;
- Bahwa yang tanda tangan dalam kontrak dari PT. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI (PERSERO) tangan adalah Pejabat Pembuat Komitmen I yaitu Saudara Albertus pattaru, sedangkan dari

Halaman 149 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT lidis yang tanda tangan adalah Muhammad Saleh selaku kuasa direktur;

- Bahwa Direktornya adalah Saudara Lidianur;
- Bahwa saat itu ada surat kuasa bermaterai, kemudian Saksi menyarankan untuk dibuatkan akta notarisnya;
- Bahwa jangka waktunya 210 hari, sejak bulan Agustus 2018 berdasarkan spmk-nya;
- Bahwa sampai berakhirnya kontrak pekerjaan tersebut belum selesai karena alasan-alasan teknis seperti cuaca;
- Bahwa dilakukan tiga kali addendum, yang pertama di bulan Maret 2019 dengan alasan kendala-kendala teknis yang direkomendasikan oleh konsultan pengawas dan disetujui oleh PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN yang saat itu dijabat oleh Saudara Suharyono menggantikan Saudara Albertus Pattaru, dengan isi addendum saat itu hanya mengenai penambahan jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari sampai bulan Juni 2019;
- Bahwa pekerjaan tersebut di bulan Juni 2019 belum selesai, kemudian dilakukan addendum kedua dengan alasan masih faktor-faktor eksternal seperti keadaan cuaca dan lain sebagainya di mana isi addendum kedua jangka waktu selama 90 (sembilan puluh hari) hari sampai bulan September 2019;
- Bahwa pada bulan September 2019 pekerjaan tersebut masih belum selesai sehingga dilakukan addendum ketiga mengenai penambahan jangka waktu selama 75 (tujuh puluh lima) hari hingga November 2019 dengan alasan kendala-kendala teknis;
- Bahwa sampai addendum ketiga pekerjaan tersebut masih belum selesai, namun Saksi tidak tahu apa alasannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai saat addendum ketiga berakhir pekerjaan tersebut sudah progress berapa persen;
- Bahwa sampai saat ini pekerjaan tersebut masih belum dilanjutkan namun Saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses awal pengadaan seperti pendaftaran dan penawaran, Saksi hanya mengetahui untuk tugas Saksi yaitu finalisasi kontrak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat penawaran, namun saat finalisasi draft kontrak, Saksi melihat ada nama Muhammad Saleh, lalu Saksi bertanya Saudara Muhammad Saleh ini berdasarkan apa, lalu

Halaman 150 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi diberikan surat kuasa bermeterai dibawah tangan, lalu Saksi bertanya apakah ada akta notarisnya, kemudian Saksi diberikan copy akta notarisnya lalu Saksi minta ditunjukkan aslinya;

- Bahwa dari Saksi secara pribadi tidak ada tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana proses awalnya akta notaris itu ada berdasarkan permintaan atau saran dari tim pengadaan;
- Bahwa setelah pekerjaan ini tidak selesai, PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) melakukan aksi korporasi ingin melanjutkan pekerjaan tersebut, dengan cara bersurat seperti meminta petunjuk untuk melanjutkan ke kejaksaan, Saksi tidak mengetahui lebih rinci;
- Bahwa draft kontrak sudah ada dalam dokumen pengadaan yang sudah dibuat oleh konsultan pengadaan yang mendampingi saat itu;
- Bahwa surat kuasa Saudara Muhammad Saleh sebagai kuasa direktur tersebut dibuat oleh notaris;
- Bahwa sebelum kontrak, dibuat penetapan pemenang yang oleh dewan direksi yang dimuat dalam berita acara rapat dewan direksi atau BOD, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi melihat dari dokumen kelengkapan pengadaan tersebut ada berita acara rapat dewan direksi mengenai penetapan pemenang;
- Bahwa yang harus melalui BOD dalam pengadaan ini adalah penetapan pemenang karena di atas Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah);
- Bahwa pengguna anggaran dalam pengadaan ini adalah Direktur Utama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, kalau untuk menunjukkan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Saksi mengetahui karena ada surat penunjukannya, sedangkan untuk kuasa pengguna anggaran Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak pernah melihat ada surat penunjukannya;
- Bahwa Muhammad Saleh sebagai kuasa direktur dalam Surat kuasanya Harus ada persetujuan dari direksi, tidak bisa bertindak sendiri;
- Bahwa Saksi pernah melihat SURAT KEPUTUSAN penunjukan Saudara Albertus Pattaru sebagai PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN;
- Bahwa ada SURAT KEPUTUSAN tersendiri sebagai Direktur yang dikeluarkan oleh Kementerian dan ada juga SURAT KEPUTUSAN tersendiri sebagai PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN yang

Halaman 151 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Direktur Utama;

- Bahwa ada SURAT KEPUTUSAN penunjukan Saudara Suharyono sebagai PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN;
- Bahwa adendum 1, 2 dan 3 dilakukan saat PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN dijabat oleh Saudara Suharyono;
- Bahwa dalam Adendum 1 ada memuat hal-hal teknis yang harus dilakukan oleh kontraktor hal tersebut dari Rekomendasi konsultan pengawas;
- Bahwa dalam adendum 2 dan 3 tidak memuat hal-hal teknis rekomendasi konsultan pengawas karena saat itu konsultan pengawas sudah berakhir masa kontraknya;
- Bahwa adendum 2 dan 3 dilakukan berdasarkan surat dari kontraktor dan dari ketua tim PMN;
- Bahwa tidak dilakukan perubahan kontrak saat terjadi perubahan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN;
- Bahwa di dalam adendum tidak ada dijelaskan mengenai Surat Keputusan terkait surat jaminan tersebut;
- Bahwa dasar hukum pada saat pengadaan barang atau jasa pembangunan graving dock atau dok kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin pada tahun 2018 dan 2019 adalah:
  - Keputusan Menteri BUMN Nomor : PER-05/ MBU / 2008 tanggal 03 September 2008 yang diubah dengan Permen BUMN Nomor : PER – 15 / MBU / 2012 tanggal 25 September 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN;
  - Peraturan Dikreksi PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor: 123 / PD / I / DKB / 2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Ketentuan dan Tatacara Pengadaan Barang / Jasa PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero). Sehingga pengadaan barang / jasa pembangunan graving dock atau dok kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin bersifat spesialis dan tidak menunjuk kepada Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan pembangunan *graving dock* atau dok kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) *Shipyard*

Halaman 152 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



Banjarmasin yang dilaksanakan oleh PT. Lidy's Artha Borneo:

1. Sumber anggaran & tahun anggaran : APBNP Tahun Anggaran 2015;
2. Tahapan perencanaan : saksi tidak mengetahuinya karena bukan tugas saksi;
3. Tahapan pengadaan : saksi tidak mengetahuinya karena bukan tugas saksi;
4. Tahapan pelaksanaan pekerjaan;
  - Bahwa terkait pelaksanaan pekerjaan:
    - a. Kontrak/ Perjanjian Nomor : 04 / II / KOMPR / DKB / PMN / APBNP 2015 / 2088 tanggal 30 Juli 2018.
      - Jenis kontrak : gabungan lumpsum dan harga satuan;
      - Nilai kontrak : Rp18.800.000.000,00 (Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah);
      - Penandatanganan kontrak : tanggal 30 Juli 2018;
      - Tanggal penanda tangan : tanggal 30 Juli 2018;
      - Jangka waktu kontrak : 210 (dua ratus sepuluh) hari.
    - b. Addendum Kontrak : addendum sebanyak 3 (tiga) kali dan masing-masing addendum adalah selama 90 (sembilan puluh) hari;
    - c. Alasan addendum kontrak : adalah keadaan cuaca (curah hujan tinggi menyebabkan pekerjaan terganggu) dan keadaan teknis lain diluar kendali penyedia;
    - d. Pembayaran termin : sepengetahuan saksi sesuai kontrak harga pekerjaan dibayarkan 5 (lima) kali pembayaran atau angsuran dengan ketentuan pembayaran pertama senilai 15% (lima belas persen) dari harga pekerjaan. Pembayaran kedua : senilai 25% (dua puluh lima persen) dari harga pekerjaan. Pembayaran ke tiga : senilai 30% (tiga puluh persen) dari harga pekerjaan. Pembayaran keempat senilai 25% (dua puluh lima persen) dari harga pekerjaan. Pembayar kelima : pelunasan sebanyak 5% (lima persen) dari harga pekerjaan;
    - e. *Provisional Hand Over* (PHO) : berada dipembayaran keempat pada saat pekerjaan mencapai progres 100% (seratus persen) yang dibuktikan dengan adanya BAST I

*Halaman 153 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*





(pertama);

- f. *Final Hand Over* (FHO) : dipembayaran kelima atau pelunasan. Setelah masa pemeliharaan berakhir dengan ketentuan 3 (tiga) bulan setelah BAST II (dua);
  - g. Permasalahan terkait pelaksanaan pekerjaan, yaitu : yang saksi ketahui ada kondisi miring pada dinding beton karena pekerjaannya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaannya;
  - h. Pengawasan pekerjaan dilaksanakan oleh Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, berdasarkan surat tugas/kontrak nomor, tanggal, nilai kontrak, jangka waktu kontrak saksi tidak mengetahui karena pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK) dibagian yang lainnya;
  - i. Hasil pengawasan pekerjaan : saksi tidak mengetahuinya, namun yang lebih mengetahui adalah Ketua Tim PMN cq Ketua Tim Pengawas;
  - j. Permasalahan terkait Konsultan Pengawas, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT. Dok & Kodja Bahari adalah secara structural Legal dibawah Sekretaris perusahaan dan secara fungsional di tim Penyertaan Modal Negara PT. DKB cq. Tim Pengadaan sebagai anggota, dengan tugas membantu tim PMN dalam hal drafting kontrak khususnya terkait input harga pekerjaan serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan crosscek hak dan kewajiban para pihak yang ada dalam kontrak;
  - Bahwa dasar hukum saksi mengizinkan Saudara Muhamad Saleh dapat bertindak mewakili perusahaan sebagai peserta lelang adalah ketentuan pasal 103 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *"Direksi dapat memberikan Kuasa tertulis kepada satu orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa khusus.* Berdasarkan ketentuan tersebut, saksi memberikan advis atau pendapat hukum kepada tim PMN agar Saudara. Muhamad Saleh melengkapi Surat Kuasa Khusus tersebut dengan terlebih dahulu di Notari Surat Keputusan;
  - Bahwa pada tanggal 22 Mei 2018, Surat Kuasa Saudara Muhamad

Halaman 154 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh mewakili Direktur PT. Lidy's Artha Borneo di buat di depan Notaris Herminda Br. Ginting Notaris di Kota Banjarmasin dengan Akta No.85 Tanggal 22 Mei 2018;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui teknis pelelangan Saudara. Muhamad Saleh dalam mengikuti pelelangan di PT. Dok & Kodja Bahari secara nyata melibatkan PT. Lidy's Artha Borneo, karena terkait teknis pelaksanaan lelang saksi tidak terlibat secara langsung;
- Bahwa kontrak pekerjaan pembangunan graving dock atau dok kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin adalah kontrak kombinasi atau gabungan antara kontrak harga satuan dan Lumpsum. Sebagaimana tercantum pada SURAT KEPUTUSAN;
- Bahwa didalam syarat-syarat umum Kontrak sebagai berikut :
  - o Pada angka 38.1 menyebutkan Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan Kahar;
  - o Angka 38.2 Penghentian Kontrak karena keadaan Kahar dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan;
  - o Angka 38.3 Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:
    - sementara hingga keadaan Kahar berakhir atau
    - permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan diselesaikannya.
  - o Sedangkan pemutusan Kontrak diatur dalam ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak :
    - 39.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau pihak Penyedia;
    - 39.2 PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak;
    - 39.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya secara sepihak;
    - 39.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis

Halaman 155 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penyedia;

- Bahwa tidak ada ketentuan dalam kontrak waktu perpanjangan pekerjaan melebihi 50 (lima) hari kalender sejak waktu kontrak berakhir sesuai syarat-syarat umum kontrak pada angka 40(empat puluh) menyebutkan berdasarkan penelitian PPK Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan;
- Bahwa mekanisme penambahan waktu pekerjaan tersebut untuk pekerjaan dalam Addendum kontrak I, II, III bagian legal PT. DKB hanya membuat drafting kontrak dengan waktu penambahan waktu selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender, terkait penambahan waktu ini melebihi 50 (lima puluh) hari kalender perlu saksi jela Surat Keputusan penentuan penambahan waktu kontrak sudah di evaluasi TIM PMN dan disetujui PPK sehingga saksi selaku tim Legal PT. DKB pada penyusunan draf addendum kontrak tidak membahas waktu perpanjangan kontrak, demikian juga terhadap tidak dimasukkan denda keterlambatan dalam addendum kontrak I, II, III disebabkan persepsi Tim PMN dan PPK yang menganggap alasan perpanjangan waktu pelaksanaan adalah karena keadaan Kahar sehingga perpanjangan waktu pekerjaan dapat dilakukan melebihi 50 (lima puluh) hari kalender sesuai waktu kahar dan tidak dikenakan denda keterlambatan;
- Bahwa ketentuan sanksi bagi penyedia apabila tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, sesuai dengan Peraturan Internal Perusahaan dan sesuai dengan Kontrak Pekerjaan, yaitu: denda dan pemutusan kontrak.
  - Denda, yaitu sanksi finansial kepada Penyedia berupa denda karena cedera janji atau wanprestasi berupa keterlambatan penyelesaian pekerjaan di luar keadaan kahar atau peristiwa kompensasi. Dengan ketentuan denda 1 (satu) per 1.000 (seribu) mil dari harga kontrak perhari keterlambatan.
  - Pemutusan Kontrak : dilakukan secara sepihak oleh PPK apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak. dengan konsekuensi pemutusan kontrak yaitu jaminan pelaksanaan dicairkan dan jaminan uang muka dicairkan apabila ada, serta Penyedia dimasukan dalam daftar hitam perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai kompetensi untuk menilai apakah

Halaman 156 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

graving dock atau dok kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin yang dilaksanakan oleh PT. Lidy's Artha Borneo tersebut telah dapat digunakan;

- Bahwa jaminan pelaksanaan dalam perpanjangan kontrak wajib diperpanjang, apabila Jaminan pelaksanaan tidak diperpanjang oleh Penyedia, maka Kontraknya tidak mengikat kedua belah pihak secara hukum;
- Bahwa benar PPK bertanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian kontrak tersebut;
- Bahwa pendudukan Saksi sebagai anggota tim pengadaan berdasarkan SURAT KEPUTUSAN yang di tanda tangani oleh Direktur Utama;
- Bahwa Saksi melapor kepada ketua tim pengadaan yaitu saudara mugito;
- Bahwa Saksi tidak pernah melapor secara langsung kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi terlibat dalam penyusunan HPS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tim pengadaan juga ikut paraf di dalam kontrak seperti ketua tim saudara mugito;
- Bahwa untuk di dalam peraturan No. 123, Saksi tidak mengetahuinya, namun larangan kuasa direktur tanda tangan dalam kontrak, ada di dalam dokumen pengadaan dalam ketentuan evaluasi, yang mana saat pemeriksaan Saksi ditunjukkan ketentuan tersebut;
- Bahwa metode pembayaran berdasarkan progress fisik;
- Bahwa tidak diatur mengenai mutu dalam metode pembayaran dalam kontrak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal-hal teknis seperti pengetesan mutunya saat progress fisik atau saat serah terima pekerjaan;
- Bahwa tidak ada tekanan ataupun arahan dari terdakwa untuk memenangkan PT. Lidys;
- Bahwa Direksi BUMN berkewajiban membuat hal-hal yang bersifat teknis dalam pengadaan yang mekanismenya diatur tersendiri, dan yang kedua dana PMN ini adalah dana penyertaan modal negara yang masuk dalam saham sehingga ia menjadi bagian dalam dana PT. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI (PERSERO) bukan lagi APBN;
- Bahwa Saksi melihat dalam dokumen pengadaan ada berita acara

Halaman 157 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat dewan direksi atau BOD yang ditandatangani salah satunya Oleh Direktur Utama;

- Bahwa Saudara SUHARYONO diangkat menjadi PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN setelah Saudara Albertus Pattaru diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Direktur komersial;
- Bahwa seingat Saksi ada surat keputusan penunjukan saudara suharyono sebagai PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN;
- Bahwa atas bukti yang diperlihatkan, benar ini adalah SURAT KEPUTUSAN yang Saksi maksud mengenai penunjukan Saudara Suharyono sebagai PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN;
- Bahwa biasanya ada dalam spesifikasi teknis mengenai item-item pekerjaan apa saja yang dibayarkan untuk tahap kedua yang termasuk progres pekerjaan fisik 45% (empat puluh lima persen) tersebut;
- Bahwa setelah Saudara Suharyono diangkat sebagai PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN dan KPA, Selain di Banjarmasin ada di Palembang, Semarang dan Cirebon;
- Bahwa di dalam tim PMN ada tim pengawas dan penerima pekerjaan;
- Bahwa untuk pekerjaan ini ada konsultan pengawas dari Universitas Lambung Mangkurat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran yang sudah dilakukan;
- Bahwa di dalam BAP Saksi menyebutkan menurut Saksi surat kuasa Muhammad Saleh itu tidak diperbolehkan, karena saat itu Saksi diperlihatkan ada satu bukti bahwa dalam dokumen pengadaan ada larangan untuk kuasa direktur menandatangani kontrak;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat dari direksi kepada Kejaksaan tinggi untuk tindak lanjut pekerjaan ini tapi Saksi tidak mengetahui berapa kali surat tersebut dibuat dan dikirimkan ke Kejaksaan tinggi;
- Bahwa untuk kontrak di Cirebon ada lebih dari sekali adendum namun Saksi tidak mengetahui berapa kali persisnya;
- Bahwa Penangguhan pembayaran diatur dalam kontrak;
- Bahwa pernyataan Saksi di dalam BAP Saksi yang menyebutkan bahwa penangguhan pembayaran tidak boleh itu Saksi cabut yang mana penangguhan pembayaran diperbolehkan di dalam kontrak dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui substansi dari pemeriksaan BPK tersebut seperti apa;

Halaman 158 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Direksi pernah menunjuk konsultan pengawas lain untuk menggantikan Unlam, tapi Saksi tidak mengetahui dengan detail;
- Bahwa setelah ada penyidikan perkara ini baru Saksi mengetahui bahwa ada pembayaran yang ditanggihkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

9. Saksi **MUGITO, Amd Bin (Alm) KARJONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) *Shipyards* Banjarmasin Tahun 2018;
- Bahwa dasar hukum pengadaan barang atau jasa pembangunan *graving dock* atau dok kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) *Shipyards* Banjarmasin yang dilaksanakan oleh PT. Lidy's Artha Borneo yaitu : Ketentuan dan Tata cara Pengadaan Barang atau Jasa PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 123/SK/I/DKB/2017 tanggal 31 Agustus 2017;
- Bahwa sumber anggaran tersebut berasal dari dana PMN Tahun anggaran 2015 dan 2016;
- Bahwa Konsultan Perencana dalam pekerjaan tersebut adalah Tim Konsultan Perencana dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan kontrak tanggal 4 Oktober 2017;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Tim Pengadaan dalam pekerjaan tersebut, dimana tim Pengadaan ini dibawah tim PMN;
- Bahwa Saksi tidak memiliki sertifikasi pengadaan;
- Bahwa tahap pengadaan awalnya penyusunan dokumen pengadaan. Dasar pengadaannya adalah HPS dan Kerangka acuan Kerja yang di tanda tangani oleh PPK atau Direksi Saudara Albertus Pataru. HPS dan Kerangka Acuan Kerja ini disampaikan oleh Ketua Tim PMN atau Devianti kepada Ketua Tim Pengadaan untuk diproses lelangnya. Kemudian Tim Pengadaan menyusun dokumen lelang yang berisi:
  1. Aspek Administrasi (Surat Penawaran, Jaminan Penawaran dan Metode Pelaksanaan);
  2. Aspek Teknik (Jadwal pekerjaan, Tenaga Ahli, Data Personil, Bukti Kepemilikan Alat);

Halaman 159 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Aspek Kualifikasi (Dokumen Kualifikasi yaitu isian kualifikasi, surat pernyataan minat, surat pernyataan kebenaran dokumen, surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan, surat pernyataan memiliki kinerja baik, surat pernyataan memiliki kemampuan dan fasilitas, surat pernyataan tunduk pada keputusan panitia lelang, surat pernyataan kesanggupan memenuhi K3LH, Surat pernyataan tidak menggunakan karyawan DKB, Legalitas Perusahaan, Memiliki modal kerja sebesar minimal 20% (dua puluh persen) dari nilai pekerjaan yang dibuktikan dengan rekening Koran dan surat dukungan bank, memiliki pengalaman sejenis pada bidang pembangunan pelabuhan atau dermaga termasuk peralatannya, Melampirkan bukti rekaman Kontrak, BA Tahap I dan BAST Terakhir, Memiliki dukungan material site file dari pabrik atau agen atau distributor);
- Bahwa lelang diumumkan di harian Banjarmasin Pos Hari Senin tanggal 24 Mei 2018 dan Website PT. DKB tanggal 7 Mei 2018;
- Bahwa tahapan berikutnya adalah pengambilan Dokumen yang di jadwalkan dari tanggal 8 sampai 14 Mei 2018;
- Bahwa terdapat 18 perusahaan yang mendaftar/mengambil dokumen yaitu:
  1. PT. Putra Kansa;
  2. PT. Sapta Jasa Konstruksi;
  3. PT. Lidy's Artha Borneo ;
  4. PT. Nacas Group.
  5. PT. Triyasa Putra Abadi
  6. PT. Bimo Laksana Group ;
  7. PT. Laksana Bersama Group ;
  8. PT. Syarif Maju Karya ;
  9. PT. Kreasindo Putra Bangsa;
  10. PT. Gilas Perkasa.
  11. PT. Kelana Multi Konstruksi;
  12. PT. Sier Puspa Utama;
  13. PT. Karya Insan;
  14. PT. Universal Karya Konstruksi ;
  15. PT. Van Jaya Perkasa
  16. PT. Jati Baru;

Halaman 160 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17.PT. Lintas Barat Selatan

18.PT. Budi Perkasa Alam

- Bahwa tahapan berikutnya adalah Aanwijzing yang dilaksanakan dari tanggal 23 Mei 2018 dan dihadiri 14 (empat belas) perusahaan yang mendaftar kecuali PT. Sapta Jasa Konstruksi, PT. Triyasa Putra Abadi, PT. Laksana Bersama Group, PT. Kelana Multi Konstruksi, dan PT. Van Jaya Perkasa yang tidak hadir;
- Bahwa berikutnya adalah tahap Pemasukan Dokumen Penawaran yang di jadwalkan tanggal 16 sampai 21 Mei 2018, dan dalam Tahapan ini terdapat 3 (tiga) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran, yaitu:
  1. PT. Kreasindo Putra Bangsa dengan nilai penawaran Rp18.057.321.814,52 (delapan belas miliar lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat belas koma lima puluh dua rupiah);
  2. PT. Lidy's Arta Borneo dengan nilai penawaran Rp19.465.748.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
  3. PT. Universal Karya Konstruksi dengan nilai penawaran Rp19.090.000.148,72 (sembilan belas miliar sembilan puluh juta seratus empat puluh delapan koma tujuh dua rupiah);
- Bahwa tahap selanjutnya adalah Pembukaan Dokumen Penawaran yang dilaksanakan tanggal 28 Mei 2018.

Dalam Tahapan ini Tim Pengadaan membuka dokumen penawaran dan melakukan verifikasi:

1. Pakta Integritas;
2. Dokumen Admintrasi ;
3. Dokumen Tekhnis ;
4. Dokumen Kualifikasi ;
5. Laporan Keuangan 1 tahun terakhir ;
6. Sisa Kemampuan Nyata (SKN) ;
7. Nilai Penawaran;
8. Jaminan Penawaran . Berdasarkan verifikasi dokumen hanya terdapat 2 (dua) perusahaan yang memenuhi persyaratan awal yaitu PT. Lidy's Artha Borneo dan PT. Universal Karya Konstruksi sedangkan PT. Kresindo tidak memiliki pakta

Halaman 161 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

integritas, Laporan keuangan tidak ada dan sisa kemampuan nyata tidak ada;

- Bahwa Tahapan berikutnya adalah Evaluasi yang dilaksanakan tanggal 28 Mei 2018 bersamaan dengan tahapan pembukaan dokumen penawaran.

Dalam Tahapan Evaluasi dilakukan verifikasi dokumen secara menyeluruh antara lain:

1. Pakta Integritas;
  2. Dokumen Admintrasi ;
  3. Dokumen Tekhnis ;
  4. Dokumen Kualifikasi ;
  5. Laporan Keuangan 1 tahun terakhir ;
  6. Sisa Kemampuan Nyata (SKN) ;
  7. Nilai Penawaran;
  8. Jaminan Penawaran;
  9. Surat pernyataan minat;
  10. Surat pernyataan kebenaran dokumen;
  11. kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan;
  12. Surat pernyataan memiliki kinerja baik;
  13. Surat pernyataan memiliki kemampuan dan fasilitas;
  14. Surat pernyataan tunduk pada keputusan panitia lelang;
  15. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi K3LH;
  16. Surat pernyataan tidak menggunakan karyawan, DLL;
- Bahwa tahap selanjutnya adalah Pengumuman Pemenang yang dilaksanakan tanggal 4 Juni 2018. Diumumkan pemenang lelang adalah PT. Lidy's Artha Borneo. Sedangkan PT. Universal Karya Konstruksi dinyatakan gugur karena dokumen kualifikasi untuk laporan keuangan tidak sesuai dengan persyaratan lelang yaitu didalam dokumen diminta laporan keuangan tahun 2017, sedangkan Laporan Keuangan yang disampaikan adalah tahun 2016;
  - Bahwa tahapan berikutnya adalah tahapan Masa Sanggah yang dilaksanakan tanggal 31 Mei sampai 6 Juni 2018;
  - Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar;
  - Bahwa berikutnya adalah Klarifikasi dan Negoisasi yang dijadwalkan tanggal 29 Juni 2018. Didalam Tahap Klarifikasi dan Negoisasi di sepakati harga negoisasi sebagai berikut : Penawaran Lelang sebesar

Halaman 162 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp19.465.749.829,87 (sembilan belas miliar empat ratus enam puluh lima tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah delapan puluh tujuh sen), dengan Hasil Klarifikasi dan Negoisasi sebesar Rp18.878.140.454,44 (delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah empat puluh empat sen) dengan Pembulatan Rp18.878.140.454,44 (delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah empat puluh empat sen);

- Bahwa penetapan pemenang lelang, dilaksanakan tanggal 24 Juli 2018. Ketua Tim PMN yang diketahui oleh PPK mengusulkan Penetapan pemenang lelang kepada Presiden direktur tentang Usulan Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Sipil Shipyard Banjarmasin melalui Memo Nomor : 445/Koodinator Tim PMN/DKB/2018 tanggal. 24 Juli 2018; Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2018, PPK menetapkan pemenang Lelang adalah PT. Lidy's Artha Borneo berdasarkan Berita Acara Rapat Direksi PT. Kodja Bahari (Persero) Nomor : 328/I/DKB/2018 tanggal 26 Juli 2018;
- Bahwa dilakukan Penandatanganan Kontrak, yang mana kontrak dibuat oleh Legal Division untuk ditandatangani PPK atas nama Albertus Pattaru dan Penyedia PT. Lidy's Artha Borneo atas nama Muhamad Saleh Penerima Kuasa oleh Direktur Utama PT. Lidy's Artha Borneo pada tanggal 30 Juli 2018, dilanjutkan dengan penerbitan SPM oleh PPK dan Penyedia;
- Bahwa kontrak di tandatangi di kantor PT. DKB di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak hadir dan tidak melihat saat penandatanganan kontrak dilakukan;
- Bahwa tim pengadaan yang membuat SPMK dan ditandatangani oleh PPK;
- Bahwa jangka waktu kontrak tersebut adalah 210 hari terhitung dari SPMK;
- Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran dalam pekerjaan tersebut adalah Direktur Utama yaitu Wahyu Suparyono;
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen dalam pekerjaan tersebut adalah Albertus Pattaru pada tahun 2018 yang kemudian digantikan Suhariyono pada tahun 2019;

Halaman 163 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) sebagai *user*, yaitu:

## 1. Tim PMN :

Pengarah : Direksi PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari  
(Persero)

Penanggungjawab : Suharyono

Ketua : Devi Yanthi;

Wakil Ketua : Cahyo Yustianto;

Anggota : 1. Anang Yusuf;

2. Yanti Retnowati;

3. Yuli Supodo;

## I. Tim Pengadaan :

Ketua : Mugito;

Anggota : 1. Agung Prasetyo;

2. Eny Wibowo;

3. Ina Reisiana;

4. Sigfried Winardhi;

5. Akmat Dwi Hertanto;

6. Rolando Cristhoper;

## II. Tim Pengawas dan Penerima Pekerjaan

Ketua : Irianto;

Anggota : 1. Hartoyo;

2. Andi Sabri;

## III. Tim Administrasi

Ketua : Kawidjan

Anggota : Umi Agusng Tri W

Teba Bagus Sugiarto

Nivireza Eka Putri

- Bahwa yang menjadi penyedia dalam pekerjaan tersebut adalah PT. Lidy's Artha Borneo;
- Bahwa yang tanda tangan pada kontrak adalah Pejabat Pembuat Komitmen saudara Albertus dan Muhammad Saleh selaku Kuasa Direktur Pt. Lidy's Artha Borneo;
- Bahwa pada saat proses lelang Saksi pernah berkonsultasi kepada Legal PT. DKB yaitu saudara Rolando tentang Surat Kuasa Sdr. Muhamad Saleh bertindak mewakili Direktur Utama PT. Lidy's Artha Borneo mengikuti proses pelelangan dan dijawab legal perusahaan

Halaman 164 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Rolando tersebut bahwa Sdr.Muhamad Saleh boleh mewakili dirut PT. Lidy's Arta Borneo dengan terlebih dahulu membuat Surat Kuasa di hadapan Notaris. Kemudian Saksi bersama tim pengadaan lainnya menerima surat kuasa yang dibuat dihadapan Notaris oleh Tuan Muhamad Saleh sebagai perwakilan PT. Lidy's Arta Borneo;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui apakah Saudara. Muhamad Saleh termasuk salah satu direksi atau pengurus PT. Lidy's Arta Borneo atau tidak, setelah proses penyidikan perkara ini baru Saksi mengetahui bahwa Saudara Muhammad Saleh tidak termasuk dalam direksi atau pengurus PT. Lidy's Artha Borneo;
- Bahwa pada tahapan aanwijzing telah disampaikan penjelasan tentang spesifikasi tehknis pekerjaan Pembangunan Graving Dok Banjar II PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero) Tahun 2018 yang disampaikan oleh Pak Anang Yusuf dari Tim Tekhnis PT. Kodja Bahari dan Ir. Markawi dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat dan penjelasan tehnik sebagaimana yang di tuangkan desain atau gambar;
- Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan dan atau Subkontrak dikenakan sanksi berupa pemutusan kontrak;
- Bahwa *Graving dock* atau dok kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) *Shipyards* Banjarmasin yang dilaksanakan oleh PT. Lidy's Artha Borneo tersebut setahu Saksi sampai saat ini tidak dapat digunakan karena pekerjaan belum selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi terakhir pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam pekerjaan tersebut terdapat evaluasi dari Pengawasan Internal Tim PMN, Manajemen atau organ pengawasan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), Kementerian BUMN, auditor, atau ahli konstruksi;
- Bahwa Saksi tidak menerima sesuatu atau imbalan dari penyedia jasa atau pihak lain terkait dengan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi diangkat berdasarkan SK Direksi PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari Nomor : 051/SK/I/DKB/2018 tanggal 09 April 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Utama;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Ketua Tim Pengadaan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) adalah:
  - a. Membuat dan menyusun dokumen serta melaksanakan proses pengadaan barang dan atau jasa terkait dengan penggunaan

Halaman 165 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



dana PMN mengacu kepada prosedur pengadaan barang dan atau jasa PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero);

- b. Dalam melaksanakan tugasnya tim dapat dapat dibantu oleh konsultan yang ditunjuk oleh Direksi;
  - c. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengawas atas pengadaan yang telah dilakukan untuk ditindak lanjuti oleh Tim Pengawas;
  - d. Menyerahkan copy dokumen-dokumen yang dibuat kepada Tim Administrasi untuk di file;
  - e. Membuat dan menterahkan Laporan Kegiatan secara berkala kepada Ketua Tim;
- Bahwa Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen pada dokumen lelang adalah tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan 15 Mei 2018, namun ada perubahan menjadi tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan 28 Mei 2018, sebagaimana pengumuman lelang, bertempat di tempat: PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin Jl. Ir. H. Pangeran M. Noor Kuin Cerucuk Banjarmasin 700129;
  - Bahwa untuk pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan dari PT Lidy's Artha Borneo (PT. LAB) yang hadir Sdr. Lidyannoor sebagaimana daftar hadir;
  - Bahwa yang memasukkan penawaran dan mengikuti Aanwijzing dari PT Lidy's Artha Borneo adalah saudara Muh. Saleh sebagaimana daftar hadir;
  - Bahwa untuk penerimaan dokumen penawaran, Tim Pengadaan pada saat itu hadir bertiga yaitu Saksi, Cahyo Yustianto dan Erry Wibowo, untuk penyerahan para penawar yang ikut lelang langsung menaruh dokumen pekerjaannya diatas meja, sebab acara berikutnya langsung Pembukaan Penawaran;
  - Bahwa untuk urutan evaluasi penawaran dokumen penawaran dari masing-masing peserta lelang dapat Saksi jelaskan yaitu:
    - a. Pertama Dokumen Penawaran PT. Kreasindo Putra Bangsa, tidak ada Pakta Integritas, Laporan Keuangan 1 tahun terakhir (audited) dan Sisa Kemampuan Nyata. Karena sudah tidak sesuai dengan persyaratan dokumen lelang maka Penawaran PT. Kreasindo Putra Bangsa dinyatakan gugur;
    - b. Kedua Dokumen Penawaran PT. Universal Karya Konstruksi, dianggap lengkap, akan tetapi pada saat dievaluasi secara menyeluruh untuk Laporan Keuangan 1 tahun terakhir (audited)

Halaman 166 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



yang dicantumkan tahun 2016, sedangkan sesuai dokumen lelang disyaratkan Laporan Keuangan 1 tahun terakhir (audited);

c. Ketiga Dokumen Penawaran PT. Lidy's Artha Borneo lengkap sebagaimana Evaluasi Pembukaan Penawaran dan telah dilaporkan kepada PPK (Bpk ALBERTUS PATTARU;

- Bahwa dalam evaluasi administrasi dilakukan pengecekan terkait:

1. Surat Penawaran;
2. Jaminan Penawaran;
3. Metode Pelaksanaan;

Sudah sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan dan untuk dokumen PT. Lidy's Artha Borneo sudah lengkap sesuai yang disyaratkan;

- Bahwa Dalam evaluasi teknis dilakukan pengecekan terkait:

1. Jadwal Pekerjaan;
2. Memiliki Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis;
3. Data Personil;

- a. Manager Proyek
- b. Site Manager;
- c. Safety Engineer;
- d. Pelaksana I;
- e. Juru Gambar;
- f. Juru Ukur;

4. Bukti Kepemilikan Alat :

- a. Bukti Kepemilikan Alat / Surat Dukungan Peralatan beserta bukti Kepemilikan;
- b. Foto masing-masing alat;

5. Theodolite dan Water Pass melampirkan bukti kalibrasi; dan untuk dokumen PT. Lidy's Artha Borneo sudah lengkap sesuai yang disyaratkan;

- Bahwa dalam evaluasi harga dilakukan pengecekan terkait dengan nilai penawaran sebesar Rp19.465.748.000,00 (*sembilan belas miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah*), apakah sudah sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan dan untuk dokumen PT. Lidy's Artha Borneo sudah lengkap sesuai yang disyaratkan;

- Bahwa dalam pembuktian kualifikasi dilakukan pengecekan terkait keseuaian dokumen sesuai dengan aslinya yang dilaksanakan oleh Tim

Halaman 167 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan dan yang menghadiri pembuktian kualifikasi dari PT. Lidy's Artha Borneo adalah Saudara. Muh. Saleh, yang mana saat itu PT Lidy's Artha Borneo dapat menunjukkan dokumen asli;

- Bahwa personil inti dan peralatan yang di tawarkan oleh PT Lidy's Artha Borneo sesuai dengan yang disyaratkan pada dokumen pengadaan;
- Bahwa dasar Saudara Muh. Saleh mewakili PT. Lidy's Artha Borneo dalam melakukan penawaran adalah Salinan Akta Kuasa Melaksanakan Proyek dari Perseroan Terbatas PT. Lidys Artha Borneo Nomor 85 Tanggal 22 Mei 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat arahan maupun intervensi dari PPK ataupun atasan Saksi dalam melaksanakan pelelangan dalam memenangkan PT. Lidys Artha Borneo;
- Bahwa berdasarkan SK Direksi PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 051/SK/I/DKB/2018 tentang Perubahan Kedelapan Tim Pelaksana Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Yang Berasal dari APBN-P Tahun 2015 tanggal 09 April 2018, yaitu:

Pengarah : Direksi PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari  
(Persero)

Ketua : Devi Yanthi;

Wakil Ketua: Cahyo Yustianto;

Anggota : 1. Anang Yusuf;

2. Wuryanto D.N.

3. Erry Wibowo;

4. Yanti Retnowati

5.Yuli Supodo;

I. Tim Penerimaan Barang :

Ketua : Irianto

Anggota : 1. Andi Sabri

2. M. Supardi

II. Tim Pengadaan :

Ketua : Mugito;

Anggota : 1. Cahyo Yustianto;

2. Erry Wibowo;

3. Rolando Cristhoper;

III. Tim Administrasi Keuangan :

Halaman 168 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Kawidjan;

Anggota : 1. Umi Agung Tri W;  
2. Teba Bagus Sugiarto;

- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan graving dock ini, yang menjadi Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas adalah dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
- Bahwa dengan Konsultan Perencana terjadi kesepakatan dengan nilai sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dengan Konsultan Perencana terjadi kesepakatan dengan nilai sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dengan Konsultan Pengawas terjadi kesepakatan dengan nilai sebesar Rp175.380.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa menurut Saksi apabila sesuai ketentuan dokumen pengadaan tersebut, maka surat penawaran yang diajukan PT.Lidy'S Artha Borneo yang ditanda tangani oleh Muh Saleh Selaku Kuasa Direktur PT.Ldy's Artha Borneo harusnya di gugurkan pada saat tahap evaluasi penawaran, namun pada saat itu Saksi tidak mengetahui Muh Saleh tidak termasuk dalam Struktur PT.Lidy's Artha Borneo dan bukan pekerja tetap pada perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kedudukan Muh. Saleh di PT. Lidy's Artha Borneo karena yang Saksi verifikasi adalah dokumennya, dan yang mendaftar serta mengikuti aanwijzing pada saat itu adalah Saudara Muh. Saleh sehingga Saksi beranggapan dan meyakini pada saat itu bahwa Saudara Muh. Saleh adalah karyawan PT. Lidy's Artha Borneo;
- Bahwa dalam dokumen lelang sudah ada diatur mengenai kuasa, dimana boleh diberikan kuasa sepanjang adalah masuk dalam AD/ART atau sepanjang karyawan perusahaan, jadi saksi menganggap yang memasukkan dokumen sudah mempelajari dokumen lelang;
- Bahwa Saksi tidak Saksi sertifikasi pengadaan barang dan jasa dan sebelumnya belum memiliki pengalaman untuk pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa benar Saudara Albertus memberikan disposisi seperti yang disebutkan;
- Bahwa benar disposisi PPK dan balasan disposisi tersebut;

Halaman 169 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas hasil negosiasi harga, Tim Pengadaan kemudian mengirim surat kepada Commercial Director (Sdr. Albertus) tertanggal 2 Juli 2018 perihal laporan hasil klarifikasi dan negosiasi harga;
- Bahwa sesuai ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa PT Dok dan Perkapalan No: 123/SK/I/DKB/2017 maka yang berwenang menetapkan pemenang lelang adalah Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan;
- Bahwa benar Tim Pelaksanan Penggunaan Dana PMN pada tanggal 24 Juli 2018 mengirim surat kepada PA (Direktur Utama PT Dok) perihal usulan penetapan pemenang pelelangan umum pekerjaan sipil Shipyard Banjarmasin yang berisi permohonan persetujuan untuk penetapan pemenang pekerjaan konstruksi pengembangan shipyard Banjarmasin adalah PT Lidys Artha Borneo dan memberikan disposisi yang berisi persetujuan pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud dan perjanjian akan ditandatangani oleh Dir Kom dan sebelumnya dibuat dalam Berita Acara Rapat Direksi yang antara lain menetapkan pemenang dan penandatanganan perjanjian oleh Pak Dir Kom;
- Bahwa benar penetapan PT Lidys artha Borneo sebagai pemenang adalah atas disposisi dari Direktur Utama PT Dok dan perkapalan selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa yang melakukan negosiasi dengan PT. Lidy's Artha Borneo adalah Tim Pengadaan, sedangkan PPK tidak ikut serta dalam proses negosiasi;
- Bahwa sebelum proses pengadaan ini, Saksi sebelumnya belum pernah mengenal Saudara Muh. Saleh;
- Bahwa dalam peraturan pengadaan barang dan jasa internal PT Dok dan Perkapalan, maka PT Dok dan perkapalan dapat menunjuk langsung konsultan pengawas;
- Bahwa selama proses lelang sampai dengan tandatangan kontrak Tim pengadaan tidak pernah diberitahu oleh Saudara Saleh bahwa dia bukan karyawan PT Lidys;
- Bahwa benar ada proyek pengadaan di PT Dok dan perkapalan yang sudah dilakukan lelang sudah ada negosiasi harga, ternyata dibatalkan oleh Pengguna Anggaran (Saudara Wahyu Direktur Utama) tanpa ada konsultasi dengan Tim Pengadaan;
- Bahwa Tim Pengadaan membuat laporan hasil tender dan nama calon pemenang, lalu diserahkan kepada PPK melalui koordinator PMN untuk

*Halaman 170 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan pemenang, karena nilai pekerjaan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) maka diteruskan kepada Pengguna Anggaran (PA);

- Bahwa benar Direktur Utama sebagai Pengguna Anggaran (PA) membuat Disposisi dan memerintahkan agar dibuatkan Berita Acara Rapat Direksi dengan keputusan kolektif, kolegial yang menetapkan bahwa pemenangnya adalah PT. Lidy's Artha Borneo, yaitu Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Direktur Teknik;
  - Bahwa tugas Tim Pengadaan dinyatakan selesai setelah ditandatangani Surat Kontrak yang kemudian dibuatkan Surat Perintah Kerja kepada Kontraktor yaitu PT. Lidy's Artha Borneo (PT.LAB);
  - Bahwa anggaran proyek sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) belum terserap seluruhnya, dan belum diserahkan dari Pelaksana yaitu PT. Ledy's Artha Borneo kepada PT. DKB karena belum selesai dilaksanakan;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;
10. Saksi **CAHYO YUSTIANTO Bin SOEMARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) *Shipyards* Banjarmasin tahun 2018 sampai 2019;
  - Bahwa Saksi sebagai anggota tim pengadaan pekerjaan tersebut, selain itu Saksi juga sebagai Wakil Ketua Tim Pelaksanaan Penggunaan Dana PMN PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero);
  - Bahwa tugas Saksi dalam jabatan tersebut pada dasarnya Saksi membantu PPK dalam melaksanakan tugasnya serta tugas-tugas Ketua Tim PMN, namun demikian Saksi melaksanakan tugas sehari-hari sebagai jabatan struktural yang mana karena Saksi harus berkoordinasi dengan Direktur Pemasaran sehingga untuk pekerjaan jabatan fungsional Saksi hanya melaksanakan pekerjaan pengadaan *floating dock*, sedangkan untuk pekerjaan *graving dock* di Banjarmasin Saksi hanya datang mengikuti proses pelaksanaan lelang Bersama saudara MUGITO dan saudara ERRY WIBOWO;

Halaman 171 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada periode April 2018 sampai dengan Desember 2019, Pengguna Anggarannya adalah Direktur Utama atau Presiden Direktur, Sdr. WAHYU SUPARYONO;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen awalnya adalah Direktur Komersial yaitu saudara ALBERTUS PATARRU yang kemudian digantikan oleh Direktur Operasional dan Teknik saudara SUHARYONO yang seingat Saksi pergantian PPK tersebut terjadi diakhir Tahun 2018;
- Bahwa Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN yaitu Devi Yanthi sebagai ketua, Saksi sebagai wakil ketua dan anggota yang terdiri dari Sdr. ANANG YUSUF (ST.), Sdr. WURYANTO DN. (ST.), Sdr. ERRY WIBOWO, Sdr. YANTI RETNOWATI dan Sdr. JULI SUPODO. Tim Penerimaan Barang jabatan Ketua dipegang oleh Sdr. Irianto yang beranggotakan Sdr. ANDI SABRI dan Sdr. M. SUPARDI. Tim Pengadaan jabatan Ketua dipegang oleh Sdr. Mugiato yang beranggotakan Sdr. CAHYO YUSTIANTO, Sdr. ERRY WIBOWO dan Sdr. ROLANDO CHRISTOPHER;
- Bahwa PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) mendapatkan Penyertaan Modal Negara sebagai berikut:
  1. Berawal pada tahun 2014, Kementerian BUMN memberikan ruang bagi BUMN yang merasa perlu dibantu untuk mendapatkan penyertaan modal dari negara, agar dapat memberikan proposal permohonan penyertaan modal negara, selanjutnya PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) bekerjasama dengan konsultan dari ITS Surabaya menyusun proposal anggaran dalam rangka mendapatkan persetujuan pengajuan dana PMN;
  2. Bahwa pada bulan Desember 2015 terdapat persetujuan dari Kementerian BUMN yang mana PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) mendapatkan dana PMN sebesar Rp. 900 Miliar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 113 tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015;
  3. Bahwa pada tahun 2016 terdapat kondisi ekonomi yang menurun di galangan Batam, maka dilakukan perubahan anggaran, sehingga terdapat *splitzing* untuk anggaran yang salah satunya di Banjarmasin yang digunakan untuk revitalisasi galangan di Banjarmasin;
- Bahwa dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor : 113 Tahun 2015 untuk Persetujuan Dana PMN (Penyertaan Modal Negara),

Halaman 172 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan y PP. 113 / 2015 PMN sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah), diantaranya untuk Batam sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar), Pegadaan Floating Dock sebesar Rp185.000.000.000,00 (seratus delapan puluh lima miliar rupiah) dan Revitalisasi Produksi sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Kemudian dilakukan perubahan alokasi dana PMN oleh PT. DKB dan disetujui oleh Menteri BUMN kemudian Banjarmasin mendapat alokasi dana sebesar Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah) dengan anggaran Revitalisasi *Graving Dock & Rampway* sebesar Rp20.561.415.850,00 (dua puluh miliar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) namun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan lebih murah yaitu sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);

- Bahwa pada prinsipnya Saksi tidak mengetahui terkait proses perencanaan pembangunan *graving dock* tersebut karena pada saat itu Saksi masih fokus untuk mengurus pekerjaan *floating dock*, namun Saksi mengetahui bahwa terdapat kerjasama antara PT. DKB dengan Konsultan Universitas Lambung Mangkurat untuk Perencanaan Revitalisasi *Graving Dock & Rampway*, selain itu Konsultan Universitas Lambung Mangkurat tersebut juga ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas dalam pekerjaan tersebut, yang mana penunjukan Universitas Lambung Mangkurat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas didasarkan pada diperlukannya Konsultan Lokal yang sangat memahami kondisi dan karakteristik tanah di Banjarmasin yang memiliki kekhususan (tanah gambut);
- Bahwa sehubungan dengan penugasan Saksi untuk proses pengadaan Floating Dock, maka tidak semua agenda proses pengadaan Saksi ikuti dalam pekerjaan *Graving Dock* ini, namun Saksi turut hadir pada saat pembukaan dokumen di Galangan Banjarmasin;
- Bahwa penyedia dalam pekerjaan *graving dock* ini adalah PT. Lidy's Artha Borneo berdasarkan kontrak antara PT DKB dengan PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Nomor Kontrak: 04/II/KONTR/DKB/PMN-APBNP/2018, tanggal 30 Juli 2018 dengan Nilai Total Kontrak Rp18.878.140.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan sudah termasuk PPN;

Halaman 173 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tandatangan dalam kontrak dari PT DKB diwakili oleh ALBERTUS PATARRU selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sedangkan PT. Lidy's Artha Borneo diwakili oleh Sdr. MUH. SALEH selaku Kuasa Direktur PT. Lidy's Artha Borneo;
- Bahwa Saudara Muh. Saleh menandatangani kontrak tersebut berdasarkan surat kuasa dan akta notaris;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat kuasanya pada saat Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Tim PMN, dan Saksi turut membubuhkan paraf dalam penandatanganan kontrak tersebut, yang mana kontrak tersebut dibuat oleh bagian legal, yaitu Saudara ROLANDO CHRISTOPER;
- Bahwa baik Saksi maupun personel tim pengadaan lainnya pada PT. DKB tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa, oleh karena itu dalam pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan tersebut kami meminta bantuan Saudara SURANTO sebagai konsultan pengadaan barang atau jasa, sehingga setiap tindakan menggunakan opini atau pendapat dari Saudara SURANTO;
- Bahwa Saksi tidak melakukan supervisi secara langsung ke daerah karena GM atau Pimpinan Cabang sudah diperintah oleh PPK untuk melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pekerjaan tersebut selain itu ada Tim Pengawas yang dipimpin oleh Saudara IRIANTO untuk melakukan pengawasan di lapangan serta juga terdapat pengawasan dari Konsultan Pengawas yang dilaksanakan oleh Universitas Lambung Mangkurat;
- Bahwa pada prinsipnya pimpinan cabang, tim pengawas dan konsultan pengawas melakukan pelaporan progress pekerjaan, kemudian sepengetahuan Saksi bahwa setiap masalah dilaporkan kepada Ketua Tim PMN dan Wakil Ketua Tim PMN selanjutnya ditindak lanjuti untuk dilaporkan kepada PPK;
- Bahwa berdasarkan copy dokumen sampai dengan Saksi mengudurkan diri dari PT. DKB pekerjaan termasuk mencapai progress pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 46,65 % (empat puluh enam koma enam lima persen);
- Bahwa penyebab hingga progress hanya sampai 46,65 % (empat puluh enam koma enam lima persen) terdapat permasalahan di lapangan yaitu keterlamabatan diakibatkan kendala cuaca sering terdapat kondisi hujan yang menjadi kendala pelaksanaan pekerjaan yang mana kondisi

Halaman 174 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



tersebut terjadi pada saat kontrak masih berjalan, yang mana selanjutnya hal ini menjadi dasar diterbitkannya addendum I;

- Bahwa Addendum I tersebut dilaksanakan oleh para pihak namun keterlambatan tersebut tidak dihitung denda atau tidak menjadi sanksi yang diberikan kepada penyedia;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Addendum I tersebut terdapat permasalahan yang berdasarkan Memo dari Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN tanggal 24 Mei 2019 kepada Direktur Operasional & Teknik (PPK) perihal permohonan PT. LAB terkait perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi pengembangan galangan Banjarmasin, hal ini lah yang menjadi dasar diterbitkan Addendum II tertanggal 10 Juni 2019, antara Saudara SUHARYONO, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Saudara MUH. SALEH, selaku penyedia yang pada pokoknya penambahan waktu pelaksanaan menjadi 390 (tiga ratus sembilan puluh) hari, namun pada addendum II tersebut pekerjaan juga belum selesai, kemudian dibuat Addendum III tertanggal 08 September 2019, antara Saudara SUHARYONO, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Saudara MUH. SALEH, selaku Penyedia pada pokoknya penambahan waktu pelaksanaan menjadi 465 (empat ratus enam puluh lima) hari;
- Bahwa penyebab hingga pekerjaan belum selesai hingga addendum III berakhir selain karena faktor cuaca, juga karena pada pelaksanaan addendum I, II, dan III tersebut tidak didampingi konsultan pengawas karena kontrak dengan Universitas Lambung Mangkurat sudah berakhir pada April 2019 dan Universitas Lambung Mangkurat tidak mau memperpanjang kontraknya, akhirnya menyarankan kepada PPK untuk menunjuk Konsultan Pengawas independen untuk menilai pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi proyek terakhir sampai dengan saksi mengudurkan diri dari PT. DKB adalah terdapat sebagian dinding bagian kiri dan kanan miring diperkirakan sepanjang 41(empat puluh satu) meter dari total keseluruhan 100 (seratus) meter dan bagian kanan sebagian agak miring sepanjang 60 (enam puluh) meter, bagian lantai seluas 11(sebelas) hingga 30 (tiga puluh) meter terdapat tekanan hingga ke atas;

Halaman 175 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan addendum kontrak tersebut tidak menggunakan justifikasi dari konsultan pengawas yaitu Universitas Lambung Mangkurat karena masa kontrak telah berakhir, sedangkan selanjutnya tidak menggunakan saran pendapat dari ahli pihak ketiga yang *capable*, namun hanya berdasarkan laporan Kepala Cabang dan Tim Pengawas dalam melakukan pengecekan dan memberikan rekomendasi untuk menerbitkan addendum, karena permasalahan tersebut dapat dilihat dari kondisi visual, namun demikian Tim PMN selalu mendapatkan masukan dari Saudara SURANTO dalam melakukan addendum kontrak tersebut, seingat Saksi bahwa Saudara SURANTO memberikan saran pendapat tersebut secara tidak tertulis walaupun. Saudara SURANTO selalu menghadiri rapat namun tidak mau memberikan catata tertulis maupun paraf daftar kehadiran sekalipun, yang mana saran pendapat tersebut dikembalikan kepada kebijakan PPK untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan addendum kontrak ataupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh PPK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan deviasi dengan diterbitkannya addendum tersebut sampai dengan saat Saksi mengundurkan diri dari PT. DKB tersebut tidak ada pernyataan dari konsultan bahwa tidak diperbolehkan adanya addendum kontrak, namun demikian setiap perbuatan tersebut merupakan kebijakan PPK, sehingga kami hanya melaksanakan perintah PPK;
- Bahwa sampai dengan Saksi mengundurkan diri dari PT. DKB maupun melihat dokumen yang ada, pekerjaan tersebut belum selesai dan belum ada serah terima pekerjaan tersebut dari PT. Lidy's Artha Borneo kepada PT. DKB;
- Bahwa pada prinsipnya terdapat pembayaran atau pencairan anggaran sebanyak 2 (dua) kali termin, yaitu pertama tanggal 24 Oktober 2018 pencairan sebesar 15% (lima belas persen) dengan capaian progress pekerjaan 20 % (dua puluh persen), kemudian kedua tanggal 22 Maret 2019 sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan capaian progress sekitar 46% (empat puluh enam persen), namun ditahan oleh PT. DKB sebesar 10% (sepuluh persen) dari penagihan termin kedua 25%(dua puluh lima persen) (sampai dengan sekarang);
- Bahwa menurut aturan PT. DKB dalam Surat Keputusan Direksi PT. DOK DAN PERKAPALAN KODJA BAHARI (PERSERO) Nomor : 123/SK/ I/ DKB/ 2017 tanggal tanggal 31 Agustus 2017 tentang Ketentuan

Halaman 176 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa yaitu Pasal 25 : jika diberikan addendum karena keadaan kahar atau Force majeure maka sanksi tidak bisa dijatuhkan kecuali telah habis masa berlaku addendum tersebut dan pihak pelaksana tetap melaksanakan pekerjaannya maka rentang waktu tersebut dikenakan denda sepermil dari nilai kontrak perhari;

- Bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran dari 16 perusahaan yang mendaftar atau mengambil dokumen,yaitu:

- a. PT. Kreasindo Putra Bangsa dengan nilai penawaran Rp18.057.321.814,52(delapan belas miliar lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat belas koma lima dua rupiah);
- b. PT. Lidy's Arta Borneo dengan nilai penawaran Rp19.465.748.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- c. PT. Universal Karya Konstruksi dengan nilai penawaran Rp19.090.000.148,72(sembilan belas miliar sembilan puluh juta seratus empat puluh delapan koma tujuh dua rupiah);

- Bahwa setelah membuka dokumen penawaran, melakukan verifikasi dokumen, yaitu:

1. Pakta Integritas;
2. Dokumen Admintrasi ;
3. Dokumen Tekhnis ;
4. Dokumen Kualifikasi ;
5. Laporan Keuangan 1 tahun terakhir ;
6. Sisa Kemampuan Nyata (SKN) ;
7. Nilai Penawaran ;
8. Jaminan Penawaran ;

Berdasarkan verifikasi dokumen hanya terdapat 2 (dua) perusahaan yang memenuhi persyaratan awal yaitu PT. Lidy's Artha Borneo dan PT. Universal Karya Konstruksi sedangkan PT. Kresindo tidak memiliki pakta integritas, Laporan keuangan tidak ada, dan sisa kemampuan nyata tidak ada;

- Bahwa setelah dilakukan verifikasi dokumen secara menyeluruh dan tanggal 4 Juni 2018 diumumkan pemenang lelang yaitu PT. Lidy's Artha Borneo. Sedangkan PT. Universal Karya Konstruksi dinyatakan

Halaman 177 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugur karena dokumen kualifikasi untuk laporan keuangan tidak sesuai dengan persyaratan lelang yaitu didalam dokumen diminta laporan keuangan tahun 2017 yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik, sedangkan Laporan Keuangan yang disampaikan adalah Laporan Keuangan tahun 2017 yang belum diaudit;

- Bahwa sekitar bulan November 2019 dinding graving dock tersebut dalam keadaan miring dan belum roboh, dan Saksi tidak mengetahui atas kesalahan siapa dan apa penyebabnya secara teknis;
- Bahwa pada masa kontrak ada jaminan pelaksanaan proyek pekerjaan Pembangunan Graving Dok Banjar II, dari BANK MANDIRI namun masanya sudah berakhir pada saat Addendum dan tidak diperbaharui;
- Bahwa tidak dilakukan perpanjangan atau diperbaharunya Jaminan Pelaksanaan karena pada saat dilakukan pencairan termin kedua tanggal 22 Maret 2019 sebesar 25% (dua puluh lima persen) ditahan oleh PT. DKB sebesar 10%(sepuluh persen);
- Bahwa tidak ada arahan atau intervensi baik dari PPK maupun dari pimpinan untuk memenangkan PT. Lidy's Artha Borneo;
- Bahwa apabila sesuai ketentuan dokumen pengadaan yang disebutkan, maka surat penawaran yang diajukan PT.Lidy'S Artha Borneo yang ditanda tangani oleh Muh Saleh Selaku Kuasa Direktur PT.Ldy's Artha Borneo di gugurkan pada saat tahap evaluasi penawaran, namun pada saat itu Saksi tidak mengetahui Muh Saleh tidak termasuk dalam Struktur PT.Lidy's Artha Borneo dan bukan pekerja tetap pada perusahaan tersebut, karena Muh. Saleh terlihat sangat dominan dalam menjelaskan saat pembuktian;
- Bahwa pada saat pembuktian sudah ada surat kuasa tapi belum akta notaris, kemudian surat kuasa tersebut dinotariskan atas saran dari tim legal;
- Bahwa didalam dokumen lelang sudah ada diatur syarat-syarat lelang, sehingga tim pengadaan berfikir pihak-pihak yang telah mengambil dokumen sudah memahami lelang sehingga mengetahui syarat-syarat untuk mengikuti lelang;
- Bahwa dengan adanya surat kuasa yang dinotariskan maka tim pengadaan meyakini surat kuasa tersebut sudah benar isinya dan tidak akan ada persoalan dengan;
- Bahwa tim pengadaan dalam melakukan proses lelang didampingi oleh konsultan pengadaan dalam selama proses lelang, seluruh dokumen

Halaman 178 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh konsultan pengadaan dan tim pengadaan tidak ada mendapatkan catatan koreksi terhadap surat kuasa Muh. Saleh sehingga tim pengadaan merasa pekerjaannya sudah sempurna tidak ada cacat;

- Bahwa sesuai ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa PT Dok dan Perkapalan No: 123/SK/I/DKB/2017 maka yang berwenang menetapkan pemenang lelang adalah Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan;
- Bahwa PT Dok dan perkapalan dapat menunjuk langsung konsultan pengawas, untuk itu ditunjuklah Universitas Lambung Mangkurat selaku Konsultan Pengawas, sekaligus Konsultan Perencana;
- Bahwa yang tanda tangan dalam surat keputusan pengangkatan saudara sebagai Tim pengadaan ditandatangani oleh Direktur Utama;
- Bahwa selama proses lelang sampai dengan tandatangan kontrak tim pengadaan tidak pernah diberitahu oleh sdr. Saleh bahwa dia bukan karyawan PT Lidys;
- Bahwa Tim pengadaan ada melakukan kunjungan ke kantor PT. Lidy's Artha Borneo, dan melihat beberapa peralatan milik PT. Lidy's Artha Borneo;
- Bahwa pada saat tim pengadaan mengusulkan pemenang lelang kepada PPK, surat kuasa tidak ada dalam cek list yang disampaikan kepada PPK;
- Bahwa Addendum I, II dan III dibuat adalah karena pekerjaan Konstruksi Galangan Banjarmasin pada umumnya dipengaruhi cuaca yang Ekstrem atau keadaan KAHAR (force majeure) membuat pekerjaan PT. Ledy's Artha Borneo tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan tepat waktu sebagaimana mestinya;
- Bahwa benar setiap Addendum yang sudah ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SUHARYONO Bin SUPARTO dengan MUH. SALEH selaku Kuasa Direktur PT. Lidy's Artha Borneo berdasarkan Berita Acara Rapat Direksi;
- Bahwa benar setelah selesainya pencairan Tahap Kedua dilakukan, mulai dari Addendum I, II, dan III tak ada lagi pembayaran kepada PT. Lidy's Artha Borneo dari PT. DKB, sementara dari anggaran yang tersedia kurang lebih Rp18.000.000.000, (delapan belas miliar rupiah) tersebut belum terserap semuanya, baru kurang lebih Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang dikeluarkan dan masih

Halaman 179 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersisa kurang lebih Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) yang masih ada di kas PT. DKB;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

11. Saksi **Ir. IGNATIUS SURANTO, MSi bin (alm) ATMO SUMARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) *Shipyard* Banjarmasin;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam pekerjaan tersebut adalah Saksi sebagai Konsultan Perorangan bidang Konsultan Pengadaan Barang dan Jasa pernah bekerja sama dengan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), dimana dengan perjanjian antara Saksi dengan PT. DKB bahwa Saksi menerima pekerjaan sebagai karyawan dengan status Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai Staf Ahli President Director pada bidang Pengadaan Barang dan Jasa menggunakan Dana PMN sejak Januari 2017 sampai Desember 2021, dengan penempatan kerja di Head Office;
- Bahwa Saksi berkewajiban membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawab atas pekerjaan Saksi;
- Bahwa berdasarkan Kerangka Acuan Kerja Staf Ahli President Director pada bidang Pengadaan Barang dan Jasa menggunakan Dana PMN maka tugas Saksi:
  1. Review SOP tentang tata cara Pengadaan barang & Jasa di lingkungan PT. DKB;
  2. Penyesuaian tata cara Pengadaan Barang & Jasa mengacu Keputusan Pemerintah & Kementerian BUMN;
  3. Tata cara penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  4. Membuat SOP Pengadaan barang & Jasa menggunakan Dana PMN;
  5. Memberikan Pendampingan di dalam pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa menggunakan Dana PMN sekaligus memberikan usulan bila terjadi ketidak sesuaian;
  6. Memberikan pendampingan dalam pembahasan Konsultan Perencanaan dan pengawasan;

Halaman 180 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pekerjaan pembangunan *graving dock* atau dok kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) *Shipyards* Banjarmasin yang dilaksanakan oleh PT. Lidy's Artha Borneo tahun 2018;
- Bahwa pada bulan April tahun 2018 Saksi pernah ditanya oleh Tim Pengadaan yaitu Saudara MUGITO bersama rekan-rekan lainnya dari PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dalam persiapan pelelangan dimana pada saat itu tersebut Saksi memberikan masukan berupa acuan dokumen yang mengacu pada dokumen yang ada karena kita pada saat itu belum punya standart dokumen pemilihan sendiri (SDB);
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2018 saat persiapan *Aanwijzing* Saksi membantu dalam membuat konsep bahan rapat penjelasan berupa slide penjelasan lingkup pekerjaan; Bahwa pada tanggal 28 Mei tahun 2018 saksi mendampingi pada saat pembahasan konsep hasil evaluasi, kemudian pada awal bulan Juni tahun 2018 Saksi memberi masukan secara redaksional jawaban sanggahan dari PT. Universal Karya Konstruksi, setelah jawaban sanggahan tersebut maka dilanjutkan dengan tahapan Klarifikasi dan Negosiasi yaitu pada tanggal 29 Juni tahun 2018 oleh Tim Pengadaan dimana pada saat itu Saksi juga ikut menghadirinya;
- Bahwa sumber anggaran pekerjaan tersebut adalah dana perusahaan yang berasal dari dana Penyertaan Modal Negara Tahun anggaran 2015 & 2016;
- Bahwa dalam tahapan perencanaan, Saksi memberi masukan setelah ditanya tentang ketentuan prosedur Penunjukan Langsung yaitu mengacu pada Pasal 11 Ketentuan Dan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 123/SK/I/DKB/2017 tanggal 31 Agustus 2017 mengenai Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Konsultasi pada No.1 point b Keadaan tertentu ke 4 yaitu Pekerjaan jasa konsultasi yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Negeri;
- Bahwa dasar pengadaannya adalah Dokumen Lelang dan HPS dan Kerangka Acuan Kerja yang mengacu pada Ketentuan Dan Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 123/SK/I/DKB/2017 tanggal 31 Agustus 2017 di tanda tangani oleh PPK / Direksi ALBERTUS PATARU. HPS dan

Halaman 181 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerangka Acuan Kerja ini disampaikan oleh Ketua Tim PMN / DEVIANTI kepada Ketua Tim Pengadaan untuk diprosesnya lelangnya;

- Bahwa dasar hukum dari pengadaan barang/ jasa pembangunan *graving dock* atau dok kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) *Shipyard* Banjarmasin yang dilaksanakan oleh PT. Lidy's Artha Borneo yaitu Ketentuan dan Tata cara Pengadaan Barang atau Jasa PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 123/SK/I/DKB/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-05/MBU/2008 tanggal 03 September 2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor : PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;

Peraturan Menteri tersebut adalah sebagai tindaklanjut dari Kepres No.80 tahun 2003 yang tidak mengatur Pengadaan barang dan Jasa dengan dana APBN Tidak Langsung dimana Peraturan Menteri tersebut menyatakan:

1. Pengadaan barang dan/Jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat dibiayai oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) maupun tanpa menggunakan dana APBN;
2. Bahwa pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh BUMN dan dibiayai oleh dana APBN telah diatur oleh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, sedangkan pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh BUMN dengan pendanaan diluar APBN termasuk pinjaman/hibah dari luar negeri (PHLN) baik yang dijamin maupun tidak dijamin oleh Pemerintah, memerlukan pedoman pengaturan tersendiri;
3. Bahwa BUMN sebagai badan usaha perlu melakukan pengadaan barang dan jasa secara cepat, fleksibel, efisien dan efektif agar tidak kehilangan momentum bisnis yang dapat menimbulkan kerugian negara, sehingga diperlukan pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang

Halaman 182 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



dapat memenuhi kebutuhan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar serta akuntabel;

4. Bahwa pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMN dengan menggunakan dana selain dana langsung dari APBN/APBD memerlukan tata cara tersendiri yang diatur oleh Direksi berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri yang mewakili Pemerintah sebagai pemegang saham/pemilik modal Negara pada BUMN sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

Sehingga Ketentuan dan Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 123/SK//DKB/2017 tanggal 31 Agustus 2017 dapat dibenarkan berbeda dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya;

- Bahwa perbedaan dalam ketentuan-ketentuan tersebut antara lain:
  1. Dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya KPA berwenang mengangkat PPK sedangkan dalam Ketentuan dan Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 123/SK//DKB/2017 tanggal 31 Agustus 2017 KPA merangkap PPK dan tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat PPK;
  2. Dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya ada yang wajib memakai Pasca Kualifikasi ada yang wajib memakai Pra Kualifikasi sedangkan dalam Ketentuan dan Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 123/SK//DKB/2017 tanggal 31 Agustus 2017 pada prinsipnya Pengadaan Barang atau Jasa di PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dilakukan memakai Pasca Kualifikasi kecuali ada petunjuk lain Dirut PT. DKB selaku PA;
  3. Bahwa jenis kontrak dalam Keputusan Presiden Nomor 80

*Halaman 183 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*





Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya kontrak terdiri dari 3 jenis yaitu Kontrak berdasarkan pembayaran, kontrak berdasarkan tahun anggaran dan kontrak berdasarkan pembebanan dana sedangkan dalam Ketentuan dan Tata cara Pengadaan Barang atau Jasa PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 123/SK/I/DKB/2017 tanggal 31 Agustus 2017 pada prinsipnya Pengadaan Barang atau Jasa di PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) ditambah 1 lagi yaitu kontrak berdasarkan bidang pengadaan;

4. Dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya pada prinsip Lelang tidak ada klarifikasi dan negosiasi kecuali penawarannya kurang dari 3 pihak penawar sedangkan dalam Ketentuan dan Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 123/SK/I/DKB/2017 tanggal 31 Agustus 2017 pada prinsipnya Pengadaan Barang atau Jasa di PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) pada prinsipnya dalam proses Lelang wajib dilakukan klarifikasi dan negosiasi apabila pemenangnya bukan penawar terendah asli;
5. Bahwa mengenai pengadaan langsung dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, pengadaan langsung tidak mencantumkan metode pengadaan langsung tetapi disatukan dengan kriteria penunjukan langsung yang nilainya dibatasi paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang bukan konsultan dan yang konsultan paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan dalam Ketentuan dan Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 123/SK/I/DKB/2017 tanggal 31 Agustus 2017 pengadaan langsung untuk yang bukan konsultan dapat melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bahkan untuk pekerjaan yang bersifat strategis atau material utama barang proyek atau investasi dapat dilakukan sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan untuk konsultan

*Halaman 184 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*



batasannya sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

6. Bahwa dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya pengadaan pada prinsipnya dilakukan untuk barang baru sedangkan dalam Ketentuan dan Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 123/SK/I/DKB/2017 tanggal 31 Agustus 2017 diatur mengenai pengadaan barang modal bukan baru.

7. Sedangkan persamaannya diantaranya yaitu:

1. Mencamtumkan prinsip pengadaan, etika pengadaan, mekanisme pengendalian kontrak;
  2. Tidak dilaranginya konsultan perencana melakukan paket pekerjaan pengawasan untuk pekerjaan yang direncanakan;
  3. Tidak dilaranginya penyedia perencana melakukan juga pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan;
  4. Penerapan ketentuan undang-undang jasa konstruksi Nomor 18 tahun 1999 untuk pekerjaan konstruksi;
- Bahwa pada prinsipnya adalah sama atau tidak ada perbedaan dan syarat-syarat mengenai Pemutusan Hubungan Kontrak, yaitu :
1. Bisa terjadi pada masa pelaksanaan atau setelah kontrak berakhir;
  2. Pemutusan kontrak pada jangka waktu pelaksanaan dapat dilakukan oleh penyedia apabila PPK ada wanprestasi atau pemutusan oleh PPK apabila penyedia wanprestasi atau dinilai tidak mampu menyelesaikan pekerjaan;
  3. Pemutusan Hubungan Kontrak terjadi karena pekerjaan telah selesai dan telah ada serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa Saksi membaca draft kontrak saat masih berupa draft/ konsep, kemudian Saksi memberikan beberapa masukan, namun setelah jadi kontrak, Saksi tidak membacanya lagi;
- Bahwa didalam kontrak ada disebutkan hak dan kewajiban PPK dalam kontrak;
- Bahwa benar sudah ada draft kontrak yang Saksi buat pada dokumen pengadaan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan draft kontrak tersebut Saksi mengambil standart kontrak di LKPP, yang mana nomenklaturnya disesuaikan;
- Bahwa Saksi yang membuat Ketentuan dan Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor: 123/SK/I/DKB/2017 tanggal 31 Agustus 2017, yang mana ketentuan tersebut merupakan lex spesialis PT. DKB dari aturan umum mengenai pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa yang menentukan lolos atau tidaknya surat kuasa adalah tim pengadaan, karena sepenuhnya mengacu pada dokumen tender;
- Bahwa setelah dilakukan proses tender oleh tim pengadaan, selanjutnya diusulkan pemenang ke Kuasa Pengguna Anggaran yang dalam hal ini adalah saudara ALBERTUS PATTARU yang juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, dalam usulan tersebut disertai dokumen-dokumen yang telah diajukan pada saat tender, dan KPA wajib memeriksa yang diusulkan tersebut;
- Bahwa dokumen yang diserahkan kepada KPA dalam lampiran usulan pemenang oleh tim pengadaan tersebut tidak semuanya, hanya yang termasuk dalam check list saja;
- Bahwa Surat Kuasa tidak termasuk dalam check list tersebut;
- Bahwa ketika KPA menerima usulan pemenang oleh tim pengadaan, KPA wajib memeriksa dokumen yang ada dalam check list saja, tidak memeriksa ulang semua pekerjaan tim pengadaan;
- Bahwa dilakukan negosiasi harga dengan calon pemenang karena pemenang pelelangan adalah bukan penawar yang terendah, karena penawaran dari PT. Universal Karya Konstruksi gugur pada tahap evaluasi karena dokumen penawarannya tidak dilengkapi dengan laporan keuangan tahun 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, sehingga PT. Lidy's Artha Borneo menjadi satu-satunya penawar yang lolos sampai tahap akhir evaluasi, maka dilakukan negosiasi tanggal 29 Juni 2018, dengan hasil Negoisasi Rp18.878.140.454,44(delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah empat puluh empat sen), lalu Penetapan Pemenang Lelang dilaksanakan tanggal 24 Juli 2018;
- Bahwa untuk nilai diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas Milliar), yang harusnya menetapkan pemenang adalah Direktur Utama selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa seharusnya ada penetapan pemenang dari Direktur Utama;

Halaman 186 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Direktur Utama tidak menjalankan tugasnya membuat penetapan pemenang, proses selanjutnya tidak bisa dijalankan;
- Bahwa BOD (Board Of Directors) tidak disebut dalam aturan;
- Bahwa kontrak harusnya tidak ditandatangani dulu sebelum ada penetapan pemenang;
- Bahwa perbedaan fungsi PPK dan KPA yang dalam hal ini dijabat oleh orang yang sama yaitu Albertus Pattaru adalah saat tanda tangan kontrak, fungsi Albertus Pattaru sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, sedangkan saat usulan, Albertus Pattaru fungsinya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa tanggung jawab atau kewenangan PPK tergantung isi kontrak;
- Bahwa bentuk hubungan antara Konsultan Pengawas dengan PPK yaitu Konsultan Pengawas bertugas untuk mengawasi, sedangkan PPK tugasnya menerima laporan tersebut, yang mana Konsultan pengawas bertanggung jawab mengecek spek, metode, kualitas dan kuantitas untuk tercapainya tujuan pengadaan pekerjaan tersebut, sehingga konsultan pengawas bertanggung jawab dan ikut tanda tangan dalam pencairan termin;
- Bahwa jika belum ada serah terima pekerjaan, maka masih jadi tanggung jawab kontraktor, bahkan jika sudah terima pekerjaan pun tapi masih dalam tahap pemeliharaan, maka masih jadi tanggung jawab kontraktor
- Bahwa mekanisme pendampingan Saksi dalam proses pengadaan ini Saksi pertama menerima email dokumen dari tim pengadaan untuk proyek graving dock, misalnya draft HPS, lalu Saksi memberi masukan, untuk selanjutnya apakah masukan Saksi tersebut dipakai atau tidak, Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa mekanisme Saksi dalam membuat Ketentuan dan Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 123/SK/I/DKB/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tersebut pada awalnya Saksi mereview aturan lama, lalu disampaikan dulu dalam rapat di PT. DKB, kemudian Saksi membuat konsepnya, setelah beberapa kali revisi sesuai masukan-masukan, lalu Saksi membuat draft finalnya;
- Bahwa isi dari Ketentuan dan Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor :

Halaman 187 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



123/SK/I/DKB/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tersebut sudah sesuai dengan draft final yang Saksi buat;

- Bahwa tim pengadaan pekerjaan pembangunan graving dock tersebut pernah konsultasi dengan Saksi terkait surat kuasa Muh. Saleh dari PT. Lidy's Artha Borneo;
- Bahwa pencairan jaminan pelaksanaan hanya bisa dilakukan apabila penyedia wanprestasi dan terjadi pemutusan hubungan kontrak;
- Bahwa pengenaan denda dapat dilakukan apabila keterlambatan atau perpanjangan waktu diakibatkan karena kesalahan penyedia sedangkan apabila disebabkan oleh keadaan Kahar tidak diberlakukan denda keterlambatan, yang mana mengenai nilai denda dikenakan 1/1000 dari nilai kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan, dan pembayaran denda dilakukan dengan pemotongan pembayaran prestasi pekerjaan;
- Bahwa penghentian kontrak sementara dilakukan oleh PPK karena :
  1. Apabila ada kesepakatan antara penyedia dan PPK untuk tidak melaksanakan kegiatan kontrak;
  2. Kegiatan kontrak bisa dimulai setelah surat penghentian kontrak sementara dicabut oleh PPK;
  3. Penyedia wajib melaksanakan kegiatan kontrak setelah penghentian kontrak sementara dicabut;
  4. Bahwa mengenai tanggungjawab di lapangan pada masa penghentian kontrak misalnya mengenai keamanan dan keselamatan aset aset perlengkapan pekerjaan dan komponen kontrak yang sudah terbangun serta bahan material yang sudah tersedia (material on site) dapat diatur dalam surat penghentian kontrak sementara atau diatur dengan cara lain.Dalam hal terjadi penghentian sementara kontrak berstatus belum selesai dan selama masa penghentian kontrak sementara tidak diperhitungkan denda keterlambatan;
- Bahwa berdasarkan klausul evaluasi Admisitrasi syarat untuk dapat menjadi kuasa Direktur sebagaimana dilakukan oleh Direktur PT. Lidy's yang memberikan kuasa kepada Muhammad Saleh untuk memenuhi persyaratan sahnya surat penawaran pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau *Dok Kolam* pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (*Persero*) *Shipyards* Banjarmasin adalah bahwa surat penawaran harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau Pemimpin Perusahaan

Halaman 188 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





Penerima Kuasanya minimal pegawai tetap badan usaha,' pihak lain yang bukan Direktur Utama atau Pimpinan Perusahaan yang namanya tidak tercantum dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus atau karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama atau Pimpinan Perusahaan atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar. Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat yang dibuktikan dengan dokumen outentik, akan tetapi Saksi tidak mengetahui bahwa Direktur PT. Lidy's ada memberikan kuasa kepada Muhammad Saleh untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (*Persero*) *Shipyards* Banjarmasin karena tidak ada informasi dari Tim Pengadaan;

- Bahwa syarat keahlian yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan agar dapat mengerjakan proyek tertentu khususnya terhadap proyek pekerjaan pembangunan Dok Kolam atau Graving Dok adalah suatu perusahaan yang mengikuti tender atas pekerjaan tersebut harus memenuhi salah satu syarat yang sudah mutlak yaitu harus memiliki pengalaman dalam mengerjakan pekerjaan yang sama atau sejenis dengan pembangunan Graving Dok dengan menyampaikan fotocopy kontrak dengan nilai yang memadai untuk perhitungan kemampuan dasar (KD), pekerjaan yang sama atau sejenis tersebut sudah pernah dikerjakan dan pekerjaan tersebut telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan kontrak, namun dalam hal pekerjaan pembangunan Graving Dok Banjarmasin tersebut, PT. Lidy's telah melampirkan syarat yang dimaksud dalam bentuk Fotocopy, kemudian tim pengadaan akan meminta para peserta lelang untuk menunjukkan dokumen asli dari data yang disampaikan tersebut pada tahap evaluasi penawaran saat pembuktian data kualifikasi, sebelum penetapan pemenang, kemudian PPK akan mengevaluasi kembali hasil evaluasi dokumen yang dilakukan oleh tim pengadaan yang dituangkan dalam Berita Acara sebagai lampiran usulan penetapan pemenang, apabila hasil evaluasi dinilai belum lengkap atau belum memenuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan maka PPK dapat meminta kepada tim pengadaan untuk melakukan evaluasi kembali, namun Saksi tidak mengetahui kekurangan hasil evaluasi dokumen penawaran dari PT. Lidy's;

Halaman 189 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu diadakan rapat oleh Tim PMN yang membahas tentang progres pekerjaan proyek Pembangunan Graving Dok PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero) Tahun 2018, dimana penyelesaian pekerjaan tersebut mengalami keterlambatan dengan alasan karena alasan keadaan Kahar atau bukan merupakan kejadian kompensasi sehingga dibutuhkan perpanjangan waktu untuk dapat menyelesaikannya, kemudian Saksi yang hadir dalam rapat tersebut memberikan pendapat bahwa perpanjangan waktu pekerjaan dapat diberikan dimana dalam kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian harga satuan, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar yang salah satunya adalah dalam keadaan kahar, dengan perpanjangan waktu paling kurang sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar tersebut, PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan dan alasan tertulis yang diajukan oleh penyedia dan persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum kontrak;
- Bahwa terhadap suatu pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan kontrak atau gagal diselesaikan dapat dilakukan pemutusan terhadap kontrak apabila karena kesalahan penyedia, bila PPK menilai penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan meskipun akan diberi waktu 50 (lima puluh) hari kalender atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberi waktu 50 (lima puluh) hari kalender dengan konsekuensi sebagai berikut:
  - a. Jaminan pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket di atas Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah);
  - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan (apabila ada);
  - c. Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila sebelumnya penyedia diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan);
  - d. Penyedia membayar denda sebesar kerugian yang di derita PPK sebagaimana yang tercantum dalam SSKK;
  - e. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perubahan personil inti atau peralatan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan

Halaman 190 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (*Persero*) *Shipyards* Banjarmasin tersebut;

- Bahwa pihak penyedia atau pihak yang melaksanakan pekerjaan dapat mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya kepada pihak lain atas persetujuan tertulis dari PPK dengan syarat pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut adalah pekerjaan yang bukan pekerjaan utama (yang menjadi pokok dari paket pekerjaan) diantara bagian pekerjaan lain atau pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada penyedia spesialis;
- Bahwa yang menentukan jenis pekerjaan yang dapat disubkontrakkan berupa pekerjaan utama (yang menjadi pokok dari paket pekerjaan) diantara bagian pekerjaan lainnya atau pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada penyedia spesialis adalah PPK;
- Bahwa pemasangan tiang pancang adalah termasuk pekerjaan utama dalam paket pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (*Persero*) *Shipyards* Banjarmasin, apabila menurut PPK pemasangan tiang pancang merupakan pekerjaan yang dominan menentukan kinerja dari fungsi dari pekerjaan tersebut, juga termasuk dalam pekerjaan utama pekerjaan spesialis sehingga dapat di subkontrakkan kepada pihak ketiga;
- Bahwa pencapaian pekerjaan (progress fisik) harus diketahui oleh konsultan pengawas;
- Bahwa dalam kontrak diatur mengenai serah terima baru dilaksanakan setelah pekerjaan 100% (seratus persen) dilakukan, serah terima bukan dilakukan secara bertahap. Adapun pembayaran dihitung dari progress bukan dari serah terima pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan yang belum diserahkan masih menjadi tanggung Jawab kontraktor, sehingga apabila ada kerusakan masih menjadi tanggungjawab kontraktor, bahkan apabila baru serah terima pertama dan masih dalam masa pemeliharaan masih menjadi tanggungjawab kontraktor;
- Bahwa Pengenaan Denda karena Perpanjangan waktu kerja (Addendum) tidak ada dilakukan, karena disebabkan keadaan KAHAR (Force Majeure);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

Halaman 191 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Saksi **KAWIDJAN Bin KERTODIKROMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan;
- Bahwa PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) mengajukan permohonan permintaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Kementerian Keuangan untuk pekerjaan pengadaan revitalisasi peralatan produksi dalam APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2015 dengan tahapan sebagai berikut:
  1. PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) mengajukan permohonan kepada Kementerian BUMN selaku pemegang saham PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) agar dapat diberikan penyertaan modal negara berupa uang tunai senilai Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah) untuk revitalisasi dan perbaikan peralatan produksi;
  2. Surat permohonan tersebut disampaikan juga kepada Dewan Komisaris PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero);
  3. Dewan Komisaris memberikan rekomendasi atas usulan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tersebut kepada Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham;
  4. Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham mengusulkan kepada Kementerian Keuangan atas usulan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tersebut;
  5. Membuat kajian bersama antara PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN guna pembahasan lebih lanjut di DPR RI;
  6. Proses di DPR dilakukan dengan cara dengar pendapat antara DPR dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, dan hasilnya disetujui oleh DPR;
  7. Kemudian terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2015 Tanggal 23 Desember 2015 yang isinya PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) diberikan tambahan penyertaan modal negara tunai sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah) yang berasal dari APBN P TA 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peruntukkan dana Penyertaan Modal Negera sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah) dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk penyelesaian pembangunan galangan di Batam sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar rupiah);
2. Untuk pengadaan floating dok 50.000 (lima puluh ribu) Gwt sebesar Rp185.000.000.000,00 (seratus delapan puluh lima Miliar rupiah);
3. Rehabilitasi dan revitalisasi peralatan produksi sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah)

Namun sesuai dengan hasil kajian dari ITS kemitraan bahwa penggunaan dana tersebut Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar rupiah) adalah sebagian besar untuk Batam, sesuai dengan kajian tersebut beberapa pertimbangan pembangunan Batam tidak perlu dilakukan dalam waktu dekat disebabkan :

- a. Kondisi bisnis pelayaran internasional sedang mengalami penurunan yang berakibat menurunnya pembangunan kapal berukuran besar;
- b. Segmen pasar pemeliharaan dan perbaikan kapal berbendera Indonesia dengan ukuran 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) Gwt tidak banyak;
- c. Galangan kapal kompetitor yang memiliki graving dok untuk ukuran kapal 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) DWT kebanyakan di negara pemilik kapal yang telah lama berdiri;
- d. Penyelesaian galangan Batam diperkirakan memakan waktu paling cepat 3 (tiga) tahun;
- e. Berdasarkan hal tersebut Direksi mengambil keputusan mengajukan permohonan persetujuan perubahan penggunaan dana PMN kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris memberikan rekomendasi atas usulan penggunaan dana PMN;
- f. Kementerian BUMN melalui surat Nomor : S-744/MBU/12/2016, tanggal 21 Desember 2016, perihal persetujuan perubahan alokasi dana PMN sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah) yang

Halaman 193 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





berasal dari APBN P Tahun 2015 menjadi sebagai berikut :

1. Untuk Galangan Batam menjadi Rp96.000.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar rupiah);
2. Untuk pengadaan floating dok sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah);
3. Untuk restrukturisasi korporasi sebesar Rp170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar rupiah);
4. Untuk revitalisasi peralatan produksi sebesar Rp234.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar rupiah);

Terdapat adanya alokasi dana tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT. Dok Kodja Bahari Banjarmasin sebesar Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah);

- Bahwa kapasitas Saksi Di PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Saksi menjabat sebagai Kepala Divisi Akuntansi PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), sedangkan secara fungsional Saksi menjabat sebagai Ketua tim Administrasi PMN;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi dalam jabatan Kepala Divisi Akuntansi PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tersebut diantaranya:
  1. Pencatatan Hutang Penyedia Barang atau Jasa ke Sistem Keuangan atau Akuntansi;
  2. Membuat Pelaporan realisasi Penggunaan dana PMN (Penyertaan Modal Negara) secara periodek untuk pelaporan ke pemegang saham berkordinasi dengan sekretari perusahaan;
- Bahwa yang termasuk tim administrasi PMN adalah Saksi sebagai Ketua dan ada 2 (dua) orang anggota yaitu Sdr. Umi Agung Tri W dan Sdr. Teba Bagus Sugiarto;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Ketua tim administrasi PMN yaitu:
  1. Menyusun Dokumen Adminstrasi dan seluruh proses kegiatan penggunaan dana PMN (Penyertaan Modal Negara);
  2. Menerima Dokumen tagihan dari Vendor dan menyerahkan ke Fainance Division (Devisi Keuangan);
  3. Membuat Laporan Penggunaan Dana;

Halaman 194 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



4. Mendampingi Auditor;

- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pembangunan Graving dock di PT. DKB Cabang Banjarmasin adalah senilai Rp18.878.140.000,00 (*delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah*);
- Bahwa penyedia pekerjaan tersebut adalah PT. Lidy's Artha Borneo, berdasarkan kontrak dengan nomor : 04/II/KONTR/DKB/PMN-APBNP 2015/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang ditandatangani di Jakarta oleh Sdr. ALBERTUS PATARRU selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), sedangkan dari pihak PT. Lidy's Artha Borneo ditandatangani oleh Sdr. MUH. SALEH selaku Penerima Kuasa oleh Direktur Utama PT. Lidy's Artha Borneo;
- Bahwa Lokasi Pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Banjarmasin beralamat di Jalan Pangeran M. Noor Kelurahan Kuin Cerucuk Banjarmasin;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Banjarmasin dilakukan dengan Pelelangan Umum yang dilakukan oleh tim pengadaan penggunaan dana PMN;
- Bahwa jangka waktu pekerjaan tersebut selama 210 (dua ratus sepuluh hari) kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkan oleh PPK;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Ketua Tim Pelaksana PMN bahwa kontrak telah berakhir namun pekerjaan belum selesai hingga dibuat addendum untuk memperpanjang waktu kontrak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat addendum tersebut;
- Bahwa telah dilaksanakan pembayaran pekerjaan tersebut oleh pihak PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) kepada PT. Lidy's Artha Borneo dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pembayaran Pertama pada tanggal 24 Oktober 2018 sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak sebesar Rp18.878.140.000,00 (*delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah*) yaitu sebesar Rp2.522.805.983,00 (*dua miliar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah*) setelah dipotong PPh dan PPN;

Halaman 195 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



2. Pembayaran Kedua pada tanggal 22 Maret 2019 sebesar 25% dari nilai kontrak sebesar Rp18.878.140.000,00 (*delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah*) yaitu sebesar Rp3.732.723.137,00 (*tiga miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah*) setelah dipotong PPh dan PPn dan setelah dipotong 10% (sepuluh persen) dari nilai Rp4.290.486.000,00 (*empat miliar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) sesuai Surat Pernyataan Nomor : 07/PT.LHB/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 dari PT. Lidy's Artha Borneo;

- Bahwa untuk pembayaran pertama dokumen yang harus dilengkapi adalah:

1. Kwitansi;
2. Faktur Pajak nomor;
3. Surat Perintah Mulai Kerja;
4. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
5. Jaminan Pelaksanaan;
6. Copy Surat Perjanjian/kontrak;

- Bahwa untuk pembayaran kedua dokumen yang harus dilengkapi adalah:

1. Kwitansi;
2. Faktur Pajak;
3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
4. Copy Surat Perjanjian/kontrak;
5. Surat Pernyataan Penangguhan Pembayaran 10%(sepuluh persen);

- Bahwa mekanisme pembayaran pertama dan kedua, Tim Administrasi melakukan pengecekan dokumen tagihan sebagaimana kelengkapan dokumen untuk pembayaran tersebut kemudian setelah lengkap diserahkan kepada Finance Division atau Divisi Keuangan untuk proses pembayaran lebih lanjut;

- Bahwa proses pembayaran yang dilakukan oleh Finance Division / Divisi Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Finance Division atau Divisi Keuangan membuat lembar persetujuan lembar pembayaran yang selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua) direksi yaitu 1. Direktur Utama, 2. Direktur Keuangan;
2. Kepala Finance Division atau Divisi Keuangan membuat bukti

Halaman 196 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



pengeluaran Bank yang ditandatangani atau disetujui oleh Finance Direktur/Direktur Keuangan;

3. Melakukan transfer dengan menggunakan Cash Managemen System (CMS) baik Bank Mandiri maupun Bank BRI;

- Bahwa uang senilai Rp12.871.042.472,00 (*dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah*) tersebut masih tersimpan dalam bentuk Deposito PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari sebagaimana Daftar Deposito per 31 Desember 2020 di Bank BRI Cabang Tanjung Priok, Bank Mandiri Tawes Tanjung Priok, Bank BTPN Pusat, dan Bank Bukopin Pusat, dan uang senilai sebesar Rp3.688.000.000,00 (*tiga miliar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah*) masih tersimpan dalam bentuk Deposito PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari sebagaimana Daftar Deposito per 31 Desember 2020 di Bank BRI Cabang Tanjung Priok, Bank Mandiri Tawes Tanjung Priok, Bank BTPN Pusat, dan Bank Bukopin Pusat;
- Bahwa sesuai dengan laporan realisasi penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) per 31 Desember 2019 PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) pada halaman 57 (lima puluh tujuh), bahwa bunga deposito telah digunakan untuk membayar hak normative karyawan, pembayaran kepada bunga pinjaman modal kerja, pembayaran pajak dan kewajiban BPJS;
- Bahwa dalam hal ini keterkaitan saudara ALBERTUS PATTARU dan SUHARYONO pada saat itu saudara ALBERTUS PATARRU Anak dari (Alm) LUTHER LOMO PATARRU secara struktural menjabat sebagai Direktur Komersial PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Jakarta, dan juga merangkap sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) di Struktur Organisasi PMN (Penyertaan Modal Negara), yang kemudian digantikan oleh saudara SUHARYONO pada awal tahun 2019 sebagai PPK, yang mana SUHARYONO juga menjabat structural sebagai Direktur Operasional dan Teknik;
- Bahwa Saudara ALBERTUS PATARRU Anak dari (Alm) LUTHER LOMO PATARRU pada saat menjabat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melakukan pembayaran pertama sebesar Rp2.522.805.983,00 (*dua miliar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah*);

Halaman 197 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk pembayaran kedua oleh pihak PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) kepada PT. Lidy's Artha Borneo sebesar Rp3.732.723.137,00 (*tiga miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah*) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dijabat oleh Sdr. SUHARYONO;
- Bahwa sistem pembayaran pertama oleh PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Jakarta kepada PT. Lidy's Artha Borneo yaitu melengkapi dokumen berupa :
  1. Surat Perintah Membayar; Nomor : 551/Tim Adm/PMN 2015/2018 bulan Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Sdr. Wahyu Suparyono sebagai Presiden Director, Sdri. Dian Aventi sebagai Finance Director, Sdr. Albertus Pattaru sebagai Commercial Director;
  2. Setelah terbit Surat Perintah Membayar maka diterbitkanlah persetujuan pembayaran melalui BRI Cash management System (CMS) yang ditandatangani oleh 2 (dua) Direksi yaitu : 1. Wahyu Suparyono sebagai Presiden Director dan 2. Dian Aventi sebagai Finance Director;
  3. Setelah terbit persetujuan pembayaran melalui BRI Cash management System (CMS) tersebut, kemudian membuat bukti pengeluaran Bank untuk menjalankan aplikasi CMS tersebut yang disetujui oleh Sdri. Dian Aventi sebagai Finance Director terus diajukan oleh Sdr. Taufik sebagai Pj. Finance Vice Presiden terus disiapkan oleh Sdr. Teba Bagus sebagai Treasury & Insurance AVP kemudian dibayar oleh Sdr. Agus Setiawan sebagai Kasir;
  4. Kemudian terbitlah aplikasi pembayaran melalui CMS Bank BRI;
- Bahwa Sistem pembayaran kedua oleh PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Jakarta kepada PT. Lidy's Artha Borneo yaitu melengkapi dokumen berupa: Surat Perintah Membayar; Nomor : 581/Tim Adm/PMN 2015/2019 bulan 21 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Sdr. Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama, Sdri. Dian Aventi sebagai Direktur Keuangan, Sdr. Suharyono sebagai Direktur Operasional & Teknik;
- Bahwa Setelah terbit Surat Perintah Membayar maka diterbitkanlah persetujuan pembayaran melalui Mandiri Cash management System (MCM) yang ditandatangani oleh 2 (dua) Direksi yaitu : 1. Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama dan 2. Dian Aventi sebagai Direktur

Halaman 198 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





Keuangan;

- Bahwa setelah terbit persetujuan pembayaran melalui Mandiri Cash management System (MCM) tersebut, kemudian membuat bukti pengeluaran Bank untuk menjalankan aplikasi MCM tersebut yang disetujui oleh Sdri. Dian Aventi sebagai Finance Director terus diajukan oleh Sdr. Taufik sebagai Finance Vice Presiden terus disiapkan oleh Sdr. Teba Bagus sebagai Treasury & Insurance AVP kemudian dibayar oleh Sdr. Agus Setiawan sebagai Kasir;
- Bahwa kemudian terbitlah aplikasi pembayaran melalui In House Transfer Bank Mandiri
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

13. Saksi **Ir. MARKAWIE, M.T. Bin H. ALISIE (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan ke persidangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) *Shipyards* Banjarmasin yang dilaksanakan oleh PT. Lidy's Artha Borneo Tahun 2018 yang melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa Saksi mengetahui Proyek Pembangunan *Graving Dok* di PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero) Tahun 2018 karena terlibat secara langsung dalam pekerjaan tersebut sebagai Konsultan Perencana dan ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas;
- Bahwa didalam Pekerjaan Proyek Pembangunan *Graving Dok* di PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero) Tahun 2018 sebelumnya ada dibuat perencanaan dalam pekerjaan ini oleh Tim Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, dan Saksi dalam Tim sebagai estimator dengan tupoksi menghitung estimasi biaya;
- Bahwa kronologis proses penunjukan Saksi sebagai Perencana Proyek

*Halaman 199 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Graving Dok Banjar II PT. Kodja Bahari Banjarmasin (PT. DKB) yaitu:

1. Pertama : Awalnya PT. DKB diwakili ALBERT PATARU bertemu dengan Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Ir. YULIAN FIRMANA ARIFIN sehubungan dengan Rencana Pembangunan Graving Dok Banjar II PT. DKB Banjarmasin. Kemudian dilakukan MoU (Memory of Understanding) antara Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat dengan PT. DKB Banjarmasin untuk melakukan kerjasama dan salah satunya adalah Bidang Jasa Konsultasi;
  2. Kedua: Setelah dilakukan MoU antara Fakultas Teknik dengan PT. DKB kemudian dilakukan negosiasi harga sehingga terjadi kesepakatan harga;
  3. Ketiga: setelah adanya kesepakatan dilanjutkan dengan Pembuatan Kontrak;
  4. Keempat: setelah ada Kontrak dan Surat Perintah Kerja (SPK) Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat untuk menunjuk Tim sebagai Tenaga Ahli Perencanaan Graving Dok Banjar II PT. DKB Banjarmasin;
- Bahwa proses perencanaan dilaksanakan untuk pekerjaan Proyek Pembangunan *Graving Dock* PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero) Tahun 2018 yaitu:
- Tahap Pendahuluan, yaitu:
    - Pertama : *Study eksisting – Topography*;
    - Kedua : Studi metode pelaksanaan perencanaan;
    - Ketiga : Pengumpulan data pendukung, yaitu :
      - a. Uji penyelidikan tanah;
      - b. Uji *batrimetri*;
  - Tahap Perencanaan Pembangunan *Graving Dock* PT. DKB Kodja Bahari Banjarmasin:
    - Pertama : Analisis Data Lapangan;
    - Kedua : Pembuatan *Draft Design*;
    - Ketiga : Konsultasi ke PT. DKB Banjarmasin dan 2 (*dua*) kali pusat;
    - Keempat : Persetujuan Desain – RAB / *Engineer Estimate*;
    - Kelima : Setelah kesepakatan Pagu dan jenis pekerjaan apa saja;

Halaman 200 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Keenam : Pembuatan Dokumen untuk lelang;
- Bahwa selanjutnya hasil persetujuan desain adalah:
  1. Ada perubahan desain dari semula semua *Graving Dock (Full Design)* menjadi hanya *Graving Dock 2* dan *Airbags Rampways*;
  2. Hal ini dikarenakan ada Pagu Dana terbatas yang tersedia sebesar ± Rp18. 000. 000. 000,00 (*delapan belas miliar rupiah*);
  3. Ada *hardcopy* gambar rencana full dan gambar rencana yang disetujui oleh PT. DKB (*hard copy*);  
sehubungan dengan tanah keras:
    1. Dilakukan penyelidikan tanah oleh Tim Fakultas Teknik;
    2. Metode pengujian yang menentukan tanah keras dengan uji N. SPT dimana ditandai dengan NSPT nilai >50 (lebih dari lima puluh);
    3. Alat yang digunakan adalah Mesin Bor Tone 0,50, Drilling Rotary. Maka tanah keras dimulai pada kedalaman 36,00 m (tiga puluh enam koma nol nol meter) sisi darat untuk BH-1 dan untuk BH 30, 00m (tiga puluh koma nol nol meter) untuk BH-2 sisi laut;
- Bahwa untuk pekerjaan Lantai: Volume Lantai, Harga Satuan dan Kualitas adalah:
  - Lantai Kerja FC 10 MPA berdasarkan EE Volume = ± 317 m<sup>3</sup> (tiga ratus tujuh belas meter kubik), harga satuan Rp1.545.213,14 / m<sup>3</sup> (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga belas rupiah empat belas sen);
  - Lantai Graving Dock FC 25 MPA berdasarkan EE Volume = ± 2.569 m<sup>3</sup> (dua ribu lima ratus enam puluh sembilan meter kubik), dengan harga satuan Rp2.043.161,00 / m<sup>3</sup> (dua juta empat puluh tiga ribu seratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Saksi selaku pengawas pelaksanaan proyek dapat Saksi jelaskan:
  1. Menurut hemat kami alat yang digunakan perlu diganti karena mengingat alat tersebut tipe baru yang belum umum dipergunakan;
  2. Telah diberikan saran untuk mengganti alat yang lebih lazim dalam hal ini jenisnya;
  3. Sepengetahuan kami pekerjaan pemasangan tiang pancang dilakukan oleh Sub Kontraktor dengan alat DMax 450 (produk Cina);

Halaman 201 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat dilibatkan dalam Pekerjaan Proyek Pembangunan Graving Dok PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero) Tahun 2018 sebagai konsultan pengawas berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, dengan Susunan Tim sebagai berikut :
  1. Ir. Markawie, MT Keahlian / Posisi sebagai Site Engineering/Team leader;
  2. Ridwan Panti, ST Keahlian / Posisi Chief sebagai Inspektor;
  3. Noor Setiawan Agung, ST Keahlian sebagai Inspektor / Drafttr;
  4. Handayani Keahlian / Posisi sebagai Staf Administrasi / Keuangan;
  5. Dr. Mahmud, ST. MT sebagai pendamping;
  6. Dr. Irfan Prasetia, ST. MT sebagai pendamping;
- Bahwa pengawasan dilaksanakan melalui Pengawasan Standar dimulai dengan PCM antara Konsultan Pengawas, Penyedia / Kontraktor, dan pihak PT. DKB, pada saat PCM Tim Fakultas Teknik menyarankan agar pekerjaan dimulai dari sisi arah laut dan memberikan warning agar pekerjaan memperhatikan jaminan mutu khusus terkait beton. Pelaksanaan pengawasan dimulai pada saat pekerjaan dimulai tanggal 15 Agustus 2018 dan Penyedia atau Kontraktor mulai melaksanakan mobilisasi alat dan melakukan penggalian serta memasang tiang pancang beton sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) titik sesuai dengan spesifikasinya, kemudian dilanjutkan pekerjaan pengecoran lantai dan Tim Pengawas hanya mengawasi pengecoran lantai seluas 10 X 16 meter dan Tim Fakultas Teknik tidak melakukan pengawasan lagi karena waktu kontrak pengawasan sudah berakhir pada tanggal 12 Maret 2019;
- Bahwa sudah dilakukan pencatatan (*kalendering*) oleh kontraktor tetapi data *kalendering* belum diberikan ke Konsultan Pengawas dan Konsultan Pengawas telah meminta data *kalendering* tersebut sebagai syarat mutu pekerjaan;
- Bahwa hasil pencatatan (*Kalendering*) tidak diserahkan tetapi Pengawas Lapangan menyaksikan ada proses *kalendering*;
- Bahwa ada 77 (*tujuh puluh tujuh*) titik tiang pancang, dan dilakukan *kalendering* pada setiap titik (sesuai prosedur kerja). Kualitas tiang pancang adalah K-500, sesuai kualitas pabrikan, telah diminta

Halaman 202 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spesifikasi pabrik untuk materiil pabrikasi oleh konsultan pengawas kepada kontraktor;

- Bahwa kualitas tiang pancang dapat ditentukan dari:

1. Kualitas Produk Pabrik dan
2. dari Kalendering.

Akan tetapi untuk memastikan daya dukung tiang pancang kami meminta adanya PDA test.

- Bahwa selama periode pengawasan kami volume luas lantai yang telah dikerjakan  $\pm 10 \times 16 \text{ meter}^2$  dengan tebal 30 cm (tiga puluh centimeter).  
Volume Pekerjaan  $10 \times 16 \times 0,3 = 48 \text{ meter}^3 \times \pm \text{Rp}2.043.161,00 = \text{Rp}98.071.728,00$  (sembilan puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian diketahui beton bercampur lumpur. Hal ini juga pernah disampaikan oleh konsultan pengawas agar melakukan persiapan dan pemeriksaan pekerjaan beton jangan sampai tempat pengecoran tidak bersih apalagi tercampur lumpur. Sehingga patut diduga kualitas beton tidak baik karena kesalahan metode pelaksanaan. Konsultan pengawas juga sudah melakukan teguran pada saat kondisi lokasi tidak mendukung untuk pelaksanaan, tetapi kemudian dari rapat dengan pengawas lapangan. Pengawas PT. DKB dan Kontraktor maka kontraktor tetap ingin dicor karena beralasan sudah order ready mix dan berjanji untuk membongkar apabila mutu tidak sesuai.

Adapun pekerjaan lantai yang diawasi hanya  $\pm 10 \times 16 \text{ meter}^2$  selebihnya konsultan pengawas tidak mengawasi lagi pekerjaan lantai beton berikutnya;

- Bahwa tim menemukan bulan ke 3 dan 4 ditemukan deviasi antara 5% (lima persen) sampai 10% (sepuluh persen) dan sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 deviasi minus nya mencapai 54% (lima puluh empat persen). Tim Fakultas Teknik berberapa kali melakukan teguran, dan dalam rapat SCM sebanyak 3 (tiga) kali, tim Fakultas Teknik menyampaikan keterlambatan pekerjaan kepada Penyedia agar serius mengejar deviasi minus, namun Penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 12 Maret 2019;
- Bahwa secara lisan pernah Tim Pengawas menyampaikan saran untuk Pemutusan Kontrak. Secara prosedural Tim Pengawas melakukan

Halaman 203 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





berdasarkan aturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 mengenai kontrak kritis. Sehingga telah dilakukan *Show Case Meeting* (SCM) sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian dari 3 (tiga) kali *Show Case Meeting* (SCM) tersebut Progress Pekerjaan tidak memenuhi syarat sehingga keterlambatan sampai dengan  $\pm 50\%$  (kurang lebih lima puluh persen);

- Bahwa kalau tidak sesuai tidak boleh dibayarkan. Untuk menyatakan sesuai atau tidak harus dilakukan pengujian mutu sesuai dengan yang tertulis di spesifikasi kontrak.

Secara prosedural Tim Pengawas melakukan berdasarkan aturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M2011 mengenai kontrak kritis. Sehingga telah dilakukan *Show Case Meeting* (SCM) sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian dari 3 (tiga) kali *Show Case Meeting* (SCM) tersebut Progress Pekerjaan tidak memenuhi syarat sehingga keterlambatan sampai dengan  $\pm 50\%$  (lima puluh persen).

Output nya adalah:

1. Gambar *Design* (DED) *Graving Dock Full Design* dan Tahap I.
2. RAB / *Engineer Estimate Graving Dock Full* dan Tahap I.
3. Dokumen untuk Lelang.

- Benar, ada perubahan dari Pihak PT. DKB / PPK.

1. Pengurangan Pekerjaan (Full Design menjadi Tahap I).
2. Kedalaman *Graving Dock* II.
3. Tiang Pancang pada bagian ujung dikurangi (pada sisi barat)

- Bahwa sepengetahuan kami jenis kontrak yang ditentukan dalam proyek pekerjaan pembangunan *Graving Dock* Banjarmasin II kombinasi antara Lumpsum dan harga satuan (berdasarkan *Engineer Estimate*);

- Bahwa pihak PT. Kodja ada menghubungi tim Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat pada bulan Mei 2019 untuk meminta pendapat terkait pengawasan pekerjaan, namun tim tidak bersedia karena kontrak pengawasan sudah berakhir, dan pada bulan Agustus 2019 pihak PT. Kodja Bahari datang lagi menemui Tim Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat dan meminta pendapat terkait ambruk lantai dan dinding bangunan pekerjaan dan tim diajak

Halaman 204 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



kelapangan oleh pihak PT. Kodja Bahari, ketika melihat kondisi pekerjaan yang ambruk, tim berkesimpulan kualitas pekerjaan tidak sesuai spesifikasi seperti bahan material timbunan seharusnya menggunakan material dari luar, namun dilapangan menggunakan tanah bekas galian setempat;

- Bahwa dapat kami jelaskan pada saat PT. Kodja meminta untuk perpanjangan Pengawasan, Tim Fakultas Teknik menyarankan ke Dekan Fakultas Teknik agar pihak PT. Kodja melakukan uji mutu hasil pekerjaan, kemudian dilakukan pengujian oleh Poliban Banjarmasin dengan hasil pengujian kualitas lantai betonnya tidak sesuai spesifikasinya terpasang beton kualitas K 140 seharusnya K 300, dan ketebalan beton sesuai spesifikasi hanya 35cm (tiga puluh lima centimeter) ternyata terpasang hanya 20cm (dua puluh centimeter), dan tercampur lumpur;
- Bahwa pengaruhnya terhadap pekerjaan Pembangunan Graving Dok PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero) Tahun 2018 patut diduga faktor utama kegagalan konstruksi akibat mutu beton tidak sesuai spesifikasi;
- Bahwa tim Fakultas Teknik membuat laporan pengawasan hasil kemajuan proyek pada saat progress pekerjaan mencapai 45% (empat puluh lima persen), dengan catatan mutu beton pada lantai belum dilakukan pengujian mutu oleh Kontraktor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui addendum Kontrak dalam Proyek Pembangunan Graving Dok PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero) Tahun 2018;
- Bahwa sebagian besar petunjuk Konsultan Universitas Lambung Mangkurat tidak dipenuhi oleh kontraktor antara lain Pile Driving Analisis (PDA) fungsinya untuk mengetahui daya dukung tiang pancang, pengujian beton secara periodik tidak disediakan sample atau kubus beton, tidak dilakukan dengan alasan dari pihak penyedia tidak mau mengeluarkan biaya test Pile Driving Analyzer (PDA) fungsinya untuk mengetahui daya dukung tiang pancang;
- Bahwa progress fisik yang diajukan oleh Kontraktor sebesar lebih kurang 45% (empat puluh lima persen) tidak dapat serta merta dijadikan dasar pembayaran. Pembayaran akan dapat dilakukan setelah memenuhi syarat kualitas dan kuantitas yang didokumentasi

Halaman 205 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tertuang dalam bentuk MC (Montly Certificate) yang ditanda tangani oleh pihak kontraktor, Konsultan Pengawas dan owner (PPK). Hal ini telah disampaikan pada rapat tanggal 7 Februari 2019 dihadiri Irianto (Tim PMN Pusat) Hery Bertus (Kepala Manager PT. Dok & Kodja Cabang Banjarmasin), Muhamad Saleh (Kontraktor) beserta Tim dan Markawi beserta Tim Konsultan Pengawas Fakultas Tekhnis Universitas Lambung Mangkurat, pada pokoknya kami dari pihak Konsultan Pengawas menekankan:

- (1) Pengendalian Mutu : pada tiang pancang, beton dan baja tulangan sebagai syarat pembayaran;
- (2) Uji kualitas dan kuantitas sebagai syarat untuk pembayaran;
- (3) Manajemen pengendalian proyek terkait dengan progress fisik yang terlambat;
- (4) Metode pelaksanaan beton : pelaksanaan pengecoran beton (lantai dok / tempat kerja kapal wajib bersih dan padat);

Kemudian pada rapat tanggal 02 Maret 2019 dihadiri Hery Bertus (Kepala Manager PT. Dok & Kodja Cabang Banjarmasin), Muhamad Saleh (Kontraktor) beserta Tim dan Markawi beserta Tim Konsultan Pengawas Fakultas Teknis Universitas Lambung Mangkurat terkait prosedur pembayaran, pihak Konsultan Pengawas menekankan:

- (1) Pembayaran dapat dilakukan setelah cek kuantitatif dan kualitatif yang memenuhi syarat teknis sesuai spesifikasi dapat dibayarkan;
  - (2) Prosedur Pembayaran:
    - a. Kontraktor mengajukan permohonan pembayaran;
    - b. Konsultan Pengawas bersama-sama dengan kontraktor dan owner atau pemilik pekerjaan melakukan pengecekan kuantitas dan kualitas, bagian item pekerjaan yang memenuhi syarat teknis spesifikasi, dapat dihitung sebagai bobot atau progress fisik yang dapat dibayarkan;
- Bahwa metode pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Lapangan adalah melakukan kegiatan pengawasan pekerjaan di lapangan meliputi pengawasan kuantitas dan kualitas mutu pekerjaan. Kegiatan perencanaan dilakukan oleh Tim Perencana, melakukan perencanaan melalui rapat diskusi antara Tim Ahli Perencana dan

Halaman 206 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian beberapa kali dikonsultasikan dengan PT. DKB Kodja Bahari sehingga diperoleh hasil perencanaan memenuhi persyaratan kekuatan struktur dan juga sesuai dengan yang diharapkan/diinginkan oleh PT. DKB Kodja Bahari;

- Bahwa Pemancangan Turap Beton atau CCSP dilakukan oleh subkontraktor yang sama dengan subkontraktor pada pemasangan tiang pancang;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Tim Pengawas Lapangan dan dari kegiatan rapat yang diikuti, untuk pekerjaan lantai Dok 2 yang termasuk dalam periode pengawasan Tim Pengawas Universitas Lambung Mangkurat adalah pekerjaan segmen 1 dengan ukuran panjanglebarxtebal adalah  $20\text{m} \times 16\text{m} \times 0,3\text{m} = 96\text{m}^3$  (sembilan puluh enam meter kubik) dan Pekerjaan Pelebaran Rampway  $5\text{m} \times 55\text{m} \times 0,3\text{m} = 82,5\text{m}^3$  (delapan puluh dua koma lima meter kubik);
- Bahwa Volume Pekerjaan lantai Dock dengan mutu beton 25 (dua puluh lima) MPa pada segmen 1 yaitu  $20\text{m} \times 16\text{m} \times 0,3\text{m} = 96\text{m}^3 \times \pm \text{Rp}1.795.000,00 = \text{Rp}172.320.000,00$  (*seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*) dan pekerjaan Rampway panjang terpasang lantai beton mutu beton 25 (dua puluh lima) MPa yaitu panjang 55m (lima puluh lima meter) lebar 5m (lima meter) tebal 0,3m (nol koma tiga meter) =  $\text{Rp}546.952.047,00$ . (*lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah*);
- Bahwa benar terjadi minus, berdasarkan laporan Tim Pengawas Lapangan yaitu pada bulan ke-3 dan 4 sudah menemukan terjadinya deviasi minus pekerjaan antara 5% (lima persen) sampai 10% (sepuluh persen) dan sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 deviasi minusnya telah mencapai 54% (lima puluh empat persen). Tim Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat beberapa kali telah melakukan teguran baik tertulis maupun teguran lisan melalui rapat. Tim Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat juga telah menyampaikan keterlambatan pekerjaan kepada Kontraktor agar serius mengejar deviasi minus dan juga telah memberikan saran-saran dalam metode pelaksanaan untuk mengejar keteringgalan tersebut, namun Kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai dengan berakhirnya masa kontrak pengawasan yang dilakukan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat tanggal 12 Maret 2019;

Halaman 207 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pengawas pendamping, Tim Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat tidak ada menyatakan atau menyarankan secara tertulis untuk dilakukan pemutusan kontrak. Namun demikian, pemutusan kontrak itu dapat dipertimbangkan dari evaluasi kegiatan SCM 1, SCM 2 dan SCM 3, apabila kontraktor tidak dapat memenuhi target yang telah direncanakan dalam SCM, maka bisa dilakukan pemutusan kontrak oleh PT. DKB;
- Bahwa selaku Konsultan Pengawas, dilakukan pengambilan sampel Core Drill di lapangan untuk pekerjaan lantai segmen 1, tetapi laporan hasil pengujian mutu beton tersebut tidak disampaikan atau dilaporkan ke Tim Pengawas Lapangan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat sampai dengan berakhirnya batas waktu pengawasan yang dilakukan oleh Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat yaitu 13 Maret 2019. Sedangkan pengujian tiang pancang telah dilakukan kalendering, tetapi tidak pernah diserahkan ke Tim Pengawas serta untuk tiang pancang tidak pernah dilakukan tes PDA padahal telah diminta secara tertulis maupun secara lisan dalam kegiatan rapat agar Kontraktor segera melakukan tes PDA;
- Bahwa selaku pengawas, Tim Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat telah membuat laporan pengawasan hasil kemajuan proyek setiap bulan dan sampai pada saat progress pekerjaan mencapai  $\pm 45\%$  (empat puluh lima persen). Namun demikian sampai dengan progress pekerjaan  $\pm 45\%$  (empat puluh lima persen) tersebut pengujian kualitas (mutu) pekerjaan yaitu tes PDA untuk tiang panjang belum dilaksanakan oleh Kontraktor, sedangkan mutu beton lantai segmen 1 dilakukan core drill tapi tidak pernah dilaporkan hasilnya ke Konsultan Pengawas sampai berakhirnya pengawasan;
- Bahwa sebagai pengawas, saksi mengetahui proses untuk memberikan rekomendasi dan pertimbangan perpanjangan waktu atau Addendum Kontrak karena Tim Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat diminta memberikan justifikasi teknis untuk dilakukan Addendum. Pada saat itu, Tim Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat melakukan rapat dengan Pimpinan Fakultas (Dekan) untuk membuat atau merumuskan surat terkait rekomendasi dan pertimbangan perpanjangan waktu dan yang menjadi pertimbangan utama sebagai justifikasi teknis pada saat itu adalah karena faktor cuaca, yaitu terjadinya hujan pada periode pelaksanaan

Halaman 208 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang mengganggu kegiatan pekerjaan pengecoran. Surat rekomendasi dan pertimbangan perpanjangan waktu yang ditandatangani Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat tersebut dikirim ke PT. DKB Pusat. Namun demikian, sampai berakhirnya periode pengawasan dari Konsultan Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, saksi tidak mengetahui apakah addendum kontrak tersebut diberikan atau dikabulkan atau tidak oleh PT. DKB;

- Bahwa Tim Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat telah memberikan teguran secara tertulis (surat instruksi) dan juga secara lisan dalam beberapa kegiatan rapat terutama untuk melakukan pengujian mutu tiang pancang dan mutu beton. Namun demikian, sebagian besar saran/teguran Konsultan Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat tidak dilaksanakan oleh kontraktor, antara lain untuk melakukan *Pile Driving Analyzer* (PDA) fungsinya untuk mengetahui daya dukung tiang pancang dan pengujian beton secara periodik untuk sample/kubus beton dan core drill dilapangan. Pada surat Dekan terkait pertimbangan perpanjangan waktu juga dituliskan perpanjangan bisa dilakukan apabila memenuhi syarat mutu yang diminta seperti PDA Test;
- Bahwa kronologis proses penunjukan Saksi sebagai Perencana Proyek Pembangunan Graving Dok Banjar II PT. Kodja Bahari Banjarmasin (PT. DKB) yaitu:

- a. Pertama : Awalnya PT. DKB diwakili ALBERT PATARU bertemu dengan Dekan Fakultas Teknik Unlam Dr. YULIAN FIRMANA ARIFIN, S. T. , M. T. sehubungan dengan Rencana Pembangunan Graving Dok Banjar II PT. DKB Banjarmasin. Kemudian dilakukan MoU (Memorandum of Understanding) antara Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat dengan PT. DKB untuk melakukan kerjasama dan salah satunya adalah Bidang Jasa Konsultasi;
- b. Kedua : Setelah dilakukan MoU antara Fakultas Teknik dengan PT. DKB kemudian dilakukan negosiasi harga sehingga terjadi kesepakatan harga;
- c. Ketiga : setelah adanya kesepakatan dilanjutkan dengan Pembuatan Kontrak;

Halaman 209 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



d. Keempat : Setelah ada Kontrak dan Surat Perintah Kerja (SPK), Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat kemudian membuat/menerbitkan Surat Tugas yang terdiri dari Ketua Tim dan beberapa tenaga ahli untuk melaksanakan tugas Kegiatan Pekerjaan Perencanaan Graving Dock Banjar II PT. DKB Banjarmasin;

- Bahwa proses perencanaan dilaksanakan untuk pekerjaan Proyek Pembangunan *Graving Dock* PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero) Tahun 2018 yaitu:

Tahap Pendahuluan, yaitu:

- a. Pertama : Study eksisting – Topography;
- b. Kedua : Studi metode pelaksanaan perencanaan;
- c. Ketiga : Pengumpulan data pendukung, yaitu:
  - i. Uji penyelidikan tanah;
  - ii. Uji *batrimetri*;

Tahap Perencanaan Pembangunan *Graving Dock* PT. DKB Kodja Bahari Banjarmasin:

- a. Pertama : Analisis Data Lapangan;
  - b. Kedua : Pembuatan Draft Design;
  - c. Ketiga : Konsultasi ke PT. DKB Banjarmasin dan 2 (dua) kali ke PT. DKB pusat;
  - d. Keempat : Persetujuan Desain – RAB / Engineer Estimate;
  - e. Kelima : Setelah kesepakatan Pagu dan jenis pekerjaan apa saja;
  - f. Keenam : Pembuatan dokumen spesifikasi teknis, gambar, daftar kuantitas dan engineer estimates (EE);
- Bahwa hasil persetujuan desain adalah:
- Ada perubahan desain dari semula semua *Graving Dock (Full Design)* menjadi hanya *Graving Dock 2* dan *Airbags Rampways*;
  - Hal ini dikarenakan ada Pagu Dana terbatas yang tersedia sebesar ± Rp18.000.000.000,00 (*delapan belas miliar rupiah*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada *hardcopy* gambar rencana keseluruhan (*full design*) dan gambar rencana Tahap 1 (*Graving Dock 2* dan *Airbags Rampways*) yang disetujui oleh PT. DKB (*hard copy*);
- Bahwa rincian dari repitulasi Engineering Estimate (EE) untuk masing-masing jenis pekerjaan *graving dock*, pelebaran *rampway*, pemanjangan *rampway* yaitu:

1) Pekerjaan *Graving Dock* dan *Kusen* terdiri dari :

## Divisi Umum

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
DIVISI 1. UMUM					
1	Papan Nama Proyek	unit	1,00	500.000,00	500.000,00
2	Pembongkaran Gudang / Bangunan Lama	ls	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					15.500.000,00

## Divisi 2. Pekerjaan tanah

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH					
3.1.(3)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M <sup>3</sup>	18.882,75	49.659,88	937.715.099,07
3.2.(2a)	Timbunan Porous (Pasir urug)	M <sup>3</sup>	3.619,20	150.100,60	543.244.101,77
-	Coperdam	Ls	-	100.000.000,00	-
3.5.(2b)	Geotekstil Separator Kelas 2	M <sup>2</sup>	-	32.017,77	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					1.480.959.200,84

## Divisi 3. Struktur

DIVISI 7. STRUKTUR					
7.1.(6)	Beton mutu sedang f'c25 Mpa	M <sup>3</sup>	2.261,52	2.043.161,32	4.620.644.048,68
7.1.(7) a	Beton mutu sedang f'c20 Mpa (isian pile)	M <sup>3</sup>	-	1.582.370,80	-
7.1.(7) b	Beton mutu sedang f'c20 Mpa	M <sup>3</sup>	9,00	1.757.231,20	15.815.080,80
7.1.(10)	Beton mutu rendah f'c10 Mpa	M <sup>3</sup>	263,16	1.545.213,14	406.645.243,09
7.3.(3)	Baja Tulangan U 32 Ulir	Kg	249.781,71	15.024,99	3.752.968.021,37
7.6.(1)	Penyediaan dan Pemasangan Cerucuk Kayu Galam diameter (10-12) cm, p = (8-9) jm	Btg	18.062,00	65.024,29	1.174.468.755,59
7.6.(8) c	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 406,4 mm dengan tebal 12,7 mm	M <sup>3</sup>	-	2.460.000,00	-
7.6.(11) a	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M <sup>3</sup>	2.695,00	650.000,00	1.751.750.000,00
7.6.(12) c	Penyediaan Sheet Pile CCSP W400 A-1000	M <sup>3</sup>	890,00	1.200.000,00	1.068.000.000,00
7.6.(14) b	Pemasangan Tiang Pancang Baja Diameter 406,4 mm dgn tebal 12,7 mm	M <sup>3</sup>	-	304.834,89	-
7.6.(16) b	Pemasangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M <sup>3</sup>	2.695,00	304.834,89	821.530.016,29
7.7.(1)	Dinding Sumuran Silinder terpasang diameter 2000 mm	M <sup>3</sup>	3,00	7.492.978,59	22.478.935,76
7.6.(19)c	Pengeboran untuk proteksi dgn bentonit, diameter 400 mm	M <sup>3</sup>	30,00	2.672.086,79	80.162.603,65
-	Penyediaan dan Pemasangan Pipa Baja diameter 22 inch, t = 9,5 mm (Pipa Pembuangan)	m <sup>3</sup>	46,00	2.200.000,00	101.200.000,00
-	Penyediaan dan Pemasangan Pipa Baja diameter 12 inch, t = 9,5 mm (Pipa Stripping)	m <sup>3</sup>	46,00	1.548.000,00	71.208.000,00
-	Rumah Pompa sederhana Ukuran 3 x 4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,00	2.500.000,00	30.000.000,00
7.10.(3) a	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	M <sup>3</sup>	-	1.070.317,42	-
7.13.(1)	Sandaran (Railing tangga)	M <sup>3</sup>	100,00	213.015,00	21.301.500,00
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M <sup>3</sup>	138,00	739.262,91	102.018.282,16
7.20 a	Sambungan Tiang Pancang Baja diameter 406,4 mm, tebal 12,7 mm	bh	-	185.119,07	-
7.20 b	Sambungan Tiang Pancang Beton Bertulang Precast Uk. 400 mm x 400 mm	bh	355,00	185.119,07	65.717.270,03
7.6.(18) c	Pemasangan Sheet Pile CCSP W 400 A-1000	M <sup>3</sup>	890,00	281.331,33	250.384.883,01
8.04(2)	Pabrikasi dan Pemasangan Baja Bangunan tegangan leleh 28 kg/mm <sup>2</sup>	kg	-	21.486,67	-
-	Boulder kapasitas 30 ton, dgn pondasi beton bertulang ukuran 3 x 3 x 2 m <sup>3</sup>	unit	-	68.175.716,82	-
-	Boulder kapasitas 7,5 ton, dgn Pondasi beton bertulang ukuran 1,5x1,5 x 2 m <sup>3</sup>	unit	8,00	24.500.000,00	196.000.000,00
-	Penyediaan dan Pemasangan Karet Fender BSC, type V, FV 002-1-3	unit	-	2.500.000,00	-
-	Penyediaan stop Block Beton bertulang Ukuran 80 x 80 X 80 cm 3	unit	50,00	2.500.000,00	125.000.000,00
-	Penyediaan dan Pemasangan Karet Pintu	unit	-	200.000.000,00	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					14.677.292.640,43

Halaman 211 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



2) Perpanjangan Rampway (6x61m)

Divisi 1. Pekerjaan Tanah

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
3.1.(3)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M <sup>3</sup>	-	49.659,88
3.2.(2a)	Timbunan Porous (Pasir urug)	M <sup>3</sup>	165,00	150.100,60
-	Coperdam	Ls	1,00	100.000.000,00
3.5.(2b)	Geotekstil Separator Kelas 2	M <sup>2</sup>	1.050,00	32.017,77
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				158.385.257,52

Divisi 2. Struktur

DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1 (6)	Beton mutu sedang fc25 Mpa	M <sup>3</sup>	82,50	2.043.161,32
7.1 (7) a	Beton mutu sedang fc20 MPa (isian pile)	M <sup>3</sup>	-	1.582.370,80
7.1 (7) b	Beton mutu sedang fc20 MPa	M <sup>3</sup>	-	1.757.231,20
7.1 (10)	Beton mutu rendah fc10 Mpa	M <sup>3</sup>	16,50	1.545.213,14
7.3 (3)	Baja Tulangan U 32 Ulir	Kg	9.091,50	15.024,99
7.6 (1)	Penyediaan dan Pemasangan Ceruuk Kayu Galam diameter (10-12) cm, p = (8-9) m	Btg	5.130,00	65.024,29
7.6 (8) c	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 406,4 mm dengan tebal 12,7 mm	M <sup>1</sup>	-	2.460.000,00
7.6 (11) a	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M <sup>1</sup>	-	650.000,00
7.6 (12) c	Penyediaan Sheet Pile CCSP W400 A-1000	M <sup>1</sup>	-	1.200.000,00
7.6 (14) b	Pemasangan Tiang Pancang Baja Diameter 406,4 mm dgn tebal 12,7 mm	M <sup>1</sup>	-	304.834,89
7.6 (16) b	Pemasangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M <sup>1</sup>	-	304.834,89
7.7 (1)	Dinding Sumuran Silinder terpasang diameter 2000 mm	M <sup>1</sup>	-	7.492.978,59
7.6(19)c	Pengeboran untuk proteksi dgn bentonit, diameter 400 mm	M <sup>1</sup>	-	2.672.086,79
-	Penyediaan dan Pemasangan Pipa Baja diameter 22 1/2", t = 9,5 mm (Pipa Pembuangan)	m <sup>1</sup>	-	2.200.000,00
-	Penyediaan dan Pemasangan Pipa Baja diameter 12 1/2", t = 9,5 mm (Pipa Stripping)	m <sup>1</sup>	-	1.548.000,00
-	Rumah Pompa sederhana Ukuran 3 x 4 m <sup>2</sup>	m2	-	2.500.000,00
7.10.(3) a.	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	M3	72,00	1.070.317,42
7.13.(1)	Sandaran (Railing tangga)	M <sup>1</sup>	-	213.015,00
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M3	-	739.262,91
7.20 a	Sambungan Tiang Pancang Baja diameter 406,4 mm, tebal 12,7 mm	bh	-	185.119,07
7.20 b	Sambungan Tiang Pancang Beton Bertulang Precast Uk. 400 mm x 400 mm	bh	-	185.119,07
7.6(18) c	Pemasangan Sheet Pile CCSP W 400 A-1000	M <sup>1</sup>	-	281.331,33
8.04(2)	Pabrikasi dan Pemasangan Baja Bangunan tegangan leleh 28 kg/mm <sup>2</sup>	kg	-	21.486,67
-	Boulder kapasitas 30 ton, dgn pondasi beton bertulang ukuran 3 x 3 x 2 m <sup>3</sup>	unit	-	68.175.716,82
-	Boulder kapasitas 7,5 ton, dgn Pondasi beton bertulang ukuran 1,5x1,5 x 2 m <sup>3</sup>	unit	-	24.500.000,00
-	Penyediaan dan Pemasangan Karet Fender BSC, type V, FV 002-1-3	unit	-	2.500.000,00
-	Penyediaan stop Block Beton bertulang Ukuran 80 x 80 X 80 cm 3	unit	-	2.500.000,00
-	Penyediaan dan Pemasangan Karet Pintu	unit	-	200.000.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				741.294.002,75

3) Pekerjaan Pelebaran rampway (5x150m)

Divisi 1. Pekerjaan Tanah

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
3.1.(3)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M <sup>3</sup>	375,00	49.659,88
3.2.(2a)	Timbunan Porous (Pasir urug)	M <sup>3</sup>	-	150.100,60
-	Coperdam	Ls	-	100.000.000,00
3.5.(2b)	Geotekstil Separator Kelas 2	M <sup>2</sup>	-	32.017,77
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				18.622.455,00

Divisi 2. Struktur



DIVISI 7. STRUKTUR					
7.1 (6)	Beton mutu sedang f'c25 MPa	M <sup>3</sup>	225,00	2.043.161,32	459.711.295,98
7.1 (7) a	Beton mutu sedang f'c20 MPa (isian pile)	M <sup>3</sup>	-	1.582.370,80	-
7.1 (7) b	Beton mutu sedang f'c20 MPa	M <sup>3</sup>	-	1.757.231,20	-
7.1 (10)	Beton mutu rendah f'c10 MPa	M <sup>3</sup>	37,50	1.545.213,14	57.945.492,71
7.3 (3)	Baja Tulangan U 32 Ulir	Kg	24.795,00	15.024,99	372.544.656,34
7.6 (1)	Penyediaan dan Pemasangan Cerucuk Kayu Galam diameter (10-12) cm, p = (8-9) m	Btg	9.018,00	65.024,29	586.389.062,00
7.6 (8) c	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 406,4 mm dengan tebal 12,7 mm	M <sup>3</sup>	-	2.460.000,00	-
7.6 (11) a	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M <sup>3</sup>	-	650.000,00	-
7.6 (12) c	Penyediaan Sheet Pile CCSP W400 A-1000	M <sup>3</sup>	-	1.200.000,00	-
7.6 (14) b	Pemasangan Tiang Pancang Baja Diameter 406,4 mm dgn tebal 12,7 mm	M <sup>3</sup>	-	304.834,89	-
7.6 (16) b	Pemasangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M <sup>3</sup>	-	304.834,89	-
7.7 (1)	Dinding Sumuran Silinder terpasang diameter 2000 mm	M <sup>3</sup>	-	7.492.978,59	-
7.6 (19) c	Pengeboran untuk proteksi dgn bentonit, diameter 400 mm	M <sup>3</sup>	-	2.672.086,79	-
-	Penyediaan dan Pemasangan Pipa Baja diameter 22 inch, t = 9,5 mm (Pipa Pembuangan)	m <sup>3</sup>	-	2.200.000,00	-
-	Penyediaan dan Pemasangan Pipa Baja diameter 12 inch, t = 9,5 mm (Pipa Stripping)	m <sup>3</sup>	-	1.548.000,00	-
-	Rumah Pompa sederhana Ukuran 3 x 4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-	2.500.000,00	-
7.10 (3) a	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	M <sup>3</sup>	-	1.070.317,42	-
7.13 (1)	Sandaran (Railing tangga)	M <sup>3</sup>	-	213.015,00	-
7.15 (2)	Pembongkaran Beton	M <sup>3</sup>	-	739.262,91	-
7.20 a	Sambungan Tiang Pancang Baja diameter 406,4 mm, tebal 12,7 mm	bh	-	185.119,07	-
7.20 b	Sambungan Tiang Pancang Beton Bertulang Precast Uk. 400 mm x 400 mm	bh	-	185.119,07	-
7.6 (18) c	Pemasangan Sheet Pile CCSP W 400 A-1000	M <sup>3</sup>	-	281.331,33	-
8.04 (2)	Pabrikasi dan Pemasangan Baja Bangunan tegangan leleh 28 kg/mm <sup>2</sup>	kg	-	21.486,87	-
-	Boulder kapasitas 30 ton, dgn pondasi beton bertulang ukuran 3 x 3 x 2 m <sup>3</sup>	unit	1,00	68.175.716,82	68.175.716,82
-	Boulder kapasitas 7,5 ton, dgn Pondasi beton bertulang ukuran 1,5x1,5 x 2 m <sup>3</sup>	unit	-	24.500.000,00	-
-	Penyediaan dan Pemasangan Karet Fender BSC, type V, FV 002-1-3	unit	-	2.500.000,00	-
-	Penyediaan stop Block Beton bertulang Ukuran 80 x 80 X 80 cm 3	unit	-	2.500.000,00	-
-	Penyediaan dan Pemasangan Karet Pintu	unit	-	200.000.000,00	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					1.544.766.223,86

- Bahwa sebagai anggota tim perencanaan, konsultan perencanaan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat hanya sampai pada memberikan dokumen yang diminta berupa spesifikasi teknis, gambar, daftar kuantitas dan engineering estimates (EE) dan tidak terlibat dalam penyusunan dokumen untuk lelang;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menandatangani atau mengesahkan laporan prestasi fisik pekerjaan untuk pembayaran yang tertuang dalam MC atau Termijn Sertifikat adalah Kontraktor Pelaksana, *Team Leader (Site Engineer / SE)* dari Konsultan Pengawas dan PPTK atau PPK dari pihak DKB;
- Bahwa sebagai Pengawas, saksi tidak mengetahui kalau yang menandatangani laporan prestasi pekerjaan fisik Mingguan yang akan dijadikan dasar pembayaran adalah Laporan Prestasi Pekerjaan Mingguan yang dibuat oleh kontraktor dan di mintakan tanda tangan kepada Sdr. Ridwan Panti (*Chief Inspector*) atau Konsultan Pengawas. menurut saksi yang dijadikan dasar pembayaran adalah Termijn Sertifikat/ MC Sertifikat bukan Laporan Progress Fisik Mingguan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, karena sepengetahuan Saksi yang memiliki kewenangan untuk menyetujui laporan prestasi fisik pekerjaan yang dijadikan dasar pembayaran adalah Konsultan Pengawas

Halaman 213 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan yaitu *Team Leader* (*Site Engineer* atau SE) yang tertuang dalam Termijn Certificate;

- Bahwa sebagai Konsultan, menurut pendapat saksi laporan progress fisik mingguan yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas atau Sdr. Ridwan Panti (*Chief Inspector*) adalah bersifat Monitoring dan tidak bisa laporan fisik Mingguan tersebut di jadikan dasar pembayaran, karena untuk mekanisme pembayaran wajib melampirkan MC Sertifikat (sertifikat bulanan) atau Termijn sertifikat. Terkait prosedur pembayaran sudah Saksi terangkan di dalam BAP Saksi tanggal 9 Pebruari 2021 pada jawaban diatas;
- Bahwa pembayaran untuk kegiatan konsultan pengawasan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat belum dilakukan (belum dibayarkan) oleh DKB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jumlah tiang pancang 77 (tujuh puluh tujuh) buah, kedalaman pemancangan berkisar  $\pm 32$  (tiga puluh dua) sampai dengan 33m (tiga puluh tiga meter);
- Bahwa berdasarkan perhitungan dari Tim Pengawas, dapat saksi jelaskan:

a. Untuk pencairan pertama merupakan pembayaran material on site berupa:

- Pengadaan galam volume 4.117 (empat ribu seratus tujuh belas) batang;
- Pengadaan tiang pancang 40 x 40 Cm volume 2.695 (dua ribu enam ratus sembilan puluh lima) M<sup>1</sup>;
- Penyediaan CCSP volume 890 (delapan ratus sembilan puluh) M<sup>1</sup>;
- Pengadaan Baja Tulangan U. 32 (Ulir) volume 57.615 kg (lima puluh tujuh ribu enam ratus lima belas kilogram);

Pekerjaan yang terlaksana berupa:

- Papan nama proyek ;
- Galian Struktur 2.502,5 (dua ribu lima ratus dua koma lima) M<sup>3</sup>;
- Pemancangan tiang pancang 40 x 40 Cm terpasang 2.568 (dua ribu lima ratus enam puluh delapan) M<sup>1</sup>;
- Sambungan Tiang Pancang 40 x 40 Cm sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) buah;

b. Untuk pencairan kedua merupakan pembayaran:

Halaman 214 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pelebaran Rampway (5 x 150 M) terpasang panjang 55m (lima puluh lima meter)
  - Pekerjaan tanah
    - Galian struktur volume  $\pm 82,5 \text{ M}^3$  pembayaran sebesar  $\text{Rp}33.000,00 \times 82,5 \text{ M}^3 = \text{Rp}2.722.500,00$  (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - Struktur
    - Beton Fc 25 Mpa =  $82,5 \text{ M}^3$  pembayaran sebesar  $\text{Rp}1.795.000,00 \times 82,5 \text{ M}^3 = \text{Rp}148.087.500,00$  (seratus empat puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
    - Beton Fc 10 Mpa =  $27,5 \text{ M}^3$  (lantai kerja) pembayaran sebesar  $\text{Rp}1.440.000,00 \times 27,5 \text{ m}^3 = \text{Rp}39.600.000,00$  (tiga puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
    - Baja tulangan U32 = 9.593,55 Kg pembayaran sebesar  $\text{Rp}15.700,00 \times 9.593,55 = \text{Rp}150.618.735,00$  (seratus lima puluh juta enam ratus delapan belas ributujuh ratus tiga puluh lima rupiah);
    - Kayu galam = 3.111 batang pembayaran sebesar  $\text{Rp}66.192,00 \times 3.111 = \text{Rp}205.923.312,00$  (dua ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah);

Total pembayaran untuk pekerjaan Pelebaran Rampway (5 x 55 x 0,3 M)  $\text{Rp}546.952.047,00$  (lima ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah);

- Bahwa dari informasi Tim Pengawas Lapangan, sudah dikerjakan untuk pelebaran ranway yaitu lebar 5m (lima meter); panjang 55m (lima puluh lima meter) dan tebal 0,3m =  $82,5 \text{ m}^3$  (delapan puluh dua koma lima meter kubik) atau 36,67% (tiga puluh enam koma enam tujuh persen);
- Bahwa sampai periode pengawasan yang dilakukan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat berakhir, Konsultan Pengawas tidak pernah diberikan salinan Kontrak Pekerjaan maupun Addendum nya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan pemasangan tiang pancang maka untuk palu penumbuk beton minimal 2,5 (dua koma lima) ton;
- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki kedalaman tiang pancang yang ideal adalah 33m (tiga puluh tiga meter) sampai dengan 35m (tiga puluh lima meter) jika dihitung dari dasar kolam;
- Bahwa pemasangan tiang pancang termasuk kelompok pekerjaan utama karena termasuk pekerjaan struktur;
- Bahwa dalam pekerjaan konstruksi ada yang menjadi pekerjaan major dan ada pekerjaan minor, yang termasuk pekerjaan minor adalah yang nilainya dibawah 5% (lima persen);
- Bahwa setelah beberapa kali dilakukan review, maka hasil perencanaan diserahkan oleh Tim perencana kepada pihak pemberi kerja dalam hal ini ke PT Dok dan perkapalan;
- Bahwa tidak terlibat dalam proses penunjukan fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat untuk menjadi konsultan pengawas proyek graving dok;
- Bahwa pada saat aanwijzing saksi hadir menjelaskan item-item pekerjaan;
- Bahwa sebelum pekerjaan proyek dimulai, dilakukan pertemuan awal dimana pada saat itu ada arahan dari Saudara Albertus Pattaru sebagai pimpinan PT Dok yaitu agar kontraktor yang bekerja memenuhi spesifikasi teknis kemudian kontraktor harus membuat laporan kerja mingguan, progress harus terjaga dan terkontrol;
- Bahwa dalam meeting, pihak penyedia yang Saksi kenal adalah Muh. Saleh, John Lande dan Paul, selebihnya saksi tidak kenal;
- Bahwa dalam pengawasan bulan pertama, kedua dan ketiga semua berjalan baik, kemudian dibulan ketiga, penyedia mengajukan permohonan pembayaran termin pertama;
- Bahwa pembayaran termin pertama masih banyak untuk pengadaan barang antara lain tiang pancang, ccsp dan lain-lain;
- Bahwa pada bulan ke 4 dimulai pemasangan tiang pancang kemudian dilakukan pemasangan ccsp, namun karena alat penumbuk ccsp rusak maka masih ada 2 (dua) meter yang belum selesai, dan itu bisa dipahami dalam proses pekerjaan karena belum selesai;
- Bahwa calendering adalah cara melakukan uji mutu standart terhadap tiang pancang;

Halaman 216 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminta dilakukan uji tambahan yaitu test PDA terhadap tiang pancang;
- Bahwa pihak DKB yang Saksi sering lihat dilapangan adalah bapak Heribertus, Bapak Jainal yang lain saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi pernah ketemu sekali dengan Suharyono pada saat PCM;
- Bahwa Saksi meminta dilakukan test PDA karena Saksi masih ragu atas hasil calendering;
- Bahwa Test PDA setahu saksi belum dilaksanakan oleh kontraktor;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan dalam rapat dengan kontraktor untuk dilakukan test PDA;
- Bahwa sehubungan dengan permintaan test PDA maka dalam rapat pihak DKB telah menyampaikan kepada pihak kontraktor agar mengikuti apa yang diminta oleh konsultan pengawas;
- Bahwa biaya pelaksanaan test PDA adalah satu kesatuan dengan biaya pelaksanaan pemancangan;
- Bahwa dalam spesifikasi teknis tidak ada menyebutkan harga satuan test PDA sendiri;
- Bahwa dalam kebiasaannya test PDA itu termasuk dalam biaya anggaran pemasangan tiang pancang;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan 3 (tiga) kali SCM (show case meting) yang dihadiri oleh sdr. Irianto (perwakilan DKB);
- Bahwa ada usulan agar kontraktor ganti tetapi saksi menolak karena seharusnya diberikan kesempatan, maka dari itu selama SCM pertama sampai ketiga jika tidak ada perkembangan, maka boleh diusulkan untuk diganti;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kontrak antara PT DKB dengan PT Lidys;
- Bahwa untuk proses pembayaran, Saksi dalam SCM ketiga pernah menyampaikan kepada pihak kontraktor prosedur pembayaran agar kontraktor menyampaikan permohonan pembayarannya kepada PT Dok nanti PT Dok menanyakan kepada pengawas untuk diperiksa setelah disetujui baru bisa dibayarkan oleh PT Dok;
- Bahwa sampai pengawasan berakhir dibulan April 2019 pekerjaan belum diselsaikan oleh penyedia;
- Bahwa Tim pengawas belum dibayar oleh PT Dok;
- Bahwa PT Lidys melakukan pengecoran lantai padahal lantai masih dipenuhi lumpur, dan pada saat itu pengawas sudah memberikan

Halaman 217 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teguran dan keberatan jika dilakukan pengecoran lantai, namun dari pihak PT Lidys menyapaikan *"jika pekerjaan tidak memenuhi syarat maka kami akan membongkar kami akan bertanggungjawab"*;

- Bahwa Saksi sebagai konsultan pengawas tidak pernah meminta dokumen kontrak kepada PPK secara tertulis;
- Bahwa pengawasan yang Saksi lakukan didasarkan pada spesifikasi teknis dan gambar kerja;
- Bahwa benar pada bulan ketiga, ada permintaan dari PT Lidys untuk dilakukan pembayaran termin pertama;
- Bahwa untuk pembayaran termin pertama, pembayaran mengenai pembayaran pengadaan tiang pancang, ccsp, belum ada instalasi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya permintaan pembayaran termin pertama;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menandatangani dokumen pembayaran untuk termin pertama;
- Bahwa untuk pembayaran termin pertama, kualitas volume dan mutunya sudah terpenuhi karena Saksi yang memeriksa;
- Bahwa Calendering dilakukan oleh kontraktor dan diperlihatkan kepada Saksi dan sdr. Ridwan panti;
- Bahwa Calendering adalah salah satu uji mutu tiang pancang;
- Bahwa Pengawas meminta dilakukan test PDA karena masih ragu-ragu terhadap hasil kalendering;
- Bahwa palu menumbuk tiang pancang minimal 2,5 (dua koma lima) ton;
- Bahwa karena sudah dilakukan kalendering tetapi belum dilakukan test PDA maka untuk tiang pancang bisa dikatakan memenuhi test mutu masih 50% (lima puluh persen);
- Bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya deviasi pada bulan November Desember tahun 2018 adalah terjadinya curah hujan yang tinggi, air pasang sehingga dok penuh air;
- Bahwa selama terjadinya hujan tinggi maka pengawas Universitas Lambung Mangkurat merekomendasikan dilakukan perpanjangan pertama;
- Bahwa dalam laporan mingguan dan bulanan pengawas Saksi tidak ada memasukkan laporan tentang permintaan dokumen kontrak permintaan test PDA dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kontrak;

Halaman 218 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran termin pertama Saksi bertemu dengan sdr. Irianto untuk pengawasan hasil pekerjaan;
- Bahwa pengawas tidak meminta dokumen kontrak antara PT Dok dengan PT Lidys secara tertulis kepada PPK;
- Bahwa selama pengawasan Saksi belum dilakukan pekerjaan dinding;
- Bahwa pengawas tidak pernah melaporkan hasil SCM 1, SCM 2, SCM 3 kepada PPK;
- Bahwa untuk proses pembayaran, maka kontraktor harus mengajukan permohonan hasil pekerjaan volume dan mutu yang terpenuhi, dan jika sudah sesuai akan pengawas tanda tangan. Dan jika syarat mutu tidak terpenuhi maka pengawas bisa menolak untuk mendampingi progress pekerjaan;
- Bahwa benar untuk pembayaran pertama Saksi menyakini sudah sesuai mutu dan volumenya, dan Saksi mendampingi persetujuan pembayarannya;
- Bahwa benar, anggota tim konsultan pengawas dalam melakukan pekerjaan pengawasan bertindak untuk dan atas nama konsultan pengawas bukan atas nama pribadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah keberatan atas laporan progress fisik yang di tanda tangani oleh Ridwan Panti;
- Bahwa Konsultan Pengawas dalam melakukan pengawasan bertanggung Jawab kepada PPK;
- Bahwa mengenai surat – surat ke PT DKB Saksi tidak pernah mengetahui karena yang membuat sdr. Ridwan panti, Saksi tanda tangan, dan yang mengirim sdr. Mahmud;
- Bahwa yang menyatakan pekerjaan pengawas telah berakhir adalah sdr. Mahmud;
- Bahwa benar Saksi yang menanda tangani dokumen laporan mingguan dan laporan bulanan;
- Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas adalah mencakup pengawasan tentang kuantitas dan kualitas pekerjaan yang mana hasil pengawasannya dibuatkan dalam bentuk Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan, namun Saksi hanya menanda tangani Laporan Bulanan saja;
- Bahwa dalam Laporan Mingguan yang di Laporkan hanya terkait dengan Laporan Kwantitas Pekerjaan saja dan tidak mencakup yang berhubungan dengan Kualitas Mutunya, sedangkan Laporan yang

Halaman 219 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan Mutu Pekerjaan dilaporkan dalam Laporan Bulanan yang mana saksi turut menandatangani Bersama dengan Noor Setiawan Agung, ST. Selaku Konsultan Super Visi Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat;

- Bahwa untuk membuat Laporan Pengawasan adalah dalam bentuk Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan, dan sudah beberapa kali menghadiri Rapat dengan Tim Konsultan Pengawas lainnya berupa Show Case Meeting (SCM) dengan pihak PT. DKB Banjarmasin dan Kontraktor dalam rangka membicarakan masalah yang terjadi dilapangan, dimana dalam SCM saksi menyampaikan tentang keharusan dilakukannya Tes PDA pada Tiang Pancang untuk mengetahui kualitasnya;
- Bahwa dalam melakukan pengawasan di Lapangan Tim Pengawas hanya dibekali dengan Design dan RAB, Spesifikasi Tehnis namun tidak dibekali dengan Kontrak Kerja antara Penyedia PT. Lidy's Artha Borneo dengan PT. DKB, sehingga Saksi tidak mengetahui dengan jelas mengenai proses tahapan pembayaran;
- Bahwa dalam materi yang di muat dalam Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan adalah mengacu pada item-item Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana Universitas Lambung Mangkurat, demikian juga Rekapitulasi Prestasi Kerja juga berdasarkan pada Engineering Estimate, namun yang saksi tanda tangani hanya Laporan Bulanan saja karena dalam Laporan Bulanan tersebut mencakup laporan tentang Kualitas Pekerjaan (Monthly Certificate);
- Bahwa tiang pancang yang diadakan ada sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) titik, dimana tiang pancang tersebut telah dilakukan pencatatan (calendering) oleh Kontraktor tetapi Calendering tersebut belum diberikan kepada Konsultan Pengawas. Adapun Kualitas Tiang Pancang adalah K-500 dalam arti mutunya sudah sesuai dengan Kualitas Pabrik;
- Bahwa dalam Kegiatan Pelaksanaan Proyek Graving Dock PT. DKB, pekerjaannya mengalami keterlambatan atau Deviasi Minus sampai dengan bulan Maret 2019 mencapai 54% (lima puluh empat persen) dan atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut, Konsultan Pengawas telah memberikan peringatan kepada Kontraktor PT. Lidy's Artha Borneo agar lebih serius mengejar waktu penyelesaiannya. Teguran dilakukan baik secara tertulis demikian juga secara lisan dalam kesempatan rapat Show Case Meeting (SCM);

Halaman 220 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan adalah karena pihak Universitas Lambung Mangkurat selaku Konsultan Pengawas telah memberikan Surat Rekomendasi kepada Ketua Tim Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT. DKB untuk Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender, dengan alasan dan pertimbangan frekuensi curah hujan yang terjadi pada bulan Desember 2018 sampai dengan Januari 2019 cukup besar dan kondisi lingkungan di lapangan kegiatan proyek berdekatan atau bersinggungan dengan kegiatan rutin PT. DKB sehingga ruang kerja kurang mencukupi dan tidak dapat bekerja secara optimal sesuai rencana;
- Bahwa untuk pembayaran tahap pertama yang dilakukan pada bulan Agustus 2018 lebih banyak mengarah pada Pengadaan Material yang dikirim ke lokasi proyek, jadi belum mencakup Pekerjaan Konstruksi, hal itu berbeda dengan pembayaran tahap kedua yang sudah mencakup sebagian dari pekerjaan Konstruksi antara lain; Pemancangan Tiang dan Pengecoran Dek;
- Bahwa pada bulan April 2019 pihak PT. DKB mengajukan Permohonan Perpanjangan, akan tetapi Permohonan Pengawasan dari Universitas Lambung Mangkurat tersebut tidak ditindak lanjuti. Saksi mengetahui setelah Kontrak Pengawasan berakhir;
- Bahwa telah ada perubahan design tanpa persetujuan atau memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta tidak melaporkan hasil Perubahan Design tersebut kepada PT. DKB Pusat di Jakarta. Sementara yang merubah Design tersebut dilakukan oleh Ridwan Panti atas Perintah Saksi sendiri;
- Bahwa selaku Konsultan Pengawas menyampaikan selama melaksanakan tugas di lapangan sudah sesuai dengan tujuan agar proyek sesuai dengan spect, mutu dan target sejak awal dalam rapat PCM (Pre Construction Meeting) namun penyampaiannya kepada Kontraktor Pelaksana hanya secara lisan saja sehingga tidak ada catatan mengenai hal tersebut;
- Bahwa telah memberikan teguran dan saran kepada kontraktor terkait kondisi pekerjaan di lapangan namun teguran dan saran hanya secara lisan saja;
- Bahwa dalam laporan progres Konsultan Pengawas yang diberikan kepada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) hanya diberikan laporan progres yang memuat progres fisik di lapangan tanpa ada justifikasi kendala dan catatan saran maupun kritikkal tentang

Halaman 221 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi lapangan selain progres fisik semata, sedangkan laporan progres Konsultan Pengawas yang ada pada Jaksa Penuntut Umum materinya lebih komplrit dengan justifikasi saran dan kendala di lapangan;

- Bahwa setelah surat tugas sebagai konsultan Pengawas berakhir beberapa kali pihak PT. Dok dan perkapalan Kodja Bahari datang ke Fakultas Teknik Unlam, untuk meminta perpanjangan sebagai Konsultan Pengawas namun belum bisa masih menunggu pergantian Dekan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

14. Saksi **Dr. MAHMUD, ST., MT Bin TARMIZI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa Saksi membenarkan isi berita acara pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara ALBERTUS PATARRU Anak Dari (Alm) LUTHER LOMO PATARRU dan menandatangani serta tanpa sada paksaan atau tekanan;
- Bahwa mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan sebagai SAKSI, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (*Persero*) *Shipyards* Banjarmasin yang dilakukan oleh Atas Nama ALBERTUS PATARRU Anak Dari (Alm) LUTHER LOMO PATARRU (Karyawan Swasta / Mantan Direktur Operasional PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Jakarta);
- Bahwa Saksi mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ALBERTUS PATARRU Anak Dari (Alm) LUTHER LOMO PATARRU;
- Bahwa Saksi mengetahui Pekerjaan Proyek Pembangunan *Graving Dock* di PT. Kodja Bahari Banjarmasin (*Persero*) Tahun 2018 karena Saksi selaku anggota tim Pengawas Pendamping dan selaku Ahli Hidrologi dalam kegiatan perencanaan Proyek Pembangunan *Graving Dock* dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat;
- Bahwa dasar Saksi selaku anggota tim Pengawas dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Pekerjaan Proyek Pembangunan *Graving Dock* di PT. Kodja Bahari Banjarmasin (*Persero*) Tahun 2018

Halaman 222 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



adalah Surat Perintah Tugas Nomor : 2324/UN8. 1. 31/KP/2018 tanggal 13 Agustus 2018 selaku Pengawas Pendamping dan Surat Perintah Tugas Nomor : 3510/UN8. 1. 31/KP/2017 tanggal 16 Oktober 2017 selaku Ahli Hidrologi;

- Bahwa tugas Saksi selaku Pengawas Pendamping Pekerjaan Proyek Pembangunan Graving Dok di PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero) Tahun 2018 yaitu membantu Tim Pengawas Lapangan dalam memberikan laporan atau informasi pelaksanaan kegiatan ke Pimpinan Fakultas (Dekan) dan tugas sebagai Ahli Hidrologi dalam Kegiatan Perencanaan adalah membantu Ketua Tim Perencana bersama-sama dengan anggota Tim Ahli lainnya dalam kegiatan perencanaan Graving Dock;
- Bahwa metode pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Lapangan adalah melakukan kegiatan pengawasan pekerjaan di lapangan meliputi pengawasan kuantitas dan kualitas mutu pekerjaan. Kegiatan perencanaan dilakukan oleh Tim Perencana, melakukan perencanaan melalui rapat diskusi antara Tim Ahli Perencana dan kemudian beberapa kali dikonsultasikan dengan PT. DKB Kodja Bahari sehingga diperoleh hasil perencanaan memenuhi persyaratan kekuatan struktur dan juga sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan oleh PT. DKB Kodja Bahari;
- Bahwa selaku Pengawas Pendamping, Saksi mendapatkan informasi terkait pemasangan tiang pancang dari Tim Pengawas Lapangan serta dari kegiatan-kegiatan rapat yang saksi ikuti. Berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan, pemasangan tiang pancang selesai dilakukan oleh subkontraktor dan juga telah dilakukan proses kalendering. Akan tetapi, dari informasi Tim Pengawas Lapangan, hasil kalendering belum diberikan kepada Tim Pengawas Lapangan dan juga untuk tiang pancang belum dilakukan PDA test, walaupun telah diminta oleh Konsultan Pengawas untuk melakukan PDA test sebagai persyaratan mutu pekerjaan tiang pancang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis siapa yang melaksanakan pemancangan CCSP. Namun demikian, dari informasi Tim Pengawas Lapangan dan kegiatan rapat yang pernah Saksi ikuti, diperoleh informasi pemancangan CCSP dilakukan oleh subkontraktor yang sama dengan subkontraktor pada pemasangan tiang pancang;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Tim Pengawas Lapangan dan dari

Halaman 223 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





kegiatan rapat yang diikuti, untuk pekerjaan lantai Dok 2 yang termasuk dalam periode pengawasan Tim Pengawas Universitas Lambung Mangkurat adalah pekerjaan segmen 1 dengan ukuran panjang x lebar x tebal adalah  $20\text{m} \times 16\text{m} \times 0,3\text{m} = 96\text{m}^3$  (sembilan puluh enam meter kubik) dan Pekerjaan Pelebaran Rampway  $5\text{m} \times 55\text{m} \times 0,3\text{m} = 82,5\text{m}^3$  (delapan puluh dua koma lima meter kubik);

- Bahwa Volume Pekerjaan lantai Dock dengan mutu beton 25 MPa pada segmen 1 yaitu  $20\text{m} \times 16\text{m} \times 0,3\text{m} = 96\text{m}^3 \times \pm \text{Rp}1.795.000,00 = \text{Rp}172.320.000,00$  (*seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*) dan pekerjaan Rampway panjang terpasang lantai beton mutu beton 25 (dua puluh lima) Mpa yaitu panjang 55m (lima puluh lima meter) lebar 5m (lima meter) tebal 0,3m =  $82,5 \text{ M}^3$  (delapan puluh dua koma lima meter kubik) dengan biaya sebesar =  $\text{Rp}546.952.047,00$  (*lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah*);
- Bahwa benar terjadi minus, berdasarkan laporan Tim Pengawas Lapangan yaitu pada bulan ke-3 dan 4 sudah menemukan terjadinya deviasi minus pekerjaan antara 5% (lima persen) sampai 10% (sepuluh persen) dan sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 deviasi minusnya telah mencapai 54% (lima puluh empat persen). Tim Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat beberapa kali telah melakukan teguran baik tertulis maupun teguran lisan melalui rapat. Tim Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat juga telah menyampaikan keterlambatan pekerjaan kepada Kontraktor agar serius mengejar deviasi minus dan juga telah memberikan saran-saran dalam metode pelaksanaan untuk mengejar keteringgalan tersebut, namun Kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai dengan berakhirnya masa kontrak pengawasan yang dilakukan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat tanggal 12 Maret 2019;
- Bahwa sebagai Pengawas Pendamping, Tim Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat tidak ada menyatakan atau menyarankan secara tertulis untuk dilakukan pemutusan kontrak. Namun demikian, pemutusan kontrak itu dapat dipertimbangkan dari evaluasi kegiatan SCM 1, SCM 2 dan SCM 3, apabila kontraktor tidak dapat memenuhi target yang telah direncanakan dalam SCM, maka bisa dilakukan pemutusan kontrak oleh PT. DKB;

Halaman 224 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Pengawas Pendamping, berdasarkan yang telah diinformasikan oleh Tim Pengawas Lapangan, memang ada dilakukan pengambilan sampel Core Drill di lapangan untuk pekerjaan lantai segmen 1, tetapi laporan hasil pengujian mutu beton tersebut tidak disampaikan / dilaporkan ke Tim Pengawas Lapangan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat sampai dengan berakhirnya batas waktu pengawasan yang dilakukan oleh Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat yaitu 13 Maret 2019. Sedangkan pengujian tiang pancang telah dilakukan kalendering, tetapi tidak pernah diserahkan ke Tim Pengawas serta untuk tiang pancang tidak pernah dilakukan tes PDA padahal telah diminta secara tertulis maupun secara lisan dalam kegiatan rapat agar Kontraktor segera melakukan tes PDA;
- Bahwa selaku Pengawas Pendamping, Tim Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat telah membuat laporan pengawasan hasil kemajuan proyek setiap bulan dan sampai pada saat progress pekerjaan mencapai  $\pm 45\%$  (empat puluh lima persen). Namun demikian sampai dengan progress pekerjaan  $\pm 45\%$  (empat puluh lima persen) tersebut pengujian kualitas (mutu) pekerjaan yaitu tes PDA untuk tiang panjang belum dilaksanakan oleh Kontraktor, sedangkan mutu beton lantai segmen 1 dilakukan core drill tapi tidak pernah dilaporkan hasilnya ke Konsultan Pengawas sampai berakhirnya pengawasan;
- Bahwa sebagai Pengawas Pendamping, saksi mengetahui proses untuk memberikan rekomendasi dan pertimbangan perpanjangan waktu atau Addendum Kontrak karena Tim Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat diminta sebagai justifikasi teknis untuk dilakukan Addendum. Pada saat itu, Tim Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat melakukan rapat dengan Pimpinan Fakultas (Dekan) untuk membuat atau merumuskan surat terkait rekomendasi dan pertimbangan perpanjangan waktu dan yang menjadi pertimbangan utama sebagai justifikasi teknis pada saat itu adalah karena faktor cuaca, yaitu terjadinya hujan pada periode pelaksanaan yang mengganggu kegiatan pekerjaan pengecoran. Surat rekomendasi dan pertimbangan perpanjangan waktu yang ditandatangani Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat tersebut dikirim ke PT. DKB Pusat. Namun demikian, sampai berakhirnya periode pengawasan dari Konsultan Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, Saksi tidak mengetahui apakah addendum kontrak tersebut

Halaman 225 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan / dikabulkan atau tidak oleh PT. DKB;

- Bahwa Tim Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat telah memberikan teguran secara tertulis (surat instruksi) dan juga secara lisan dalam beberapa kegiatan rapat terutama untuk melakukan pengujian mutu tiang pancang dan mutu beton. Namun demikian, sebagian besar saran atau teguran Konsultan Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat tidak dilaksanakan oleh kontraktor, antara lain untuk melakukan *Pile Driving Analyzer* (PDA) fungsinya untuk mengetahui daya dukung tiang pancang dan pengujian beton secara periodik untuk sample/kubus beton;
- Bahwa kronologis proses penunjukan Saksi sebagai Perencana Proyek Pembangunan Graving Dok Banjar II PT. Kodja Bahari Banjarmasin (PT. DKB) yaitu :
  - a. Pertama : Awalnya PT. DKB diwakili ALBERT PATARU bertemu dengan Dekan Fakultas Teknik Unlam Dr. YULIAN FIRMANA ARIFIN, S. T. , M. T. sehubungan dengan Rencana Pembangunan Graving Dok Banjar II PT. DKB Banjarmasin. Kemudian dilakukan MoU (Memorandum of Understanding) antara Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat dengan PT. DKB untuk melakukan kerjasama dan salah satunya adalah Bidang Jasa Konsultasi;
  - b. Kedua : Setelah dilakukan MoU antara Fakultas Teknik dengan PT. DKB kemudian dilakukan negosiasi harga sehingga terjadi kesepakatan harga;
  - c. Ketiga : setelah adanya kesepakatan dilanjutkan dengan Pembuatan Kontrak;
  - d. Keempat : Setelah ada Kontrak dan Surat Perintah Kerja (SPK), Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat kemudian membuat atau menerbitkan Surat Tugas yang terdiri dari Ketua Tim dan beberapa tenaga ahli untuk melaksanakan tugas Kegiatan Pekerjaan Perencanaan Graving Dok Banjar II PT. DKB Banjarmasin;
- Bahwa proses perencanaan dilaksanakan untuk pekerjaan Proyek

Halaman 226 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan *Graving Dock* PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero)  
Tahun 2018

Tahap Pendahuluan, yaitu:

- Pertama : *Study eksisting – Topography*
- Kedua : Studi metode pelaksanaan perencanaan.
- Ketiga : Pengumpulan data pendukung, yaitu :
  - Uji penyelidikan tanah
  - Uji *batrimetri*.

Tahap Perencanaan Pembangunan *Graving Dock* PT. DKB Kodja Bahari Banjarmasin:

- Pertama : Analisis Data Lapangan;
  - Kedua : Pembuatan Draft Design;
  - Ketiga : Konsultasi ke PT. DKB Banjarmasin dan 2 (dua) kali ke PT. DKB pusat;
  - Keempat : Persetujuan Desain – RAB / Engineer Estimate;
  - Kelima : Setelah kesepakatan Pagu dan jenis pekerjaan apa saja;
  - Keenam : Pembuatan dokumen spesifikasi teknis, gambar, daftar kuantitas dan engineer estimates (EE);
- Bahwa hasil persetujuan desain adalah:
- Ada perubahan desain dari semula semua *Graving Dock* (*Full Design*) menjadi hanya *Graving Dock 2* dan *Airbags Runways*;
  - Hal ini dikarenakan ada Pagu Dana terbatas yang tersedia sebesar  $\pm$  Rp18.000.000.000,00 (*delapan belas miliar rupiah*);
  - Ada *hardcopy* gambar rencana keseluruhan (*full design*) dan gambar rencana Tahap 1 (*Graving Dock 2* dan *Airbags Runways*) yang disetujui oleh PT. DKB (*hard copy*);
- Bahwa Pekerjaan *Graving Dock* dan Kusen terdiri dari:

1) Pekerjaan *Graving Dock* dan Kusen terdiri dari :

- Divisi Umum

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
DIVISI 1. UMUM					
1	Papan Nama Proyek	unit	1,00	500.000,00	500.000,00
2	Pembongkaran Gudang / Bangunan Lama	ls	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					15.500.000,00

Halaman 227 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Divisi 2. Pekerjaan tanah

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
3.1.(3)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M <sup>3</sup>	18.882,75	49.659,88
3.2.(2a)	Timbunan Porous (Pasir urug)	M <sup>3</sup>	3.619,20	150.100,60
-	Coperdam	Ls	-	100.000.000,00
3.5.(2b)	Geotekstil Separator Kelas 2	M <sup>2</sup>	-	32.017,77
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				1.480.959.200,84

## Divisi 3. Struktur

DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1.(6)	Beton mutu sedang f <sub>c</sub> 25 Mpa	M <sup>3</sup>	2.261,52	2.043.161,32
7.1.(7) a	Beton mutu sedang f <sub>c</sub> 20 MPa (isian pile)	M <sup>3</sup>	-	1.582.370,80
7.1.(7) b	Beton mutu sedang f <sub>c</sub> 20 MPa	M <sup>3</sup>	9,00	1.757.231,20
7.1.(10)	Beton mutu rendah f <sub>c</sub> 10 Mpa	M <sup>3</sup>	263,16	1.545.213,14
7.3.(3)	Baja Tulangan U 32 Ulir	Kg	249.781,71	15.024,99
7.6.(1)	Penyediaan dan Pemasangan Cerucuk Kayu Galam diameter (10-12) cm, p = (8-9) /m	Btg	18.062,00	65.024,29
7.6.(8) c	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 406,4 mm dengan tebal 12,7 mm	M <sup>3</sup>	-	2.460.000,00
7.6.(11) a	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekac Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M <sup>3</sup>	2.695,00	650.000,00
7.6.(12) c	Penyediaan Sheet Pile CCSP W400 A-1000	M <sup>3</sup>	890,00	1.200.000,00
7.6.(14) b	Pemasangan Tiang Pancang Baja Diameter 406,4 mm dgn tebal 12,7 mm	M <sup>3</sup>	-	304.634,89
7.6.(16) b	Pemasangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M <sup>3</sup>	2.695,00	304.634,89
7.7.(1)	Dinding Sumuran Silinder terpasang diameter 2000 mm	M <sup>3</sup>	3,00	7.492.978,59
7.6.(19) c	Pengeboran untuk proteksi dgn bentonit diameter 400 mm	M <sup>3</sup>	30,00	2.672.086,79
-	Penyediaan dan Pemasangan Pipa Baja diameter 22 inch, t = 9,5 mm (Pipa Pembuangan)	m <sup>2</sup>	46,00	2.200.000,00
-	Penyediaan dan Pemasangan Pipa Baja diameter 12 inch, t = 9,5 mm (Pipa Stripping)	m <sup>2</sup>	46,00	1.548.000,00
-	Rumah Pompa sederhana Ukuran 3 x 4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,00	2.500.000,00
7.10.(3) a	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	M <sup>3</sup>	-	1.070.317,42
7.13.(1)	Sandaran (Railing tangga)	M <sup>3</sup>	100,00	213.015,00
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M <sup>3</sup>	138,00	739.262,91
7.20 a	Sambungan Tiang Pancang Baja diameter 406,4 mm, tebal 12,7 mm	bh	-	185.119,07
7.20 b	Sambungan Tiang Pancang Beton Bertulang Precast Uk. 400 mm x 400 mm	bh	355,00	185.119,07
7.6.(18) c	Pemasangan Sheet Pile CCSP W 400 A-1000	M <sup>3</sup>	890,00	281.331,33
8.04(2)	Pabrikasi dan Pemasangan Baja Bangunan tegangan leleh 28 kg/mm <sup>2</sup>	kg	-	21.486,67
-	Boulder kapasitas 30 ton, dgn pondasi beton bertulang ukuran 3 x 3 x 2 m <sup>3</sup>	unit	-	68.175.716,82
-	Boulder kapasitas 7,5 ton, dgn Pondasi beton bertulang ukuran 1,5x1,5 x 2 m <sup>3</sup>	unit	8,00	24.500.000,00
-	Penyediaan dan Pemasangan Karet Pender BSC, type V, FV 002-1-3	unit	-	2.500.000,00
-	Penyediaan stop Block Beton bertulang Ukuran 80 x 80 x 80 cm 3	unit	50,00	2.500.000,00
-	Penyediaan dan Pemasangan Karet Pintu	unit	-	200.000.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				14.677.292.640,43

## 2) Perpanjangan Rampway (6x61m)

### Divisi 1. Pekerjaan Tanah

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
3.1.(3)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M <sup>3</sup>	-	49.659,88
3.2.(2a)	Timbunan Porous (Pasir urug)	M <sup>3</sup>	165,00	150.100,60
-	Coperdam	Ls	1,00	100.000.000,00
3.5.(2b)	Geotekstil Separator Kelas 2	M <sup>2</sup>	1.050,00	32.017,77
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				158.385.257,52





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Divisi 2. Struktur

DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1 (6)	Beton mutu sedang fc25 Mpa	M <sup>3</sup>	82,50	2.043.161,32
7.1 (7) a	Beton mutu sedang fc20 MPa (isian pile)	M <sup>3</sup>	-	1.582.370,80
7.1 (7) b	Beton mutu sedang fc20 MPa	M <sup>3</sup>	-	1.757.231,20
7.1 (10)	Beton mutu rendah fc10 Mpa	M <sup>3</sup>	16,50	1.545.213,14
7.3 (3)	Baja Tulangan U 32 Ulir	Kg	9.091,50	15.024,99
7.6 (1)	Penyediaan dan Pemasangan Cerucuk Kayu Galam diameter (10-12) cm, p = (8-9) m	Btg	5.130,00	65.024,29
7.6 (8) c	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 406,4 mm dengan tebal 12,7 mm	M <sup>1</sup>	-	2.460.000,00
7.6 (11) a	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M <sup>1</sup>	-	650.000,00
7.6 (12) c	Penyediaan Sheet Pile CCSP W400 A-1000	M <sup>1</sup>	-	1.200.000,00
7.6 (14) b	Pemasangan Tiang Pancang Baja Diameter 406,4 mm dgn tebal 12,7 mm	M <sup>1</sup>	-	304.834,89
7.6 (16) b	Pemasangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M <sup>1</sup>	-	304.834,89
7.7 (1)	Dinding Sumuran Silinder terpasang diameter 2000 mm	M <sup>1</sup>	-	7.492.978,59
7.6(19)c	Pengeboran untuk proteksi dgn bentonit, diameter 400 mm	M <sup>1</sup>	-	2.672.086,79
-	Penyediaan dan Pemasangan Pipa Baja diameter 22 inch, t = 9,5 mm (Pipa Pembuangan)	m <sup>1</sup>	-	2.200.000,00
-	Penyediaan dan Pemasangan Pipa Baja diameter 12 inch, t = 9,5 mm (Pipa Stripping)	m <sup>1</sup>	-	1.548.000,00
-	Rumah Pompa sederhana Ukuran 3 x 4 m <sup>2</sup>	m2	-	2.500.000,00
7.10 (3) a	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	M3	72,00	1.070.317,42
7.13 (1)	Sandaran (Railing tangga)	M <sup>1</sup>	-	213.015,00
7.15 (2)	Pembongkaran Beton	M3	-	739.262,91
7.20 a	Sambungan Tiang Pancang Baja diameter 406,4 mm, tebal 12,7 mm	bh	-	185.119,07
7.20 b	Sambungan Tiang Pancang Beton Bertulang Precast Uk. 400 mm x 400 mm	bh	-	185.119,07
7.6(18) c	Pemasangan Sheet Pile CCSP W 400 A-1000	M <sup>1</sup>	-	281.331,33
8.04(2)	Pabrikasi dan Pemasangan Baja Bangunan tegangan leleh 28 kg/mm <sup>2</sup>	kg	-	21.486,67
-	Boulder kapasitas 30 ton, dgn pondasi beton bertulang ukuran 3 x 3 x 2 m <sup>3</sup>	unit	-	68.175.716,82
-	Boulder kapasitas 7,5 ton, dgn Pondasi beton bertulang ukuran 1,5x1,5 x 2 m <sup>3</sup>	unit	-	24.500.000,00
-	Penyediaan dan Pemasangan Karet Fender BSC, type V, FV 002-1-3	unit	-	2.500.000,00
-	Penyediaan stop Block Beton bertulang Ukuran 80 x 80 X 80 cm 3	unit	-	2.500.000,00
-	Penyediaan dan Pemasangan Karet Pintu	unit	-	200.000.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				741.294.002,75

## 3) Pekerjaan Pelebaran rampway (5x150m)

## Divisi 1. Pekerjaan Tanah

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
3.1 (3)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M <sup>3</sup>	375,00	49.659,88
3.2 (2a)	Timbunan Porous (Pasir urug)	M <sup>3</sup>	-	150.100,60
-	Coperdam	Ls	-	100.000.000,00
3.5 (2b)	Geotekstil Separator Kelas 2	M <sup>2</sup>	-	32.017,77
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				18.622.455,00

## Divisi 2. Struktur

DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1 (6)	Beton mutu sedang fc25 Mpa	M <sup>3</sup>	225,00	2.043.161,32
7.1 (7) a	Beton mutu sedang fc20 MPa (isian pile)	M <sup>3</sup>	-	1.582.370,80
7.1 (7) b	Beton mutu sedang fc20 MPa	M <sup>3</sup>	-	1.757.231,20
7.1 (10)	Beton mutu rendah fc10 Mpa	M <sup>3</sup>	37,50	1.545.213,14
7.3 (3)	Baja Tulangan U 32 Ulir	Kg	24.795,00	15.024,99
7.6 (1)	Penyediaan dan Pemasangan Cerucuk Kayu Galam diameter (10-12) cm, p = (8-9) m	Btg	9.018,00	65.024,29
7.6 (8) c	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 406,4 mm dengan tebal 12,7 mm	M <sup>1</sup>	-	2.460.000,00
7.6 (11) a	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M <sup>1</sup>	-	650.000,00
7.6 (12) c	Penyediaan Sheet Pile CCSP W400 A-1000	M <sup>1</sup>	-	1.200.000,00
7.6 (14) b	Pemasangan Tiang Pancang Baja Diameter 406,4 mm dgn tebal 12,7 mm	M <sup>1</sup>	-	304.834,89
7.6 (16) b	Pemasangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M <sup>1</sup>	-	304.834,89
7.7 (1)	Dinding Sumuran Silinder terpasang diameter 2000 mm	M <sup>1</sup>	-	7.492.978,59
7.6(19)c	Pengeboran untuk proteksi dgn bentonit, diameter 400 mm	M <sup>1</sup>	-	2.672.086,79
-	Penyediaan dan Pemasangan Pipa Baja diameter 22 inch, t = 9,5 mm (Pipa Pembuangan)	m <sup>1</sup>	-	2.200.000,00
-	Penyediaan dan Pemasangan Pipa Baja diameter 12 inch, t = 9,5 mm (Pipa Stripping)	m <sup>1</sup>	-	1.548.000,00
-	Rumah Pompa sederhana Ukuran 3 x 4 m <sup>2</sup>	m2	-	2.500.000,00
7.10 (3) a	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	M3	-	1.070.317,42
7.13 (1)	Sandaran (Railing tangga)	M <sup>1</sup>	-	213.015,00
7.15 (2)	Pembongkaran Beton	M3	-	739.262,91
7.20 a	Sambungan Tiang Pancang Baja diameter 406,4 mm, tebal 12,7 mm	bh	-	185.119,07
7.20 b	Sambungan Tiang Pancang Beton Bertulang Precast Uk. 400 mm x 400 mm	bh	-	185.119,07
7.6(18) c	Pemasangan Sheet Pile CCSP W 400 A-1000	M <sup>1</sup>	-	281.331,33
8.04(2)	Pabrikasi dan Pemasangan Baja Bangunan tegangan leleh 28 kg/mm <sup>2</sup>	kg	-	21.486,67
-	Boulder kapasitas 30 ton, dgn pondasi beton bertulang ukuran 3 x 3 x 2 m <sup>3</sup>	unit	1,00	68.175.716,82
-	Boulder kapasitas 7,5 ton, dgn Pondasi beton bertulang ukuran 1,5x1,5 x 2 m <sup>3</sup>	unit	-	24.500.000,00
-	Penyediaan dan Pemasangan Karet Fender BSC, type V, FV 002-1-3	unit	-	2.500.000,00
-	Penyediaan stop Block Beton bertulang Ukuran 80 x 80 X 80 cm 3	unit	-	2.500.000,00
-	Penyediaan dan Pemasangan Karet Pintu	unit	-	200.000.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				1.544.766.223,86



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait apakah ada (terjadi) perubahan BOQ dari EE ke HPS, karena sepengetahuan saksi dalam kegiatan perencanaan hanya sampai pada Engineering Estimates (EE), sedangkan HPS dibuat oleh panitia pengadaan PT. DKB;
- Bahwa Sebagai anggota tim perencanaan, konsultan perencanaan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat hanya sampai pada memberikan dokumen yang diminta berupa spesifikasi teknis, gambar, daftar kuantitas dan engineering estimates (EE) dan tidak terlibat dalam penyusunan dokumen untuk lelang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mempunyai kewenangan untuk menandatangani atau mengesahkan laporan prestasi fisik pekerjaan adalah Kontraktor Pelaksana, *Team Leader (Site Engineer* atau SE) dari Konsultan Pengawas; dan PPTK atau PPK dari pihak DKB;
- Bahwa sebagai Pengawas Pendamping, Saksi tidak mengetahui kalau yang menandatangani laporan pekerjaan fisik yang akan dijadikan dasar pembayaran adalah Sdr. Ridwan Panti (*Chief Inspector*);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, karena sepengetahuan saksi yang memiliki kewenangan untuk menyetujui laporan prestasi fisik pekerjaan yang dijadikan dasar pembayaran adalah Konsultan Pengawas Lapangan yaitu *Team Leader (Site Engineer / SE)*;
- Bahwa sebagai Konsultan Pendamping, saksi tidak mengetahui proses tersebut;
- Bahwa pembayaran untuk kegiatan konsultan pengawasan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat belum dilakukan (belum dibayarkan) oleh DKB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jumlah tiang pancang ada 77 (tujuh puluh tujuh) buah, kedalaman pemancangan berkisar  $\pm 32$  (tiga puluh dua) sampai dengan 33m (tiga puluh tiga meter);
- Bahwa berdasarkan perhitungan dari Tim Pengawas, dapat saksi jelaskan:

a. Untuk pencairan pertama merupakan pembayaran material on site berupa:

- Pengadaan galam volume 4.117 (empat ribu seratus tujuh belas) batang;
- Pengadaan tiang pancang 40 x 40 Cm volume 2.695 (dua ribu enam ratus sembilan puluh lima) M<sup>3</sup>;
- Penyediaan CCSP volume 890 (delapan ratus sembilan

Halaman 230 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



puluh) M<sup>1</sup>;

- Pengadaan Baja Tulangan U. 32 (Ulir) volume 57.615 kg (lima puluh tujuh ribu enam ratus lima belas kilogram).

b. Pekerjaan yang terlaksana berupa :

- Papan nama proyek;
- Galian Struktur 2.502,5 M<sup>3</sup> (dua ribu lima ratus dua koma lima meter kubik);
- Pemancangan tiang pancang 40 x 40 Cm terpasang 2.568 (dua ribu lima ratus enam puluh delapan) M<sup>1</sup>;
- Sambungan Tiang Pancang 40 x 40 Cm sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) buah;
- Untuk pencairan kedua merupakan pembayaran:
  - Pelebaran Rampway (5 x 150 M) terpasang panjang 55m (lima puluh lima meter);
    - Pekerjaan tanah
      - Galian struktur volume  $\pm 82,5 \text{ M}^3$  (delapan puluh dua koma lima meter kubik) pembayaran sebesar Rp33.000,00 x 82,5 M<sup>3</sup> = Rp2.722.500,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
    - Struktur
      - Beton Fc 25 Mpa = 82,5 M<sup>3</sup> (delapan puluh dua koma lima meter kubik) pembayaran sebesar Rp1.795.000,00 x 82,5 M<sup>3</sup> = Rp148.087.500,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
      - Beton Fc 10 Mpa = 27,5 M<sup>3</sup> (dua puluh tujuh koma lima meter kubik) (lantai kerja) pembayaran sebesar Rp1.440.000,00 x 27,5m<sup>3</sup> = Rp39.600.000,00 (tiga puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
      - Baja tulangan U32 = 9.593,55 Kg (sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma lima lima kilogram) pembayaran sebesar Rp15.700,00 x 9.593,55 = Rp. 150. 618. 735 (seratus lima puluh juta enam ratus delapan

Halaman 231 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



*belas ributujuh ratus tiga puluh lima rupiah);*

- Kayu galam = 3.111 batang pembayaran sebesar Rp66.192,00 x 3.111 = Rp205.923.312,00 (*dua ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah*);

Total pembayaran untuk pekerjaan Pelebaran Rampway (5 x 55 x 0,3 M) Rp546.952.047,00. (*lima ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah*);

- Bahwa dari informasi Tim Pengawas Lapangan, sudah dikerjakan untuk pelebaran rampway yaitu lebar 5m (lima meter); panjang 55m (lima puluh lima meter) dan tebal 0,3m = 82,5m<sup>3</sup> (delapan puluh dua koma lima meter kubik) atau 36,67% (tiga puluh enam koma enam puluh persen);
- Bahwa sampai periode pengawasan yang dilakukan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat berakhir, Tim Pengawas Lapangan dan Pengawas Pendamping tidak pernah diberikan salinan Kontrak Pekerjaan;
- Bahwa konsultan pendamping tidak ada dalam struktur tim pengawasan, namun karena Dekan menugaskan untuk menjadi pendamping maka Saksi kerjakan, namun tidak terlibat langsung di lapangan;
- Bahwa tugas pengawas pendamping adalah sebagai jembatan antara tim pengawas lapangan dengan Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat;
- Bahwa Saksi pernah menghadiri rapat-rapat pengawasan antara PT DOK dengan Pengawas Universitas Lambung Mangkurat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sdr. Albertus Pattaru menghadiri rapat pertama pada saat mau dimulai pekerjaan;
- Bahwa yang membuat laporan progres fisik pengawasan adalah sdr. Ridwan Panti;
- Bahwa dalam rapat-rapat pertemuan dibicarakan terkait lokasi pekerjaan yang berdekatan dengan aktifitas pekerjaan pihak PT Dok dan Perkapalan yang mengganggu pekerjaan konstruksi yang dikeluarkan oleh kontraktor, kondisi cuaca pada akhir tahun yang cukup tinggi sehingga kegiatan konstruksi tergantung, pada saat pengecoran

*Halaman 232 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai dipenuhi lumpur;

- Bahwa Saksi pernah melihat pekerjaan struktur pemancangan tiang pancang dan persiapan pengecoran lantai;
- Bahwa pihak kontraktor yang Saksi kenal adalah sdr. John dan Paul yang Saksi kenal sebagai perwakilan dari kontraktor, tapi Saksi tidak tahu sebagai apa;
- Bahwa Saksi mengetahui dibuat kalendering atas pekerjaan pemasangan tiang pancang;
- Bahwa benar dalam rapat-rapat ada rekomendasi dari pengawas kepada kontraktor untuk dilakukan test PDA;
- Bahwa test PDA belum dilaksanakan;
- Bahwa benar ada surat dari pengawas kepada PT Lidys untuk dilakukan test PDA;
- Bahwa laporan mingguan dan bulanan tidak ada dilaporkan kepada Dekan;
- Bahwa laporan mingguan dan bulanan dibuat oleh tim lapangan;
- Bahwa benar yang mengirim laporan mingguan dan bulanan Saksi yang mengirim langsung kepada sdr. Irianto PT DKB Jakarta;
- Bahwa dalam laporan mingguan dan bulanan tidak ada dimasukkan mengenai kendala-kendala di lapangan;
- Bahwa hasil dari perencanaan adalah gambar, RAB, dan spesifikasi teknis yang dibuat oleh Markawie;
- Bahwa benar ada rapat di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2018, mengenai prestasi konsultan perencanaan yang dihadiri oleh Markawie, Gunawan, saksi dan Ridwan Panti, dan dari DKB yang Saksi ingat ada Sdr. Direktur Utama PT DKB;
- Bahwa dalam rapat di presentasikan hasil perencanaan yang dibuat oleh Universitas Lambung Mangkurat;
- Bahwa benar untuk tiang pancang sudah dilakukan kalendering dan kalendering tersebut termasuk uji mutu terhadap tiang pancang;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Markawie untuk progres fisik pembayaran termin pertama sudah memenuhi syarat volume dan kualitas mutu pekerjaan;
- Bahwa benar laporan mingguan dan laporan bulanan tidak pernah dilaporkan kepada Dekan;
- Bahwa benar yang bertanda tangan dalam kontrak untuk melakukan pengawasan adalah Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung

Halaman 233 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mangkurat;

- Bahwa pengawas tidak ada melaporkan mengenai masalah yang timbul di lapangan kepada Dekan;
- Bahwa perbaikan laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat oleh Tim Pengawas tidak ada dikirim ke pihak PT DKB Pusat di Jakarta;
- Bahwa sebagai anggota Pengawas Pendamping dari Universitas Lambung Mangkurat bertugas hanya menjembatani atau menyampaikan laporan perkembangan pengawasan di lapangan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat termasuk membantu Tim Pengawas Bapak Ir. MARKAWIE dalam melakukan pengawasan atas perkembangan progres fisik di lapangan dan sewaktu-waktu mengikuti Show Case Meeting (SCM) di kantor PT. Dok Kodja Bahari (Persero) Banjarmasin yang di hadiri Pejabat PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yaitu HERIBERTUS beserta MUH. SALEH selaku Kuasa Direktur PT. Lidy's Artha Borneo;
- Bahwa aktivitas yang dilakukan Tim Pengawas Universitas Lambung Mangkurat adalah melakukan kegiatan di lapangan yang berhubungan dengan kualitas mutu pekerjaan dan kuantitas kemajuan yang kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan mingguan dan laporan bulanan;
- Bahwa dalam Kegiatan Pengawasan di Lapangan Saksi lebih banyak mendapat informasi dari Tim Pengawas Lapangan dan dari hasil rapat SCM yang saksi ikuti, demikian juga dengan proses pemancangan tiang pancang sudah selesai dilakukan oleh Sub Kontarktor, namun untuk hasil kalendering (Pencatatan) belum diserahkan oleh kontraktor kepada Tim Konsultan Pengawas termasuk Tes Pile Driving Analyzer (PDA);
- Bahwa dalam kegiatannya sebagai Anggota Tim Perencana Universitas Lambung Mangkurat salah satu produknya adalah membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Graving Dock di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Banjarmasin dan membuat Engineering Estimate (EE) kegiatan-kegiatan apa saja yang harus di kerjakan;
- Bahwa dalam Repitulasi Engineering Estimate tersebut di muat masing-masing rincian atas jenis-jenis pekerjaan Graving Dock yang meliputi pekerjaan Pelebaran Rampway, Perpanjangan Rampway yang di rinci terdiri dari: Untuk kegiatan Pelebaran Rampway (5x150 meter) meliputi;

Halaman 234 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Divisi 1 Umum;
2. Divisi 2 Pekerjaan Tanah;
3. Divisi 3 Struktur, sedangkan untuk pekerjaan Perpanjangan Rampway ( 6x61 meter ) terdiri dari Divisi Umum;
4. Divisi Pekerjaan Tanah dan
5. Divisi Struktur;

Berikut dengan rincian estimasi biaya pada masing-masing jenis pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar dari Pak Markawie dan Tim Pengawas lainnya termasuk juga dari beberapa kali kehadiran dalam rapat SCM, pekerjaan pengecoran lantai sekmen 1 telah dilakukan pengambilan sample Core Drill namun hasil pengujian mutu beton tersebut tidak disampaikan kepada Konsultan Pengawas Universitas Lambung Mangkurat. Demikian pula dengan kegiatan pemancangan Tiang Pancang walaupun telah dilakukan Kalendering namun untuk Tiang Pancang tersebut tidak dilakukan Tes PDA walaupun oleh Tim Konsultan Pengawas telah di peringatkan kepada kontraktor berulang kali;
- Bahwa Saksi mengetahui Tim Konsultan Pengawas Universitas Lambung Mangkurat telah membuat Laporan Pengawasan Bulanan sampai dengan periode bulan Januari 2019 yang menyatakan progres fisik pekerjaan telah mencapai sekitar 45% (empat puluh lima persen);
- Bahwa menjelang berakhirnya masa Kontrak Tim Pengawasan Universitas Lambung Mangkurat, pihak PT. DKB (Persero) meminta agar Tim Pengawas Universitas Lambung Mangkurat dapat memberikan rekomendasi, Justifikasi Tehnis sehubungan dengan rencana diadakannya Addendum, kemudian setelah dilakukan rapat dengan Pimpinan, Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian Permohonan Rekomendasi Addendum tersebut disetujui untuk diperpanjang masa kerjanya selama 90 (Sembilan puluh) hari Kalender dengan pertimbangan adanya kendala diluar kemampuan Kontraktor yaitu gangguan cuaca akibat terjadinya curah hujan diatas normal yang mempengaruhi antara lain kegiatan pekerjaan pengecoran lantai, termasuk juga dengan gangguan dari samping karena adanya aktivitas dari Dok I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah berakhirnya waktu masa kontrak pengawasan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat dengan

Halaman 235 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) pada bulan April 2019 (Masa Kontrak Pengawasan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kerja) pihak fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat mengajukan tagihan pembayaran untuk kegiatan sebagai Konsultan Pengawas kepada PT. DKB (Persero), atas tagihan tersebut PPK (Suharyono bin Suparto Harsoyo) meminta agar dilakukan penyempurnaan Laporan Bulanan Pengawasan dengan memuat kendala-kendala, problem yang terjadi dilapangan dalam bulan yang bersangkutan;

- Bahwa atas permintaan Saudara SUHARYONO Bin SUPARTO HARSOYO selaku PPK tersebut, kemudian Konsultan Pengawas Universitas Lambung Mangkurat membuat Laporan Bulanan yang baru materinya berbeda dengan Laporan Bulanan yang telah di kirim sebelumnya kepada pihak PT. DKB (Persero). Namun, Laporan Bulanan Perubahan tersebut tidak dikirim ke pihak PT. DKB (Persero), melainkan pada saat dilakukan penyidikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Banjarmasin dokumen Laporan Bulanan Perubahan tersebut telah diserahkan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Banjarmasin untuk disita sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Konsultan Pengawas Universitas Lambung Mangkurat telah diminta beberapa kali untuk memberikan Surat atau Memo secara tertulis baik berupa teguran atau saran maupun status kritikal atas kondisi di lapangan terkait Pelaksanaan Konstruksi Kepada Kontraktor maupun PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) namun tidak pernah ditemui kecuali hanya dengan Teguran secara lisan semata;
- Bahwa Laporan Progres Konsultan yang diperbaiki tersebut dibuat setelah terjadinya proses pembayaran kepada kontraktor Tahap I dan Tahap II dilaksanakan yaitu pada saat setelah proses penagihan Jasa Konsultan Pengawasan Universitas Lambung Mangkurat berakhir pada bulan April 2019;
- Bahwa perbaikan laporan tersebut tidak diserahkan ke PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) sesuai permintaan, namun justru diberikan kepada Jaksa untuk disita dalam perkara ini . Hal itu menyebabkan kan terjadinya perbedaan data khususnya ada justifikaasi saran dan teguran termasuk catatan status kritikal kondisi yang ada pada Jaksa namun tidak ada di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) sebagai pihak yang meminta bekerja sesuai SPK karena

Halaman 236 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diserahkan kepada PT. DKB (Persero);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

15. Saksi **JOHN ERNST LANDE Anak dari JEDRIK LANDE (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa Saksi membenarkan isi berita acara pemeriksaan saksi dalam berkas perkara terdakwa ALBERTUS PATARRU Anak Dari (Alm) LUTHER LOMO PATARRU dan menandatangani serta tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti, yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin yang dilaksanakan oleh PT. Lidy's Artha Borneo Tahun 2018 yang melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa terkait hubungan saksi dalam Pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin yang dilaksanakan oleh PT. Lidy's Artha Borneo Tahun 2018 sebagai berikut :

Awalnya Saksi bertemu dengan sdr. Muhamad Saleh di Mall FX Sudirman Jakarta tahun 2018 dimana menurut Muh. Saleh mendapat rekomendasi dari Sdr. Ari Wibowo (teman SMA Saksi) pada saat itu Muhamad Saleh menawarkan pekerjaan untuk melaksanakan pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin, pada saat itu Muh. Saleh tidak menanyakan Sertifikat Keahlian Saksi, kemudian setelah Saksi mulai bekerja dalam Pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin yang dilaksanakan oleh PT. Lidy's Artha Borneo

Halaman 237 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2018, Saksi pernah ditanya Muh Saleh tentang Sertifikat Keahlian yang Saksi miliki, dan Saksi jawab Sertifikat Keahlian (SKA) yang Saksi miliki adalah Sertifikat Keahlian (SKA) dibidang Sumber Daya Air dalam proses pengurusan di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Kepulauan Riau, dan Sertifikat Keahlian (SKA) saksi dibidang Sumber Daya Air baru diterbitkan tanggal 29 Nopember 2018.

Saksi memulai pekerjaan sebagai Kepala Pelaksana Proyek pertengahan bulan Agustus 2018 dengan mengadakan rapat dengan internal PT. Lidy's Artha Borneo dan melakukan persiapan pelaksanaan proyek;

- Bahwa tidak mempunyai kontrak kerja dan Saksi sampai saat ini tidak pernah menerima surat apapun terkait status Saksi sebagai ahli di PT. Lidy's Artha Borneo;
- Bahwa Saksi tidak termasuk dalam struktur kepengurusan di perusahaan PT. Lidy's Artha Borneo tersebut baik sebagai pengurus maupun tenaga ahli;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi di dalam pekerjaan Pembangunan Graving Dock atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin yang dilaksanakan oleh PT. Lidy's Artha Borneo Tahun 2018:
  1. Mengarahkan pekerjaan sesuai gambar kerja kepada pelaksana pekerjaan al tukang, bagian logistis, staf tehnik ;
  2. Mengikuti rapat dengan konsultan pengawas dan penyedia/pihak DKB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa ahli dari PT. Lidy's Artha Borneo, sepengetahuan Saksi tidak ada ahli selain Saksi yang di libatkan PT. Lidy's Artha Borneo;
- Bahwa dapat saksi jelaskan:

Metode pelaksanaan dalam pekerjaan Pembangunan Graving Dock atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin sejak saksi sebagai pelaksana dimulai dengan Pekerjaan Persiapan yaitu pengukuran dan pemasangan Bouwplank, dilanjutkan dengan pembongkaran bangunan lama, kemudian dilakukan Pekerjaan Tanah yaitu:

  1. Galian struktur dengan kedalaman 0 (nol) sampai 2 (dua) M (meter);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Coferdam;
3. Timbunan Parous ( Pasir Urug).

Pekerjaan struktur berupa:

1. Pembongkaran Beton;
2. Pekerjaan Cerecuk Kayu Galam;
3. Pekerjaan Tiang Pancang Beton pratekan Pracetak ukuran 400 X 400 mm;
4. Pemancangan Tiang bertulang Pracetak ukuran 400 X 400;
5. Pekerjaan Sheet File CCSP W400 A-100 yaitu : Pemancangan Sheet pile File CCSP W400 A-100;
6. Pekerjaan Beton : Lantai Kerja , Lantai Cor sekitar 30 X 40 Meter dan Dinding sekitar 2 X 50 meter;

Pekerjaan pemasangan tiang pancang dilaksanakan oleh perusahaan yang disewa oleh Muh Saleh namanya saksi lupa tetapi saksi mengetahui nama manajer adalah sdr. Faisal, pemancangan tiang pancang dilakukan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) titik yaitu :

- Panjang 35 (tiga puluh lima) meter sebanyak 30 (tiga puluh) titik;
- Panjang 33 (tiga puluh tiga) meter sebanyak 36 (tiga puluh enam) titik;
- Panjang 30 (tiga puluh) meter sebanyak 11 (sebelas) titik;

Sedangkan bahan material tiang pancang adalah sebagai berikut :

DOK 2: Ukuran 40 X40 Cm.

1. Panjang 6 (enam) Meter ( Bottom) sebanyak 66 (enam puluh enam) batang;
2. Panjang 10 (sepuluh) Meter (Bottom) sebanyak 11 (sebelas) batang;
3. Panjang 10 (sepuluh) Meter (middle) sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang;
4. Panjang 10 (sepuluh) Meter ( Upper) sebanyak 11 (sebelas) batang;
5. Panjang 9 meter ( Middle) sebanyak 72 (tujuh puluh dua) batang;
6. Panjang 9 meter (upper) sebanyak 66 (enam puluh enam) batang.

BOULDER ( belum dipancang ) ukuran 40 X 40 Cm

Halaman 239 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Panjang 10 (sepuluh) meter (bootom) sebanyak 4 (empat) batang;
- Panjang 10 (sepuluh) meter (upper) sebanyak 4 (empat) batang;

Total seluruhnya adalah sebesar 305 (tiga ratus lima) batang.

Sedangkan formasi tiang pancang:

- Kedalaman 35 (tiga puluh lima) meter sebanyak 30 (tiga puluh) titik ( formasi panjang 6-10-10-9);
- Kedalaman 33 (tiga puluh tiga) Meter sebanyak 36 (tiga puluh enam) titik (formasi panjang 6-9-9-9 );
- Kedalaman 30 (tiga puluh) meter sebanyak 11 (sebelas) titik ( formasi panjang 10-10-10);

Pelaksanaan dilakukan pencatatan/ kalendering yang dibuat oleh staf kontraktor Muh Saleh dan pihak perusahaan pemancang, namun tidak dilengkapi/dibuat Berita Acara Pengambilan Data Kalender dan Berita Acara Pelaksanaan Pemancangan/Kalendering tidak dibuat juga;

- Bahwa tidak dilakukan test PDA terhadap pekerjaan pemancangan tiang pancang, seingat Saksi Konsultan Pengawas ada mengajurkan dilakukan test PDA kepada Kontraktor namun karena tidak ada anggaran. Test PDA berfungsi untuk mengukur daya dukung tiang pancang terhadap beban dan mengetahui ada atau tidaknya tiang pancang yang patah;
- Bahwa menurut pengamatan Saksi pekerjaan pemasangan tiang pancang oleh perusahaan pemancang tiang adalah pekerjaan yang di Sub. kontrakan oleh PT. Lidy's Arta Borneo;
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam pemancangan tiang pancang di lokasi pembangunan Graving Dok Banjar 2 berupa 1 (unit) cawler crain, 1 (satu) unit Diesel Hammer DD 45, 1 (satu ) unit genset, dan plat baja; 1 (satu) set crew berjumlah lebih kurang 5 (lima ) orang;

Pekerjaan pemancangan tiang pancang dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan, yakni bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018;

Untuk tenaga ahli dari PT. Lidy's Arta Borneo adalah, Saksi sendiri bersama Pelaksana: Sdr. Midan dan Bagian Logistik : Sdr. Rusli;

Halaman 240 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



Sedangkan dari PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari adalah tidak ada mengawasi lapangan hanya Monitoring saja;

- Bahwa pekerjaan struktur yang Saksi laksanakan setelah pemancangan selesai dilakukan adalah penggalian tanah dan pembuatan lantai kerja dilanjutkan pemancangan galam adalah: Pekerjaan lantai kerja seluas 40 meter x 50 meter dengan kekuatan beton sebesar K 125 (mutu beton) =  $F_c 10 \text{ " mpa}$ ;

Dilanjutkan pembesian dan pencoran dengan kekuatan beton sebesar K 300, ada yang yang tidak sesuai dengan mutu yang diharapkan karena kondisi lapangan yaitu pada persiapan pengecoran beton terjadi hujan deras sehingga air hujan dan lumpur memenuhi area pengecoran, dan sangat sulit untuk dibersihkan sementara pesanan ready mix sudah disorder dan tidak mungkin dibatalkan sehingga pengecoran beton tetap dilakukan. Hal ini menyebabkan mutu beton tidak sesuai yang diharapkan

- Bahwa dapat Saksi jelaskan:

Pekerjaan Pembangunan Graving Dock atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin yang dilaksanakan oleh PT. Lidy's Artha Borneo Tahun 2018 tidak sesuai dengan jadwal yang disebabkan karena factor cuaca dengan intensitas curah hujan tinggi mengakibatkan longsoran dinding setelah galian. Hal ini berakibat progress pekerjaan tidak sesuai dengan secdule atau jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang diharapkan dan mengalami keterlambatan sebagai berikut:

1. Nopember 2018 (minggu ke 16) deviasi minus sebesar 16% (enam belas persen);
2. Desember 2018 (Minggu ke-18) deviasi minus sebesar 8% (delapan persen);
3. Januari 2019 (minggu ke-22 ) deviasi minus sebesar 26% (dua puluh enam persen);
4. Februari 2019 (minggu ke-25 ) deviasi minus sebesar 41,69% (empat puluh satu koma enam sembilan persen);
5. Maret 2019 (Minggu ke-29) deviasi minus sebesar 54,31% (lima puluh empat koma tiga satu persen);
6. 12 Maret 2019 (Minggu ke-31) deviasi minus sebesar 53,17% (lima puluh tiga koma satu tujuh persen);

Halaman 241 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



7. April-Mei 2019 deviasi minus (tidak ada karena ada revisi secdule);

- Bahwa ada teguran Konsultan terkait pekerjaan mengalami keterlambatan atau deviasi minus yaitu agar kontraktor menambah alat dan tenaga kerja serta mengusulkan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan. Terkait rapat *Show Case Meeting* (SCM) seingat saksi pernah menghadiri sekali, pembahasan rencana kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan dengan menambah tenaga kerja dan alat berat. Direkomendasi agar pihak kontraktor melakukan metode baru mempercepat pekerjaan dan pihak PPK meminta kepada pelaksana agar serius menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan berakhir kontrak tanggal 12 Maret 2019, dan Saksi pada bulan Mei 2019 mengundurkan diri sebagai Tenaga Ahli dari Pihak Muh. Saleh selaku Kuasa Direktur PT. Lidy's Artha Borneo dan diterima oleh Muh Saleh pengunduran diri Saksi sebagai pekerja atau Ahli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada bagian bangunan yang ambruk setelah diberitahu oleh Muh Saleh pada bagian dinding antara dok 1 dan dok II ambruk. Penyebabnya menurut hemat Saksi karena tekanan tanah dan dorongan air dari Dok I;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Albertus Patarru Anak dari (Alm) Luther Lomo Patarru, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah Saksi membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Saksi yang dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, maka Saksi masih tetap pada keterangan sebagaimana termuat atau yang Saksi terangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 tersebut, namun pada angka 4 BAP, jawaban Saksi ada perubahan atau koreksi;
- Bahwa pada BAP Saksi tanggal 22 Februari 2021 pada angka 4, saksi rubah keterangan saksi sebagai berikut:
  - a. Saksi memulai pekerjaan sebagai Pelaksana Proyek pertengahan bulan Agustus 2018 dengan mengadakan rapat dengan internal PT. Lidy's Artha Borneo dan melakukan persiapan pelaksanaan proyek;
  - b. Posisi saksi sebenarnya tidak ada kontrak kerja dengan PT. Lidy's Artha Borneo, atau pegawai lepas dan hanya bekerja

Halaman 242 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Muhamad Saleh dalam pekerjaan pembangunan graving dock tahun 2018;

- Bahwa tidak dilakukan test PDA oleh Kontraktor atau Muh. Saleh, pada saat itu Saksi sudah melaporkan kepada Muhamad Saleh tentang test PDA, namun Muhamad Saleh mengatakan tidak ada anggaran untuk test PDA sehingga test PDA tidak dilaksanakan dalam pekerjaan pembangunan graving dock;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Muhamad Saleh adalah Kuasa Direktur PT. Lidy's Artha Borneo, tetapi Saksi tidak mengetahui posisi Muhamad Saleh di dalam kepengurusan atau struktur organisasi PT. Lidy's Artha Borneo.  
Dalam pelaksanaan pekerjaan PT. Lidy's Artha Borneo tidak pernah memberikan dukungan alat berat maupun tenaga kerja atau buruh dan dapat saksi pastikan seluruh pelaksanaan pekerjaan dikerjakan sendiri oleh Muhamad Saleh;
- Bahwa Saksi diminta oleh Muh. Saleh untuk bekerja bukan sebagai ahli;
- Bahwa pekerjaan yang Saksi kerjakan adalah pekerjaan renovasi graving dok Banjarmasin yang dilakukan pelebaran dan pendalaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alokasi anggarannya;
- Bahwa selain Saksi, pihak PT Lidys ada bagian logistic sdr. Rusli, dan tukang-tukang;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan saksi menggunakan gambar kerja dan volume pekerjaan yang diberikan oleh sdr. Saleh;
- Bahwa dari pihak PT Dok yang Saksi kenal adalah sdr. Heribertus dan beberapa orang yang Saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sdr. Albertus Pattaru pada peresmian awal proyek;
- Bahwa pada saat awal proyek, Sdr. Albertus Pattaru memberikan arahan agar kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi;
- Bahwa kendala utama pada saat pekerjaan adalah cuaca yang mengakibatkan mengalami keterlambatan;
- Bahwa Saksi bekerja sampai dengan bulan Mei 2019, ada deviasi sampai diatas 20% (dua puluh persen);
- Bahwa Saksi beberapa kali mengikuti rapat dengan pihak pengawas dan PT Dok yang membahas keterlambatan-keterlambatan dilapangan;

Halaman 243 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat disarankan menambah tukang dan menambah alat berat;
- Bahwa saran tersebut sudah Saksi sampaikan kepada Sdr. Saleh, namun karena hujan lebat sehingga penambahan tidak akan efektif karena tidak bisa bekerja;
- Bahwa untuk pekerjaan pemancangan tiang pancang dikerjakan oleh orang lain, Saksi hanya mengarahkan untuk titik tempa memancang tiang pancang;
- Bahwa pekerjaan pemancangan dilakukan antara 25 (dua puluh lima) meter sampai 35 (tiga puluh lima) meter sampai menemukan tanah keras;
- Bahwa Saksi bertugas mengawasi pekerjaan pemancangan;
- Bahwa terhadap tiang pancang ada dilakukan kalendering untuk setiap tiang pancang;
- Bahwa hasil kalendering diserahkan kepada pihak PT Lidys dan bisa dilihat jika mau;
- Bahwa Saudara Markawie pernah meminta dilakukan test PDA terhadap 3 (tiga) titik tiang pancang secara lisan, dan sudah saksi disampaikan kepada sdr. Saleh;
- Bahwa Sdr. Saleh pernah mencari yang bisa melakukan tes PDA tapi di Banjarmasin tidak ada yang bisa melakukan test PDA;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adendum pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai masalah pembayaran proyek dari PT Dok kepada PT Lidys;
- Bahwa kontraktor membuat laporan progress mingguan;
- Bahwa dalam laporan mingguan yang Saksi buat di tanda tangani oleh kontraktor, konsultas pengawas dan pengawas DKB;
- Bahwa Saksi membuat laporan progress mingguan dan Saksi berikan kepada sdr. Saleh;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sdr. Albertus Pattaru yang datang pada saat peletakan batu pertama proyek di Banjarmasin;
- Bahwa untuk pengecoran lantai, pada saat kontraktor meminta didatangkan ready mix cor beton itu sudah atas persetujuan pengawas, namun pada saat akan dilakukan pengecoran turun hujan sehingga lantai kerja penuh lumpur, namun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah permintaan tes PDA ada disampaikan kepada PPK atau pihak PT Dok di Jakarta;

Halaman 244 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemancangan tiang pancang dan belum dilakukan test PDA tidak ada keberatan dari konsultan pengawas;
- Bahwa hasil test PDA sudah disampaikan kepada sdr. Markawie;
- Bahwa hasil test PDA disimpan di dokumen milik PT Lidys, jika ingin dilihat bisa diperlihatkan;
- Bahwa pemancangan diawasi oleh konsultan pengawas;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi bertemu dengan MUH. SALEH di Mall FX Sudirman Jakarta, dengan tujuan agar Saksi membantu Pekerjaan Proyek Pembangunan Graving Dock pada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin. Didalam pertemuan MUH. SALEH tentang Sertifikat Keahlian yang dimilikinya yaitu di Bidang Sumber Daya Air, dan Saksi mengatakan ada;
- Bahwa MUH. SALEH memerintahkan kepada Saksi agar mulai bekerja pada bulan Agustus 2018 sebagai Kepala Pelaksana Proyek dengan kegiatan awal yaitu, mengadakan Rapat Internal PT. Lidy's Artha Borneo dan melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan Proyek Pembangunan Graving Dock II, dan Pekerjaan yang akan dikerjakan adalah Pelebaran Rampway dan Perpanjangan Rampway, dan yang di jadikan pedoman dalam Pekerjaan adalah Gambar Kerja dan Volume Kerja yang saksi peroleh dari MUH. SALEH;
- Bahwa sebagai Kepala Pelaksana Proyek tidak ada dibuatkan Kontrak Kerja, Saksi hanya di minta untuk membantu dengan kesepakatan upah atau gaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa ketika Saksi sudah melakukan pekerjaan dalam Pembangunan Graving Dock Shipyard Banjarmasin, Saksi memulainya dari persiapan berupa pengukuran dan emasangan Bouwplank. Selanjutnya Saksi meneruskan dengan Pembongkaran Bangunan Lama yang ada di lokasi, Pekerjaan Tanah berupa Galian Struktur, Koferdam, dan Timbunan Pasir Urug. Sedangkan Pekerjaan Struktur meliputi Pembongkaran Beton, Pekerjaan Cerucuk Kayu Galam, Pemancangan Tiang Beton atau Tiang Bertulang, Pekerjaan Shiite Pile dan Pengecoran Lantai dan Dinding;
- Bahwa untuk Material Tiang Pancang dilakukan oleh Perusahaan Industri Tiang Pancang, sedangkan untuk Pemasangannya dilakukan oleh Perusahaan Sub Kontraktor yang berbeda dengan Perusahaan Produsen Tiang Pancang. Sementara untuk Pemasangan Tiang

Halaman 245 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pancang dilakukan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) titik yang terdiri dari Tiang dengan Panjang 35 (tiga puluh lima) meter sebanyak 30 (tiga puluh) titik, dengan Panjang 33 (tiga puluh tiga) meter sebanyak 36 (tiga puluh enam) titik dan ukuran Panjang 30 (tiga puluh) meter sebanyak 11 (sebelas) titik;

- Bahwa kedalaman pemasangan Tiang Pancang sedalam kira-kira 25 (dua puluh lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) meter yaitu, dan sampai di temukannya tanah keras, dan terhadap masing-masing Tiang Pancang telah dilakukan Calendering (Pencatatan) oleh Perusahaan yang melaksanakan Pemancangan dan hasilnya diserahkan kepada saksi;
- Bahwa Saudara Markawie selaku Konsultan Pengawas dari Universitas Lambung Mangkurat pernah menyampaikan kepada Saksi agar dilakukan Tes PDA pada Tiang Pancang yang sudah terpasang. Atas laporan dari Pak Markawi, lalu Saksi menyampaikan kepada Bapak MUH. SALEH dan mengatakan tidak ada Anggaran untuk melakukan Tes PDA;
- Bahwa Konsep Laporan Progress Kemajuan Pekerjaan dibuat oleh Saksi yang diterima oleh MUH. SALEH, sementara dalam laporan Mingguan Progres Pekerjaan terdiri dari item-item berikut persentasenya. Untuk laporan Mingguan tentang Pekerjaan Prestasi Fisik tersebut, di tanda tangani oleh MUH. SALEH selaku Kontraktor, Kuasa Super Visi, dari Tim Pengawas Universitas Lambung Mangkurat, Tim Penyertaan Modal Negara (PMN) Shipyard Banjarmasin, dan Manager PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin;
- Bahwa tentang pekerjaan pengecoran lantai awalnya kondisi tanah masih kering, sehingga memungkinkan di cor lalu dipersiapkan pengecoran lantai, namun setelah di lakukan pengecoran terjadi curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan kondisi lantai berlumpur. Sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan pekerjaan pengecoran walaupun dilakukan secara bertahap;
- Karena kondisi di lapangan ada Gangguan cuaca dan tingginya curah hujan yang mengakibatkan Pekerjaan mengalami keterlambatan atau Deviasi sekitar 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) pada akhir masa Kontrak yaitu, pada tanggal 12 Maret

Halaman 246 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019. Pekerjaan belum dapat di selesaikan, dan pada bulan Mei 2019 saksi mengundurkan diri sebagai Tenaga Ahli;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

16. Saksi **HERIBERTUS MARSUDIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa isi berita acara pemeriksaan saksi dalam berkas Penyidik telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan sebagai Saksi, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (*Persero*) *Shipyards* Banjarmasin yang dilakukan oleh Atas Nama ALBERTUS PATARRU Anak Dari (Alm) LUTHER LOMO PATARRU (Karyawan Swasta / Mantan Direktur Operasional PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Jakarta);
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Albertus Patarru Anak dari (Alm) Luther Lomo Patarru, tidak ada hubungan keluarga, saksi kenal Sdr. Albertus Patarru karena sama-sama bekerja di PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari;
- Bahwa Saksi mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan ALBERTUS PATARRU Anak dari (Alm) LUTHER LOMO PATARRU dan saksi satu pekerjaan dengan ALBERTUS PATARRU Anak dari (Alm) LUTHER LOMO PATARRU pada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Jakarta, namun saksi bertugas di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Galangan Banjarmasin;
- Bahwa secara struktural Saksi sebagai Asisten Manager Komersial di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Galangan Banjarmasin dan sebagai jabatan Fungsional Saksi menjabat sebagai Koordinator *Shipyards* Banjarmasin dalam TIM Pelaksana Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) di *Shipyards* PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (*persero*) yang berasal dari APBN-P Tahun 2015;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi menjabat secara struktural sebagai Asisten Manager Komersial di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Galangan Banjarmasin yaitu:

Halaman 247 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



1. Pelaksana Kegiatan Perencanaan dan Pemasaran;
  2. Penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya dan Rencana Anggaran Proyek) Serta usulan project proposal pembangunan dan perbaikan kapal di galangan
  3. Hubungan baik dan kemintraan;
  4. Pelaksanaan analisis dan pengembangan pemasaran serta image perusahaan;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi menjabat sebagai Koordinator *Shipyards* Banjarmasin dalam TIM Pelaksana Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) di *Shipyards* PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (persero) yang berasal dari APBN-P Tahun 2015 yaitu membantu Kepala Cabang dan Tim PMN Pusat dalam hal :
    1. Mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan program investasi PMN sebelum investasi PMN dilakukan;
    2. Berkordinasi dan membantu aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pekerjaan dan administrative;
    3. Mendokumentasikan dan memmfaatkan, merawat dan memelihara investasi PMN yang sudah di realisasikan di galangan Banjarmasin;
    4. Melaporkan kepada Kepala Cabang;
  - Bahwa Saksi diangkat sebagai Koordinator *Shipyards* Banjarmasin dalam TIM Pelaksana Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) di *Shipyards* PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (persero) yang berasal dari APBN-P Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 082/SK/I/DKB/2018 tanggal 25 Mei 2018;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya Pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok&Perkapalan Kodja Bahari (Persero) *Shipyards* Banjarmasin yang dilaksanakan oleh PT. Lidy's Artha Borneo Tahun 2018;
  - Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) *Shipyards* Banjarmasin bersumber dana dari APBN-P tahun 2015;
  - Bahwa Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dengan PT. Lidy's Artha Borneo dengan nomor : 04 / II / KONTR / DKB/PMN-APBNP 2015/2018 tanggal

Halaman 248 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani di Jakarta oleh Sdr. ALBERTUS PATARRU selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), sedangkan dari pihak PT. LIDY'S ARTHA BORNEO ditandatangani oleh Sdr. MUH. SALEH selaku Penerima Kuasa dari Direktur Utama PT. Lidy's Artha Borneo;

- Bahwa nilai pekerjaan Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin adalah sebesar Rp18.878.140.000,00 (*delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah*) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn);
- Bahwa jangka waktu penyelesaian dan penyerahan hasil pekerjaan Konstruksi dari penyedia kepada pihak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) selama 210 (dua ratus sepuluh hari) kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan oleh PPK tanggal 15 Agustus 2018;
- Bahwa Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dengan PT. Lidy's Artha Borneo tidak sesuai dengan jangka waktu yang tertera dalam kontrak atau belum selesai;
- Bahwa dilakukan perubahan kontrak atau addendum yaitu:
  1. Perpanjangan Kontrak (addendum) 1 sehubungan habisnya waktu kontrak 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dari tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan 12 Maret 2019, sehingga diperpanjang selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, selanjutnya penyelesaian pekerjaannya sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 berdasarkan addendum nomor : 04-1/II/ADD.KONTR/DKB/PMN-APBNP2015/2019 tanggal 13 Maret 2019 antara Sdr. SUHARYONO, selaku pejabat pembuat Komitmen dalam jabatannya sebagai Direktur Operasional dan Teknik yang bertindak untuk dan atas nama PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dengan Sdr. MUH. SALEH selaku Penerima Kuasa oleh Direktur Utama PT. Lidy's Artha Borneo yang bertindak untuk dan atas nama PT. Lidy's Artha Borneo.
  2. Perpanjangan Kontrak (addendum) 2 sehubungan habisnya waktu kotrak dari tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan 10 Juni 2019, sehingga diperpanjang selama 90 (sembilan puluh)

Halaman 249 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



hari kalender, selanjutnya penyelesaian pekerjaannya sampai dengan tanggal 08 September 2019 berdasarkan addendum nomor: 10-C/II/ADD.KONTR/DKB/PMN-APBNP2015/2019 tanggal 10 Juni 2019 antara Sdr. SUHARYONO, selaku pejabat pembuat Komitmen dalam jabatannya sebagai Direktur Operasional dan Teknik yang bertindak untuk dan atas nama PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dengan Sdr. MUH. SALEH selaku Penerima Kuasa oleh Direktur Utama PT. Lidy's Artha Borneo yang bertindak untuk dan atas nama PT. Lidy's Artha Borneo;

3. Perpanjangan Kontrak (addendum) 3 sehubungan habisnya waktu kontrak dari tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan 08 September 2019, sehingga diperpanjang selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, selanjutnya penyelesaian pekerjaannya sampai dengan tanggal 22 November 2020 berdasarkan addendum nomor: 017/III/ADD.KONTR/DKB/PMN-APBNP2015/2019 tanggal 09 September 2019 antara Sdr. SUHARYONO, selaku pejabat pembuat Komitmen dalam jabatannya sebagai Direktur Operasional dan Teknik yang bertindak untuk dan atas nama PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dengan Sdr. MUH. SALEH selaku Penerima Kuasa oleh Direktur Utama PT. Lidy's Artha Borneo yang bertindak untuk dan atas nama PT. Lidy's Artha Borneo;

- Bahwa yang menjabat PPK pertama yaitu ALBERTUS PATARRU pada saat pelaksanaan pekerjaan dimulai tahun 2018 dan kemudian diganti oleh Sdr. SUHARYONO pejabat PPK kedua sejak bulan Desember 2018 sampai dengan Perpanjangan Kontrak (addendum) ke 3;
- Bahwa mulai pelaksanaan pekerjaan pada 15 Agustus 2018 dan alamat tempat lokasi pekerjaan pembangunan tersebut beralamat di Jalan Pangeran M. Noor Kelurahan Kuin Cerucuk Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebagai Koordinator Shipyard Banjarmasin dalam Tim Pelaksana Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Galangan Banjarmasin melakukan koordinasi dengan pihak Penyedia (PT. Lidy's Artha Borneo) dan Konsultan Pengawasan Pekerjaan, melakukan rapat rutin mingguan, maksimal 2 (dua) minggu dengan

*Halaman 250 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*



Penyedia (PT. Lidy's Artha Borneo dan Konsultan Pengawasan Pekerjaan yaitu membahas:

1. Evaluasi progress phisik mingguan;
  2. Rencana kerja mingguan;
  3. Kendala dan masalah PT. Lidy's Artha Borneo sebagai pelaksana pekerjaan;
  4. Pemaparan Rencana Kerja dan Terget dari pihak PT. Lidy's Artha Borneo;
- Bahwa yang menghadiri rapat-rapat tersebut dari Tim Pelaksana Penggunaan Dana (PMN) Galangan Banjarmasin, yaitu Saksi bersama teman-teman tim (Sdr. Andi Sainal Abidin dan Sdr. Panji Irawan), dari pihak Penyedia (PT. Lidy's Artha Borneo) yaitu Muh. Saleh bersama Sdr. John E.L, dan dari pihak Konsultan Pengawasan Pekerjaan dari Unlam Banjarmasin yaitu Sdr. Markawi dan Sdr. Mahmud;
  - Bahwa Rapat tersebut sering dilakukan dan Saksi lupa berapa banyak atau berapa kalinya rapat tersebut dilaksanakan;
  - Bahwa Saksi tetap ada melakukan pengawasan tapi tidak spesifik pekerjaan sipil;
  - Bahwa pihak penyedia (PT. Lidy's Artha Borneo) mensub kontrakan Pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (*Persero*) *Shipyards* Banjarmasin karena sepengetahuan Saksi ada pihak Penyedia (PT. Lidy's Artha Borneo) tidak mempunyai peralatan utama seperti excavator, Hammer Crane, Dumptruk dan tenaga pekerja;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan pihak mana, namun sepengetahuan Saksi pada saat mengawasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan Saksi bertemu dengan pekerja operator bersama pembantunya, dan Saksi menanyakan kepada pekerja operator tersebut "ditugaskan dari PT. Lidy's Artha Borneo kah pak, untuk pekerjaan apa aja sampean disini ?, kemudian juga saksi ada menanyakan sehubungan pemancangan beton, ini sewa alatkah apa sub kontrakan lagi ?, kemudian dijawab oleh mereka gak tahu pak ini urusan pimpinan dengan pimpinan." Sehingga Saksi mengerti disubkontrakan lagi karena sepengetahuan saksi hal yang biasa di dalam pekerjaan proyek PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (*Persero*) Galangan banjarmasin yang selama ini saksi ketahui;
  - Bahwa seingat Saksi kedatangan ALBERTUS PATARRU ke

Halaman 251 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



Banjarmasin untuk pekerjaan pada tanggal 15 Agustus 2018 dan bulan Oktober 2018 tanggal Saksi lupa. Pada saat itu bersama-sama yaitu Saksi bersama tim, Manager Galangan Banjarmasin Sdr. RUDI PATMO, Sdr. MUHAMMAD SALEH dari pihak PT. Lidy's Artha Borneo, Sdr. MAHMUD dan Sdr. MARKAWI dari pihak Konsultan Pengawas Universitas Lambung Mangkurat;

- Bahwa seingat saksi, Sdr. SUHARYONO pernah datang ke lokasi pekerjaan setelah addendum ke 3 selesai perpanjangan, pada saat proses pelaksanaan pekerjaannya tidak pernah datang ke lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti rapat untuk rencana addendum 1 dan 2, tetapi untuk rencana addendum 3 saksi diundang ke Jakarta oleh Sdr. CAHYO YUSTIANTO selaku Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Kantor Pusat Jakarta yang dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 bertempat di ruang rapat Direksi;
- Bahwa yang dibahas adalah:
  1. Pemaparan dari PT. PT. Lidy's Artha Borneo (Sdr. MUHAMMAD SALEH) kepada PPK (Sdr. SUHARYONO) mengenai progress fisik pekerjaan dan masalahnya;
  2. Pembahasan mengenai administrasi yang seharusnya pada addendum 2 yang sudah berjalan mulai tanggal 11 Juni 2019;
  3. Rencana addendum 3 tapi tidak tuntas pembahasannya;
  4. Permohonan dukungan rekomendasi dari Konsultan Pengawasan Pekerjaan Unlam (Sdr. MAHMUD);
- Bahwa seingat Saksi yang hadir adalah : Saksi, Sdr. Muhammad Saleh (PT. Lidy's Artha Borneo), Sdr. Mahmud (Konsultan Pengawasan Pekerjaan Universitas Lambung Mangkurat) dan Sdr. Cahyo Yustianto;
- Bahwa karena addendum 2 tersebut membutuhkan rekomendasi dari Konsultan Pengawasan Pekerjaan salah satu syarat kelengkapan pelaksanaan addendum tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum, karena pihak Konsultan Pengawasan Pekerjaan Universitas Lambung Mangkurat yaitu Sdr. MAHMUD pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 menyampaikan kepada Saksi sampai dengan saat ini belum ada proses pembayaran kepada Konsultan Pengawasan Pekerjaan Universitas Lambung Mangkurat dan kontrak Pengawasan Pekerjaan yang telah berakhir pada tanggal 3 April 2019 apakah dilanjut apa tidak, karena Surat

Halaman 252 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawasan Pekerjaan yang sudah dikirim sebelumnya belum ada respon dari PPK;

- Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2019 dengan No Surat : 310/II/DKB/2019, Perihal Permohonan Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Kontruksi Pengembangan *Shipyard* Banjarmasin dan perpanjangan untuk konsultan pengawasan dalam pekerjaan ini tidak disetujui oleh pihak Universitas Lambung Mangkurat;
- Bahwa tugas Saksi dalam proyek graving Dok adalah Saksi mengkordinasikan pekerjaan antara PT Dok dengan PT Lidys, dan tugas pengawasan Saksi bersama konsultan pengawas melakukan pengawasan;
- Bahwa Tim Pengawas PT Dok sangat mengandalkan penuh kemampuan konsultan pengawas yang memiliki kemampuan secara mumpuni;
- Bahwa benar Saksi menandatangani progress pekerjaan 45% (empat puluh lima persen);
- Bahwa sebelum menjadi Plt. General manager (GM Banjarmasin) Saksi tidak terlibat penuh tetapi hanya membantu GM banjarmasin dalam proses persiapan berdasarkan arahan GM;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat plt GM Banjarmasin pekerjaan proyek sudah berjalan dan progress fisik sudah mencapai 40% (empat puluh persen);
- Bahwa Pada bulan Februari 2019, kontraktor memberikan progress fisik mencapai 45% (empat puluh lima persen);
- Bahwa pada saat menjabat plt GM yang menjadi PPK adalah Suharyono;
- Bahwa pada saat pekerjaan ada permasalahan yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan kesulitan untuk melakukan pekerjaan pengerukan tanah, dan yang dilakukan saksi dengan konsultan
- Bahwa pada bulan Januari 2019, dilakukan rapat-rapat kordinasi setiap minggu antara kontraktor dengan pengawas dan saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat transkrip rapat tanggal 7 Februari 2019;
- Bahwa pekerjaan graving dok dihentikan sementara oleh sdr. Suharyono sebagai PPK;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kontrak antara PT Dok dengan PT

Halaman 253 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Lidys;

- Bahwa untuk melakukan adendum perlu ada rekomendasi dari konsultan pengawas;
- Bahwa kontraktor sudah tidak bekerja semenjak November 2019 karena diberhentikan sementara oleh PPK, karena terjadi dinding rubuh;
- Bahwa pada bulan februari 2019 ada laporan progress fisik 45% (empat puluh lima persen) dari kontraktor, dan dari laporan progress fisik tersebut saksi mengadakan rapat dengan konsultan pengawas untuk menanyakan apakah hasil progress fisik tersebut sesuai atau tidak ada dijawab oleh konsultan "iya sudah sesuai";
- Bahwa mengenai pembayaran Saksi tidak pernah mengetahui;
- Bahwa progress fisik 45% (enam puluh lima persen) yang Saksi lihat adalah pengerukan tanah, item-item material, lantai
- Bahwa pada saat Sdr. Albertus Pattaru menjadi PPK saksi belum menjadi Plt GM Banjarmasin;
- Bahwa Saksi baru kenal konsultan pengawas pada saat menjabat plt. GM Banjarmasin;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. DKB Cabang Banjarmasin adalah sebagai Asisten Manager Pengadaan, dan juga merangkap sebagai PLT Manager pada tanggal 23 Januari 2019. Kemudian di perpanjang setiap bulannya sampai dengan September dan Oktober 2019;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pelaksana tugas selalu Koordinasi antara Kontraktor, Konsultas Pengawas, untuk bersama-sama dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Graving Dok;
- Bahwa dalam tahapan-tahapan pekerjaan yang sudah di tanda tangani oleh Konsultan Pengawas dan Kontrakstor untuk pengakuan progres pekerjaan yang sudah mencapai 45% (empat puluh lima persen) pada tanggal 7 dan 8 Maret 2019;
- Bahwa untuk membantu proses persiapan tugas tersebut berdasarkan arahan Kepala Cabang Banjarmasin, pada saat itu semua Pekerjaan Graving Dok sudah berjalan dan berproses yang mana pada saat itu PPKnya Saudara SUHARYONO Bin SUPARTO HARSOYO hingga sekitar 45% (empat puluh lima persen);
- Bahwa pada bulan Febuari 2019 Curah hujan cukup tinggi sehingga mengakibatkan Deviasi Progres Pekerjaan yang tidak bisa dicapai;
- Bahwa tidak melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tentang

Halaman 254 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah-masalah laporan pekerjaan, saksi hanya berkomunikasi dengan Tim Penerima Pekerjaan yang diharapkan bisa menyampaikan semua Pekerjaan sampai ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa tugas saksi berhubungan dengan Tim Pengawas Penerima Pekerjaan yang seharusnya berkomunikasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Namun itu terbatas, sedangkan untuk Perpanjangan Kontrak selama 210 (dua ratus sepuluh) hari dan berakhir di bulan April 2019, dan selanjutnya saksi masih melakukan Koordinasi aktif;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bapak SUHARYONO Bin SUPARTO HARSOTO pernah membuat surat kepada Konsultan Pengawas Universitas Lambung Mangkurat pada tanggal 15 November 2019 dengan nomor : 310/II/DKB/2019, Perihal Permohonan Jasa Konsultan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin yang ditandatangani oleh Tedakwa SUHARYONO Bin SUPARTO;
- Bahwa tidak melaporkan Pekerjaan Subkon terhadap pengerjaan Tiang Pancang. Karena sepengetahuan saksi ini sudah berkaitan dengan hasil yang pada saat itu sudah diterima oleh Konsultan Pengawas;
- Bahwa Pembangunan Gaving Dok ini dilakukan supaya Pendapatan PT. DKB semakin meningkat dengan teknis pengelolaanya perlu dilakukan Pengawasan Internal;
- Bahwa Tim Konsultan Pengawas dari Universitas Lambung Mangkurat pernah menyampaikan kepada PT. Lldy's Artha Borneo, untuk menambah jumlah tenaga kerja, peralatan dan juga Eskafator yang harus di tambah;
- Bahwa adanya penyebab Addendum pertama dikarenakan factor cuaca hujan, kondisi tanahnya yang bercampur lumpur, serta Doknya Jebol akibat cuaca hujan tersebut;
- Bahwa yang melaporkan runtuhnya tanah itu adalah Saksi sendiri sekitar bulan November 2019. Sementara Saksi mengetahui adanya Addendum itu dari Structural Tim Penyertaan Modal Negara (PMN) Pusat yaitu Bapak Irianto;
- Bahwa wewenang saksi sebagai PLT Manager selalu berkomunikasi hanya sampai kepada Tim Penyertaan Modal Negara (PMN). Sedangkan yang memberhentikan sementara Proyek tersebut adalah Saudara SUHARYONO Bin SUPARTO HARSOYO dan memang ada suratnya;

Halaman 255 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dinding roboh pada bulan November 2019 Saksi diberhentikan. Sedangkan Progres Pekerjaan 45% (empat puluh lima persen) sudah dinyatakan benar oleh Konsultan Pengawas dari Universitas Lambung Mangkurat yaitu Bapak Ridwan Panti;
- Bahwa untuk Pekerjaan Tiang Pancang tersebut mulai dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2018, dan selesai dikerjakan pada bulan Oktober 2018. Namun, setelah selesai dilakukan Pemasangan Tiang Pancang lalu Konsultan Pengawas menyebutkan Tes PDA kemudian diadakan Rapat;
- Bahwa yang bisa menghitung Progres Pekerjaan adalah Kontraktor Bersama Tim Pengawas. Sedangkan pekerjaan tersebut sudah mencapai 45% (empat puluh lima persen) dan sudah sesuai dengan item-item sesuai apa yang dikatakan oleh Tim Konsultan Pengawas dari Universitas Lambung Mangkurat yaitu Bapak Ridwan Panti;
- Bahwa pada saat itu Tim Konsultan Pengawas pernah mengatakan jika ingin melanjutkan Pekerjaan mereka meminta agar dilakukan Hammer Kodriil;
- Bahwa dalam Pekerjaan Graving Dok Cabang Banjarmasin sudah dilakukan pembayaran 2 (dua) kali dan baru mencapai 45% (empat puluh lima persen), dan sampai saat ini Proyek tersebut belum selesai dikerjakan oleh PT. Lidy's Artha Borneo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

17. Saksi **Dr. Eng. IRFAN PRASETIA Bin M. ISRA ISMAIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa isi berita acara pemeriksaan Saksi dalam berkas penyidik telah benar serta tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan sebagai Saksi, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (*Persero*) *Shipyards* Banjarmasin yang dilakukan oleh Atas Nama Terdakwa ALBERTUS PATARRU Anak Dari (Alm) LUTHER LOMO PATARRU (Karyawan Swasta atau Mantan Direktur Operasional PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Jakarta);

Halaman 256 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pekerjaan Proyek Pembangunan Graving Dok di PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero) Tahun 2018 karena saksi selaku anggota tim Pengawas Pendamping dan selaku Ahli Kuantitas dan Estimasi Biaya dalam kegiatan perencanaan Proyek Pembangunan Graving Dok dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat;
- Bahwa dasar Saksi selaku anggota tim Pengawas dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Pekerjaan Proyek Pembangunan Graving Dok di PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero) Tahun 2018 adalah Surat Perintah Tugas Nomor : 2324/UN8.1.31/KP/2018 tanggal 13 Agustus 2018 selaku Pengawas Chief Inspector dan Surat Perintah Tugas Nomor : 3510/UN8.1.31/KP/2017 tanggal 16 Oktober 2017 selaku Ahli Kuantitas dan Estimasi Biaya;
- Bahwa tugas Saksi selaku Pengawas Pendamping Pekerjaan Proyek Pembangunan Graving Dok di PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero) Tahun 2018 yaitu membantu Tim Pengawas Lapangan dalam memberikan laporan atau informasi pelaksanaan kegiatan ke Pimpinan Fakultas (Dekan) dan tugas sebagai Ahli Kuantitas dan Estimasi Biaya dalam Kegiatan Perencanaan adalah membantu Ketua Tim Perencana bersama-sama dengan anggota Tim Ahli lainnya dalam kegiatan perencanaan Graving Dock;
- Bahwa metode pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Lapangan adalah melakukan kegiatan pengawasan pekerjaan di lapangan meliputi pengawasan kuantitas dan kualitas mutu pekerjaan. Kegiatan perencanaan dilakukan oleh Tim Perencana, melakukan perencanaan melalui rapat diskusi antara Tim Ahli Perencana dan kemudian beberapa kali dikonsultasikan dengan PT. DKB Kodja Bahari sehingga diperoleh hasil perencanaan memenuhi persyaratan kekuatan struktur dan juga sesuai dengan yang diharapkan/diinginkan oleh PT. DKB Kodja Bahari;
- Bahwa Selaku Pengawas Pendamping, Saksi mendapatkan informasi terkait pemasangan tiang pancang dari Tim Pengawas Lapangan serta dari kegiatan-kegiatan rapat yang Saksi ikuti. Berdasarkan informasi yang saksi dapatkan, pemasangan tiang pancang selesai dilakukan oleh subkontraktor dan juga telah dilakukan proses kalendering. Akan tetapi, dari informasi Tim Pengawas Lapangan, hasil kalendering belum diberikan kepada Tim Pengawas Lapangan dan juga untuk tiang

Halaman 257 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pancang belum dilakukan PDA test, walaupun telah diminta oleh Konsultan Pengawas untuk melakukan PDA test sebagai persyaratan mutu pekerjaan tiang pancang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis siapa yang melaksanakan pemancangan CCSP. Namun demikian, dari informasi Tim Pengawas Lapangan dan kegiatan rapat yang pernah saksi ikuti, diperoleh informasi pemancangan CCSP dilakukan oleh subkontraktor yang sama dengan subkontraktor pada pemasangan tiang pancang;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Tim Pengawas Lapangan dan dari kegiatan rapat yang diikuti, untuk pekerjaan lantai Dok 2 yang termasuk dalam periode pengawasan Tim Pengawas Universitas Lambung Mangkurat adalah pekerjaan segmen 1 dengan ukuran panjang x lebar x tebal adalah  $20\text{m} \times 16\text{m} \times 0,3\text{m} = 96\text{m}^3$  (sembilan puluh enam meter kubik) dan Pekerjaan Pelebaran Rampway  $5\text{m} \times 55\text{m} \times 0,3\text{m} = 82,5\text{m}^3$  (delapan puluh dua koma lima meter kubik);
- Bahwa Volume Pekerjaan lantai Dock dengan mutu beton 25 MPa pada segmen 1 yaitu  $20\text{m} \times 16\text{m} \times 0,3\text{m} = 96\text{m}^3 \times \pm \text{Rp.}1.795.000,00 = \text{Rp.}172.320.000,00$  (*seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*) dan pekerjaan Rampway panjang terpasang lantai beton mutu beton 25 (dua puluh lima) MPa yaitu panjang 55m lebar 5m tebal 0,3m =  $\text{Rp.} 546.952.047,00$  (*lima ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah*).
- Bahwa benar terjadi minus, berdasarkan laporan Tim Pengawas Lapangan yaitu pada bulan ke-3 dan 4 sudah menemukan terjadinya deviasi minus pekerjaan antara 5% (lima persen) sampai 10% (sepuluh persen) dan sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 deviasi minusnya telah mencapai 54% (lima puluh empat persen). Tim Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat beberapa kali telah melakukan teguran baik tertulis maupun teguran lisan melalui rapat. Tim Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat juga telah menyampaikan keterlambatan pekerjaan kepada Kontraktor agar serius mengejar deviasi minus dan juga telah memberikan saran-saran dalam metode pelaksanaan untuk mengejar ketertinggalan tersebut, namun Kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai dengan berakhirnya masa kontrak pengawasan yang dilakukan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat tanggal 12 Maret 2019;

Halaman 258 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai Pengawas Pendamping, Tim Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat tidak ada menyatakan atau menyarankan secara tertulis untuk dilakukan pemutusan kontrak. Namun demikian, pemutusan kontrak itu dapat dipertimbangkan dari evaluasi kegiatan SCM 1, SCM 2 dan SCM 3, apabila kontraktor tidak dapat memenuhi target yang telah direncanakan dalam SCM, maka bisa dilakukan pemutusan kontrak oleh PT. DKB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selaku Pengawas Pendamping, berdasarkan yang telah diinformasikan oleh Tim Pengawas Lapangan, memang ada dilakukan pengambilan sampel Core Drill di lapangan untuk pekerjaan lantai segmen 1, tetapi laporan hasil pengujian mutu beton tersebut tidak disampaikan atau dilaporkan ke Tim Pengawas Lapangan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat sampai dengan berakhirnya batas waktu pengawasan yang dilakukan oleh Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat yaitu 13 Maret 2019. Sedangkan pengujian tiang pancang telah dilakukan kalendering, tetapi tidak pernah diserahkan ke Tim Pengawas serta untuk tiang pancang tidak pernah dilakukan tes PDA padahal telah diminta secara tertulis maupun secara lisan dalam kegiatan rapat agar Kontraktor segera melakukan tes PDA;
- Bahwa sepengetahuan saksi selaku Pengawas Pendamping, Tim Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat telah membuat laporan pengawasan hasil kemajuan proyek setiap bulan dan sampai pada saat progress pekerjaan mencapai  $\pm 45\%$  (empat puluh lima persen). Namun demikian sampai dengan progress pekerjaan  $\pm 45\%$  (empat puluh lima persen) tersebut pengujian kualitas (mutu) pekerjaan yaitu tes PDA untuk tiang panjang belum dilaksanakan oleh Kontraktor, sedangkan mutu beton lantai segmen 1 dilakukan core drill tapi tidak pernah dilaporkan hasilnya ke Konsultan Pengawas sampai berakhirnya pengawasan;
- Bahwa sebagai Pengawas Pendamping, Saksi mengetahui proses untuk memberikan rekomendasi dan pertimbangan perpanjangan waktu atau Addendum Kontrak karena Tim Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat diminta memberikan justifikasi teknis untuk dilakukan Addendum. Pada saat itu, Tim Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat melakukan rapat dengan

Halaman 259 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



Pimpinan Fakultas (Dekan) untuk membuat atau merumuskan surat terkait rekomendasi dan pertimbangan perpanjangan waktu dan yang menjadi pertimbangan utama sebagai justifikasi teknis pada saat itu adalah karena faktor cuaca, yaitu terjadinya hujan pada periode pelaksanaan yang mengganggu kegiatan pekerjaan pengecoran. Surat rekomendasi dan pertimbangan perpanjangan waktu yang ditandatangani Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat tersebut dikirim ke PT. DKB Pusat. Namun demikian, sampai berakhirnya periode pengawasan dari Konsultan Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, saksi tidak mengetahui apakah addendum kontrak tersebut diberikan atau dikabulkan atau tidak oleh PT. DKB;

- Bahwa Tim Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat telah memberikan teguran secara tertulis (surat instruksi) dan juga secara lisan dalam beberapa kegiatan rapat terutama untuk melakukan pengujian mutu tiang pancang dan mutu beton. Namun demikian, sebagian besar saran atau teguran Konsultan Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat tidak dilaksanakan oleh kontraktor, antara lain untuk melakukan *Pile Driving Analyzer* (PDA) fungsinya untuk mengetahui daya dukung tiang pancang dan pengujian beton secara periodik untuk sample atau kubus beton. Pada surat Dekan terkait pertimbangan perpanjangan waktu juga dituliskan perpanjangan bisa dilakukan apabila memenuhi syarat mutu yang diminta seperti PDA Test;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kronologis proses penunjukan Saksi sebagai Perencana Proyek Pembangunan Graving Dok Banjar II PT. Kodja Bahari Banjarmasin (PT. DKB) yaitu:
  - a. Pertama : Awalnya PT. DKB diwakili ALBERT PATARU bertemu dengan Dekan Fakultas Teknik Unlam Dr. YULIAN FIRMANA ARIFIN, S.T., M.T. sehubungan dengan Rencana Pembangunan Graving Dok Banjar II PT. DKB Banjarmasin. Kemudian dilakukan MoU (Memorandum of Understanding) antara Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat dengan PT. DKB untuk melakukan kerjasama dan salah satunya adalah Bidang Jasa Konsultasi;

*Halaman 260 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*



- b. Kedua : Setelah dilakukan MoU antara Fakultas Teknik dengan PT. DKB kemudian dilakukan negosiasi harga sehingga terjadi kesepakatan harga;
  - c. Ketiga : setelah adanya kesepakatan dilanjutkan dengan Pembuatan Kontrak;
  - d. Keempat : Setelah ada Kontrak dan Surat Perintah Kerja (SPK), Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat kemudian membuat/menerbitkan Surat Tugas yang terdiri dari Ketua Tim dan beberapa tenaga ahli untuk melaksanakan tugas Kegiatan Pekerjaan Perencanaan Graving Dock Banjar II PT. DKB Banjarmasin;
- Bahwa dapat saksi jelaskan proses perencanaan dilaksanakan untuk pekerjaan Proyek Pembangunan *Graving Dock* PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero) Tahun 2018

Tahap Pendahuluan, yaitu:

- a. Pertama : *Study eksisting – Topography*;
- b. Kedua : Studi metode pelaksanaan perencanaan;
- c. Ketiga : Pengumpulan data pendukung, yaitu:
  - i. Uji penyelidikan tanah;
  - ii. Uji *batrimetri*;

Tahap Perencanaan Pembangunan *Graving Dock* PT. DKB Kodja Bahari Banjarmasin:

- a. Pertama : Analisis Data Lapangan;
  - b. Kedua : Pembuatan *Draft Design*;
  - c. Ketiga : Konsultasi ke PT. DKB Banjarmasin dan 2 (*dua*) kali ke PT. DKB pusat;
  - d. Keempat : Persetujuan Desain – RAB / Engineer Estimate;
  - e. Kelima : Setelah kesepakatan Pagu dan jenis pekerjaan apa saja;
  - f. Keenam : Pembuatan dokumen spesifikasi teknis, gambar, daftar kuantitas dan engineer estimates (EE);
- Bahwa hasil persetujuan desain adalah :
- Ada perubahan desain dari semula semua *Graving Dock* (*Full Design*) menjadi hanya *Graving Dock* 2 dan *Airbags Runways*;

Halaman 261 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal ini dikarenakan ada Pagu Dana terbatas yang tersedia sebesar  $\pm$  Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);

- Bahwa dapat Saksi jelaskan :

1) Pekerjaan Graving Dock dan Kusen terdiri dari :

## Divisi Umum

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
DIVISI 1. UMUM					
1	Papan Nama Proyek	unit	1,00	500.000,00	500.000,00
2	Pembongkaran Gudang / Bangunan Lama	ls	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					15.500.000,00

## Divisi 2. Pekerjaan tanah

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH					
3.1.(3)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M <sup>3</sup>	18.882,75	49.659,88	937.715.099,07
3.2.(2a)	Timbunan Porous (Pasir urug)	M <sup>3</sup>	3.619,20	150.100,60	543.244.101,77
-	Coperdam	Ls	-	100.000.000,00	-
3.5.(2b)	Geotekstil Separator Kelas 2	M <sup>2</sup>	-	32.017,77	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					1.480.959.200,84

## Divisi 3. Struktur

DIVISI 7. STRUKTUR					
7.1 (6)	Beton mutu sedang f'c25 Mpa	M <sup>3</sup>	2.261,52	2.043.161,32	4.620.644.048,68
7.1 (7) a	Beton mutu sedang f'c20 Mpa (isian pile)	M <sup>3</sup>	-	1.582.370,80	-
7.1 (7) b	Beton mutu sedang f'c20 Mpa	M <sup>3</sup>	9,00	1.757.231,20	15.815.080,80
7.1 (10)	Beton mutu rendah f'c10 Mpa	M <sup>3</sup>	263,16	1.545.213,14	406.645.243,09
7.3 (3)	Baja Tulangan U 32 Ulir	Kg	249.781,71	15.024,99	3.752.968.021,37
7.6 (1)	Penyediaan dan Pemasangan Cerucuk Kayu Galam diameter (10-12) cm, p = (8-9) jm	Btg	18.062,00	65.024,29	1.174.468.755,59
7.6 (8) c	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 406,4 mm dengan tebal 12,7 mm	M <sup>3</sup>	-	2.460.000,00	-
7.6 (11) a	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M <sup>3</sup>	2.695,00	650.000,00	1.751.750.000,00
7.6 (12) c	Penyediaan Sheet Pile CCSP W400 A-1000	M <sup>3</sup>	890,00	1.200.000,00	1.068.000.000,00
7.6 (14) b	Pemasangan Tiang Pancang Baja Diameter 406,4 mm dgn tebal 12,7 mm	M <sup>3</sup>	-	304.834,89	-
7.6 (16) b	Pemasangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M <sup>3</sup>	2.695,00	304.834,89	821.530.016,29
7.7 (1)	Dinding Sumuran Silinder terpasang diameter 2000 mm	M <sup>3</sup>	3,00	7.492.978,59	22.478.935,76
7.6(19)c	Pengeboran untuk proteksi dgn bentonit diameter 400 mm	M <sup>3</sup>	30,00	2.672.086,79	80.162.603,65
-	Penyediaan dan Pemasangan Pipa Baja diameter 22 inch, t = 9,5 mm (Pipa Pembuangan)	m <sup>3</sup>	46,00	2.200.000,00	101.200.000,00
-	Penyediaan dan Pemasangan Pipa Baja diameter 12 inch, t = 9,5 mm (Pipa Stripping)	m <sup>3</sup>	46,00	1.548.000,00	71.208.000,00
-	Rumah Pompa sederhana Ukuran 3 x 4 m <sup>2</sup>	m2	12,00	2.500.000,00	30.000.000,00
7.10.(3) a	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	M3	-	1.070.317,42	-
7.13.(1)	Sandaran (Railing tangga)	M <sup>3</sup>	100,00	213.015,00	21.301.500,00
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M3	138,00	739.262,91	102.018.282,16
7.20 a	Sambungan Tiang Pancang Baja diameter 406,4 mm, tebal 12,7 mm	bh	-	185.119,07	-
7.20 b	Sambungan Tiang Pancang Beton Bertulang Precast Uk. 400 mm x 400 mm	bh	355,00	185.119,07	65.717.270,03
7.6(18) c	Pemasangan Sheet Pile CCSP W 400 A-1000	M <sup>3</sup>	890,00	281.331,33	250.384.883,01
8.04(2)	Pabrikasi dan Pemasangan Baja Bangunan tegangan leleh 28 kg/mm <sup>2</sup>	kg	-	21.486,67	-
-	Boulder kapasitas 30 ton, dgn pondasi beton bertulang ukuran 3 x 3 x 2 m <sup>3</sup>	unit	-	68.175.716,82	-
-	Boulder kapasitas 7,5 ton, dgn Pondasi beton bertulang ukuran 1,5x1,5 x 2 m <sup>3</sup>	unit	8,00	24.500.000,00	196.000.000,00
-	Penyediaan dan Pemasangan Karet Fender BSC, type V, FV 002-1-3	unit	-	2.500.000,00	-
-	Penyediaan stop Block Beton bertulang Ukuran 80 x 80 x 80 cm 3	unit	50,00	2.500.000,00	125.000.000,00
-	Penyediaan dan Pemasangan Karet Pintu	unit	-	200.000.000,00	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					14.677.292.640,43



## 2) Perpanjangan Rampway (6x61m)

### Divisi 1. Pekerjaan Tanah

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
3.1.(3)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M <sup>3</sup>	-	49.659,88
3.2.(2a)	Timbunan Porous (Pasir urug)	M <sup>3</sup>	165,00	150.100,60
-	Coperdam	Ls	1,00	100.000.000,00
3.5.(2b)	Geotekstil Separator Kelas 2	M <sup>2</sup>	1.050,00	32.017,77
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				158.385.257,52

### Divisi 2. Struktur

DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1 (6)	Beton mutu sedang fc'25 Mpa	M <sup>3</sup>	82,50	2.043.161,32
7.1 (7) a	Beton mutu sedang fc'20 MPa (isian pile)	M <sup>3</sup>	-	1.582.370,80
7.1 (7) b	Beton mutu sedang fc'20 MPa	M <sup>3</sup>	-	1.757.231,20
7.1 (10)	Beton mutu rendah fc'10 Mpa	M <sup>3</sup>	16,50	1.545.213,14
7.3 (3)	Baja Tulangan U 32 Ulir	Kg	9.091,50	15.024,99
7.6 (1)	Penyediaan dan Pemasangan Ceruuk Kayu Galam diameter (10-12) cm, p = ( 8-9 )m	Btg	5.130,00	65.024,29
7.6 (8) c	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 406,4 mm dengan tebal 12,7 mm	M <sup>1</sup>	-	2.460.000,00
7.6 (11) a	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M <sup>1</sup>	-	650.000,00
7.6 (12) c	Penyediaan Sheet Pile CCSP W400 A-1000	M <sup>1</sup>	-	1.200.000,00
7.6 (14) b	Pemasangan Tiang Pancang Baja Diameter 406,4 mm dgn tebal 12,7 mm	M <sup>1</sup>	-	304.834,89
7.6 (16) b	Pemasangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M <sup>1</sup>	-	304.834,89
7.7 (1)	Dinding Sumuran Silinder terpasang diameter 2000 mm	M <sup>1</sup>	-	7.492.978,59
7.6(19)c	Pengeboran untuk proteksi dgn bentonit, diameter 400 mm	M <sup>1</sup>	-	2.672.086,79
-	Penyediaan dan Pemasangan Pipa Baja diameter 22 1/2", t = 9,5 mm (Pipa Pembuangan)	m <sup>1</sup>	-	2.200.000,00
-	Penyediaan dan Pemasangan Pipa Baja diameter 12 1/2", t = 9,5 mm (Pipa Stripping)	m <sup>1</sup>	-	1.548.000,00
-	Rumah Pompa sederhana Ukuran 3 x 4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-	2.500.000,00
7.10.(3) a.	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	M <sup>3</sup>	72,00	1.070.317,42
7.13.(1)	Sandaran (Railing tangga)	M <sup>1</sup>	-	213.015,00
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M <sup>3</sup>	-	739.262,91
7.20 a	Sambungan Tiang Pancang Baja diameter 406,4 mm, tebal 12,7 mm	bh	-	185.119,07
7.20 b	Sambungan Tiang Pancang Beton Bertulang Precast Uk. 400 mm x 400 mm	bh	-	185.119,07
7.6(18) c	Pemasangan Sheet Pile CCSP W 400 A-1000	M <sup>1</sup>	-	281.331,33
8.04(2)	Pabrikasi dan Pemasangan Baja Bangunan tegangan leleh 28 kg/mm <sup>2</sup>	kg	-	21.486,67
-	Boulder kapasitas 30 ton, dgn pondasi beton bertulang ukuran 3 x 3 x 2 m <sup>3</sup>	unit	-	68.175.716,82
-	Boulder kapasitas 7,5 ton, dgn Pondasi beton bertulang ukuran 1,5x1,5 x 2 m <sup>3</sup>	unit	-	24.500.000,00
-	Penyediaan dan Pemasangan Karet Fender BSC, type V, FV 002-1-3	unit	-	2.500.000,00
-	Penyediaan stop Block Beton bertulang Ukuran 80 x 80 X 80 cm 3	unit	-	2.500.000,00
-	Penyediaan dan Pemasangan Karet Pintu	unit	-	200.000.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				741.294.002,75

## 3) Pekerjaan Pelebaran rampway (5x150m)

### Divisi 1. Pekerjaan Tanah

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
3.1.(3)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M <sup>3</sup>	375,00	49.659,88
3.2.(2a)	Timbunan Porous (Pasir urug)	M <sup>3</sup>	-	150.100,60
-	Coperdam	Ls	-	100.000.000,00
3.5.(2b)	Geotekstil Separator Kelas 2	M <sup>2</sup>	-	32.017,77
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				18.622.455,00





Divisi 2. Struktur

DIVISI 7. STRUKTUR					
7.1 (6)	Beton mutu sedang f'c25 MPa	M <sup>3</sup>	225,00	2.043.161,32	459.711.295,98
7.1 (7) a	Beton mutu sedang f'c20 MPa (isian pile)	M <sup>3</sup>	-	1.582.370,80	-
7.1 (7) b	Beton mutu sedang f'c20 MPa	M <sup>3</sup>	-	1.757.231,20	-
7.1 (10)	Beton mutu rendah f'c10 MPa	M <sup>3</sup>	37,50	1.545.213,14	57.945.492,71
7.3 (3)	Baja Tulangan U 32 Ulir	Kg	24.795,00	15.024,99	372.544.656,34
7.6 (1)	Penyediaan dan Pemancangan Ceruok Kayu Galam diameter (10-12) cm, p = (8-9) jm	Btg	9.018,00	65.024,29	586.389.062,00
7.6 (8) c	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 406,4 mm dengan tebal 12,7 mm	M <sup>3</sup>	-	2.460.000,00	-
7.6 (11) a	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M <sup>3</sup>	-	650.000,00	-
7.6 (12) c	Penyediaan Sheet Pile CCSP W400 A-1000	M <sup>3</sup>	-	1.200.000,00	-
7.6 (14) b	Pemancangan Tiang Pancang Baja Diameter 406,4 mm dgn tebal 12,7 mm	M <sup>3</sup>	-	304.834,89	-
7.6 (16) b	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M <sup>3</sup>	-	304.834,89	-
7.7 (1)	Dinding Sumuran Silinder terpasang diameter 2000 mm	M <sup>3</sup>	-	7.492.978,59	-
7.6 (19) c	Pengeboran untuk proteksi dgn bentonit, diameter 400 mm	M <sup>3</sup>	-	2.672.086,79	-
-	Penyediaan dan Pemasangan Pipa Baja diameter 22 inch, t = 9,5 mm (Pipa Pembuangan)	m <sup>3</sup>	-	2.200.000,00	-
-	Penyediaan dan Pemasangan Pipa Baja diameter 12 inch, t = 9,5 mm (Pipa Stripping)	m <sup>3</sup>	-	1.548.000,00	-
-	Rumah Pompa sederhana Ukuran 3 x 4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-	2.500.000,00	-
7.10 (3) a	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	M <sup>3</sup>	-	1.070.317,42	-
7.13 (1)	Sandaran (Railing tangga)	M <sup>3</sup>	-	213.015,00	-
7.15 (2)	Pembongkaran Beton	M <sup>3</sup>	-	739.262,91	-
7.20 a	Sambungan Tiang Pancang Baja diameter 406,4 mm, tebal 12,7 mm	bh	-	185.119,07	-
7.20 b	Sambungan Tiang Pancang Beton Bertulang Precast Uk. 400 mm x 400 mm	bh	-	185.119,07	-
7.6 (18) c	Pemancangan Sheet Pile CCSP W 400 A-1000	M <sup>3</sup>	-	281.331,33	-
8.04 (2)	Pabrikasi dan Pemasangan Baja Bangunan tegangan leleh 28 kg/mm <sup>2</sup>	kg	-	21.486,67	-
-	Boulder kapasitas 30 ton, dgn pondasi beton bertulang ukuran 3 x 3 x 2 m <sup>3</sup>	unit	1,00	68.175.716,82	68.175.716,82
-	Boulder kapasitas 7,5 ton, dgn Pondasi beton bertulang ukuran 1,5x1,5 x 2 m <sup>3</sup>	unit	-	24.500.000,00	-
-	Penyediaan dan Pemasangan Karet Fender BSC type V, FV 002-1-3	unit	-	2.500.000,00	-
-	Penyediaan stop Block Beton bertulang Ukuran 80 x 80 X 80 cm 3	unit	-	2.500.000,00	-
-	Penyediaan dan Pemasangan Karet Pintu	unit	-	200.000.000,00	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					1.544.766.223,86

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai anggota tim perencakonsultan perencana Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat hanya sampai pada memberikan dokumen yang diminta berupa spesifikasi teknis, gambar, daftar kuantitas dan engineering estimates (EE) dan tidak terlibat dalam penyusunan dokumen untuk lelang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mempunyai kewenangan untuk menandatangani atau mengesahkan laporan prestasi fisik pekerjaan adalah Kontraktor Pelaksana, *Team Leader (Site Engineer / SE)* dari Konsultan Pengawas; dan PPTK atau PPK dari pihak DKB;
- Bahwa sebagai Pengawas Pendamping, Saksi tidak mengetahui kalau yang menandatangani laporan pekerjaan fisik yang akan dijadikan dasar pembayaran adalah Sdr. Ridwan Panti (*Chief Inspector*);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, karena sepengetahuan Saksi yang memiliki kewenangan untuk menyetujui laporan prestasi fisik pekerjaan yang dijadikan dasar pembayaran adalah Konsultan Pengawas Lapangan yaitu *Team Leader (Site Engineer atau SE)*;
- Bahwa sebagai Konsultan Pendamping, Saksi tidak mengetahui proses tersebut;
- Bahwa pembayaran untuk kegiatan konsultan pengawasan Fakultas

Halaman 264 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik Universitas Lambung Mangkurat belum dilakukan (belum dibayarkan) oleh DKB;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, jumlah tiang pancang 77 (tujuh puluh tujuh) buah, kedalaman pemancangan berkisar  $\pm 32$  (tiga puluh dua sampai dengan 33m (tiga puluh tiga meter);
- Bahwa berdasarkan perhitungan dari Tim Pengawas, dapat saksi jelaskan:

a. Untuk pencairan pertama merupakan pembayaran material on site berupa:

- Pengadaan galam volume 4.117 (empat ribu seratus tujuh belas) batang;
- Pengadaan tiang pancang 40 x 40 Cm volume 2.695 (dua ribu enam ratus sembilan puluh lima) M<sup>3</sup>;
- Penyediaan CCSP volume 890 (delapan ratus sembilan puluh) M<sup>3</sup>;
- Pengadaan Baja Tulangan U.32 (Ulir) volume 57.615 (lima puluh tujuh ribu enam ratus lima belas) kg (kilogram);

Pekerjaan yang terlaksana berupa :

- Papan nama proyek ;
- Galian Struktur 2.502,5 (dua ribu lima ratus dua koma lima) M<sup>3</sup>;
- Pemancangan tiang pancang 40 x 40 Cm terpasang 2.568 (dua ribu lima ratus enam puluh delapan) M<sup>3</sup>;
- Sambungan Tiang Pancang 40 x 40 Cm sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) buah;

b. Untuk pencairan kedua merupakan pembayaran:

- Pelebaran Rampway (5 x 150 M) terpasang panjang 55m (lima puluh lima meter);
  - Pekerjaan tanah
    - Galian struktur volume  $\pm 82,5$  M<sup>3</sup> pembayaran sebesar Rp.33.000,00 x 82,5 M<sup>3</sup> = Rp2.722.500,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - Struktur
    - Beton Fc 25 Mpa = 82,5 M<sup>3</sup> pembayaran sebesar Rp.1.795.000,00 x 82,5 M<sup>3</sup> = Rp148.087.500,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan puluh

Halaman 265 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



*tujuh ribu lima ratus rupiah);*

- Beton Fc 10 Mpa = 27,5 M<sup>3</sup> (lantai kerja) pembayaran sebesar Rp.1.440.000,00 x 27,5m<sup>3</sup> = Rp39.600.000,00 (*tiga puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah*);
- Baja tulangan U32 = 9.593,55 Kg pembayaran sebesar Rp15.700,00 x 9.593,55 = Rp150.618.735 (*seratus lima puluh juta enam ratus delapan belas ributujuh ratus tiga puluh lima rupiah*);
- Kayu galam = 3.111 (*tiga ribu seratus sebelas*) batang pembayaran sebesar Rp.66.192,00 x 3.111 = Rp205.923.312,00 (*dua ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah*);

Total pembayaran untuk pekerjaan Pelebaran Rampway (5 x 55 x 0,3 M) Rp546.952.047,00. (*lima ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah*);

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari informasi Tim Pengawas Lapangan, sudah dikerjakan untuk pelebaran rampway yaitu lebar 5m (lima meter); panjang 55m (lima puluh lima meter) dan tebal 0,3m = 82,5m<sup>3</sup> atau 36,67% (*tiga puluh enam koma enam tujuh persen*);
- Bahwa sampai periode pengawasan yang dilakukan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat berakhir, Tim Pengawas Lapangan dan Pengawas Pendamping tidak pernah diberikan salinan Kontrak Pekerjaan;
- Bahwa dalam perencanaan, tim perencanaan membuat dokumen Engine Estimate (EE) dan gambar;
- Bahwa dalam perencanaan terjadi kendala karena terjadi hujan sehingga dilakukan perpanjangan kontrak;
- Bahwa Tim pengawas yang ditunjuk adalah Markawie sebagai Tim Leader, Ridwan Panti dan Noor Setiawan sebagai anggota, dan saksi hanya sebagai pengawas pendamping;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kontrak antara PT Lidys dengan PT Dok;
- Bahwa kontrak pengawasan dimulai bulan Agustus 2018 sampai bulan April 2019

*Halaman 266 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama sdr Mahmud tidak setiap hari melakukan pengawasan di lapangan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Markawie, progress pekerjaan sudah mencapai 45% (empat puluh lima persen);
- Bahwa jenis pekerjaan yang Saksi ketahui adalah pembetonan, galian tanah dan pemancangan tiang;
- Bahwa awalnya di tempat kerja sudah ada tiang pancang kayu galam yang kemudian diganti dengan tiang beton;
- Bahwa awalnya di lokasi kerja tidak ditemukan balok beton, kemudian baru ditemukan ada balok beton setelah dilakukan galian tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk pekerjaan yang spesialis seperti pemasangan tiang pancang itu bisa di subkontrakkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang disubkontrakkan hanya pekerjaan pemasangan tiang pancang;
- Bahwa untuk pelaporan pekerjaan dilakukan oleh tim lapangan, dan jika Saksi menanyakan kepada tim lapangan diinformasikan sudah dilaporkan kepada PT Dok Banjarmasin;
- Bahwa yang melakukan pengawasan harian adalah sdr. Iwan Setiawan;
- Bahwa untuk pembayaran termin pertama sepengetahuan Saksi adalah pembayaran Down Payment;
- Bahwa Markawie pernah memberitahukan kepada Saksi pembayaran termin pertama sudah dibayarkan dan tidak ada masalah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah dibuat laporan mingguan dan bulanan dan sudah diserahkan kepada pihak DKB Jakarta oleh sdr. Mahmud dan ada permintaan perubahan oleh DKB Jakarta sehingga kemudian diubah dilakukan perubahan tetapi perubahan laporan sudah diberikan kepada PT Dok Banjarmasin;
- Bahwa perbaikan laporan dilakukan terhadap semua laporan bulanan;
- Bahwa pengawas belum mengajukan permintaan pembayaran haknya karena kuatir akan terjadi sesuatu;
- Bahwa dalam laporan mingguan hanya mencakup progress fisik saja;
- Bahwa untuk laporan bulanan baru direkap semua laporan mingguan untuk volume dan mutu pekerjaan;
- Bahwa setiap ada kendala harus dilaporkan kepada pemberi kerja;
- Bahwa pengawas melihat karena pekerjaan dilakukan di PT Dok Banjarmasin maka setiap kendala dilaporkan ke PT Dok Banjarmasin

Halaman 267 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan kepada pihak PPK di Jakarta;

- Bahwa pengawas belum menerima kontrak antara PT Dok dengan PT Lidys, tetapi pengawas tetap melakukan pengawasan;
- Bahwa pengawas melakukan pengawasan berdasarkan dokumen Rencana Anggaran Biaya dan Estimate Engineering;
- Bahwa dalam perencanaan saksi lebih focus dalam pembuatan Engineering Estimate (EE);
- Bahwa dalam pembuatan EE memang tidak ada dimasukkan item untuk melakukan tes PDA;
- Bahwa dalam surat perintah kerja dari PT DOK kepada Teknik Universitas Lambung Mangkurat yang menjadi penanggung jawab pengawas pekerjaan adalah Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, sdr. Dr. Ing. Yulian Firmana Arifin, ST, MT.;
- Bahwa Tim Pengawas di tunjuk oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, sdr. Dr. Ing. Yulian Firmana Arifin, ST, MT., dan tim pengawas bertanggungjawab kepada Dekan dan juga kepada pemberi Kerja;
- Bahwa permasalahan yang muncul dalam pekerjaan revitalisasi graving dok Banjarmasin sudah dilaporkan oleh pengawas kepada Dekan sebagai penanggung jawab pekerjaan dan atas laporan tersebut Dekan meminta rekomendasi dari tim Pengawas;
- Bahwa Dekan dan Tim Pengawas tidak pernah melaporkan permasalahan dan rekomendasinya kepada PPK tetapi melaporkan kepada PT Dok Banjarmasin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang harus melaporkan permasalahan dalam pekerjaan revitalisasi graving dok Banjarmasin kepada PPK adalah Team leader pengawas dan tim pengawas lapangan;
- Bahwa dalam laporan mingguan dan laporan bulanan kepada PPK, tim pengawas tidak ada melaporkan mengenai permasalahan tidak memegang kontrak dan tidak dilakukan tes PDA dan permasalahan lain yang muncul dalam pekerjaan graving dok;
- Bahwa mengenai pembayaran termin I sudah dilaporkan oleh Markawie kepada Saksi kalau sudah dilakukan pembayaran oleh PT Dok kepada PT Lidys;
- Bahwa pada bulan ketiga dan keempat terjadi hujan sehingga kontraktor tidak bisa melakukan pekerjaan;
- Bahwa biaya pengujian test PDA satu kali pengujian kurang lebih

Halaman 268 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta), kalau tiga kali test kurang lebih Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

18. Saksi **RIDWAN PANTI Bin HASAN PANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa isi berita acara pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara ALBERTUS PATARRU Anak Dari (Alm) LUTHER LOMO PATARRU dan menandatangani serta tanpa paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan sebagai SAKSI, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) *Shipyards* Banjarmasin yang dilakukan oleh Atas Nama ALBERTUS PATARRU Anak Dari (Alm) LUTHER LOMO PATARRU (Karyawan Swasta atau Mantan Direktur Operasional PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Jakarta);
- Bahwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan ALBERTUS PATARRU Anak Dari (Alm) LUTHER LOMO PATARRU;
- Bahwa mengetahui Pekerjaan Proyek Pembangunan Graving Dok di PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero) Tahun 2018 karena saksi selaku anggota tim Pengawas selaku Chief Inspector dan selaku juru gambar / drafter dalam kegiatan perencanaan Proyek Pembangunan Graving Dok dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat;
- Bahwa dasar Saksi selaku anggota tim Pengawas dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Pekerjaan Proyek Pembangunan Graving Dok di PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero) Tahun 2018 adalah Surat Perintah Tugas Nomor : 2324/UN8.1.31/KP/2018 tanggal 13 Agustus 2018 selaku Pengawas Chief Inspector dan Surat Perintah Tugas Nomor : 3510/UN8.1.31/KP/2017 tanggal 16 Oktober 2017 selaku juru gambar / drafter;
- Bahwa tugas Saksi selaku Pengawas (Chief Inspector) Pekerjaan Proyek Pembangunan Graving Dok di PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero) Tahun 2018 yaitu membantu melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan kontraktor apakah

Halaman 269 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



pekerjaan sudah sesuai spesifikasi teknis didalam gambar perencanaan dan tugas sebagai juru gambar atau drafter dalam Kegiatan Perencanaan adalah membuat gambar perencanaan;

- Bahwa dalam menjalankan tugas di perencanaan yang mendasari saksi melakukan kegiatan adalah Kontrak Pengadaan Jasa Kolsultasi Perencanaan Pekerjaan Sipil untuk PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Banjarmasin Shipyard Nomor : 016/II/Kontr/DKB/PMN-APBNP2015/2017 tanggal 4 Oktober 2017, sedangkan untuk pengawasan Saksi tidak ada dasar karena hanya menerima SPK saja;
- Bahwa metode pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Lapangan adalah melakukan kegiatan pengawasan pekerjaan di lapangan meliputi pengawasan kuantitas dan kualitas mutu pekerjaan. Kegiatan perencanaan dilakukan oleh Tim Perencana, melakukan perencanaan melalui rapat diskusi antara Tim Ahli Perencana dan kemudian beberapa kali dikonsultasikan dengan PT. DKB Kodja Bahari sehingga diperoleh hasil perencanaan memenuhi persyaratan kekuatan struktur dan juga sesuai dengan yang diharapkan/diinginkan oleh PT. DKB Kodja Bahari;
- Bahwa selaku Chief Inspector, pemasangan tiang pancang selesai dilakukan oleh subkontraktor dan juga telah dilakukan proses kalendering. Akan tetapi, hasil kalendering belum diberikan kepada Tim Pengawas Lapangan dan juga untuk tiang pancang belum dilakukan PDA test, walaupun telah diminta oleh Konsultan Pengawas untuk melakukan PDA test sebagai persyaratan mutu pekerjaan tiang pancang;
- Bahwa jumlah tiang pancang yang diadakan oleh pihak kontraktor dari data:
  - Tiang pancang dengan panjang 6 (enam) M sebanyak 67 (enam puluh tujuh) buah = 402 (empat ratus dua) M<sup>1</sup>;
  - Tiang pancang dengan panjang 9 (sembilan) M sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) buah = 1.242 (seribu dua ratus empat puluh dua) M<sup>1</sup>;
  - Tiang pancang dengan panjang 10 (sepuluh) M sebanyak 101 (seratus satu) buah = 1.010 (seribu sepuluh) M<sup>1</sup>;
  - Total pengadaan tiang pancang sebanyak 306 (tiga ratus enam) buah = 2.654 (dua ribu enam ratus lima puluh empat) M<sup>1</sup>,

Halaman 270 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



sedangkan di dalam progres untuk pencairan dengan volume 2695 (dua ribu enam ratus sembilan puluh lima) M<sup>3</sup> sehingga terdapat selisih 41 (empat puluh satu) M<sup>3</sup> = Rp6.606.652,26 (*enam juta enam ratus enam ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*);

- Bahwa jumlah tiang pancang yang telah dipancang oleh pihak kontraktor berdasarkan data dari CV. Anugerah Bumi sebanyak 71 (tujuh puluh satu) titik, dari 77 (tujuh puluh tujuh) titik sebagaimana gambar perencanaan;
- Bahwa Kontraktor tidak memancang tiang pancang sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) titik karena titik pancang baris terakhir (arah sisi darat) diganti dari pancang tiang beton ke tiang pancang galam. Pancang tiang beton dialihkan ke perkuatan pondasi BOULDER;
- Bahwa terhadap perubahan tersebut diatas tidak ada Adendum atau CCO, hanya merupakan usulan dari Saudara Markawie selaku pengawas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis siapa yang melaksanakan pemancangan CCSP, setahu saksi kontraktor yang melaksanakan, tetapi pelaksana pemasangan CCSP Saksi dengar disubkonkan lagi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Tim Pengawas Lapangan dan dari kegiatan rapat yang diikuti, untuk pekerjaan lantai Dok 2 yang termasuk dalam periode pengawasan Tim Pengawas Universitas Lambung Mangkurat adalah pekerjaan segmen 1 dengan ukuran panjang x lebar x tebal adalah 20m x 16m x 0,3m = 96m<sup>3</sup> (sembilan puluh enam meter kubik) dan Pekerjaan Pelebaran Rampway 5mx55mx0,3m = 82,5m<sup>3</sup> (delapan puluh dua koma lima meter kubik);
- Bahwa Volume pekerjaan lantai Dock dengan mutu beton 25 (dua puluh lima) MPa pada segmen 1 yaitu 20mx16mx0,3m = 96m<sup>3</sup> x ± Rp1.795.000,00 = Rp172.320.000,00 (*seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*) dan pekerjaan Rampway panjang terpasang lantai beton mutu beton 25 (dua puluh lima) Mpa yaitu panjang 55m (lima puluh lima meter) lebar 5m (lima meter) tebal 0,3m = 82,5 M<sup>3</sup> (delapan puluh dua koma lima meter kubik) dengan biaya sebesar = Rp546.952.047,00 (*lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah*);
- Bahwa benar terjadi deviasi minus, pada bulan ke-3 dan 4 sudah menemukan terjadinya deviasi minus pekerjaan antara 5% (lima persen) sampai 10% (sepuluh) dan sampai dengan tanggal 12 Maret

Halaman 271 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



2019 deviasi minusnya telah mencapai 54% (lima puluh empat persen).

Tim Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat beberapa kali telah melakukan teguran baik tertulis maupun teguran lisan melalui rapat. Tim Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat juga telah menyampaikan keterlambatan pekerjaan kepada Kontraktor agar serius mengejar deviasi minus dan juga telah memberikan saran-saran dalam metode pelaksanaan untuk mengejar ketertinggalan tersebut, namun Kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai dengan berakhirnya masa kontrak pengawasan yang dilakukan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat tanggal 12 Maret 2019;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai Tim Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat tidak ada menyatakan atau menyarankan secara tertulis untuk dilakukan pemutusan kontrak. Namun demikian, pemutusan kontrak itu dapat dipertimbangkan dari evaluasi kegiatan SCM 1, SCM 2 dan SCM 3, apabila kontraktor tidak dapat memenuhi target yang telah direncanakan dalam SCM, maka bisa dilakukan pemutusan kontrak oleh PT. DKB;
- Bahwa setahu Saksi terhadap hasil pekerjaan beton pada segmen 1 graving dock dilakukan uji mutu pada tanggal 02 Februari 2019 saat beton berumur 7 (tujuh) hari dan 9 (sembilan) hari dengan hasil test untuk yang umur 7 (tujuh) hari didapat hasil compressive strenght cylinder sebesar 25,47 (dua puluh lima koma empat tujuh) Mpa, sedangkan untuk beton umur 9 (sembilan) hari didapat hasil compressive strenght cylinder sebesar 24,33 (dua puluh empat koma tiga tiga) Mpa, hasil tersebut sudah memenuhi spesifikasi sebagaimana perencanaan. Untuk uji mutu beton umur 28 (dua puluh delapan) hari Saksi tidak mengetahui, karena saksi berhalangan tidak dapat hadir di lapangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selaku Pengawas, Tim Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat telah membuat laporan pengawasan hasil kemajuan proyek setiap bulan dan sampai pada saat progress pekerjaan mencapai  $\pm 45\%$  (empat puluh lima persen). Namun demikian sampai dengan progress pekerjaan  $\pm 45\%$  (empat puluh lima persen) tersebut pengujian kualitas (mutu) pekerjaan yaitu tes PDA untuk tiang panjang belum dilaksanakan oleh Kontraktor, sedangkan mutu beton lantai segmen 1 dilakukan core drill tapi tidak

Halaman 272 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dilaporkan hasilnya ke Konsultan Pengawas sampai berakhirnya pengawasan;

- Bahwa tidak mengetahui adanya addendum Kontrak dalam Proyek Pembangunan Graving Dock PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero) Tahun 2018;
- Bahwa Tim Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat telah memberikan teguran secara tertulis (surat instruksi) dan juga secara lisan dalam beberapa kegiatan rapat terutama untuk melakukan pengujian mutu tiang pancang dan mutu beton. Namun demikian, sebagian besar saran atau teguran Konsultan Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat tidak dilaksanakan oleh kontraktor, antara lain untuk melakukan *Pile Driving Analyzer* (PDA) fungsinya untuk mengetahui daya dukung tiang pancang dan pengujian beton secara periodik untuk sample atau kubus beton;
- Bahwa awalnya saksi masuk dalam tim perencanaan berawal dari rekomendasi Bapak Markawie untuk ikut gabung dalam tim perencanaan;
- Bahwa proses perencanaan dilaksanakan untuk pekerjaan Proyek Pembangunan *Graving Dock* PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero) Tahun 2018, yaitu:
  - a. Pertama : mengetahui rencana desain awal dari tim ahli perencanaan, kemudian membuatkan desain gambar berdasarkan rencana awal tersebut;
  - b. Kedua : asistensi ke Tim Ahli, kemudian melakukan revisi sesuai arahan tim ahli;
  - c. Ketiga : bersama tim ahli mempresentasikan gambar desain perencanaan kepada owner dan melakukan revisi sesuai arahan owner dan Tim Ahli;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa hasil persetujuan desain adalah:
  - a. Ada perubahan desain dari semula semua *Graving Dock (Full Design)* menjadi hanya *Graving Dock 2* dan *Airbags Runways*;
  - b. Hal ini dikarenakan ada Pagu Dana terbatas yang tersedia sebesar ± Rp18.000.000.000,00 (*delapan belas miliar rupiah*);
  - c. Ada *hardcopy* gambar rencana keseluruhan (*full design*) dan gambar rencana Tahap 1 (*Graving Dock*

Halaman 273 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 dan Airbags Runways) yang disetujui oleh PT.  
DKB (hard copy);

- Bahwa dapat Saksi jelaskan :

1) Pekerjaan Graving Dock dan Kusen terdiri dari :

## Divisi Umum

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
DIVISI 1. UMUM					
1	Papan Nama Proyek	unit	1,00	500.000,00	500.000,00
2	Pembongkaran Gudang / Bangunan Lama	ls	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					15.500.000,00

## Divisi 2. Pekerjaan tanah

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH					
3.1.(3)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M <sup>3</sup>	18.882,75	49.859,88	937.715.099,07
3.2.(2a)	Timbunan Porous (Pasir urug)	M <sup>3</sup>	3.619,20	150.100,80	543.244.101,77
-	Coperdam	Ls	-	100.000.000,00	-
3.5.(2b)	Geotekstil Separator Kelas 2	M <sup>2</sup>	-	32.017,77	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					1.480.959.200,84

## Divisi 3. Struktur

DIVISI 7. STRUKTUR					
7.1.(6)	Beton mutu sedang f'c25 Mpa	M <sup>3</sup>	2.261,52	2.043.161,32	4.620.644.048,68
7.1.(7) a	Beton mutu sedang f'c20 Mpa (sian pile)	M <sup>3</sup>	-	1.582.370,80	-
7.1.(7) b	Beton mutu sedang f'c20 Mpa	M <sup>3</sup>	9,00	1.757.231,20	15.815.080,80
7.1.(10)	Beton mutu rendah f'c10 Mpa	M <sup>3</sup>	263,16	1.545.213,14	406.645.243,09
7.3.(3)	Baja Tulangan U 32 Ulir	Kg	249.781,71	15.024,99	3.752.968.021,37
7.6.(1)	Penyediaan dan Pemasangan Cerucuk Kayu Galam diameter (10-12) cm, p = ( 8-9 )m	Btg	18.062,00	65.024,29	1.174.468.755,59
7.6.(8) c	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 406,4 mm dengan tebal 12,7 mm	M <sup>3</sup>	-	2.460.000,00	-
7.6.(11) a	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan Praetak ukuran 400 mm x 400 mm	M <sup>3</sup>	2.695,00	650.000,00	1.751.750.000,00
7.6.(12) c	Penyediaan Sheet Pile CCSP W400 A-1000	M <sup>3</sup>	890,00	1.200.000,00	1.068.000.000,00
7.6.(14) b	Pemasangan Tiang Pancang Baja Diameter 406,4 mm dgn tebal 12,7 mm	M <sup>3</sup>	-	304.834,89	-
7.6.(16) b	Pemasangan Tiang Pancang Beton Bertulang Praetak ukuran 400 mm x 400 mm	M <sup>3</sup>	2.695,00	304.834,89	821.530.016,29
7.7.(1)	Dinding Sumuran Silinder terpasang diameter 2000 mm	M <sup>3</sup>	3,00	7.492.978,59	22.478.935,78
7.6.(19)c	Pengeboran untuk proteksi dgn bentonit diameter 400 mm	M <sup>3</sup>	30,00	2.672.086,79	80.162.603,65
-	Penyediaan dan Pemasangan Pipa Baja diameter 22 inch, t = 9,5 mm (Pipa Pembuangan)	m <sup>2</sup>	46,00	2.200.000,00	101.200.000,00
-	Penyediaan dan Pemasangan Pipa Baja diameter 12 inch, t = 9,5 mm (Pipa Stripping)	m <sup>2</sup>	46,00	1.548.000,00	71.208.000,00
-	Rumah Pompa sederhana Ukuran 3 x 4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,00	2.500.000,00	30.000.000,00
7.10.(3) a	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	M <sup>3</sup>	-	1.070.317,42	-
7.13.(1)	Sandaran (Railing tangga)	M <sup>3</sup>	100,00	213.015,00	21.301.500,00
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M <sup>3</sup>	138,00	739.262,91	102.018.282,16
7.20 a	Sambungan Tiang Pancang Baja diameter 406,4 mm, tebal 12,7 mm	bh	-	185.119,07	-
7.20 b	Sambungan Tiang Pancang Beton Bertulang Precast Uk. 400 mm x 400 mm	bh	355,00	185.119,07	65.717.270,03
7.6.(18) c	Pemasangan Sheet Pile CCSP W 400 A-1000	M <sup>3</sup>	890,00	281.331,33	250.384.883,01
8.04(2)	Pabrikasi dan Pemasangan Baja Bangunan tegangan leleh 28 kg/mm <sup>2</sup>	kg	-	21.486,67	-
-	Boulder kapasitas 30 ton, dgn pondasi beton bertulang ukuran 3 x 3 x 2 m <sup>3</sup>	unit	-	68.175.716,82	-
-	Boulder kapasitas 7,5 ton, dgn Pondasi beton bertulang ukuran 1,5x1,5 x 2 m <sup>3</sup>	unit	8,00	24.500.000,00	196.000.000,00
-	Penyediaan dan Pemasangan Karet Fender BSC, type V, FV 002-1-3	unit	-	2.500.000,00	-
-	Penyediaan stop Block Beton bertulang Ukuran 80 x 80 X 80 cm 3	unit	50,00	2.500.000,00	125.000.000,00
-	Penyediaan dan Pemasangan Karet Pintu	unit	-	200.000.000,00	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					14.677.292.640,43

Halaman 274 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



2) Perpanjangan Rampway (6x61m)

Divisi 1. Pekerjaan Tanah

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
3.1.(3)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M <sup>3</sup>	-	49.659,88
3.2.(2a)	Timbunan Porous (Pasir urug)	M <sup>3</sup>	165,00	150.100,60
-	Coperdam	Ls	1,00	100.000.000,00
3.5.(2b)	Geotekstil Separator Kelas 2	M <sup>2</sup>	1.050,00	32.017,77
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				158.385.257,52

Divisi 2. Struktur

DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1.(6)	Beton mutu sedang fc25 Mpa	M <sup>3</sup>	82,50	2.043.161,32
7.1.(7) a	Beton mutu sedang fc20 MPa (isian pile)	M <sup>3</sup>	-	1.582.370,80
7.1.(7) b	Beton mutu sedang fc20 MPa	M <sup>3</sup>	-	1.757.231,20
7.1.(10)	Beton mutu rendah fc10 Mpa	M <sup>3</sup>	16,50	1.545.213,14
7.3.(3)	Baja Tulangan U 32 Ulir	Kg	9.091,50	15.024,99
7.6.(1)	Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk Kayu Galam diameter (10-12) cm, p=(8-9) m	Btg	5.130,00	65.024,29
7.6.(8) c	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 406,4 mm dengan tebal 12,7 mm	M <sup>1</sup>	-	2.460.000,00
7.6.(11) a	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M <sup>1</sup>	-	650.000,00
7.6.(12) c	Penyediaan Sheet Pile CCSP W400 A-1000	M <sup>1</sup>	-	1.200.000,00
7.6.(14) b	Pemancangan Tiang Pancang Baja Diameter 406,4 mm dgn tebal 12,7 mm	M <sup>1</sup>	-	304.834,89
7.6.(16) b	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M <sup>1</sup>	-	304.834,89
7.7.(1)	Dinding Sumuran Silinder terpasang diameter 2000 mm	M <sup>1</sup>	-	7.492.978,59
7.6.(19) c	Pengeboran untuk proteksi dgn bentonit, diameter 400 mm	M <sup>1</sup>	-	2.672.086,79
-	Penyediaan dan Pemasangan Pipa Baja diameter 22 1/2", t=9,5 mm (Pipa Pembuangan)	m <sup>1</sup>	-	2.200.000,00
-	Penyediaan dan Pemasangan Pipa Baja diameter 12 1/2", t=9,5 mm (Pipa Stripping)	m <sup>1</sup>	-	1.548.000,00
-	Rumah Pompa sederhana Ukuran 3 x 4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-	2.500.000,00
7.10.(3) a	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	M <sup>3</sup>	72,00	1.070.317,42
7.13.(1)	Sandaran (Railing tangga)	M <sup>1</sup>	-	213.015,00
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M <sup>3</sup>	-	739.262,91
7.20 a	Sambungan Tiang Pancang Baja diameter 406,4 mm, tebal 12,7 mm	bh	-	185.119,07
7.20 b	Sambungan Tiang Pancang Beton Bertulang Precast Uk. 400 mm x 400 mm	bh	-	185.119,07
7.6.(18) c	Pemancangan Sheet Pile CCSP W 400 A-1000	M <sup>1</sup>	-	281.331,33
8.04.(2)	Pabrikasi dan Pemasangan Baja Bangunan tegangan leleh 28 kg/mm <sup>2</sup>	kg	-	21.486,67
-	Boulder kapasitas 30 ton, dgn pondasi beton bertulang ukuran 3 x 3 x 2 m <sup>3</sup>	unit	-	68.175.716,82
-	Boulder kapasitas 7,5 ton, dgn Pondasi beton bertulang ukuran 1,5x1,5 x 2 m <sup>3</sup>	unit	-	24.500.000,00
-	Penyediaan dan Pemasangan Karet Fender BSC, type V, FV 002-1-3	unit	-	2.500.000,00
-	Penyediaan stop Block Beton bertulang Ukuran 80 x 80 X 80 cm 3	unit	-	2.500.000,00
-	Penyediaan dan Pemasangan Karet Pintu	unit	-	200.000.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				741.294.002,75

3) Pekerjaan Pelebaran rampway (5x150m)

Divisi 1. Pekerjaan Tanah

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
3.1.(3)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M <sup>3</sup>	375,00	49.659,88
3.2.(2a)	Timbunan Porous (Pasir urug)	M <sup>3</sup>	-	150.100,60
-	Coperdam	Ls	-	100.000.000,00
3.5.(2b)	Geotekstil Separator Kelas 2	M <sup>2</sup>	-	32.017,77
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				18.622.455,00



Divisi 2. Struktur

DIVISI 7. STRUKTUR					
7.1 (8)	Beton mutu sedang f'c25 MPa	M <sup>3</sup>	225,00	2.043.161,32	459.711.295,98
7.1 (7) a	Beton mutu sedang f'c20 MPa (isian pile)	M <sup>3</sup>	-	1.582.370,80	-
7.1 (7) b	Beton mutu sedang f'c20 MPa	M <sup>3</sup>	-	1.757.231,20	-
7.1 (10)	Beton mutu rendah f'c10 MPa	M <sup>3</sup>	37,50	1.545.213,14	57.945.492,71
7.3 (3)	Baja Tulangan U 32 Ulir	Kg	24.795,00	15.024,99	372.544.656,34
7.6 (1)	Penyediaan dan Pemasangan Cerduk Kayu Galam diameter (10-12) cm, p = (8-9) jm	Btg	9.018,00	65.024,29	586.389.062,00
7.6 (8) c	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 406,4 mm dengan tebal 12,7 mm	M <sup>3</sup>	-	2.460.000,00	-
7.6 (11) a	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M <sup>3</sup>	-	650.000,00	-
7.6 (12) c	Penyediaan Sheet Pile CCSP W400 A-1000	M <sup>3</sup>	-	1.200.000,00	-
7.6 (14) b	Pemasangan Tiang Pancang Baja Diameter 406,4 mm dgn tebal 12,7 mm	M <sup>3</sup>	-	304.834,89	-
7.6 (16) b	Pemasangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M <sup>3</sup>	-	304.834,89	-
7.7 (1)	Dinding Sumuran Silinder terpasang diameter 2000 mm	M <sup>3</sup>	-	7.492.978,59	-
7.6 (19) c	Pengeboran untuk proteksi dgn bentonit, diameter 400 mm	M <sup>3</sup>	-	2.672.086,79	-
-	Penyediaan dan Pemasangan Pipa Baja diameter 22 loh, t = 9,5 mm (Pipa Pembuangan)	m <sup>3</sup>	-	2.200.000,00	-
-	Penyediaan dan Pemasangan Pipa Baja diameter 12 loh, t = 9,5 mm (Pipa Stripping)	m <sup>3</sup>	-	1.548.000,00	-
-	Rumah Pompa sederhana Ukuran 3 x 4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-	2.500.000,00	-
7.10 (3) a	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	M <sup>3</sup>	-	1.070.317,42	-
7.13 (1)	Sandaran (Railing tangga)	M <sup>3</sup>	-	213.015,00	-
7.15 (2)	Pembongkaran Beton	M <sup>3</sup>	-	739.262,91	-
7.20 a	Sambungan Tiang Pancang Baja diameter 406,4 mm, tebal 12,7 mm	bh	-	185.119,07	-
7.20 b	Sambungan Tiang Pancang Beton Bertulang Precast Uk. 400 mm x 400 mm	bh	-	185.119,07	-
7.6 (18) c	Pemasangan Sheet Pile CCSP W 400 A-1000	M <sup>3</sup>	-	281.331,33	-
8.04 (2)	Pabrikasi dan Pemasangan Baja Bangunan tegangan leleh 28 kg/mm <sup>2</sup>	kg	-	21.486,67	-
-	Boulder kapasitas 30 ton, dgn pondasi beton bertulang ukuran 3 x 3 x 2 m <sup>3</sup>	unit	1,00	68.175.716,82	68.175.716,82
-	Boulder kapasitas 7,5 ton, dgn Pondasi beton bertulang ukuran 1,5x1,5 x 2 m <sup>3</sup>	unit	-	24.500.000,00	-
-	Penyediaan dan Pemasangan Karet Fender BSC type V, FV 002-1-3	unit	-	2.500.000,00	-
-	Penyediaan stop Block Beton bertulang Ukuran 80 x 80 X 80 cm 3	unit	-	2.500.000,00	-
-	Penyediaan dan Pemasangan Karet Pintu	unit	-	200.000.000,00	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					1.544.766.223,86

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait apakah ada (terjadi) perubahan BOQ dari EE ke HPS, karena sepengetahuan saksi dalam kegiatan perencanaan hanya sampai pada Engineering Estimates (EE), sedangkan HPS dibuat oleh panitia pengadaan PT. DKB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai anggota tim perencanaan, konsultan perencana Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat hanya sampai pada memberikan dokumen yang diminta berupa spesifikasi teknis, gambar, daftar kuantitas dan engineering estimates (EE) dan tidak terlibat dalam penyusunan dokumen untuk lelang;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menandatangani atau mengesahkan laporan prestasi fisik pekerjaan adalah Kontraktor Pelaksana, *Team Leader (Site Engineer/SE)* dari Konsultan Pengawas; dan PPTK atau PPK dari pihak DKB;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa laporan prestasi fisik pekerjaan mingguan tersebut dijadikan dasar pembayaran. Yang saksi tahu bahwa kontraktor meminta persetujuan progres pekerjaan dan Saksi sebagai chief inspector yang mengetahui secara langsung tentang pengawasan pekerjaan menyatakan bahwa progres fisik tersebut

Halaman 276 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



sesuai dengan volume pekerjaan di lapangan, jadi Saksi hanya dalam kapasitas menyetujui prestasi fisik tersebut, tidak dalam kapasitas untuk menyetujui pembayaran. Seharusnya kontraktor meminta persetujuan kepada Site Engineer untuk dasar pembayaran;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, karena sepengetahuan Saksi yang memiliki kewenangan untuk menyetujui laporan prestasi fisik pekerjaan yang dijadikan dasar pembayaran adalah Konsultan Pengawas Lapangan yaitu *Team Leader* (Site Engineer/SE);
- Bahwa sebagai Konsultan Pengawas, saksi tidak mengetahui proses tersebut;
- Bahwa terkait pembayaran atas kontrak konsultan pengawasan oleh Universitas Lambung Mangkurat apakah sudah diterima atau belum saksi tidak mengetahui;
- Bahwa jumlah tiang pancang 77 (tujuh puluh tujuh) buah, kedalaman pemancangan berkisar  $\pm 32$  (tiga puluh dua) sampai dengan 33m (tiga puluh tiga meter).

Bahwa berdasarkan perhitungan dari Tim Pengawas, dapat saksi jelaskan:

a. Untuk pencairan pertama merupakan pembayaran material on site berupa:

- Pengadaan galam volume 4.117 (empat ribu seratus tujuh belas) batang;
- Pengadaan tiang pancang 40 x 40 Cm volume 2.695 (dua ribu enam ratus sembilan puluh lima) M<sup>3</sup>;
- Penyediaan CCSP volume 890 (delapan ratus sembilan puluh) M<sup>3</sup>.
- Pengadaan Baja Tulangan U.32 (Ulir) volume 57.615 Kg (lima puluh tujuh ribu enam ratus lima belas kilogram);

Pekerjaan yang terlaksana berupa:

- Papan nama proyek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Galian Struktur 2.502,5 dua ribu lima ratus dua koma lima) M<sup>3</sup> (meter kubik);
- Pemancangan tiang pancang 40 x 40 Cm terpasang 2568 (dua ribu lima ratus enam puluh delapan) M<sup>1</sup>;
- Sambungan Tiang Pancang 40 Cm x 40 Cm sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) buah;

b. Untuk pencairan kedua merupakan pembayaran:

- Pelebaran Rampway (5 x 150 M) terpasang panjang 55m (lima puluh lima meter);
  - Pekerjaan tanah
    - Galian struktur volume  $\pm 82,5$  (delapan puluh dua koma lima) M<sup>3</sup> pembayaran sebesar Rp33.000,00 x 82,5 M<sup>3</sup> = Rp2.722.500,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - Struktur
    - Beton Fc 25 (dua puluh lima) Mpa = 82,5 (delapan puluh dua koma lima) M<sup>3</sup> pembayaran sebesar Rp. 1.795.000,00 x 82,5 M<sup>3</sup> = Rp148.087.500,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
    - Beton Fc 10 (sepuluh) Mpa = 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) M<sup>3</sup> (lantai kerja) pembayaran sebesar Rp.1.440.000,00 x 27,5M<sup>3</sup> = Rp39.600.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
    - Baja tulangan U32 = 9.593,55 (sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma lima lima) Kg pembayaran sebesar Rp.15.700,00 x 9.593,55 = Rp150.618.735 (seratus lima puluh juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);
    - Kayu galam = 3.111 (tiga ribu seratus sebelas) batang pembayaran sebesar

Halaman 278 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





Rp66.192,00 x 3.111 = Rp205.923.312,00

(dua ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah);

Total pembayaran untuk pekerjaan Pelebaran Rampway (5 x 55 x 0,3 M) sebesar Rp546.952.047,00 (lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Tim Pengawas Lapangan, sudah dikerjakan untuk pelebaran rampway yaitu lebar 5m (lima meter); panjang 55m (lima puluh lima meter) dan tebal 0,3m = 82,5m<sup>3</sup> (delapan puluh dua koma lima meter kubik) atau 36,67% (tiga puluh enam koma enam tujuh persen);
- Bahwa sampai periode pengawasan yang dilakukan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat berakhir, Tim Pengawas Lapangan dan Pengawas Pendamping tidak pernah diberikan salinan Kontrak Pekerjaan;
- Bahwa sebelumnya dalam proses perencanaan Saksi diminta oleh markawie untuk menggambar desain graving Dok;
- Bahwa hasil dari perencanaan adalah gambar desain, RAB, spesifikasi teknis;
- Bahwa yang menggambar desain hanya saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengenal dengan markawie karena sebelumnya ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa gambar yang Saksi buat berdasarkan arahan dari sdr. Markawie dan hasilnya Saksi serahkan kepada sdr. Markawie;
- Bahwa dalam pengawasan Saksi sebagai chief inspektur;
- Bahwa Tim pengawas adalah saksi sebagai chief inspektur, markawie sebagai team Leader, Noor Setiawan sebagai inspector, dan Pak Mahmud, Par Irfan sebagai pendamping pengawas;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai pengawas berdasarkan Surat Keputusan yang ditanda tangan oleh sdr. Yulian Dekan Fakultas teknik Universitas Lambung Mangkurat;
- Bahwa Saksi menjadi konsultan pengawas dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Februari 2019;
- Bahwa kontrak pengawasan mulai dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret 2019;
- Bahwa Saksi mengawasi pekerjaan kontraktor PT Lidys artha borneo;

Halaman 279 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang Saksi awasi adalah pemasangan tiang pancang, ccsp, pembetonan, pembesian bagian lantai;
- Bahwa selama Saksi pengawas pekerjaan yang sudah dikerjakan adalah pemancangan tiang pancang;
- Bahwa lantai yang sudah dibeton hanya 5 X 10 meter;
- Bahwa Saksi melaporkan hasil pengawasan kepada sdr. Markawie;
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan bersama Noor Setiawan setiap hari;
- Bahwa Saksi dalam pengawasan membuat laporan harian, mingguan dan bulanan;
- Bahwa Laporan harian dibuat oleh Noor Setiawan;
- Bahwa Laporan bulanan adalah rekap dari laporan mingguan;
- Bahwa Laporan bulanan pengawas Saksi berikan kepada pihak PT Dok Banjarmasin dalam hal ini kepada sdr. Heribertus;
- Bahwa PT Dok Banjarmasin adalah pemilik kegiatan pembuatan graving Dok;
- Bahwa laporan mingguan ditanda tangan oleh saksi, dan Noor Setiawan;
- Bahwa Saksi membuat laporan progress fisik pekerjaan;
- Bahwa benar laporan pengawasan pernah dilakukan revisi, dan revisi tersebut bukan Saksi yang membuat, Saksi hanya diminta mendantangani saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meminta dilakukan revisi laporan pengawasan;
- Bahwa pekerjaan belum selesai, dan baru 45% (empat puluh lima persen) dibulan Februari;
- Bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan gambar dari perencanaan, spesifikasi teknis;
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan terhadap volume dan mutu pekerjaan;
- Bahwa Saksi yang tanda tangan laporan mingguan dan bulanan;
- Bahwa benar, dalam pengawasan Saksi melihat dilakukan kalendering terhadap proses pemancangan tiang pancang;
- Bahwa laporan pengawasan yang Saksi buat sudah memenuhi kuantitas dan kualitas belum semuanya;
- Bahwa dalam pengawasan kualitas pekerjaan ada yang belum lengkap karena belum ada uji beton;

Halaman 280 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan bulanan tetap Saksi buat meskipun belum ada hasil kualitas pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kualifikasi untuk menggambar desain;
- Bahwa Saksi membuat gambar desain graving dok berdasarkan sketsa yang diberikan oleh Markawie;
- Bahwa benar ada perubahan gambar dimana dinding dok ditipiskan namun pengapunya (tiangnya) di rapatkan;
- Bahwa yang meminta dilakukan perubahan gambar adalah sdr. Markawie;
- Bahwa laporan pengawasan yang dibuat seharusnya memenuhi kuantitas dan kualitas pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari awal kalau progress fisik 45% (empat puluh lima persen) belum memenuhi kualitas pekerjaan tetapi dokumen progress fisik tetap saksi tanda tangan;
- Bahwa benar, pengawas bisa menolak mendatangi progress fisik jika belum memenuhi mutu pekerjaan;
- Bahwa sampai terakhir Saksi melakukan pengawasan pekerjaan baru sampai lantai graving dok termin pertama seluas 16 x 20 x 0,3 Meter, masih sangat kecil dari luas lantai seluruhnya;
- Bahwa benar, ada dilakukan tes uji mutu terhadap lantai beton termin pertama dan hasilnya sesuai spesifikasi mutu;
- Bahwa benar, progress 45% (empat puluh lima persen) lantai baru segmen pertama dan belum ada dinding;
- Bahwa dalam pengawasan konsultan pengawasan tidak ada membuat program kerja pengawasan, dan tidak ada melaporkan program pengawasan kepada PPK;
- Bahwa kontraktor tidak ada membuat laporan progress fisik pekerjaan;
- Bahwa laporan fisik mingguan pekerjaan dibuat oleh pengawas bukan oleh kontraktor, karena kontraktor tidak bisa membuat laporan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan hasil pekerjaan kepada Dekan, tetapi kepada Markawie;
- Bahwa pekerjaan jasa pemasangan tiang pancang merupakan pekerjaan spesialis;
- Bahwa selain dokumen laporan mingguan dan laporan bulanan yang hanya berisi progress fisik pekerjaan, tim pengawas tidak pernah melaporkan pekerjaan pengawasan kepada PPK tetapi kepada PT Dok Banjarmasin yaitu kepada sdr. Heribertus;

Halaman 281 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Heribertus adalah perwakilan PT Dok Banjarmasin;
- Bahwa Saksi melaporkan pekerjaan kepada Heribertus sejak awal proyek dilaksanakan;
- Bahwa benar pembayaran termin pertama sudah memenuhi volume dan kualitas pekerjaan, dan sudah disetujui oleh Markawie;
- Bahwa belum dilakukan serah terima pekerjaan dari PT Lidys kepada PT Dok dan perkapalan;
- Bahwa benar, Markawie meminta dilakukan perubahan untuk mengubah tiang beton menjadi tiang galam, Saksi tidak mengetahui apa alasannya;
- Bahwa perubahan tiang pancang menjadi tiang galam tersebut sepengetahuan Saksi tidak ada dilaporkan;
- Bahwa yang meminta dilakukan tes PDA adalah Markawie;
- Bahwa selama pengawasan Saksi, belum ditemukan cacat mutu terhadap tiang pancang;
- Bahwa benar pada bulan ketiga dan keempat terjadi curah hujan yang sangat besar sehingga menghambat pekerjaan;
- Bahwa Benar perubahan yang dilakukan adalah ketebalan beton dinding berubah dari 40cm (empat puluh centimeter) menjadi 25cm (dua puluh lima centimeter), tinggi dinding dari 5,1 (lima koma satu) meter menjadi 6,1 (enam koma satu) meter, pengapu (dinding) diperpendek menjadi lebih banyak;
- Bahwa tugas dari Pengawas (Chief Inspector) Proyek Pembangunan Graving Dock di PT. DKB Banjarmasin yaitu membantu melakukan kegiatan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Kontraktor, apakah Pekerjaan sudah sesuai Spesifikasi teknis yang ada dalam Gambar Perencanaan;
- Bahwa selain Tim Pengawas, Saksi yang Lulusan Sipil ini juga membuat Gambar atau Design Pekerjaan Graving Dok Banjarmasin. Padahal Saksi sendiri bukan dari Universitas Lambung Mangkurat yang di Kontrak PT. DKB Banjarmasin untuk membuat Perencanaan dan Pengawasan terhadap pekerjaan Graving Dok. Melainkan saksi diajak oleh Bapak Markawie dari Universitas Lambung Mangkurat selaku Ketua Tim Konsultan Pengawas, yang beranggotakan saksi sendiri, MAHMUD, dan NOOR SETIAWAN;
- Bahwa dalam Pelaksana Pekerjaan Graving Dok Banjarmasin, Kontraktornya adalah PT. Lidy's Artha Borneo dimana Kuasa

Halaman 282 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktornya adalah Bapak MUH. SALEH. Saksi mengatakan yang menjadi dasar menjalankan tugas dalam Perencanaan adalah Kontrak Pengadaan Jasa Konstruksi Perencanaan Pekerjaan Sipil untuk PT. DKB Banjarmasin Shipyard No. 016/II/kantor/DKB/PMN/APBNP 2015/2017 tanggal Oktober 2017. Sedangkan dalam melakukan Pengawasan di Lapangan Saksi tidak memiliki dasar, hanya menerima SPK saja;

- Bahwa dalam metode Pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawasan di Lapangan adalah meliputi Pengawasan Kuantitas dan Kualitas pekerjaan;
- Bahwa Saksi mulai bergabung dalam Pekerjaan Graving Dok pada tanggal 13 Agustus 2018, Pekerjaan Saksi adalah bertugas sebagai Tim Pengawas yang membuat Laporan Mingguan. Sedangkan yang membuat Laporan Harian adalah NOOR SETIAWAN, kemudian Laporan tersebut diserahkan kepada PT. DKB Cabang Banjarmasin yang diterima HERIBERTUS yang sudah ditanda tangani oleh Saksi sendiri. Berakhirnya Saksi bertugas sebagai Tim Pengawas di bulan Februari 2019, sedangkan Kontrak berakhir pada bulan Maret 2019;
- Bahwa Laporan Mingguan yang dibuat oleh Saksi adalah Laporan Progres Pekerjaan yang sudah berhubungan dengan Pembayaran kepada PT. Lidy's Artha Borneo. Sementara dasar menentukan Progres Pekerjaan adalah di dasarkan pada data-data Perencanaan;
- Bahwa pada saat membuat gambar selain data dari Bapak Markawi selaku Leader Saksi juga kelengkapan, dan gambar yang dibuatkan oleh Saksi sudah di persentasikan kepada seluruh Tim Perencana dan Tim Pengawas dan menyetujui hasil gambar tersebut. Kemudian diserahkan kepada PT. DKB Cabang Banjarmasin untuk dilanjutkan ke Kantor Pusat PT. DKB Jakarta;
- Bahwa setelah gambar disetujui oleh PT. DKB Jakarta dan ditanda tangani oleh para Direksi maupun Direktur Utama, kemudian Saksi ditugaskan oleh Bapak Markawi dari Tim Perencana menjadi Tim Pengawas;
- Bahwa Saksi pernah mendapat perintah dari Bapak Markawi untuk merubah Gambar Dinding yang sebelumnya kedalaman mencapai 5,1 (lima koma satu) Meter, menjadi 6,1 (enam koma satu) Meter dan ketebalan yang semula 40 CM (empat puluh centimeter) bagian bawah sedangkan bagian atasnya 25 CM (dua puluh lima centimeter), dirubah

Halaman 283 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjadi 25 CM (dua puluh lima centimeter) bagian bawah sedangkan bagian atasnya menjadi 20 CM (dua puluh centimeter). Efeknya saat dirubah gambar bagian tulang-tulang dinding menjadi rapat, akan tetapi tulang-tulang tersebut tidak di pasang di bagian dalam, melainkan di luar dinding, sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya;

- Bahwa pada saat perubahan Gambar tersebut dirapatkan Saksi keberatan, namun karena atas perintah Bapak Markawi yang mengatakan tidak ada masalahnya. Sehingga Saksi menyetujui dan merubah Gambar tanpa mempertimbangkan efek kerugian yang dapat mengurangi bahan material nantinya. Sementara perubahan Gambar dilakukan tanpa sepengetahuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PT. DKB Pusat di Jakarta;
- Bahwa untuk Pemasangan Tiang Pancang sudah selesai dilakukan oleh Sub Kontraktor yaitu CV. Anugrah Bumi di 77 (tujuh puluh tujuh) titik. Sementara itu kata saksi, terhadap Pekerjaan Beton pada Segmen I Graving Dock di lakukan Uji Coba Mutu tanggal 02 Febuari 2019 saat Beton berumur 7 (tujuh) hari dan 9 (sembilan) hari, dengan hasil Tes untuk yang 7 (tujuh) hari di dapat hasil Compresive Strenght Cylinder sebesar 25,47 (dua puluh lima koma empat tujuh) MPA, sedangkan untuk beton umur 9 (sembilan) hari di dapat hasil Compersive;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

19. Saksi **KHAIRIL YANUAR Bin GINTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa benar Saksi membenarkan isi berita acara pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara terdakwa ALBERTUS PATARRU Anak Dari (Alm) LUTHER LOMO PATARRU dan menandatangani serta tanpa sada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti, yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) *Shipyards* Banjarmasin yang dilaksanakan oleh PT. Lidy's Artha Borneo Tahun 2018 yang melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 284 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa benar Saksi adalah Kepala Lab. Struktur dan Uji Bahan Teknik Sipil di Politeknik Negeri Banjarmasin;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengujian di Laboratorium Struktur dan Uji Bahan Politeknik Negeri Banjarmasin Jurusan Teknik Sipil Tahun 2020 terhadap kuat tekan beton (mutu beton) Pekerjaan Proyek Pembangunan Graving Dok atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) *Shipyards* Banjarmasin pada tanggal 6 Juli 2020 atas permintaan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) *Shipyards* Banjarmasin;
- Bahwa Tim Laboratorium Struktur dan Uji Bahan Politeknik Negeri Banjarmasin Jurusan Teknik Sipil yang melakukan pengujian sampel di lapangan untuk pekerjaan Pekerjaan Proyek Pembangunan Graving Dok atau Dok Kolam pada PT. Dok Kodja Bahari Banjarmasin adalah Surat Tugas dari Kepala Laboratorium Struktur Uji Bahan dan Batuan tertanggal 03 Juli 2020, yakni:
  1. Petugas dilapangan :
    - EDY FAHRIN, ST.
    - M. RAHADIAN L, SST.
    - A. FAISAL, Amd.
    - M. NOVI HARDIAN NOOR Amd.
    - RIZAL Amd.
  2. Sedangkan Saksi hanya melakukan pengujian hasil core beton di Laboratorium Struktur dan Uji Bahan Politeknik Negeri Banjarmasin Jurusan Teknik Sipil;
  3. Pengujian atas permintaan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) *Shipyards* Banjarmasin sesuai dengan Surat Nomor : 049/DKB/BJM/II/2020, tertanggal 28 Februari 2020;
- Bahwa pengujian menggunakan metode pengujian Hammer Test dan Corel Drill, pengujian melalui Hammmer Test berfungsi untuk mengetahui pantulan permukaan atau kekerasan beton sehingga diperoleh hasil berupa angka atau skala yang muncul dialat Hammer Test, dan metode kedua adalah Core Drill yaitu test pengambilan sampel dengan alat/mesin core kemudian dianalisa laboratorium dan

*Halaman 285 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*



dilakukan pengujian beban, perhitungan luas, berat sehingga dapat dihitung kuat tekan beton atau tegangan beton;

- Bahwa pengujian mekanikal sipil yang dimintakan oleh PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Galangan Banjarmasin, adalah sebagai berikut:

- Pengujian kuat tekan beton lantai dengan core drill sebanyak 10 (sepuluh) titik;
- Pengujian structural dinding beton dengan metode hammer test sebanyak 100 (seratus) titik;
- Pengujian pondasi tiang pancang dengan PDA test sebanyak 3 (tiga) titik.

Pengujian yang telah dilakukan oleh Tim Laboratorium Struktur dan Uji Bahan Politeknik Negeri Banjarmasin Jurusan Teknik Sipil yaitu:

- Pengujian kuat tekan beton lantai dengan core drill sebanyak 10 (sepuluh) titik;
- Pengujian structural dinding beton dengan metode hammer test sebanyak 100 (seratus) titik;
- Sedangkan untuk Pengujian pondasi tiang pancang dengan PDA test sebanyak 3 (tiga) titik tidak dapat dilaksanakan karena Politeknik Negeri Banjarmasin tidak memiliki peralatan PDA untuk pengujian test PDA dimaksud;
- Bahwa Pengujian terkait dengan struktur dinding dilaknakan pada tanggal 06 Juli 2020 dengan metode menggunakan hammer test dengan penentuan letak titik dilakukan oleh PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Galangan Banjarmasin dengan memberikan penomoran pada tiap titik yang akan dilakukan pengujian.

Sedangkan pengujian kuat beton lantai dengan mengambil sampel dengan cara di core drill pada 10 (sepuluh) titik yang ditentukan oleh PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Galangan Banjarmasin dengan memberikan penomoran terkait sesuai yang ditentukan (gambar denah pengambilan sampel coredrill terlampir); pengujian lapangan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020, sedangkan untuk pengujian core drill dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2020;

- Bahwa benar hasil pengujian Core drill 10 (sepuluh) titik tersebut adalah seperti yang disebutkan dalam keterangan Saksi pada BAP

*Halaman 286 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*



Penyidik tersebut;

- Bahwa seingat Saksi hasil pengujian Laboratorium Struktur dan Uji Bahan Politeknik Negeri Banjarmasin Jurusan Teknik Sipil diserahkan kepada PT. Dok & Kodja Bahari lebih kurang 1 (satu) minggu setelahnya atau minggu kedua bulan Juli 2020;
- Bahwa Saksi tidak dapat menyimpulkan karena kontrak pekerjaan pembangunan Graving Dock PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin tidak pernah diberikan oleh PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari Banjarmasin, namun hasil pengujian terhadap uji test laboratorium dinding beton rata-rata adalah 291,25 (dua ratus sembilan puluh satu) Kg/cm, Uji test corel drill terhadap lantai rata-rata adalah 168 07 Kg/cm<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengujian dilapangan tetapi melakukan uji laboratorium saja sehingga tidak mengetahui kondisi terakhir dilapangan, namun dari tim yang lain mengatakan kondisi dilapangan dinding roboh dan tidak ada pekerjaan dan dihentikan sementara;
- Bahwa hasil pengujian yang dilakukan oleh Politeknik Banjarmasin tidak memberikan kesimpulan kalau hasil pengujian yang dilakukan tidak sesuai dengan spesifikasi mutunya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

20. Saksi **ASIH TRI ASTUTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa Saksi membenarkan isi berita acara pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara ALBERTUS PATARRU Anak Dari (Alm) LUTHER LOMO PATARRU dan menandatangani serta tanpa sda paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan sebagai Saksi, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Graving Dock atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin yang dilakukan oleh Atas Nama ALBERTUS PATARRU Anak Dari (Alm) LUTHER LOMO PATARRU (Karyawan Swasta / Mantan Direktur Operasional PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Jakarta);

Halaman 287 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan ALBERTUS PATARRU Anak Dari (Alm) LUTHER LOMO PATARRU;
- Bahwa Pekerjaan Proyek Pembangunan Graving Dok di PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero) dilaksanakan oleh PT. Lidy's Artha Borneo pada Tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak termasuk dalam Tim Pekerjaan Proyek Pembangunan Graving Dok di PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero) yang dilaksanakan oleh PT. Lidy's Artha Borneo;
- Bahwa pada bulan Mei Tahun 2018, saudara Andre dari Gapensi menghubungi Saksi untuk memberitahukan kalau membutuhkan personil juru gambar untuk proses lelang pada paket pekerjaan Proyek Pembangunan Graving Dok di PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero), kemudian Saksi menyanggupi permintaan tersebut dengan menyerahkan kelengkapan administrasi yang diperlukan berupa:
  1. Fotocopy Ijazah Diploma III Politeknik;
  2. Fotocopy Transkrip Nilai;
  3. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk);
  4. Fotocopy Surat pernyataan kesanggupan atau kesediaan untuk ditugaskan;
  5. Fotocopy SKT (Surat Ketrampilan Kerja) sebagai juru gambar/Draftman-Sipil;
  6. Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae);

Akan tetapi hingga pada saat ini, saudara Andre tidak pernah memanggil saksi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang diterima untuk melaksanakan tugas sebagai juru gambar pada pekerjaan proyek Pembangunan Graving Dok di PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero) tersebut;

- Bahwa tugas yang harus dikerjakan oleh seorang juru gambar terhadap suatu pekerjaan proyek adalah:
  1. Membuat gambar untuk MC-0 yaitu gambar sebelum pelaksanaan konstruksi;
  2. Membuat gambar untuk shop Drawing yaitu gambar teknis saat pelaksanaan konstruksi;
  3. Membuat gambar untuk Asbuilt Drawing yaitu gambar final setelah pelaksanaan konstruksi;
- Bahwa hubungan gambar yang dirancang oleh Konsultan Perencanaan dengan gambar yang dibuat oleh seorang juru gambar terhadap suatu

Halaman 288 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pekerjaan proyek adalah gambar perencanaan yang dibuat oleh Konsultan Perencanaan di atas kertas akan disesuaikan oleh Juru Gambar dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan dilapangan;

- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Jaksa untuk diperiksa, dan pada saat itu saksi diperlihatkan daftar usulan personil PT Lidys yang ada nama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat daftar usulan personil PT Lidys yang diperlihatkan oleh Jaksa;
- Bahwa Saksi pernah melakukan PKL 3 bulan di PT Lidys;
- Bahwa Saksi pernah di telpon oleh orang GAPENSI bernama Andre dan ditawarkan pekerjaan serta diminta dokumen-dokumen KTP dan lain-lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di PT Lidys sebagai Ahli;
- Bahwa Saksi tidak pernah membantu PT. Lidy's Artha Borneo dalam pekerjaan Proyek PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero). Saksi hanya menyerahkan Biodata tapi sampai saat ini tidak ada panggilan dari PT. Ledy's Artha Borneo tersebut. Saksi hanya dibuat di salah satu Tim Perencanaan di PT. Ledy's Artha Borneo, tapi tidak ada tanda tangan saksi namun ada nama saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

21. Saksi **FAIZAL RAKHMAN Bin H. HERMANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa Saksi membenarkan isi berita acara pemeriksaan saksi dalam berkas perkara ALBERTUS PATARRU Anak Dari (Alm) LUTHER LOMO PATARRU dan menandatangani serta tanpa sda paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini, yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) *Shipyard* Banjarmasin yang dilaksanakan oleh PT. Lidy's Artha Borneo Tahun 2018 yang melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah

*Halaman 289 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (*Persero*) *Shipyards* Banjarmasin yang dilakukan oleh Atas Nama ALBERTUS PATARRU Anak Dari (Alm) LUTHER LOMO PATARRU (Karyawan Swasta atau Mantan Direktur Operasional PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Jakarta);
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan ALBERTUS PATARRU Anak Dari (Alm) LUTHER LOMO PATARRU;
- Bahwa Jabatan Saksi di PT. Kalimantan Concrete Engineering selaku Manajer, yang memiliki tugas pokok dan fungsi selaku manajer yaitu mengatur dan mengawasi proses pekerjaan produksi, pengiriman dan pemancangan;
- Bahwa produk dari PT. Kalimantan Concrete Engineering yaitu:
  1. Tiang pancang berbagai ukuran yaitu □ 20x20 Cm, □ 25x25 Cm, □ 30x20 Cm dan □ 40x40 Cm;
  2. Uditch ukuran 40x50x120 Cm, 60x60x120 Cm dan 100x100x120 Cm;  
Box Culvert ukuran 100x100x100 Cm dan 100x120x100 Cm;
  3. Alat Pancang :
    - Drop Hammer;
    - HSPD (Hidraulik Static Pile Driver)
- Bahwa hubungan PT. Kalimantan Concrete Engineering dengan PT. Lidy's Artha Borneo yaitu PT. Lidy's Artha Borneo membeli tiang pancang produk PT. Kalimantan Concrete Engineering;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan proses pembelian tiang pancang oleh PT. Lidy's Artha Borneo ke PT. Kalimantan Concrete Engineering yaitu:

Awalnya bapak Saleh dari PT. Lidy's Artha Borneo datang langsung ke Plant PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) untuk menanyakan harga tiang pancang 40x40 yang akan digunakan pada Proyek Sandaran Kapal Lokasi Jl. M.Nur PT. Koja Bahari Banjarmasin, kemudian PT. KCE memberikan surat penawaran No.233/KCE-TP/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018 (data terlampir) setelah itu PT. Lidy's Artha Borneo melakukan negosiasi mengenai harga tersebut.

Halaman 290 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



Setelah menentukan hasil negosiasi yang telah disepakati kedua belah pihak PT. KCE menerbitkan surat final harga harga material No.255/KCE-TP/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 (data terlampir) kemudian dari pihak PT. LAB memberikan Surat Perintah Kerja berupa SPK Pengadaan Material No.024/PT.LAB/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 (data terlampir) yang dijadikan sebagai dasar PT. KCE untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pengiriman material pada proyek tersebut.

Untuk sistem pembayaran akan dilakukan dalam 3 tahap pembayaran:

1. Pembayaran pertama sebesar 30% (tiga puluh persen) Rp240.013.125,00 (dua ratus empat puluh juta tiga belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) dibayar setelah SPK diterima dan barang siap untuk dikirim;
  2. Pembayaran kedua sebesar 40% (empat puluh persen) Rp320.017.500,00 (tiga ratus dua puluh juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dibayarkan setelah progress pengiriman 50% (lima puluh persen);
  3. Pembayaran pelunasan sesuai dengan realisasi pekerjaan Rp643.957.875,00 (enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dibayarkan setelah pengiriman material selesai sesuai dengan berita acara pengiriman material No.026/KCE-BAP/IX/2018 tanggal 27 September 2018 (data terlampir) yang telah disetujui oleh kedua belah pihak;
- Bahwa pengiriman tiang pancang dilakukan setelah SPK diterima dan pembayaran DP diterima yaitu mulai tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan 27 September 2018 (data terlampir);
  - Bahwa total tiang pancang yang dikirim oleh PT. KCE ke lokasi proyek PT. Lidy's Artha Borneo yaitu:
    - a. 40Cmx40Cm @6M (bottom) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) batang;
    - b. 40Cmx40Cm @9M (upper) sebanyak 66 (enam puluh enam) batang;
    - c. 40Cmx40Cm @9M (middle) sebanyak 72 (tujuh puluh dua) batang;
    - d. 40Cmx40Cm @10M (bottom) sebanyak 15 (lima belas) batang;

Halaman 291 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



e. 40Cmx40Cm @10M (middle) sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang;

f. 40Cmx40Cm @10M (upper) sebanyak 15 (lima belas) batang;

Total 306 (tiga ratus enam) batang;

- Bahwa Saksi mengenal Bapak Moh. Saleh pada saat datang ke Pabrik, sebelumnya Saksi tidak mengenalnya. Yang katanya ada pekerjaan Bapak Moh. Saleh di Kodja Bahari Banjarmasin. Sedangkan masalah mutu itu tergantung permintaan dari Kontraktor sendiri;
- Bahwa Moh. Saleh melakukan order sebanyak 306 (tiga ratus enam) Batang dan barang itu di kirim ke Kodja Bahari atau Dok Kapal. Sementara surat pengiriman nama Proyeknya Kodja Bahari dan sudah dibayarkan seluruhnya;
- Bahwa tiang pancang itu tidak Include dengan Tes PDA, itu harus dilakukan sendiri-sendiri dan harus terpisah;
- Bahwa awalnya saudara Moh. Saleh datang ke pabrik kami dan menanyakan tiang pancang 40x40, setelah itu kami memberikan penawaran dan setelah negosiasi harga kemudian disepakati pembelian 306 (tiga ratus enam) batang tiang pancang;
- Bahwa pembayaran dilakukan 3 (tiga) kali, DP 30% (tiga puluh persen), setelah pengiriman 50% (lima puluh persen) dan pelunasan setelah pengiriman terakhir;
- Bahwa pembelian dilakukan pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa tiang pancang digunakan untuk pondasi bangunan;
- Bahwa jasa pemancangan dilakukan oleh pihak lain;
- Bahwa pemancangan tiang pancang adalah pekerjaan spesialis karena ada peraturan daerah mengenai pemasangan tiang pancang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

22. Saksi **MUH SALEH, S.T. Bin MUHAMMAD ALI KADIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shipyard Banjarmasin yang dilaksanakan oleh PT. Lidy's Artha Borneo Tahun 2018;

- Bahwa Saksi selaku Kuasa Direktur PT. Lidy's Artha Borneo telah mengikuti pelelangan yang dilaksanakan oleh PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) di Banjarmasin;
- Bahwa dasar hukum Saksi selaku Kuasa Direktur PT. Lidy's Artha Borneo adalah Akta Notaris Nomor 85 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris HERMINDA BR. GINTING, SH, beralamat Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 47 A Kayu Tangi Banjarmasin;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kuasa Direktur PT. Lidy's Artha Borneo untuk mengurus dan menjalankan pekerjaan pengembangan shipyard PT. DKB Cabang Banjarmasin, yaitu pembuatan Graving Dok Banjar 2, pelebaran rampway dan pemanjangan run way, serta bolder di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, selain itu Saksi juga penyandang dana PT. Lidy's Artha Borneo untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi melihat website bahwa akan ada proyek pembangunan graving dock Kota Banjarmasin, lalu Saksi menghubungi saudara Lidyannoor yang merupakan Direktur PT. Lidy's Artha Borneo dan mengajaknya untuk bersama-sama mengerjakan proyek tersebut serta agar dia melakukan pengecekan terhadap lelang tersebut, kemudian Direktur PT. Lidy's Artha Borneo, yakni LIDYANNOOR, menghubungi Saksi melalui telephone dan menyampaikan bahwa memang ada tender terbuka di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, kemudian secara bersama sama mempelajari dokumen lelang karena dipersyaratkan adanya deposit di rekening sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai pagu sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua Puluh Miliar Rupiah*), yakni sekitar Rp4.000.000.000,00 (*Empat Miliar Rupiah*) dan mengingat PT. Lidy's Artha Borneo tidak memiliki dana sebesar itu, maka LIDYANNOOR meminta kepada Saksi untuk menjadikan Kuasa Direktur PT. Lidy's Artha Borneo dengan catatan Saksi menyiapkan dana tersebut, selanjutnya dibuatkanlah Akte Notaris Nomor 85 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris HERMINDA BR. GINTING, SH, beralamat Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 47 A Kayu Tangi Banjarmasin, kemudian Saksi membuka rekening atas nama PT. Lidy's Artha Borneo pada PT. Bank Mandiri Cabang

Halaman 293 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cendrawasih Makassar dengan menyetorkan sejumlah dana sebesar kurang lebih Rp3.500.000.000,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*) pada sekitar bulan Juni 2018;

- Bahwa selanjutnya Saksi yang mengikuti proses pelelangan terkait dengan proyek pekerjaan pengembangan shipyard PT. DKB Cabang Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, yaitu pembuatan Graving Dok Banjar 2, pelebaran rampway dan pemanjangan run way, serta bolder di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Dan ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan penawaran sebesar Rp18.900.000.000,00 (*delapan belas miliar sembilan ratus juta rupiah*);
- Bahwa komitmen yang disepakati adalah untuk keuntungan terkait dengan proyek pekerjaan pengembangan shipyard PT. DKB Cabang Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, yaitu pembuatan Graving Dok Banjar 2, pelebaran rampway dan pemanjangan run way, serta bolder di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sebesar kurang lebih 20% (dua puluh persen) dari jumlah keuntungan akan dibagi : 70% (tujuh puluh persen) untuk Saksi dan 30% (tiga puluh Persen) untuk Sdr. Lidyanoor, dengan catatan pekerjaan berjalan normal, namun dalam hal pelaksanaan kegiatan dilapangan kami mengalami beberapa kendala, diantaranya tanah berlumpur, cuaca yang tidak menentu (curah hujan tinggi) mengakibatkan kegiatan terlambat, namun material tetap on site dilapangan. Namun sampai saat ini belum di bagi keuntungannya;
- Bahwa berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan PT. Lidy's Artha Borneo Saksi tidak termasuk dalam struktur kepengurusan di perusahaan tersebut;
- Bahwa PT. Lidy's Artha Borneo bergerak dalam bidang usaha konstruksi sipil dan mempunyai pengalaman pekerjaan pembuatan dermaga di wilayah Kalimantan Selatan, namun untuk khusus Graving Dok belum pernah atau tidak memiliki pengalaman dalam pembuatan Graving Dok. dan tenaga ahli yang dimiliki oleh PT. Lidy's Artha Borneo menggunakan 2 (dua) tenaga ahli, yakni 2 (dua) orang tenaga ahli dalam sipil yang telah memiliki SKA (Sertifikat Keahlian);
- Bahwa didalam mengikuti proses pelelangan Pekerjaan Pembangunan Graving Dock atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin di PT. Dok & Kodja Bahari, Saksi mencantumkan / menggunakan ahli sendiri yaitu sdr. Jhon

Halaman 294 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E.Lande /Ahli dibidang sumber daya air dan sdr. Amar Jaya Paturusi  
atau Ahli dibidang sumber daya air;

- Bahwa Saksi tidak menggunakan tenaga ahli dari PT. Lidy's Artha Borneo disebabkan ahli dari PT. Lidy's Artha Borneo berasal dari Teknik Sipil sehingga tidak memenuhi kualifikasi yang diminta keahliannya dalam pekerjaan pekerjaan Pembangunan Graving Dock atau Dok Kolam yaitu Ahli dibidang Pengairan dan Pelabuhan;
- Bahwa proses pelelangan yang Saksi ikuti adalah sebagai berikut :
  - Pengumuman lelang sekitar awal bulan Mei 2018;
  - Pengambilan dokumen penawaran sekitar bulan Mei 2018;
  - Penjelasan sekitar bulan Mei 2018, seingat Saksi perusahaan yang mengikuti kegiatan penjelasan tersebut sebanyak 18 (delapan belas) perusahaan, namun yang memasukkan penawaran hanya sebanyak 3 (tiga) perusahaan;
  - Pemasukkan penawaran pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018;
  - Penetapan pemenang sekitar bulan Juni 2018;
- Bahwa penanda tanganan kontrak atau perjanjian kerja pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, antara PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yakni ALBERTUS PATTARU, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan PT. Lidy's Artha Borneo, yakni Saksi selaku Kuasa Direktur PT. Lidy's Artha Borneo. Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin Nomor : 04/II/KONTR/DKB/PMN-APBNP2015/2018, tertanggal 30 Juli 2018;
- Bahwa untuk isi kontrak atau perjanjian kerja perjanjian kerja untuk proyek pekerjaan pengembangan shipyard PT. DKB Cabang Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, yaitu pembuatan Graving Dok Banjar 2, pelebaran rampway dan perpanjangan run way, blok beton serta bolder (tempat untuk mengikat tali kapal) di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan:
  1. Nilai Kontrak Rp18.878.140.000,00 (*Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) Lumpsum sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn);
  2. Jangka waktu selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender, terhitung mulai sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 3.07-1/II/DKB/2018 tanggal 15 Agustus 2018 ;

*Halaman 295 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan syarat pembayaran:
  4. Pembayaran pertama sebesar 15% (lima belas persen) dari harga pekerjaan adalah sebesar Rp2.831.721.000,00 (*Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*), pembayaran kedua senilai 25% (dua puluh lima persen) dari harga pekerjaan atau sekitar Rp4.719.535.000,00 (*Empat Miliar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*), Namun saat pembayaran pada term kedua dana Saksi ditangguhkan sebagian sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Rp4.719.535.000,00 (*Empat Miliar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*) dengan alasan bahwa agar kami serius dalam menyelesaikan pekerjaan dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang baru, yakni SUHARYONO;
  5. Pembayaran ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga pekerjaan sebesar Rp5.663.442.000,00 (*Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*);
  6. Pembayaran keempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga pekerjaan sebesar Rp4.719.535.000,00 (*Empat Miliar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*);
  7. Pembayaran kelima sebesar 5% (lima persen) dari harga pekerjaan sebesar Rp943.907.000,00 (*Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Rupiah*);
  8. Pembayaran akan dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia melalui rekening perusahaan PT. Lidy's Artha Borneo melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1740500055553;
- Bahwa item pekerjaan untuk proyek pekerjaan pengembangan shipyard PT. DKB Cabang Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, yaitu pembuatan Graving Dok Banjar 2, pelebaran rampway dan pemanjangan run way, serta bolder di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan disesuaikan dengan gambar dan spesifikasi yang tertuang dalam RAB;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat pemeriksaan ini dilakukan kemajuan fisik (Progress) yang telah Saksi laksanakan dalam pekerjaan kontruksi untuk proyek pekerjaan pengembangan shipyard PT. DKB Cabang Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, yaitu pembuatan Graving Dok Banjar 2, pelebaran rampway dan pemanjangan run way, serta bolder di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar kurang lebih 80% (delapan puluh persen);
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan kontruksi bagian bawah (pondasi) untuk pembangunan pembuatan Graving Dok Banjar 2, serta pelebaran rampway dan pemanjangan run way, serta bolder di Kota Banjarmasin dilakukan dengan cara melakukan penggalian tanah lumpur kurang lebih 2 (dua) meter, namun dalam hal proses penggalian kita menemukan beberapa blok beton yang dari perencanaan tidak ada dalam item pekerjaan, sehingga mengakibatkan keterlambatan pekerjaan.  
Sedangkan banyaknya item titik pemancangan tiang pancang berjumlah kurang lebih 90 (sembilan puluh titik) dan kedalaman sampai kepada tanah keras sesuai hasil sondir kurang lebih 31 (tiga puluh satu) sampai 34 (tiga puluh empat) meter;
- Bahwa pembelian tiang pancang kepada PT. Kalimantan Concrete Engineering beralamat di Jalan A.Yani KM 23 Banjarbaru Kalimantan Selatan, sebanyak 306 (tiga ratus enam) batang dengan jumlah meter 2.654 (dua ribu enam ratus lima puluh empat) meter, dengan perincian sebagai berikut :

- Ukuran 40 X40 Cm panjang 6 (enam) Meter sebanyak 67 (enam puluh tujuh) batang /bootom;
- Ukuran 40 X40 Cm panjang 9 (sembilan) Meter sebanyak 66 (enam puluh enam) batang /upper;
- 40 X40 Cm panjang 9 (sembilan) Meter sebanyak 72 (tujuh puluh dua) batang /middle;
- Ukuran 40 X40 Cm panjang 10 (sepuluh) Meter sebanyak 15 (lima belas) batang /bootom;
- Ukuran 40 X40 Cm panjang 10 (sepuluh) Meter sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang / middle;
- Ukuran 40 X40 Cm panjang 10 (sepuluh) Meter sebanyak 15 (lima belas) batang /upper;
- Kecuali untuk Corrugated Coconcrete Sheet Piles (CCSP) yang

Halaman 297 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsi untuk penahan longsor dan pembeliannya dilakukan di Surabaya;

- Bahwa pemasangan tiang pancang dilaksanakan oleh CV. Anugerah Bumi perusahaan spesialis pemasangan tiang pancang dengan harga kontrak sebesar Rp328.750.000,00 (*tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) ditambah dengan uang panjar atau uang muka sebesar Rp98.625.000,00 (*sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp427.375.000,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- Bahwa rincian pekerjaan pemasangan tiang pancang dilaksanakan oleh pihak CV. Anugerah Bumi dengan perincian:
  - Mobilisasi dan demobilisasi dengan biaya sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);
  - Pemasangan di darat materials quare 40 x 40 cm dengan volume 75 (*tujuh puluh lima*) titik (*kedalaman kurang lebih 30 meter x Rp. 85.000,- x 75 titik = Rp191.250.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)*);
  - PDA test minimal 2 (*dua*) titik (*computer, cranedan accerories*) (*tidak dianggarkan*) dan tidak dilaksanakan;
  - Sambungan tiang pancang 225 (*dua ratus dua puluh lima*) sambungan dengan jumlah total biaya sebesar Rp22.500.000, (*Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
  - Pemancangan CCSP didarat panjang 10 (*sepuluh*) meter sebanyak 80 (*delapan puluh*) batang dengan nilai Rp100.000.000,00 (*seratus juta. rupiah*);
- Bahwa untuk pekerjaan pemancangan tiang pancang tersebut yang dilakukan oleh CV. Anugerah Bumi tidak dimuat dalam klausul kontrak pekerjaan sebagai bagian pekerjaan yang disubkontrakkan, alasan Saksi untuk percepatan kegiatan pemancangan tiang pancang dalam pekerjaan pembangunan graving dok Banjar 2 dan pekerjaan yang Saksi serahkan kepada CV. Anugerah Bumi tersebut tidak bisa disebut mengalihkan pekerjaan, karena Saksi hanya mempekerjakan jasa pancang, bukan pemancangan seluruhnya, dan pekerjaan ini bukan termasuk subkontrak, karena kami hanya sewa alat, andai pun ini disebut subkontrak, hal ini masih diperbolehkan karena sifatnya spesialis, ada alat khusus yang diperlukan, yang mana tiang pancang

Halaman 298 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ini merupakan pekerjaan utama yang sifatnya spesialis, dan pekerjaan pemancangan tidak seluruhnya dikerjakan mereka karena tetap kami yang menyediakan tiang pancangnya;

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh CV. Anugerah Bumi dalam melakukan pemancangan tiang pancang di lokasi pembangunan Graving Dok Banjar 2 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) titik tersebut berupa 1 (unit) crawler crane 35 (tiga puluh lima) Ton, 1 (satu) unit Diesel Hammer DD45, 2 (dua) unit genset, 2 (dua) unit travolas, 1 (satu) set crew berjumlah 6 (enam) orang, Sedangkan alat kerja untuk CCSP W400L10 adalah berupa 1 (unit) crawler crane 35 (tiga puluh lima) Ton, 1 (satu) unit Diesel Hammer DD45, 2 (dua) unit genset, 2 (dua) unit travolas, 1 (satu) set crew berjumlah 6 (enam) orang, Alat kerja tambahan yang disediakan oleh PT. Lidy's Arta Borneo berupa 20 (dua puluh) batang kelapa panjang 6 (enam) meter;
- Bahwa pekerjaan pemancangan tiang pancang dilakukan oleh CV. Anugerah Bumi selama kurang lebih 2 (dua) bulan, yakni bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018;
- Bahwa untuk tenaga ahli dari perusahaan Saksi adalah, Sdr. JHON E. LANDE dan Sdr. AMAR JAYA PATURISI yang membantu tugas dari JHON E LANDE dilapangan;
- Bahwa berdasarkan perjanjian antara Saksi dengan CV. Anugerah Bumi yang berkewajiban melakukan pencatatan (kalendering) dalam kegiatan pemancangan tiang pancang adalah CV. Anugerah Bumi;
- Bahwa waktu dilakukan kegiatan pemancangan dimaksud tenaga ahli yang melakukan pengawasan dari PT. Lidy's Arta Borneo adalah JHON E. LANDE, sedangkan dari pihak PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari dilakukan oleh HERYY BERTUS dan PANJI, karyawan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Banjarmasin;
- Bahwa pedoman teknis pemancangan tiang pancang berpedoman dari gambar rencana yang disiapkan oleh konsultan perencana;
- Bahwa dalam proses pemancangan yang dilakukan oleh CV. Anugerah Bumi dokumen yang Saksi serahkan berupa gambar perencanaan. Data hasil sonder dari konsultan perencana Saksi tidak pernah melihat dan tidak diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa pembayaran yang Saksi lakukan sekitar pada bulan Agustus 2018 untuk pembayaran uang muka atau panjar, sedangkan pelunasan Saksi bayar sekitar bulan Oktober 2018, melalui rekening Bank mandiri

Halaman 299 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan norekening 0310007681276 atas nama YULISAR FAISAL;

- Bahwa pengujian mutu beton K300 seingat Saksi dilakukan oleh perusahaan beton ready mix setelah masa usia beton 28 (dua puluh delapan) hari pengujian dilakukan terhadap kubus beton dan dikeluarkan sertifikat mutu beton K300 oleh perusahaan ready mix. Pengujian mutu beton lantai kerja hanya dilakukan melalui media kubus beton dan tidak dilakukan pengujian terhadap keseluruhan hasil pengecoran beton lantai kerja;
- Bahwa progress pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal yang dibuat dalam penawaran disebabkan:
  - kondisi lahan yang tidak memungkinkan dilakukan percepatan kegiatan yaitu kondisi tanah yang labil dan berlumpur;
  - kondisi cuaca tidak berhenti hujan;
  - pihak DKB belum mengosongkan area kegiatan dengan alasan pekerjaan docking atau perbaikan kapal;
  - adanya blok-blok beton diarea pekerjaan yang tidak disampaikan pada saat penawaran/penjelasan;
- Bahwa progress pekerjaan mengalami deviasi minus sebagai berikut Nopember 2018 deviasi minus sebesar 4,8% (empat koma delapan persen);
  - 31 Desember 2018 sampai 27 Januari 2019 deviasi minus sebesar 33,23% (tiga puluh tiga koma dua tiga persen);
  - 28 Januari 2019 sampai 24 Februari 2019 deviasi minus sebesar 54,27% (lima puluh empat koma dua tujuh persen);
  - 25 Februari sampai 12 Maret 2019 deviasi minus 53,34 % (lima puluh tiga koma tiga empat);
- Bahwa Rapat SCM dilakukan bulan Desember 2018, Januari 2019, Maret 2018 pada pokoknya hasil rapat SCM merekomendasikan agar pihak kontraktor melakukan metode baru mempercepat pekerjaan dan pihak PPK meminta kepada pelaksana agar serius menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa kontraktor belum dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 disebabkan karena curah hujan tinggi, kondisi area pekerjaan sempit atau ada aktifitas pekerjaan perbaikan kapal PT. KB, adanya blok beton yang memerlukan waktu lama untuk pembongkaran dan tidak ada dalam item pekerjaan serta tidak

Halaman 300 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muncul dalam aanwijzing, dan kondisi tanah yang berlumpur dan labil. Progress pekerjaan sampai tanggal 12 Maret 2019 adalah sebesar 46,66% (empat puluh enam koma enam enam) dengan deviasi minus 53,34% (lima puluh tiga koma tiga empat) sehingga dilakukan Addendum I, II, III dilengkapi Justifikasi teknis dari kontraktor berupa kendala dilapangan sebagai mana saya jelaskan diatas dan dilengkapi data curah hujan yang tinggi;

- Bahwa alasan perpanjangan waktu yang Saksi sampaikan kepada PPK untuk meminta perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan adalah merupakan alasan teknis;
- Bahwa kontraktor belum dapat menyelesaikan pekerjaan dengan alasan yang sama dengan addendum I, disebabkan karena curah hujan tinggi (didukung data dari BMKG), kondisi area pekerjaan sempit atau ada aktifitas pekerjaan perbaikan kapal PT. KB, adanya blok beton yang memerlukan waktu lama untuk pembongkaran dan tidak ada ada dalam item pekerjaan serta tidak muncul dalam aanwijzing, dan kondisi tanah yang berlumpur dan labil. Sedangkan pada Addendum III, Kontraktor tidak melampirkan lagi surat keterangan dari BMKG dengan alasan PPK tidak menerima lagi alasan cuaca atau hujan;
- Bahwa mengenai addendum tersebut :

Addendum Surat Perjanjian Nomor :04/II/ADD.KONTR/DKB/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 13 Maret 2019, antara SUHARYONO, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan MUH. SALEH, selaku Penyedia bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Direksi Nomor : 097/I/DKB/2019, tertanggal 13 Maret 2019 Tentang Perpanjangan waktu Penyelesaian dan Penyerahan hasil;pekerjaan konstruksi pengembangan shipyard Banjarmasin selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari.

Addendum II Surat Perjanjian Nomor : 10.C / III / ADD.KONTR / DKP/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 10 Juni 2019, antara SUHARYONO, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan MUH. SALEH, selaku Penyedia pada pokoknya penambahan waktu pelaksanaan menjadi 390 (tiga ratus sembilan puluh) hari.

Addendum III Surat Perjanjian Nomor : 017 / III / ADD.KONTR / DKP/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 08 September 2019, antara SUHARYONO, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan



MUH. SALEH, selaku Penyedia pada pokoknya penambahan waktu pelaksanaan menjadi 465 (empat ratus enam puluh lima) hari;

- Bahwa tidak ada denda keterlambatan didalam Adendum I, II dan III. Masalah denda sampai hari ini kami dari PT. Lidy's Artha Borneo belum menerima surat pernyataan bahwa kegiatan tersebut sudah diberlakukan denda karena kontrak masih addendum;
- Bahwa jaminan pelaksanaan di jaminkan pada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Asrindo) sebesar Rp943.907.000,00 (*Sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah*), berlaku selama 300 (tiga ratus) hari kalender dan efektif mulai tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019. Sampai berakhirnya jaminan pelaksanaan tanggal 4 Mei 2019 tidak diperpanjang karena pihak asuransi belum bisa menerbitkan sebelum menerima laporan progress kegiatan dari pihak pemberi pekerjaan dalam hal ini PPK atau Suharyono. Alasan PPK tidak mengeluarkan progress pekerjaan karena menunggu persetujuan dari Konsultan Pengawas;
- Bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan progres pekerjaan sebanyak 2 (dua) kali, yakni:

Pembayaran pertama dengan progress pekerjaan sebesar 26,154% (dua puluh enam koma satu lima empat persen) dibayarkan 15% (lima persen) : Pembayaran pertama sekitar bulan Oktober 2018 sebesar Rp2.831.721.000,00 (*Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*);

Pembayaran kedua : sekitar bulan Maret 2019 sebesar Rp.4.719.535.000,00 (*Empat Miliar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*), namun pembayaran tersebut ditahan oleh pihak PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah tersebut dengan alasan untuk keseriusan pihak Penyedia menyelesaikan pekerjaan;

- Bahwa Saksi mengajukan permohonan pembayaran ketiga sebesar Rp5.663.442.000,00 (*Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*) ditambah dengan sisa pembayaran pada pembayaran kedua sebesar Rp471.953.500,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*), namun sampai dengan hari ini belum pernah

Halaman 302 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direalisasikan oleh pihak PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, dengan alasan adanya pergantian PPK dan belum ada persetujuan bobot pekerjaan dari konsultan pengawas. Dan berdasarkan info dari konsultan pengawas karena belum adanya perpanjangan kontrak;

- Bahwa yang bertindak selaku konsultan pengawas dalam kegiatan proyek pembangunan pembuatan Graving Dok Banjar 2, serta pelebaran rampway dan pemanjangan run way, serta bolder di Kota Banjarmasin dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat;
- Bahwa terdapat perubahan kontrak yakni sebanyak 3 (tiga) kali:

Addendum Kontrak I Nomor : 04-1/II/ADD.KONTR/DKB/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 13 Maret 2019, adanya perpanjangan waktu selama 90 (sembilan puluh) hari, sehingga 300 (tiga ratus hari) hari kalender, dengan alasan adanya curah hujan yang tinggi.

Addendum Kontrak II Nomor : 10.c/II/ADD.KONTR/DKB/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 10 Juni 2019, adanya perpanjangan waktu selama 90 (sembilan puluh) hari, sehingga 390 (tiga ratus sembilan puluh) hari kalender, dengan alasan adanya curah hujan yang tinggi. (tidak ada konsultan pengawas);

Addendum Kontrak III Nomor : 017/II/ADD.KONTR/DKB/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 09 September 2019, adanya perpanjangan waktu selama 75 (tujuh puluh lima) hari, sehingga 465 (empat ratus enam puluh lima) hari kalender, dengan alasan adanya curah hujan yang tinggi dan tidak dikosongkannya area pekerjaan. (tidak ada konsultan pengawas);

- Bahwa pekerjaan tetap dilaksanakan karena diburu oleh waktu dan diancam PPK akan dikenakan denda, namun untuk addendum kedua dan ketiga tidak melibatkan konsultan pengawas, karena konsultan pengawas telah selesai sesuai kontraknya dan tidak diperpanjang;
- Bahwa PT. Lidy's Arta Borneo berkomitmen menyelesaikan pekerjaan tersebut mengingat modal perusahaan sudah banyak yang dikeluarkan dan belum dibayar oleh PT. DKB;
- Bahwa Saksi belum pernah mengerjakan proyek Graving Dok, namun Saksi pernah mengerjakan proyek pembangunan dermaga di Makassar;
- Bahwa Saksi tidak melibatkan Sdr. Lidianoor selaku Direktur PT. Lidy's Artha Borneo karena ia sedang focus pada pekerjaan lain, namun Saksi pernah melaporkan melalui telepon kepada Sdr. Lidiannor

Halaman 303 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tentang progress pekerjaan dan Sdr. Lidianoor pernah berkunjung kelokasi pekerjaan lebih kurang 2 (dua) kali;

- Bahwa Saksi pengajuan permintaan pembayaran menggunakan nama perusahaan PT. Lidy's Artha Borneo karena Saksi mendapat kuasa Direktur untuk menanda tangani seluruh dokumen terkait pekerjaan ini;
- Bahwa Saksi melakukan pekerjaan padahal tidak ada konsultan pengawas yang mendampingi karena pada saat itu Saksi diingatkan oleh PPK (Suharyono), apabila pekerjaan terlambat maka dikenakan denda keterlambatan sehingga Saksi melanjutkan pekerjaan walaupun tidak didampingi atau diawasi oleh Konsultan Pengawas;
- Bahwa Saksi bersedia melanjutkan pekerjaan kembali pembangunan graving dock yang terhenti karena alasan redesign oleh PT. DKB dan dana yang sudah Saksi sudah keluarkan untuk pembangunan graving doc ini lebih besar daripada dana yang dibayarkan PT. DKB kepada PT. Lidy's Artha Borneo dan mengalami kerugian;
- Bahwa yang melakukan penawaran adalah Saksi sebagai kuasa PT Lidys, dan pada saat itu juga disebabkan karena sdr. Lidyanoor ada kegiatan ditempat lain;
- Bahwa Saksi membuat surat kuasa Direktur berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, dan kalau memang Kuasa Direktur Saksi tersebut tidak diperbolehkan, itu harusnya menjadi wewenang panitia menggugurkan pada tahap evaluasi;
- Bahwa yang menentukan pekerjaan sudah mencapai progress adalah konsultan pengawas;
- Bahwa laporan progress fisik yang dijadikan dasar untuk pembayaran adalah hasil progress yang dibuat oleh konsultan pengawas;
- Bahwa salah satu syarat penagihan pembayaran adalah dokumen berita acara progress pekerjaan yang dibuat oleh penyedia yang disetujui oleh konsultan pengawas, kemudian syarat lainnya faktur, kuitansi, pajak, copy kontrak;
- Bahwa dokumen pembayaran Saksi ajukan kepada tim PMN di Jakarta;
- Bahwa pembayaran termin pertama PPK nya Albertus Pattaru, permbayaran termin kedua PPK nya sdr. Suharyono;
- Bahwa untuk pembayaran termin kedua, sdr. Suharyono menahan 10% (sepuluh persen) pembayaran Saksi, dengan alasan sdr. Suharyono ingin melihat keseriusan PT Lidys;

Halaman 304 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya keterlambatan pada bulan November 2018 sampai Januari 2019 karena terjadinya hujan lebat dan adanya aktivitas disekitar lokasi kerja, sehingga Saksi susah untuk melakukan mobilisasi alat;
- Bahwa Pekerjaan belum mencapai 100% (seratus persen);
- Bahwa kontrak pekerjaan berakhir bulan Maret 2018, kemudian dilakukan 3 (tiga) kali adendum, adendum pertama 90 (sembilan puluh) hari, adendum kedua 90 (sembilan puluh) hari, dan adendum ketiga 75 (tujuh puluh lima) hari, kemudian bulan November 2019 dilakukan pemberhentian sementara oleh PPK;
- Bahwa ada perubahan gambar dari konsultan pengawas untuk menambah dalam galian tanah dari 5,1 (lima koma satu) meter menjadi 6,1 (enam koma satu) meter;  
Untuk dinding dilakukan perubahan tebal dari 20cm (dua puluh centimeter) diatas dan 40cm (empat puluh centimeter) dibawah dirubah menjadi 20cm (dua puluh centimeter) diatas dan 25cm (dua puluh lima centimeter) dibawah dan ditambah ketinggian dari 5,1 (lima koma satu) meter menjadi 6,1 (enam koma satu) meter, perubahan tersebut mengakibatkan ada dinding yang roboh dan ada yang miring;
- Bahwa perubahan dinding akan mengubah biaya menjadi bertambah besar karena pembesian bertambah dari 5,1 (lima koma satu) meter menjadi 6,1 (enam koma satu) meter;
- Bahwa Saksi mendapat gambar perubahan dari konsultan pengawas;
- Bahwa perubahan kedalaman tanah galian menimbulkan masalah karena tanah berubah menjadi lem dan susah untuk dipindahkan;
- Bahwa Saksi awalnya keberatan atas perubahan gambar tersebut karena tidak ada kontrak dan gambar perubahan tersebut kurang aman, namun dari pihak konsultan pengawas mengatakan sudah melakukan perhitungan;
- Bahwa dalam gambar perubahan tidak ada tanda tangan dari PPK;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan tentang adanya perubahan gambar tersebut kepada PPK, karena setiap kali rapat baik itu membahas kendala di lapangan maupun perubahan gambar, selain dari Konsultan Pengawas juga ada pihak PT. DKB Banjarmasin yang hadir, biasanya Irianto atau Heri Bertus yang hadir, serta ada petugas admin dari PT. DKB yang mencatat hasil rapat, sehingga Saksi berasumsi bahwa hal-

Halaman 305 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang ada dalam rapat akan dilaporkan oleh PT. DKB Banjarmasin kepada PPK;

- Bahwa Saksi tidak melihat persetujuan PPK terhadap perubahan gambar tersebut, dan pada saat ada perubahan desain Saksi meminta dilakukan CCO (contrak change order) kepada konsultan pengawas namun tidak diberikan oleh konsultan pengawas sampai sekarang;
- Bahwa pada bulan April 2019 kontrak konsultan pengawas sudah berakhir;
- Bahwa pada saat lakukan pengecoran lantai tahap I, kondisi lantai sudah steril namun pada saat sore hari begitu ready mix datang terjadi hujan dan penyedia sudah melakukan pompa terhadap air yang tergenang, namun setelah pengecoran masih ada rembesan air dari samping yang tidak bisa ditanggulangi;
- Bahwa untuk pengecoran lantai tahap I baru 17 (tujuh belas) meter X 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa penghentian sementara dilakukan karena pada saat itu menurut PPK akan dilakukan redesign dan menunggu konsultan pengawas yang baru;
- Bahwa pembayaran termin pertama yang dibayar adalah pembongkaran Gudang, galian tanah, penyediaan baja tulangan (pembesian), penyediaan tiang pancang, penyediaan ccsp, dan penyediaan sambungan tiang pancang;
- Bahwa pembayaran termin kedua yang dibayar adalah beton, baja tulangan, kayu galam, tiang pancang dan pemancangan, lantai 8% (delapan persen);
- Bahwa dinding yang roboh belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penyidikan terhadap pekerjaan graving dok pada tahun 2020;
- Bahwa dalam kontrak diatur uji mutu dilakukan sebelum serah terima pekerjaan, dan apabila dalam uji mutu tidak sesuai persyaratan maka penyedia bertanggungjawab melakukan perbaikan;
- Bahwa pekerjaan belum selesai 100% (seratus persen) dan belum dilakukan serah terima;
- Bahwa lantai beton yang berukuran 17 (tujuh belas) X 20 (dua puluh) meter belum ada permintaan dilakukan uji mutu oleh konsultan pengawas;

Halaman 306 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pekerjaan ini, PT Lidys membiayai duluan baru dibayar setelah mencapai progres;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan graving dok ini saya sudah mengeluarkan biaya sebesar kurang lebih 11 (sebelas) miliar dan yang Saksi masih simpan nota-notanya ada kurang lebih 9,8 (sembilan koma delapan) miliar;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat kepada PPK pada bulan Januari 2020 yang isinya Saksi bersedia melanjutkan pekerjaan dan bersedia bertanggungjawab atas pekerjaan graving dok;
- Bahwa benar dalam proses negosiasi penawaran Saksi dari kurang lebih 19 (sembilan belas) miliar menjadi kurang lebih 18 (delapan belas) miliar, turun kurang lebih 500 (lima ratus) juta, namun tidak ada merubah kualitas dan volume pekerjaan, yang berkurang adalah keuntungan yang Saksi akan terima;
- Bahwa Saksi dalam proses pengadaan tidak memberikan apapun kepada tim pengadaan atau kepada PPK;
- Bahwa dalam dokumen pengadaan aturan yang menjadi acuannya adalah peraturan pengadaan barang dan jasa internal DKB;
- Bahwa ada permintaan dilakukan tes PDA dari konsultan pengawas namun setelah Saksi mencari alat tes PDA di Banjarmasin tidak ada dan harus mendatangkan dari Jawa, dan biayanya sangat besar sedangkan dalam RAB tidak ada disebutkan tentang biaya test PDA;
- Bahwa pada saat pekerjaan tim konsultan pengawas tidak ada mengatakan jika biaya test PDA termasuk atau include dalam biaya pemasangan tiang pancang, keterangan konsultan pengawas tersebut baru muncul dalam persidangan ini, jika memang include dalam biaya pemasangan tiang pancang maka tidak mungkin karena biaya test PDA untuk satu tiang pancang itu sebesar 15 (lima belas) juta, berarti untuk 77 (tujuh puluh tujuh) titik harus dilakukan test PDA itu maka akan membutuhkan dana yang sangat besar, jika harga test PDA include dalam harga tiang pancang maka dalam pengadaan ini bermiliar miliar hanya untuk test PDA;
- Bahwa konsultan pengawas yang meminta dilakukan perubahan gambar dan yang memberikan perubahan gambar kepada Saksi adalah sdr. Markawie;
- Bahwa perubahan gambar merubah volume besi dan galian tanah, volume besi berubah karena panjang besi berubah dari 5,1 (lima koma

Halaman 307 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu) meter menjadi 6,1 (enam koma satu) meter, ada penambahan 1 (satu) meter, atau total ada penambahan besi kurang lebih 300 (tiga ratus) meter juga ada penambahan renggangan besi dari 17mm (tujuh belas milimeter) menjadi 22mm (dua puluh dua milimeter);

- Bahwa benar Saksi selaku penyedia bertanggungjawab atas mutu pekerjaan sebelum dilakukan serah terima, bahkan setelah serah terima pekerjaan pun jika masih dalam tahap pemeliharaan, maka itu masih menjadi tanggung jawab Saksi selaku penyedia;
- Bahwa Saksi pertama kali dipanggil Penyidik Kejaksaan Kalimantan Selatan pada bulan September 2020, pada saat itu Saksi sudah menyampaikan kalau pekerjaan belum selesai dan belum di serah terimakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan atau menjanjikan uang kepada orang PT Dok dan perkapalan atau kepada Sdr. Albertus Pattaru;
- Bahwa selaku Kuasa Direktur Utama PT. Lidy's selalu bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan dan telah membuat surat pernyataan tertulis kepada pemberi kerja yaitu PT. DKB untuk tetap bersedia melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa Saksi melampirkan surat dari BMKG sebagai alasan keterlambatan progress pekerjaan hingga dilakukan addendum;
- Bahwa pada tahun 2021, baik BPK maupun BPKP ada melakukan audit, yang mana audit investigasi langsung ke lokasi, BPK merekomendasikan untuk melanjutkan pekerjaan, sedangkan BPKP mengatakan ada kerugian negara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

23. Saksi **LIDYANNOOR, S.E. Bin (Alm) H. SURIYANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa kedudukan Saksi dalam Proyek Pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok Kodja Bahari Banjarmasin adalah selaku Direktur PT. Lidy's Artha Borneo yang telah memberikan kuasa Direktur kepada Sdr. Muhammad Saleh. Dasar hukum Saksi selaku Direktur PT. Lidy's Artha Borneo adalah Akta Notaris Nomor 122 tanggal 17 Mei 2002, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris LINDA KENARI, SH, beralamat Jalan Jok Mentaya Banjarmasin;

*Halaman 308 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*





- Bahwa susunan Organisasi PT. Lidy's Artha Borneo periode dari awal pembentukan sampai dengan 1 April 2019 adalah:

- Direktur Utama : LIDYANNOOR
- Direktur : ERNI YUSNITA
- Direktur : APRILYANNOOR
- Komisaris : LUTHFI AUFAA NOER

1. Dan sejak tanggal 1 April 2019, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 01 April 2019 yang ditanda tangani oleh Rudy Indra Kesuma, SH.,M.KN, beralamat Jalan A.Yani KM.36 Gg.Purnama RT.001 RW.006 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Susunan Organisasi PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), berubah menjadi:

- Direktur Utama : LIDYANNOOR
- Direktur : ERNI YUSNITA
- Direktur : GUSTI SARTIKA YULIATI
- Komisaris : LUTHFI AUFAA NOER

- Bahwa tugas Saksi selaku direktur memimpin perusahaan, mengatur dan mengarahkan anggota dilapangan kalau ada pekerjaan;
- Bahwa awalnya saudara Muh. Saleh yang sudah Saksi kenal lama, menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa ada lelang PT. Dok Kodja Bahari Banjarmasin dan mengajak Saksi untuk bekerjasama dalam lelang tersebut, kemudian Saksi mencari tahu tentang lelang tersebut dan membaca pengumuman lelang Pembangunan Graving Dok PT. Dok Kodja Bahari Banjarmasin di koran Banjarmasin Post pada tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi di tahun 2018, selanjutnya Saksi mengontak Pak Muh. Saleh yang berada di Makassar, kemudian Pak Muh. Soleh datang ke Banjarmasin bersama-sama mengikut lelang di PT. Dok Perkapalan Kodja Bahari, pada saat melihat dokumen persyaratan lelang harus mempunyai dana minimal 20% (*dua puluh persen*) dari pagu dan Pak Muh. Soleh bersedia menyiapkan dana untuk memenuhi modal 20% (*dua puluh persen*) dari pagu kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*), lalu pak Soleh menawarkan kerja sama pembagian hasil dari keuntungan jika perusahaan menang dan bekerja sampai selesai. Berhubung Saksi ada pekerjaan di tempat

Halaman 309 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



lain, Saksi meminta pak Muh. Soleh untuk mengurus semua administrasi dan pekerjaan dilapangan dan pengurusan di pusat. Untuk mempermudah urusan dan pekerjaan maka Saksi bikin kuasa Direktur sebagaimana akta notaris Akte Notaris Nomor 85 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris HERMINDA BR. GINTING, SH, beralamat Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 47 A Kayu Tangi Banjarmasin;

- Bahwa Muh. Saleh tidak termasuk dalam struktur organisasi PT. Lidys Artha Borneo;
- Bahwa komitmen secara lisan antara Saksi dengan Sdr. Muh Soleh awalnya terkait pembagian keuntungan yang akan diperoleh, yang mana dari 20% (dua puluh persen) keuntungan, maka Muh. Saleh akan mendapatkan 70% (tujuh puluh persen) sedangkan Saksi akan mendapat 30% (tiga puluh persen), namun karena Saksi tidak dapat menyiapkan dana sehingga semua dana akan ditanggung oleh Muh. Saleh, maka perjanjian Kerjasama tersebut diubah, yang mana Saksi hanya mendapatkan fee 2% (dua persen) dari Muh. Saleh setelah pekerjaan selesai sebagai imbalan Muh. Saleh menggunakan bendera PT. Lidy's Artha Borneo;
- Bahwa PT. Lidy's Artha Borneo bergerak dalam bidang usaha konstruksi sipil dan mempunyai pengalaman pekerjaan pembuatan dermaga di wilayah Kalimantan Selatan. Namun untuk khusus Graving Dok belum pernah atau tidak memiliki pengalaman dalam pembuatan Graving Dok. Dan tenaga ahli yang dimiliki oleh PT. Lidy's Artha Borneo menggunakan 2 (dua) tenaga ahli, yakni 2 (dua) orang tenaga ahli dalam sipil yang telah memiliki SKA (Sertifikat Keahlian);
- Bahwa setelah mempelajari persyaratan dokumen lelang dan Sdr. Muh. Soleh bersedia menyiapkan dana untuk memenuhi modal 20% (*dua puluh persen*) dari pagu kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*), PT. Lidy's Artha Borneo memiliki kemampuan untuk mengerjakan Pembangunan Graving Dok PT. Dok Kodja Bahari Banjarmasin;
- Bahwa PT. Lidy's Artha Borneo mempunyai karyawan tetap sebagai tenaga ahli, yaitu Sdr. Muhamad Ilham, ST dan Sdr. Lisa Agustina, ST. Namun kedua tenaga ahli dimaksud tidak terlibat dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) *Shipyard* Banjarmasin.

Halaman 310 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan tenaga ahli yang terlibat dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) *Shipyards* Banjarmasin, yang mengadakan adalah Sdr. Muh. Saleh sendiri;

- Bahwa tenaga ahli yang dibawa Sdr. Muh. Saleh tersebut tidak masuk dalam struktur organisasi PT. Lidy's dan Saksi juga tidak tahu siapa tenaga ahli tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengambil dokumen penawaran pekerjaan *graving dock* tersebut di kantor PT. DKB Banjarmasin dan mengikuti tahapan awal lelang, namun untuk berikutnya Saksi tidak hadir, dan yang mengikuti proses lelang berikutnya adalah Muh. Soleh;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. Lidy's Artha Borneo memenangkan lelang tersebut karena diberitahu oleh Muh. Saleh;
- Bahwa Saksi tidak tanda tangan pada kontrak tersebut, yang tanda tangan adalah Muh. Saleh;
- Bahwa Saksi tidak membaca isi kontrak tersebut, namun yang Saksi tahu dari Muh. Saleh bahwa perjanjian untuk proyek pekerjaan pengembangan *shipyards* PT. DKB Cabang Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari yaitu pembuatan *Graving Dock*, dengan nilai Kontrak Rp18.878.140.000,00 (Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Jangka waktu selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender, dan pembayaran akan dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia melalui rekening perusahaan PT. Lidy's Artha Borneo melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1740500055553 yang dibuat lagi oleh Muh. Soleh;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu PPK pada saat pelelangan;
- Bahwa menurut Muh. Saleh, pekerjaan tersebut dimulai sekitar bulan Agustus 2018;
- Bahwa Muh. Saleh biasanya melaporkan masalah kegiatan pekerjaan *graving dock* ini kepada Saksi melalui seluler;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum mendapatkan keuntungan yang dijanjikan;
- Bahwa terkait konstruksi pekerjaan untuk proyek pekerjaan pengembangan *shipyards* PT. DKB Cabang Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, yaitu pembuatan *Graving Dock* Banjar 2, pelebaran *rampway* dan pemanjangan *run way*, serta *bolder* di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Saksi tidak tahu;

Halaman 311 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan peralatan penunjang pekerjaan bukan milik PT. Lidy's Artha Borneo selaku Penyedia, melainkan Pak Muh. Saleh sendiri yang mengadakan, begitu pula tenaga kerja yang melaksanakan kegiatan dalam proyek dimaksud bukan tenaga kerja PT. Lidy's Artha Borneo;
- Bahwa Saksi pernah datang langsung ke proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pelaksanaan pekerjaan kontruksi bagian bawah (pondasi) untuk pembangunan pembuatan Graving Dok Banjar 2, serta pelebaran rampway dan pemanjangan run way, serta bolder di Kota Banjarmasin;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas bangunan pembuatan Graving Dok Banjar 2, pelebaran rampway dan pemanjangan run way, serta bolder;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pembayaran dilakukan sesuai dengan progres pekerjaan sebanyak 2 (dua) kali, yakni:  
Pembayaran pertama : sekitar bulan Oktober 2018 sebesar Rp2.831.721.000,00 (*Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*).  
Pembayaran kedua : sekitar bulan Maret 2019 sebesar Rp3.732.723.137,00 (*tiga miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah*), namun pembayaran tersebut ditahan oleh pihak PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah tersebut dengan alasan untuk keseriusan pihak Penyedia menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Muh. Saleh, yang bersangkutan telah mengajukan permohonan pembayaran ketiga sebesar Rp5.663.442.000,00 (*Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*) ditambah dengan sisa pembayaran pada pembayaran kedua sebesar Rp471.953.500,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*), namun sampai dengan hari ini belum pernah direalisasikan oleh pihak PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, dengan alasan adanya pergantian PPK dan belum ada persetujuan bobot pekerjaan dari konsultan pengawas. Dan berdasarkan info dari konsultan pengawas karena belum adanya perpanjangan kontrak;
- Bahwa yang menandatangani berkas-berkas pengajuan permohonan pembayaran kepada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari selaku

Halaman 312 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



Pemberi Pekerjaan adalah Sdr. Muh. Saleh sendiri selaku Kuasa Direktur PT. Lidy's Artha Borneo;

- Bahwa yang bertindak selaku konsultan pengawas dalam kegiatan proyek pembangunan pembuatan Graving tersebut adalah dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat;
- Bahwa terkait Addendum Saksi hanya menerima informasi dari Muh. Soleh bahwa ada addendum sebanyak 3 (tiga) kali yaitu perpanjangan waktu, untuk justifikasi teknisnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait diperpanjang atau diperbaharui Jaminan Pelaksanaan akibat adanya addendum waktu, Saksi tidak tahu karena yang dinformasikan kepada Saksi hanya adanya addendum perpanjangan waktu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat dilakukannya addendum kontrak kedua dan ketiga sudah tidak didampingi oleh konsultan pengawas. Saksi hanya mengetahui soal perpanjangan waktu saja, dan pada saat tersebut Saksi melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa menurut informasi Sdr. Muh. Soleh bagian bangunan mengalami kerusakan atau ambruk itu disebabkan adanya kapal masuk di Dok 1, sedangkan umur beton masih 20 (dua puluh) hari, air naik menghantam dinding akhirnya dinding ambruk;
- Bahwa surat kuasa kepada Muh Saleh dibuat dihadapan notaris;
- Bahwa Muh. Saleh tidak memakai peralatan PT. Lidy's Artha Borneo karena pada saat itu Saksi ada proyek pekerjaan di Banjar Baru sehingga semua peralatan PT Lidys tidak bisa dipakai oleh Muh. Saleh;
- Bahwa segala tanggung jawab atas pekerjaan pembangunan Graving Dok itu adalah tanggung jawab Moh. Saleh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya

24. Saksi **Dr. Ing. YULIAN FIRMANA ARIFFIN Bin YUSUF AZIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (*Persero*) Shipyard Banjarmasin Tahun 2018;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Sdr. Albertus Pattaru merupakan PPK dalam Pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (*Persero*) *Shipyards* Banjarmasin Tahun 2018, dimana Saksi dan tim dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) pada saat itu sebagai konsultan perencana sekaligus konsultan pengawas;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Dosen Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa awalnya Saksi selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat menandatangani Mou dengan PT. DKB tentang Peningkatan dan Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Serta Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Bahwa latar belakang dibuat MoU antara Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat dan PT. DKB dibuat dan ditandatangani yaitu diawali kunjungan Direktur Operasional PT. DKB beserta Tim ke Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, pada saat itu disampaikan pengalaman keberhasilan pekerjaan sipil Kerjasama dengan Universitas Diponegoro dan di sampaikan maksud PT. DKB untuk melakukan Kerjasama dengan pihak Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, kemudian ditindak lanjuti dengan penanda tangan Mou antara Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat dengan pihak PT. DKB pada tanggal 25 September 2017 dengan item kerjasama meliputi:

Para pihak bersepakat bentuk peningkatan dan kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi ini mencakup kegiatan program sebagai berikut:

- Kegiatan sektor riset, teknologi dan Pendidikan meliputi:
- Pelaksanaan lokakarya atau kuliah umum bersama;
- Penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan kepentingan para pihak;
- Aplikasi teknologi dari hasil riset dan pengembangan teknologi;
- Pemanfaatan fasilitas dan sarana yang dimiliki para pihak untuk penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan sumber daya manusia;
- Kegiatan sektor Pendidikan dan Pelatihan yang meliputi

Halaman 314 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



penyelenggaraan dan pelatihan yang sesuai dengan kepentingan para pihak;

- Penyelenggaraan Kerjasama pengabdian kepada masyarakat;
  - Penyusunan Studi Kelayakan (feasibility study), penyusunan Rencana Induk (Master Plan), Penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan Penyusunan Dokumen Lingkungan;
  - Bentuk Kerjasama lain yang belum tertuang dalam Nota Perjanjian Kerjasama ini, yang dipandang perlu dan disepakati para pihak;
- Bahwa sebagai tindak lanjut Mou tersebut Saksi selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat mengajukan penawaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebesar Rp478.016.000,00 (*empat ratus tujuh puluh delapan juta enam belas ribu rupiah*) disertai rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB). Surat Penawaran dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat kemudian ditindak lanjuti Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dengan melakukan klarifikasi dan negoisasi harga oleh pihak PT. DKB dan disepakati harga penawaran sebesar Rp478.016.000,00 (*empat ratus tujuh puluh delapan juta enam belas ribu rupiah*) menjadi sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi Harga No.11/BAKN/TEMP/V/2017 tanggal 12 Oktober 2017.
- Kemudian kesepakatan harga untuk kegiatan pembuatan dokumen perencanaan tersebut, ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak antara Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat dengan Direktur Comersial untuk melaksanakan Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pekerjaan Sipil untuk PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Banjarmasin nomor : 016 / II / KONTR /DKB/PMN-APBN-2015/2017 tanggal 4 Oktober 2017 dengan nilai kontrak perencanaan sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*);
- Bahwa kontrak yang ditanda tangani ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Surat Tugas Nomor : 3510 / UN8.1.31 / KP/2017 tanggal

Halaman 315 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Oktober 2017. Penunjukan Surat Tugas tersebut dalam rangka melaksanakan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 169-1/II/SPK/DKB/2017 tanggal 16 Oktober 2017;

- Bahwa Tim Pelaksana Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat adalah:

- Ir. Bengawan L. Kosasih, M.T sebagai Team Leader;
- Ir. Markawi, M.T sebagai Ahli Mekanika Tanah;
- Dr. Mahmud, ST. MT sebagai Ahli Hidrologi;
- Dr. Irfan Prasetya, ST. MT sebagai Ahli Kuantitas dan Estimasi Biaya;
- Ridwan Panti, ST sebagai Juru Gambar atau Drafter;
- Hendra Yani sebagai staf administrasi;

Selanjutnya Tim Pelaksana Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat bekerja dan melakukan survey awal, penyelidikan tanah, bathimetri (pengukuran permukaan tanah didalam air), pengukuran stake out. Dan Tim melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan dalam Dokumen perencanaan yang berisi:

- Gambar kerja;
- Sertifikasi teknis;
- Rencana Anggaran Biaya atau Engineering estimate;
- Bill of Quantity;

Dokumen perencanaan atau Design yang telah dibuat Tim Pelaksana ini diserahkan oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat kepada pihak PT. DKB pada tanggal 16 Maret 2018;

- Bahwa pembayaran dilaksanakan menggunakan sistem Termin, yaitu:
  - Termin I sebesar 20% (dua puluh persen) dengan nilai pembayaran sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
  - Termin II sebesar 50% (lima puluh persen) dengan nilai pembayaran sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - Termin III sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan nilai pembayaran sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 316 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran yang diterima dari PT. DKB selanjutnya dibayarkan kepada masing-masing Tim Fakultas Teknik dan Laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat;

- Bahwa Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat ada mengajukan penawaran kegiatan pengawasan kepada Panitia Pengadaan Dana PMN PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dengan surat Nomor : 1498/UN8.1.31/SP/2018 tanggal 15 Mei 2018, dengan mempertimbangkan:

- Nota Kesepahaman (Mou) antara Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat dengan pihak PT. DKB;
- Hasil pertemuan antara Tim Penyertaan Modal Negara (PMN) PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dengan Tim Fakultas Teknik mengenai rencana pengawasan pekerjaan yang akan dikonsultasikan kepada pihak Fakultas Teknik yaitu kegiatan pengawasan pekerjaan konstruksi pengembangan shipyard Banjarmasin;
- Penawaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebesar Rp197.550.000,00 (*seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB);

- Bahwa Surat Penawaran dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat kemudian ditindak lanjuti Tim Pelaksana Pengadaan Penggunaan Dana PMN PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dengan membuat surat penawaran tanggal 19 Juli 2018 dan pihak Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat menyampaikan tanggapan tanggal 25 Juli 2018 tentang bottom price untuk melaksanakan kegiatan pengawasan tersebut sebesar Rp175.380.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*);

- Bahwa tindak lanjut kesepakatan harga pengawasan sebesar Rp175.380.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*) dibuatkan SPK Nomor : V/SPK/PMN/2018 tanggal – Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Albertus Pattaru dan Saksi selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Di dalam SPK ini disepakati pembayaran Pengawasan pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin :

Bulan pertama sampai bulan ketujuh : Rp150.500.000,00

Halaman 317 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@Rp21.500.000,00

Bulan Kedelapan : Rp24.880.000,00  
Rp175.380.000,00

Dengan Syarat-syarat:

- o Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi atau gambar dan petunjuk pengawas;
- o Penyerahan pekerjaan harus sesuai dalam waktu 240 (dua ratus empat puluh) hari almanak sejak SPK ditanda tangani;
- o Pembayaran:  
pembayaran Pengawasan pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin:

Bulan pertama sampai bulan ketujuh : Rp150.500.000,00

@Rp21.500.000,00

Bulan Kedelapan : Rp24.880.000,00  
Rp175.380.000,00

Masa Pemeliharaan : --

Harga tersebut diatas sudah termasuk kewajiban-kewajiban terhadap pajak dan pungutan lain oleh negara;

Pelaksana berkewajiban melengkapi alat keselamatan kerja bagi setiap pekerja dan mematuhi keselamatan dan kesehatan kerja selama melaksanakan pekerjaan;

Khusus:

Setiap tagihan menggunakan kwitansi dalam rangkap 5 (lima) bermaterai, diserahkan dengan:

- Faktur Penagihan;
  - Faktur Pajak/SS;
  - SPK/SPKS- Asli;
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- Bahwa Tim Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat yang dilibatkan dalam Pekerjaan Proyek Pembangunan Graving Dok PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero) Tahun 2018 sebagai konsultan pengawas berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknis Universitas Lambung Mangkurat, dengan Susunan Tim sebagai berikut:

Halaman 318 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir. Markawie, MT Keahlian /Posisi sebagai Site Engineering atau Team leader;
- Ridwan Panti, ST Keahlian /Posisi Chief sebagai Inspektur;
- Noor Setiawan Agung, ST Keahlian sebagai Inspektur atau Drafter;
- Handayani Keahlian /Posisi sebagai Staf Administrasi atau Keuangan;
- Dr. Mahmud, ST.MT sebagai pendamping;
- Dr.Irpan Prasetya, ST.MT sebagai pendamping;
- Bahwa metode pengawasan yang digunakan Tim Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat adalah metode pengawasan standar;
- Bahwa laporan dari Tim Fakultas Teknik yang ditugaskan mengawasi pekerjaan Pembangunan Graving Dok PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero) Tahun 2018 disampaikan dalam setiap kesempatan secara lisan, namun Saksi pada bulan Desember 2018 tugas Saksi sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat selesai digantikan pak DR. Bani Noor Mochamat , ST. MT sehingga Saksi tidak mengikuti lagi pengawasan yang dilaksanakan Tim Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat;
- Bahwa terkait pembayaran Pengawasan pekerjaan Pembangunan Graving Dok PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero) Tahun 2018, Saksi tidak pernah menandatangani dokumen pengajuan pembayaran pengawasan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat dan sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi Tim Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, pihak PT. Kodja Bahari Banjarmasin (Persero) belum melakukan pembayaran SPK Pengawasan Tim Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat sampai sekarang;
- Bahwa dokumen perencanaan yang dibuat oleh Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat sudah memenuhi kajian Teknik sipil dan sudah bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan laporan tertulis secara detail mengenai pekerjaan pengawasan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari tim pegawai kalau tiang pancang belum dilakukan test PDA;
- Bahwa yang menyerahkan laporan akhir perencanaan adalah sdr. Mahmud dan diterima oleh sdri. Devi Yanthi dari tim PMN PT. DKB;

Halaman 319 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendapat laporan secara lisan mengenai adanya kendala tim konsultan pengawas di lapangan untuk mendapatkan kontrak antara PT DKB dengan PT Lidys Artha Borneo selaku penyedia pada pekerjaan graving dock tersebut, dan Saksi hanya memberitahu tim pengawas untuk diproses saja;
- Bahwa setelah Saksi tidak menjadi Dekan lagi maka Saksi tidak lagi mengikuti pekerjaan pengawasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya perubahan gambar yang dilakukan oleh tim pengawas;
- Bahwa gambar perencanaan yang telah ditandatangani oleh semua pihak dan itu sudah final;
- Bahwa Saudara Markawie maupun tim pengawas lainnya tidak melaporkan kepada Saksi mengenai adanya perubahan gambar;
- Bahwa benar dalam Surat Perintah Kerja (SPK) yang menjadi penanggungjawab pekerjaan adalah Saksi;
- Bahwa adanya perubahan gambar adalah menjadi tanggungjawab site engineering sdr. Markawie;
- Bahwa di dalam SPK tidak ada yang menyebutkan bahwa perubahan gambar merupakan tanggung jawab site engineering, namun dalam pelaksanaan pekerjaan, perubahan gambar adalah hal yang biasa;
- Bahwa Saksi tidak ada memberitahu PPK mengenai perubahan gambar karena Saksi sendiri tidak mengetahuinya;
- Bahwa PPK dalam hal ini tidak ada melakukan permintaan perubahan gambar;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan langsung kepada PPK, karena di SPK tidak disebutkan, dan selama ini setiap kendala dan kejadian di lapangan sudah dilaporkan kepada PT. DKB Banjarmasin;
- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai pengawas adalah PPK;
- Bahwa PPK tidak memberitahu kepada Saksi untuk melaporkan hasil pengawasan kepada tim PT. DKB yang di Banjarmasin;
- Bahwa dalam SPK tidak ada disebutkan kalau konsultan pengawas harus melaporkan pekerjaan ke tim PT. DKB di Banjarmasin;
- Bahwa yang melakukan pengawas di lapangan adalah site engineering;
- Bahwa yang membuat gambar perencanaan adalah sdr. Ridwan Panti;
- Bahwa menurut Saksi Ridwan Panti memiliki pengalaman untuk menggambar;

Halaman 320 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim bekerja secara tim, dan setiap kesalahan adalah tanggung Jawab bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui detail mengenai laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat Konsultan Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya perubahan atau perbedaan laporan mingguan dan laporan bulanan tersebut;
- Bahwa mengenai test PDA dan tidak adanya dalam kontrak Saksi tidak ada melaporkan kepada PPK;
- Bahwa pembayaran tahap I kepada Penyedia ada dilaporkan oleh sdr. Markawie, pembayaran tersebut hanya untuk material dilapangan saja dan tim pengawas sudah setuju untuk dilakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi mengetahui ada temuan BPK dalam proses perencanaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa titik yang harus dilakukan test PDA;
- Bahwa untuk Pengadaan Barang dan Jasa dimungkinkan dengan bentuk MoU dengan metode langsung yang dipilih melalui Rapat;
- Bahwa pada saat Saksi menerima laporan progress pekerjaan di November 2018 yang dilaporkan oleh Tim Pengawas tentang progress pekerjaan, Saksi lupa sudah mencapai berapa persennya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perubahan ukuran dalam perubahan gambar yang dilakukan oleh tim pengawas Universitas Lambung Mangkurat dalam hal ini saudara Markawie;
- Bahwa Saksi tidak menyebutkan dalam perencanaan mengenai adanya test PDA karena seharusnya test PDA sudah include dalam harga tiang pancang;
- Bahwa test PDA seharusnya diambil sampelnya saja beberapa titik;
- Bahwa tidak disebutkan dalam perencanaan, akan tetapi harusnya hal tersebut sudah diketahui oleh PPK dan tim pengawas;
- Bahwa jika pengawas menemukan di lapangan bahwa harus ada test PDA, maka pengawas bisa meminta untuk dilakukan test PDA meskipun tidak disebutkan dalam perencanaan dan RAB;
- Bahwa tim pengawas Fak Teknik Universitas Lambung Mangkurat menyerahkan laporan hasil pengawasan kepada saudara Devi Yanthi dari tim PMN PT. DKB;
- Bahwa pada pembayaran tahap I hanya material, belum ada item pekerjaan konstruksi yang dibayarkan;

Halaman 321 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Riduan Panti tidak memiliki sertifikat kompetensi;
- Bahwa progress pekerjaan yang digunakan untuk pembayaran mencakup kualitas dan kuantitas;
- Bahwa laporan progress pekerjaan mingguan dan bulanan yang dibuat oleh tim pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat hanya mencakup kuantitas saja, sedangkan untuk kualitas nanti akan dilakukan pengujian mutu ketika akan diserahkan 100% (seratus persen);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa laporan progress pekerjaan yang dibuat Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat telah digunakan untuk pembayaran;
- Bahwa dalam hal ini test PDA belum dilakukan;
- Bahwa yang dilaporkan kepada Saksi adalah termin I, sementara untuk termin II Saksi tidak tahu karena sudah tidak menjabat sebagai dekan lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak mengetahui dan tidak memegang kontrak PT. DKB dan PT. Lidy's Artha Borneo;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke lokasi proyek tersebut;
- Bahwa yang tanda tangan untuk pembayaran termin I dari tim pengawas Universitas Lambung Mangkurat adalah saudara Markawie
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya

25. Saksi **ALBERTUS PATTARU Anak dari Alm. LUTHER LOMO PATTARU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) periode tahun 2018 adalah sebagai Direktur Komersial. Saksi ditunjuk oleh Kementerian BUMN. Sebagai direktur komersial, Saksi bertanggungjawab untuk memastikan omset / penjualan dari perusahaan dari PT. DKB dan anak perusahaannya
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan Graving dock di Banjarmasin pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) periode tahun 2018, Saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk oleh Direktur Utama;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek Pekerjaan Pembangunan Graving Dok tahun

Halaman 322 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 pada PT. Dok Kodja Bahari Banjarmasin adalah menandatangani penetapan spesifikasi teknis barang / jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), rancangan kontrak, penerbitan surat penunjukan penyedia barang / jasa, penandatanganan kontrak, pengendalian / pengawasan kontrak, laporan dan penyerahan hasil pengadaan kepada pengguna barang / jasa di lingkungan tugasnya, serta melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, akan tetapi sebelum Saksi tanda tangan penetapan dokumen-dokumen tersebut, pada prosesnya semua dokumen yang ada pada pengadaan tersebut terlebih dahulu dibuat oleh tim PMN lalu diusulkan ke dalam Rapat Dewan Direksi (rapat BOD) setelah diputuskan dan disetujui oleh rapat BOD yang termuat dalam Berita Acara, barulah kemudian Saksi yang tanda tangan dalam dokumen-dokumen tersebut, mekanisme itu berlaku juga untuk pembayaran, oleh karenanya saudara DEVI YANTHI sebagai Ketua Tim PMN sangat dominan dalam pelaksanaan pengadaan ini;

- Bahwa Direktur Utama PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) periode tahun 2018 adalah saudara Wahyu;
- Bahwa pemilik pekerjaan pembangunan graving dock PT Dok dan Perkapalan Kodja (PT DKB) tahun 2018 adalah PT Dok dan Perkapalan Kodja (PT DKB) yang kantor pusatnya di Jakarta dan memiliki cabang di Banjarmasin;
- Bahwa pekerjaan tersebut meliputi pekerjaan pengadaan graving dok, rampway dan slensengan penarik kapal ke darat di Dok Banjarmasin;
- Bahwa di PT Dok dan perkapalan Kodja Bahari tersebut Saksi selaku Direktur Komersial dan ex officio selaku PPK sejak 1 Juli 2015 sampai dengan 16 Januari 2019, kemudian sebagai PPK Saksi digantikan oleh saudara SUHARYONO dengan serah terima pada tanggal 16 Januari 2019;
- Bahwa Saksi diangkat selaku PPK setelah tahun 2017;
- Bahwa anggaran pekerjaan tersebut berasal dari dana PMN yang merupakan satu kesatuan dari anggaran sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus milyar rupiah) dana PMN dalam rangka memperbaiki kinerja keuangan PT. DKB selaku BUMN, yang sebenarnya sudah diterima oleh PT DKB sejak 31 Desember 2015, karena PT DKB belum memiliki peraturan pengadaan barang dan jasa yang menjadi payung hukum untuk membelanjakan dana PMN tersebut sehingga pada tahun 2016 sampai dengan 2017 dana PMN

Halaman 323 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut tidak dibelanjakan, setelah dibuat aturan internal yaitu peraturan pengadaan barang/jasa PT Dok dan Perkapalan No. No:123/SK/I/DKB/2017 tanggal 13 Agustus 2017, maka pada tahun 2018 dimulai proses pengadaan terhadap penggunaan dana PMN tersebut salah satunya adalah pekerjaan graving dock di Banjarmasin;

- Bahwa latar belakang lahirnya peraturan pengadaan barang/jasa PT Dok dan Perkapalan No. No:123/SK/I/DKB/2017, adalah untuk membuat peraturan pengadaan barang / jasa internal tersebut, kami meminta bantuan konsultan pengadaan dari luar, yang mana pada akhir tahun 2016 kementerian BUMN memperkenalkan saudara Suranto yang merupakan praktisi pengadaan yang sehari-hari juga menjadi dosen di LKPP dan pensiunan dari kementerian Pekerja Umum (PU) serta juga menjadi konsultan independent di KPU, dan saudara Suranto inilah yang direkomendasikan datang ke PT DKB, sehingga beliau bersama tim mempersiapkan lahirnya peraturan pengadaan barang/jasa PT Dok dan Perkapalan No. No:123/SK/I/DKB/2017;
- Bahwa Dana PMN tahun 2015 adalah yang pertama kalinya dan tidak ada jangka waktu penggunaannya karena dana PMN tersebut melebur menjadi modal pemerintah;
- Bahwa Dana PMN telah ditentukan penggunaannya, pada tahap pertama peruntukannya adalah untuk pembangunan galangan di batam 650 miliar dan pembelian floating dock 240 miliar dan 10 miliar dalam rangka administrasi pengeloaan dana PMN, kemudian setelah Direktur Utama PT DKB diganti, Direktur Utama yang baru membuat study apa yang menjadi kebutuhan PT DKB untuk dana PMN 900 miliar. Kemudian dana 650 miliar dialihkan sebahagian beberapa galangan yang membutuhkan peningkatan fasilitas termasuk galangan Banjarmasin yang mendapatkan 29 miliar. Revisi anggaran didasarkan pada keputusan menteri BUMN;
- Bahwa dana sebesar 29 miliar dibagi menjadi 20,5 miliar untuk graving dok, dan lebihnya digunakan untuk pembelian alat las 1,5 miliar, pembelian pompa-pompa dan pembelian balon untuk ditempati kapal naik ke dok. Namun dari anggaran 20,5 miliar tersebut setelah di diskusikan dan melalui proses perencanaan dari UNLAM, dalam RAB nilai pekerjaan sebesar 20,5 Milliar, namun kemudian Saksi dan tim PT DKB melakukan pengecekan penghitungan ulang dan anggaran biaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa turun menjadi Rp19,682.000.000,00, dimana ada penghematan Rp.812 juta;

- Bahwa pada saat proses tender, Saksi sudah menjadi PPK;
- Bahwa sesuai peraturan pengadaan internal PT DKB No. 123, penetapan pemenang untuk lelang diatas Rp15.000.000.000,00 menjadi kewenangan Direktur Utama selaku Pengguna Anggaran, namun dalam hal ini setelah ada usulan pemenang dari tim pengadaan dan rekomendasi dari Ketua tim PMN, selanjutnya dibawa ke dalam rapat dewan direksi atau *BOD* yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Komersial dan Direktur Keuangan, dalam keputusan Direktur Utama disetujui pemenang lelang adalah PT Lidys Artha Borneo dan Direktur Utama meminta kepada Direktur Komersil untuk menandatangani kontrak;
- Bahwa kemudian dilakukan penandatanganan kontrak antara PT Lidy's dengan Terdakwa selaku PPK;
- Bahwa yang menyusun kontrak adalah tim pengadaan barang dan jasa didampingi konsultan pengadaan, yang mana untuk format kontrak sudah tersedia dalam dokumen pengadaan;
- Bahwa penyedia mulai melaksanakan pekerjaan tersebut setelah Saksi membuat surat perintah mulai kerja (SPMK) yang ditujukan kepada penyedia, dengan masa pekerjaan sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan 12 Maret 2019;
- Bahwa dalam pekerjaan ini, baik Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas sama-sama dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat;
- Bahwa Saksi menunjuk teknik UNLAM sebagai konsultan pengawas dengan biaya kontrak 175 juta, kontrak lebih lama 1 bulan dari kontrak antara PT. DKB dan PT. Lidys Artha Borneo;
- Bahwa pada saat dilakukan peletakan batu pertama oleh Direktur Utama PT DKB yang hadir adalah seluruh Direksi dan Dewan Komisaris PT DKB, Konsultan Pengawas dan kontraktor PT. Lidy's Artha Borneo;
- Bahwa pada saat dilakukan peletakan batu pertama oleh Direktur Utama PT DKB yang hadir adalah seluruh Direksi dan Dewan Komisaris PT DKB, Konsultan Pengawas dan kontraktor PT. Lidy's Artha Borneo;

Halaman 325 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peletakan batu pertama, pada hari yang sama dilaksanakan Kick of meeting, dimana pada waktu itu Direktur Utama memberikan arahan kepada pihak-pihak yang hadir termasuk pihak konsultan pengawas dan kontraktor PT Lidys Artha Borneo, kemudian Saksi melanjutkan memberikan pengarahan secara umum mengenai hal-hal yang urgent yang harus diperhatikan oleh kontraktor dan konsultan pengawas;
- Bahwa dalam kontrak antara konsultan pengawas dengan PT DKB, konsultan pengawas diwajibkan memberikan laporan mingguan dan laporan bulanan yang harus diberikan kepada Tim PMN di Jakarta;
- Bahwa ada sebagian kewenangan PPK yang menjadi kewenangan tim PMN;
- Bahwa selama periode Saksi menjadi PPK, Saksi tidak pernah menerima laporan bulanan dari Konsultan Pengawas;
- Bahwa yang memverifikasi progress pekerjaan adalah konsultan pengawas dan pengawas internal dari tim PMN di PT DKB;
- Bahwa Pengawas PT DKB dilekatkan sebagai pengendalian proyek agar menghindari terjadi persekongkolan antara konsultan pengawas dengan kontraktor/penyedia;
- Bahwa pembayaran termin pertama dilakukan sebesar 15% dari kontrak setelah progress pekerjaan mencapai minimal 20%;
- Bahwa permohonan pembayaran dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan progress pekerjaan 26%, verifikasi dari konsultan pengawas juga sudah mencapai 26%, dimana lebih banyak material on site;
- Bahwa pada pembayaran termin pertama belum ada pembangunan struktur, yang mana pembayaran pada termin I hanya berupa pengadaan material dan besi tulangan;
- Bahwa dari pembayaran termin pertama sampai dengan Saksi berhenti sebagai PPK pada tanggal 16 Januari 2019, pekerjaan yang dilakukan pada masa tersebut adalah melanjutkan galian tanah, anyaman besi, pemancangan tiang pancang;
- Bahwa pada bulan Oktober 2018, Saksi mendapat informasi kalau pekerjaan PT Lidys Artha Borneo melambat sehingga Saksi memerintahkan saudara Irianto untuk mengecek pekerjaan dan menurut laporan dari saudara Irianto bahwa ternyata di lokasi pekerjaan sedang dalam curah hujan lebat. Kemudian pada tanggal 5

Halaman 326 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018, Saksi datang ke Banjarmasin memberikan briefing kepada kontraktor/penyedia untuk mempercepat pekerjaan;

- Bahwa pada bulan oktober sampai dengan desember 2018 terjadi curah hujan yang deras sehingga kontraktor tidak bisa bekerja;
- Bahwa pada saat terjadi curah hujan yang deras, konsultan pengawas seharusnya memberikan info secara berkala kepada PPK mengenai kondisi lapangan dimana tanah galian sudah berubah menjadi seperti lem sehingga tidak bisa dipindahkan secara cepat, yang mengakibatkan mobil truk yang digunakan menjadi terbalik, tidak adanya laporan dari konsultan pengawas kepada PPK sehingga tidak ada upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembayaran tahap kedua;
- Bahwa pada saat serah terima pekerjaan dari Saksi kepada PPK berikutnya, Saksi hanya menginformasikan pekerjaan secara umum, yang dokumennya disiapkan oleh tim PMN;
- Bahwa setelah Saksi berhenti dari DKB, Saksi sudah tidak lagi mengikuti perkembangan pekerjaan graving dok di Banjarmasin, dan Saksi juga tidak ada berkomunikasi lagi dengan PPK berikutnya yaitu saudara Suharyono, juga tidak ada komunikasi lagi dengan tim pengadaan di PT. DKB atau dengan kontraktor PT Lidys Artha Borneo;
- Bahwa untuk dokumen persyaratan pembayaran tahap pertama, ada dokumen progress pekerjaan yang harus melebihi batas minimum dari yang dipersyaratkan dengan ditandatangani oleh kontraktor, pengawas internal dan konsultan pengawas eksternal, kemudian surat permohonan dari kontraktor, jaminan pelaksanaan 5% dari kontrak, kuitansi, faktur pajak;
- Bahwa setelah kontraktor melengkapi dokumen pembayaran, kemudian dari tim PMN membuat lembar verifikasi pembayaran yang ditandatangani oleh 4 pihak yaitu ketua tim PMN, Tim Pengadaan, Tim Penerimaan barang, dan Tim administrasi, setelah semua pihak menandatangani dokumen tersebut baru boleh dilakukan pembayaran kepada kontraktor;
- Bahwa untuk pengadaan revitalisasi graving dok di Banjarmasin sepenuhnya menggunakan peraturan pengadaan barang/jasa internal PT Dok dan Perkapalan No. No:123/SK/I/DKB/2017 tanggal 13 Agustus 2017, hal tersebut ada disebutkan dalam dokumen lelang yang dibuat oleh Tim pengadaan yang telah disetujui oleh Direksi diatur seluruh

Halaman 327 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan ini sepenuhnya tunduk pada peraturan pengadaan barang dan jasa internal DKB tersebut, yang mana hal ini sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Kementerian BUMN bahwa setiap BUMN harus mempunyai aturan pengadaan barang dan jasa sendiri sesuai dengan karakteristik BUMN masing-masing;

- Bahwa Pengumuman lelang dimulai tanggal 14 April 2018 di harian koran Banjarmasin dan media online;
- Bahwa pembuatan dokumen pengadaan tanpa keterlibatan PPK;
- Bahwa setelah proses lelang, tim pengadaan kemudian mengusulkan pemenang lelang kepada Direktur Utama, kemudian dibawa ke Rapat BOD, lalu setelah disetujui oleh rapat BOD selanjutnya Saksi menandatangani penetapan pemenang lelang;
- Bahwa Perjanjian antara PT DKB dengan PT Lidys Artha Borneo dibuat oleh tim pengadaan dan Saksi hanya menandatangani saja dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi yang menunjuk Konsultan pengawas dan menandatangani SPK Konsultan Pengawas;
- Bahwa Konsultan pengawas UNLAM tidak pernah meminta kepada Saksi untuk diberikan dokumen kontrak PT. DKB dengan PT Lidys Artha Borneo, dalam persidangan Saksi baru mengetahui kalau konsultan pengawas pada tanggal 27 Agustus 2018 ada meminta dokumen kontrak kepada PT Lidys Artha Borneo. Berdasarkan keterangan kontraktor dalam persidangan ini kalau kontraktor ada memberikan copy kontrak kepada konsultan pengawas UNLAM, dan juga didukung dengan 2 bukti yaitu adanya surat dari UNLAM kepada kontraktor untuk membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan sebagaimana diatur dalam kontrak, bahkan dalam laporan konsultan pengawas memberikan informasi nilai kontrak dan informasi lainnya yang hanya ada dalam kontrak antara PT DKB dengan PT Lidys;
- Bahwa mekanisme pelaporan dari konsultan pengawas, adalah hasil laporan dari konsultan pengawas diserahkan kepada tim PMN, lalu oleh Tim PMN menyerahkan kepada PPK;
- Bahwa semua pengadaan yang berhubungan dengan dana PMN yang ada di PT. DKB, semua pelaporan Konsultan Pengawas kepada PPK menggunakan mekanisme seperti itu;

Halaman 328 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana PMN sejumlah Rp900.000.000.000,00 (Sembilan ratus miliar rupiah) sudah bukan menjadi uang negara;
- Bahwa yang terdokumentasi sampai 31 Desember 2018 progress pekerjaan sudah mencapai 35,16%, sedangkan untuk progress Januari 2019 belum terbit karena Saksi pada tanggal 16 Januari 2019 pensiun dan digantikan saudara Suharyonoterdokumentasi sampai 31 Desember 2018 progress pekerjaan sudah mencapai 35,16%, sedangkan untuk progress Januari 2019 belum terbit karena Saksi pada tanggal 16 Januari 2019 pensiun dan digantikan saudara Suharyono;
- Bahwa setelah dapat calon pemenang, tim pengadaan mengusulkan kepada Direktur Utama, bermohon untuk penetapan pemenang, Saksi sebagai yang mengetahui disitu tapi bukan sebagai PPK melainkan selaku Direktur Komersial, lalu Direktur Utama membuat disposisi yang berbunyi *"pada prinsipnya setuju untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud dan perjanjian akan ditandatangani oleh Direktur Komersial, demikian untuk dilaksanakan"*;
- Bahwa dalam Disposisi Direktur Utama tersebut memerintahkan Saksi menandatangani kontrak tersebut selaku Direktur Komersial;
- Bahwa Saksi menunjuk Konsultan Perencana dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat yang kemudian dalam pelaksanaan juga ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas, yang mana hasil desain dari Universitas Lambung Mangkurat telah diterima oleh PT. DKB dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Direksi tanggal 18 April 2018 tentang Pembahasan dan Persetujuan Laporan Akhir desain dan Perhitungan Biaya dari Universitas Lambung Mangkurat;
- Bahwa sebelum dilakukan proses lelang, Rapat direksi tanggal 09 Mei 2018 melalui surat persetujuan nomor : 187/1/DKB/2018, memberikan persetujuan untuk melakukan lelang dengan yang mencakup dokumen lelang dan didalam dokumen lelang tersebut mencakup pengumuman lelang, instruksi kepada peserta lelang, bentuk dokumen penawaran, petunjuk pengisian data kualifikasi, tata cara kualifikasi, bentuk kontrak, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, spesifikasi teknis, daftar kuantitas dan harga. Rapat tersebut juga memutuskan harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar RP19.692.014.820,00 termasuk PPN. Besaran estimasi engineering sebesar RP20.500.000.000,00;

Halaman 329 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen tender tersebut dilakukan pelelangan secara terbuka dimana diumumkan lewat website PT. DKB dan pengumuman di surat kabar Banjarmasin Pos di Banjarmasin. Karena pengumumannya sifatnya terbuka dan diakses oleh setiap kontraktor yang ingin terlibat maka dokumen tender diambil oleh 18 kontraktor yang mendaftar. Dari 18 dokumen yang telah dibaca oleh 18 kontraktor maka yang menyatakan minat untuk mengikuti tahapan berikutnya atau anwizing dalam rangka memberikan penekasan menyeluruh tentang proyek tersebut diikuti oleh 12 kontraktor/peminat;
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018 dilakukan penunjukan dan penetapan Fakultas Teknik Univ. Lambung Mangkurat selaku pengawas pekerjaan konstruksi pengembangan shipyard Banjarmasin;
- Bahwa kemampuan PT. Lidy's terlihat cukup kompeten dimana dari mulai SPMK sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018 telah mencapai progres pekerjaan 26,154% sesuai dengan berita acara kemajuan nomor 016/BAKP/RAB/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018. Setelah itu diroses pembayaran tahap pertama oleh Direktur Komersial untuk dibawa ke rapat direksi persetujuan pembayaran tanggal 17 Oktober 2018 untuk dilakukan pembayaran sebesar Rp2.522.800.000,00 pada tanggal 24 Oktober 2018;
- Bahwa Saksi tidak membaca isi kontrak tersebut, Saksi hanya tandatangan karena yang membuat kontrak tersebut adalah tim PMN dan Saksi percaya dengan kinerja tim PMN yang merupakan tim sentral dalam penggunaan dana PMN;
- Bahwa Saksi tidak tahu syarat-syarat umum dan khusus yang ada dalam kontrak;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa penyedia melakukan subkontrak kepada pihak lain dalam pekerjaan pemasangan tiang pancang;
- Bahwa dalam syarat umum Saksi tahu mengenai pengawasan mutu;
- Bahwa Saksi sebagai PPK maupun tim PMN tidak pernah mendapatkan surat atau laporan atau rekomendasi dari Konsultan Pengawas agar dilakukan uji mutu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat laporan dari Konsultan Pengawas terkait ada permasalahan di lapangan, bahkan Konsultan Pengawas baru menyerahkan dokumen resmi sebagai pegangan dari bulan pertama hingga bulan ketujuh sebagai pegangan pada tanggal 24 Maret 2019, dan dalam persidangan yang lalu didapat fakta bahwa ada

Halaman 330 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua macam laporan yang berbeda yang mana laporan yang dikirimkan Konsultan Pengawas kepada PT. DKB dengan yang disita pihak kejaksaan dari Konsultan Pengawas berbeda isinya, yang mana di laporan yang disita kejaksaan dari Konsultan Pengawas memuat permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan sedangkan yang dikirimkan kepada PT. DKB tidak ada, hanya ada progress pekerjaan;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Muh. Saleh tidak punya kapasitas dalam menandatangani kontrak, yang artinya tidak ada kesengajaan Saksi dalam hal tersebut, namun demikian dalam UU Perseroan Terbatas dibolehkan untuk seseorang mendapat surat kuasa dalam menandatangani kontrak;
- Bahwa ketika Saksi tanda tangan kontrak, Saksi tidak tahu bahwa Perpres No. 54 sudah tidak berlaku lagi dan Saksi baru tahu saat persidangan perkara ini bahwa pengadaan ini tidak tunduk kepada Perpres No. 54 tersebut lagi;
- Bahwa secara prinsip graving dock tersebut sudah difungsikan menjadi graving dock sebelum dilakukan revitalisasi, sehingga kalau saat ini graving dock tersebut ingin difungsikan apa adanya seperti sebelum dilakukan perbaikan tentunya dapat digunakan;
- Bahwa pejabat penerima hasil pekerjaan tim PMN adalah unit yang dijabat secara fungsional, dalam rangka melakukan penilaian secara independen tentang kualitas dan kuantitas sebuah pekerjaan agar sesuai dengan spesifikasi kontrak, yang mana juga sebagai wakil resmi PPK / perusahaan untuk memonitor pekerjaan di lapangan agar sesuai dengan spesifikasi pekerjaan;
- Bahwa Tim pengawas dan penerima pekerjaan dari Tim PMN tanda tangan dalam laporan progress tersebut untuk memastikan bahwa benar progress pekerjaan di lapangan sesuai dalam laporan tersebut, dan merupakan bagian dari tugasnya yang ditunjuk oleh Direktur Utama sebagai penerima dan pengawas pekerjaan tim PMN;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan persetujuan kepada PT. Lidy's Artha Borneo untuk mensub kontrakkan pekerjaan pemancangan tiang pancang kepada pihak lain;
- Bahwa Konsultan Pengawas tidak pernah melaporkan atau merekomendasikan agar dilakukan uji mutu seperti test PDA dan Hammer test terhadap pekerjaan tersebut sebelum dilakukan pembayaran;

Halaman 331 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menyetujui adanya perubahan gambar atau desain pekerjaan di lapangan, Saksi juga tidak pernah mendapat laporan terkait hal tersebut dari Konsultan Pengawas baik berupa laporan khusus maupun dalam laporan bulanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya

26. Saksi **YOSEF LUKY DWI PRASETYA Anak dari IGNATIUS EKO RAHENDRO** yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengerti sehubungan dengan sebagai Saksi, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (*Persero*) *Shipyards* Banjarmasin yang dilakukan oleh Atas Nama ALBERTUS PATARRU Anak Dari (Aim) LUTHER LOMO PATARRU (Karyawan Swasta atau Mantan Direktur Operasional PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Jakarta);
- Bahwa saksi mengerti, yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (*Persero*) *Shipyards* Banjarmasin yang dilaksanakan oleh PT. Lidy's Artha Borneo Tahun 2018 yang melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Staf Data dan Informasi atau Pengamat Meteorologi dan Geofisika Muda adalah Keputusan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor : KP. 021/ P.124/ 14/ V-2019 tentang Pengangkatan Satu Tingkat Lebih Tinggi dalam Jabatan Pengamat Meteorologi dan Geofisika tanggal 27 Mei 2019;

Adapun tugas pokok dan fungsi serta kewenangan saksi berdasarkan Keputusan Kepala Stasiun Klimatologi Banjarbaru Nomor : Kep.03/ KP/ KBJB/ I/ 2020 tentang Uraian Tugas Pegawai Stasiun Klimatologi Banjarbaru Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020 adalah:

1. Melakukan pelayanan data sesuai jadwal;

Halaman 332 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



2. Melakukan prakiraan hujan bulanan metode regresi SST;
  3. Melakukan analisis dan menyiapkan buletin bulanan sesuai jadwal;
  4. Melakukan CEWS sesuai jadwal;
  5. Melayani informasi iklim untuk media massa sesuai jadwal;
  6. Melakukan analisis Lab. KU sesuai jadwal;
  7. Melakukan analisis SST Indonesia setiap bulan;
  8. Mengkoordinir pembuatan buletin setiap bulan;
  9. Mengkoordinir pembuatan buletin setiap bulan;
  10. Melaksanakan tugas sebagai bertugas SAKPA atau SAIBA;
  11. Melaksanakan tugas lain atas permintaan/ petunjuk atasan;
- Bahwa peran, fungsi, dan kewenangan Stasiun Klimatologi Kelas I Banjarbaru berdasarkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Stasiun Klimatologi.

Adapun produk yang dihasilkan oleh Stasiun Klimatologi Kelas I Banjarbaru

- a. Peta prakiraan curah hujan bulanan;
- b. Peta prakiraan sifat hujan bulanan;
- c. Peta prakiraan musim;
- d. Peta prakiraan probabilistik curah hujan selama 10 (sepuluh) hari kedepan;
- e. Peta hari tanpa hujan; dan
- f. Buletin yang berisi peta-peta tersebut; serta

Pelayanan data, yang salah satunya adalah Surat Keterangan Stasiun Klimatologi Kelas I Banjarbaru Nomor : UM.001/033/KBJB/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 beserta telaahan stafnya, dan perlu dijelaskan bahwa pelayanan data tersebut masuk dalam PNPB adapun biaya yang dibebankan kepada user adalah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jenis setoran Jasa Konsultasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika – Jasa Konsultasi Meteorologi – Informasi Meteorologi Khusus untuk Pendukung Kegiatan Proyek, Survei dan Penelitian Komersial dengan kode akun 425433 – Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, keterangan Analisis cuaca harian Banjarmasin Agustus 2018 – Februari 2019, sehingga apabila tidak ada

*Halaman 333 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*





permintaan dari *user* maka kami tidak menerbitkan surat, karena bersifat pelayanan berdasarkan permintaan;

- Bahwa Saksi berwenang membuat telaahan staf, tetapi tidak berwenang untuk menerbitkan, karena saksi selalu berkoordinasi dan sesuai instruksi dari Kasi Data dan Informasi maupun rekan sejawat dalam satu bidang, yang mana telah terdapat jadwal pelaksana dalam membuat data tersebut, yang kebetulan pada saat itu Saksi yang berwenang dan diinstruksikan oleh Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Banjarbaru, yaitu Sdr. GOEROEH TJIPTANTO, M.TI yang mana pada saat itu Kasi Data dan Informasi sedang berhalangan karena sakit, oleh karena itu Aksi membuat telaahan staf dan melaporkan hal tersebut kepada Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Banjarbaru;
- Bahwa dasar kami menerbitkan surat Surat Keterangan Stasiun Klimatologi Kelas I Banjarbaru Nomor : UM.001/033/KBJB/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 karena terdapat permintaan dari *user* yang bersurat kepada kami, karena kantor kami merupakan kantor pelayanan publik maka setiap ada permintaan akan kami tindak lanjuti, yaitu berdasarkan Surat dari PT. LIDY'S ARTHA BORNEO nomor : 002/ SP/ II/ 2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang Surat Permohonan (terlampir) perlu kami jelaskan bahwa selain dasar itu memang kantor kami memiliki dasar hukum kewenangan serta bertugas dan memiliki fungsi untuk itu;

Bahwa substansi telaahan staf ini memberikan informasi analisis kondisi curah hujan bulanan yang diminta oleh *user* dalam hal ini PT. LIDY'S ARTHA BORNEO dengan kategori untuk bulanan adalah rendah (0-100 mm), menengah (101-300 mm), tinggi (301-500 mm), atau sangat tinggi (>500 mm), sedangkan harian adalah sangat ringan (<5 mm), ringan (5-20 mm), sedang (20-50 mm), lebat (50-100 mm), atau sangat lebat (> 100 mm), sedangkan terdapat kategori sifat hujan yaitu atas normal (> 115% terhadap rata-rata), normal (85% - 115%), dan bawah normal (<85% terhadap rata-rata) di daerah Jalan PM. Noor Kuin Cerucuk (Pelabuhan Trisakti) Kota Banjarmasin yaitu kondisi selama 7 (tujuh) bulan terakhir (Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019);

Bahwa data pos hujan terdekat dengan daerah Jalan PM. Noor Kuin Cerucuk (Pelabuhan Trisakti) Kota Banjarmasin yaitu pos hujan Banjarmasin Utara/ Surgi Mufti yang dianggap dapat mewakili keadaan

Halaman 334 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



hujan di daerah di Jalan PM. Noor Kuin Cerucuk (Pelabuhan Trisakti) (jarak dari pos hujan kurang lebih 6 km);

Bahwa fungsi telaahan staf ini adalah memberikan informasi tentang kondisi curah hujan yang sudah terjadi kepada *user* sesuai data yang kami miliki sehingga perlu kami pertegas bahwa tidak ada manipulasi data maka disebut analisis, perlu dijelaskan apabila belum terjadi maka disebut prakiraan;

- Bahwa data aktual tersebut yang digunakan adalah berdasarkan data pos hujan terdekat dengan daerah Jalan PM. Noor Kuin Cerucuk (Pelabuhan Trisakti) Kota Banjarmasin yaitu pos hujan Banjarmasin Utara/ Surgi Mufti yang dianggap dapat mewakili keadaan hujan di daerah di Jalan PM. Noor Kuin Cerucuk (Pelabuhan Trisakti) (jarak dari pos hujan kurang lebih 6 km (enam kilometer)) yang dianggap mewakili, mewakili artinya adalah di daerah tersebut mirip dengan curah hujan yang turun di pos hujan dengan Jalan PM. Noor Kuin Cerucuk (Pelabuhan Trisakti) dengan toleransi radius 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) km (kilometer), namun kenyataan di lapangan belum tentu sama dengan analisa kami;

Adapun *margin error* berada pada *human error* namun bukan dari alat; Menggunakan alat ukur penakar hujan observatorium atau *ombrometer*, yang selalu dikalibrasi pada saat inspeksi pos hujan yang dilaksanakan setiap tahun sekali;

Bahwa kondisi curah hujan bulan Agustus sampai dengan Oktober 2018 dalam kondisi curah hujan rendah, sedangkan pada bulan November 2018 curah hujan menengah, sedangkan bulan Desember 2018 sampai dengan Januari 2019 kondisi curah hujan tinggi dan pada saat bulan Februari 2019 terdapat curah hujan sementara menengah karena data berhenti pada tanggal 20 Februari 2019;

Akibat dari kondisi curah hujan bulan Agustus sampai dengan Oktober 2018 yang jelas curah hujan jarang terjadi, maka tanah kering yang kondisinya seperti kemarau pada umumnya. Sedangkan untuk bulan November 2018 yang mana pada umumnya di wilayah Kalimantan Selatan merupakan hal normal karena masuk musim hujan sehingga kemungkinan naiknya permukaan air tidak terlalu signifikan. Sedangkan bulan Desember 2018 sampai dengan Januari 2019 tersebut di wilayah Kalimantan Selatan merupakan puncak hujan, apabila dilihat harian maka hampir setiap hari terjadi hujan sehingga ada kemungkinan

Halaman 335 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



naiknya permukaan air maupun banjir namun terdapat beberapa faktor lain yang melingkupi apabila berbicara terkait banjir. Selanjutnya untuk bulan Februari 2019 merupakan hal normal karena masuk penurunan dari puncak musim hujan yang terjadi 2 (dua) bulan sebelumnya sehingga kemungkinan naiknya permukaan air tidak terlalu signifikan dan cenderung lebih berkurang curah hujannya;

- Bahwa sangat banyak permintaan pelayanan data dari *user* setiap hari, minggu, atau bulannya kepada Stasiun Klimatologi Kelas I Banjarbaru, namun apabila terdapat permintaan pelayanan data tersebut maka disebutkan juga alasan dan fungsinya untuk apa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi **Ahli Saksi NGATNO,SE,CA, Cfra-AHLI BPKP RI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa Saksi bersedia diambil sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan sebagai ahli;
- Bahwa mengacu pada penjelasan keuangan negara menurut UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 tentang TPK bahwa keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
  - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
  - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;
  - c. Mengacu pada pasal 1 butir 1. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang,

Halaman 336 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

- Bahwa ada beberapa pengertian kerugian Negara atau kerugian keuangan negara sesuai dengan konteks aturan sebagai berikut:

- a. Dalam konteks Perbendaharaan Negara sebagaimana diatur di pasal 1 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian Negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- b. Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama pasal 2 dan pasal 3 yaitu suatu kondisi rugi yang terjadi karena perbuatan melawan hukum (pasal 2) atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada pada seseorang;

- Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data atau bukti-bukti yang diperoleh, dapat disimpulkan terjadi kegagalan pekerjaan konstruksi sehingga dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara:

- a. Menghitung nilai pembayaran yang sudah dilakukan atas kontrak pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin dikurangi dengan Pajak yang telah disetor;
- b. Menghitung nilai pekerjaan pelebaran run way; dan
- c. Menghitung butir 1) dikurangi butir 2);

- Bahwa hasil penghitungan kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp5.708.577.071,82 (*lima miliar tujuh ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh satu koma delapan dua rupiah*) dengan rincian :

Nilai Kontrak (pembayaran) Rp	7.551.256.000,00
Dikurangi (Pajak dan Penangguhan)	Rp (1.295.726.881,82)
PPN	Rp 686.477.818,18
PPH Psl 23	Rp 137.295.563,64

Halaman 337 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanguhan	Rp 471.953.500,00
Jumlah	Rp 6.255.529.118,18
Nilai Pekerjaan Pelebaran <i>Rampway</i>	Rp (546.952.047,00)
Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp 5.708.577.071,82

- Bahwa berdasarkan pengamatan visual yang dilakukan oleh tim audit dan pendapat dari Ahli Bidang Konstruksi Bangunan *Graving Dock/Dok Kolam* (Sdr. Ir. Mudji Irmawan, MT) menyatakan bahwa kondisi terakhir Pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau *Dok Kolam* pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (*Persero*) *Shipyards* Banjarmasin tersebut tidak dapat difungsikan;
- Bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim kami dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* atau *Dok Kolam* pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (*Persero*) *Shipyards* Banjarmasin berdasarkan data dan bukti-bukti yang diperoleh, pihak-pihak terkait atas kerugian keuangan Negara antara lain:
  1. Sdr. Albertus Patarru sebagai Pejabat Pembuat komitmen Tahun 2018;
  2. Sdr. Suharyono sebagai Pejabat Pembuat komitmen Tahun 2019;
  3. Sdr. Muh Saleh sebagai Penerima Kuasa Direktur PT Lidy's Artha Borneo;
  4. Sdr. Lidyannor sebagai Direktur PT Lidy's Artha Borneo;
  5. Tim pengadaan yang melakukan pemilihan penyedia barang atau jasa;
  6. Tim Konsultan Pengawas;
- Bahwa Saksi adalah Ahli di bidang Auditing dan Akuntansi, Saksi di BPKP sebagai auditor;
- Bahwa Saksi dipanggil untuk menghitung kerugian negara dari pekerjaan pembangunan *Graving Dock* PT. DKB tahun 2018, yang mana awalnya Saksi selaku wakil dari lembaga BPKP, setelah ada permohonan, kemudian kami rapatkan apakah perkara ini layak untuk dilakukan penghitungan kerugian negara, kemudian dibuat surat tugas, kurang lebih 2 (dua) minggu melalui ekspose Internal bersama dengan tim ada ditemukan indikasi terjadi korupsi atas penyimpangan Pembangunan *Graving Dock*. Setelah itu dilakukan koordinasi dengan tim penyidik dengan Kejaksaan Tinggi Banjarmasin;

Halaman 338 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini adanya pembangunan graving dock di Banjarmasin oleh PT. DKB, yang mana dalam pelaksanaannya ada penyimpangan, yang setelah dilakukan penghitungan ternyata ada terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara;
- Bahwa penyimpangan-penyimpangan tersebut yaitu:
  - Bahwa yang melakukan kontrak dengan PT. DKB adalah PT. Lidy's Artha Borneo, akan tetapi yang mengerjakan adalah orang lain;
  - Diketahui bahwa Direktur PT. PT. Lidy's Artha Borneo adalah saudara Lidyanoor, akan tetapi yang tanda tangan kontrak adalah saudara Muh. Saleh;
  - Materi Konstruksi tidak sesuai spek yang ada dalam kontrak, sehingga konstruksi roboh dan dilakukan pengujian konstruksi bahwa spek tidak sesuai yang dikontrakkan;
  - Pemancangan bukan dari PT. Lidy's Artha Borneo melainkan dilakukan oleh orang lain;
- Bahwa yang melakukan Pengujian adalah Ahli Bidang Konstruksi dari ITS;
- Bahwa sehingga kesimpulan ahli bahwa pekerjaan ini tidak dapat difungsikan, gagal dimanfaatkan, bahkan belum dimanfaatkan sudah rusak, oleh karenanya kami berkesimpulan ada kerugian negara;
- Bahwa nilai kontraknya sekitar Rp19.000.000.000,00, dan yang sudah dibayarkan pemerintah setelah dikurangi pajak adalah Rp5.708.577.071,82 (Lima Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Satu koma Delapan Dua Rupiah), sehingga itu lah yang menjadi kerugian negara, terdiri dari dock, tiang pancang, lantai, dinding, tidak dilakukan tes PDA, dan setelah dilakukan test ternyata hasilnya jauh dari kontrak;
- Bahwa pekerjaan ini sebenarnya meliputi pembangunan dock dan pelebaran rampway, dalam hal ini nilai pekerjaan yang bisa dimanfaatkan adalah pekerjaan pelebaran rampway, sedangkan pembangunan dock tidak bisa dimanfaatkan, dimana dinding roboh dan tidak dilakukan test PDA terhadap tiang pancang;
- Bahwa kerugian negara ini dihitung dengan cara mengumpulkan data dari penyidik dan ahli ITS, hasil audit yang dilakukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kejaksaan, baik dari BAP dari Ir. MUDJI

Halaman 339 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRMAWAN, M.T selaku Ahli Konstruksi dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITSN);

- Bahwa Tim BPKP bersama ahli konstruksi dan penyidik pernah ke lokasi dan melakukan pengujian, yang kemudian hasilnya dituangkan dalam laporan, dan saat di lapangan kondisi bangunan roboh dan berserakan;
- Bahwa dalam BA ahli konstruksi disebutkan bahwa pekerjaan dock tersebut, harus desain ulang, karena kalau dilanjutkan percuma, karena spek tidak sesuai, dan sudah rusak-rusak;
- Bahwa belum ada serah terima pekerjaan;
- Bahwa konteksnya bisa dimanfaatkan atau tidak;
- Bahwa Saksi bersandar pada pendapat ahli konstruksi dari ITS bahwa pekerjaan ini tidak dapat dimanfaatkan, karena alasannya jauh dari harapan, sedangkan dalam hal ini sudah ada pembayaran sehingga ada kerugian negara;
- Bahwa negara belum menerima pekerjaan tersebut tapi negara sudah melakukan pembayaran namun negara tidak dapat memanfaatkan pekerjaan tersebut, yang mana dalam hal ini ahli konstruksi dari ITS menyebutkan bahwa bangunan tidak berfungsi dan harus redesign;
- Bahwa negara dalam hal ini belum melakukan pembayaran seluruhnya;
- Bahwa yang dimanfaatkan oleh negara adalah prestasi;
- Bahwa negara dapat menikmati pekerjaan tersebut apabila secara utuh, nanti setelah serah terima pekerjaan, akan tetapi dalam hal ini secara parsial ada pembayaran yang sudah dilakukan terhadap item-item pekerjaan tertentu yang harusnya bisa dimanfaatkan;
- Bahwa kontrak ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang hal tersebut tidak menyebabkan kerugian negara, hal ini BPKP menganggap ada penyimpangan;
- Bahwa disebutkan dalam pedoman direksi bahwa yang tanda tangan harus Direktur atau yang menjadi bagian dari organ PT. Lidy's Artha Borneo, hal ini merupakan penyimpangan dimana akhirnya menyebabkan kerugian negara;
- Bahwa penambahan waktu kontrak sebenarnya dibolehkan, akan tetapi dalam hal ini melewati batas kewajaran;
- Bahwa ahli ITS menghitung masalah dari segi kualitas atau spek bangunan;

Halaman 340 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari BA ahli konstruksi ITS tersebut, berapa yang dihitung ahli, bangunan apa saja yang bisa dimanfaatkan, sedangkan yang tidak bisa dimanfaatkan itulah yang dihitung sebagai kerugian negara;
- Bahwa pekerjaan yang belum diserahkan bisa dihitung kerugian negaranya karena bangunan yang sudah dibayar tidak dapat difungsikan, meskipun belum seluruhnya, Negara tidak boleh membayar kurang dari prestasinya, apa yang telah dibayarkan negara dikurangkan progress yang diserahkan oleh penyedia, dalam hal ini ada termin I dan termin II sudah dibayarkan;
- Bahwa pekerjaan ini tidak dapat difungsikan dinilai berdasarkan BA ahli konstruksi ITS tersebut;
- Bahwa penyedia sudah mengerjakan 34% (tiga puluh empat persen) pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan ahli konstruksi pekerjaan itu tidak dapat difungsikan;
- Bahwa dasar hukumnya Undang-undang Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa Saksi membaca kontraknya sekilas, namun Saksi punya tim yang menelaah isi kontrak;
- Bahwa Saksi tidak bisa menyebutkan siapa yang bertanggung jawab jika belum diserahkan, tapi dalam hal ini addendum berulang-ulang dilakukan mau sampai kapan;
- Bahwa tim Saksi pasti melakukan klarifikasi ke ahli konstruksi ITS;
- Bahwa tidak harus ada Berita Acara klarifikasinya karena sudah ada Berita Acara ahli konstruksi ITS tersebut dari Penyidik;
- Bahwa menilai ini gagal bangunan dari hasil pengujian ahli ITS tersebut;
- Bahwa dikatakan gagal bangunan sejak ITS menyatakan hal tersebut;
- Bahwa maksud gagal bangunan artinya bangunan tidak bisa digunakan, jika bangunan bisa difungsikan, maka tidak akan dihitung sebagai kerugian negara;
- Bahwa menurut Saksi, biasanya termin I pengadaan material yang sudah terpasang;
- Bahwa Saksi hanya membaca kontraknya sekilas, tim Saksi yang menelaahnya;
- Bahwa Saksi menyimpulkan kerugian negara karena gagal bangunan hanya berdasarkan Berita Acara ahli konstruksi ITS tersebut;
- Bahwa keahlian kami tidak bisa menyatakan siapa yang bertanggung jawab, akan tetapi kami dapat menyebutkan siapa-siapa yang terkait

Halaman 341 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pekerjaan ini, yaitu PPK, KPA, PA, tim pengadaan, tim konsultan pengawas dan rekanan atau penyedia;

- Bahwa didalam petunjuk pelaksanaan, mestinya tiang pancang dilakukan test setiap tiang, hal ini tidak dikerjakan, justru di lapangan ternyata yang melakukan pemasangan tiang pancang adalah subkontraktor yaitu Bumi Artha, bukan dari PT. Lidy's Artha Borneo, padahal itu adalah pekerjaan utama sehingga harusnya tidak dibolehkan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari dokumen-dokumen, baik kontrak, pengawasan, progress;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang ada dalam tim Saksi;
- Bahwa Saksi tidak turun ke lapangan, akan tetapi yang turun ke lapangan adalah anggota tim Saksi bersama penyidik, beberapa kali;
- Bahwa Setelah mengumpulkan dokumen dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Banjarmasin, Saksi tidak melakukan wawancara dengan Albertus Pattaru;
- Bahwa posisi sisa Anggaran Pembangunan Graving Dok itu masih ada di PT. DKB, dan ternyata proyek tersebut telah dihentikan. Akan tetapi Ahli juga mengatakan, status Anggaran masih ada belum dapat merugikan Negara;
- Bahwa Saksi tidak membaca secara keseluruhan isi kontrak antara PT. DKB dengan PT. Lidy's Artha Borneo;
- Bahwa saat melakukan Audit tim sudah mengklarifikasi kepada Tim Pengawas Universitas Lambung Mangkurat tentang Dokumen-dokumen;
- Bahwa Tim Pengawas dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat tersebut tidak ada melaporkan kepada tim audit kami mengenai terjadinya Perubahan Design atau Gambar oleh Tim Konsultan Pengawas tersebut;
- Bahwa pembayaran baru dilakukan oleh PT DKB setelah ada persetujuan dari konsultan pengawas;
- Bahwa pekerjaan sdr. Saleh pada bagian runway dapat diterima karena dapat difungsikan walaupun dikerjakan oleh sdr. Saleh;
- Bahwa pekerjaan galian tanah sudah dikerjakan dan dapat difungsikan nantinya;
- Bahwa Pembangunan Graving Dok ini memang belum ada serah terima pekerjaan dari Kontraktor PT. Lidy's Artha Borneo kepada PT. DKB akan tetapi tetap ada Korupsinya, dengan penghitungan dari

Halaman 342 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembayaran, dimana negara tidak boleh membayar kurang dari prestasi yang diterimanya, dan dalam hal ini bangunan tersebut terjadi gagal fungsi atau telah terjadi gagal bangunan;

- Bahwa berdasarkan hasil temuan ahli, progress pekerjaan yang baru dibayar baru 34% (tiga puluh empat persen);
- Bahwa BPKP tidak membuat berita acara klarifikasi kepada ahli konstruksi dari ITS tetapi penyidik kejaksan tinggi yang melakukan klarifikasi;
- Bahwa gagal bangunan terjadi sejak dinyatakan oleh ahli konstruksi dari ITS kepada tim ahli BPKP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Ahli Ir. MUDJI IRMAWAN, M.T., tersebut;
- Bahwa Saksi menghitung berapa yang sudah dibayarkan untuk pekerjaan yang dapat difungsikan atau tidak tersebut dari progress yang dibuat konsultan pengawas;
- Bahwa dalam termin I dan II tidak ada pembayaran dinding;
- Bahwa Saksi cukup berdasarkan ahli konstruksi ITS yang telah melakukan pengujian bahwa pekerjaan tersebut gagal bangunan dan tidak dapat difungsikan, harus design ulang;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya

2. Ahli **IR. MUDJI IRMAWAN. MT- AHLI Kontruksi- ITS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam bidang struktur bangunan;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli:
  - 1) 1987 – Sekarang : Staff Pengajar Departemen Teknik Sipil FTSP ITS;
  - 2) 2005 – 2008 : Kepala Laboratorium di Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan;
  - 3) 2008 - 2010 sebagai Pembantu Dekan III di Bidang Kemahasiswaan FTSP – ITS;Ahli mempunyai sertifikat yang berkaitan dengan keahlian mengenai pengadaan barang atau jasa Pemerintah berupa:
  - 1) HAKI (Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia);
  - 2) Insinyur Profesional Utama Struktural;
  - 3) IAPPI (Ikatan Ahli Pracetak dan Prategang Indonesia);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah diminta Kejaksaan Tinggi Banjarmasin untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian bangunan graving dock di PT. DKB didaerah tepi sungai Banjarmasin bulan Juni 2021;
- Bahwa Ahli langsung ke lapangan melakukan pengujian;
- Bahwa yang dimaksud dengan Graving Dok atau Dok Kolam adalah sebuah kolam besar yang berada di tepi laut, secara umum konstruksi graving dock terdiri dari dinding samping, lantai, dinding depan, serta sebuah pintu (gate) yang berhubungan secara langsung dengan air laut atau sungai, dan Graving dock merupakan salah satu fasilitas pendukung di galangan kapal;
- Bahwa Ahli menerima surat tugas dari ITS atas permintaan dari Kejaksaan Tinggi Banjarmasin, atas surat tugas tersebut kemudian Ahli meminta dokumen-dokumen teknis yang berkaitan dengan pekasanaan pekerjaan graving dok tersebut baik dokumen perencanaan maupun dokumen pelaksanaan dan kontrak pekerjaan;
- Bahwa setelah Ahli menerima dan memeriksa dokumen dan melakukan pemeriksaan lapangan, sudah ada pondasi, lantai dan sebagian dinding, dimana ditemukan bagian dinding ada yang roboh, dan Ahli melakukan pemeriksaan atau pengujian fisik;
- Bahwa yang Ahli lihat, pekerjaan yang sudah dilakukan oleh penyedia kurang dari 80% (delapan puluh persen);
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan fisik dinding saja, karena untuk lantai sudah tidak mungkin sebab lantai sudah terendam air kurang lebih 1 (satu) meter, maka Ahli tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik terhadap lantai;
- Bahwa Pembangunan Graving Dok itu seperti Kolam yang dibuat persegi empat dimana sisi dinding kanan dan kiri itu harus ditutup dan tidak boleh ada air atau harus keadaan kosong jika belum ada kapal yang masuk, pada saat dilapangan kolamnya sudah terendam dengan air sedangkan 3 (tiga) dinding sudah miring kesisi dalam kolam;
- Bahwa hasil penelitian terhadap dinding graving dok yang Ahli lakukan adalah jarak antara besi tulangan untuk dinding yang bergerak tidak sesuai gambar pada perencanaan, dimana pada pekerjaan di lapangan jarak tulangannya bertambah dari yang ada di gambar perencanaan;
- Bahwa jika berpatokan pada jarak tulangan yang ada pada gambar di perencanaan, menurut penghitungan Ahli sudah mencukupi dan tidak menimbulkan resiko roboh;

Halaman 344 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen perencanaan yang Ahli lihat sudah bagus dan seharusnya cukup kuat;
- Bahwa dalam pelaksanaan bisa dilakukan perubahan gambar misalnya jika menurut penyedia jasa atau kontraktor setelah melakukan analisis bahwa tulangnya kurang banyak atau kebanyakan, dapat mengajukan perubahan gambar pekerjaan;
- Bahwa perubahan gambar harus dirapatkan baik itu dari kontraktor, konsultan pengawas dan pemilik pekerjaan;
- Bahwa perubahan gambar pekerjaan bisa berdampak terhadap waktu pekerjaan, volume pekerjaan, biaya pekerjaan, oleh karenanya perubahan gambar pekerjaan harus wajib mendapatkan persetujuan pemilik pekerjaan secara tertulis;
- Bahwa Konsultan Pengawas tidak boleh mengusulkan perubahan kecuali ia sebagai Konsultan MK (*Manajemen Konstruksi*);
- Bahwa Konsultan Pengawas tidak boleh melakukan perubahan terhadap pekerjaan tanpa ada persetujuan dari pemilik pekerjaan;
- Bahwa Perubahan gambar atau pekerjaan diusulkan oleh kontraktor, kemudian dikaji dan disetujui oleh pengawas kemudian pengawas berkonsultasi dengan pemilik proyek, selanjutnya jika disetujui oleh pemilik pekerjaan maka harus ada izin tertulis yang ditandatangani baik oleh pengawas maupun pemilik proyek;
- Bahwa Addendum muncul karena permasalahan teknis, terkait dengan biaya tambah, biaya kurang, waktu tambah dan waktu kurang;
- Bahwa penyebab miringnya dinding graving dok salah satunya disebabkan oleh jarak tulangan besi yang lebih jauh dari perencanaan dan mutu beton yang tidak sesuai perencanaan;
- Bahwa mutu beton ditentukan pada saat kontraktor meminta kepada perusahaan readymix beton, kontraktor dapat meminta mutu beton sesuai dengan yang diwajibkan dalam perencanaan;
- Bahwa dari hasil kuat tekan beton dengan mengambil contoh dilapangan sebanyak 10 (sepuluh) titik menggunakan alat Core Drill, menunjukkan bahwa mutu beton dilapangan dengan hasil dari benda uji Core Drill diperoleh mutu rata-rata sebesar  $f_c' = 13.95$  MPA (K168.07). Dimana nilai kuat tekan ini lebih kecil dari yang disyaratkan pada spesifikasi teknis yaitu mutu beton  $f_c' = 25$  MPa (K 300);
- Bahwa kontraktor dapat meminta kepada perusahaan readymix meminta beton dengan mutu  $f_c' 25$  (dua puluh lima) mpa;

Halaman 345 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen, kontraktor sudah benar meminta atau memesan readymix dengan mutu beton fc 25 (dua puluh lima) mpa sesuai perencanaan, namun di lapangan mutu beton dinding graving dok berbeda dengan yang diminta kontraktor, hal ini pasti karena semennya kurang, namun dalam hal ini kita tidak bisa menuduh;
- Bahwa setiap pengiriman bahan beton ke lapangan, sebelum di cor, harus di uji apakah sudah sesuai pesanan, kemudian setelah 28 (dua puluh delapan) hari mesti diuji bebannya sudah sesuai atau belum;
- Bahwa Ahli belum melakukan uji mutu terhadap lantai dan tiang pancang;
- Bahwa ini merupakan pekerjaan khusus karena konstruksi graving dock tidak seperti bangunan biasa, dan memerlukan keahlian khusus. Kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan ini harus ada ahli hidrodinamika;
- Bahwa harusnya ahli hidrodinamika disampaikan dalam dokumen penawaran;
- Bahwa bisa saja ahli hidrodinamika diambil dari lain;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian Ahli, maka Ahli berpendapat yang dapat diselamatkan adalah lantai, dengan keadaan bangunan graving dok yang sekarang, secara teknik pekerjaan bangunan tersebut dapat dilanjutkan namun biayanya bisa lebih mahal, harus ada review terhadap desain yang ada, dan harus ada penambahan biaya, karena jika menggunakan biaya yang ada tidak cukup;
- Bahwa tidak bisa dilanjutkan dengan desain yang lama dan proses pelaksanaan seperti yang sudah berjalan;
- Bahwa menurut analisa Ahli, untuk pondasi tiang pancang dan slop beton lantai masih cukup kuat;
- Bahwa menurut Ahli lebih murah jika melanjutkan pekerjaan, namun harus ada penambahan;
- Bahwa secara teknik jika pekerjaan graving dok mau dilanjutkan maka pondasi dan lantai dok masih bisa dimanfaatkan dengan syarat di review atau Upaya teknis;
- Bahwa meskipun mutu beton lantai tidak sesuai dengan perencanaan namun masih bisa dimanfaatkan dengan syarat beton lantai ditambah;
- Bahwa seharusnya ada ahli hidrodinamika pada saat perencanaan;
- Bahwa yang masih bisa dimanfaatkan dalam pekerjaan ini adalah lantai dan pondasi dengan syarat di review yang mana kalau tercepat dan

Halaman 346 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



murah harus di tambahkan Stepnya sekitar 1 (satu) meter di lantai, itu lah simpelnya meskipun mutu betonnya turun, dan cara memanfaatkan dinding yang ada dengan membuat dinding baru yang lebih kecil, lebih masuk, dicor slep (dinding beton) pada bagian dalam dinding lama, seolah membuat dinding baru didalam dinding yang ada;

- Bahwa dalam hal ini jika masih mau dilanjutkan, belum bisa dikatakan gagal bangunan karena masih bisa diperbaiki, meskipun dengan syarat harus review dan biaya yang lebih besar;
- Bahwa keterangan Ahli pada Berita Acara Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa metode pengujiannya adalah :
  - Pengumpulan data sekunder yang meliputi Data gambar perencanaan berupa Dokumen Gambar Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin yang direncanakan oleh Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat – Banjarbaru. Serta Data penyelidikan tanah eksisting berupa Laporan Akhir Investigasi Tanah Pembangunan turap PT. DOK oleh Laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat;
  - Melakukan pemodelan dinding penahan tanah dan menganalisis kestabilan struktur;
  - Mempelajari, menganalisis, menyimpulkan kondisi struktur dinding penahan tanah yang telah dilakukan;
  - Memberikan saran dan solusi untuk permasalahan yang ada;
- Bahwa hasil kajian teknis menunjukkan bahwa secara perencanaan, stabilitas dinding penahan tanah ini sudah AMAN dan memenuhi kaidah-kaidah perencanaan yang ada. Baik itu stabilitas dinding secara keseluruhan dengan  $SF = 1.8 (> 1.5)$  maupun desain penulangan dinding di mana dengan penulangan rencana sisi bawah D25 - 175 didapatkan  $\square Mn = 311 \text{ kNm} > Mu = 237 \text{ kNm}$ .
- Namun pada pelaksanaan di lapangan sesuai hasil pengukuran, diketahui bahwa mutu beton eksisting adalah  $fc' 13.95 \text{ Mpa} (< fc' \text{ rencana } 25 \text{ MPa})$  serta jarak atau spasi penulangan lentur utama dinding adalah D25 – 225 mm ( $>$  dari jarak maksimum yang dipersyaratkan 175 mm). Sehingga dengan data eksisting tersebut, nilai kapasitas momen lentur dinding hanya  $\square Mn = 234 \text{ kNm} < Mu = 237 \text{ kNm}$ . Akibat

Halaman 347 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



kapasitas momen lentur yang lebih kecil dari momen ultimate yang bekerja tersebut, tentunya menyebabkan adanya retak-retak yang cukup banyak dan pergerakan serta pergeseran pada dinding Graving Dock dan pastinya dinding tersebut runtuh;

- Bahwa Test PDA wajib bagi pekerjaan struktur, dimana dalam standar pekerjaan pondasi, untuk mengetahui daya dukung real (sebenarnya) untuk satu buah pondasi tiang, maka mutlak harus dilakukan pengujian daya dukung terhadap pondasi tiang yang direncanakan dengan pengujian beban. Salah satu metode pengujian beban yang sudah umum dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien adalah dengan metode test pondasi tiang pancang dengan PDA Test.

Apabila pengujian beban ini tidak dilakukan, maka pelaksanaan pekerjaan tidak akan mendapatkan gambaran daya dukung yang sesungguhnya dari pondasi tiang yang direncanakan. Sehingga Pengujian beban dengan PDA Test ini juga akan dapat membantu dengan cepat dalam memutuskan kebutuhan pondasi tiang yang sebenarnya. Hasil Pengujian tiang pancang dengan PDA Test juga akan dapat dipakai untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan selanjutnya, akan tetapi dalam pekerjaan graving dock PT. DKB tersebut tidak ada dilakukan test PDA;

- Bahwa pekerjaan tiang pancang adalah pekerjaan utama;
- Bahwa pekerjaan tiang pancang adalah pekerjaan spesialis, maka kontraktor yang mengerjakan pekerjaan ini, umumnya adalah kontraktor yang bekerjasama dengan sektor-sektor spesialis;
- Bahwa pekerjaan graving dock ini baik itu dari lantai, pondasi maupun dinding merupakan satu kesatuan;
- Bahwa jika kita melihat pada kondisi eksisting, maka itu adalah kegagalan konstruksi, namun kalau kemudian ditanya apakah bangunan ini masih bisa diperbaiki, maka Ahli jawab bisa namun biayanya akan lebih besar;
- Bahwa jika kegagalan konstruksi adalah kegagalan sebagian, artinya ada bagian yang berfungsi dan ada yang tidak serta masih bisa dilakukan perbaikan, apabila kegagalan bangunan adalah kegagalan fungsi yang menyebabkan seluruh bangunan itu tidak dapat dimanfaatkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dilihat kondisi sekarang, tidak ada yang bisa berfungsi dan masuk kategori gagal bangunan;
- Bahwa secara perencanaan, stabilitas dinding penahan tanah ini sudah AMAN dan memenuhi kaidah-kaidah perencanaan yang ada. Baik itu stabilitas dinding secara keseluruhan dengan  $SF = 1.8 (> 1.5)$ , atau maupun desain penulangan dinding;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Test Hammer terhadap beton yang telah dicor dengan jumlah yang diminta yaitu sebanyak 100 (Seratus) titik, dengan menggunakan alat yang dipakai pada pemeriksaan ini adalah "Schmidt Hammer Test" (Palu Beton) MATEST Model 1 M0380, merupakan pengujian untuk mengetahui keseragaman mutu beton. Selanjutnya maka dapat disampaikan bahwa dari hasil pengujian terhadap 100 (seratus) titik lokasi pengecoran data dengan menggunakan metode Hammer Test, menunjukkan bahwa besarnya standar deviasi yang terjadi adalah sebesar 259.03 kg/cm<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh sembilan koma nol tiga kilogram per centimeter persegi), dimana nilai deviasi tersebut menunjukkan ketidakseragaman mutu beton yang cukup tinggi (mutu beton sangat bervariasi), karena maksimum deviasi standar adalah sebesar 35 kg/cm<sup>2</sup> (tiga puluh lima kilogram per centimeter persegi);
- Bahwa dari data-data pelaksanaan item pekerjaan pondasi tiang yang telah dikumpulkan, menunjukkan bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan pondasi tiang pancang ukuran 400x400 dengan modul 6m (enam meter) 10m (sepuluh meter) 10m (sepuluh meter) dan 9m (sembilan meter), tidak ditemukan sama sekali adanya pengujian beban pada pekerjaan pondasi tiang tersebut, baik pengujian metode Direct Loading Test atau metode pengujian beban lainnya;
- Bahwa dari hasil pantauan dilapangan dan analisa teknis yang telah dilakukan terhadap hasil pelaksanaan pembangunan Graving Dock, menunjukkan bahwa Kontraktor Pelaksana tidak memahami materi dokumen hasil perencanaan yang telah dibuat Konsultan Perencana, selain itu Kontraktor tidak memahami metode pelaksanaan pembangunan Graving Dock yang pada saat pelaksanaan kondisi lapangan selalu dikelilingi dan dipengaruhi tinggi air sungai akibat air pasang surut, sehingga dapat dikatakan bahwa kontraktor tidak kompeten dalam melaksanakan pekerjaan;

Halaman 349 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila masuk kepada gagal bangunan, maka perhitungan kerugiannya adalah total lost;
- Bahwa tidak harus dibongkar semua, melainkan harus ada penambahan-penambahan;
- Bahwa Ahli bukan ahli di bidang pengadaan dan bukan ahli di bidang kerugian negara, Ahli merupakan ahli di bidang struktur konstruksi;
- Bahwa jika ini diperbaiki atau dilanjutkan, maka akan menjadi kegagalan konstruksi, namun jika tidak dilanjutkan, maka yang tidak dapat difungsikan tersebut menjadi kegagalan bangunan;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat ahli struktur, sedangkan untuk "penilai ahli" sebagaimana Undang-undang No. 2 tahun 2017 tersebut Ahli belum memilikinya;
- Bahwa pada saat Ahli memberikan keterangan di penyidikan Kejaksaan Tinggi Banjarmasin Ahli tidak memiliki sertifikasi profesi sebagai "penilai ahli" sebagai diatur dalam Undang-undang No 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- Bahwa Ahli tidak berwenang menentukan kegagalan bangunan, dan tidak berwenang menentukan bangunan tidak berfungsi;
- Bahwa Ahli tidak menyatakan bahwa pekerjaan graving dock ini gagal bangunan, namun Ahli hanya mengatakan bahwa pekerjaan graving dock ini kriterianya masuk dalam kegagalan bangunan;
- Bahwa benar pekerjaan graving dok belum dilakukan serah terima;
- Bahwa benar Ahli belum melakukan pemeriksaan terhadap lantai karena sudah terendam air sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa perubahan kedalaman dock dari 5,1 (lima koma satu) meter diubah ke 6,1 (enam koma satu) meter tersebut sangat berpengaruh;
- Bahwa Ahli mengetahui bahwa tebal dinding tersebut juga berubah dari 40 cm (empat puluh centimeter) menjadi 20 cm (dua puluh centimeter) dan itu sangat berpengaruh;
- Bahwa dalam perencanaan karena sudah dihitung berapa beban yang akan diterima oleh beton lantai maka juga dalam perencanaan sudah dilakukan penghitungan daya dukung yang harus mampu diterima oleh tiang pancang, sehingga tiang pancang ditentukan dimensinya 40x40cm dan jumlah tiang pancang yang harus di pasang dan jarak pemasangan agar mampu menerima daya beban yang akan diterima, namun kemudian dalam pelaksanaan, ada sambungan, sehingga kemudian harus dilakukan pengujian setelah tiang pancang terpasang;

Halaman 350 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan, Ahli tidak bersama-sama dengan tim dari BPKP;
- Bahwa ada klarifikasi dari BPKP melalui surat dan telepon;
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa kriterianya masuk ke dalam kegagalan bangunan;
- Bahwa apabila dilakukan penambahan dalam atau tinggi dinding maka seharusnya tebal dinding ditambah bukannya dikurangi, tulangnya seharusnya diperapat bukan diperlonggar;
- Bahwa Ahli tidak ingat, namun Ahli mendapatkan gambar tersebut dari Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa dalam fakta di lapangan yang saya lihat, ketebalan dinding 20 cm (dua puluh centimeter) dengan kerapatannya tulangnya kurang;
- Bahwa dalam BAP Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kegagalan bangunan adalah merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebahagian, dari segi teknis, manfaat, keselamatan kerja, dan keselamatan umum sebagai kesalahan penyedia jasa atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi, oleh karenanya ketika Ahli ditanya mengenai hal ini, Ahli tidak dapat menjawab statusnya bagaimana;
- Bahwa Ahli sudah menginformasikan kepada pihak BPKP kalau pekerjaan belum diserahkan, sehingga saya belum bisa menjawab apakah pekerjaan sudah mengalami gagal bangunan dan gagal fungsi, namun memang jika melihat kondisi di lapangan dan pengujian yang sudah dilakukan, secara teknis pekerjaan tersebut kriterianya masuk dalam gagal bangunan, namun bukan ranah atau wewenang Ahli untuk menyebutkan sudah terjadi gagal bangunan;
- Bahwa dalam Undang-undang konstruksi No. 2 Tahun 2017 tentang jasa Konstruksi, ketentuan mengenai gagal konstruksi dihilangkan karena pekerjaan masih bisa diperbaiki, yang ada dalam Undang-undang tersebut hanya menyebutkan gagal bangunan dan gagal fungsi;
- Bahwa Ahli selama ini tidak pernah melihat proyek pekerjaan konstruksi yang baru dikerjakan 45% (empat puluh lima persen) dan sudah bisa difungsikan;
- Bahwa yang menentukan gagal bangunan dan gagal fungsi adalah Penilai Ahli;
- Bahwa Ahli bukan penilai ahli sebagaimana Undang-undang No, 2 Tahun 2017;

Halaman 351 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak berwenang menentukan gagal fungsi dan gagal bangunan;
- Bahwa perubahan gambar dari ketebalan dinding 40 cm menjadi 20cm dan kedalaman kolam 5 m menjadi 6 m membuat dinding tidak kokoh dan mudah roboh;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya

### 3. Ahli **ANDI MUHAMMAD ARPAN, ST, MM,-Ahli Pengadaan BJ-LKPP**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli:
  - 1) 2003 PNS (Widyaiswara) Badan Diklat Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan sekarang;
  - 2) 2005 lulus ujian sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional;
  - 3) 2011 menjadi Instruktur Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah LKPP;
  - 4) 2011 lulus Seleksi Saksi Ahli LKPP;
  - 5) 2013 menjadi pemberi Keterangan Ahli LKPP sampai dengan sekarang;Ahli mempunyai sertifikat yang berkaitan dengan keahlian mengenai pengadaan barang atau jasa Pemerintah berupa:
  - 1) SK Pemberi Keterangan Ahli oleh Deputi Hukum dan Sanggah LKPP No. 1 tahun 2013;
  - 2) Sertifikat Trainer Ahli Pengadaan Tingkat Dasar, dikeluarkan oleh LKPP;
- Bahwa Ahli adalah ahli dalam bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa pengadaan barang atau jasa pemerintah diatur dengan Perpres No. 54 tahun 2010 dan perubahannya yaitu Perpres no 4 tahun 2015 dan Perpres No. 16 tahun 2018;
- Bahwa pada bulan Maret 2018 Perpres No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa Pemerintah ditetapkan, maka pengadaan barang atau jasa untuk BUMN dipisahkan dari Perpres dan BUMN memiliki kebebasan untuk membuat peraturan pengadaan barang atau jasa nya sendiri, karena BUMN lebih banyak bisnis sedangkan Pemerintahan lebih banyak ke pelayanan sehingga sebelumnya banyak kendala;
- Bahwa yang pertama pengguna anggaran wajib melakukan identifikasi kebutuhan, lalu membuat Kerangka Acuan Kerja, lalu menyusun

Halaman 352 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Anggaran Biaya, berikutnya Pengguna Anggaran akan menyuruh Pejabat Pembuat Komitmen (boleh dirangkap jabatan) untuk mencari atau mengecek ke user untuk melihat speknya, lalu PPK menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang didasarkan pada spek dan harga wajar yang dilihat dari harga pasar, dan itu adalah harga tertinggi yang akan ditawarkan oleh penyedia dan tidak ada batas minimal, namun ambang kewajaran biasanya 80% (delapan puluh persen) dari HPS, jika ada yang melakukan penawaran dibawah itu harus dilakukan pengecekan ulang;

- Bahwa penawar yang lebih rendah harga penawarannya tidak otomatis dimenangkan, melainkan harus diverifikasi terlebih dahulu, bisa saja harga yang lebih tinggi yang dimenangkan jika dalam kualifikasi verifikasi tidak lolos karena ada yang kurang persyaratannya;
- Bahwa dalam penunjukan pemenang yang pertama adalah melihat syarat administrasinya dulu, jika terpenuhi, maka selanjutnya adalah syarat teknis seperti tenaga ahli dan lain sebagainya, jika lolos maka berikutnya baru melihat harga dan melakukan verifikasi, jika masuk akal maka dibenarkan, berikutnya dapat diusulkan sebagai pemenang kepada PPK, lalu PPK akan membuat surat bahwa benar bahwa itu adalah calon pemenangnya, setelah itu dibuat Perjanjian Kerja;
- Bahwa isi perjanjian pada umumnya dan ada syarat umum dan syarat khusus dalam kontrak;
- Bahwa dari LKPP disediakan formatnya, dapat di unduh di website LKPP, hanya saja syarat khusus disesuaikan dengan pekerjaan masing-masing;
- Bahwa dalam kontrak, subjeknya adalah PPK dan Direktur Penyedia;
- Bahwa Direktur Penyedia dalam kontrak boleh diwakilkan oleh orang lain asal yang terdaftar dalam Akta Notaris atau Pegawai tetap, sedangkan diluar itu oleh Perpres dilarang;
- Bahwa jika Pemerintah wajib menggunakan Perpres, harus dari internal atau yang dapat surat kuasa;
- Bahwa dalam menentukan pekerjaan itu harus selesai pada jangka waktu tertentu biasanya ditentukan oleh Konsultan Perencana, yang dilakukan prosesnya sebelum proses pengadaan pekerjaan, dimana Konsultan Perencana yang melakukan desain;

Halaman 353 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk Konsultan Perencana tetap POKJA, dan gambar yang dibuat oleh Konsultan Perencana nanti akan menjadi milik PPK yang nantinya akan jadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa ada banyak hal yang bisa menyebabkan pekerjaan tidak selesai tepat waktu, misalnya keadaan darurat diatur oleh Kepala Daerah atau Presiden, bisa juga keadaan Kahar yaitu suatu kondisi dimana kedua belah pihak tidak bisa melakukan sesuatu, dengan kata lain Penyedia dan PPK tidak bisa melanjutkan pekerjaannya, hal ini tergantung kondisi teknis di lapangan;
- Bahwa dalam kontrak tidak disebutkan, namun sepanjang tidak bisa dilanjutkan pekerjaan tersebut bisa dibuktikan, maka itu termasuk Kahar, misalnya ada Demo, Banjir, sehingga pekerjaan tidak dapat dilanjutkan, dan itu harus ada buktinya;
- Bahwa yang melaporkan adanya Kahar yaitu Penyedia Pekerjaan yang didasarkan informasi yang akurat dari instansi yang berwenang, sehingga waktu dapat diperpanjang atau Addendum, kahar bisa karena gangguan social, atau bencana alam, keadaan buktinya bisa dari surat keterangan dari Lurah, jika Banjir bisa dari BMKG;
- Bahwa pengertian kahar diatur dalam Pasal 91 Perpres No. 54 tahun 2010 menyebutkan:
  - 1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi;
  - 2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa meliputi: a. bencana alam; b. bencana non alam; c. bencana sosial; d. pemogokan; e. kebakaran; dan/atau f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait;
  - 3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak atau instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 354 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



- 4) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak;
  - 5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi;
  - 6) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak;
- Bahwa terhadap usulan adanya Kahar PPK tidak harus setuju, PPK harus memastikan apakah benar kondisinya seperti itu atau tidak;
  - Bahwa boleh dilakukan addendum kedua dengan alasan kahar lagi;
  - Bahwa harus ada laporan dan bukti kahar lagi untuk addendum kedua jika dimohonkan dengan alasan kahar;
  - Bahwa tidak ada batas waktunya untuk dilakukan addendum terus menerus dengan alasan kahar, dan tidak masalah selama ada bukti-buktinya, bisa dilakukan bertahun-tahun asal dapat di buktikan keadaan kaharnya tersebut benar, misalnya jika ada demo besar-besaran, untuk kasus seperti itu bisa dihentikan sementara atau dihentikan permanen;
  - Bahwa yang bisa minta dihentikan bisa dari kedua belah pihak;
  - Bahwa kelanjutan pekerjaan tersebut jika keadaan kaharnya sudah hilang maka dibuka lagi dengan melanjutkan kontrak yang sama;
  - Bahwa jika dalam sebuah pekerjaan telah dilakukan penghentian sementara, kemudian ada aparat penegak hukum yang mengeluarkan surat bahwa terhadap pekerjaan tersebut tidak boleh dilanjutkan, sementara progressnya 45% (empat puluh lima persen), dan kontrak masih berjalan. Harus ada pengujian dari ahli konstruksi terhadap penyebab kerusakan tersebut untuk bisa dikatakan kerugian negara atas kerusakan yang ditimbulkan;
  - Bahwa jika belum ada serah terima pekerjaan sudah bisa disebut atau dihitung kerugian negara atau belum akan ditentukan oleh ahli BPKP;
  - Bahwa dalam hal tanda tangan kontrak, itu kesalahan PPK, karena itu sudah ranah PPK, dimana PPK harus memastikan bahwa yang bertandatangan adalah orang yang sah;
  - Bahwa proses pengadaan barang dan jasa BUMN dikeluarkan dari Perpres Tahun 2018;
  - Bahwa setelah itu pengadaan barang dan jasa BUMN diatur dalam aturan Menteri BUMN dan aturan internal masing-masing;
  - Bahwa benar BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas juga tunduk pada UU Perseroan Terbatas;

*Halaman 355 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terjadi suatu kesalahan prosedur, namun pekerjaan belum selesai, sementara yang tanda tangan kontrak bukan Direktur, dalam hal ini berdasarkan asas manfaat, baik dengan datun Kejaksaan atau pun tidak, kami dapat membuatkan Berita Acara untuk penyelesaiannya agar pekerjaan tersebut mendapatkan asas manfaat;
- Bahwa selain terkait tanda tangan kontrak adalah kuasa direktur yang tidak ada dalam akta pendirian notaris juga bukan pegawai tetap, hal lain yang ditemukan juga mengenai PPK yang tidak memberikan peringatan, yang mana tugas PPK salah satunya adalah mengendalikan kontrak agar kontrak berjalan sesuai spek dan sesuai waktunya;
- Bahwa dalam Perpres tugas utama PPK adalah:
  1. Menentukan spek;
  2. Menentukan HPS;
  3. Rancangan Kontrak;
  4. Menerbitkan Surat Perintah Kerja;
  4. Mengendalikan kontrak;
- Bahwa terkait pengendalian PPK diserahkan kepada Pengawas tergantung kontraknya, ada yang PPK menyerahkan tanggung jawab seluruhnya kepada Pengawas, ada juga kontrak dimana PPK menyerahkan tugas pengawasan kepada Pengawas namun PPK tetap sebagai pengendalinya;
- Bahwa anggaran dari PMN masuk dalam keuangan Negara;
- Bahwa sanksi terhadap addendum perpanjangan waktu bisa dikenakan denda jika karena kelalaian;
- Bahwa jaminan pekerjaan wajib dalam addendum perpanjangan waktu;
- Bahwa jika tidak ada jaminan pekerjaan dalam addendum seharusnya putus kontrak, ditolak permohonan addendumnya, karena uang tersebut adalah jaminan jika penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya;
- Bahwa PPK dapat memutus kontrak bilamana:
  - Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan akan hasil pekerjaan konstruksi tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
  - berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan

Halaman 356 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



pekerjaan;

- setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
  - Penyedia lalai atau cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - Penyedia tanpa persetujuan pengawas pekerjaan tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
  - Penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - Penyedia selama masa kontrak gagal memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
  - Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
- Bahwa ketentuan terkait hal tersebut diatas diatur didalam Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT DKB PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahar yang telah disepakati para pihak, selain itu ketentuan terkait juga Diatur didalam Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 yang mana disebutkan didalam Perpres No 4 Tahun 2015 (perubahan keempat) Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah disebutkan didalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN atau APBD, Hal ini diatur didalam keputusan direksi PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari (PERSERO) Nomor.123/SK/I/DKB/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa DOK & Perkapalan Kodja Bahari (PERSERO);
- Bahwa kontrak hanya dapat diubah melalui addendum Kontrak. Perubahan atau addendum Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:

*Halaman 357 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*



- a. perubahan pekerjaan;
- b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan atau Masa Pelaksanaan;
- c. perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi;
- Bahwa Penghentian Sementara dapat dilakukan dengan antara lain:
  - 1. Adanya Pengurangan Anggaran atau ketidakpastian anggaran;
  - 2. Lahan masih bermasalah;
  - 3. Kondisi Alam yg tidak dapat diduga;
  - 4. Kondisi Sosial yang tidak stabil;
  - 5. Pemutusan Jalur distribusi;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 7 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya:

Organisasi Pengadaan Barang atau Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang atau Jasa terdiri atas:

- 1) PA/KPA;
- 2) PPK;
- 3) ULP/Pejabat Pengadaan; dan
- 4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Dan Penyedia sesuai yang diatur dalam pasal 19 Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya;

- Bahwa pada addendum terakhir, ada keputusan sementara atas inisiatif dari PPK hal tersebut dibolehkan selama ada alasan yang kuat;
- Bahwa dari Kejaksaan Tinggi Banjarmasin, Ahli mendapatkan informasi mengenai tahapan proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT DKB PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari dengan Total HPS sebesar Rp.19.692.041.820,00 di Tahun 2018, yang mana aturan saat itu yang berlaku adalah Perpres No 54 Tahun 2010 dan perubahannya yaitu Perpres No 4 Tahun 2015 (perubahan keempat) Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan didalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:
  - a. Pengadaan Barang atau Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN atau APBD;
  - b. Pengadaan Barang atau Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang

*Halaman 358 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN atau APBD;

- Bahwa pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang atau Jasa oleh Kementerian atau Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang atau Jasa;
- Bahwa yang disebut masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak dihitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
- Bahwa penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dan menyerahkan pekerjaan dalam keadaan baik, lengkap, tepat mutu dan sempurna kepada PPK, kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK;
- Bahwa jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda, namun kesalahan atau kelalaian penyedia harus dapat terukur secara detail;
- Bahwa PPK melakukan pembayaran berdasarkan laporan Konsultan Pengawas;
- Bahwa jika pembayaran dilakukan tanpa adanya uji mutu, sedangkan konsultan pengawas sudah memberitahu untuk dilakukan uji mutu terlebih dahulu maka hal tersebut menjadi tanggung jawab PPK;
- Bahwa dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun PA/KPA/PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PA/KPA/PPK dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum Kontrak yang didalamnya mengatur:
  - a. Waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
  - b. Pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
  - c. Perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan

Halaman 359 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA/DPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran. Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak Masa Pelaksanaan berakhir dan Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran;

- Bahwa terlebih dahulu dipastikan terkait status dari kontrak tersebut apakah telah dilakukan pemutusan atau penghentian kontrak melalui pemberitahuan tertulis terlebih dahulu oleh PPK sebagai bentuk Pemutusan Kontrak, atau status kontrak saat ini sedang dilakukan penghentian sementara (terminated contracted) sesuai dengan ketentuan di dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak melalui kesepakatan tertulis dan ditandatangani para pihak, sehingga jelas ada pemberitahuan tertulis yang menyatakan status kontrak Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT DKB PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari. Apabila tidak ada kepastian terhadap status kontrak tersebut dapat diartikan kontrak sebagai kesepakatan para pihak masih berlaku dikarenakan tidak ada pemutusan atau penghentian atau penghentian sementara sehingga berlaku ketentuan sesuai yang diatur didalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang;
- Bahwa uji mutu harus dituangkan dalam spek yang ada dalam kontrak;
- Bahwa jenis kontrak ditentukan didalam rancangan kontrak dan sudah ditetapkan saat sebelum proses tender dilaksanakan sesuai dengan Rancangan Kontrak yang ditenderkan, berdasarkan dokumen kontrak yang diberikan maka data yang diperoleh jenis kontrak menggunakan gabungan Lumpsum dan Harga Satuan;
- Bahwa ketentuan terkait penentuan jenis kontrak diatur didalam Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 yang mana disebutkan didalam Perpres No 4 Tahun 2015 (perubahan keempat) Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah disebutkan didalam pasal 1 ayat 1 yang

Halaman 360 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



berbunyi Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi Pengadaan Barang atau Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN atau APBD;

- Bahwa aturan terkait pengadaan barang atau jasa Dok dan Perkapalan Kodja Bahari mengacu kepada Keputusan Direksi PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari (PERSERO) Nomor.123/SK/I/DKB/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa DOK & Perkapalan Kodja Bahari (PERSERO) yang mana dijelaskan mengenai jenis kontrak pada pasal 8 Keputusan Direksi PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari (PERSERO) Nomor.123/SK/I/DKB/2017;
- Bahwa jika bertentangan dengan Perpres namun ada disebutkan dalam aturan internal atau yang biasa dituangkan dalam keputusan direksi, maka itu dibolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan etika pengadaan;
- Bahwa etika pengadaan meliputi :
  - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
  - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
  - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
  - h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa

Halaman 361 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa Perubahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan masuk kategori yang disebabkan masalah administrasi maka harus dibuatkan addendum kontrak;
- Bahwa denda keterlambatan dituangkan didalam addendum kontrak sesuai dengan rancangan kontrak yang ditetapkan oleh PPK yang kemudian menjadi Dokumen Kontrak yang telah disepakati para pihak;
- Bahwa denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah:

- 1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau
- 2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.

Ketentuan terkait penentuan denda keterlambatan diatur didalam Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 yang mana disebutkan didalam Perpres No 4 Tahun 2015 (perubahan keempat) Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa didalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi salah satunya terkait Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN atau APBD;

- Bahwa denda diatur didalam Keputusan Direksi PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari (PERSERO) Nomor.123/SK/I/DKB/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa DOK & Perkapalan Kodja Bahari (PERSERO) yang mana mengenai penentuan denda keterlambatan dijelaskan pada Pasal 25 Keputusan Direksi PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari (PERSERO) Nomor : 123/SK/I/DKB/2017;
- Bahwa jika dipandang perlu oleh Pengguna Jasa, dalam hal Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, maka dapat dilakukan penangguhan hak pembayaran, dimana Pengguna Jasa secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

Halaman 362 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



Pembayaran yang ditanggguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang atau Jasa yang berlaku saat itu disebutkan didalam Pasal 86 Perpres 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang berbunyi Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa atas nama Penyedia Barang atau Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus atau karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direksi atau pihak yang sah berdasarkan akta pendirian atau anggaran dasar untuk menandatangani kontrak pengadaan barang / jasa;
- Bahwa hal tersebut dapat dikategorikan tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan pasal 87 ayat 3 dan 4 perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya:

(3) Penyedia Barang atau Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang atau Jasa spesialis;

(4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang atau Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.

Dalam hal ini Denda yang diberikan dapat berupa tidak berhak menerima keuntungan;

- Bahwa apabila terjadi kesalahan perencanaan maka yang bertanggungjawab adalah konsultan perencanaan;
- Bahwa jika Pokja dalam melakukan verifikasi teknis ada kekeliruan, yang bertanggung jawab adalah Pokja;
- Bahwa tenaga inti dan peralatan harus sesuai dengan yang tercatum dalam kontrak dan apabila ada pergantian maka wajib dengan kualifikasi

Halaman 363 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





yang setara dan mendapat persetujuan dari PPK. Karena hal tersebut merupakan bagian dari kesepakatan pada saat rapat persiapan kontrak;

- Bahwa penyedia dalam penawaran wajib memasukkan nama dan sertifikat ahli, untuk apakah ahli tersebut wajib pegawai tetap ataukah dapat sewa dari pihak lain, hal itu tergantung dari yang disebutkan dalam dokumen tender;
- Bahwa tidak ada kewajiban Tim Pengadaan untuk memeriksa cek fisik terhadap dokumen penawaran yang masuk, Tim hanya memastikan penawaran sudah sesuai dengan syarat administrasi, memenuhi verifikasi teknis dan lolos dalam proses pembuktian kualifikasi;
- Bahwa semenjak 2018, pengadaan barang dan jasa BUMN dapat memilih untuk menggunakan perpres atau tidak;
- Bahwa BAP Ahli pada halaman 16 yang menyebutkan *"untuk pengadaan barang/jasa di PT Dok dan perkapalan, dikarenakan pembebanan menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN), maka mengacu kepada keputusan Direksi PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) No. 123/SK/I/DKB/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)"*, sehingga dengan demikian peraturan pengadaan barang / jasa yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa di PT Dok dan perkapalan adalah keputusan Direksi PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) No. 123/SK/I/DKB/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) bukan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah tersebut sudah benar;
- Bahwa peraturan pengadaan yang digunakan nantinya dicantumkan dalam KAK dan dokumen lelang;
- Bahwa jika dalam KAK dan dokumen lelang sudah diatur kalau proses lelang di BUMN PT Dok dan Perkapalan dilaksanakan berdasarkan Ketentuan dan Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) No. 123/SK/I/DKB/2017 maka proses pengadaan tersebut tidak lagi tunduk pada ketentuan Perpres tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah;
- Bahwa peraturan pengadaan barang atau jasa internal BUMN seharusnya dibuat lebih fleksibel karena BUMN adalah perusahaan yang harus mencari keuntungan, dan BUMN boleh membuat peraturan pengadaan barang/jasa internal yang berbeda dengan Peraturan Presiden tentang

Halaman 364 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



pengadaan barang atau jasa pemerintah sepanjang prinsipnya tidak berbeda;

- Bahwa jika dari awal pengadaan suatu BUMN sudah merujuk pada peraturan pengadaan barang atau jasa dilingkungan internal, maka merujuk pengadaan tersebut menggunakan aturan internal BUMN dan tidak lagi merujuk pada perpres, sehingga tidak lagi bisa disalahkan berdasarkan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah;
- Bahwa kesalahan yang dilakukan Pokja pada saat melakukan verifikasi tidak bisa dibebankan kepada PPK, tetapi menjadi tanggung Jawab Pokja;
- Bahwa jika dalam aturan internal BUMN, tidak ada mengatur soal siapa yang berhak tanda tangan kontrak, yang artinya dibebaskan siapa saja asalkan ada surat kuasa, lalu seandainya yang bertandatangan pada kontrak tersebut adalah seorang kuasa direktur yang bukan pegawai tetap serta tidak disebutkan dalam akta pendirian perusahaan maka kontrak tetap sah dan tidak dapat disalahkan oleh Perpres;
- Bahwa apabila dalam ketentuan peraturan pengadaan barang/jasa internal (keputusan direksi) sudah diatur mengenai proses pengadaan yang nilainya diatas 15 (lima belas) miliar maka penetapan pemenang menjadi tanggungjawab Pengguna Anggaran, maka apabila dalam proses lelang yang nilainya diatas 15 (lima belas) miliar ada terjadi kesalahan maka masih menjadi tanggungjawab Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa apabila Pengguna Anggaran (PA) menetapkan pemenang lelang yang seharusnya tidak lolos verifikasi maka hal tersebut menjadi tanggungjawab PA (Pengguna Anggaran);
- Bahwa sesuai ketentuan Pengadaan Barang atau Jasa dikenal istilah Material On Site (MOS) yang mana Bahan dan atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan dan merupakan bagian dari prestasi hasil pekerjaan penyedia, Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak. Besaran nilai pembayaran dan jenis material on site dicantumkan di dalam SSKK dan

Halaman 365 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



- besaran yang akan dibayarkan dari material on site (maksimal sampai dengan 70% (tujuh puluh persen)) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP);
- Bahwa Output dari pengawasan adalah laporan pengawasan dan harus sesuai kondisi di lapangan, dan hal-hal yang tidak dilaporkan dalam laporan pengawasan adalah menjadi tanggungjawab pengawas;
  - Bahwa dalam perubahan gambar, perubahan spesifikasi, perubahan waktu, perubahan volume, penyedia dan pengawas bisa mengusulkan perubahan gambar, namun harus dilaporkan kepada PPK, dan setiap perubahan wajib ada persetujuan tertulis dari kedua belah pihak, dan jika tidak ada persetujuan dari PPK maka terjadi pelanggaran kontrak;
  - Bahwa apabila PPK tidak mengetahui terjadinya perubahan gambar, maka PPK dapat meminta tanggungjawab dari penyedia dan pengawas, baik dengan putus kontrak maupun gugatan dan lain sebagainya;
  - Bahwa dalam proses tender yang dilakukan oleh Pokja, PPK tidak bisa melakukan intervensi;
  - Bahwa Addendum perpanjangan waktu tidak ada batasnya, sepanjang alasannya dapat dibuktikan dan Penyedia Barang atau Jasa masih bersedia menyelesaikan pekerjaannya;
  - Bahwa untuk menentukan suatu pengadaan ikut Perpres atau aturan internal BUMN dengan cara, jika pengadaan barang dan jasa tersebut antara pihak swasta dan Pemerintah, maka menggunakan Perpres, namun pengadaan tersebut antara pihak swasta dan BUMN, maka menggunakan aturan dilingkungan BUMN;
  - Bahwa pertanggung jawaban terhadap uji mutu yang tidak disebutkan secara spesifik dalam kontrak secara administrasi, tanggungjawabnya ada di PPK, namun secara teknis tanggung jawabnya ada pada penyedia;
  - Bahwa jika addendum dilakukan karena kahar, tidak dikenakan denda;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Albert PATTARU pada saat serah terima Jabatan pada tanggal 17 Januari 2019;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur Operasional dan Teknik pada PT. Dok Kodja Bahari, sesuai Surat Keputusan Menteri BUMN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SK-26/MBU/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 sampai tanggal 17 Juli 2020;

- Bahwa selain menduduki Jabatan Direktur Operasional dan Teknik PT. Dok Kodja Bahari, pada tanggal 21 Januari 2019 juga diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Dok Kodja Bahari, yakni dalam Proyek Pekerjaan Pembangunan Graving Dok II atau Dok Kolam pada PT. Dok Kodja Bahari Banjarmasin;
- Bahwa tugas dan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proyek tersebut antara lain:
  1. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Proyek;
  2. Mengundang PPHP untuk melakukan pemeriksaan atau/serah terima Pekerjaan;
  3. Melakukan serah terima pekerjaan selesai;
  4. Menerbitkan surat permintaan pembayaran;
  5. Menyerahkan hasil pekerjaan barang dan jasa kepada pengguna anggaran;
  6. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa dalam jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Pekerjaan Pembangunan Graving Dok II atau Dok Kolam pada PT. Dok Kodja Bahari Banjarmasin, Terdakwa menggantikan Saudara ALBERTUS PATTARU yang berakhir masa tugasnya di PT. Dok Kodja Bahari;
- Bahwa ketentuan yang dipergunakan dalam pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) adalah Surat Keputusan Direktur Utama : 123/SK/I/DKB/2017, tanggal 30 Agustus 2017;
- Bahwa saat itu Direktur Utamanya adalah Bapak Wahyu Suparyo yang sama-sama berakhir jabatannya dengan Terdakwa dan sekarang ditugaskan ke ASABRI;
- Bahwa Perjanjian atau Kontrak Proyek Pekerjaan Pengembangan Graving Dok Banjar 2 (dua) ditanda tangani pada tanggal 30 Juli 2018 dengan waktu selama 210 (dua ratus sepuluh) Kalender dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 18.878.140.000,00 (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Kontrak Lunsump termasuk PPN;

Halaman 367 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan yang melakukan pekerjaan tersebut adalah PT. Lidy's Artha Borneo, yang mana Direkturnya yaitu saudara Lidyannoor yang memberikan Kuasa Khusus dengan Akte Notaris Kepada Muh. Saleh untuk melaksanakan proyek tersebut;
- Bahwa Konsultan Pengawas yang ditunjuk adalah dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat melalui Surat Perintah Kerja Nomor : V/SPK/PMN/2018, tanggal 06 Agustus 2018 dengan jangka waktu kerja selama 240 (Dua Ratus Empat Puluh) hari dengan nilai Kontrak Rp175.380.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tidak termasuk PPn, dan Konsultan Pengawas ditunjuk dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat;
- Bahwa ketika Terdakwa menjabat PPK, pekerjaan sudah berjalan, dengan progress 45% (empat puluh lima persen), yang terdiri dari pengadaan material, pemasangan tiang pancang dan lantai segmen pertama;
- Bahwa untuk pekerjaan di lapangan, penyedia mengatakan sudah melakukan pekerjaan dengan progress sekitar 80% (delapan puluh persen), akan tetapi hal tersebut belum dapat diverifikasi karena tidak adanya Konsultan Pengawas yang menandatangani laporan progress sebab Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat tidak bersedia memperpanjang SPK;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 28 Januari 2019 penyedia mengajukan permohonan pembayaran termin ke II kepada tim PMN, yang mana dengan progress keseluruhan 45% (empat puluh lima persen), saat itu Terdakwa kembalikan kepada tim PMN dengan perintah agar tim PMN melakukan evaluasi dan verifikasi ulang terkait progres konstruksi fisik, kemampuan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, dan justifikasi terkait kontrak yang akan berakhir, lalu pada tanggal 05 Maret 2019 Tim PMN melakukan Koordinasi dengan Penyedia serta Konsultan Pengawas, setelah itu tanggal 08 Maret 2019 ada surat atau memo Ketua PMN PT. DKB yang kedua yang melengkapi hal-hal yang Terdakwa mintakan di surat sebelumnya, lalu Terdakwa bawa ke dalam rapat dewan direksi (BOD), kemudian disetujui oleh BOD untuk melakukan pembayaran, lalu Terdakwa menyetujui pembayaran termin II, lalu pada tanggal 22 Maret 2019, Terdakwa melakukan pembayaran kepada Penyedia/Kontraktor dengan progress pekerjaan sudah mencapai 45% (empat puluh lima

Halaman 368 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





persen) sebesar Rp4.290.486.000,00 (Empat Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) kepada Tim Penyertaan Modal Negara (PMN) atau pembayaran termin ke 2 (Dua). Dan Terdakwa menanggihkan atau menahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan yang dibayarkan, sebagai komitmen penyedia, dan masih ada pada Perusahaan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari Banjarmasin (Persero).

Tanggal 11 Maret 2019 ULM membalas surat dari tim PMN, yang intinya memberikan rekomendasi "diberikan perpanjangan waktu", yang kami maknai bahwa penyedia dalam hal ini menurut konsultan pengawas mampu untuk melanjutkan pekerjaaa, barulah kemudian ada dilakukan addendum;

- Bahwa di PT. DKB menggunakan kolektif kolegial untuk memutuskan suatu hal baik untuk pembayaran maupun perpanjangan waktu pelaksanaan atau addendum;
- Bahwa sampai akhir masa kontrak, PT. Lidy's Artha Borneo tersebut tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, kemudian PT. Lidy's Artha Borneo mengajukan Permohonan Perpanjangan waktu selama 90 (Sembilan Puluh) hari Kalender pada tanggal 25 Pebruari 2019, yang ditujukan kepada Terdakwa selaku PPK dengan alasan karena adanya keterlambatan progres pekerjaan yang disebabkan oleh Curah Hujan yang tinggi dilokasi pekerjaan sehingga memperlambat proses pekerjaan, kondisi tanah yang sangat labil mengakibatkan seringnya longsor ketika hujan, dan ketersediaan akses untuk aktivitas yang belum memadai;
- Bahwa dengan adanya Surat Permohonan tersebut, saya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) langsung meminta kepada Tim Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Konsultan dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat termasuk Kepala Cabang Banjarmasin untuk menyampaikan pertimbangan rekomendasinya pada tanggal 11 Maret 2019, dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 848/UN8.1.31/KP/2019, yang berisi rekomendasi dan pertimbangan perpanjangan waktu Pelaksanaan Konstruksi selama 90 (Sembilan Puluh) hari Kalender;
- Bahwa atas rekomendasi tersebut Terdakwa selaku PPK membuat Addendum 1 Nomor : 04-I/II/ADD.KONTR/DKB/PMN-APBNP 2015/2019, tanggal 13 Maret 2019. Sesuai SOP Pengadaan Barang & Jasa

Halaman 369 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor :  
123/SK/I/DKB/2017, tanggal 30 Agustus 2017;

- Bahwa pada addendum tersebut penyedia tidak dikenakan denda keterlambatan karena alasan addendum adalah keadaan kahar yang bisa dibuktikan dengan laporan BMKG yang dilampirkan penyedia dalam permohonan addendumnya;
- Bahwa ternyata pihak PT. Lidy's Artha Borneo belum juga menyelesaikan pekerjaan di akhir masa Kontrak Addendum I, dan PT. Lidy's Artha Borneo kembali mengajukan permohonan Addendum II yaitu perpanjangan waktu selama 90 (Sembilan Puluh) hari kepada Terdakwa selaku PPK dengan pertimbangan dengan Curah Hujan yang tinggi sesuai data dari BMKG Syamsudin Noor Banjarmasin untuk bulan Maret dan April 2019 sehingga mengakibatkan jalan yang seharusnya dilalui untuk mobilisasi tanah galian menjadi terputus/longsor, berdampak pelaksanaan pekerjaan sehingga mengalami keterlambatan, berdasarkan hal tersebut dan adanya masukan dari Tim Penyertaan Modal Negara (PMN), Manager Shipyard dan Berita Acara Rapat Direksi. Sehingga saya selaku PPK kembali memberikan Addendum II selama 90 (Sembilan Puluh) hari sesuai Permintaan;
- Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Konsultan Pengawas Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat setelah berakhir pada tanggal 06 April 2019, dan belum dapat dilakukan perpanjangan, saya dan tim PMN telah berupaya untuk menghubungi pihak Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat untuk dapat dilakukan perpanjangan namun saat itu akan ada pergantian Dekan dan menurut mereka harus minta persetujuan dari Dekan yang baru;
- Bahwa sambil menunggu pihak Universitas Lambung Mangkurat bersedia melakukan perpanjangan, Proyek tetap dilaksanakan oleh penyedia yang mana tugas Pengawasan Proyek dilaksanakan oleh Pengawas Proyek Tim PMN Pusat dan Pimpinan Cabang Banjarmasin;
- Bahwa di PT. DKB, sebelum proses pengadaan pekerjaan ini, dibentuklah tim PMN (Penanaman Modal Negara) untuk melaksanakan kegiatan penggunaan dana PMN dari Kementerian;
- Bahwa pada masa addendum II, pekerjaan belum selesai, sebelum berakhirnya masa Addendum ke II, PT. Lidy's Artha Borneo kembali mengajukan permohonan untuk disetujui Addendum III selama 75 (tujuh puluh lima) hari Kalender, dengan alasan terjadi rob/air meluap dari

Halaman 370 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai yang masuk ke dalam bangunan yang menyebabkan bangunan Kolam terisi air, sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan dan adanya masukan dari Tim PMN, Manager Shipyard dan Berita Acara Rapat Direksi. Sehingga saya selaku PPK memberikan Addendum III perpanjangan waktu selama 75 (Tujuh Puluh Lima) hari sesuai permintaan;

- Bahwa dalam rangka mengkoordinasi seluruh pekerjaan yang tertuang dalam penugasan PPK yang di dalamnya termasuk Cabang Banjarmasin pada tanggal 12 Pebruari 2019, saya selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Direksi PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 004/SP/II/DKB/2019, tanggal 12 Pebruari 2019 isinya memerintahkan Manager Shifyard Banjarmasin turut bertanggung jawab dalam hal kelancaran dan Pengawasan Pelaksanaan Proyek, termasuk menandatangani laporan Progress Proyek dan dilaporkan secara berkala;
- Bahwa selama perpanjangan ternyata ada ditemukan 18 (delapan belas) balok disamping tiang pancang, yang ada di bawah Lantai, itu juga tidak ditemukan oleh Tim Perencana atau Design sebelumnya, sehingga Penyedia atau Kontraktor mengalami keterlambatan pekerjaan karena masih membongkar-bongkar balok tersebut;
- Bahwa pada Addendum ke III pekerjaan juga belum selesai yang mana berdasarkan laporan kondisi pekerjaan sipil PT. DKB tanggal 13 Nopember 2019 sekitar 80,399% (delapan puluh koma tiga sembilan sembilan). Kemudian pada tanggal 14 Nopember 2019 PT. Lidy's Artha Borneo mengajukan permohonan penambahan waktu pelaksanaan selama 60 (Enam Puluh) hari untuk penambahan dinding Graving Dok yang mengalami pergerakan;
- Bahwa pada masa addendum III, pekerjaan belum selesai, dan pada tanggal 21 November 2019 Terdakwa memberhentikan sementara pekerjaan melalui surat Penghentian Sementara Nomor : 315/II/DKB/2019 bersurat kepada PT. Lidy's Artha Borneo dalam rangka Investigasi Resiko dan Kerugian, serta untuk memastikan apakah Universitas Lambung Mangkurat mau diperpanjang sebagai konsultan pengawas atau tidak;
- Bahwa Paket Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin baru terjadi pembayaran dua kali yaitu Pembayaran tahap I & II, dengan Progress Kemajuan fisik mencapai 45% (empat puluh lima

Halaman 371 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persen), yang didukung dengan Laporan Bulanan dan Laporan Mingguan Konsultan Pengawas;

- Bahwa tidak ada pembayaran setelah termin II tersebut, meskipun penyedia mengklaim sudah melaksanakan pekerjaan sekitar 80% (delapan puluh persen) akan tetapi tidak bisa dibayarkan karena harus ada laporan progress dari Konsultan Pengawas sementara Universitas Lambung Mangkurat setelah ditunggu ternyata tidak bersedia melanjutkan pekerjaan sebagai Konsultan Pengawas, untuk itu pula saya berupaya mencari Konsultan Pengawas dari pihak lain;
- Bahwa pada bulan November 2020 Terdakwa dipanggil untuk memberikan keterangan di Kejaksaan Tinggi Banjarmasin, dan di bulan Oktober 2021 Pekerjaan Pembangunan Proyek Graving Dok diberhentikan oleh Kejaksaan Tinggi Banjarmasin;
- Bahwa atas pemberhentian pekerjaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Banjarmasin, lalu Direktur Utama PT. DKB mengirimkan surat ke Kejaksaan Tinggi Banjarmasin dengan maksud agar pekerjaan tersebut tetap dilanjutkan akan tetapi tidak ada Respon, di bulan September 2021 PT. DKB kembali lagi mengirimkan surat ke Kejaksaan Tinggi Banjarmasin dan kembali tidak direspon, kemudian bulan Oktober 2021 Direktur Utama PT. DKB kembali lagi mengirimkan Surat yang ke-3 (Tiga) lalu surat tersebut dibalas Kejaksaan Tinggi Banjarmasin yang pada intinya tidak boleh dilakukan perubahan menunggu proses hukum sampai selesai;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa Konsultan Pengawas ternyata ada melakukan perubahan gambar, dan tidak pernah mendapat laporan mengenai hal tersebut;
- Bahwa permohonan perintah membayar progress pekerjaan terlebih dahulu di tandatangi oleh Tim PMN, Konsultan Pengawas, dan Penyedia atau Kontraktor, setelah diterima kemudian dibawa ke dalam Rapat Direksi, lalu disampaikan kepada saya selaku PPK, lalu dibawa ke Pengguna Anggaran (PA) untuk kemudian dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa menyetujui pembayaran termin II karena telah sesuai dengan Surat Perjanjian dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, melalui persetujuan bersama secara kolektif kolegal Direksi PT DKB (Direktur Utama, Dir Keu & Adm, Dir Ops & Tek.), dan setelah selesai dilakukan evaluasi dan verifikasi kelengkapan Administrasi termasuk Berita Acara Kemajuan fisik mencapai 45% (empat puluh lima persen) yang

Halaman 372 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



ditandatangani bersama Penyedia atau Kontraktor, Konsultan Pengawas, Ketua Tim Pengawas & Penerima Pekerjaan PMN PT DKB (Persero) dan Manager Shipyard Banjarmasin dan didukung tindaklanjut Hasil Notulen Rapat bersama Tim PMN PT DKB (Persero), Penyedia atau Kontraktor dan Konsultan, tanggal 05 Maret 2019;

- Bahwa Terdakwa menerbitkan surat "Penghentian Sementara" dalam rangka Investigasi Resiko dan kerugian lainnya, hingga diterbitkan Recovery Plan dari Konsultan adalah sebagai tindaklanjut Rekomendasi Hasil Notulensi Rapat bersama Tim PMN PT DKB (Persero) tanggal 18 November 2019 yang di hadiri oleh Penyedia atau Kontraktor dan personal Konsultan, yang mana kontraktor masih bertanggung jawab untuk berkomitmen melanjutkan pekerjaan konstruksi tersebut;
- Bahwa komitmen tersebut selain diucapkan oleh Muh. Saleh saat rapat sebelum penghentian sementara tersebut, Terdakwa juga meminta PT Lidy's Artha Borneo bertanggung jawab dengan membuat Surat Pernyataan bermaterai No. 65/PT.LAB/I/2020 tertanggal 22 Januari 2020, yang pada intinya bersedia melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan dan sanggup dikenakan denda apabila lalai dalam menyelesaikan pekerjaan, setelah terjadi robohnya dinding konstruksi Graving Dock pada tanggal 31 Desember 2019 sesuai Memo No. 351/G.BJM/DKB/XII/2019 dari Senior Manager Galangan Banjarmasin;
- Bahwa hasil pemeriksaan BPK Pusat bahwa pekerjaan tersebut agar dilanjutkan, kemudian Terdakwa meminta Ketua Tim PMN PT DKB (Persero) untuk membuat surat kepada PT Lidy's Artha Borneo sebagai tindaklanjut Surat BPK Pusat yang ditujukan kepada PT DKB (Persero) sesuai lembar Rencana Aksi (Action Plan), Rekomendasi point 1.c. bahwa BPK Pusat meminta pertanggung jawaban kepada PT Lidy's Artha Borneo untuk menyelesaikan paket pekerjaan konstruksi pengembangan Galangan Banjarmasin. PT Lidy's Artha Borneo menindaklanjuti dengan Surat kepada Ketua Tim PMN PT DKB (Persero) dengan No. 015/PT.LAB/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022, perihal : Permohonan sanggup melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa tidak ada addendum terkait pergantian PPK tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyetujui addendum I dengan mempertimbangkan Surat permohonan dari PT. LIDY'S ARTHA BORNEO tertanggal 25 Pebruari 2019;

1. Surat rekomendasi dari FT Unlam tanggal 11 Maret 2019;

Halaman 373 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Ketua Tim PMN tanggal 12 Maret 2019;
3. Berita Acara Rapat Direksi (BOD) tanggal 13 Maret 2019.

Yang kemudian Terdakwa membuat addendum 1 Nomor : 04-1/11/ADD.KONTWDKB/PNM-APBNP 2015/2019, tertanggal 13 Maret 2019, terhitung mulai tanggal 13 Maret 2019;

- Bahwa pada addendum perpanjangan waktu tersebut, penyedia tidak dikenakan denda oleh karena keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh PT. Lidy's Artha Borneo disebabkan karena keadaan kahar sesuai SOP Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : 123/SK/I/DKB/2017, tertanggal 30 Agustus 2017;
- Bahwa yang hadir dalam Rapat Direksi tersebut adalah
  1. Direktur Utama : Sdr.Wahyu Suparyono;
  2. Direktur Operasi dan Teknik : Saya sendiri;
  3. Direktur Keuangan dan SDM : Sdri. Dian Aventi;Adapun hasil rapat menyepakati untuk diberikan perpanjangan pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa pada saat PT. Lidy's Artha Borneo mengajukan addendum perpanjangan waktu I selama 90 (sembilan puluh) hari kalender tersebut, sebelum Terdakwa menyetujui untuk dilakukan Addendum I perpanjangan waktu, Terdakwa meminta Tim PMN mengundang Kontraktor Pelaksana dan dari pihak PT.Lidy's yang hadir adalah Sdr. Muh. Saleh dan disepakati permohonan dapat disetujui apabila merubah metode pengerjaan begisting untuk dinding dengan sarana yang lebih Panjang dari sebelumnya sehingga diharapkan produktifitas lebih cepat;
- Bahwa pada masa kontrak addendum I tersebut, metode pengerjaan begisting untuk dinding belum dilaksanakan oleh Kontraktor Pclaksana karena factor eksternal yaitu curah hujan yang tinggi sesuai data BMKG Syamsudin Noor Banjarmasin, sehingga masa kontrak addendum I tidak ada capaian progres dan progres pekerjaan pada Proyek Pekerjaan Pembangunan Graving Dok II atau Dok Kolam pada PT. Dok Kodja Bahari Banjarmasin, juga belum seiesai;
- Bahwa dalam masa kontrak Addendum II, PT. Lidy's Artha Borneo, belum dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak, karena dalam masa pelaksanaan Addendum II terjadi rob/air meluap dari sungai masuk ke dalam bangunan yang menyebabkan bangunan kolam terisi air, sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan, namun dalam masa

Halaman 374 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Addendum II adanya peningkatan progres pekerjaan pembuatan begisting dinding setelah dilakukan perubahan metode kerja;

- Bahwa adanya penangguhan pembayaran pada termin II sebagai komitmen penyedia untuk bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa sampai pada addendum terakhir, ada pekerjaan dinding dan lantai, namun untuk pekerjaan dinding tersebut belum dibayarkan baik di termin I maupun termin II, sedangkan untuk lantai baru dibayarkan yang segmen 1 pada termin II;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 ada laporan dari Cabang Banjarmasin bahwa dinding Sisi utara roboh sepanjang 30 (tiga puluh) meter;

Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2020 laporan dari Cabang Banjarmasin Nomor . 037/G.BJM/DKB/II/2020, bahwa dinding Sisi utara roboh bertambah 11 (sebelas) meter; tanggal 27 Pebruari 2020 Terdakwa melakukan meeting dengan Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat dalam rangka permohonan rekomendasi untuk perbaikan dan pengawasan graving dok 2 Banjarmasin, lalu pada saat itu Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat memberikan 3 (tiga) rekomendasi, yakni:

1. PDA (Pile Driving Analisis);
2. Core drill;
3. Hammer Test;

- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2020 Pimpinan Cabang Banjarmasin mengajukan permohonan uji tes kepada Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat terkait dengan proyek pembangunan Graving Dok 2 Banjar, dan pada tanggal 17 Juni 2020, persetujuan SPK kegiatan pengujian, yang mana pengujian dilakukan oleh Poliban dilakukan pengujian Hammer Tes dan Core drill;
- Bahwa pada masa kontrak, Konsultan Pengawas tidak meminta kepada Terdakwa dan tidak ada pula dalam laporannya untuk melakukan pengujian mutu seperti test PDA tersebut;
- Bahwa Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan tanggal 4 Mei 2019, Adendum I ditanda tangani tanggal 13 Maret 2019 sehingga jaminan pelaksanaan masih berlaku, sedangkan addendum II dan

Halaman 375 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adendum III tidak ada jaminan pelaksanaan karena penyedia saat memperpanjang jaminan pelaksanaan tidak dapat melampirkan kemajuan progres pekerjaan yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas karena pada saat itu Konsultan Pengawas dari Fak. Teknik ULM telah habis SPK nya dan tidak bersedia untuk diperpanjang, serta belum ada konsultan pengawas baru yang menggantikan.

- Bahwa Terdakwa tidak berkoordinasi dengan saudara ALBERTUS untuk proses pembayaran tahap kedua;
- Bahwa dalam laporan-laporan bulanan dan mingguan dari konsultan pengawas Universitas Lambung Mangkurat yang Terdakwa terima, tidak dilaporkan mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan seperti permintaan tes PDA, perubahan gambar, kontrak tidak pernah diserahkan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau melakukan adendum, tidak ada masukan dari konsultan pengawas jika penyedia tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang Terdakwa lihat dari surat rekomendasi konsultan pengawas menyampaikan silahkan dilakukan perpanjangan 90 (sembilan puluh) hari;
- Bahwa pekerjaan yang dibayarkan dalam termin II, adalah pekerjaan yang dilakukan sebelum Terdakwa jadi PPK;
- Bahwa pekerjaan dinding yang roboh tersebut tidak masuk dalam pembayaran termin I dan termin II, yang mana untuk pekerjaan dinding yang roboh tersebut sampai saat ini belum dibayarkan kepada penyedia;
- Bahwa Terdakwa tidak memverifikasi kebenaran atau legal standing Muh. Saleh yang bertanda tangan kontrak, karena berdasarkan dokumen-dokumen sebelumnya yang bertanda tangan adalah Muh. Saleh dan berdasarkan laporan-laporan dari tim PMN bahwa dokumen-dokumen tersebut sudah benar;
- Bahwa belum ada serah terima pekerjaan antara Terdakwa dengan penyedia;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur Operasional dan Teknik secara ex officio juga sebagai PPK;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa Konsultan Pengawas memberikan saran tidak boleh dibayarkan sebelum ada uji mutu, dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan laporan terkait hal tersebut baik dari tim pengawas PMN maupun dari Konsultan Pengawas;

Halaman 376 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Konsultan Pengawas berkoordinasi dengan tim PMN dalam melaporkan pengawasannya, lalu oleh tim PMN baru disampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa di dalam laporan Konsultan Pengawas, tidak ada dilaporkan soal permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan;
- Bahwa di dalam laporan Konsultan Pengawas tidak menyebutkan bahwa harus dilakukan test PDA, dan tes-tes uji mutu lainnya;
- Bahwa dalam Laporan Konsultan Pengawas, tidak dilaporkan soal tidak diberikannya kontrak pekerjaan kepada konsultan pengawas;
- Bahwa Tim PMN dibentuk oleh Direktur Utama berdasarkan SK 029;
- Bahwa dalam laporan ataupun rekomendasi dari Konsultan Pengawas tidak ada menyebutkan bahwa penyedia tidak berkompeten untuk melanjutkan pekerjaan, bahkan sebelum addendum I, Konsultan pengawas memberikan rekomendasi untuk diberikan perpanjangan waktu kepada penyedia dalam melaksanakan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. Effendy Saragih** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli sebagai Pengajar atau Dosen dalam hukum pidana di Universitas Trisakti sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai ahli, baik ditingkat penyidikan maupun persidangan di pengadilan;
  - Bahwa memang didalam Pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak disebutkan kata “sengaja”, namun sebagaimana yang kita ketahui secara umum bahwa semua tindak pidana harus dilakukan dengan sengaja, meskipun tidak disebutkan secara tegas kata “sengaja”nya, kecuali terhadap pasal yang telah menyebutkan kata “kelalaian”;
  - Bahwa kesengajaan berarti menghendaki dan mengetahui atau menginsyafi perbuatannya. Artinya kesengajaan itu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dan sengaja itu adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan yang dilarang dalam undang-undang tersebut. Kehendak adalah merupakan arah, maksud atau tujuan yang berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk melakukan) dan tujuan perbuatannya. Sehingga setiap delik

Halaman 377 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



kesengajaan harus didahului motif. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan dikehendaki atau tidak oleh terdakwa:

- Haruslah dibuktikan bahwa perbuatan tersebut sesuai dengan motif untuk berbuat, dan tujuan yang hendak dicapai;
- Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa;
- Bahwa agar seseorang dapat dipersalahkan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka perbuatannya tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang dipersangkakan sesuai rumusan pasalnya;
- Bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:
  1. Unsur “setiap orang” ;
  2. Unsur “yang secara melawan hukum”;
  3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
  4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;
- Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini, menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau termasuk korporasi. Bahwa yang dimaksud dengan orang perorangan atau korporasi adalah yang merupakan subjek hukum, yang memiliki hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam hal ini, awalnya berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.”

Halaman 378 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun berdasarkan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 25 Juli 2006, pengertian “melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana bahwa pengertian Melawan Hukum mencakup melawan hukum dalam arti “materil” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Bahwa yang dimaksud “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah suatu perbuatan yang membuat pelaku bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya. Sedangkan memperkaya “orang lain” atau “suatu korporasi” berarti bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, ada orang lain atau suatu korporasi yang bertambah kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Dengan demikian yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menambah kekayaan pelaku, atau orang lain, atau suatu korporasi secara melawan hukum;
- Bahwa yang dimaksud “merugikan” dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang mendatangkan atau yang mengakibatkan rugi. Sedangkan yang dimaksud dengan “keuangan negara”, menurut Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;
- Bahwa Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan negara adalah “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang

Halaman 379 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

- Bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara”, sesuai dengan Penjelasan Umum UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.” Sedangkan yang dimaksud dengan “kerugian negara” menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara, adalah “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.”

Sehingga yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum yang mendatangkan atau mengakibatkan berkurangnya uang, surat berharga, dan barang milik negara;

- Bahwa agar seseorang dapat dipersalahkan melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka perbuatannya tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang dipersangkakan sesuai rumusan pasalnya. Adapun unsur-unsur Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 adalah:
  - Unsur “setiap orang”;
  - Unsur “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
  - Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan” ;
  - Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;
- Bahwa unsur setiap orang;

Halaman 380 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini, menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau termasuk korporasi. Bahwa yang dimaksud dengan orang perorangan atau korporasi adalah yang merupakan subjek hukum, yang memiliki hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

- Unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa yang dimaksud dengan “dengan tujuan” dalam hal ini adalah berarti “menginginkan” atau “menghendaki” keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, atau “Menginginkan atau “menghendaki” suatu akibat dari perbuatannya, dalam hal ini “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berarti dengan perbuatannya tersebut pelaku atau orang lain atau suatu korporasi diuntungkan dalam arti materi. Jadi yang dimaksud dengan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” berarti pelaku menghendaki bahwa akibat perbuatannya, dalam hal menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya, tersebut akan menguntungkan si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi.

- Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi tidak dapat dipisahkan dengan pengertian penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan, Pasal 17 ayat (2), “penyalahgunaan wewenang meliputi perbuatan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenang.” ;

Yang dikategorikan perbuatan melampaui wewenang adalah melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang,

*Halaman 381 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*



dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dikategorikan perbuatan mencampuradukan wewenang adalah di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, dan atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Kemudian yang dikategorikan sebagai perbuatan bertindak sewenang-wenang adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan dan atau bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa “Badan dan atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan:
  - a. peraturan perundang-undangan, dan
  - b. asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).”;

Peraturan perundangan-undangan dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kewenangannya dalam mengambil keputusan atau tindakan, dan peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar untuk menetapkan keputusan atau tindakannya.

Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam hal ini adalah meliputi asas-asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, ketidakberpihakan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik;

- Bahwa pada Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan negara adalah “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Perekonomian Negara”, sesuai dengan Penjelasan Umum UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan



manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.”;

- Bahwa yang dimaksud dengan “kerugian negara” menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah “Kerugian Negara atau Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.” Jadi yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum yang mendatangkan atau mengakibatkan berkurangnya uang, surat berharga, dan barang milik negara;
  - Bahwa didalam Pasal 2 terdapat frasa “MELAKUKAN PERBUATAN YANG MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI” dan dalam Pasal 3 terdapat frasa “DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI”, maka kesengajaan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ini harus dimaknai sebagai “sengaja dengan tujuan.”;
  - Bahwa delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap suatu perbuatan yang dilarang dimana pelaku melakukan perbuatan aktif, sedangkan Delik Omisi adalah delik yang terjadi karena sikap tidak melakukan atau melalaikan suatu kewajiban atau perintah hukum.
- Dari pengertian tersebut di atas, maka perbedaannya adalah dalam komisi delik harus ada perbuatan secara aktif yang dilarang undang-undang, sedangkan delik omisi delik tidak ada perbuatan walau diwajibkan undang-undang, atau tidak ada perbuatan yang mengakibatkan timbulnya akibat yang dilarang undang-undang.
- Yang mana Omisi delik dapat dibedakan 2 jenis, yaitu delik omisi murni yaitu membiarkan sesuatu yang diperintahkan, dan delik omisi tidak murni yaitu membiarkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa terdapat 2 (dua) Peraturan Hukum yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa yaitu:

1. Untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, ada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan





Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Sedangkan Pengadaan Barang dan Jasa pada BUMN Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2008 yang dirubah dengan PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara NOMOR : PER-05/MBU/2008 tentang PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK NEGARA yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

- Bahwa Pasal 63 ayat (2) KUHP menentukan apabila ada perbuatan yang diatur dalam peraturan yang umum, diatur juga dalam peraturan khusus, maka hanya yang khususlah digunakan. Dapat dijelaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 yang kemudian diubah terakhir dengan Perpres No. 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, telah dicabut berdasarkan perpres no. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, pasal 92, dengan menetapkan "peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan presiden nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Bahwa untuk menentukan ketentuan (pasal) yang diberlakukan dalam atau pada satu perundangan khusus, maka berlaku asas logische specialiteit atau kekhususan yang logis, artinya ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus, apabila ketentuan pidana ini selain memuat unsur-unsur lain, juga memuat unsur ketentuan pidana yang bersifat umum. Sedangkan untuk menentukan undang-undang khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas systematische specialiteit atau kekhususan yang sistematis, artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta bahwa Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2008 yang dirubah dengan PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

*Halaman 384 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Badan Usaha Milik Negara NOMOR : PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara adalah merupakan peraturan pelaksana dari KEPRES NO 80 TAHUN 2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, yang merupakan Pedoman pelaksanaan dari PERPRES NO. 54 TAHUN 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa P-Emerintah, maka sesuai dengan tujuan dibentuknya atau diterbitkannya Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2008 yang diubah dengan PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara NOMOR : PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana tertulis dalam pertimbangannya yakni, pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa khusus perusahaan BUMN, jelas yang berlaku adalah Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2008;

- Bahwa "Turut serta melakukan" diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menetapkan : Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu tindak pidana : mereka yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), dan turut serta melakukan (medepleger) perbuatan, yang mana pernyataan dalam tindak pidana syaratnya adalah ada perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang dan antara mereka harus secara sadar bekerja sama untuk melakukan tindak pidana dan para pelaku melakukan kerjasama secara fisik;
- Bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan (pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana dan dipandang sebagai yang paling bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana;
- Bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (medepleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut melakukan terjadinya suatu tindak pidana;
- Bahwa syarat-syarat medepleger adalah;
  - Ada kerja sama secara sadar antara pelaku;
  - Ada kerjasama secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah: Menyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak

Halaman 385 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



pidana korupsi tidak dapat dipisahkan dengan pengertian penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan, Pasal 17 ayat (2): “penyalahgunaan wewenang meliputi perbuatan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenang”;

- Bahwa yang dikategorikan perbuatan melampaui wewenang adalah melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, dan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Sedangkan yang dikategorikan perbuatan mencampuradukan wewenang adalah di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan;

Kemudian yang dikategorikan sebagai perbuatan bertindak sewenang-wenang adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Kemudian dalam ketentuan Pasal 8 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan a. Peraturan perundang-undangan, dan b. asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).” Bahwa peraturan perundangan-undangan dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kewenangannya dalam mengambil keputusan atau tindakan, dan peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar untuk menetapkan keputusan atau tindakannya. Bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam hal ini adalah meliputi asas-asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, ketidakberpihakan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik;

- Bahwa unsur dengan sengaja itu berarti menghendaki atau mengetahui atau menginsafi perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum. Menghendaki itu berarti ada pemicu yang mendorong dia untuk melakukan apa yang ingin dilakukannya, itulah yang disebut sebagai motif. Tidak ada perbuatan menghendaki tanpa ada motif;
- Bahwa dalam rumusan unsur pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU tindak pidana korupsi yang dilarang adalah perbuatan memperkaya diri sendiri

Halaman 386 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



secara melawan hukum dan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi semua itu dalam bentuk aktif sehingga masuk ke dalam delik commission;

- Bahwa Perpres No. 54 Tahun 2010 sudah dicabut dengan Perpres juga sehingga tidak bisa dipersalahkan kepada Terdakwa, tidak mungkin orang didakwa melanggar suatu aturan hukum padahal aturan hukum tersebut sudah tidak berlaku atau sudah tidak ada;
- Bahwa dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, semua perbuatan yang muncul dan merugikan negara maka disitu ada tindak pidana, kalau ada perbuatan berikutnya yang melawan hukum tetapi tidak merugikan negara itu bukan tindak pidana;
- Bahwa suatu pekerjaan didasarkan pada perjanjian, dan perjanjian menjadi undang-undang bagi pembuatnya;
- Bahwa apabila perjanjian tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan maka apa yang dilanggar. Jika tidak ada yang dilanggar tentu saja tidak ada perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa saat ada kerugian negara, saat itu lah tindak pidana itu terjadi;
- Bahwa jika kontrak belum selesai, masih berjalan, kejadian-kejadian yang terjadi setelah ada pencairan masih bisa dihubungkan dengan kejadian tindak pidana yang ada sebelumnya, bisa saja itu menjadi tindak pidana namun dengan waktu yang berbeda, sepanjang perbuatan itu menyebabkan kerugian negara, bisa saja dengan subjek yang sama maupun berbeda;
- Bahwa perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar hukum yang dilakukan setelah adanya pembayaran, tidak bisa dianggap merugikan negara. Semua kerugian negara harus disebabkan oleh sebuah perbuatan melawan hukum yang terjadi sebelumnya bukan setelahnya;
- Bahwa peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 telah diubah terakhir dengan Perpres No. 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dan telah dicabut berdasarkan perpres no. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, pasal 92, dengan menetapkan "peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan presiden nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010

Halaman 387 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- Bahwa definisi dan atau sifat delik korupsi berubah dari yang semula bersifat delik formil, kemudian menjadi delik materiil. Dalam delik formil, setiap perbuatan yang berpotensi atau dapat mengakibatkan kerugian negara dapat dijatuhi hukuman tanpa perlu membuktikan apakah dalam hal ini negara mengalami kerugian atau tidak. Sedangkan dalam delik materiil, harus dibuktikan akan adanya akibat yaitu berupa kerugian negara, barulah kemudian delik tersebut terpenuhi. Sebaliknya jika tidak ada kerugian negara, maka delik tidak terpenuhi;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan akan menganggapnya dalam Pembelaan;

2. Ahli **Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pendidikan Ahli mulai dari S-1 sampai dengan S-3 di peroleh dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI);
- Bahwa keahlian Ahli adalah dalam bidang Hukum perdata;
- Bahwa Ahli saat ini adalah sebagai dosen dan peneliti pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), dengan Jabatan Struktural sebagai Ketua Bidang Studi Hukum Perdata. Dan semua karya ilmiah di bidang hukum perdata baik yang dipublikasikan dalam bentuk buku maupun jurnal;
- Bahwa Ahli sudah sering memberikan pendapat sebagai ahli dipersidangan;
- Bahwa syarat-syarat perjanjian perdata mengacu pada pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

1. Ada kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan para pihak;
3. Adanya hal tertentu yang diperjanjikan;
4. Klausula yang halal;

Dimana syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif dan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, maka sepanjang telah terdapat kesepakatan mengenai hal tertentu dalam perjanjian, serta perjanjian tersebut dibuat oleh pihak yang cakap serta tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum;

Halaman 388 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu perjanjian bisa berakhir karena beberapa sebab antara lain:
  - 1) Berakhirnya jangka waktu perjanjian yang ditentukan oleh para pihak atau oleh undang-undang;
  - 2) Adanya peristiwa tertentu yang mengakhiri perjanjian (perjanjian bersyarat);
  - 3) Kesepakatan para pihak atau pernyataan dari salah satu pihak (contohnya pemberian kuasa);
  - 4) Adanya putusan pengadilan;
  - 5) Tujuan perjanjian sudah tercapai;
- Bahwa pemberian kuasa adalah sebuah perjanjian dimana seseorang memberikan kekuasaannya kepada orang lain untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata. Dikarenakan pemberian kuasa adalah sebuah perjanjian, maka berlaku syarat sahnya perjanjian yang antara lain tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketentuan umum;
- Bahwa dalam kaitannya dengan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, maka berdasarkan Pasal 103 UU No 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas direksi dimungkinkan untuk memberikan kuasa secara tertulis untuk perbuatan hukum tertentu baik kepada salah seorang karyawannya atau lebih atau orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tersebut sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa. Dengan demikian, pemberian kuasa tidak terbatas staf atau karyawan Perseroan Terbatas tersebut;
- Bahwa terhadap kontrak yang masih berjalan, tidak diperbolehkan adanya intervensi Instansi Penegak Hukum untuk memutus atau membatalkan hubungan keperdataan kedua belah pihak;
- Bahwa selain dengan kesepakatan para pihak atau pernyataan sepihak yang dibolehkan oleh undang-undang maka pembatalan atau pengakhiran perjanjian hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan berdasarkan permohonan salah satu pihak. Hal ini antara lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 1266 KUH Perdata. Dengan demikian, aparat penegak hukum tidak dapat melakukan intervensi guna membatalkan atau mengakhiri perjanjian tanpa adanya permohonan dari salah satu pihak dalam perjanjian;

Halaman 389 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat dua jenis perjanjian. jenis yang pertama adalah perjanjian hasil (contract for a certain result) dan kedua adalah perjanjian usaha (contract for a best effort). Dalam perjanjian hasil maka yang dituju adalah hasilnya. Sedangkan untuk perjanjian usaha yang dituju adalah usaha terbaik, sdangkan hasil bukanlah tujuan;
- Bahwa perjanjian jasa konstruksi merupakan perikatan hasil karena yang dituju adalah hasil dari pekerjaan penyedia jasa;
- Bahwa suatu hasil dari pekerjaan jasa konstruksi berupa bangunan belum dapat dikatakan gagal dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya apabila bangunan tersebut belum selesai dan diserahkan kepada pengguna jasa yang mana dalam hal ini perjanjian belum berakhir. Oleh karenanya, apabila bangunan tersebut masih dalam tahap konstruksi atau masih dalam tahap uji coba sebelum penyerahan akhir belum dapat dinilai gagal;
- Bahwa wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang artinya prestasi buruk. Adapun bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut:
  - Tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dalam Perjanjian;
  - Melaksanakan akan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
  - Melaksanakan tetapi terlambat;
  - Melaksanakan apa yang dilarang dalam perjanjian;

Meskipun demikian, terdapat pembelaan atau dasar pemaaf terhadap pihak yang dituduh wanprestasi. Hal tersebut berupa:

1. Menunjukkan adanya peristiwa keadaan memaksa (overmacht);
  2. Exemptio non adimpleti contractus yaitu tangkisan dalam hal kreditur yang seharusnya berprestasi lebih dulu telah melakukan wanprestasi;
  3. Adanya pelepasan hak;
- Bahwa misalnya debitur terlambat melaksanakan pekerjaannya akibat keadaan yang tidak diduga pada saat perjanjian disepakati yang menghalangi pelaksanaan perjanjian sehingga pekerjaan atau prestasinya menjadi terlambat, maka keadaan tersebut dikenal dengan keadaan memaksa atau force majeure dan debitur tidak dapat dikatakan wanprestasi;
  - Bahwa curah hujan yang sangat tinggi diatas normal termasuk dalam keadaan memaksa atau force majeure;

Halaman 390 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Debitur terlambat dalam pelaksanaan pekerjaannya dikarenakan kreditur tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya terlebih dahulu sebelum debitur melaksanakan pekerjaannya, yang dalam hal ini misalnya kreditur tidak melakukan pembersihan dan atau pembongkaran benda-benda yang dapat menghalangi pelaksanaan pekerjaan debitur, maka debitur tidak dapat dikatakan wanprestasi meskipun terlambat karena debitur berhak atas penambahan atau perpanjangan waktu akibat terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut;
- Bahwa kontrak dapat dihentikan sementara jika terjadi keadaan kahar atau alasan objektif lainnya jika menurut kepatutan atau itikad baik dapat dihentikan sementara meskipun tidak ada diatur dalam kontrak;
- Bahwa bicara mengenai kontrak bisa ada unsur perdatanya, ada unsur pidana dan ada juga ada unsur administrasinya. Mengenai masalah perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata tidak bisa menjadi perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, karena kedua hal tersebut dipandang dari sisi yang berbeda;
- Bahwa kontrak adalah perjanjian yang tertulis, dan perjanjian adalah sumber dari perikatan, perjanjian sudah pasti perikatan tetapi perikatan belum tentu perjanjian;
- Bahwa dalam proses pengadaan yang dimaksud dengan kontrak adalah perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak, adapun dokumen-dokumen pengadaan tidak termasuk kontrak;
- Bahwa pemberian kuasa sama dengan mandat, artinya penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
- Bahwa sepanjang penerima kuasa melakukan perbuatan yang tercantum dalam kuasanya maka hal tersebut menjadi tanggungjawab pemberi kuasa;
- Bahwa terkait perpanjangan perjanjian dalam konsep hukum perdata bebas dilakukan tanpa ada batasan;
- Bahwa Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah sepenuhnya tunduk kepada internal Badan Usaha Milik Negara dan peraturan internal lainnya dengan tetap berpedoman kepada UU Perseroan Terbatas sepanjang pengelolaan perusahaan tersebut memenuhi prinsip GCG (Good Corporate Governance);

Halaman 391 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka menjaga pengelolaan BUMN yang lebih professional, sudah seharusnya tidak dikaitkan lagi dengan Peraturan Presiden dalam pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa dalam perkara ini, diketahui bahwa adanya sebuah perjanjian untuk melakukan pekerjaan graving dock di Banjarmasin dan sampai saat ini mempunyai progress 45% (empat puluh lima persen) dan baru dibayarkan 37.5% (tiga puluh tujuh koma lima persen). Dalam hal ini baik pemilik proyek PT. DKB maupun PT.Lidy's sebagai kontraktor dapat kembali melanjutkan pekerjaan untuk menyelesaikan proyek ini karena sama sekali tidak terlihat unsur pidananya;
- Bahwa penegak hukum bisa menghentikan suatu pekerjaan untuk penyidikan, tapi bukan mengakhiri karena jika sudah selesai bisa dikerjakan kembali;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam Pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Berita Acara Penerimaan Laporan Pekerjaan Nomor: 039/TPPP/DKB/2018 tanggal 30 Januari 2018;
2. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Berita Acara Penerimaan Laporan Pekerjaan Nomor : 040fTPPP/DKB/2018 tanggal 30 Januari 2018.
3. 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Sipil PT. DKB Persero Shipyard Banjarmasin "Perpanjangan Runway 6 x 61 m" sebesar Rp.989.640.000,-. Yang dibuat tanggal.....2018 oleh YULIAN FIRMANA ARIFIN - Dekan Fakultas Teknik Univ. Lambung Mangkurat Banjarmasin
4. 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Sipil PT. DKB Persero Shipyard Banjarmasin "Pelebaran Runway 5 x 150 m + Boudar Darat Kapasitas 30 ton" sebesar Rp.1.719.720.000,-. Yang dibuat tanggal ... 2018 oleh YULIAN FIRMANA ARIFIN - Dekan Fakultas Teknik Univ. Lambung Mangkurat Banjarmasin
5. 1 (satu) bundel Asli Surat Persetujuan Dokumen Lelang Pekerjaan Sipil Shipyard Banjarmasin Nomor : 233/Koord.Tim.PMN/DKB/2018 tanggal 02 Mei 2018 yang dibuat oleh Tim Pengadaan PMN – Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN DEVI YANTHI kepada Comercial Direktor : ALBERTUS PATARRU yang berisi : Dokumen Lelang. HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rp.19.692.041.000,- termasuk PPN. Rencana

Halaman 392 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Biaya (RAB) Rp.20.561.515.000,- Engineering Estimate (EE)  
Rp.20.500.500.000,-

6. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo PT. DKB Nomor : 245/Koord-Tim.PMN/DKB/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang Pembuatan Berita Acara Persetujuan Direksi Proses Lelang Pekerjaan Sipil Shipyard Banjarmasin yang dibuat oleh Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN 2015 : DEVI YANTHI kepada Corporate Secretary.
7. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo PT. DKB Nomor : 26/Int/TPDP/DKB/2017 tanggal 11 Mei 2018 tentang Pengumuman Lelang No.08/Ext/Tim Pengadaan Dana PMN PT. DKB 2018 – Pengerjaan Galangan Kapal Banjarmasin di Website PT. DKB yang dibuat oleh Ketua Tim Pengadaan Penggunaan Dana PMN : MUGITO kepada Accounting.
8. 1 (satu) bundel Asli Surat PT. DKB Nomor : 08/Ext/Tim.Pengadaan Dana PMN/DKB/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Tim Pengadaan Dana PMN melaksanakan Pendaftaran Pelelangan Umum Paket Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Galangan Kapal Banjarmasin.
9. 1 (satu) bundel Asli Daftar Peserta “Lelang Pembangunan Galangan Kapal PT. DKB Shipyard Banjarmasin” tanggal Mei 2018 yang dibuat Ketua Tim Pengadaan Penggunaan Dana PMN : MUGITO yang diikuti oleh 19 Perseroan Terbatas.
10. 1 (satu) bundel Asli Surat : Pemberian Penjelasan (aanwizjing) Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Pengembangan Galangan Banjarmasin Tahun 2018 oleh PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari Persero
11. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo : Aanwizjing Pekerjaan Sipil Shipyard Banjarmasin dengan Penggunaan Dana PMN Nomor : 30/Int/TPDP/DKB/2018 tanggal 24 Mei 2018 dari Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Penggunaan Dana PMN : MUGITO dan diketahui Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN : DEVI YANTHI.
12. 1 (satu) bundel Asli Penjelasan Konsultan Perencanaan perubahan waktu serah terima pekerjaan tahap pertama dari 180 hari menjadi 210 hari kalender.
13. 1 (satu) bundel Asli BA Aanwizjing Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin Nomor : 06/BA/TPPD/DKB/2018 tanggal 23 Mei 2018. PT. Lidy's Arta Borneo diwakili MUHAMMAD SALEH dan PT. DKB diwakili ANANG YUSUF.

Halaman 393 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo Nomor : 32/Int/TPDP/DKB/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Hasil Pembukaan Penawaran Lelang Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin yang dibuat Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Penggunaan Dana PMN : MUGITO dan diketahui Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN : DEVI YANTHI. Perusahaan yang dinyatakan lengkap : PT. Universal Karya Konstruksi dengan penawaran Rp.19.090.000.18,72 dan PT. Lidy's Arta Boreno dengan penawaran Rp.19.466.748.000,- diwakili MUH. SALEH, ST.
15. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo Nomor : 33/Int/TPDP/DKB/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Evaluasi Pembukaan Penawaran Lelang Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin dibuat : MUGITO Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Penggunaan Dana PMN dan DEVI YANTHI Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN. Dimana hasil evaluasi penawaran adalah : PT. Universal Karya Konstruksi dinyatakan gugur karena kualifikasi laporan keuangan tahun 2016 sedangkan yang dipersyaratkan tahun 2017 PT. Lidy's Arta Borneo ditetapkan sebagai pemenang lelang. Kemudian dilakukan negosiasi karena bukan penawar terendah.
16. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo PT. DKB (Dok & Perkapalan Kodja Bahari) Shipyard & Engineering Nomor : 37/Koord.TIM.PMN/DKB/2017 tanggal 08 Juni 2018 dari Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN , Ketua : MUGITO kepada Accounting VP ( catatan 07-06-2018) tentang Pengumuman Lelang No.14 /Ext/Tim Pengadaan Dana PMN DKB 2018 untuk koreksi pengumuman pemenang pelelangan umum pekerjaan konstruksi pengembangan shipyard Banjarmasin di Website PT. DKB.
17. 1 (satu) bundel Asli Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum No.13/Ext/Tim Pengadaan Dana PMN/DKB/2018 tanggal 04 Juni 2018 : Paket Pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin PT. Dok 7 Perkapalan Kodja Bahari (Persero) HPS : Rp.19.692.041.820,- Pemenang Lelang : PT. Lidy's Arta Borneo dengan harga penawaran Rp.19.465.748.000,- Pemenang Cadangan : tidak ada Penawar tidak memenuhi persyaratan : PT. Kreasindo Putra Bangsa PT. Universal Karya Konstruksi Masa Sanggah : sampai dengan tanggal 06 Juni 2018
18. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo PT. DKB (Dok & Perkapalan Kodja Bahari) Shipyard & Engineering Nomor : 405//Koord.TIM.PMN/DKB/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang : tanggapan atas sanggahan pelelangan

Halaman 394 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum di Shipyard Banjarmasin, dari Tim Pengadaan Pelaksana Penggunaan Dana PMN, Ketua : MUGITO kepada IVAN PRASETYA Direktur PT. Universal Karya Konstruksi di Kalimantan Barat dengan tembusan : Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Kejaksaan Agung RI. Direksi PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero).

19. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo PT. DKB (Dok & Perkapalan Kodja Bahari) Shipyard & Engineering Nomor : 08/Koord.TIM.PMN/DKB/2018 tanggal 08 Juni 2018 perihal : Tanggapan atas Sanggahan Pengumuman Pelelangan Umum di Shipyard Banjarmasin dari Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN, Ketua : MUGITO kepada IVAN PRASETYA Direktur PT. Universal Karya Konstruksi di Kalimantan Barat dengan tembusan : Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Kejaksaan Agung RI. Direksi PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tentang tanggapan atas sanggahan pelelangan umum di Shipyard Banjarmasin.
20. 1 (satu) bundel Asli Koreksi Pengumuman Pemenang Lelang Pelelangan Umum No : 14/Ext/Tim Pengadaan Dana PMN PT. DKB Tahun 2018 tentang Masa Sanggah sampai dengan tanggal 21 Juni 2018.
21. 1 (satu) bundel Asli Surat PT. Universal Karya Konstruksi Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 02/S.Sanggah/PT.UKK/V/2018 tanggal 05 Juni 2018 perihal : Sanggahan Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 13/Ext/Tim Pengadaan Dana PMN PT. DKB 2018 kepada : Tim Pengadaan, PPK, PA dan IAD DKB., dengan poin : Ada upaya protektif luar biasa untuk mengukuhkan PT. Lidy's Arta Banua sebagai pemenang mutlak dan melanggar ketentuan. Dokumen Penawaran PT. Lidy's Arta Borneo adalah benar tidak dapat diuji. Berdasarkan data LPJK.net PT. Lidy's Arta Borneo tidak memiliki pengalaman kerja dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada bidang pengairan (SI001). Pekerjaan terakhir PT. Lidys Arta Borneo tahun 2018 dengan nilai pekerjaan Rp.2.945.857.000,- pada Dinas Lintas Angkutan Sungai Danau Kalimantan Selatan. Kualifikasi PT. Lidys Arta Borneo hanya melakukan pekerjaan M1. Menurut Permen PU Nomor : 8 Tahun 2011 hanya dapat melakukan pekerjaan dengan nilai Rp.0-10 milyar saja.
22. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo PT. DKB (Dok & Perkapalan Kodja Bahari) Shipyard & Engineering Nomor : 22/Ext/TPDP/DKB/2018 tanggal 26 Juni 2018 dari Tim Pengadaan Penggunaan Dana PMN, Ketua : CAHYO YUSTIANTO kepada pt. Lidy's Artha Borneo Jl. Perdagangan

Halaman 395 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Bumi Indah Lestari No. 75 RT.22 Kotamadya Banjarmasin. PT. Lidys Artha Banua diminta hadir untuk Klarifikasi dan Negosiasi Harga di ruang PMN PT. DKB di Jl. Sindang Laut No. 101 Cilcing Jakarta Utara.

23. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo PT. DKB (Dok & Perkapalan Kodja Bahari) Shipyard & Engineering Nomor : 49-1/Int/TPDPDKB/2018 tanggal 02 Juli 2018 dari Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Dana PMN : MUGITO dan Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN : DEVI YANTHI tentang Laporan Hasil Klarifikasi dan Negosiasi pelelangan pekerjaan sipil shipyard Banjarmasin. Pada tanggal 29 Juni 2018 telah dilaksanakan negosiasi dengan PT. Lidys Artha Borneo dengan pembulatan nilai kontrak sebesar Rp.18.878.140.000,- (inc PPN).
24. 1 (satu) bundel Asli Surat Klarifikasi Nomor : 08/BAKN/TEMP/VI/2018 tanggal 29-06-2018 antara : MUGITO (Ketua Tim Pengadaan Dana PMN) PT. DKB Jakarta Utara dengan MUH. SALEH (Kuasa Direktur PT. Lidys Arha Borneo Kodya Banjarmasin). Dengan hasil klarifikasi nilai kontrak pembulatan sebesar Rp.18.878.140.000,- (inc PPN). Dengan cara pembayaran sesuai dokumen lelang, delivery selama 210 hari kalender sejak Surat Perintah Kerja.
25. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo PT. DKB (Dok & Perkapalan Kodja Bahari) Shipyard & Engineering Nomor : 32/Int/TPDP/DKB/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Hasil Pembukaan Penawaran Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin dari Tim Pengadaan PMN - Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN : MUGITO diketahui Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN : DEVI YANHTI kepada Commercial Director selaku PPN. Accounting VP ( catatan 07-06-2018) tentang Pengumuman Lelang No.14 /Ext/Tim Pengadaan Dana PMN DKB 2018 untuk koreksi pengumuman pemenang pelelangan umum pekerjaan konstruksi pengembangan shipyard Banjarmasin di Website PT. DKB.
26. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelelangan Umum Pekerjaan Sipil Pengembangan Shipyard Banjarmasin PT. DKB Sumber Dana PMN Tahun 2015 - Tim Pengadaan PMN. Berita Acara Penutupan Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Nomor : 08/BA/TPDP/DKB/2018 tanggal 28 Mei 2018 antara Tim Pengadaan PMN : MUGITO, CAHYO YUSTIANTO, ERRY WIBOWO dengan saksi MUH. SALEH (PT. Lidys Artha Borneo) Penawar PT. Kreasindo Putra Bangsa.

Halaman 396 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo PT. DKB (Dok & Perkapalan Kodja Bahari) Shipyard & Engineering Nomor : 33/Int/TPDP/DKB/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Evaluasi Pembukaan Penawaran Lelang Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin dari Tim Pengadaan PMN – Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Penggunaan Dana PMN : MUGITO diketahui oleh Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Penggunaan Dana PMN : DEVI YANTHI kepada Commercial Director selaku PPK.
28. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo PT. DKB (Dok & Perkapalan Kodja Bahari) Shipyard & Engineering Nomor : 445/Koord.TIM.PMN/DKB/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Usul Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Sipil Shipyard Banjarmasin dari Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN, Ketua Tim Penggunaan Dana PMN : DEVI YANTHI diketahui Commercial Director PMN PT. DKB : ALBERTUS PATARRU. Permohonan Persetujuan Commercial Director PMN PT. DKB untuk Penetapan Pemenang pemenang pelelangan umum pekerjaan konstruksi pengembangan shipyard Banjarmasin adalah PT. Lidy's Artha Borneo dengan nilai Rp.18.878.140.000,- incl. PPN
29. Surat PT. DKB (Dok & Perkapalan Kodja Bahari) Shipyard & Engineering – Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 211/II/DKB/2018 tanggal 02 Juli 2018 tentang Penunjukkan Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin yaitu PT. Lidy's Artha Borneo Kotamadya Banjarmasin dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ALBERTUS PATARRU selaku Commercial Director PT. DKB Pusat di Jakarta. Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) disertai Jaminan Pelaksanaan dan pendatanganan Surat Perjanjian dan tunduk dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa.
30. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Rapat Direksi Perusahaan Perseroan Dok dan Perkapalan Kodja Bahari tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Sipil Shipyard Banjarmasin tanggal 26 Juli 2018. Rapat dilaksanakan di Ruang Kerja Direktur Utama PT. DKB Pusat di Jakarta pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 dengan dipimpin Direktur Utama PT. DKB Jakarta. Rapat dihadiri dan ditandatangani oleh : Direktur Komersial ALBERTUS PATARRU Direktur Utama WAHYU SUPARYANTO dan Direktur Keuangan DIAN AVENTI . Pemenang pekerjaan konstruksi pengembangan Shipyard Banjarmasin ditetapkan PT. Lidy's Artha Borneo dengan nilai Rp.18.878.140.000,- termasuk PPN

Halaman 397 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10%. Dengan Surat Penunjukan Pemenang Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 228/II/2018 tanggal 25 Juli 2018 dan Surat Perjanjian Kerja oleh Direktur Komersial PT. DKB.

31. 1 (satu) bundel Asli Surat Penunjukan Pemenang Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 228/II/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Pengembang Shipyard Banjarmasin kepada PT. Lidy's Artah Borneo di Banjarsin oleh Direktur Komersial PT. DKB : Pejabat Pembuat Komitmen ALBERTUS PATARRU. Tembusan surat presiden direktur sebagai PA.
32. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo PT. DKB (Dok & Perkapalan Kodja Bahari) Shipyard & Engineering Nomor : 28/Eks/TPDP/DKB/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Permintaan Klarifikasi Pengembangan Galangan Banjarmasin dari Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN PT. DKB : MUGITO kepada PT. Lidy's Artha Borneo Banjarmasin. Klarifikasi Dokumen Lelang untuk diserahkan kepada Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN PT. DKB yaitu : Akta Notaris Kuasa Direktur Utama, Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015, Sertifikat Manajemen SMK3 atau OHSAS 18001 : 2007 dan Kontrak Pengalaman Kerja di Bidang Konstruksi sesuai dokumen lelang. Klarifikasi selambat-lambatnya tanggal 03 Agustus 2018.
33. 1 (satu) Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 051/SK/I/DKB/2018 Tanggal 09 April 2018 Tentang Perubahan Kedelapan Tim Pelaksana Penggunaan Dana Penyertaan Modal (PMN) PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Yang Berasal Dari APBN-P Tahun 2015.
34. 1 (satu) Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 029/SK/I/DKB/2019 Tanggal 13 Pebruari 2019 Tentang Pencabutan Dokumen-Dokumen Terkait Tim Pelaksana Penggunaan Dana Penyertaan Modal (PMN) PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Yang Berasal Dari APBN-P Tahun 2015 beserta Keputusan Direksi Pendukungnya dan Penetapan Kembali Tim Pelaksana Penggunaan Dana Penyertaan Modal (PMN) PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Yang Berasal Dari APBN-P Tahun 2015.
35. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Dokumen Pengadaan Tanggal ..... Mei 2018 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero);

Halaman 398 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Pengadaan Pelaksanaan Penggunaan Dana PMN PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) 2018.

36. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo TIM Pelaksana Penggunaan PMN Pusat Nomor : 223/Koord.Tim.PMN/DKB/2018 tanggal 30 April 2018 dari Ketua PMN Pusat : DEVI YANTHI kepada Corporate Secretary : SURANTO tentang Persetujuan BOD atas Dokumen KAK & HPS Pekerjaan Sipil Banjarmasin.
37. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN (Penyertaan Modal Negara) Nomor : 185/Koord-Tim.PMN/DKB/2018 tanggal 12-04-2018 tentang Laporan Pekerjaan Konsultan Pekerjaan Sipil Shipyard Banjarmasin dari : DEVI YANTHI kepada Penanggungjawab PMN. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembuatan Graving Dock Banjar 2 PT. DKB Banjarmasin sebesar Rp.20.561.515.850,- (dua miliar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Rapat PMN PT. DKB tanggal 11 April 2018 dihadiri oleh : DEVI YANTHI, NURYANTO, ANANG YUSUF, MUGITO, KEWIDJAN.
38. 1 (satu) bundel Asli Surat MEMO Nomor : 215/Koord-Tim.PMN/DKB/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja) & HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Pekerjaan Sipil Shipyard Banjarmasin dari Ketua Tim Pelaksa Penggunaan PMN : DEVI YANTHI kepada Penanggungjawab PMN.
39. 1 (satu) bundel Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengembangan Shipyard PT. DKB Cabang Banjarmasin PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari Jakarta tanggal 23 April 2018 an. Ketua Tim Penggunaan Dana PMN : DEVI YANTHI.
40. 1 (satu) bundel Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengembangan Prasarana Shipyard Banjarmasin PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tanggal April 2018 sebesar Rp.19.692.041.820,- yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : ALBERTUS PATARRU (Direktur Komersil)
41. 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Perencanaan Pekerjaan Sipil PT. DKB di Banjarmasin "Kosen Pintu + Graving Dok-2" sebesar Rp.17.082.900.000,- yang dibuat tanggal April 2018 di Jakarta oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : ALBERTUS PATARRU selaku Commercial Director.

Halaman 399 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Perencanaan Pekerjaan Sipil PT. DKB di Banjarmasin "Perpanjangan Runway 6 x 61 m" sebesar Rp.963.440.000,- yang dibuat tanggal April 2018 di Jakarta oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : ALBERTUS PATARRU selaku Commercial Director.
43. 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Perencanaan Pekerjaan Sipil PT. DKB di Banjarmasin "Perpanjangan Runway 5 x 150 m + Bouder Darat kapasitas 30 ton" sebesar Rp.1.645.690.000,- yang dibuat tanggal April 2018 di Jakarta oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : ALBERTUS PATARRU selaku Commercial Director.
44. 1 (satu) bundel Asli Engineering Estimate Pengembangan Prasarana Shipyard Banjarmasin PT. DKB Persero, yaitu : total biaya keseluruhan sebesar Rp.20.500.500.020,-.
45. 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Sipil PT. DKB Persero Shipyard Banjarmasin "Kosen Pintu dan Graving Dok-2" sebesar Rp.17.791.120.000,-. Yang dibuat tanggal ... 2018 oleh YULIAN FIRMANA ARIFIN - Dekan Fakultas Teknik Univ. Lambung Mangkurat Banjarmasin.
46. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Lidy's Artha Borneo.
47. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa No : 278/I/DKB/2017 tanggal 11 Oktober 2017 A.n S.A Bandung Bismono dan Albertus Pataru.
48. 1 (satu) Bendel Nota Kesepahaman antara Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 2758/UN8.1.31/SP/2017 dengan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 069-1/II/MOU/DKB/IX/2017 Tanggal 25 September 2017 Tentang Peningkatan dan Kerjasama Ilmu Pengetahuan Teknologi Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Pengembangan Serta Pengabdian Kepada Masyarakat A.n. Dr.-Ing Yulian Firman Arifin, ST. MT. dan Drs. Albertus Pataru Ak, MM.
49. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor :169-1/II/SPK/DKB/2017 Tanggal 13 Oktober 2017 Nama Proyek Pekerja Perencanaan Sipil Shipyard Banjarmasin Lokasi PT. DKB Shipyard Banjarmasin Pelaksana Universitas Lambung Mangkurat Penanggung Jawab Yulian Firman Arifin Nilai Pekerjaan Rp. 450.000.000,- Sudah termasuk PPn 10%

Halaman 400 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (empat ratus lima puluh juta rupiah) A.n. Direksi PT. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI (persero) ALBERTUS PATARU

50. 1 (satu) lembar BA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI No. 11/BAKN/TEMP/V/2017 tanggal 12 Oktober 2017 A.n. Mugito & Dr.-Ing.Yulian Firman Arifin,ST.MT.
51. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Nomor 2946/UNB.1.31/SP/2017 tentang Usulan Rencana Anggaran Biaya tanggal 9 Oktober 2017 A.n. Dr.-Ing.Yulian Firman Arifin,ST.MT.
52. 1 (satu) lembar Memo Nomor 166/koord tim Pmn/DKB/2017 tanggal 11 Oktober 2017 Perihal Usulan RAB pekerjaan sipil di Banjarmasin dari Koordinator Tim PMN A.n. Irianto (Koordinator)
53. 1 (satu) lembar Usulan Rencana Anggaran Biaya Perencanaan Pekerjaan Sipil DKB Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tanggal 9 Oktober 2017 A.n. Ir. Bengawan L. Kosasih,M.T. (ketua Tim).
54. Surat No : 039/A4/FW/Lab.Mektan-ULM/X/2017 Tanggal 03 Oktober 2017 Perihal Biaya Penawaran Soil Investigation A.n. Ir, Markawi, MT.
55. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 2946/UN8.1.31/SP/2017 tanggal 09 Oktober 2017 tentang Penawaran Harga Untuk Panitia Pengadaan Dana PMN PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) A.n. Dr.-Ing Yulian Firman Arifin,ST.MT.
56. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Nomor 2946/UN8.1.31/SP/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang Usulan Rencana Anggaran Biaya Perencanaan Pekerjaan Sipil DKB Banjarmasin PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari (persero) A.n. Dr.-Ing Yulian Firman Arifin,ST.MT.
57. 1 (Satu) bendel Surat Kontrak dan lampiran Untuk Melaksanakan Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pekerjaan Sipil untuk PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Banjarmasin Shipyard No: 016/II/KONTR/DKB/PMN-APBNP2015/2017 A.n. Albertus Pataru & Yulian Firman Arifin.
58. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor: V/SPK/PMN/2018 tanggal Agustus 2018 Nama Proyek Pengawasan Pekerjaan Kontruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin di PT. DKB Shipyard Banjarmasin dengan nilai Rp.175.380.000,- (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) An. Direksi PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero).
59. 1 (satu) lembar Surat Nomor : S-0080/WPJ.29/KP.0207/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 tentang Permohonan Penegasan Sebagai Objek Bebas

Halaman 401 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak tanggal ditujukan ke Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru..

60. 1 (satu) Lembar Disposisi PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
61. 1 (satu) lembar Memo Nomor : 68/Int/TPDP/DKB/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Pengadaan Konsultasi Pengawas Pekerjaan Kontruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin A.n. Mugito dan Devi Yanthi.
62. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Nomor : 2129/UN8.1.31/SP/018 tentang Rencana Anggaran Biaya Pengawasan Pekerjaan Kontruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (persero) A.n. Dr.-Ing. Yulian Firmana Arifin,ST.,MT.
63. 1 (satu) lembar Surat Nomor 2129/UN8.1.31/SP/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Bottom Price Pekerjaan Pengawasan Untuk Panitia Pengadaan Dana PMN PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) A.n. Dr.-Ing. Yulian Firmana Arifin, ST.,MT.
64. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 25/Ext/TPDP/BKD/2018 tanggal 19 Juli 2018 tentang Bottom Price Pekerjaan Pengawasan A.n. Mugito.
65. 1 (satu) lembar Memo Nomor 291/ Koord Tim PNM/DKB/2018 tanggal Persetujuan KAK & HPS A.n. Devi Yanthi.
66. 1 (Satu) Bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) tentang Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Shipyard Banjarmasin PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tanggal Mei 2018 A.n. Devi Yanthi.
67. 1 (satu) lembar Surat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Jasa Pengawasan Pekerjaan Sipil DKB Banjarmasin PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tanggal 31 Mei 2018 A.n. Albertus Pataru.
68. Surat Nomor : 1498/UN8.1.21/SP/2018 tentang Penawaran harga untuk Panitia Pengadaan Dana PMN PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tanggal 15 Mei 2018 A.n. Dr.- Ing. Yulian Firmana Arifin,ST.,MT
69. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 551/Tim Adm/PMN 2015/12018, pembayaran 1 15% pek. Kontruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin;
70. 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan Pembayaran Melalui BRI Cash Menagement System (CMS), Jakarta 24 Oktober 2018 dari Rekening. 0186.01.001213.30.7 (PMN) PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Pada Bank Rakyat Indonesia Cab. Tg. Priok, kepada PT.Lidy's

Halaman 402 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artha Borneo, Pembayaran 15% pkjn kontruksi Cabang Banjarmasin No. rekening 174/05.0005555.3/ Mandiri Nilai Rp.2,552,805,983.00.

71. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengeluaran Bank tanggal 24 Oktober 2018, Penerima PT. LIDY'S ARTHA BORNEO, Total Pembayaran 2.522.805.983.
72. 1 (satu) lembar foto copy Single RTGS-Slif dari PT. Bank Rakyat Indonesia TBK, Sender Information Account Number : 0186-01-001213-30-7 (IDR), Account Name: DOK & PERKAPALAN (DOK & PERKAPALAN KODJA) beneficiary Information Account Number: 1740500055553, Account Name: PT. Lidys Artha Borneo, Account Address: Banjarmasin, Beneficiary Bank: PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, Name Email Address: dkb.buktitransfer@gmail.com Transaction Id: 880348, Remittance Number: 037401122617730, Amount: 900,000,000.00 IDR, Remark: PT. Lidys Artha B, pkjn Konstruksi cab BJM ke I, Date & Time: 25/10/2018-13:55:12 WIB, Status: Subcce ||037401122617730.
73. 1 (satu) lembar foto copy Single RTGS-Slif dari PT. Bank Rakyat Indonesia TBK, Sender Information Account Number : 0186-01-001213-30-7 (DR), Account Name: DOK & PERKAPALAN (DOK & PERKAPALAN KODJA) beneficlary Information Account Number: 1740500055553, Account Name: PT. Ljdys Artha Borneo, Account Address: Banjarmasin, Beneficlary Bank: PT. BANK MANDJRJ (PERSERO) TBK, Name Email Address : dkb.buktitransfer@gmail.com Transaction Id: 880354 Remittance Number: 037401122622735, Ammount: 900,000,000.00 IDR, Remark: PT. Lidys Artha B, pkjn Konstruksi cab BJM ke I, Date & Time: 25/10/2018-13:57:01 WIB, Status: Subcce ||037401122622735
74. 1 (satu) lembar foto copy Single RTGS-Slif dari PT. Bank Rakyat Indonesia TBK, Sender Information Account Number : 0186-01-001213-30-7 (IDR), Account Name: DOK & PERKAPALAN (DOK & PERKAPALAN KODJA) beneficlary Information Account Number: 1740500055553, Account Name: PT. Lidys Artha Borneo, Account Address: Banjarmasin, Beneficlary Bank: PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, Name Email Address: dkb.buktitransfer@gmail.com Transaction Id: 880357, Remittance Number: 037401122625733, Amount: IDR, Remark: PT. Lidys Artha B, pkjn Konstruksi cab BJM ke III, Date & Time: WIB, Status: Subcce 11037401122625733.

Halaman 403 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) lembar Account Statement (Rekening Koran) Bank BRI Account NO: 0186-01-001213-30-7, Periode 01/10/2018-31/10/2018;
76. 1 (satu) bundel foto copy dokumen syarat pembayaran ke-I Pekerjaan Kontruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin.
77. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Nomor: 581/Tim Adm/PMN 2015/2019, Pembayaran tahap II Pengembangan Shipyard Banjarmasin Progress 45%.
78. 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan Pembayaran Melalui Mandiri Cash Menagement (MCM), jakarta 22 Maret 2019 dari Rekening: 120.00.1041813.0 (PMN) PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (persero) pada Bank Mandiri Cab. Tawes Tg. Priok, Kepada PT. Lidy's Artha Borneo, Tag II Pkjin kontruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin Nomor rekening 174.05.0005555.3/Mandiri, Nilai Rp.3,732,723,137.00.
79. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengeluaran Bank Tanggal 22 Maret 2019, dibayar: PT. LIDY'S ARTHA BORNEO, Total Pembayaran 3,732,723,137.00.
80. 1 (satu) lembar In House Transfer Mandiri, Transfer Information, trx Status: Berhasil dijalankan, Transaction Referince No: 20190325 0836280632, From Account: 1200010418130/DOK DAB OERKAPALAN K (DR), Amount: IDR 3,732,723,137.00 Total Debet Amount: IDR 3,732,723,137.00, Remark: Pkjin Kontraksi SMG, Extended Payment Detail: Tag II pjkn kontruksi Cabang Banjarmasin PT. Lidy's Artha Borneo, Reference No: 111, Beneficlary Information, To Account: 1740500055553/LIDY'S ARTHA BORNEO (IDR), To Account Type: Third Party Account No, Beneficlary Notification, Notification Flag: Send, Beneficlary Email: dkb.buktitransfer@gmail.com, Instruction Mode, Immediate: 25 Mer 2019.
81. 1 (satu) lembar Account statement (Rekening Koran) Bank Mandiri Periode: From 01 March 2019 To 31 March 2019 Account No: 1200010418130- DOK DAN PERKAPALAN.
82. 1 (satu) bundel foto copy dokumen syarat pembayaran ke-II Pengembangan Shipyard Banjarmasin;
83. 1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Aslinya Permohonan Perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan No. : 3515/UN8.1.31/KP/2017 tanggal 04 Desember 2017 oleh Dr. Ing. Yulian Firmana Arifin, S.T., M.T.
84. 1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Aslinya Kwitansi Nomor : 2131/UN8.1.31/KP/2019 tanggal 22 Juli 2019, Untuk Pembayaran

Halaman 404 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Tahap I Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin, sebesar Rp.150.500.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

85. 1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Aslinya Invoice No : 2132/UN8.1.31/KP/2019 tanggal 22 Juli 2019.
86. 1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Aslinya Kwitansi Nomor : 2274/UN8.1.31/KP/2019 tanggal 06 Agustus 2019, Untuk Pembayaran Pengawasan Tahap II (Akhir) Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin, sebesar Rp.24.880.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
87. 1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Aslinya Invoice No : 2275/UN8.1.31/KP/2019 tanggal 06 Agustus 2019.
88. 1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Aslinya Berita Acara Penerimaan Laporan Pekerjaan No : 31A/TPPP/DKB/2019 tanggal 24 Februari 2019.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Aslinya Berita Acara penerimaan Laporan Pekerjaan No : 50A/TPPP/DKB/2019 tanggal 13 Maret 2019.
89. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 01/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
90. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 02/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
91. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 03/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
92. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 04/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
93. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 05/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
94. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 06/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
95. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 07/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.

Halaman 405 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 08/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
97. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 09/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
98. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 10/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
99. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 11/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
100. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 12/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
101. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 13/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
102. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 14/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
103. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 15/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
104. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 16/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
105. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 17/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
106. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 18/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
107. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 19/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.

Halaman 406 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 20/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
109. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 21/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 10 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
110. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 22/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 12 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
111. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 23/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 12 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
112. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 24/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
113. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 25/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 13 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
114. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 26/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 13 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
115. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 27/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 13 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
116. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 28/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 14 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
117. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 29/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 14 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
118. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 30/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 14 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
119. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 31/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 15 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.

Halaman 407 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 32/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 17 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
121. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 33/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 17 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
122. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 34/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 19 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
123. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 35/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 20 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
124. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 36/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 20 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
125. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 37/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 22 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
126. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 38/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 23 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
127. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 39/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 23 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
128. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 40/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 23 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
129. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 41/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 24 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
130. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 42/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 24 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
131. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 43/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 25 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.

Halaman 408 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 44/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 27 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
133. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 45/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 27 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
134. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 46/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 27 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
135. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Invoice No. 176/KCE-1/TP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
136. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Kwitansi No : 178/KWT-KCE/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
137. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri : 010.003-18.86612359 tanggal 03 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
138. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Invoice No. 209/KCE-I/TP/IX/2018 tanggal 04 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
139. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Kwitansi No : 210/KWT-KCE/IX/2018 tanggal 04 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
140. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri : 010.003-18.86612374 tanggal 04 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
141. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Invoice No. 217/KCE-I/TP/IX/2018 tanggal 10 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
142. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Kwitansi No : 245/KWT-KCE/X/2018 tanggal 02 Oktober 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
143. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri : 010.005-18.48603105 tanggal 02 Oktober 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.

Halaman 409 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Purchase Order Nomor : 01/PO/LAB/IX/2018 tanggal 06 September 2018 oleh Muh. Saleh, ST.
145. 1 (satu) bundel Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Material Nomor : 024/PT.LAB/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018.  
1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Rekapitulasi Pekerjaan Pengadaan Material Proyek Pembangunan Sandaran Kapal PT. Koja Bahari Lokasi Jl. M. Noor Banjarmasin PT. Lidys Artha Borneo.
146. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Tugas Nomor : 3510/UN8.1.31/KP/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Jasa Konsultasi Perencanaan Pekerjaan Sipil untuk PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Banjarmasin Shipyard dengan Nomor Kontrak : 016/II/KONTR/DKB/PMN-APBNP2015/2017 tanggal 04 Oktober 2017;
147. 1 (satu) bundel copy sesuai Asli Nota Kesepahaman (MoU) antara Fakultas Teknik ULM dengan PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 2758/UN8.1.31/SP/2017 dan Nomor : 069-1/II/MOU/DKB/IX/2017 tanggal 25 September 2017 tentang Peningkatan dan Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Masyarakat;
148. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Tugas Nomor : 2324/UN8.1.31/KP/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin Berdasarkan MoU antara Fakultas Teknik ULM dengan PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 2758/UN8.1.31/SP/2017 dan Nomor : 069-1/II/MOU/DKB/IX/2017 tanggal 25 September 2017;
149. 1 (satu) eksemplar copy sesuai Asli Gambar Perencanaan Tahap I dalam kegiatan Perencanaan Pekerjaan Sipil DKB PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin.
150. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 01/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/08/18 tanggal 16 Agustus 2018 hal SI.01 Persiapan Pekerjaan;
151. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 02/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/08/18 tanggal 17 Agustus 2018 hal SI.02 Permohonan Mill Certificate, Baja Tulangan Beton Sirip / BjTS;

Halaman 410 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 03/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/08/18 tanggal 20 Agustus 2018 hal SI.03 Struktur Organisasi Personil "Penyedia";
153. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 04/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/08/18 tanggal 27 Agustus 2018 hal SI.04 Copy Dokumen Kontrak;
154. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 05/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/09/18 tanggal 03 September 2018 hal SI.05 Laporan Hasil Pekerjaan;
155. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 06/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/09/18 tanggal 10 September 2018 hal Laporan Bulan Pertama Periode (15 Agustus 2018 – 09 September 2018);
156. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 07/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/09/18 tanggal 10 September 2018 hal SI.06 Pengujian Tes Tiang Pancang;
157. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 08/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/09/18 tanggal 17 September 2018 hal SI.07 Pekerjaan Perakitan Tulangan;
158. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 09/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/10/18 tanggal 01 Oktober 2018 hal SI.08 Laporan Data Pendukung Termin I;
159. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 10/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/10/18 tanggal 08 Oktober 2018 hal Laporan Bulan Kedua Periode (10 September 2018 - 07 Oktober 2018);
160. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 11/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/11/18 tanggal 05 Nopember 2018 hal Laporan Bulan Ketiga Periode (08 Oktober 2018 – 04 Nopember 2018);
161. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 12/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/11/18 tanggal 12 Nopember 2018 hal SI.09 Percepatan Penyediaan Sheet Pile CCSP W400 A-1000;
162. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 13/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/12/18 tanggal 03 Desember 2018 hal Laporan Bulan Keempat Periode (05 Nopember 2018 – 02 Desember 2018);
163. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 14/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/12/18 tanggal 22 Desember 2018 hal SI.10 Kelengkapan Administrasi dan Pengendalian Mutu Pekerjaan;

Halaman 411 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 15/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/12/18 tanggal 24 Desember 2018 Kepada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Banjarmasin Perihal Pemberitahuan Keterlambatan Progres Pekerjaan;
165. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 16/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/12/18 tanggal 24 Desember 2018 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 11 Persiapan (Show Cause Meeting) SCM I;
166. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 17/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/12/18 tanggal 31 Desember 2018 Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Perihal Laporan Bulanan Kelima Periode (3 Desember 2018 s/d 30 Desember 2018);
167. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 18/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/01/19 tanggal 05 Januari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 12 Lantai Kerja Beton (Line Concrete);
168. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 19/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/01/19 tanggal 06 Januari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 13 Pengajuan Kesiapan Kerja Pekerjaan Beton;
169. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 20/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/01/19 tanggal 15 Januari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 14 Pengajuan Kesiapan Kerja Beton Pemeliharaan Akses Jalan di Lingkungan Pekerjaan Kontruksi;
170. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 21/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/01/19 tanggal 16 Januari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 15 Support dan Beton Tahu;
171. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 22/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/01/19 tanggal 28 Januari 2019 Kepada

Halaman 412 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tentang Laporan Bulanan Keenam Periode (31 Desember 2018 s/d 27 Januari 2019;

172. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 23/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/02/19 tanggal 01 Februari 2019 Kepada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Banjarmasin Perihal Pemberitahuan Keterlambatan Progres Pekerjaan;
173. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 24/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/02/19 tanggal 01 Februari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 16 Persiapan (Show Cause Meeting) SCM II;
174. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 25/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/02/19 tanggal 04 Februari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 17 Pelaksanaan Pekerjaan;
175. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 26/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/02/19 tanggal 07 Februari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 18 Pengendalian Mutu;
176. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 27/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/02/19 tanggal 11 Februari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 19 Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
177. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 28/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/02/19 tanggal 12 Februari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 20 Acuan / Bekisting;
178. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 29/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/02/19 tanggal 20 Februari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 21 Pekerjaan Pengecoran Lantai Dok 2 Segment 2;

Halaman 413 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 30/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/02/19 tanggal 22 Februari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 22 Kelengkapan Administrasi dan Pengendalian Mutu Pekerjaan;
180. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 31/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/02/19 tanggal 25 Februari 2019 Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Perihal Laporan Bulanan Ketujuh Periode (28 Januari 2019 s/d 24 Februari 2019);
181. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 32/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/02/19 tanggal 25 Februari 2019 Kepada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Banjarmasin Perihal Pemberitahuan Keterlambatan Progres Pekerjaan;
182. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 33/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/02/19 tanggal 25 Februari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 23 Persiapan (Show Cause Meeting) SCM III;
183. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari DKB DKB Shipyard & Engineering Nomor : 099 Kord Tim PMN/DKB/2019 tanggal 08 Maret 2019 Kepada Dekan Universitas Lambung Mangkurat (Fakultas Teknik) Perihal Rekomendasi dan Perkembangan Atas pelaksanaan Penyelesaian Pekerjaan Kontruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin;
184. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 848/UN8.1.31/KP/19 tanggal 11 Maret 2019 Kepada Tim PMN PT. DKB Shipyard & Engineering Perihal Rekomendasi dan Pertimbangan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;
185. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 34/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/03/19 tanggal 12 Maret 2019 Kepada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Banjarmasin Perihal Kelanjutan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin;
186. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 35/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/03/19 tanggal 13 Maret 2019 Kepada

Halaman 414 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Perihal Laporan Bulanan Kedelapan Periode (25 Februari 2019 s/d 12 Maret 2019;

187. 1 (satu) bundel copy sesuai Asli Transkrip Hasil Rapat tertanggal 07 Februari 2019 bertempat di PT. Dok Banjarmasin dengan peserta Bapak Irianto (DKB Pusat), Bapak Heri Bertus dan Bapak Zaenal (PT. Dok Banjarmasin), Bapak Muhammad Saleh (Pak Ale) dan Pak John (Kontraktor PT. Lidy's Artha Borneo), Bapak Markawie, Bapak Mahmud dan Bapak Irfan (Konsultan Pengawas ULM);
188. 1 (satu) bundel copy sesuai Asli Transkrip Hasil Rapat tertanggal 02 Maret 2019 bertempat di PT. Dok Banjarmasin dengan peserta Bapak Heri Bertus, Bapak Zaenal dan Bapak Panji (PT. Dok Banjarmasin), Bapak Muhammad Saleh (Pak Ale) dan Pak John (Kontraktor PT. Lidy's Artha Borneo), Bapak Markawie, Bapak Mahmud, Bapak Irfan dan Bapak Iwan Setiawan (Konsultan Pengawas ULM);
189. 1 (satu) keping Compact Disc (CD) berisi file Asli Transkrip Hasil Rapat tanggal 07 Februari 2019 dan Transkrip Hasil Rapat tanggal 02 Maret 2019.
190. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kontrak Kerja Pemancangan Darat Di Bumh Koja Pasir Mas Provinsi Kalimantan Nomor : /PT/LSAB/BJM/VIII/2018. PEMANCANGAN DARAT di BUMN KOJA SQUARE 40X40 & SHEET FILE W400 ANTARA PT.LIDY S ARTHA BORNEO DENGAN CV. ANUGERAH BUMI;
191. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Penawaran Pemanangan CV. Anugerah Bumi Nomor : 08/AB-PN/BJM/VIII/2018, Tanggal 15 Agustus 2018 Kepada Bapak Ale ;
192. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Rekening Koran, Rekening : 0310007681276, Nama Yulizar Faisal, Periode : 01 Agustus 2018 s/d 31 Oktober 2018 ;
193. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 6-9-2018 nomor titik pancang P1 J3 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;
194. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 6-9-2018 nomor titik pancang P1 K2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;

Halaman 415 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 6-9-2018 nomor titik pancang P1 K3 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;
196. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 6-9-2018 nomor titik pancang P1 L2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;
197. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 6-9-2018 nomor titik pancang P1 L3 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;
198. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 7-9-2018 nomor titik pancang P1 I3 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;
199. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 7-9-2018 nomor titik pancang P1 J2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;
200. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 7-9-2018 nomor titik pancang P1 I3 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;
201. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 8-9-2018 nomor titik pancang P1 I2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;
202. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 8-9-2018 nomor titik pancang P1 H3 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;
203. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 8-9-2018 nomor titik pancang P1 H2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;

Halaman 416 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 9-9-2018 nomor titik pancang P1 E2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 34 m ;
205. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 9-9-2018 nomor titik pancang P1 G3 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 34 m ;
206. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 9-9-2018 nomor titik pancang P1 F2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 34,5m;
207. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 12-9-2018 nomor titik pancang P1 E3 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 35 m ;
208. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 12-9-2018 nomor titik pancang P1 E4 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 35 m ;
209. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 12-9-2018 nomor titik pancang P1 E2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 34 m ;
210. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 12-9-2018 nomor titik pancang P1 F3 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 34,4m;
211. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 13-9-2018 nomor titik pancang P1 G5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 32,5m;
212. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 13-9-2018 nomor titik pancang P1 G4 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 32,5m;

Halaman 417 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 13-9-2018 nomor titik pancang P1 F4 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;
214. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 13-9-2018 nomor titik pancang P1 F5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33,5m;
215. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 13-9-2018 nomor titik pancang P1 E5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33,5m;
216. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 14-9-2018 nomor titik pancang P1 H4 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 35 m ;
217. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 14-9-2018 nomor titik pancang P1 H5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33,5m;
218. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 15-9-2018 nomor titik pancang P1 L5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
219. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 15-9-2018 nomor titik pancang P1 K5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
220. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 14-9-2018 nomor titik pancang P1 J4 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
221. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 14-9-2018 nomor titik pancang P1 J5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;

Halaman 418 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 14-9-2018 nomor titik pancang P1 I4 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
223. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 14-9-2018 nomor titik pancang P1 I5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
224. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 15-9-2018 nomor titik pancang P1 K4 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
225. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 15-9-2018 nomor titik pancang P1 L4 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
226. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 18-9-2018 nomor titik pancang P1 M5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
227. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 18-9-2018 nomor titik pancang P1 M4 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
228. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 18-9-2018 nomor titik pancang P1 N5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
229. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 19-9-2018 nomor titik pancang P1 N4 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
230. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 19-9-2018 nomor titik pancang P1 O5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;

Halaman 419 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 19-9-2018 nomor titik pancang P1 O4 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
232. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 20-9-2018 nomor titik pancang A tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 10 10 10 kedalam 30 m masuk ke tanah keras 32,8 m, tambahan dolly 2,8 m ;
233. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 20-9-2018 nomor titik pancang B tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 10 10 10 kedalam 30 m masuk ke tanah keras 32,8 m, tambahan dolly 2,8 m ;
234. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 20-9-2018 nomor titik pancang C tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 30 m masuk ke tanah keras 32,8 m, tambahan dolly 2,8 m; catatan : terdapat kesalahan tulis panjang tiang, seharusnya panjang tiang 10 10 10 ;
235. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 21-9-2018 nomor titik pancang D tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 10 10 10 kedalam 30 m masuk ke tanah keras 32,8 m, tambahan dolly 2,8 m ;
236. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 21-9-2018 nomor titik pancang D tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 10 10 10 kedalam 30 m masuk ke tanah keras 32,8 m, tambahan dolly 2,8 m ;
237. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 21-9-2018 nomor titik pancang F tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 10 10 10 kedalam 30 m masuk ke tanah keras 32,8 m, tambahan dolly 2,8 m ;
238. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 22-9-2018 nomor titik pancang G tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 10 10 10 kedalam 30 m masuk ke tanah keras 32,8 m, tambahan dolly 2,8 m ;
239. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 22-9-2018 nomor titik pancang O5 tipe tiang pancang

Halaman 420 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



- 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 10 10 10 kedalam 30 m masuk ke tanah keras 32,8 m, tambahan dolly 2,8 m ;
240. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 22-9-2018 nomor titik pancang N5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 10 10 10 kedalam 30 m masuk ke tanah keras 32,8 m, tambahan dolly 2,8 m ;
241. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 23-9-2018 nomor titik pancang L5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 10 10 10 kedalam 30 m masuk ke tanah keras 32,8 m, tambahan dolly 2,8 m ;
242. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 23-9-2018 nomor titik pancang M5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 10 10 10 kedalam 30 m masuk ke tanah keras 32,8 m, tambahan dolly 2,8 m ;
243. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 23-9-2018 nomor titik pancang P1 K1 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
244. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 23-9-2018 nomor titik pancang P1 J1 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
245. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 24-9-2018 nomor titik pancang P1 I5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
246. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 24-9-2018 nomor titik pancang P1 H1 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
247. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 24-9-2018 nomor titik pancang P1 G1 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
248. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 24-9-2018 nomor titik pancang P1 F1 tipe tiang pancang



400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;

249. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 25-9-2018 nomor titik pancang P1 E1 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
250. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 25-9-2018 nomor titik pancang P1 D3 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
251. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 25-9-2018 nomor titik pancang P1 D2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
252. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 25-9-2018 nomor titik pancang P1 D1 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
253. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 25-9-2018 nomor titik pancang P1 C3 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
254. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 25-9-2018 nomor titik pancang P1 C2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
255. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 25-9-2018 nomor titik pancang P1 C1 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
256. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 25-9-2018 nomor titik pancang P1 B5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
257. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 25-9-2018 nomor titik pancang P1 B3 tipe tiang pancang

*Halaman 422 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*



400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;

258. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 25-9-2018 nomor titik pancang P1 B4 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m; catatan : terdapat kekukurang penulisan tiang pancang sebanyak 2 yaitu 9 9 ;
259. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 26-9-2018 nomor titik pancang P1 B1 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m; catatan : petugas pencatatan tidal menuliskan panjang tiang panjang dan penetrasi ;
260. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 27-9-2018 nomor titik pancang P1 B2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
261. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 27-9-2018 nomor titik pancang P1 C2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
262. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 27-9-2018 nomor titik pancang P1 C1 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
263. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 28-9-2018 nomor titik pancang P1 D2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
264. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 28-9-2018 nomor titik pancang P1 D1 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
265. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : UM.001/033/KBJB/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 dibuat oleh Goeroeh Tjiptanto, M.T.I.
266. 1 (satu) bundel beserta lampiran Telaahan Staf tentang Kondisi Hujan Daerah JL. P.M Noor Kuin Cerucuk Kota Banjarmasin Selama 7 Bulan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkahir (Agustus 2018 – Februari 2019) ditanda tangani oleh Yosef Luky DP

267. Pekerjaan : Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin. Lokasi : PT. DKB Shipyard Banjarmasin. Pelaksanaan : Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Nomor SPK : V/SPK/PMN/2018 Laporan Bulan Ke-1
268. Pekerjaan : Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin. Lokasi : PT. DKB Shipyard Banjarmasin. Pelaksanaan : Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Nomor SPK : V/SPK/PMN/2018 Laporan Bulan Ke-2
269. Pekerjaan : Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin. Lokasi : PT. DKB Shipyard Banjarmasin. Pelaksanaan : Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Nomor SPK : V/SPK/PMN/2018 Laporan Bulan Ke-3
270. Pekerjaan : Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin. Lokasi : PT. DKB Shipyard Banjarmasin. Pelaksanaan : Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Nomor SPK : V/SPK/PMN/2018 Laporan Bulan Ke-4
271. Pekerjaan : Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin. Lokasi : PT. DKB Shipyard Banjarmasin. Pelaksanaan : Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Nomor SPK : V/SPK/PMN/2018 Laporan Bulan Ke-5
272. Pekerjaan : Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin. Lokasi : PT. DKB Shipyard Banjarmasin. Pelaksanaan : Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Nomor SPK : V/SPK/PMN/2018 Laporan Bulan Ke-6
273. Pekerjaan : Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin. Lokasi : PT. DKB Shipyard Banjarmasin. Pelaksanaan : Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Nomor SPK : V/SPK/PMN/2018 Laporan Bulan Ke-7
274. Pekerjaan : Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin. Lokasi : PT. DKB Shipyard Banjarmasin. Pelaksanaan : Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Nomor SPK : V/SPK/PMN/2018 Laporan Bulan Ke-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ir. SUHARYONO Bin SUPARTO SUHARYO sebagai

Halaman 424 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Operasional dan Teknik sejak 17 Januari 2019 dan sebagai KPA serta PPK sejak 21 Januari 2019 pada PT Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari;

- Bahwa Saksi ALBERTUS PATTARU anak Dari (Alm) LUTHER LOMO PATTARU sebagai Direktur Komersial sampai dengan 17 Januari 2019 dan Pejabat Pembuat Komitmen PT Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari sampai dengan 21 Januari 2019;
- Bahwa Saksi LIDYANNOOR, S.E. Bin (Alm) H. SURIANSYAH adalah Direktur Utama PT. Lidy's Artha Borneo yang memberikan Kuasa kepada MUH SALEH, S.T. Bin MUHAMMAD ALI KADIR dalam Pengadaan Barang dan Jasa Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tahun 2018;
- Bahwa Saksi MUH SALEH, S.T. Bin MUHAMMAD ALI KADIR adalah Penerima Kuasa dari Direktur Utama PT. Lidy's Artha Borneo dalam Pengadaan Barang dan Jasa Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2015 Tanggal 23 Desember 2015 PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) diberikan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp.900.000.000.000,00 (*sembilan ratus milyar rupiah*) yang berasal dari APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa pada tahun 2018 PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), melaksanakan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tahun 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) dengan sumber dana berupa alokasi Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) APBN-P Tahun Anggaran 2015 dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp.19.692.041.820,00 (*sembilan belas miliar enam ratus Sembilan puluh dua juta empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah*);
- Bahwa yang dimaksud dengan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin adalah sebuah kolam besar yang berada di tepi laut, secara umum konstruksi *graving dock* terdiri dari dinding samping, lantai, dinding depan, serta sebuah pintu (gate) yang berhubungan secara langsung dengan air laut atau sungai, dan *Graving dock* merupakan salah satu fasilitas pendukung di galangan

Halaman 425 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal;

- Bahwa perencanaan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) dibuat oleh Tim Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat berupa penambahan fasilitas dan sarana graving dock Banjar II awalnya panjangnya hanya 105 meter akan menjadi 130 meter dan direncanakan Design Graving Dock ini mampu meningkatkan kapasitas produksi dari 45.000 DWT menjadi 60.000 DWT, dan apabila kedalamannya sudah mencapai 5,1 meter, maka kapal yang masuk tidak akan terpengaruh oleh pasang maupun surutnya air laut dan jika fasilitas tersebut selesai dibangun, maka empat kapal bisa dilakukan perawatan sekaligus;
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT.Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) melaksanakan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tahun 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 20.561.515.000,00 ( dua puluh miliar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dan Harga Perkiraan Sendiri ( HPS) sebesar Rp.19.692.041.820,00 (*sembilan belas miliar enam ratus Sembilan puluh dua juta empat puluh satu tibu delapan ratus dua puluh rupiah*) dengan sumber dana berasal dari Modal Penyertaan Negara ( PMN) yang berasal dari APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Pengadaan Barang dan Jasa Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tahun 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) menggunakan metode Pelelangan Umum di mulai dengan Pengumuman Pelelangan pekerjaan di Koran Harian Banjarmasin Post pada tanggal 14 Mei 2018 dan Website DKB tanggal 5 Mei 2018;
- Bahwa terdapat 16 (enam belas ) perusahaan yang mendaftar/mengambil dokumen penawaran yaitu :
  1. PT. Putra Kansa
  2. PT. Sapta Jasa Konstruksi;
  3. PT. Lidy's Artha Borneo ;
  4. PT. Natas Group.
  5. PT. Triyasa Putra Abadi

Halaman 426 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PT. Bimo Laksana Group ;
  7. PT. Laksana Bosan Group ;
  8. PT. Syarif Madu Karya ;
  9. PT. Trakindo Putra Bangsa;
  10. PT. Gilas Perkasa.
  11. PT. Kelana Multi Konstruksi;
  12. PT. Sier Puspa Utama;
  13. PT. Karya Instan;
  14. PT. Universal Karya Konstruksi ;
  15. PT. Van Karya Perkasa
  16. PT. Jati Baru.
- Bahwa terdapat 3 (tiga) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran ,yaitu:
    1. PT. Kreasindo Putra Bangsa dengan nilai penawaran Rp.18.057.321.814,52;
    2. PT. Lidy's Arta Borneo dengan nilai penawaran Rp.19.465.748.000,00
    3. PT. Universal Karya Konstruksi dengan nilai penawaran Rp.19.090.000.148,72;
  - Bahwa setelah melalui Tahapan Pra Kualifikasi dan Kualifikasi Pelelangan Umum yang dilaksanakan oleh Tim Pengadaan, selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Kodja Bahari (Persero) memutuskan PT. Lidy's Arta Borneo dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lidy's Artha Borneo Nomor: 122 tanggal 17 Mei 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Linda Kenari, S.H. sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp.19.465.748.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus enam puluh juta tujuh ratus empat pulu delapan ribu rupiah ) , sedangkan PT. Universal Karya Konstruksi dengan penawaran terendah dinyatakan gugur karena dokumen kualifikasi untuk laporan keuangan tidak sesuai dengan persyaratan lelang yaitu didalam dokumen diminta laporan keuangan tahun 2017, sedangkan Laporan Keuangan yang disampaikan adalah tahun 2015 dan tahun 2016;
  - Pengumuman pemenang pelelangan umum pekerjaan sipil shipyard/galangan kapal Banjarmasin ditayangkan di website DKB tanggal 4 Juni 2018 dan koreksi pengumuman masa sanggah pada tanggal 08 Juni 2018;
  - Bahwa kemudian pada Tahap Klarifikasi dan Negoisasi antara MUH SALEH,

Halaman 427 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T., selaku Kuasa Direktur PT. Lidys Artha Borneo dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Kodja Bahari (Persero) di sepakati harga negoisasi sebagai berikut:

1. Penawaran Lelang : Rp.19.465.749.829,87;
2. Hasil Klarifikasi dan Negoisasi Rp.18.878.140.454,44;

Yang selanjutnya dilaporkan kepada Devi Yanthi selaku Ketua Tim Penggunaan Dana PMN;

- Bahwa kemudian diusulkan penetapan pemenang pelelangan umum pekerjaan sipil Shipyard Banjarmasin kepada President Director oleh Devi Yanthi selaku Ketua Tim Penggunaan Dana PMN diketahui ALBERTUS PATTARU Commercial direktur selaku Penanggung Jawab PMN dengan memo Nomor:445/Koord Tim PMN/DKB/2018 tanggal 24 Juli 2018 dengan dilampiri dokumen-dokumen;
- Bahwa selanjutnya di Tetapkan Pemenang lelang dengan Berita Acara Rapat Direksi nomor : 328/II/DKB/2018 tanggal 26 Juli 2018 ditandatangani oleh Wahyu Suparyono selaku Direktur Utama, ALBERTUS PATTARU Direktur Komersial, Dian Aventi Direktur Keuangan, ditetapkan PT Lidy's Artha Borneo sebagai Pemenang Lelang dengan penawaran sebesar Rp18.878.140.000,00 (*delapan belas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah*) yang selanjutnya surat perjanjian akan ditandatangani oleh direktur Komersial;
- Bahwa dalam mengurus dan menjalankan pekerjaan pengembangan Shipyard PT. DKB Cabang Banjarmasin PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari yaitu Pembuatan Graving Dock Banjar 2, Pelebaran Rampway dan Pemanjangan Rambway serta Bolder, LIDYANNOR, S.E. Selaku Direktur Utama PT Lidy's Artha Borneo memberikan Kuasa Kepada MUH. SALEH, S.T. dengan Surat Kuasa dihadapan Notaris HERMINDA BR GINTING, S.H., Notaris di Banjarmasin dengan Akta Nomor : 85 tanggal 22 Mei 2018;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 dilakukan penanda tangan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) nomor : 04 / II / KONTR / DKB / PMN-APBNP/2018, tanggal 30 Juli 2018 antara PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin diwakili ALBERTUS PATTARU selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PT. Lidy's Artha Borneo diwakili MUH SALEH, S.T., selaku Penerima Kuasa Direktur PT. Lidy's Artha dengan nilai kontrak sebesar Rp 18.878.140.000,00(Delapan Belas milyar delapan ratus

Halaman 428 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 15 Agustus 2018 selama 210 hari kalender;

- Bahwa didalam Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) nomor : 04 / II / KONTR / DKB / PMN-APBNP/2018, tanggal 30 Juli 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) tahun 2018, ditentukan spesifikasi teknis nya sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SATUAN	VOLUME
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>DIVISI 1. UMUM</b>		
1	Papan Nama Proyek	Ls	1.00
2	pembongkaran gudang/ Bangunan lama	Ls	1.00
	Sub Total I		
<b>II</b>	<b>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH</b>		
1	Galian struktur dengan kedalaman 0- 2 m	m3	19,257.75
2	Timbunan Porous (Pasir urug)	m3	3,784.20
3	Coperdam	ls	1.00
4	Geotekstil Separator kelas II	m2	1,050.00
	Sub Total II		
<b>III</b>	<b>DIVISI 7. PEKERJAAN STRUKTUR</b>		
1	Beton Mutu Sedang fc,25 mpa	m3	2,569.02
3	Beton Mutu Sedang fc,20 mpa	m3	9.00
4	Beton Mutu Rendah fc,10 mpa	m <sup>3</sup>	317.16
5	Baja Tulangan U32 (ulir)	kg	283,668.21
6	Penyediaan dan pemancangan cerucuk kayu galam diameter (10-12) cm p=(8-9) m	btg	32,210.00
8	Penyediaan Tiang pancang beton pratekan pracetak ukuran 400	m1	2,695.00

Halaman 429 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



	mm x 400 mm		
9	Penyediaan sheet pile CCSP W400 A-1000	m1	890.00
11	Pemancangan Tiang Pancang beton bertulang Pracetak ukuran 400 x 400 mm	m1	2,695.00
12	Dinding sumuran silinder terpasang diameter 2000 mm	m1	3.00
13	Pengeboran untuk proteksi dengan bentonit diameter 400mm	m1	30.00
14	Penyediaan dan pemasangan pipa baja diameter 22 inc t= 9,5 mm ( pipa pembuangan )	m1	46.00
15	Penyediaan dan pemasangan pipa baja diameter 12 inc t= 9,5 mm ( pipa stripping)	m1	46.00
16	Rumah Pompa Sederhana Ukuran 3 x 4 m2	m2	12.00
17	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	m3	72.00
18	Sandaran ( Railing Tangga)	m1	100.00
19	Pembongkaran Beton	m3	138.00
21	Sambungan Tiang pancang beton pratekan pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	bh	355.00
22	pemancangan sheet pile CCSP W400 A-1000	m1	890.00
24	Boulder kapasitas 30 ton dengan pondasi beton bertulang ukuran 3 x 3 x 2m3	unit	1.00
25	Boulder kapasitas 7,5 ton dengan pondasi beton bertulang ukuran 1,5 x 1,5 x 2 m3	unit	8.00
27	Penyediaan Stop Block Beton bertulang 80 x 80 x 80 cm3	unit	50.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Kontrak di tanda tangani , selanjutnya ALBERTUS PATTARU selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan kepada MUH SALEH, S.T., untuk melaksanakan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) tahun 2018 , Pelebaran run way dan Pemanjangan run way, serta bolder (tempat mengikat tali kapal) dengan Surat Perintah Mulai Kerja No.307-1/II/DKB/2018 tertanggal 15 Agustus 2018;
- Bahwa Pengawasan Pekerjaan Kontruksi pengembangan shipyard Banjarmasin dilakukan oleh Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat dengan diberikan surat perintah kerja tanggal 6 Agustus 2018, dan berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, yang terdiri dari :
  1. Ir. Markawie, MT Keahlian / Posisi sebagai Site Engineering/Team leader;
  2. Ridwan Panti, ST Keahlian / Posisi Chief sebagai Inspektor;
  3. Noor Setiawan Agung, ST Keahlian sebagai Inspektor / Drafter;
  4. Handayani Keahlian / Posisi sebagai Staf Administrasi / Keuangan;
  5. Dr. Mahmud, ST. MT sebagai pendamping;
  6. Dr. Irpan Prasetia, ST. MT sebagai pendamping;
- Bahwa MUH SALEH, S.T. Bin MUHAMMAD ALI KADIR. berdasarkan Surat Kuasa dari LIDYANNOOR, S.E. selaku Direktur Utama PT. Lidy's Artha Borneo dan mulai melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak sejak tanggal 15 Agustus 2018;
- Bahwa saat pekerjaan telah berlangsung, Ir. Markawi, MT selaku konsultan pengawas/Konsultan Supervisi mengadakan perubahan desain gambar untuk menambah kedalaman Galangan kapal dari kedalaman 5 meter dengan tebal dinding 40 centimeter menjadi kedalaman 6 meter dengan ketebalan dinding 25 centimeter, termasuk perubahan pembesian dinding beton, pembesian pengaku dan denah pengaku dinding, serta jarak tulangan, hal ini disampaikan ke penyedia dan saat itu penyedia keberatan namun Saksi Ir. Markawi, M.T., menyampaikan kepada MUH SALEH, S.T., untuk mengerjakan sesuai desain gambar perubahan yang telah dihitung kekuatannya;
- Bahwa usul dari Saksi Markawie selaku konsultan pengawas untuk perubahan desain gambar tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak

Halaman 431 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan kepada ALBERTUS PATTARU selaku PPK, sehingga PPK tidak mengetahui dan tidak dibuat adendum terhadap perubahan tersebut, dalam desain gambar perubahan yang diperlihatkan dipersidangan tidak ada tanda tangan PPK maupun Pihak PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari;

- Bahwa proses pembangunan Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) tahun 2018, Pelebaran run way dan Pemanjangan run way, serta bolder (tempat mengikat tali kapal) diantaranya dengan pemasangan Papan proyek, galian struktur tanah, penyediaan baja tulangan Pemancangan cerucuk kayu, pembelian tiang pancang beton dll;
- Bahwa setelah pembelian Tiang Pancang Beton oleh MUH SALEH, S.T., selanjutnya MUH SALEH, S.T., menggunakan jasa CV. Anugerah Bumi sebagai perusahaan spesialis pemancangan, untuk melakukan pekerjaan spesialis pemancangan ;
- Bahwa PT Lidy's Artha Borneo pada tanggal 1 Oktober 2018 menyampaikan surat Permohonan Pembayaran Pertama 15 % sebesar Rp2.831.721.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa PT Lidy's Artha Borneo membuat berita acara Nomer . 016/BAKP/LAB/X/2018 tertanggal 1 Oktober 2018, yang menyatakan bahwa kemajuan progres pekerjaan yang mencakup penyediaan material dan pekerjaan fisik mencapai 26,154. Sebagai syarat pencairan;
- Bahwa Tanggal 5 Oktober 2018 ketua PMN melakukan pengusulan pembayaran tahap I, dasarnya adalah surat permohonan pembayaran tanggal 1 Oktober 2018 dari PT. Lidy's Artha Borneo, dengan melampirkan, Laporan Prestasi Fisik Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kontraktor, Konsultan Supervisi, dan saudara Irianto sebagai Tim Pengawas dan Penerima Pekerjaan yang mana untuk progress 26,154 tersebut ada di Laporan Prestasi Fisik Pekerjaan Mingguan tanggal 30 September 2018 Faktur Pajak tanggal 1 Oktober 2018, Invoice tanggal 1 Oktober 2018 yang ditanda tangani MUH SALEH, S.T., Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 1 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh MUH SALEH, S.T., dengan PPK ;
- Bahwa dilakukan pembayaran dengan Surat Perintah Membayar Nomor:551/Tim.Adm/PMN 2015/2018; yang ditandatangani oleh dewan Direksi yaitu Wahyu Supartono Presiden Director, Dian Avanti Finance

Halaman 432 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

director, ALBERTUS PATTARU Commercial Director pada oktober 20018;

- Bahwa pembayaran tahap 1 (satu) sebesar 15% dari harga pekerjaan atau sebesar Rp2.831.721,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu rupiah) sesuai dengan perjanjian dan dari harga pekerjaan tersebut hanya meliputi belanja barang atau alat-alat yaitu untuk pekerjaan 15%;
- Bahwa Pembayaran dilakukan melalui BRI Cash Management System (CMS) sebesar Rp2.522.805.983,00 (dua milyar. Lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);
- Bahwa dalam pengajuan Pembayaran tersebut telah dilampiri laporan pengawasan Pekerjaan kontruksi Pengembangan Shipyard/galangan Banjarmasin yang ditandatangani konsultan Supervisi/Konsultan Pengawas saksi Ridwan Panti, S.T dengan prestasi pekerjaan 26,154%. Serta dokumen pembayaran telah diverifikasi oleh Ketua PMN, Tim Pengadaan Penerima barang dan Tim administrasi;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 diterbitkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : SK-26/MBU/1/2019 yang memberhentikan dengan hormat ALBERTUS PATTARU sebagai direktur perusahaan Persero PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, mengangkat Ir. SUHARYONO sebagai Direktur Operasional dan Teknik PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari ;
- Bahwa diadakan pergantian Pejabat Pembuat Komitmen dari ALBERTUS PATTARU kepada Ir. SUHARYONO berdasarkan Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Nomor: 008/SK/I/DKB/2019 tanggal 21 Januari 2019 sehingga Ir. SUHARYONO menjabat sebagai PPK sejak 21 Januari 2019;
- Bahwa Tanggal 28 Januari 2019 PT Lidy's Artha Borneo mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Ke Dua 25% dengan dilampiri, Kwitansi Pembayaran, Invoice, Faktur Pajak, Copy Kontrak, Progres fisik 45,045% termasuk beton mutu sedang 0,302 %, penyediaan tiang pancang dan pemancangan tiang pancang sampai minggu ke-24 periode 21 Januari 2019 s/d 27 Januari 2019, dimana progres pekerjaan minggu sebelumnya 41,583%, Yang juga sudah ditandatangani konsultan Supervisi atau konsultan Pengawas Ridwan Panti, S.T, beserta dokumentasi kegiatan yang disampaikan melalui Ketua Tim PMN Devi Yanti;
- Bahwa tanggal 25 Februari 2019 PT. Lidy's Artha Borneo mengajukan surat Permohonan Penambahan waktu pelaksanaan Nomor:002/PT.DKB/2019, Karena curah hujan tinggi dengan kondisi tanah yang labil yang

Halaman 433 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan longsor yang mengakibatkan keterlambatan;

- Bahwa tanggal 26 Februari 2019 Ketua Tim PMN DEVI YANTI membuat Memo yang ditujukan kepada Direktur Operasional dan Teknik Ir. SUHARYONO perihal persetujuan pembayaran paket pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin memo nomor : 84/Koord/Tim PMN/DKB/2019 ;
- Bahwa Tanggal 04 Maret 2019 Tim pelaksana Pengguna Dana PMN DEVI YANTI melayangkan surat Nomor: 94/Koord Tim PMN/DKB/2019 mengundang PT lidy's Artha borneo untuk membahas progres pekerjaan pada selasa 5 Maret 2019;
- Bahwa dalam rapat tersebut atas gab antara rencana kerja dan dengan realisasi cukup besar mencapai 50% karena kondisi hujan lebat, disetujui tagihan termyn ke-2 dengan sebesar 10% ditangguhkan pembayarannya dengan persetujuan PT. Lidy's Artha Borneo. Notulen rapat ditandatangani Notulen Yuli Supodo, ketua Tim Pengadaan Mugito, Ketua Tim PMN Devi Yanthi;
- Bahwa diadakan Addendum I Surat Perjanjian Nomor : 04 / II / ADD.KONTR / DKB/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 13 Maret 2019, antara Ir. SUHARYONO, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Muh. Saleh, selaku Penyedia sesuai berdasarkan Berita Acara Rapat Direksi Nomor : 097//DKB/2019, tertanggal 13 Maret 2019 Tentang Perpanjangan waktu Penyelesaian dan Penyerahan hasil; pekerjaan konstruksi pengembangan shipyard/galangan Banjarmasin selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari selambat-lambatnya tanggal 10 Juni 2019, Adendum tersebut atas permintaan PT lidys Artha Borneo;
- Bahwa tanggal 21 Maret 2019 diterbitkan Surat Perintah membayar Nomor 581/Tim/Adm/PMNN 2015/2019 yang ditandatangani Wahyu Suparyono Direktur Utama, Dian Avanthi Direktur keuangan, Ir. SUHARYONO direktur Komersial;
- Bahwa Dokumen Pembayaran sudah diverifikasi oleh Ketua PMN, Tim Pengadaan PMN, Penerima barang dan Tim administrasi, selanjutnya dikeluarkan persetujuan pembayaran melalui Mandiri Cash Managent, dan telah dibayarkan sebesar 3.732.723.137,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019;
- Bahwa pembayaran 25% persen dari harga pekerjaan yang dihold sebesar 10 % diantaranya meliputi belanja tiang pancang, pemasangan tiang

Halaman 434 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



pancang;

- Bahwa pembayaran tahap pertama adalah sebesar 15 % dari progres pekerjaan yang diajukan 26, 154 % artinya bahwa 11,154 belum yang ikut dibayar, sedangkan pembayaran tahap kedua adalah 25 % dari Progres pekerjaan fisik 45,045% namun ditanggihkan 10 %, sehingga progres pekerjaan yang dibayar 15%, sehingga pembayaran yang dilakukan kepada penyedia jasa untuk pembayaran pertama 15 % ditambah pembayaran kedua 15% sehingga total pembayaran 30% dari progres pekerjaan 45,045 %;
- Bahwa surat perintah kerja konsultan Pengawas kepada Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat telah selesai pada tanggal 3 April 2019, selanjutnya PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari membangun komunikasi dengan FT-Unlam untuk melanjutkan sebagai Konsultan Pengawas, namun FT. Unlam tidak segera memberikan kepastian bersedia atau tidak ;;
- Bahwa Laporan pengawasan oleh Konsultan Supervisi FT-Unlam yang disampaikan kepada PT, Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, berbeda dengan laporan Pengawasan yang disita Penyidik dari FT-Unlam yang seyogyannya untuk syarat pengajuan Invoice pekerjaan pengawasan yang didalamnya ada catatan-catatan lengkap yang kesemuannya diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa pada 23 Mei 2019 PT Lidy's Artha Borneo melalui MUH SALEH, S.T., sebagai kuasa direktur mengajukan permohonan Penambahan Waktu Pekerjaan yang sebelumnya sudah ditambah 90 hari kalender namun PT Lidy's Artha Borneo, tetapi mengalami hambatan teknis diantaranya :
  - Pada sisi dinding kanan bangunan/batasan antara dok I dan Dok II mengalami longsor mengakibatkan jalan terputus yang seharusnya dilalui untuk mobilisasi tanah galian;
  - Akibat adanya docking pada sisi kiri dinding pekerjaan, praktis tidak dapat melakukan pekerjaan galian dan dinding dok II;
  - Adanya balok beton 18 titik pada pada bangunan Existing dengan deminsi 1,2 m x 80 cm yang tidak ada dalam kontrak yang harus dibongkar terlebih dahulu membutuhkan waktu yang cukup lama;
- Bahwa selanjutnya diadakan Addendum II Surat Perjanjian Nomor : 10.C / III / ADD.KONTR /DKP/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 10 Juni 2019, antara Suharyono , selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan MUH SALEH, S.T., selaku Penyedia pada pokoknya penambahan waktu pelaksanaan menjadi 390 hari atau selambat-lambatnya pada tanggal 8

*Halaman 435 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019;

- Bahwa masih adanya keterlambatan pekerjaan sehingga PT Ledy's Artha Borneo mengajukan surat perihal Lanjutan permohonan Penambahan waktu Pelaksanaan dengan surat Nomor 024/PT.LAB/2019 tanggal 29 Agustus 2019 karena mengalami hambatan tehknis diantaranya :
  - Adanya Pemasukan Kapal pada Graving dok 1 mengakibatkan space antara dok 1 da dok 2 jebol sehingga area kerja pada dok 2 tergenang setinggi 6 m, sehingga harus menunggu air surut dan kering;
  - Akibat adanya kapal docking kapal pada sisi kiri dinding pekerjaan yang masih berlangsung, praktis masih belum dapat melakukan pekerjaan galian dan dinding dok 2 serta aktifitas daerah sekitar area tersebut;
- Bahwa selanjutnya disepakati Addendum III Surat Perjanjian Nomor : 017 / III / ADD.KONTR /DKP/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 09 September 2019, antara Ir. SUHARYONO, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan MUH SALEH, S.T.,, selaku Penyedia pada pokoknya penambahan waktu pelaksanaan menjadi 465 hari atau selambatnya berakhir tanggal 22 November 2019;
- Bahwa tanggal 14 September 2019 PT Ledy's Artha Borneo mengajukan permohonan penambahan waktu pekerjaan dengan surat Nomor 60/PT. LAB/XI/2019 karena ada pergerakan dinding sepanjang 20 m disisi air bag mengalami pergerakan/rebah dan belum diketahui secara pasti apa penyebabnya, Hanya sebatas beberapa Asumsi dikarenakan kontrak konsultan supervisi yang belum jelas sehingga konsultan supervisi tidak memiliki tanggungjawab dan wewenang memberikan penjelasan dan solusi terhadap kondisi yang terjadi;
- Bahwa dengan pelaksanaan fisik diantaranya pengecoran lantai dan pengerjaan dinding pada Tanggal 16 September 2019 PT. Lidy's Artha Borneo menyampaikan Berita Acara Progres Pekerjaan Nomor: 019/BAKP/LAB/IX/2019 dengan Progres pekerjaan 70 % namun tanpa tandatangan Konsultan supervisi dan belum disetujui pihak PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari;
- Bahwa tanggal 15 November 2019 Ir. SUHARYONO Direktur Operasional & Teknik selaku PPK mengirimkan surat Nomor 310/II/DKB/2019 kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat yang pada pokoknya mengucapkan terima kasih atas pengawasan pekerjaan sampai

Halaman 436 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhir masa pekerjaan 240 hari atau hingga 03 April 2019, dikarenakan pekerjaan masih berlangsung mohon Fakultas Teknik Unlam berkenan melaksanakan kembali pengawasan pekerjaan Kontruksi pengembangan Shipyard Banjarmasin dengan melakukan review sejak tanggal 4 April 2019 hingga 22 November 2019;

- Bahwa dilaksanakan Rapat pada tanggal 18 November 2019 di ruang rapat Galangan Banjarmasin pukul 10.00-14.20 WITA berdasarkan Notulen Rapat tanggal November 2019 berdasarkan undangan senior manager Galangan Banjarmasin tanggal 15 November 2019 perihal Koordinasi Evaluasi Dinding turap dan Lantai Pembangunan Draving Dock II digalangan Banjarmasin. yang dihadiri Ketua PMN, Senior Manager Galangan Banjarmasin, Konsultan Unlam dengan kesimpulan:
  1. TIM PMN meminta kepada Konsultan Unlam untuk segera memberi keputusan dari Dekan FT-Unlam terkait permohonan PT. DKB untuk melanjutkan pengawasan;
  2. Konsultan akan membuat akan membuat Metodologi Kontruksi Sipil dan recovery Pekerjaan Pengembangan Graving Dock II Galangan Banjarmasin apabila permohonan perpanjangan pengawasan dari PT.DKB (PERSERO) disetujui oleh Dekan FT-Unlam Banjarmasin;
- Bahwa dilaksanakan Rapat pada tanggal 18 November 2019 di ruang rapat Galangan Banjarmasin pukul 14.30-17.10 WITA berdasarkan Notulen Rapat tanggal November 2019 berdasarkan undangan senior manager Galangan Banjarmasin tanggal 15 November 2019 perihal Koordinasi Evaluasi Dinding turap dan Lantai Pembangunan Draving Dock II digalangan Banjarmasin. yang dihadiri Ketua PMN, Senior Manager Galangan Banjarmasin, Pelaksana (PT.Lidy's Artha Borneo dengan kesimpulan:
  1. Pelaksana PT. LDY'S ARTHA BORNEO meminta kepada Tim PMN untuk mengaktifkan kembali fungsi Konsultan Pengawas untuk memastikan Prosedur pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai praktek.
  2. Sambil menunggu rekomendasi Konsultan dan keputusan PT. DKB terkait kelanjutan recovery pekerjaan, maka Pelaksana untuk sementara waktu menghentikan terlebih dahulu kegiatan lapangan, kecuali tindakan-tindakan dalam rangka mengamankan dinding dari kemiringan yang lebih parah dan melanjutkan pekerjaan mengatasi lantai Graving Dock II yang terangkat.

Halaman 437 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



3. TIM PMN meminta kepada pelaksana agar apabila kontrak Pelaksana dan Pengawas diperpanjang, Komunikasi antara Pelaksana dan Konsultan Pengawas dapat dilakukan dengan harmonis dalam kerangka melaksanakan pekerjaan sesuai Spektek;
- Bahwa kemudian sebelum berakhirnya Adendum III tanggal 21 November 2019 Ir. SUHARYONO Direktur Operasional & Teknik selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan surat No: 315/II/DKB/2019 ditujukan kepada PT. Lidy's Artha Borneo menghentikan sementara pelaksanaan pekerjaan kontruksi pengembangan galangan Banjarmasin dengan dasar diantaranya:
  - Surat PT Lidy's Artha Borneo Nomor 60/PT.LAB/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang meminta penambahan waktu karena adanya dinding sepanjang kurang lebih 20 meter mengalami pergeseran atau rebah;
  - PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari masih mengajukan permohonan jasa konsultan pengawas pekerjaan kepada Fakultas Teknik Unlam;
  - Notulen Rapat tanggal 18 November 2019 tentang koordinasi Hasil Pekerjaan Dinding Turap dan lantai;

Memperhatikan adanya indikasi kegagalan kontruksi dinding turap beton dan lantai beton;

Pertimbangan Pemberhentian kegiatan Kontruksi pengembangan Galangan Banjarmasin dalam rangka investigasi resiko dan kerugian lainnya;

Pemberhentian berlaku efektif sejak hari Kamis tanggal 21 November 2019 hingga diterbitkannya recovery plant dari konsultan;

- Bahwa PT. Lidy's Artha Borneo sanggup melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan sambil menunggu Konsultan supervisi dengan mengajukan surat permohonan sanggup melanjutkan pekerjaan dengan surat Nomor:008/PT.LAB/2019 tanggal 18 Januari 2020 kepada PPK;
- Bahwa PT. Lidy's Artha Borneo kembali membuat surat pernyataan yang disampaikan kepada PPK bahwa sanggup melanjutkan pekerjaan dengan menyatakan bahwa progres pekerjaan fisik sudah 80,399 persen meski ada kerusakan kontruksi dinding dan adanya masalah yang belum teridentifikasi dan belum adanya titik terang terkait legalitas konsultan supervisi, dengan surat Nomor : 65/PT.LAB/I/2020 tanggal 22 Januari 2020;
- Bahwa sekitar awal 2020 tindak lanjut pembangunan terkendala terjadinya wabah Covid-19 diseluruh dunia termasuk Indonesia;

Halaman 438 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tanggal 6 Juli 2020 Pt. Dok & Perkapalan Kodja Bahari meminta kepada Politeknik Negeri Banjarmasin untuk memeriksa beton dilapangan , dan laboratorium Struktur, Uji Bahan dan Batuan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Banjarmasin telah mengeluarkan laporan Hasil Pemeriksaan Kuat Tekan Beton Dilapangan Dengan Hammer Test tanggal 6 Juli 2020 dan laporan Hasil Pemeriksaan Kuat Tekan Beton dilapangan (Core Drill) tanggal 4 Juli 2020;
- Bahwa terbit Kepusan Menteri BUMN Selaku Rapat pemegang Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari Nomor : SK-246/MBU/07/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (persero) PT. Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari tanggal 17 Juli 2020, pemberhentian dengan hormat terhadap:
  1. Sdr. Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama
  2. Sdr Dian Aventi sebagai Direktur Keuangan dan ESDM
  3. Sdr Suharyono sebagai Direktur Operasional dan Teknik
- Bahwa baik ALBERTUS PATTARU maupun Ir. SUHARYONO selama menjabat PPK beberapa kali mengecek lokasi pembangunan Graving dok galangan Banjarmasin;
- Bahwa TIM FT- Universitas Lambung Mangkurat memberikan tanggapan atas hasil laboratorium Struktur, Uji Bahan dan Batuan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Banjarmasin tersebut atas permintaan Senior Manager PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari Banjarmasin Bapak Abdul Ghoni Prayitno dengan surat Nomor: 222/DKB/bjm/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, Tanggapan Tim FT TIM FT- Universitas Lambung Mangkurat tersebut tertanggal 5 September 2020 yang diantaranya merekomendasikan untuk Redesain ulang;
- Bahwa FT – Unlam menyampaikan Surat Nomor :2866/UN8.1.31/TU/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Tanggapan Terhadap Pekerjaan Graving Dock II Galangan Banjarmasin, belum bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa tanggal 01 Februari 2021 ada laporan adanya laporan tindak pidana kepada Kejaksaan Tinggi Banjarmasin, yang bersumber dari produk jurnalistik/berita yang dimuat oleh Media elektronik Suksesi Nasional tentang tindak pidana Dirut PT DKB berulah Proyek Pembangunan Graving Dock Disinyalir Menuai Masalah dan ada dugaan tindak pidana korupsi penyimpanan pada proyek pembangunan Graving Dock atau dok kolam

Halaman 439 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pekerjaan senilai Rp18.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) yang dikerjakan oleh P.T Lidy's Artha Borneo dan telah dikeluarkan surat Perintah Penyidikan Umum Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor : Print-04/0.3/F.d.2/02/2021 tanggal 01 Februari 2021;

- Bahwa tanggal 3 Maret 2021 La Mane Direktur Utama atas nama Direksi memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tentang tindak lanjut penyelesaian Pekerjaan Revitalitas Graving Dok II Banjarmasin dengan surat Nomor : 085/I/DKB/2021;
- Bahwa karena tidak ada kejelasan kerjasama dengan dari Pihak Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Maka PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari menunjuk PT Yodya Karya (Persero) wilayah VI untuk melakukan Review desain dengan perjanjian Nomor 26/II/KONTR/DKB/PMN-APBNP 2015/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ari Rochmad Basuki Dieketur Operasioanal Dan Teknik selaku PPK dengan Akbar Nur Agung Kepala Wilayah Yodya karya (Persero) wilayah VI;
- Bahwa Tanggal 3 September 2021 La Mane Direktur Utama atas nama Direksi memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tentang tindak lanjut penyelesaian Pekerjaan Kontruksi Galangan Banjarmasin dengan surat Nomor : 266/I/DKB/2021;
- Bahwa Tanggal 8 Oktober 2021 La Mane Direktur Utama atas nama Direksi memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tentang tindak lanjut penyelesaian Pekerjaan Revitalisasi Graving Dock Galangan Banjarmasin dengan surat Nomor : 317/I/DKB/2021;
- Bahwa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan pada tanggal 13 Oktober 2021 menjawab surat-surat dari Direktur Utama PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari yang pada pokoknya ALBERTUS PATTARU anak Dari (Alm) LUTHER LOMO PATTARU, SUHARYONO Bin SUPARTO SUHARYO, LIDYANNOOR Bin (Alm) H. SURIANSYAH, MUHAMMAD SALEH Bin MUHAMMAD ALI KADIR, sudah diterbitkan Perintah Penyidikan (P-8) Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 16 Juli 2021;
- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan RI mengeluarkan surat tugas Nomor: 07/ST/IX-XX.2/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 kepada TIM yang ditunjuk untuk melaksanakan Pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Tahun 2018 s.d 2020 Pada PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dan anak perusahaan serta instansi lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Kepulauan Riau dan Kalimantan Selatan yang selanjutnya

Halaman 440 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



didalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor : 28/Auditama VII/PDIT/04/2022 tanggal 11 April 2022 diantaranya merekomendasikan “Meminta pertanggungjawaban PT LAB untuk menyelesaikan pelaksanaan paket pekerjaan Kontruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT DKB sesuai dengan ketentuan perjanjian dan apabila tidak dapat dipenuhi agar menerapkan sanksi sesuai dengan klausula perjanjian”

- Bahwa tanggal 11 Mei 2022 Didik Rusbiantono Ketua TIM PMN PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (persero) yang baru, mengirimkan surat kepada Direktur PT. Lidy's Artha Borneo dan kuasa Direktur tentang kelanjutan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin, yang pada pokoknya atas Surat dari PT. Lidy's Artha Borneo Nomor : 008/PT.LAB/2019 tanggal 18 Januari 2020 Perihal permohonan sanggup melanjutkan pekerjaan dengan adanya temuan BPK Pusat tertanggal 11 April 2022, dimana BPK meminta pertanggung jawaban PT. Lidy's Artha Borneo untuk menyelesaikan Pelaksanaan Paket Pekerjaan konstruksi pengembangan Kapal Kodja Bahari sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan apabila tidak dapat dipenuhi agar menerapkan sanksi sesuai dengan Klausul perjanjian;
- Bahwa atas Surat dari Ketua TIM PMN PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (persero) tersebut PT. Lidy's Artha Borneo tersebut masih menyatakan sanggup melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan pada Graving Dok Banjarmasin;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan Teknis oleh Ahli dan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Teknis Kestabilan Dinding Penahan Tanah dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumihan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) tanggal 14 Juni 2021 atas Permintaan Kejaksaan Tinggi Banjarmasin yang disusun oleh Sdr. Ir. Mudji Irmawan, M.T. memuat Kesimpulan sebagai berikut:
  - a. secara perencanaan, stabilitas dinding penahan tanah ini sudah AMAN dan memenuhi kaidah-kaidah perencanaan yang ada. Baik itu stabilitas dinding secara keseluruhan dengan  $SF = 1.8 (>1.5)$  maupun desain penulangan dinding di mana dengan penulangan rencana sisi bawah D25 – 175 didapatkan  $\phi M_n = 311 \text{ kNm} > M_u = 237 \text{ kNm}$ ;
  - b. namun, pada pelaksanaan di lapangan sesuai hasil pengukuran, diketahui bahwa mutu beton eksisting adalah  $f_c 13.95 \text{ Mpa} (< f_c \text{ rencana } 25 \text{ Mpa})$  serta jarak atau spasi penulangan lentur utama

Halaman 441 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



dinding adalah D25 – 225 mm (> dari jarak maksimum yang dipersyaratkan 175 mm) sehingga dengan data eksisting ini kapasitas momen lentur dinding  $\phi M_n = 234 \text{ kNm} < M_u = 237 \text{ kNm}$ . Hal ini tentunya sesuai dengan kondisi di lapangan di mana terjadi retak-retak maupun pergerakan dan pergeseran dinding; dan

c. Dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya keruntuhan pada beberapa bagian dinding eksisting adalah akibat pelaksanaan konstruksi yang tidak mengikuti Gambar Perencanaan; dan dinyatakan sebagai gagal bangunan;

- Bahwa telah dilakukan penghitungan kerugian negara atas permintaan penyidik oleh BPKP RI dengan didasari hasil Pemeriksaan Teknis Kestabilan Dinding Penahan Tanah dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumihan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), selanjutnya berdasarkan Surat Nomor : SR-289/PW16/5/2021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp5.708.577.071,82 (*lima milyar tujuh ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh satu koma delapan puluh dua rupiah*) dengan rincian :

Nilai Kontrak (pembayaran)	Rp	7.551.256.000,00
Dikurangi (Pajak dan Penangguhan)	Rp	(1.295.726.881,82)
PPN	Rp	686.477.818,18
PPH Psl 23	Rp	137.295.563,64
Penangguhan	Rp	471.953.500,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	<u>6.255.529.118,18</u>
Nilai Pekerjaan Pelebaran Run way	Rp	<u>(546.952.047,00)</u>
Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp	<u>5.708.577.071,82</u>

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini, maka segala peristiwa yang terjadi dan terungkap selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap seluruhnya telah turut termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 442 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dengan konsekwensi jika dakwaan Primair dinyatakan terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi jika dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Secara melawan hukum;**
3. **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
5. **Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur **Setiap orang**

Menimbang, , bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "Setiap orang" disamakan dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. SUHARYONO Bin SUPARTO SUHARYO sebagai Direktur Operasional dan Tekhnik sejak 17 Januari 2019 dan sebagai KPA serta PPK sejak 21 Januari 2019 pada PT Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari;;

Halaman 443 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Ir. SUHARYONO Bin SUPARTO SUHARYO telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Demikian juga selama persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki keadaan dan kemampuan jiwa yang sehat, baik jasmani maupun rohani, yang dapat diminta pertanggung-jawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad, 2 : Unsur **"Secara melawan hukum"** ;

Menimbang, bahwa setiap perbuatan yang dilakukan "tidak dengan berhak sendiri" atau "bertentangan dengan Hak orang lain" merupakan perbuatan melawan Hukum (Prof. Dr. H. Burhanuddin Lopa, S.H, *"Masalah Korupsi dan Pemecahannya"*, halaman-13. Penerbit Kipas Putih Aksara Tahun 1989);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan " secara melawan hukum " dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap "tercela" karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kepatutan dalam kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 disebutkan bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut bertentangan dengan kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945 sehingga oleh karenanya dinyatakan tidak mengikat, sehingga menjadi melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ir. SUHARYONO Bin SUPARTO SUHARYO sebagai Direktur Operasional dan Tekhnik sejak 17 Januari 2019 dan sebagai KPA serta PPK sejak 21 Januari 2019 pada PT Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari;
- Bahwa Saksi ALBERTUS PATTARU anak Dari (Alm) LUTHER LOMO PATTARU sebagai Direktur Komersial sampai dengan 17 Januari 2019 dan Pejabat Pembuat Komitmen PT Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari sampai dengan 21 Januari 2019;

Halaman 444 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi LIDYANNOOR, S.E. Bin (Alm) H. SURIANSYAH adalah Direktur Utama PT. Lidy's Artha Borneo yang memberikan Kuasa kepada MUH SALEH, S.T. Bin MUHAMMAD ALI KADIR dalam Pengadaan Barang dan Jasa Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tahun 2018;
- Bahwa Saksi MUH SALEH, S.T. Bin MUHAMMAD ALI KADIR adalah Penerima Kuasa dari Direktur Utama PT. Lidy's Artha Borneo dalam Pengadaan Barang dan Jasa Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2015 Tanggal 23 Desember 2015 PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) diberikan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp.900.000.000.000,00 (*sembilan ratus milyar rupiah*) yang berasal dari APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa pada tahun 2018 PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), melaksanakan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tahun 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) dengan sumber dana berupa alokasi Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) APBN-P Tahun Anggaran 2015 dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp.19.692.041.820,00 (*sembilan belas miliar enam ratus Sembilan puluh dua juta empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah*);
- Bahwa yang dimaksud dengan *Graving Dock* atau Dok Kolam pada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin adalah sebuah kolam besar yang berada di tepi laut, secara umum konstruksi *graving dock* terdiri dari dinding samping, lantai, dinding depan, serta sebuah pintu (gate) yang berhubungan secara langsung dengan air laut atau sungai, dan *Graving dock* merupakan salah satu fasilitas pendukung di galangan kapal;
- Bahwa perencanaan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) dibuat oleh Tim Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat berupa penambahan fasilitas dan sarana *graving dock* Banjar II awalnya panjangnya hanya 105 meter akan menjadi 130 meter dan direncanakan

Halaman 445 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Design Graving Dock ini mampu meningkatkan kapasitas produksi dari 45.000 DWT menjadi 60.000 DWT, dan apabila kedalamannya sudah mencapai 5,1 meter, maka kapal yang masuk tidak akan terpengaruh oleh pasang maupun surutnya air laut dan jika fasilitas tersebut selesai dibangun, maka empat kapal bisa dilakukan perawatan sekaligus;

- Bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT.Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) melaksanakan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tahun 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 20.561.515.000,00 ( dua puluh miliar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dan Harga Perkiraan Sendiri ( HPS) sebesar Rp.19.692.041.820,00 (*sembilan belas miliar enam ratus Sembilan puluh dua juta empat puluh satu tibu delapan ratus dua puluh rupiah*) dengan sumber dana berasal dari Modal Penyertaan Negara ( PMN) yang berasal dari APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Pengadaan Barang dan Jasa Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tahun 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) menggunakan metode Pelelangan Umum di mulai dengan Pengumuman Pelelangan pekerjaan di Koran Harian Banjarmasin Post pada tanggal 14 Mei 2018 dan Website DKB tanggal 5 Mei 2018;
- Bahwa terdapat 16 (enam belas ) perusahaan yang mendaftar/mengambil dokumen penawaran yaitu :
  1. PT. Putra Kansa
  2. PT. Sapta Jasa Konstruksi;
  3. PT. Lidy's Artha Borneo ;
  4. PT. Natas Group.
  5. PT. Triyasa Putra Abadi
  6. PT. Bimo Laksana Group ;
  7. PT. Laksana Bosan Group ;
  8. PT. Syarif Madu Karya ;
  9. PT. Trakindo Putra Bangsa;
  10. PT. Gilas Perkasa.
  11. PT. Kelana Multi Konstruksi;
  12. PT. Sier Puspa Utama;

Halaman 446 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. PT. Karya Instan;
14. PT. Universal Karya Konstruksi ;
15. PT. Van Karya Perkasa
16. PT. Jati Baru.

- Bahwa terdapat 3 (tiga) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran ,yaitu:

1. PT. Kreasindo Putra Bangsa dengan nilai penawaran Rp.18.057.321.814,52;
2. PT. Lidy's Arta Borneo dengan nilai penawaran Rp.19.465.748.000,00
3. PT. Universal Karya Konstruksi dengan nilai penawaran Rp.19.090.000.148,72;

- Bahwa setelah melalui Tahapan Pra Kualifikasi dan Kualifikasi Pelelangan Umum yang dilaksanakan oleh Tim Pengadaan, selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Kodja Bahari (Persero) memutuskan PT. Lidy's Arta Borneo dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lidy's Artha Borneo Nomor: 122 tanggal 17 Mei 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Linda Kenari, S.H. sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp.19.465.748.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus enam puluh juta tujuh ratus empat pulu delapan ribu rupiah ) , sedangkan PT. Universal Karya Konstruksi dengan penawaran terendah dinyatakan gugur karena dokumen kualifikasi untuk laporan keuangan tidak sesuai dengan persyaratan lelang yaitu didalam dokumen diminta laporan keuangan tahun 2017, sedangkan Laporan Keuangan yang disampaikan adalah tahun 2015 dan tahun 2016;

- Pengumuman pemenang pelelangan umum pekerjaan sipil shipyard/galangan kapal Banjarmasin ditayangkan di website DKB tanggal 4 Juni 2018 dan koreksi pengumuman masa sanggah pada tanggal 08 Juni 2018;

- Bahwa kemudian pada Tahap Klarifikasi dan Negoisasi antara MUH SALEH, S.T., selaku Kuasa Direktur PT. Lidys Artha Borneo dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Kodja Bahari (Persero) di sepakati harga negoisasi sebagai berikut:

1. Penawaran Lelang : Rp.19.465.749.829,87;
2. Hasil Klarifikasi dan Negoisasi Rp.18.878.140.454,44;

Yang selanjutnya dilaporkan kepada Devi Yanthi selaku Ketua Tim Penggunaan Dana PMN;

Halaman 447 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian diusulkan penetapan pemenang pelelangan umum pekerjaan sipil Shipyard Banjarmasin kepada President Director oleh Devi Yanthi selaku Ketua Tim Penggunaan Dana PMN diketahui ALBERTUS PATTARU Commercial direktur selaku Penanggung Jawab PMN dengan memo Nomor:445/Koord Tim PMN/DKB/2018 tanggal 24 Juli 2018 dengan dilampiri dokumen-dokumen;
- Bahwa selanjutnya di Tetapkan Pemenang lelang dengan Berita Acara Rapat Direksi nomor : 328/I/DKB/2018 tanggal 26 Juli 2018 ditandatangani oleh Wahyu Suparyono selaku Direktur Utama, ALBERTUS PATTARU Direktur Komersial, Dian Aventi Direktur Keuangan, ditetapkan PT Lidy's Artha Borneo sebagai Pemenang Lelang dengan penawaran sebesar Rp18.878.140.000,00 (*delapan belas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah*) yang selanjutnya surat perjanjian akan ditandatangani oleh direktur Komersial;
- Bahwa dalam mengurus dan menjalankan pekerjaan pengembangan Shipyard PT. DKB Cabang Banjarmasin PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari yaitu Pembuatan Graving Dock Banjar 2, Pelebaran Rampway dan Pemanjangan Rambway serta Bolder, LIDYANNOR, S.E. Selaku Direktur Utama PT Lidy's Artha Borneo memberikan Kuasa Kepada MUH. SALEH, S.T. dengan Surat Kuasa dihadapan Notaris HERMINDA BR GINTING, S.H., Notaris di Banjarmasin dengan Akta Nomor : 85 tanggal 22 Mei 2018;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 dilakukan penanda tangan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) nomor : 04 / II / KONTR / DKB / PMN-APBNP/2018, tanggal 30 Juli 2018 antara PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin diwakili ALBERTUS PATTARU selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PT. Lidy's Artha Borneo diwakili MUH SALEH, S.T., selaku Penerima Kuasa Direktur PT. Lidy's Artha dengan nilai kontrak sebesar Rp 18.878.140.000,00(Delapan Belas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 15 Agustus 2018 selama 210 hari kalender;
- Bahwa didalam Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) nomor : 04 / II / KONTR / DKB / PMN-APBNP/2018, tanggal 30 Juli 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan

Halaman 448 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





*Graving Dock* (Dok Kolam) tahun 2018, ditentukan spesifikasi teknisnya sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SATUAN	VOLUME
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>DIVISI 1. UMUM</b>		
1	Papan Nama Proyek	Ls	1.00
2	pembongkaran gudang/ Bangunan lama	Ls	1.00
	Sub Total I		
<b>II</b>	<b>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH</b>		
1	Galian struktur dengan kedalaman 0- 2 m	m3	19,257.75
2	Timbunan Porous (Pasir urug)	m3	3,784.20
3	Coperdam	ls	1.00
4	Geotekstil Separator kelas II	m2	1,050.00
	Sub Total II		
<b>III</b>	<b>DIVISI 7. PEKERJAAN STRUKTUR</b>		
1	Beton Mutu Sedang fc,25 mpa	m3	2,569.02
3	Beton Mutu Sedang fc,20 mpa	m3	9.00
4	Beton Mutu Rendah fc,10 mpa	m <sup>3</sup>	317.16
5	Baja Tulangan U32 (ulir)	kg	283,668.21
6	Penyediaan dan pemancangan cerucuk kayu galam diameter (10-12) cm p=(8-9) m	btg	32,210.00
8	Penyediaan Tiang pancang beton pratekan pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	m1	2,695.00
9	Penyediaan sheet pile CCSP W400 A-1000	m1	890.00
11	Pemancangan Tiang Pancang beton bertulang Pracetak ukuran 400 x 400 mm	m1	2,695.00



12	Dinding sumuran silinder terpasang diameter 2000 mm	m1	3.00
13	Pengeboran untuk proteksi dengan bentonit diameter 400mm	m1	30.00
14	Penyediaan dan pemasangan pipa baja diameter 22 inc t= 9,5 mm ( pipa pembuangan )	m1	46.00
15	Penyediaan dan pemasangan pipa baja diameter 12 inc t= 9,5 mm ( pipa stripping)	m1	46.00
16	Rumah Pompa Sederhana Ukuran 3 x 4 m2	m2	12.00
17	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	m3	72.00
18	Sandaran ( Railing Tangga)	m1	100.00
19	Pembongkaran Beton	m3	138.00
21	Sambungan Tiang pancang beton pratekan pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	bh	355.00
22	pemancangan sheet pile CCSP W400 A-1000	m1	890.00
24	Boulder kapasitas 30 ton dengan pondasi beton bertulang ukuran 3 x 3 x 2m3	unit	1.00
25	Boulder kapasitas 7,5 ton dengan pondasi beton bertulang ukuran 1,5 x 1,5 x 2 m3	unit	8.00
27	Penyediaan Stop Block Beton bertulang 80 x 80 x 80 cm3	unit	50.00

- Bahwa setelah Kontrak di tanda tangani , selanjutnya ALBERTUS PATTARU selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan kepada MUH SALEH, S.T., untuk melaksanakan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) tahun 2018 , Pelebaran run way dan

Halaman 450 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanjangan run way, serta bolder (tempat mengikat tali kapal) dengan Surat Perintah Mulai Kerja No.307-I/II/DKB/2018 tertanggal 15 Agustus 2018;

- Bahwa Pengawasan Pekerjaan Kontruksi pengembangan shipyard Banjarmasin dilakukan oleh Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat dengan diberikan surat perintah kerja tanggal 6 Agustus 2018, dan berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, yang terdiri dari :
  1. Ir. Markawie, MT Keahlian / Posisi sebagai Site Engineering/Team leader;
  2. Ridwan Panti, ST Keahlian / Posisi Chief sebagai Inspektor;
  3. Noor Setiawan Agung, ST Keahlian sebagai Inspektor / Drafter;
  4. Handayani Keahlian / Posisi sebagai Staf Administrasi / Keuangan;
  5. Dr. Mahmud, ST. MT sebagai pendamping;
  6. Dr. Irfan Prasetya, ST. MT sebagai pendamping;
- Bahwa MUH SALEH, S.T. Bin MUHAMMAD ALI KADIR. berdasarkan Surat Kuasa dari LIDYANNOOR, S.E. selaku Direktur Utama PT. Lidy's Artha Borneo dan mulai melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak sejak tanggal 15 Agustus 2018;
- Bahwa saat pekerjaan telah berlangsung, Ir. Markawi, MT selaku konsultan pengawas/Konsultan Supervisi mengadakan perubahan desain gambar untuk menambah kedalaman Galangan kapal dari kedalaman 5 meter dengan tebal dinding 40 centimeter menjadi kedalaman 6 meter dengan ketebalan dinding 25 centimeter, termasuk perubahan pembesian dinding beton, pembesian pengaku dan denah pengaku dinding, serta jarak tulangan, hal ini disampaikan ke penyedia dan saat itu penyedia keberatan namun Saksi Ir. Markawi, M.T., menyampaikan kepada MUH SALEH, S.T., untuk mengerjakan sesuai desain gambar perubahan yang telah dihitung kekuatannya;
- Bahwa usul dari Saksi Markawie selaku konsultan pengawas untuk perubahan desain gambar tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak dilaporkan kepada ALBERTUS PATTARU selaku PPK, sehingga PPK tidak mengetahui dan tidak dibuat addendum terhadap perubahan tersebut, dalam desain gambar perubahan yang diperlihatkan dipersidangan tidak ada tanda tangan PPK maupun Pihak PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari;
- Bahwa proses pembangunan Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang di

Halaman 451 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) tahun 2018 , Pelebaran run way dan Pemanjangan run way, serta bolder (tempat mengikat tali kapal) diantaranya dengan pemasangan Papan proyek, galian struktur tanah, penyediaan baja tulangan Pemancangan cerucuk kayu, pembelian tiang pancang beton dll;

- Bahwa setelah pembelian Tiang Pancang Beton oleh MUH SALEH, S.T., selanjutnya MUH SALEH, S.T., menggunakan jasa CV. Anugerah Bumi sebagai perusahaan spesialis pemancangan, untuk melakukan pekerjaan spesialis pemancangan ;
- Bahwa PT Lidy's Artha Borneo pada tanggal 1 Oktober 2018 menyampaikan surat Permohonan Pembayaran Pertama 15 % sebesar Rp2.831.721.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa PT Lidy's Artha Borneo membuat berita acara Nomer . 016/BAKP/LAB/X/2018 tertanggal 1 Oktober 2018, yang menyatakan bahwa kemajuan progres pekerjaan yang mencakup penyediaan material dan pekerjaan fisik mencapai 26,154. Sebagai syarat pencairan;
- Bahwa Tanggal 5 Oktober 2018 ketua PMN melakukan pengusulan pembayaran tahap I, dasarnya adalah surat permohonan pembayaran tanggal 1 Oktober 2018 dari PT. Lidy's Artha Borneo, dengan melampirkan, Laporan Prestasi Fisik Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kontraktor, Konsultan Supervisi , dan saudara Irianto sebagai Tim Pengawas dan Penerima Pekerjaan yang mana untuk progress 26,154 tersebut ada di Laporan Prestasi Fisik Pekerjaan Mingguan tanggal 30 September 2018 Faktur Pajak tanggal 1 Oktober 2018, Invoice tanggal 1 Oktober 2018 yang ditanda tangani MUH SALEH, S.T., Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 1 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh MUH SALEH, S.T., dengan PPK ;
- Bahwa dilakukan pembayaran dengan Surat Perintah Membayar Nomor:551/Tim.Adm/PMN 2015/2018; yang ditandatangani oleh dewan Direksi yaitu Wahyu Supartono Presiden Director, Dian Avanti Finance director, ALBERTUS PATTARU Commercial Director pada oktober 20018;
- Bahwa pembayaran tahap 1 (satu) sebesar 15% dari harga pekerjaan atau sebesar Rp2.831.721,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu rupiah) sesuai dengan perjanjian dan dari harga pekerjaan tersebut hanya meliputi belanja barang atau alat-alat yaitu untuk pekerjaan 15%;
- Bahwa Pembayaran dilakukan melalui BRI Cash Management System

Halaman 452 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CMS) sebesar Rp2.522.805.983,00 (dua milyar. Lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);

- Bahwa dalam pengajuan Pembayaran tersebut telah dilampiri laporan pengawasan Pekerjaan kontruksi Pengembangan Shipyard/galangan Banjarmasin yang ditandatangani konsultan Supervisi/Konsultan Pengawas saksi Ridwan Panti, S.T dengan prestasi pekerjaan 26,154%. Serta dokumen pembayaran telah diverifikasi oleh Ketua PMN, Tim Pengadaan Penerima barang dan Tim administrasi;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 diterbitkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : SK-26/MBU/1/2019 yang memberhentikan dengan hormat ALBERTUS PATTARU sebagai direktur perusahaan Persero PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, mengangkat Ir. SUHARYONO sebagai Direktur Operasional dan Teknik PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari ;
- Bahwa diadakan pergantian Pejabat Pembuat Komitmen dari ALBERTUS PATTARU kepada Ir. SUHARYONO berdasarkan Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Nomor: 008/SK/I/DKB/2019 tanggal 21 Januari 2019 sehingga Ir. SUHARYONO menjabat sebagai PPK sejak 21 Januari 2019;
- Bahwa Tanggal 28 Januari 2019 PT Lidy's Artha Borneo mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Ke Dua 25% dengan dilampiri, Kwitansi Pembayaran, Invoice, Faktur Pajak, Copy Kontrak, Progres fisik 45,045% termasuk beton mutu sedang 0,302 %, penyediaan tiang pancang dan pemancangan tiang pancang sampai minggu ke-24 periode 21 Januari 2019 s/d 27 Januari 2019, dimana progres pekerjaan minggu sebelumnya 41,583%, Yang juga sudah ditandatangani konsultan Supervisi atau konsultan Pengawas Ridwan Panti, S.T, beserta dokumentasi kegiatan yang disampaikan melalui Ketua Tim PMN Devi Yanti;
- Bahwa tanggal 25 Februari 2019 PT. Lidy's Artha Borneo mengajukan surat Permohonan Penambahan waktu pelaksanaan Nomor:002/PT.DKB/2019, Karena curah hujan tinggi dengan kondisi tanah yang labil yang mengakibatkan longsor yang mengakibatkan keterlambatan;
- Bahwa tanggal 26 Februari 2019 Ketua Tim PMN DEVI YANTI membuat Memo yang ditujukan kepada Direktur Operasional dan Teknik Ir. SUHARYONO perihal persetujuan pembayaran paket pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin memo nomor : 84/Koord/Tim PMN/DKB/2019 ;

Halaman 453 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanggal 04 Maret 2019 Tim pelaksana Pengguna Dana PMN DEVI YANTI melayangkan surat Nomor: 94/Koord Tim PMN/DKB/2019 mengundang PT lidy's Artha borneo untuk membahas progres pekerjaan pada Selasa 5 Maret 2019;
- Bahwa dalam rapat tersebut atas gab antara rencana kerja dan dengan realisasi cukup besar mencapai 50% karena kondisi hujan lebat, disetujui tagihan termyn ke-2 dengan sebesar 10% ditangguhkan pembayarannya dengan persetujuan PT. Lidy's Artha Borneo. Notulen rapat ditandatangani Notulen Yuli Supodo, ketua Tim Pengadaan Mugito, Ketua Tim PMN Devi Yanthi;
- Bahwa diadakan Addendum I Surat Perjanjian Nomor : 04 / II / ADD.KONTR / DKB/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 13 Maret 2019, antara Ir. SUHARYONO, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Muh. Saleh, selaku Penyedia sesuai berdasarkan Berita Acara Rapat Direksi Nomor : 097/I/DKB/2019, tertanggal 13 Maret 2019 Tentang Perpanjangan waktu Penyelesaian dan Penyerahan hasil; pekerjaan konstruksi pengembangan shipyard/galangan Banjarmasin selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari selambat-lambatnya tanggal 10 Juni 2019, Adendum tersebut atas permintaan PT lidys Artha Borneo;
- Bahwa tanggal 21 Maret 2019 diterbitkan Surat Perintah membayar Nomor 581/Tim/Adm/PMNN 2015/2019 yang ditandatangani Wahyu Suparyono Direktur Utama, Dian Avanthi Direktur keuangan, Ir. SUHARYONO direktur Komersial;
- Bahwa Dokumen Pembayaran sudah diverifikasi oleh Ketua PMN, Tim Pengadaan PMN, Penerima barang dan Tim administrasi, selanjutnya dikeluarkan persetujuan pembayaran melalui Mandiri Cash Managent, dan telah dibayarkan sebesar 3.732.723.137,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019;
- Bahwa pembayaran 25% persen dari harga pekerjaan yang dihold sebesar 10 % diantaranya meliputi belanja tiang pancang, pemasangan tiang pancang;
- Bahwa pembayaran tahap pertama adalah sebesar 15 % dari progres pekerjaan yang diajukan 26, 154 % artinya bahwa 11,154 belum yang ikut dibayar, sedangkan pembayaran tahap kedua adalah 25 % dari Progres pekerjaan fisik 45,045% namun ditangguhkan 10 %, sehingga progres pekerjaan yang dibayar 15%, sehingga pembayaran yang dilakukan kepada

Halaman 454 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia jasa untuk pembayaran pertama 15 % ditambah pembayaran kedua 15% sehingga total pembayaran 30% dari progres pekerjaan 45,045 %;

- Bahwa surat perintah kerja konsultan Pengawas kepada Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat telah selesai pada tanggal 3 April 2019, selanjutnya PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari membangun komunikasi dengan FT-Unlam untuk melanjutkan sebagai Konsultan Pengawas, namun FT. Unlam tidak segera memberikan kepastian bersedia atau tidak ;;
- Bahwa Laporan pengawasan oleh Konsultan Supervisi FT-Unlam yang disampaikan kepada PT, Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, berbeda dengan laporan Pengawasan yang disita Penyidik dari FT-Unlam yang seyogyannya untuk syarat pengajuan Invoice pekerjaan pengawasan yang didalamnya ada catatan-catatan lengkap yang kesemuannya diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa pada 23 Mei 2019 PT Lidy's Artha Borneo melalui MUH SALEH, S.T., sebagai kuasa direktur mengajukan permohonan Penambahan Waktu Pekerjaan yang sebelumnya sudah ditambah 90 hari kalender namun PT Lidy's Artha Borneo, tetapi mengalami hambatan teknis diantaranya :
  - Pada sisi dinding kanan bangunan/batasan antara dok I dan Dok II mengalami longsor mengakibatkan jalan terputus yang seharusnya dilalui untuk mobilisasi tanah galian;
  - Akibat adanya docking pada sisi kiri dinding pekerjaan, praktis tidak dapat melakukan pekerjaan galian dan dinding dok II;
  - Adanya balok beton 18 titik pada pada bangunan Existing dengan deminsi 1,2 m x 80 cm yang tidak ada dalam kontrak yang harus dibongkar terlebih dahulu membutuhkan waktu yang cukup lama;
- Bahwa selanjutnya diadakan Addendum II Surat Perjanjian Nomor : 10.C / III / ADD.KONTR /DKP/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 10 Juni 2019, antara Suharyono , selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan MUH SALEH, S.T., selaku Penyedia pada pokoknya penambahan waktu pelaksanaan menjadi 390 hari atau selambat-lambatnya pada tanggal 8 September 2019;
- Bahwa masih adanya keterlambatan pekerjaan sehingga PT Ledy's Artha Borneo mengajukan surat perihal Lanjutan permohonan Penambahan waktu Pelaksanaan dengan surat Nomor 024/PT.LAB/2019 tanggal 29 Agustus 2019 karena mengalami hambatan teknis diantaranya :
  - Adanya Pemasukan Kapal pada Graving dok 1 mengakibatkan

Halaman 455 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



space antara dok 1 da dok 2 jebol sehingga area kerja pada dok 2 tergenang setinggi 6 m, sehingga harus menunggu air surut dan kering;

- Akibat adanya kapal docking kapal pada sisi kiri dinding pekerjaan yang masih berlangsung, praktis masih belum dapat melakukan pekerjaan galian dan dinding dok 2 serta aktifitas daerah sekitar area tersebut;
- Bahwa selanjutnya disepakati Addendum III Surat Perjanjian Nomor : 017 / III / ADD.KONTR /DKP/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 09 September 2019, antara Ir. SUHARYONO, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan MUH SALEH, S.T., selaku Penyedia pada pokoknya penambahan waktu pelaksanaan menjadi 465 hari atau selambatnya berakhir tanggal 22 November 2019;
- Bahwa tanggal 14 September 2019 PT Ledy's Artha Borneo mengajukan permohonan penambahan waktu pekerjaan dengan surat Nomor 60/PT. LAB/XI/2019 karena ada pergerakan dinding sepanjang 20 m disisi air bag mengalami pergerakan/rebah dan belum diketahui secara pasti apa penyebabnya, Hanya sebatas beberapa Asumsi dikarenakan kontrak konsultan supervisi yang belum jelas sehingga konsultan supervisi tidak memiliki tanggungjawab dan wewenang memberikan penjelasan dan solusi terhadap kondisi yang terjadi;
- Bahwa dengan pelaksanaan fisik diantaranya pengecoran lantai dan pengerjaan dinding pada Tanggal 16 September 2019 PT. Lidy's Artha Borneo menyampaikan Berita Acara Progres Pekerjaan Nomor: 019/BAKP/LAB/IX/2019 dengan Progres pekerjaan 70 % namun tanpa tandatangan Konsultan supervisi dan belum disetujui pihak PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari;
- Bahwa tanggal 15 November 2019 Ir. SUHARYONO Direktur Operasional & Teknik selaku PPK mengirimkan surat Nomor 310/II/DKB/2019 kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat yang pada pokoknya mengucapkan terima kasih atas pengawasan pekerjaan sampai akhir masa pekerjaan 240 hari atau hingga 03 April 2019, dikarenakan pekerjaan masih berlangsung mohon Fakultas Teknik Unlam berkenan melaksanakan kembali pengawasan pekerjaan Kontruksi pengembangan Shipyard Banjarmasin dengan melakukan review sejak tanggal 4 April 2019 hingga 22 November 2019;
- Bahwa dilaksanakan Rapat pada tangal 18 November 2019 diruang rapat

Halaman 456 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galangan Banjarmasin pukul 10.00-14.20 WITA berdasarkan Notulen Rapat tanggal November 2019 berdasarkan undangan senior manager galangan Banjarmasin tanggal 15 November 2019 perihal Koordinasi Evaluasi Dinding turap dan Lantai Pembangunan Draving Dock II digalangan Banjarmasin. yang dihadiri Ketua PMN, Senior Manager Galangan Banjarmasin, Konsultan Unlam dengan kesimpulan:

1. TIM PMN meminta kepada Konsultan Unlam untuk segera memberi keputusan dari Dekan FT-Unlam terkait permohonan PT. DKB untuk melanjutkan pengawasan;
  2. Konsultan akan membuat akan membuat Metodologi Kontruksi Sipil dan recovery Pekerjaan Pengembangan Graving Dock II Galangan Banjarmasin apabila permohonan perpanjangan pengawasan dari PT.DKB (PERSERO) disetujui oleh Dekan FT-Unlam Banjarmasin;
- Bahwa dilaksanakan Rapat pada tanggal 18 November 2019 diruang rapat galangan Banjarmasin pukul 14.30-17.10 WITA berdasarkan Notulen Rapat tanggal November 2019 berdasarkan undangan senior manager galangan Banjarmasin tanggal 15 November 2019 perihal Koordinasi Evaluasi Dinding turap dan Lantai Pembangunan Draving Dock II digalangan Banjarmasin. yang dihadiri Ketua PMN, Senior Manager Galangan Banjarmasin, Pelaksana (PT.Lidy's Artha Borneo dengan kesimpulan:
1. Pelaksana PT. LDY'S ARTHA BORNEO meminta kepada Tim PMN untuk mengaktifkan kembali fungsi Konsultan Pengawas untuk memastikan Prosedur pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai praktek.
  2. Sambil menunggu rekomendasi Konsultan dan keputusan PT. DKB terkait kelanjutan recovery pekerjaan, maka Pelaksana untuk sementara waktu menghentikan terlebih dahulu kegiatan lapangan, kecuali tindakan-tindakan dalam rangka mengamankan dinding dari kemiringan yang lebih parah dan melanjutkan pekerjaan mengatasi lantai Graving Dock II yang terangkat.
  3. TIM PMN meminta kepada pelaksana agar apabila kontrak Pelaksana dan Pengawas diperpanjang, Komunikasi antara Pelaksana dan Konsultan Pengawas dapat dilakukan dengan harmonis dalam kerangka melaksanakan pekerjaan sesuai Spektek;
- Bahwa kemudian sebelum berakhirnya Adendum III tanggal 21 November 2019 Ir. SUHARYONO Direktur Operasional & Teknik selaku Pejabat

Halaman 457 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen dengan surat No: 315/II/DKB/2019 ditujukan kepada PT. Lidy's Artha Borneo menghentikan sementara pelaksanaan pekerjaan kontruksi pengembangan galangan Banjarmasin dengan dasar diantaranya:

- Surat PT Lidy's Artha Borneo Nomor 60/PT.LAB/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang meminta penambahan waktu karena adanya dinding sepanjang kurang lebih 20 meter mengalami pergeseran atau rebah;
- PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari masih mengajukan permohonan jasa konsultan pengawas pekerjaan kepada Fakultas Teknik Unlam;
- Notulen Rapat tanggal 18 November 2019 tentang koordinasi Hasil Pekerjaan Dinding Turap dan lantai;

Memperhatikan adanya indikasi kegagalan kontruksi dinding turap beton dan lantai beton;

Pertimbangan Pemberhentian kegiatan Kontruksi pengembangan Galangan Banjarmasin dalam rangka investigasi resiko dan kerugian lainnya;

Pemberhentian berlaku efektif sejak hari kamis tanggal 21 November 2019 hingga diterbitkannya recovery plant dari konsultan;

- Bahwa PT. Lidy's Artha Borneo sanggup melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan sambil menunggu Konsultan supervisi dengan mengajukan surat permohonan sanggup melanjutkan pekerjaan dengan surat Nomor:008/PT.LAB/2019 tanggal 18 Januari 2020 kepada PPK;
- Bahwa PT. Lidy's Artha Borneo kembali membuat surat pernyataan yang disampaikan kepada PPK bahwa sanggup melanjutkan pekerjaan dengan menyatakan bahwa progres pekerjaan fisik sudah 80,399 persen meski ada kerusakan kontruksi dinding dan adanya masalah yang belum teridentifikasi dan belum adanya titik terang terkait legalitas konsultan supervisi, dengan surat Nomor : 65/PT.LAB/I/2020 tanggal 22 Januari 2020;
- Bahwa sekitar awal 2020 tindak lanjut pembangunan terkendala terjadinya wabah Covid-19 diseluruh dunia termasuk Indonesia;
- Bahwa selanjutnya tanggal 6 Juli 2020 Pt. Dok & Perkapalan Kodja Bahari meminta kepada Politeknik Negeri Banjarmasin untuk memeriksa beton dilapangan , dan laboratorium Struktur, Uji Bahan dan Batuan Jurusan Tekhnik Sipil Politeknik Negeri Banjarmasin telah mengeluarkan laporan Hasil Pemeriksaa Kuat Tekan Beton Dilapangan Dengan Hammer Test tanggal 6 Juli 2020 dan laporan Hasil Pemeriksaan Kuat Tekan Beton

*Halaman 458 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan (Core Drill) tanggal 4 Juli 2020;

- Bahwa terbit Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat pemegang Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari Nomor : SK-246/MBU/07/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (persero) PT. Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari tanggal 17 Juli 2020, pemberhentian dengan hormat terhadap:
  1. Sdr. Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama
  2. Sdr Dian Aventi sebagai Direktur Keuangan dan ESDM
  3. Sdr Suharyono sebagai Direktur Operasional dan Teknik
- Bahwa baik ALBERTUS PATTARU maupun Ir. SUHARYONO selama menjabat PPK beberapa kali mengecek lokasi pembangunan Graving dok galangan Banjarmasin;
- Bahwa TIM FT- Universitas Lambung Mangkurat memberikan tanggapan atas hasil laboratorium Struktur, Uji Bahan dan Batuan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Banjarmasin tersebut atas permintaan Senior Manager PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari Banjarmasin Bapak Abdul Ghoni Prayitno dengan surat Nomor: 222/DKB/bjm/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, Tanggapan Tim FT TIM FT- Universitas Lambung Mangkurat tersebut tertanggal 5 September 2020 yang diantaranya merekomendasikan untuk Redesain ulang;
- Bahwa FT – Unlam menyampaikan Surat Nomor :2866/UN8.1.31/TU/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Tanggapan Terhadap Pekerjaan Graving Dock II Galangan Banjarmasin, belum bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa tanggal 01 Februari 2021 ada laporan adanya laporan tindak pidana kepada Kejaksaan Tinggi Banjarmasin, yang bersumber dari produk jurnalistik/berita yang dimuat oleh Media elektronik Sukses Nasional tentang tindak pidana Dirut PT DKB berulah Proyek Pembangunan Graving Dock Disinyalir Menuai Masalah dan ada dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pada proyek pembangunan Graving Dock atau dok kolam dengan pekerjaan senilai Rp18.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) yang dikerjakan oleh P.T Lidy's Artha Borneo dan telah dikeluarkan surat Perintah Penyidikan Umum Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor : Print-04/0.3/F.d.2/02/2021 tanggal 01 Februari 2021;
- Bahwa tanggal 3 Maret 2021 La Mane Direktur Utama atas nama Direksi memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan

Halaman 459 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tindak lanjut penyelesaian Pekerjaan Revitalitas Graving Dok II Banjarmasin dengan surat Nomor : 085/I/DKB/2021;

- Bahwa karena tidak ada kejelasan kerjasama dengan dari Pihak Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Maka PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari menunjuk PT Yodya Karya (Persero) wilayah VI untuk melakukan Review desain dengan perjanjian Nomor 26/II/KONTR/DKB/PMN-APBNP 2015/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ari Rochmad Basuki Dieketur Operasioanal Dan Teknik selaku PPK dengan Akbar Nur Agung Kepala Wilayah Yodya karya (Persero) wilayah VI;
- Bahwa Tanggal 3 September 2021 La Mane Direktur Utama atas nama Direksi memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tentang tindak lanjut penyelesaian Pekerjaan Kontruksi Galangan Banjarmasin dengan surat Nomor : 266/I/DKB/2021;
- Bahwa Tanggal 8 Oktober 2021 La Mane Direktur Utama atas nama Direksi memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tentang tindak lanjut penyelesaian Pekerjaan Revitalisasi Graving Dock Galangan Banjarmasin dengan surat Nomor : 317/I/DKB/2021;
- Bahwa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan pada tanggal 13 Oktober 2021 menjawab surat-surat dari Direktur Utama PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari yang pada pokoknya ALBERTUS PATTARU anak Dari (Alm) LUTHER LOMO PATTARU, SUHARYONO Bin SUPARTO SUHARYO, LIDYANNOOR Bin (Alm) H. SURIANSYAH, MUHAMMAD SALEH Bin MUHAMMAD ALI KADIR, sudah diterbitkan Perintah Penyidikan (P-8) Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 16 Juli 2021;
- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan RI mengeluarkan surat tugas Nomor: 07/ST/IX-XX.2/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 kepada TIM yang ditunjuk untuk melaksanakan Pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Tahun 2018 s.d 2020 Pada PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dan anak perusahaan serta instansi lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Kepulauan Riau dan Kalimantan Selatan yang selanjutnya didalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor : 28/Auditama VII/PDIT/04/2022 tanggal 11 April 2022 diantaranya merekomendasikan "Meminta pertanggungjawaban PT LAB untuk menyelesaikan pelaksanaan paket pekerjaan Kontruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT DKB sesuai dengan ketentuan perjanjian dan apabila tidak dapat dipenuhi agar menerapkan sanksi sesuai dengan klausula perjanjian"

Halaman 460 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 11 Mei 2022 Didik Rusbiantono Ketua TIM PMN PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (persero) yang baru, mengirimkan surat kepada Direktur PT. Lidy's Artha Borneo dan kuasa Direktur tentang kelanjutan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin, yang pada pokoknya atas Surat dari PT. Lidy's Artha Borneo Nomor : 008/PT.LAB/2019 tanggal 18 Januari 2020 Perihal permohonan sanggup melanjutkan pekerjaan dengan adanya temuan BPK Pusat tertanggal 11 April 2022, dimana BPK meminta pertanggung jawaban PT. Lidy's Artha Borneo untuk menyelesaikan Pelaksanaan Paket Pekerjaan konstruksi pengembangan Kapal Kodja Bahari sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan apabila tidak dapat dipenuhi agar menerapkan sanksi sesuai dengan Klausul perjanjian;
- Bahwa atas Surat dari Ketua TIM PMN PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (persero) tersebut PT. Lidy's Artha Borneo tersebut masih menyatakan sanggup melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan pada Graving Dok Banjarmasin;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan Teknis oleh Ahli dan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Teknis Kestabilan Dinding Penahan Tanah dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumihan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) tanggal 14 Juni 2021 atas Permintaan Kejaksaaan Tinggi Banjarmasin yang disusun oleh Sdr. Ir. Mudji Irmawan, M.T. memuat Kesimpulan sebagai berikut:
  - a. secara perencanaan, stabilitas dinding penahan tanah ini sudah AMAN dan memenuhi kaidah-kaidah perencanaan yang ada. Baik itu stabilitas dinding secara keseluruhan dengan  $SF = 1.8 (>1.5)$  maupun desain penulangan dinding di mana dengan penulangan rencana sisi bawah D25 – 175 didapatkan  $\phi M_n = 311 \text{ kNm} > M_u = 237 \text{ kNm}$ ;
  - b. namun, pada pelaksanaan di lapangan sesuai hasil pengukuran, diketahui bahwa mutu beton eksisting adalah  $f_c 13.95 \text{ Mpa} (< f_c \text{ rencana } 25 \text{ Mpa})$  serta jarak atau spasi penulangan lentur utama dinding adalah D25 – 225 mm ( $>$  dari jarak maksimum yang dipersyaratkan 175 mm) sehingga dengan data eksisting ini kapasitas momen lentur dinding  $\phi M_n = 234 \text{ kNm} < M_u = 237 \text{ kNm}$ . Hal ini tentunya sesuai dengan kondisi di lapangan di mana terjadi retak-retak maupun pergerakan dan pergeseran dinding; dan
  - c. Dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya keruntuhan pada

Halaman 461 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bagian dinding eksisting adalah akibat pelaksanaan konstruksi yang tidak mengikuti Gambar Perencanaan;

dan dinyatakan sebagai gagal bangunan;

- Bahwa telah dilakukan penghitungan kerugian negara atas permintaan penyidik oleh BPKP RI dengan didasari hasil Pemeriksaan Teknis Kestabilan Dinding Penahan Tanah dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumihan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), selanjutnya berdasarkan Surat Nomor : SR-289/PW16/5/2021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp5.708.577.071,82 (*lima milyar tujuh ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh satu koma delapan puluh dua rupiah*) dengan rincian :

Nilai Kontrak (pembayaran)	Rp	7.551.256.000,00
Dikurangi (Pajak dan Penangguhan)	Rp	(1.295.726.881,82)
PPN	Rp	686.477.818,18
PPh Psl 23	Rp	137.295.563,64
Penangguhan	Rp	471.953.500,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	<u>6.255.529.118,18</u>
Nilai Pekerjaan Pelebaran Run way	Rp	<u>(546.952.047,00)</u>
Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp	<u>5.708.577.071,82</u>

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 113 tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) diberikan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp.900.000.000.000,00 (*sembilan ratus milyar rupiah*) yang berasal dari APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015, yang dalam Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan keputusan diantaranya :

Menimbang : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Hukum Milik Negara,

Halaman 462 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari;

Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Hukum Milik Negara Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Hukum Milik Negara berbunyi ;*"Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan"*.

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Hukum Milik Negara berbunyi ;"

- (1) Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. kapitalisasi cadangan;
  - c. sumber lainnya.
- (3) Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bagi penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan ke dalam BUMN dan/atau perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per.05/Mbu/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang

*Halaman 463 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*





dan Jasa Badan Usaha Milik Negara pasal 4 memberikan aturan sebagai berikut : *“Peraturan Menteri ini berlaku untuk semua pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMN yang pembiayaannya berasal dari anggaran BUMN atau anggaran pihak lain termasuk yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) baik yang dijamin maupun yang tidak dijamin oleh Pemerintah, kecuali pengadaan barang dan jasa tersebut menggunakan dana langsung dari APBN/APBD baik sebagian maupun seluruhnya”*

Menimbang, Bahwa selanjutnya Pasal 5 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per.05/Mbu/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara memberikan aturan sebagai berikut :

- (1) Cara Pengadaan Barang dan Jasa disesuaikan dengan kebutuhan Pengguna Barang dan Jasa serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 best practice yang berlaku.
- (2) Cara Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilakukan dengan cara antara lain tetapi tidak terbatas pada :
  - a. pelelangan terbuka, atau seleksi terbuka untuk jasa konsultan, Yaitu diumumkan secara luas melalui media massa guna memberi kesempatan kepada Penedia Barang dan Jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;
  - b. pemilihan langsung, atau seleksi langsung untuk Pengadaan jasa konsultan, yaitu pengadaan barang dan jasa yang ditawarkan kepada beberapa pihak terbatas sekurang- kurangnya 2 (dua) penawaran;
  - c. penunjukan langsung, yaitu pengadaan baran dan jasa yang di lakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan jasa atau melalui beauty contest;
  - d. pembelian langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar.
- (3) Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Direksi BUMN.

Menimbang, bahwa fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor WKMA/YUD/20/VIII/2006 Tahun 2006 Tentang Piutang BUMN point 2, Mahkamah agung menyampaikan : *“2. Bahwa dalam pasal-pasal tersebut diatas, yang merupakan undang-undang khusus tentang BUMN, Jelas dikatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pada sistem APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Penyertaan Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) diberikan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp.900.000.000.000,00 (*sembilan ratus milyar rupiah*) yang berasal dari APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai kekayaan negara atau berasal dari APBN yang dipisahkan Kedalam Modal Saham, sehingga pengadaan Barang dan jasa PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tidak tunduk pada Peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa melainkan menggunakan Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diatur lebih lanjut oleh Direksi BUMN ;

Menimbang, bahwa PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) mempunyai aturan Tata cara Pengadaan barang dan jasa berupa Keputusan Direksi PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor :123/SK/I/DKB/2017 Tentang Ketentuan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang digunakan dalam Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tahun 2018;

Menimbang, bahwa hal yang sama disampaikan oleh ANDI MUHAMMAD ARPAN, ST, MM,-Ahli Pengadaan BJ-LKPP yang dihadirkan oleh penuntut umum, dengan pendapat sebagai berikut *“Bahwa BAP Ahli pada halaman 16 yang menyebutkan “untuk pengadaan barang/jasa di PT Dok dan perkapalan, dikarenakan pembebanan menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN), maka mengacu kepada keputusan Direksi PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) No. 123/SK/I/DKB/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)”, sehingga dengan demikian peraturan pengadaan barang / jasa yang digunakan untuk pengadan barang dan jasa di PT Dok dan perkapalan adalah keputusan Direksi PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) No. 123/SK/I/DKB/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) bukan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah tersebut sudah benar”;*

Menimbang, Bahwa dalam Keputusan Direksi PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor :123/SK/I/DKB/2017 Tentang Ketentuan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dalam BAB III Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Pasal 8

*Halaman 465 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya/Pekerjaan angka 3. Pelaksanaan Pelelangan Umum/Pelelangan Sederhana/Terbatas/Pemilihan Langsung Pascakualifikasi dengan Satu Sampul Kontruksi, huruf m. 3 tahap penandatanganan kontrak /SPK angka 3 mengatur "Tandatangan Kontrak/SPK/SP/PP oleh PPK atas nama DKB sebagai Pihak Pertama dan penyedia selaku pelaksana Pekerjaan sebagai Pihak kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena PT. Lidy's Artha Borneo sebagai Pihak kedua merupakan Perseroan Terbatas maka tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas Pasal 103 UU Perseroan Terbatas berbunyi: *'Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa'*;

Menimbang, bahwa karena PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari juga berbentuk Perseroan, maka juga tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang sama, sebagai implementasi pelaksanaan fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor WKMA/YUD/20/VIII/2006 Tahun 2006 diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat LIDYANNOOR, S.E. selaku DIREKTUR UTAMA PT Lidy's Artha Borneo memberikan Kuasa Kepada MUH. SALEH, S.T. dengan Surat Kuasa dihadapan Notaris HERMINDA BR GINTING, S.H., Notaris di Banjarmasin dengan Akta Nomor : 85 tanggal 22 Mei 2018 adalah diperbolehkan;

Menimbang, bahwa dengan pembayaran yang dilakukan kepada penyedia jasa untuk pembayaran pertama ditambah pembayaran kedua dengan total pembayaran 30% dari progres pekerjaan 45,045 %, dihubungkan dengan laporan pengawasan dari konsultan supervisi/pengawas FT-Unlam yang ditandatangani Ir. Markawie, MT pada bulan keempat periode 05 November 2018 s/d 02 Desember 2018 progres pekerjaan 34,493% belum ada progres pembetonan dengan demikian Pembetonan lantai bukan merupakan bagian yang dibayarkan;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Pelaksanaan Paket Pekerjaan kontruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) antara PT. Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dan PT. Lidy's Artha Borneo Nomor : 04 / II / KONTR / DKB / PMN-APBNP/2018, tanggal 30 Juli 2018 dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak Huruf N. Mengenai Pembayaran Prestasi pekerjaan didasarkan pada progres pekerjaan fhisik dalam beberapa tahapan pembayaran sebagaimana fakta

Halaman 466 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



hukum, sehingga yang demikian adalah Kontrak Gabungan Lump sum dengan harga satuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 123/SK/I/DKB/2017 tentang Tata cara Pengadaan Barang/Jasa PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Pasal 8 ayat (2) huruf e ke-5 c;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Huruf B.3 Perubahan Kontrak angka 36. Perubahan Jadwal Pelaksanaan pekerjaan berbunyi sebagai berikut :

36.1 Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan LumpSum dan Harga satuan, perubahan jadwal dalam hal Terjadi Perpanjangan Waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Pekerjaan tambah;
- b. perubahan disain;
- c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
- d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia dan/atau
- e. keadaan kahar;

Menimbang, bahwa kemudian Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Huruf B.4 Keadaan Kahar, angka 37 keadaan kahar berbunyi sebagai berikut:

37.1 Keadaan Kahar adalah Suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi;

37.2 Yang Termasuk keadaan kahar antara lain :

- a. bencana alam;
- b. bencana Non alam;
- c. bencana sosial;
- d. pemogokan;
- e. kebakaran;

Menimbang, bahwa dalam Adendum I, dilakukan atas dasar curah hujan tinggi dengan kondisi tanah yang labil yang mengakibatkan lonsor yang mengakibatkan keterlambatan, untuk Adendum II dilakukan atas dasar pada sisi dinding kanan bangunan/batasan antara dok I dan Dok II mengalami longsor mengakibatkan jalan terputus yang seharusnya dilalui untuk mobilisasi tanah galian, adanya docking pada sisi kiri dinding pekerjaan, praktis tidak dapat meakukan pekerjaan galian dan dinding dok II, adanya balok beton 18 titik pada bangunan Existing dengan deminsi 1,2 m x 80 cm yang tidak ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kontrak yang harus dibongkar terlebih dahulu membutuhkan waktu yang cukup lama sedangkan untuk adendum III didasarkan atas adanya pemasukan Kapal pada Graving dok 1 mengakibatkan space antara dok 1 dan dok 2 jebol sehingga area kerja pada dok 2 tergenang setinggi 6 m, sehingga harus menunggu air surut dan kering, adanya kapal docking kapal pada sisi kiri dinding pekerjaan yang masih berlangsung, praktis masih belum dapat melakukan pekerjaan galian dan dinding dok 2 serta aktifitas daerah sekitar area tersebut;

Menimbang, bahwa dasar diadakan Adendum I, II, III tersebut di kaitkan dengan pertimbangan mengenai aturan yang diuraikan diatas maka majelis berpendapat adendum tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa jaminan pelaksanaan berlaku selama 300 (tiga ratus) hari kalender dan efektif mulai tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019. Sampai berakhirnya jaminan pelaksanaan tanggal 4 Mei 2019 tidak diperpanjang karena pihak asuransi belum bisa menerbitkan sebelum menerima laporan progress kegiatan dari pihak pemberi pekerjaan dalam hal ini PPK atau Suharyono. Alasan PPK tidak mengeluarkan progress pekerjaan karena menunggu persetujuan dari Konsultan Pengawas sementara surat tugas bagi konsultan Pengawas atau Konsultan Supervisi berakhir 3 april 2019, namun Pihak FT-Unlam belum memberikan kejelasan tentang perpanjangan tugas konsultan Pengawas meski Pihak PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari sudah mendatangi FT-Unlam sampai menyampaikan surat resmi sebagaimana keterangan MUH SALEH, S.T dan Ir. SUHARYONO yang sejalan dengan fakta persidangan sehingga tidak dicantumkan nya jaminan pelaksanaan bukan merupakan niat dari penyedia maupun PPK;

Menimbang, bahwa Penghentian sementara sebelum berakhirnya Adendum III yang dilakukan SUHARYONO selaku PPK dengan dasar diantaranya:

- Surat PT Lidy's Arha Borneo Nomor 60/PT.LAB/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang meminta penambahan waktu karena adanya dinding sepanjang kurang lebih 20 meter mengalami pergeseran atau rebah;
- PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari masih mengajukan permohonan jasa konsultan pengawas pekerjaan kepada Fakultas Teknik Unlam;
- Notulen Rapat tanggal 18 November 2019 tentang koordinasi Hasil Pekerjaan Dinding Turap dan lantai;

Halaman 468 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan adanya indikasi kegagalan konstruksi dinding turap beton dan lantai beton;

Pertimbangan Pemberhentian kegiatan Konstruksi pengembangan Galangan Banjarmasin dalam rangka investigasi resiko dan kerugian lainnya;

Pemberhentian berlaku efektif sejak hari Kamis tanggal 21 November 2019 hingga diterbitkannya recovery plant dari konsultan;

Hal tersebut diatas dihubungkan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Huruf B.3 Perubahan Kontrak angka 38 tentang Penghentian Kontrak, angka 38.3 huruf a berbunyi : "Penghentian kontrak karena Keadaan kahar dapat bersifat:

a. Sementara hingga keadaan kahar berakhir"

dengan dikaitkan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Huruf B.4 Keadaan Kahar, angka 37 keadaan kahar berbunyi sebagai berikut:

37.1 Keadaan Kahar adalah Suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi;

37.2 Yang Termasuk keadaan kahar antara lain :

- a. bencana alam;
- b. bencana Non alam;
- c. bencana sosial;
- d. pemogokan;
- e. kebakaran;

maka majelis menilai adanya dinding sepanjang kurang lebih 20 meter mengalami pergeseran atau rebah merupakan keadaan kahar yang merupakan bencana non alam sehingga diperbolehkan diberhentikan sementara;

Menimbang, bahwa majelis menilai penghentian sementara yang dilakukan Ir. SUHARYONO selaku PPK dalam rangka investigasi resiko dan kerugian lainnya tersebut, Yang dilanjutkan dengan permintaan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari meminta kepada Politeknik Negeri Banjarmasin untuk memeriksa beton dilapangan , dan laboratorium Struktur, Uji Bahan dan Batuan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Banjarmasin adalah merupakan perwujudan pelaksanaan tugas dan wewenang commercial director sebagai PPK Pusat sebagaimana diatur dalam Tata cara Pengadaan barang dan jasa berupa Keputusan Direksi PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor :123/SK/I/DKB/2017 Tentang Ketentuan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Pasal 6

Halaman 469 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat 2 huruf b ke-2 e yaitu:

"b. Commercial Director

2) sebagai PPK Pusat, berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan barang dan jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu dilingkungan Perseroan.

e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kontrak.

Menimbang, bahwa dengan Pemberhentian sementara yang berlaku efektif sejak hari Kamis tanggal 21 November 2019 hingga diterbitkannya recovery plan dari konsultan maka dapat disimpulkan belum ada Penghentian permanen atau belum habis masa pengerjaan Paket pekerjaan kontruksi pengembangan galangan kapal Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan progres pekerjaan yang telah dilakukan pembayaran sebesar 30 % dari 45 % dari progres pekerjaan yang sudah disetujui oleh PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, sebagaimana terurai diatas, dimana pembayaran tidak meliputi cor lantai dan dinding turap serta pengerjaan pembangunan yang belum selesai dan belum ada penyerahan pekerjaan 100% dari penyedia kepada PPK tentunya galangan tersebut belum bisa difungsikan ;

Menimbang, bahwa hasil Laporan Pemeriksaan Teknis Kestabilan Dinding Penahan Tanah dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumihan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) tanggal 14 Juni 2021 atas Permintaan Kejaksaan Tinggi Banjarmasin yang disusun oleh Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu ahli dalam bidang struktur bangunan Ir. Mudji Irmawan, M.T. adalah didasarkan pada Gambar Rencana Awal yang diberikan penyidik, penyidik tidak memberikan gambar perubahan dimana dalam pelaksanaan Ir. Markawi, MT selaku konsultan pengawas/Konsultan Supervisi mengadakan Perubahan desain tersebut dengan menambah kedalaman Galangan kapal dari kedalaman 5 meter dengan tebal dinding 40 centimeter menjadi kedalaman 6 meter dengan ketebalan dinding 25 centimeter, termasuk perubahan pembesian dinding beton, pembesian pengaku dan denah pengaku dinding, serta jarak tulangan, hal ini disampaikan ke penyedia dan saat itu penyedia keberatan namun Saksi Ir. Markawi, M.T. menyampaikan kepada MUH SALEH, S.T., namun tidak melaporkan kepada PPK sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas yang desain awal serta desain perubahan diperlihatkan penuntut umum didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ahli Ir. Mudji Irmawan, M.T.

Halaman 470 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan “perubahan gambar dari ketebalan 40 cm menjadi 25 cm dan dari kedalaman 5 m menjadi 6 m membuat dinding tidak kokoh dan mudah roboh;

Menimbang, bahwa Ahli dalam bidang struktur bangunan Ir. Mudji Irmawan, M.T. menyimpulkan dengan mengatakan *“Dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya keruntuhan pada beberapa bagian dinding eksisting adalah akibat pelaksanaan konstruksi yang tidak mengikuti Gambar Perencanaan”*; dikarenakan Ahli tidak mengetahui kalau dalam pelaksanaan dilakukan perubahan desain oleh Konsultan pengawas;

Menimbang, bahwa ahli Ir. Mudji Irmawan, M.T. dalam persidangan mengatakan *“bahwa kriterianya masuk ke dalam kegagalan bangunan”*; lebih lanjut ahli menyampaikan *“Bahwa apabila masuk kepada gagal bangunan, maka perhitungan kerugiannya adalah total lost”*;

Menimbang, bahwa ahli penghitungan kerugian negara NGATNO,SE,CA, Cfra-AHLI BPKP RI menjadikan hasil laporan Ir. Mudji Irmawan, M.T. yang menyatakan telah terjadi gagal bangunan sebagai dasar untuk melakukan penghitungan negara. Ahli NGATNO,SE,CA,Cfra -AHLI BPKP RI menyatakan *“Bahwa maksud gagal bangunan artinya bangunan tidak bisa digunakan, jika bangunan bisa difungsikan, maka tidak akan dihitung sebagai kerugian Negara”*;

Menimbang, bahwa atas pendapat Ir. Mudji Irmawan, M.T. tersebut yang disampaikan kepada ahli NGATNO,SE,CA,Cfra maka Ahli NGATNO,SE,CA,Cfra melakukan penghitungan kerugian negara;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 1 angka 10 berbunyi : *“Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi”* namun faktanya pekerjaan belum selesai 100%, belum berakhir masa pengerjaannya dan belum ada serah terima dari penyedia kepada PPK sehingga majelis berpendapat bahwa kegagalan bangunan belumlah terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perhitungan kerugian negara yang dilakukan tidak dapat di pedomani sebagai kerugian negara yang nyata telah terjadi;

Menimbang, bahwa Ahli dalam bidang struktur bangunan Ir. Mudji Irmawan, M.T. didalam persidangan menyampaikan pendapat *“menurut analisa Ahli, untuk pondasi tiang pancang dan slop beton lantai masih cukup kuat, menurut Ahli lebih murah jika melanjutkan pekerjaan, namun harus ada*

Halaman 471 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



*penambahan, secara teknik jika pekerjaan graving dok mau dilanjutkan maka pondasi dan lantai dok masih bisa dimanfaatkan dengan syarat di review atau Upaya teknis”;*

Menimbang, bahwa pendapat ahli tersebut sejalan dengan keterangan Ir. Markawi, M.T. yang menyatakan “Bahwa sudah dilakukan pencatatan (kalendering) oleh kontraktor tetapi data kalendering belum diberikan ke Konsultan Pengawas dan Konsultan Pengawas telah meminta data kalendering tersebut sebagai syarat mutu pekerjaan,, hasil pencatatan (Kalendering) tidak diserahkan tetapi Pengawas Lapangan menyaksikan ada proses kalendering, 77 (tujuh puluh tujuh) titik tiang pancang, dan dilakukan kalendering pada setiap titik (sesuai prosedur kerja). Kualitas tiang pancang adalah K-500, sesuai kualitas pabrikaan, telah diminta spesifikasi pabrik untuk materiil pabrikan oleh konsultan pengawas kepada kontraktor”.

Menimbang, bahwa terhadap pemasangannya tiang pancang boleh dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana disebutkan pada perjanjian yang diatur dalam Syarat-syarat Umum Kontrak angka 10. Pengalihan dan /atau subkontrak point 10.5 “Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis”

Menimbang, bahwa Pejabat PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari masih melanjutkan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tahun 2018 dan Penyedia masih bersedia dan bertanggung jawab menyelesaikan paket pekerjaan Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin namun justru terkendala oleh proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Banjarmasin sejak 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa majelis menilai Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan kurang mengindahkan Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-1237/Fd.1/06/2009 tanggal 25 Juni 2009 dalam point 3 memberikan petunjuk sebagai berikut “3. Penyelidikan atau penyidikan terhadap proyek yang belum selesai dikerjakan atau yang belum diserahkan oleh Pemborong kepada Pejabat Pembuat Komitmen atau Kuasa Pengguna Anggaran atau masih dalam tahap pemeliharaan, tetapi hanya berdasarkan dugaan terkait adanya suap atau terindikasi adanya delik percobaan dan permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi perlu kehati-hatian didalam meminta keterangan karena akan kontra produktif dan atau gagal dilaksanakan sehingga tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi untuk mengamankan pembangunan akan menjadi bias”



Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan diatas maka majelis berpendapat bahwa melaksanakan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tahun 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) untuk dilanjutkan demi kepastian, dan menghindari kerugian yang akan ditimbulkan, dikarenakan masa pekerjaan belum berakhir, pekerjaan belum selesai, belum ada penyerahan pekerjaan 100 % dari penyedia kepada PPK., belum ada pemutusan kontrak permanen, belum dapat dikatakan gagal bangunan. Hal ini sejalan dengan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sehingga atas dasar hal tersebut sebenarnya pun belum saatnya dinyatakan terjadi atau tidak terjadi perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan majelis yang terurai diatas dengan demikian melaksanakan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tahun 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) telah mentaati aturan yang berlaku dan perbuatan lahiriah atau *actus reus* Terdakwa **Ir. SUHARYONO Bin SUPARTO HARSOYO**. Saksi **ALBERTUS PATTARU** Anak dari Alm. **LUTHER LOMO PATTARU**, Saksi **MUH SALEH, ST Bin MUHAMMAD ALI KADIR**, Saksi **LIDYANNOOR, S.E. Bin (Alm) H.SURIYANSAH**, Dihubungkan dengan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan atau *mens rea* atau niat jahat, menurut Majelis Hakim tidak ada niat jahat dari Terdakwa **Ir. SUHARYONO Bin SUPARTO HARSOYO**, Saksi **ALBERTUS PATTARU** Anak dari Alm. **LUTHER LOMO PATTARU**, Saksi **MUH SALEH, ST Bin MUHAMMAD ALI KADIR**, Saksi **LIDYANNOOR, S.E. Bin (Alm) H.SURIYANSAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim menilai **"Unsur melawan hukum"** tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primer selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan Terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 473 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
3. **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
4. **Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang,**

Menimbang, bahwa pengertian unsur "setiap orang" telah dibahas dan diuraikan dalam pertimbangan dakwaan Primair oleh karena pengertian setiap orang sama dengan pengertian unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair, maka tidak diuraikan kembali, dan pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan Primair diambil alih sebagai pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa tersebut;

**Ad.2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**

Menimbang, bahwa kata "atau" dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri, atau menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dan dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata "dengan tujuan" dalam perumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud dalam hokum pidana disebut "*Bijkomed Oogmerk*", sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan korporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, 'niat' atau 'kehendak' untuk perbuatan yang dapat dihukum. Ia merupakan *strafbaar feit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak selesai;

Menimbang, bahwa kata "menguntungkan" dalam pasal ini mengandung pengertian mendapatkan keuntungan, atau mendapatkan sesuatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan, dan kata "kewenangan" dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, sedangkan kata "kesempatan" berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata "sarana" berarti sebagai suatu alat, cara atau media;

Menimbang, bahwa "jabatan" dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah "kedudukan" lebih ditekankan pada fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan itu;

Menimbang, bahwa Bahwa pengertian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi adalah sudah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena kedudukannya (Vide- Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989) ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan *bahwa terdakwa I dan Terdakwa II, dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai direktur CV dan Pelaksana dari CV*, telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur pokok atau inti dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang menimbulkan keuntungan bagi diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ini;

Halaman 475 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum dalam arti khusus atau sempit bersifat alternatif dapat terjadi dalam 6 kemungkinan perbuatan, yaitu:

1. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan;
2. Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan;
3. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan;
4. Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan;
5. Menyalahgunakan sarana karena jabatan, atau;
6. Menyalahgunakan sarana karena kedudukan;

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17 Pebruari 1992 No. 1340K/Pid/1992, memperluas pengertian unsur Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian "*menyalahgunakan kewenangan*" yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga unsur "*menyalahgunakan kewenangan*" mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan Hukum Tata Usaha Negara yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, hal ini dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang memuaskan maka digunakan pengertian dari cabang hukum lainnya, yaitu hukum Administrasi yang terlihat disini bahwa *menyalahgunakan kewenangan* lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu menyalahgunakan kesempatan dan menyalahgunakan sarana;

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" menurut R. WIYONO, SH., disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (Vide: R. WIYONO, SH; Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Sinar Grafika, hal 46);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ir. SUHARYONO Bin SUPARTO SUHARYO sebagai Direktur Operasional dan Tekhnik sejak 17 Januari 2019 dan sebagai KPA serta PPK sejak 21 Januari 2019 pada PT Dok Dan Perkapalan Kodja

Halaman 476 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahari;

- Bahwa Saksi ALBERTUS PATTARU anak Dari (Alm) LUTHER LOMO PATTARU sebagai Direktur Komersial sampai dengan 17 Januari 2019 dan Pejabat Pembuat Komitmen PT Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari sampai dengan 21 Januari 2019;
- Bahwa Saksi LIDYANNOOR, S.E. Bin (Alm) H. SURIANSYAH adalah Direktur Utama PT. Lidy's Artha Borneo yang memberikan Kuasa kepada MUH SALEH, S.T. Bin MUHAMMAD ALI KADIR dalam Pengadaan Barang dan Jasa Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tahun 2018;
- Bahwa Saksi MUH SALEH, S.T. Bin MUHAMMAD ALI KADIR adalah Penerima Kuasa dari Direktur Utama PT. Lidy's Artha Borneo dalam Pengadaan Barang dan Jasa Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2015 Tanggal 23 Desember 2015 PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) diberikan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus milyar rupiah) yang berasal dari APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa pada tahun 2018 PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), melaksanakan Paket Pekerjaan: Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tahun 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) dengan sumber dana berupa alokasi Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) APBN-P Tahun Anggaran 2015 dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp19.692.041.820,00 (sembilan belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa yang dimaksud dengan *Graving Dock* atau *Dok Kolam* pada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin adalah sebuah kolam besar yang berada di tepi laut, secara umum konstruksi *graving dock* terdiri dari dinding samping, lantai, dinding depan, serta sebuah pintu (gate) yang berhubungan secara langsung dengan air laut atau sungai, dan *Graving dock* merupakan salah satu fasilitas pendukung di galangan kapal;
- Bahwa perencanaan Paket Pekerjaan: Konstruksi Pengembangan

Halaman 477 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) dibuat oleh Tim Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat berupa penambahan fasilitas dan sarana graving dock Banjar II awalnya panjangnya hanya 105 meter akan menjadi 130 meter dan direncanakan Design Graving Dock ini mampu meningkatkan kapasitas produksi dari 45.000 DWT menjadi 60.000 DWT, dan apabila kedalamannya sudah mencapai 5,1 meter, maka kapal yang masuk tidak akan terpengaruh oleh pasang maupun surutnya air laut dan jika fasilitas tersebut selesai dibangun, maka empat kapal bisa dilakukan perawatan sekaligus;

- Bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT.Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) melaksanakan Paket Pekerjaan: Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tahun 2018 yang didalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp20.561.515.000,00 (dua puluh miliar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp19.692.041.820,00 (sembilan belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dengan sumber dana berasal dari Modal Penyertaan Negara (PMN) yang berasal dari APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Pengadaan Barang dan Jasa Paket Pekerjaan: Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tahun 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) menggunakan metode Pelelangan Umum di mulai dengan Pengumuman Pelelangan pekerjaan di Koran Harian Banjarmasin Post pada tanggal 14 Mei 2018 dan Website DKB tanggal 5 Mei 2018;
- Bahwa terdapat 16 (enam belas ) perusahaan yang mendaftar/mengambil dokumen penawaran yaitu :
  1. PT. Putra Kansa;
  2. PT. Sapta Jasa Konstruksi;
  3. PT. Lidy's Artha Borneo ;
  4. PT. Natas Group;
  5. PT. Triyasa Putra Abadi;
  6. PT. Bimo Laksana Group;
  7. PT. Laksana Bosan Group;

Halaman 478 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PT. Syarif Madu Karya;
  9. PT. Trakindo Putra Bangsa;
  10. PT. Gilas Perkasa.
  11. PT. Kelana Multi Konstruksi;
  12. PT. Sier Puspa Utama;
  13. PT. Karya Instan;
  14. PT. Universal Karya Konstruksi ;
  15. PT. Van Karya Perkasa;
  16. PT. Jati Baru;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran, yaitu:
    1. PT. Kreasindo Putra Bangsa dengan nilai penawaran Rp.18.057.321.814,52;
    2. PT. Lidy's Arta Borneo dengan nilai penawaran Rp.19.465.748.000,00
    3. PT. Universal Karya Konstruksi dengan nilai penawaran Rp.19.090.000.148,72;
  - Bahwa setelah melalui Tahapan Pra Kualifikasi dan Kualifikasi Pelelangan Umum yang dilaksanakan oleh Tim Pengadaan, selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Kodja Bahari (Persero) memutuskan PT. Lidy's Arta Borneo dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lidy's Artha Borneo Nomor: 122 tanggal 17 Mei 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Linda Kenari, S.H. sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp19.465.748.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah), sedangkan PT. Universal Karya Konstruksi dengan penawaran terendah dinyatakan gugur karena dokumen kualifikasi untuk laporan keuangan tidak sesuai dengan persyaratan lelang yaitu di dalam dokumen diminta laporan keuangan tahun 2017, sedangkan Laporan Keuangan yang disampaikan adalah tahun 2015 dan tahun 2016;
  - Bahwa pengumuman pemenang pelelangan umum pekerjaan sipil shipyard/ galangan kapal Banjarmasin ditayangkan di website DKB tanggal 4 Juni 2018 dan koreksi pengumuman masa sanggah pada tanggal 08 Juni 2018;
  - Bahwa kemudian pada Tahap Klarifikasi dan Negoisasi antara MUH SALEH, S.T., selaku Kuasa Direktur PT. Lidys Artha Borneo dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Kodja Bahari (Persero) di sepakati harga negoisasi sebagai berikut:

Halaman 479 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penawaran Lelang: Rp.19.465.749.829,87;
2. Hasil Klarifikasi dan Negoisasi Rp18.878.140.454,44;

Yang selanjutnya dilaporkan kepada Devi Yanthi selaku Ketua Tim Penggunaan Dana PMN;

- Bahwa kemudian diusulkan penetapan pemenang pelelangan umum pekerjaan sipil Shipyard Banjarmasin kepada President Director oleh Devi Yanthi selaku Ketua Tim Penggunaan Dana PMN diketahui ALBERTUS PATTARU Commercial Direktur selaku Penanggung Jawab PMN dengan memo Nomor:445/Koord Tim PMN/DKB/2018 tanggal 24 Juli 2018 dengan dilampiri dokumen-dokumen;
- Bahwa selanjutnya ditetapkan Pemenang lelang dengan Berita Acara Rapat Direksi nomor: 328/I/DKB/2018 tanggal 26 Juli 2018 ditandatangani oleh Wahyu Suparyono selaku Direktur Utama, ALBERTUS PATTARU Direktur Komersial, Dian Aventi Direktur Keuangan, ditetapkan PT Lidy's Artha Borneo sebagai Pemenang Lelang dengan penawaran sebesar Rp18.878.140.000,00 (delapan belas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang selanjutnya surat perjanjian akan ditandatangani oleh Direktur Komersial;
- Bahwa dalam mengurus dan menjalankan pekerjaan pengembangan Shipyard PT. DKB Cabang Banjarmasin PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari yaitu Pembuatan Graving Dock Banjar 2, Pelebaran Rampway dan Pemanjangan Rambway serta Bolder, LIDYANNOOR, S.E., selaku Direktur Utama PT Lidy's Artha Borneo memberikan Kuasa Kepada MUH. SALEH, S.T. dengan Surat Kuasa dihadapan Notaris HERMINDA BR GINTING, S.H., Notaris di Banjarmasin dengan Akta Nomor : 85 tanggal 22 Mei 2018;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan: Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) nomor : 04 / II / KONTR / DKB / PMN-APBNP/2018, tanggal 30 Juli 2018 antara PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin diwakili ALBERTUS PATTARU selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PT. Lidy's Artha Borneo diwakili MUH SALEH, S.T., selaku Penerima Kuasa Direktur PT. Lidy's Artha dengan nilai kontrak sebesar Rp18.878.140.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 15 Agustus 2018 selama 210 hari kalender;

Halaman 480 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan :  
Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan  
Kodja Bahari (Persero) nomor : 04 / II / KONTR / DKB / PMN-APBNP/2018,  
tanggal 30 Juli 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan  
Graving Dock (Dok Kolam) tahun 2018, ditentukan spesifikasi tekhnis nya  
sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SATUAN	VOLUME
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>DIVISI 1. UMUM</b>		
1	Papan Nama Proyek	Ls	1.00
2	pembongkaran gudang/ Bangunan lama	Ls	1.00
	Sub Total I		
<b>II</b>	<b>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH</b>		
1	Galian struktur dengan kedalaman 0- 2 m	m3	19,257.75
2	Timbunan Porous (Pasir urug)	m3	3,784.20
3	Coperdam	ls	1.00
4	Geotekstil Separator kelas II	m2	1,050.00
	Sub Total II		
<b>III</b>	<b>DIVISI 7. PEKERJAAN STRUKTUR</b>		
1	Beton Mutu Sedang fc,25 mpa	m3	2,569.02
3	Beton Mutu Sedang fc,20 mpa	m3	9.00
4	Beton Mutu Rendah fc,10 mpa	m <sup>3</sup>	317.16
5	Baja Tulangan U32 (ulir)	kg	283,668.21
6	Penyediaan dan pemancangan cerucuk kayu galam diameter (10-12) cm p=(8-9) m	btg	32,210.00
8	Penyediaan Tiang pancang beton pratekan pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	m1	2,695.00
9	Penyediaan sheet pile CCSP W400 A-1000	m1	890.00

Halaman 481 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



11	Pemancangan Tiang Pancang beton bertulang Pracetak ukuran 400 x 400 mm	m1	2,695.00
12	Dinding sumuran silinder terpasang diameter 2000 mm	m1	3.00
13	Pengeboran untuk proteksi dengan bentonit diameter 400mm	m1	30.00
14	Penyediaan dan pemasangan pipa baja diameter 22 inc t= 9,5 mm ( pipa pembuangan )	m1	46.00
15	Penyediaan dan pemasangan pipa baja diameter 12 inc t= 9,5 mm ( pipa stripping)	m1	46.00
16	Rumah Pompa Sederhana Ukuran 3 x 4 m2	m2	12.00
17	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	m3	72.00
18	Sandaran ( Railing Tangga)	m1	100.00
19	Pembongkaran Beton	m3	138.00
21	Sambungan Tiang pancang beton pratekan pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	bh	355.00
22	pemancangan sheet pile CCSP W400 A-1000	m1	890.00
24	Boulder kapasitas 30 ton dengan pondasi beton bertulang ukuran 3 x 3 x 2m3	unit	1.00
25	Boulder kapasitas 7,5 ton dengan pondasi beton bertulang ukuran 1,5 x 1,5 x 2 m3	unit	8.00
27	Penyediaan Stop Block Beton bertulang 80 x 80 x 80 cm3	unit	50.00

- Bahwa setelah Kontrak di tanda tangani, selanjutnya ALBERTUS PATTARU selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan kepada MUH SALEH, S.T., untuk melaksanakan Paket Pekerjaan: Konstruksi

Halaman 482 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang didalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) tahun 2018, Pelebaran run way dan Pemanjangan run way, serta bolder (tempat mengikat tali kapal) dengan Surat Perintah Mulai Kerja No.307-I/II/DKB/2018 tertanggal 15 Agustus 2018;

- Bahwa Pengawasan Pekerjaan Kontruksi pengembangan shipyard Banjarmasin dilakukan oleh Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat dengan diberikan surat perintah kerja tanggal 6 Agustus 2018, dan berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, yang terdiri dari :
  1. Ir. Markawie, MT Keahlian / Posisi sebagai Site Enginering/Team leader;
  2. Ridwan Panti, ST Keahlian / Posisi Chief sebagai Inspektor;
  3. Noor Setiawan Agung, ST Keahlian sebagai Inspektor / Drafter;
  4. Handayani Keahlian / Posisi sebagai Staf Administrasi / Keuangan;
  5. Dr. Mahmud, ST. MT sebagai pendamping;
  6. Dr. Irpan Prasetya, ST. MT sebagai pendamping;
- Bahwa MUH SALEH, S.T. Bin MUHAMMAD ALI KADIR. berdasarkan Surat Kuasa dari LIDYANNOOR, S.E., selaku Direktur Utama PT. Lidy's Artha Borneo dan mulai melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak sejak tanggal 15 Agustus 2018;
- Bahwa saat pekerjaan telah berlangsung, Ir. Markawi, MT selaku konsultan pengawas/Konsultan Supervisi mengadakan perubahan desain gambar untuk menambah kedalaman Galangan kapal dari kedalaman 5 meter dengan tebal dinding 40 centimeter menjadi kedalaman 6 meter dengan ketebalan dinding 25 centimeter, termasuk perubahan pembesian dinding beton, pembesian pengaku dan denah pengaku dinding, serta jarak tulangan, hal ini disampaikan ke penyedia dan saat itu penyedia keberatan namun Saksi Ir. Markawi, M.T., menyampaikan kepada MUH SALEH, S.T., untuk mengerjakan sesuai desain gambar perubahan yang telah dihitung kekuatannya;
- Bahwa usul dari Saksi Markawie selaku konsultan pengawas untuk perubahan desain gambar tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak dilaporkan kepada ALBERTUS PATTARU selaku PPK, sehingga PPK tidak mengetahui dan tidak dibuat adendum terhadap perubahan tersebut, dalam desain gambar perubahan yang diperlihatkan di persidangan tidak ada tanda

Halaman 483 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan PPK maupun Pihak PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari;

- Bahwa proses pembangunan Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) tahun 2018, Pelebaran run way dan Pemanjangan run way, serta bolder (tempat mengikat tali kapal) diantaranya dengan pemasangan Papan proyek, galian struktur tanah, penyediaan baja tulangan Pemancangan cerucuk kayu, pembelian tiang pancang beton dll;
- Bahwa setelah pembelian tiang Pancang Beton oleh MUH SALEH, S.T., selanjutnya MUH SALEH, S.T., menggunakan jasa CV. Anugerah Bumi sebagai perusahaan spesialis pemancangan, untuk melakukan pekerjaan spesialis pemancangan;
- Bahwa PT Lidy's Artha Borneo pada tanggal 1 Oktober 2018 menyampaikan surat Permohonan Pembayaran Pertama 15% sebesar Rp2.831.721.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa PT Lidy's Artha Borneo membuat berita acara Nomer: 016/BAKP/LAB/X/2018 tertanggal 1 Oktober 2018, yang menyatakan bahwa kemajuan progres pekerjaan yang mencakup penyediaan material dan pekerjaan fisik mencapai 26,154 % sebagai syarat pencairan;
- Bahwa tanggal 5 Oktober 2018 Ketua PMN melakukan pengusulan pembayaran tahap I, dasarnya adalah surat permohonan pembayaran tanggal 1 Oktober 2018 dari PT. Lidy's Artha Borneo, dengan melampirkan, Laporan Prestasi Fisik Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kontraktor, Konsultan Supervisi, dan saudara Irianto sebagai Tim Pengawas dan Penerima Pekerjaan yang mana untuk progress 26,154% tersebut ada di Laporan Prestasi Fisik Pekerjaan Mingguan tanggal 30 September 2018 Faktur Pajak tanggal 1 Oktober 2018, Invoice tanggal 1 Oktober 2018 yang ditanda tangani MUH SALEH, S.T., Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 1 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh MUH SALEH, S.T., dengan PPK;
- Bahwa dilakukan pembayaran dengan Surat Perintah Membayar Nomor: 551/Tim.Adm/PMN 2015/2018 yang ditandatangani oleh dewan Direksi yaitu Wahyu Supartono Presiden Director, Dian Avanti Finance director, ALBERTUS PATTARU Commercial Director pada oktober 2018;
- Bahwa pembayaran tahap 1 (satu) sebesar 15 % dari harga pekerjaan atau sebesar Rp2.831.721,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh

Halaman 484 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh satu ribu rupiah) sesuai dengan perjanjian dan dari harga pekerjaan tersebut hanya meliputi belanja barang atau alat-alat yaitu untuk pekerjaan 15 %;

- Bahwa pembayaran dilakukan melalui BRI Cash Management System (CMS) sebesar Rp2.522.805.983,00 (dua milyar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);
- Bahwa dalam pengajuan Pembayaran tersebut telah dilampiri laporan pengawasan Pekerjaan kontruksi Pengembangan Shipyard/galangan Banjarmasin yang ditandatangani konsultan Supervisi/Konsultan Pengawas saksi Ridwan Panti, S.T dengan prestasi pekerjaan 26,154 % serta dokumen pembayaran telah diverifikasi oleh Ketua PMN, Tim Pengadaan Penerima barang dan Tim administrasi;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 diterbitkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: SK-26/MBU/1/2019 yang memberhentikan dengan hormat ALBERTUS PATTARU sebagai Direktur perusahaan Persero PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, mengangkat Ir. SUHARYONO sebagai Direktur Operasional dan Teknik PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari;
- Bahwa diadakan pergantian Pejabat Pembuat Komitmen dari ALBERTUS PATTARU kepada Ir. SUHARYONO berdasarkan Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Nomor: 008/SK/I/DKB/2019 tanggal 21 Januari 2019 sehingga Ir. SUHARYONO menjabat sebagai PPK sejak 21 Januari 2019;
- Bahwa tanggal 28 Januari 2019 PT Lidy's Artha Borneo mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Kedua 25 % dengan dilampiri, Kwitansi Pembayaran, Invoice, Faktur Pajak, Copy Kontrak, Progres fisik 45,045 % termasuk beton mutu sedang 0,302 %, penyediaan tiang pancang dan pemancangan tiang pancang sampai minggu ke-24 periode 21 Januari 2019 sampai dengan 27 Januari 2019, dimana progres pekerjaan minggu sebelumnya 41,583 %, yang juga sudah ditandatangani konsultan Supervisi atau konsultan Pengawas Ridwan Panti, S.T, beserta dokumentasi kegiatan yang disampaikan melalui Ketua Tim PMN Devi Yanti;
- Bahwa tanggal 25 Februari 2019 PT. Lidy's Artha Borneo mengajukan surat Permohonan Penambahan waktu pelaksanaan Nomor: 002/PT.DKB/2019, karena curah hujan tinggi dengan kondisi tanah yang labil yang mengakibatkan longsor yang mengakibatkan keterlambatan;
- Bahwa tanggal 26 Februari 2019 Ketua Tim PMN DEVI YANTI membuat

Halaman 485 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memo yang ditujukan kepada Direktur Operasional dan Teknik Ir. SUHARYONO perihal persetujuan pembayaran paket pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin Memo Nomor: 84/Koord/Tim PMN/DKB/2019;

- Bahwa tanggal 04 Maret 2019 Tim pelaksana Pengguna Dana PMN DEVI YANTI melayangkan surat Nomor: 94/Koord Tim PMN/DKB/2019 mengundang PT Lidy's Artha borneo untuk membahas progres pekerjaan pada Selasa 5 Maret 2019;
- Bahwa dalam rapat tersebut antara rencana kerja dan dengan realisasi cukup besar mencapai 50 % karena kondisi hujan lebat, disetujui tagihan termyn ke-2 dengan sebesar 10 % ditangguhkan pembayarannya dengan persetujuan PT. Lidy's Artha Borneo. Notulen rapat ditandatangani Notulen Yuli Supodo, Ketua Tim Pengadaan Mugito, Ketua Tim PMN Devi Yanthi;
- Bahwa diadakan Addendum I Surat Perjanjian Nomor : 04 / II / ADD.KONTR/ DKB/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 13 Maret 2019, antara Ir. SUHARYONO, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Muh. Saleh, selaku Penyedia sesuai berdasarkan Berita Acara Rapat Direksi Nomor: 097/I/DKB/2019, tertanggal 13 Maret 2019 tentang Perpanjangan waktu Penyelesaian dan Penyerahan hasil; pekerjaan konstruksi pengembangan shipyard/galangan Banjarmasin selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari selambat-lambatnya tanggal 10 Juni 2019, Adendum tersebut atas permintaan PT lidys Artha Borneo;
- Bahwa tanggal 21 Maret 2019 diterbitkan Surat Perintah membayar Nomor 581/Tim/Adm/PMNN 2015/2019 yang ditandatangani Wahyu Suparyono Direktur Utama, Dian Avanthi Direktur Keuangan, Ir. SUHARYONO Direktur Komersial;
- Bahwa Dokumen Pembayaran sudah diverifikasi oleh Ketua PMN, Tim Pengadaan PMN, Penerima barang dan Tim administrasi, selanjutnya dikeluarkan persetujuan pembayaran melalui Mandiri Cash Management, dan telah dibayarkan sebesar Rp3.732.723.137,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) pada tanggal 22 Maret 2019;
- Bahwa pembayaran 25 % dari harga pekerjaan yang dihold sebesar 10 % diantaranya meliputi belanja tiang pancang, pemasangan tiang pancang;
- Bahwa pembayaran tahap pertama adalah sebesar 15 % dari progres pekerjaan yang diajukan 26,154 % artinya bahwa 11,154 belum yang ikut dibayar, sedangkan pembayaran tahap kedua adalah 25% dari Progres

Halaman 486 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan fisik 45,045% namun ditanggihkan 10%, sehingga progres pekerjaan yang dibayar 15 %, sehingga pembayaran yang dilakukan kepada penyedia jasa untuk pembayaran pertama 15% ditambah pembayaran kedua 15% sehingga total pembayaran 30 % dari progres pekerjaan 45,045%;

- Bahwa surat perintah kerja konsultan Pengawas kepada Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat telah selesai pada tanggal 3 April 2019, selanjutnya PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari membangun komunikasi dengan FT-Unlam untuk melanjutkan sebagai Konsultan Pengawas, namun FT. Unlam tidak segera memberikan kepastian bersedia atau tidak;
- Bahwa Laporan pengawasan oleh Konsultan Supervisi FT-Unlam yang disampaikan kepada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, berbeda dengan laporan Pengawasan yang disita Penyidik dari FT-Unlam yang seyogyanya untuk syarat pengajuan Invoice pekerjaan pengawasan yang didalamnya ada catatan-catatan lengkap yang kesemuanya diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa pada 23 Mei 2019 PT Lidy's Artha Borneo melalui MUH SALEH, S.T., sebagai kuasa direktur mengajukan permohonan Penambahan Waktu Pekerjaan yang sebelumnya sudah ditambah 90 hari kalender namun PT Lidy's Artha Borneo, tetapi mengalami hambatan teknis diantaranya :
  - Pada sisi dinding kanan bangunan/batasan antara dok I dan Dok II mengalami longsor mengakibatkan jalan terputus yang seharusnya dilalui untuk mobilisasi tanah galian;
  - Akibat adanya docking pada sisi kiri dinding pekerjaan, praktis tidak dapat melakukan pekerjaan galian dan dinding dok II;
  - Adanya balok beton 18 titik pada pada bangunan Existing dengan deminsi 1,2 m x 80 cm yang tidak ada dalam kontrak yang harus dibongkar terlebih dahulu membutuhkan waktu yang cukup lama;
- Bahwa selanjutnya diadakan Addendum II Surat Perjanjian Nomor : 10.C / III/ADD.KONTR /DKP/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 10 Juni 2019, antara Suharyono, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan MUH SALEH, S.T., selaku Penyedia pada pokoknya penambahan waktu pelaksanaan menjadi 390 hari atau selambat-lambatnya pada tanggal 8 September 2019;
- Bahwa masih adanya keterlambatan pekerjaan sehingga PT Ledy's Artha Borneo mengajukan surat perihal Lanjutan permohonan Penambahan waktu Pelaksanaan dengan surat Nomor 024/PT.LAB/2019 tanggal 29 Agustus

Halaman 487 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



2019 karena mengalami hambatan tehknis diantaranya :

- Adanya Pemasukan Kapal pada Graving dok 1 mengakibatkan space antara dok 1 da dok 2 jebol sehingga area kerja pada dok 2 tergenang setinggi 6 m, sehingga harus menunggu air surut dan kering;
- Akibat adanya kapal docking kapal pada sisi kiri dinding pekerjaan yang masih berlangsung, praktis masih belum dapat melakukan pekerjaan galian dan dinding dok 2 serta aktifitas daerah sekitar area tersebut;
- Bahwa selanjutnya disepakati Addendum III Surat Perjanjian Nomor : 017 / III / ADD.KONTR /DKP/PMN-APBNP2015/2019, tertanggal 09 September 2019, antara Ir. SUHARYONO, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan MUH SALEH, S.T., selaku Penyedia pada pokoknya penambahan waktu pelaksanaan menjadi 465 hari atau selambatnya berakhir tanggal 22 November 2019;
- Bahwa tanggal 14 September 2019 PT Ledy's Artha Borneo mengajukan permohonan penambahan waktu pekerjaan dengan surat Nomor 60/PT. LAB/XI/2019 karena ada pergerakan dinding sepanjang 20 m disisi air bag mengalami pergerakan/rebah dan belum diketahui secara pasti apa penyebabnya, hanya sebatas beberapa Asumsi dikarenakan kontrak konsultan supervisi yang belum jelas sehingga konsultan supervisi tidak memiliki tanggungjawab dan wewenang memberikan penjelasan dan solusi terhadap kondisi yang terjadi;
- Bahwa dengan pelaksanaan fisik diantaranya pengecoran lantai dan pengerjaan dinding pada Tanggal 16 September 2019 PT. Lidy's Artha Borneo menyampaikan Berita Acara Progres Pekerjaan Nomor: 019/BAKP/LAB/IX/2019 dengan Progres pekerjaan 70 % namun tanpa tandatangan Konsultan supervisi dan belum disetujui pihak PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari;
- Bahwa tanggal 15 November 2019 Ir. SUHARYONO Direktur Operasional & Teknik selaku PPK mengirimkan surat Nomor 310/II/DKB/2019 kepada Dekan Fakultas Tekhnik Universitas Lambung Mangkurat yang pada pokoknya mengucapkan terima kasih atas pengawasan pekerjaan sampai akhir masa pekerjaan 240 hari atau hingga 03 April 2019, dikarenakan pekerjaan masih berlangsung mohon Fakultas Teknik Unlam berkenan melaksanakan kembali pengawasan pekerjaan Kontruksi pengembangan Shipyard Banjarmasin dengan melakukan review sejak tanggal 4 April 2019 hingga 22 November 2019;
- Bahwa dilaksanakan Rapat pada tangal 18 November 2019 diruang rapat

Halaman 488 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





galangan Banjarmasin pukul 10.00-14.20 WITA berdasarkan Notulen Rapat tanggal 18 November 2019 atas undangan senior manager galangan Banjarmasin tanggal 15 November 2019 perihal Koordinasi Evaluasi Dinding turap dan Lantai Pembangunan Draving Dock II di Galangan Banjarmasin. yang dihadiri Ketua PMN, Senior Manager Galangan Banjarmasin, Konsultan Unlam dengan kesimpulan:

1. TIM PMN meminta kepada Konsultan Unlam untuk segera memberi keputusan dari Dekan FT-Unlam terkait permohonan PT. DKB untuk melanjutkan pengawasan;
  2. Konsultan akan membuat Metodologi Kontruksi Sipil dan recovery Pekerjaan Pengembangan Graving Dock II Galangan Banjarmasin apabila permohonan perpanjangan pengawasan dari PT.DKB (PERSERO) disetujui oleh Dekan FT-Unlam Banjarmasin;
- Bahwa dilaksanakan Rapat pada tanggal 18 November 2019 diruang rapat Galangan Banjarmasin pukul 14.30-17.10 WITA berdasarkan Notulen Rapat tanggal 18 November 2019 berdasarkan undangan Senior Manager Galangan Banjarmasin tanggal 15 November 2019 perihal Koordinasi Evaluasi Dinding turap dan Lantai Pembangunan Draving Dock II digalangan Banjarmasin, yang dihadiri Ketua PMN, Senior Manager Galangan Banjarmasin, Pelaksana (PT.Lidy's Artha Borneo) dengan kesimpulan:
1. Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO meminta kepada Tim PMN untuk mengaktifkan kembali fungsi Konsultan Pengawas untuk memastikan Prosedur pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai praktek.
  2. Sambil menunggu rekomendasi Konsultan dan keputusan PT. DKB terkait kelanjutan recovery pekerjaan, maka Pelaksana untuk sementara waktu menghentikan terlebih dahulu kegiatan lapangan, kecuali tindakan-tindakan dalam rangka mengamankan dinding dari kemiringan yang lebih parah dan melanjutkan pekerjaan mengatasi lantai Graving Dock II yang terangkat.
  3. TIM PMN meminta kepada pelaksana agar apabila kontrak Pelaksana dan Pengawas diperpanjang, Komunikasi antara Pelaksana dan Konsultan Pengawas dapat dilakukan dengan harmonis dalam kerangka melaksanakan pekerjaan sesuai Spektek;
- Bahwa kemudian sebelum berakhirnya Adendum III tanggal 21 November 2019 Ir. SUHARYONO Direktur Operasional & Teknik selaku Pejabat

Halaman 489 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen dengan surat No: 315/II/DKB/2019 ditujukan kepada PT. Lidy's Artha Borneo menghentikan sementara pelaksanaan pekerjaan kontruksi pengembangan galangan Banjarmasin dengan dasar diantaranya:

- Surat PT Lidy's Artha Borneo Nomor 60/PT.LAB/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang meminta penambahan waktu karena adanya dinding sepanjang kurang lebih 20 meter mengalami pergeseran atau rebah;
- PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari masih mengajukan permohonan jasa konsultan pengawas pekerjaan kepada Fakultas Teknik Unlam;
- Notulen Rapat tanggal 18 November 2019 tentang koordinasi Hasil Pekerjaan Dinding Turap dan lantai;

Memperhatikan adanya indikasi kegagalan kontruksi dinding turap beton dan lantai beton;

Pertimbangan Pemberhentian kegiatan Kontruksi pengembangan Galangan Banjarmasin dalam rangka investigasi resiko dan kerugian lainnya;

Pemberhentian berlaku efektif sejak hari Kamis tanggal 21 November 2019 hingga diterbitkannya recovery plant dari konsultan;

- Bahwa PT. Lidy's Artha Borneo sanggup melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan sambil menunggu Konsultan supervisi dengan mengajukan surat permohonan sanggup melanjutkan pekerjaan dengan surat Nomor: 008/PT.LAB/2019 tanggal 18 Januari 2020 kepada PPK;
- Bahwa PT. Lidy's Artha Borneo kembali membuat surat pernyataan yang disampaikan kepada PPK bahwa sanggup melanjutkan pekerjaan dengan menyatakan bahwa progres pekerjaan fisik sudah 80,399 % meski ada kerusakan kontruksi dinding dan adanya masalah yang belum teridentifikasi dan belum adanya titik terang terkait legalitas konsultan supervisi, dengan surat Nomor : 65/PT.LAB/I/2020 tanggal 22 Januari 2020;
- Bahwa sekitar awal 2020 tindak lanjut pembangunan terkendala terjadinya wabah Covid-19 di seluruh dunia termasuk Indonesia;
- Bahwa selanjutnya tanggal 6 Juli 2020 Pt. Dok & Perkapalan Kodja Bahari meminta kepada Politeknik Negeri Banjarmasin untuk memeriksa beton dilapangan, dan laboratorium Struktur, Uji Bahan dan Batuan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Banjarmasin telah mengeluarkan laporan Hasil Pemeriksaan Kuat Tekan Beton Dilapangan Dengan Hammer Test tanggal 6 Juli 2020 dan laporan Hasil Pemeriksaan Kuat Tekan Beton

Halaman 490 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan (Core Drill) tanggal 4 Juli 2020;

- Bahwa terbit Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat pemegang Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari Nomor : SK-246/MBU/07/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (persero) PT. Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari tanggal 17 Juli 2020, pemberhentian dengan hormat terhadap:
  1. Sdr. Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama
  2. Sdr Dian Aventi sebagai Direktur Keuangan dan ESDM
  3. Sdr Suharyono sebagai Direktur Operasional dan Teknik
- Bahwa baik ALBERTUS PATTARU maupun Ir. SUHARYONO selama menjabat PPK beberapa kali mengecek lokasi pembangunan Graving dok galangan Banjarmasin;
- Bahwa TIM FT- Universitas Lambung Mangkurat memberikan tanggapan atas hasil laboratorium Struktur, Uji Bahan dan Batuan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Banjarmasin tersebut atas permintaan Senior Manager PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari Banjarmasin Bapak Abdul Ghoni Prayitno dengan surat Nomor: 222/DKB/bjm/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, Tanggapan TIM FT- Universitas Lambung Mangkurat tersebut tertanggal 5 September 2020 yang diantaranya merekomendasikan untuk Redesain ulang;
- Bahwa FT – Unlam menyampaikan Surat Nomor :2866/UN8.1.31/TU/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Tanggapan Terhadap Pekerjaan Graving Dock II Galangan Banjarmasin, belum bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa tanggal 01 Februari 2021 adanya laporan tindak pidana kepada Kejaksaan Tinggi Banjarmasin, yang bersumber dari produk jurnalistik/berita yang dimuat oleh Media elektronik Suksesi Nasional tentang tindak pidana Dirut PT DKB berulah Proyek Pembangunan Graving Dock Disinyalir Menuai Masalah dan ada dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pada proyek pembangunan Graving Dock atau dok kolam dengan pekerjaan senilai Rp18.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) yang dikerjakan oleh P.T Lidy's Artha Borneo dan telah dikeluarkan surat Perintah Penyidikan Umum Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor : Print-04/0.3/F.d.2/02/2021 tanggal 01 Februari 2021;
- Bahwa tanggal 3 Maret 2021 La Mane Direktur Utama atas nama Direksi memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan

Halaman 491 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tindak lanjut penyelesaian Pekerjaan Revitalitas Graving Dok II Banjarmasin dengan surat Nomor : 085/I/DKB/2021;

- Bahwa karena tidak ada kejelasan kerjasama dengan dari Pihak Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat maka PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari menunjuk PT Yodya Karya (Persero) wilayah VI untuk melakukan Review desain dengan perjanjian Nomor 26/II/KONTR/DKB/PMN-APBNP 2015/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ari Rochmad Basuki Direktur Operasioanal Dan Teknik selaku PPK dengan Akbar Nur Agung Kepala Wilayah Yodya karya (Persero) wilayah VI;
- Bahwa tanggal 3 September 2021 La Mane Direktur Utama atas nama Direksi memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tentang tindak lanjut penyelesaian Pekerjaan Kontruksi Galangan Banjarmasin dengan surat Nomor : 266/I/DKB/2021;
- Bahwa tanggal 8 Oktober 2021 La Mane Direktur Utama atas nama Direksi memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tentang tindak lanjut penyelesaian Pekerjaan Revitalisasi Graving Dock Galangan Banjarmasin dengan surat Nomor : 317/I/DKB/2021;
- Bahwa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan pada tanggal 13 Oktober 2021 menjawab surat-surat dari Direktur Utama PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari yang pada pokoknya ALBERTUS PATTARU anak Dari (Alm) LUTHER LOMO PATTARU, SUHARYONO Bin SUPARTO SUHARYO, LIDYANNOOR Bin (Alm) H. SURIANSYAH, MUHAMMAD SALEH Bin MUHAMMAD ALI KADIR, sudah diterbitkan Perintah Penyidikan (P-8) Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 16 Juli 2021;
- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan RI mengeluarkan surat tugas Nomor: 07/ST/IX-XX.2/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 kepada TIM yang ditunjuk untuk melaksanakan Pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Tahun 2018 s.d 2020 Pada PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dan anak perusahaan serta instansi lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Kepulauan Riau dan Kalimantan Selatan yang selanjutnya didalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor : 28/Auditama VII/PDIT/04/2022 tanggal 11 April 2022 diantaranya merekomendasikan "Meminta pertanggungjawaban PT LAB untuk menyelesaikan pelaksanaan paket pekerjaan Kontruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT DKB sesuai dengan ketentuan perjanjian dan apabila tidak dapat dipenuhi agar menerapkan sanksi sesuai dengan klausula perjanjian"
- Bahwa tanggal 11 Mei 2022 Didik Rusbiantono Ketua TIM PMN PT. Dok

Halaman 492 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Perkapalan Kodja Bahari (persero) yang baru, mengirimkan surat kepada Direktur PT. Lidy's Artha Borneo dan kuasa Direktur tentang kelanjutan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin, yang pada pokoknya atas Surat dari PT. Lidy's Artha Borneo Nomor : 008/PT.LAB/2019 tanggal 18 Januari 2020 Perihal permohonan sanggup melanjutkan pekerjaan dengan adanya temuan BPK Pusat tertanggal 11 April 2022, dimana BPK meminta pertanggung jawaban PT. Lidy's Artha Borneo untuk menyelesaikan Pelaksanaan Paket Pekerjaan konstruksi pengembangan Kapal Kodja Bahari sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan apabila tidak dapat dipenuhi agar menerapkan sanksi sesuai dengan Klausul perjanjian;

- Bahwa atas Surat dari Ketua TIM PMN PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (persero) tersebut PT. Lidy's Artha Borneo tersebut masih menyatakan sanggup melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan pada Graving Dok Banjarmasin;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan Teknis oleh Ahli dan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Teknis Kestabilan Dinding Penahan Tanah dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumih Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) tanggal 14 Juni 2021 atas Permintaan Kejaksan Tinggi Banjarmasin yang disusun oleh Sdr. Ir. Mudji Irmawan, M.T. memuat Kesimpulan sebagai berikut:
  - a. secara perencanaan, stabilitas dinding penahan tanah ini sudah AMAN dan memenuhi kaidah-kaidah perencanaan yang ada. Baik itu stabilitas dinding secara keseluruhan dengan  $SF = 1.8 (>1.5)$  maupun desain penulangan dinding di mana dengan penulangan rencana sisi bawah D25 – 175 didapatkan  $\phi M_n = 311 \text{ kNm} > M_u = 237 \text{ kNm}$ ;
  - b. namun, pada pelaksanaan di lapangan sesuai hasil pengukuran, diketahui bahwa mutu beton eksisting adalah  $f_c 13.95 \text{ Mpa} (< f_c \text{ rencana } 25 \text{ Mpa})$  serta jarak atau spasi penulangan lentur utama dinding adalah D25 – 225 mm ( $>$  dari jarak maksimum yang dipersyaratkan 175 mm) sehingga dengan data eksisting ini kapasitas momen lentur dinding  $\phi M_n = 234 \text{ kNm} < M_u = 237 \text{ kNm}$ . Hal ini tentunya sesuai dengan kondisi di lapangan di mana terjadi retak-retak maupun pergerakan dan pergeseran dinding; dan
  - c. Dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya keruntuhan pada beberapa bagian dinding eksisting adalah akibat pelaksanaan

Halaman 493 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





konstruksi yang tidak mengikuti Gambar Perencanaan;  
dan dinyatakan sebagai gagal bangunan;

- Bahwa telah dilakukan penghitungan kerugian negara atas permintaan penyidik oleh BPKP RI dengan didasari hasil Pemeriksaan Teknis Kestabilan Dinding Penahan Tanah dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumihan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), selanjutnya berdasarkan Surat Nomor: SR-289/PW16/5/2021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp5.708.577.071,82 (lima miliar tujuh ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh satu koma delapan puluh dua rupiah) dengan rincian :

Nilai Kontrak (pembayaran)	Rp	7.551.256.000,00
Dikurangi (Pajak dan Penangguhan)	Rp	(1.295.726.881,82)
PPN	Rp	686.477.818,18
PPH Psl 23	Rp	137.295.563,64
Penangguhan	Rp	471.953.500,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	6.255.529.118,18
Nilai Pekerjaan Pelebaran Run way	Rp	(546.952.047,00)
Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp	5.708.577.071,82

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 113 tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) diberikan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp.900.000.000.000,00 (*sembilan ratus milyar rupiah*) yang berasal dari APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015, yang dalam Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan keputusan diantaranya :

- Menimbang : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Hukum Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia

Halaman 494 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.  
Dok dan Perkapalan Kodja Bahari;

Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Hukum  
Milik Negara Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4297;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 tahun  
2003 tentang Badan Hukum Milik Negara berbunyi ;*"Badan Usaha Milik  
Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh  
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara  
langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan"*.

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-undang Nomor 19 tahun 2003  
tentang Badan Hukum Milik Negara berbunyi ;"

- (1) Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang  
dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada  
BUMN bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. kapitalisasi cadangan;
  - c. sumber lainnya.
- (3) Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau  
perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam  
ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk  
perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan  
terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bagi  
penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi  
cadangan dan sumber lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan  
modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan ke dalam BUMN  
dan/atau perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara,  
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor  
Per.05/Mbu/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang  
dan Jasa Badan Usaha Milik Negara pasal 4 memberikan aturan sebagai  
berikut : *"Peraturan Menteri ini berlaku untuk semua pengadaan barang dan*

*Halaman 495 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jasa yang dilakukan oleh BUMN yang pembiayaannya berasal dari anggaran BUMN atau anggaran pihak lain termasuk yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) baik yang dijamin maupun yang tidak dijamin oleh Pemerintah, kecuali pengadaan barang dan jasa tersebut menggunakan dana langsung dari APBN/APBD baik sebagian maupun seluruhnya”*

Menimbang, Bahwa selanjutnya Pasal 5 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per.05/Mbu/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara memberikan aturan sebagai berikut :

- (1) Cara Pengadaan Barang dan Jasa disesuaikan dengan kebutuhan Pengguna Barang dan Jasa serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 best practice yang berlaku.
- (2) Cara Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilakukan dengan cara antara lain tetapi tidak terbatas pada :
  - a. pelelangan terbuka, atau seleksi terbuka untuk jasa konsultan, Yaitu diumumkan secara luas melalui media massa guna memberi kesempatan kepada Penedia Barang dan Jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;
  - b. pemilihan langsung, atau seleksi langsung untuk Pengadaan jasa konsultan, yaitu pengadaan barang dan jasa yang ditawarkan kepada beberapa pihak terbatas sekurang- kurangnya 2 (dua) penawaran;
  - c. penunjukan langsung, yaitu pengadaan baran dan jasa yang di lakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan jasa atau melalui beauty contest;
  - d. pembelian langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar.
- (3) Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Direksi BUMN.

Menimbang, bahwa fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor WKMA/YUD/20/VIII/2006 Tahun 2006 Tentang Piutang BUMN point 2, Mahkamah agung menyampaikan : *“2. Bahwa dalam pasal-pasal tersebut diatas, yang merupakan undang-undang khusus tentang BUMN, Jelas dikatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat”;*

Halaman 496 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Penyertaan Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) diberikan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp.900.000.000.000,00 (*sembilan ratus milyar rupiah*) yang berasal dari APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai kekayaan negara atau berasal dari APBN yang dipisahkan Kedalam Modal Saham, sehingga pengadaan Barang dan jasa PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tidak tunduk pada Peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa melainkan menggunakan Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diatur lebih lanjut oleh Direksi BUMN ;

Menimbang, bahwa PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) mempunyai aturan Tata cara Pengadaan barang dan jasa berupa Keputusan Direksi PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor :123/SK/I/DKB/2017 Tentang Ketentuan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang digunakan dalam Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tahun 2018;

Menimbang, bahwa hal yang sama disampaikan oleh ANDI MUHAMMAD ARPAN, ST, MM,-Ahli Pengadaan BJ-LKPP yang dihadirkan oleh penuntut umum, dengan pendapat sebagai berikut *"Bahwa BAP Ahli pada halaman 16 yang menyebutkan "untuk pengadaan barang/jasa di PT Dok dan perkapalan, dikarenakan pembebanan menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN), maka mengacu kepada keputusan Direksi PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) No. 123/SK/I/DKB/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)", sehingga dengan demikian peraturan pengadaan barang / jasa yang digunakan untuk pengadan barang dan jasa di PT Dok dan perkapalan adalah keputusan Direksi PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) No. 123/SK/I/DKB/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) bukan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah tersebut sudah benar";*

Menimbang, Bahwa dalam Keputusan Direksi PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor :123/SK/I/DKB/2017 Tentang Ketentuan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dalam BAB III Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Pasal 8 Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya/Pekerjaan angka 3. Pelaksanaan Pelelangan Umum/Pelelangan Sederhana/Terbatas/Pemilihan Langsung

Halaman 497 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pascakualifikasi dengan Satu Sampul Kontruksi, huruf m. 3 tahap penandatanganan kontrak /SPK angka 3 mengatur "Tandatangan Kontrak/SPK/SP/PP oleh PPK atas nama DKB sebagai Pihak Pertama dan penyedia selaku pelaksana Pekerjaan sebagai Pihak kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena PT. Lidy's Artha Borneo sebagai Pihak kedua merupakan Perseroan Terbatas maka tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas Pasal 103 UU Perseroan Terbatas berbunyi: *'Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa'*;

Menimbang, bahwa karena PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari juga berbentuk Perseroan, maka juga tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang sama, sebagai implementasi pelaksanaan fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor WKMA/YUD/20/VIII/2006 Tahun 2006 diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat LIDYANNOOR, S.E. selaku DIREKTUR UTAMA PT Lidy's Artha Borneo memberikan Kuasa Kepada MUH. SALEH, S.T. dengan Surat Kuasa dihadapan Notaris HERMINDA BR GINTING, S.H., Notaris di Banjarmasin dengan Akta Nomor : 85 tanggal 22 Mei 2018 adalah diperbolehkan;

Menimbang, bahwa dengan pembayaran yang dilakukan kepada penyedia jasa untuk pembayaran pertama ditambah pembayaran kedua dengan total pembayaran 30% dari progres pekerjaan 45,045 %, dihubungkan dengan laporan pengawasan dari konsultan supervisi/pengawas FT-Unlam yang ditandatangani Ir. Markawie, MT pada bulan keempat periode 05 November 2018 s/d 02 Desember 2018 progres pekerjaan 34,493% belum ada progres pembetonan dengan demikian Pembetonan lantai bukan merupakan bagian yang dibayarkan;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Pelaksanaan Paket Pekerjaan kontruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) antara PT. Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dan PT. Lidy's Artha Borneo Nomor : 04 / II / KONTR / DKB / PMN-APBNP/2018, tanggal 30 Juli 2018 dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak Huruf N. Mengenai Pembayaran Prestasi pekerjaan didasarkan pada progres pekerjaan fhisik dalam beberapa tahapan pembayaran sebagaimana fakta hukum, sehingga yang demikian adalah Kontrak Gabungan Lump sum dengan harga satuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT. Dok &

Halaman 498 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 123/SK/I/DKB/2017 tentang Tata cara Pengadaan Barang/Jasa PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Pasal 8 ayat (2) huruf e ke-5 c;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Huruf B.3 Perubahan Kontrak angka 36. Perubahan Jadwal Pelaksanaan pekerjaan berbunyi sebagai berikut :

36.1 Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan LumpSum dan Harga satuan, perubahan jadwal dalam hal Terjadi Perpanjangan Waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Pekerjaan tambah;
- b. perubahan disain;
- c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
- d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia dan/atau
- e. keadaan kahar;

Menimbang, bahwa kemudian Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Huruf B.4 Keadaan Kahar, angka 37 keadaan kahar berbunyi sebagai berikut:

37.1 Keadaan Kahar adalah Suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi;

37.2 Yang Termasuk keadaan kahar antara lain :

- a. bencana alam;
- b. bencana Non alam;
- c. bencana sosial;
- d. pemogokan;
- e. kebakaran;

Menimbang, bahwa dalam Adendum I, dilakukan atas dasar curah hujan tinggi dengan kondisi tanah yang labil yang mengakibatkan lonsor yang mengakibatkan keterlambatan, untuk Adendum II dilakukan atas dasar pada sisi dinding kanan bangunan/batasan antara dok I dan Dok II mengalami longsor mengakibatkan jalan terputus yang seharusnya dilalui untuk mobilisasi tanah galian, adanya docking pada sisi kiri dinding pekerjaan, praktis tidak dapat meakukan pekerjaan galian dan dinding dok II, adanya balok beton 18 titik pada bangunan Existing dengan deminsi 1,2 m x 80 cm yang tidak ada dalam kontrak yang harus dibongkar terlebih dahulu membutuhkan waktu yang cukup lama sedangkan untuk adendum III didasarkan atas adanya pemasukan

Halaman 499 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal pada Graving dok 1 mengakibatkan space antara dok 1 dan dok 2 jebol sehingga area kerja pada dok 2 tergenang setinggi 6 m, sehingga harus menunggu air surut dan kering, adanya kapal docking kapal pada sisi kiri dinding pekerjaan yang masih berlangsung, praktis masih belum dapat melakukan pekerjaan galian dan dinding dok 2 serta aktifitas daerah sekitar area tersebut;

Menimbang, bahwa dasar diadakan Adendum I, II, III tersebut di kaitkan dengan pertimbangan mengenai aturan yang diuraikan diatas maka majelis berpendapat adendum tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa jaminan pelaksanaan berlaku selama 300 (tiga ratus) hari kalender dan efektif mulai tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019. Sampai berakhirnya jaminan pelaksanaan tanggal 4 Mei 2019 tidak diperpanjang karena pihak asuransi belum bisa menerbitkan sebelum menerima laporan progress kegiatan dari pihak pemberi pekerjaan dalam hal ini PPK atau Suharyono. Alasan PPK tidak mengeluarkan progress pekerjaan karena menunggu persetujuan dari Konsultan Pengawas sementara surat tugas bagi konsultan Pengawas atau Konsultan Supervisi berakhir 3 april 2019, namun Pihak FT-Unlam belum memberikan kejelasan tentang perpanjangan tugas konsultan Pengawas meski Pihak PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari sudah mendatangi FT-Unlam sampai menyampaikan surat resmi sebagaimana keterangan MUH SALEH, S.T dan Ir. SUHARYONO yang sejalan dengan fakta persidangan sehingga tidak dicantumkan nya jaminan pelaksanaan bukan merupakan niat dari penyedia maupun PPK;

Menimbang, bahwa Penghentian sementara sebelum berakhirnya Adendum III yang dilakukan SUHARYONO selaku PPK dengan dasar diantaranya:

- Surat PT Lidy's Arha Borneo Nomor 60/PT.LAB/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang meminta penambahan waktu karena adanya dinding sepanjang kurang lebih 20 meter mengalami pergeseran atau rebah;
- PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari masih mengajukan permohonan jasa konsultan pengawas pekerjaan kepada Fakultas Teknik Unlam;
- Notulen Rapat tanggal 18 November 2019 tentang koordinasi Hasil Pekerjaan Dinding Turap dan lantai;

Memperhatikan adanya indikasi kegagalan kontruksi dinding turap beton dan lantai beton;

Halaman 500 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Pemberhentian kegiatan Kontruksi pengembangan Galangan Banjarmasin dalam rangka investigasi resiko dan kerugian lainnya;  
Pemberhentian berlaku efektif sejak hari kamis tanggal 21 November 2019 hingga diterbitkannya recovery plant dari konsultan;

Hal tersebut diatas dihubungkan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Huruf B.3 Perubahan Kontrak angka 38 tentang Penghentian Kontrak, angka 38.3 huruf a berbunyi : "Penghentian kontrak karena Keadaan kahar dapat bersifat:

b. Sementara hingga keadaan kahar berakhir"

dengan dikaitan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Huruf B.4 Keadaan Kahar, angka 37 keadaan kahar berbunyi sebagai berikut:

37.1 Keadaan Kahar adalah Suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi;

37.2 Yang Termasuk keadaan kahar antara lain :

- a. bencana alam;
- b. bencana Non alam;
- c. bencana sosial;
- d. pemogokan;
- e. kebakaran;

maka majelis menilai adanya dinding sepanjang kurang lebih 20 meter mengalami pergeseran atau rebah merupakan keadaan kahar yang merupakan bencana non alam sehingga diperbolehkan diberhentikan sementara;

Menimbang, bahwa majelis menilai penghentian sementara yang dilakukan Ir. SUHARYONO selaku PPK dalam rangka investigasi resiko dan kerugian lainnya tersebut, Yang dilanjutkan dengan permintaan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari meminta kepada Politeknik Negeri Banjarmasin untuk memeriksa beton dilapangan , dan laboratorium Struktur, Uji Bahan dan Batuan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Banjarmasin adalah merupakan perwujudan pelaksanaan tugas dan wewenang commercial director sebagai PPK Pusat sebagaimana diatur dalam Tata cara Pengadaan barang dan jasa berupa Keputusan Direksi PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor :123/SK/I/DKB/2017 Tentang Ketentuan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Pasal 6 ayat 2 huruf b ke-2 e yaitu:

"b. Commercial Director

Halaman 501 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) sebagai PPK Pusat, berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan barang dan jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu dilingkungan Perseroan.

e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kontrak.

Menimbang, bahwa dengan Pemberhentian sementara yang berlaku efektif sejak hari Kamis tanggal 21 November 2019 hingga diterbitkannya recovery plant dari konsultan maka dapat disimpulkan belum ada Penghentian permanen atau belum habis masa pengerjaan Paket pekerjaan kontruksi pengembangan galangan kapal Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan progres pekerjaan yang telah dilakukan pembayaran sebesar 30 % dari 45 % dari progres pekerjaan yang sudah disetujui oleh PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, sebagaimana terurai diatas, dimana pembayaran tidak meliputi cor lantai dan dinding turap serta pengerjaan pembangunan yang belum selesai dan belum ada penyerahan pekerjaan 100% dari penyedia kepada PPK tentunya galangan tersebut belum bisa difungsikan ;

Menimbang, bahwa hasil Laporan Pemeriksaan Teknis Kestabilan Dinding Penahan Tanah dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumihan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) tanggal 14 Juni 2021 atas Permintaan Kejaksaan Tinggi Banjarmasin yang disusun oleh Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu ahli dalam bidang struktur bangunan Ir. Mudji Irmawan, M.T. adalah didasarkan pada Gambar Rencana Awal yang diberikan penyidik, penyidik tidak memberikan gambar perubahan dimana dalam pelaksanaan Ir. Markawi, MT selaku konsultan pengawas/Konsultan Supervisi mengadakan Perubahan desain tersebut dengan menambah kedalaman Galangan kapal dari kedalaman 5 meter dengan tebal dinding 40 centimeter menjadi kedalaman 6 meter dengan ketebalan dinding 25 centimeter, termasuk perubahan pembesian dinding beton, pembesian pengaku dan denah pengaku dinding, serta jarak tulangan, hal ini disampaikan ke penyedia dan saat itu penyedia keberatan namun Saksi Ir. Markawi, M.T. menyampaikan kepada MUH SALEH, S.T namun tidak melaporkan kepada PPK sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas yang desain awal serta desain perubahan diperlihatkan penuntut umum didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ahli Ir. Mudji Irmawan, M.T. menyampaikan “perubahan gambar dari ketebalan 40 cm menjadi 25 cm dan dari kedalaman 5 m menjadi 6 m membuat dinding tidak kokoh dan mudah



roboh;

Menimbang, bahwa Ahli dalam bidang struktur bangunan Ir. Mudji Irmawan, M.T. menyimpulkan dengan mengatakan *"Dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya keruntuhan pada beberapa bagian dinding eksisting adalah akibat pelaksanaan konstruksi yang tidak mengikuti Gambar Perencanaan"*; dikarenakan Ahli tidak mengetahui kalau dalam pelaksanaan dilakukan perubahan desain oleh Konsultan pengawas;

Menimbang, bahwa ahli Ir. Mudji Irmawan, M.T. dalam persidangan mengatakan *"bahwa kriterianya masuk ke dalam kegagalan bangunan"*; lebih lanjut ahli menyampaikan *"Bahwa apabila masuk kepada gagal bangunan, maka perhitungan kerugiannya adalah total lost"*;

Menimbang, bahwa ahli penghitungan kerugian negara NGATNO,SE,CA, Cfra-AHLI BPKP RI menjadikan hasil laporan Ir. Mudji Irmawan, M.T. yang menyatakan telah terjadi gagal bangunan sebagai dasar untuk melakukan penghitungan negara. Ahli NGATNO,SE,CA,Cfra -AHLI BPKP RI menyatakan *"Bahwa maksud gagal bangunan artinya bangunan tidak bisa digunakan, jika bangunan bisa difungsikan, maka tidak akan dihitung sebagai kerugian Negara"*;

Menimbang, bahwa atas pendapat Ir. Mudji Irmawan, M.T. tersebut yang disampaikan kepada ahli NGATNO,SE,CA,Cfra maka Ahli NGATNO,SE,CA,Cfra melakukan penghitungan kerugian negara;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 1 angka 10 berbunyi : *"Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi"* namun faktanya pekerjaan belum selesai 100%, belum berakhir masa pengerjaannya dan belum ada serah terima dari penyedia kepada PPK sehingga majelis berpendapat bahwa kegagalan bangunan belumlah terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perhitungan kerugian negara yang dilakukan tidak dapat di pedomani sebagai kerugian negara yang nyata telah terjadi;

Menimbang, bahwa Ahli dalam bidang struktur bangunan Ir. Mudji Irmawan, M.T. didalam persidangan menyampaikan pendapat *"menurut analisa Ahli, untuk pondasi tiang pancang dan slop beton lantai masih cukup kuat, menurut Ahli lebih murah jika melanjutkan pekerjaan, namun harus ada penambahan, secara teknik jika pekerjaan graving dok mau dilanjutkan maka"*





*pondasi dan lantai dok masih bisa dimanfaatkan dengan syarat di review atau Upaya teknis”;*

Menimbang, bahwa pendapat ahli tersebut sejalan dengan keterangan Ir. Markawi, M.T. yang menyatakan “Bahwa sudah dilakukan pencatatan (kalendering) oleh kontraktor tetapi data kalendering belum diberikan ke Konsultan Pengawas dan Konsultan Pengawas telah meminta data kalendering tersebut sebagai syarat mutu pekerjaan,, hasil pencatatan (Kalendering) tidak diserahkan tetapi Pengawas Lapangan menyaksikan ada proses kalendering, 77 (tujuh puluh tujuh) titik tiang pancang, dan dilakukan kalendering pada setiap titik (sesuai prosedur kerja). Kualitas tiang pancang adalah K-500, sesuai kualitas pabrikan, telah diminta spesifikasi pabrik untuk materiil pabrikan oleh konsultan pengawas kepada kontraktor”.

Menimbang, bahwa terhadap pemasangannya tiang pancang boleh dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana disebutkan pada perjanjian yang diatur dalam Syarat-syarat Umum Kontrak angka 10. Pengalihan dan /atau subkontrak point 10.5 “Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis”

Menimbang, bahwa Pejabat PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari masih melanjutkan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tahun 2018 dan Penyedia masih bersedia dan bertanggung jawab menyelesaikan paket pekerjaan Kontruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin namun justru terkendala oleh proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Banjarmasin sejak 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa majelis menilai Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan kurang mengindahkan Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-1237/Fd.1/06/2009 tanggal 25 Juni 2009 dalam point 3 memberikan petunjuk sebagai berikut “3. *Penyelidikan atau penyidikan terhadap proyek yang belum selesai dikerjakan atau yang belum diserahkan oleh Pemborong kepada Pejabat Pembuat Komitmen atau Kuasa Pengguna Anggaran atau masih dalam tahap pemeliharaan, tetapi hanya berdasarkan dugaan terkait adanya suap atau terindikasi adanya delik percobaan dan permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi perlu kehati-hatian didalam meminta keterangan karena akan kontra produktif dan atau gagal dilaksanakan sehingga tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi untuk mengamankan pembangunan akan menjadi bias”*



Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan diatas maka majelis berpendapat bahwa melaksanakan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tahun 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) untuk dilanjutkan demi kepastian, dan menghindari kerugian yang akan ditimbulkan, dikarenakan masa pekerjaan belum berakhir, pekerjaan belum selesai, belum ada penyerahan pekerjaan 100 % dari penyedia kepada PPK., belum ada pemutusan kontrak permanen, belum dapat dikatakan gagal bangunan. Hal ini sejalan dengan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sehingga atas dasar hal tersebut sebenarnya pun belum saatnya dinyatakan terjadi atau tidak terjadi perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan majelis yang terurai diatas dengan demikian melaksanakan Paket Pekerjaan : Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tahun 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) telah mentaati aturan yang berlaku dan perbuatan lahiriah atau *actus reus* Terdakwa **Ir. SUHARYONO Bin SUPARTO HARSOYO**, Saksi **ALBERTUS PATTARU** Anak dari Alm. **LUTHER LOMO PATTARU**, Saksi **MUH SALEH, ST Bin MUHAMMAD ALI KADIR**, Saksi **LIDYANNOOR, S.E. Bin (Alm) H.SURIYANSAH**,. Dihubungkan dengan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan atau *mens rea* atau niat jahat, menurut Majelis Hakim tidak ada niat jahat dari Terdakwa **Ir. SUHARYONO Bin SUPARTO HARSOYO**, Saksi **ALBERTUS PATTARU** Anak dari Alm. **LUTHER LOMO PATTARU**, Saksi **MUH SALEH, ST Bin MUHAMMAD ALI KADIR**, Saksi **LIDYANNOOR, S.E. Bin (Alm) H.SURIYANSAH**,

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**” tidak terpenuhi menurut hukum;

Halaman 505 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan subsidair tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan subsidair selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair dan Terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan subsidair maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat, karena Hakim Ketua berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pendapat para Hakim Anggota tersebut berkaitan dengan pertimbangan dakwaan primair Penuntut Umum, Hakim Ketua tidak sependapat di dalam mempertimbangkan khususnya pertimbangan unsur melawan hukum dan unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan adanya unsur melawan hukum, terlebih dahulu seharusnya dipertimbangkan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, karena unsur ini merupakan unsur pokok perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Jika telah terbukti adanya unsur pokok ini yaitu adanya perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, barulah dapat dipertimbangkan apakah perbuatan dimaksud adalah sah secara hukum ataukah perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan pertimbangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Undang-undang No. 31 tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas arti kata “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”;

Menimbang, bahwa menurut kamus Umum Bahasa Indonesia, karya WJS Poerwadarminta disebutkan bahwa “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta. Dengan demikian memperkaya dapat diartikan adanya pertambahan kekayaan berupa harta benda dari pelaku akibat adanya perbuatan yang diberikan kepadanya baik atas dasar hukum atau kewajiban yang harus dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian yang bersifat alternatif bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk memperkaya diri pelaku sendiri atau terhadap orang lain atau suatu korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian memperkaya itu bersifat relatif, walaupun secara obyektif dapat disebut bahwa kondisi seseorang itu menjadi lebih meningkat, akan tetapi secara subyektif dapat dipandang bahwa orang tersebut belum kaya. Andi Hamzah dalam: “Korupsi di Indonesia”, Gramedia, 1984, menerangkan bahwa memperkaya diri sendiri harus ditafsirkan memperkaya diri sendiri atau orang lain tanpa melihat sudah kaya, tidak/belum kaya;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam perkara No.951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 dan No.275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam pertimbangannya menjelaskan pengertian “memperkaya” adalah: memperoleh hasil korupsi walaupun hanya sebagian. Oleh karena itu sekalipun ukurannya bersifat relatif Hakim Ketua berpendapat bahwa pengertian “memperkaya” dapat diartikan bahwa kondisi kekayaan/harta benda seseorang menjadi lebih meningkat;

Menimbang, bahwa pengertian memperkaya diri sendiri adalah bahwa dengan perbuatannya itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, memperkaya orang lain maksudnya akibat perbuatan dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya, jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung, sedangkan pengertian memperkaya korporasi adalah yang mendapat keuntungan berupa harta benda dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian memperkaya itu sendiri dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

*Halaman 507 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perolehan kekayaan;
2. Perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya;
3. Ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya, dan ada kelebihan kekayaan yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, tidak pernah dibuktikan oleh Penuntut Umum besaran kekayaan yang dimiliki oleh Terdakwa sebelum atau menjelang Terdakwa diangkat sebagai PPK dalam melaksanakan Paket Pekerjaan: Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tahun 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam), ataupun adanya bukti dari pekerjaan dimaksud Terdakwa memperoleh adanya penambahan harta kekayaan, termasuk juga pihak lain yang berkaitan dengan pekerjaan ini tidak pernah dibuktikan adanya penambahan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa bertambahnya kekayaan yang dimaksudkan dari unsur ini adalah adanya penambahan harta kekayaan yang didapatkan baik oleh terdakwa atau orang lain ataupun korporasi yang diperolehnya dari anggaran yang bersumber dari PMN yang digunakan untuk kepentingan pekerjaan dimaksud. Justru dalam fakta hukum penggunaan anggaran untuk kegiatan Paket Pekerjaan: Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tahun 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam), sebagiannya telah digunakan untuk pembayaran atas sebagian pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia/pelaksana pekerjaan yang disesuaikan dengan kontrak/perjanjian, dan tidak pernah terbukti anggaran yang dikeluarkan tersebut untuk keperluan pribadi supaya bertambahnya harta kekayaan terdakwa atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Ketua berpendapat bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tidak pernah terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pokok dalam dakwaan primair ini tidak terbukti pada perbuatan terdakwa, maka untuk unsur berikut yaitu unsur secara melawan hukum tidak dipertimbangkan lagi dengan alasan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan pokok dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara

Halaman 508 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan seperti tersebut di atas, dan Hakim Ketua sependapat dengan pertimbangan dimaksud sehingga unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa. Akan tetapi Hakim Ketua tidak sependapat mengenai pertimbangan unsur berikutnya dari para Hakim Anggota seperti tersebut yang menyatakan unsur ini tidak terbukti pada perbuatan terdakwa, dan Hakim Ketua mempunyai pendapat sebagai berikut:

Ad.2. Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan";

Menimbang, bahwa kata "dengan tujuan" dalam perumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan korporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, "niat" atau "kehendak" untuk perbuatan yang dapat dihukum. Ia merupakan *strafbaar feit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak selesai;

Menimbang, bahwa kata "menguntungkan" dalam pasal ini mengandung pengertian mendapatkan keuntungan, atau mendapatkan sesuatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan, dan kata "kewenangan" dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, sedangkan kata "kesempatan" berarti peluang



yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata "sarana" berarti sebagai suatu alat, cara atau media;

Menimbang, bahwa "jabatan" dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah "kedudukan" lebih ditekankan pada fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur pokok atau inti dari Pasal 3 ini adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang menimbulkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum dalam arti khusus atau sempit bersifat alternatif dapat terjadi dalam 6 kemungkinan perbuatan, yaitu:

1. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan;
2. Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan;
3. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan;
4. Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan;
5. Menyalahgunakan sarana karena jabatan, atau;
6. Menyalahgunakan sarana karena kedudukan;

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17 Pebruari 1992 No. 1340K/Pid/1992, memperluas pengertian unsur Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian "menyalahgunakan kewenangan" yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga unsur "menyalahgunakan kewenangan" mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan Hukum Tata Usaha Negara yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, hal ini dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang memuaskan maka digunakan pengertian dari cabang hukum lainnya, yaitu hukum Administrasi yang terlihat disini bahwa menyalahgunakan kewenangan lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu menyalahgunakan kesempatan dan menyalahgunakan sarana;

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

*Halaman 510 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan“ menurut R. WIYONO, SH., disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (Vide: R. WIYONO, SH; Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Sinar Grafika, hal 46);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa Paket Pekerjaan: Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tahun 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam), dimulai adanya proses persiapan, pelelangan, maupun pelaksanaan pekerjaan. Tiap-tiap tahap pelaksanaan telah terdapat pihak-pihak terkait yang mempunyai kedudukan atau jabatan tertentu yang karena kewenangannya dapat menentukan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan. Terdakwa yang karena jabatannya sebagai Direktur Operasional dan Teknik periode 17 Januari 2019 – 17 Juli 2020 pada PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Jakarta diberikan kewenangan sebagai PPK dalam pekerjaan dimaksud yang menggantikan saksi Albertus Pattaru. Bahwa sebagai PPK terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab memastikan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Bahwa menindaklanjuti tugas dan fungsi dimaksud dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut PPK dibantu oleh konsultan pengawas yang juga mempunyai kewajiban melaksanakan pengawasan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Bahwa pekerjaan dimaksud seharusnya telah selesai dikerjakan di bulan Maret 2019 sesuai kontrak yang disepakati. Akan tetapi atas permintaan penyedia karena sesuatu dan lain hal dalam hal ini keadaan kahar, maka yang bersangkutan meminta dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dan telah pula dibuatkan addendum I;

Menimbang, bahwa dengan berakhirnya masa perpanjangan pertama tersebut ternyata pekerjaan tersebut belum selesai, dan atas permintaan penyedia (saksi Muh. Saleh) yang mendapatkan kuasa dari Direktur PT Lady's Artha Borneo (Saksi Lidyannoor) memohon supaya diberikan perpanjangan waktu lagi untuk melakukan pekerjaan dimaksud dengan alasan teknis dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dimaksud, sehingga Terdakwa selaku PPK memberikan perpanjangan kedua dengan Addendum II;

Menimbang, bahwa masa perpanjangan kedua inipun telah berakhir, namun pekerjaan dimaksud belum juga selesai dan diserahkan oleh penyedia kepada PPK, dan ternyata penyedia mengajukan permohonan perpanjangan

Halaman 511 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pekerjaan lagi dengan alasan teknis pelaksanaan kegiatan sehingga pekerjaan tersebut belum selesai, hal ini disetujui oleh terdakwa selaku PPK sehingga dibuatkan addendum III;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ternyata adanya perbuatan dari konsultan pengawas yang melakukan perubahan desain dari perencanaan semula dan hal tersebut tidak diketahui oleh terdakwa selaku PPK karena hal itu tidak pernah dilaporkan kepada PPK, demikian juga sebaliknya PPK tidak pernah meminta laporan progress pekerjaan kepada penyedia maupun konsultan pengawas. Bahwa konsultan pengawas telah berakhir masa kerjanya hampir bersamaan dengan berakhirnya kontrak pertama, sehingga pekerjaan dimasa addendum I hingga III tidak pernah dilakukan pengawas secara sah atas pelaksanaan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa selaku PPK dalam pekerjaan Paket Pekerjaan: Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tahun 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam), yang meneruskan PPK sebelumnya atas nama saksi Albertus Pattaru, ternyata telah memberikan kesempatan sebanyak tiga kali kepada penyedia untuk melakukan penambahan waktu pekerjaan baik karena alasan kahar ataupun karena sebab lain yaitu teknis pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai dengan alasan diajukan permohonan perpanjangan waktu pekerjaan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan atau kemampuan penyedia seperti tersebut di atas seharusnya terdakwa selaku PPK yang mempunyai kewenangan untuk melakukan teguran ataupun pemberian sanksi atas pekerjaan tersebut baik terhadap penyedia pekerjaan yaitu saksi Muh. Saleh maupun yang memberikan kuasa kepadanya yaitu (saksi Lidyannoor) dan juga kepada Konsultan Pengawas ternyata tidak pernah dilakukannya. Demikian halnya terdakwa tidak dengan segera mengganti konsultan pengawas yang telah berakhir masa kerjanya namun tetap menunggu dalam jangka waktu yang relatif lama hingga yang bersangkutan tidak memberikan kepastian apakah kontrak konsultan pengawas diperpanjang atautkah berakhir dan diganti dengan pihak ketiga, hal ini ada kewenangannya pada diri terdakwa. Dan hal tersebut terbukti bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai tepat waktu. Bahwa dengan tidak selesainya pekerjaan tersebut tepat waktu maka asas kepastian hukum atas penyelesaian pekerjaan tersebut terabaikan sehingga pemberian kesempatan yang demikian kepada pihak-pihak yang telah disebutkan di atas

Halaman 512 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



merupakan bentuk kelalaian dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan kepada terdakwa, dan termasuk dalam pengertian penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya berdasarkan jabatan dan kedudukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatannya terdakwa seperti tersebut akan dipertimbangkan apakah perbuatan dimaksud mempunyai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dengan diberikan perpanjangan waktu untuk melakukan pekerjaan kepada penyedia ternyata pekerjaan tersebut tidak juga terselesaikan tepat waktu, namun hal ini tetap juga diberikan kesempatan yang sama kepada penyedia, hal ini berarti penyedia karena keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki ternyata tidak mampu melaksanakan pekerjaan tersebut tepat waktu;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut maka terdapat keuntungan dari Muhammad Saleh dan PT Lady's Artha Borneo sehingga perbuatan terdakwa bertujuan menguntungkan orang lain atau korporasi yaitu saksi Muhammad Saleh dan PT Lady's Artha Borneo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dimaksud maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terbukti pada perbuatan terdakwa, selanjutnya dipertimbangkan unsur selanjutnya sebagai berikut:

**Ad.3. Unsur "Merugikan keuangan atau perekonomian negara".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan negara ditemukan pengertiannya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut :

"Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara"; (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2006);

*Halaman 513 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*





Menimbang, bahwa Pengertian “perekonomian negara” menurut Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa, menurut R. Wiyono, menyatakan bahwa :“Dengan tetap berpegangan pada arti kata “merugikan” yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur “merugikan perekonomian negara” adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1), kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa hal senada bisa dirujuk pendapat PAF Lamintang. Menurut pendapat PAF Lamintang (dalam buku Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung 1984), dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak harus sudah terjadi karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang undang;

Menimbang, bahwa berkaitan pengertian tersebut diatas maka bila dikaitkan dengan kata “dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara”, dimana adanya penegasan yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan perkara No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yaitu berkaitan dengan permohonan uji materiil atas UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tersebut, dalam putusannya telah menegaskan bahwa : telah merubah delik formil menjadi delik materil dalam Tindak Pidana Korupsi khususnya pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai Inkonstitusional dan menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU PTPK bertentangan dengan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

*Halaman 514 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*



mengikat. Dapatlah dipahami putusan ini telah merubah unsur kerugian negara dalam Tipikor yang semula delik Formil menjadi delik Materil atau dengan kata lain unsur kerugian negara tidak lagi dipahami sebagai Potential Loss tetapi harus dipahami sebagai actual loss;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa anggaran yang digunakan untuk pekerjaan Paket Pekerjaan: Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tahun 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam) berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yaitu PMN, dan anggaran dimaksud telah termasuk dalam pengertian keuangan negara. Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan untuk maksud dan tujuan meningkatkan pelayanan perbaikan-perbaikan kapal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Bahwa dengan tidak terselesainya pekerjaan dimaksud tepat waktu, dan tidak dapat dimanfaatkan hasil dari pekerjaan tersebut maka upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang diharapkan dari hasil pekerjaan dimaksud dapatlah terganggu. Dengan demikian hal tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, sehingga unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan (plegen) artinya masing-masing dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban; pada pengertian menyuruh melakukan perbuatan (doenplegen) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana hanyalah orang yang menyuruh melakukan perbuatan, sedangkan yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dan turut serta melakukan perbuatan (medeplegen) artinya antara para pelaku ada kesadaran/ pengetahuan atas perbuatan yang dilakukan, baik dalam wujud niat bersama dengan pelaku lain ataupun perbuatan yang dalam praktek disebut sebagai bersama-sama melakukan, maupun kesadaran untuk ikut dalam suatu perbuatan yang dilarang atau dalam praktek disebut turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penyertaan menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana. Jika dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang pelaku, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama di mana masing-

Halaman 515 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pelaku menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dan perbuatan masing-masing pelaku merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur yang telah dipertimbangkan dan telah terbukti yaitu unsur kedua "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", maka jelas terlihat telah terjadi perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa pekerjaan Paket Pekerjaan: Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Tahun 2018 yang di dalamnya termasuk pekerjaan Pembangunan *Graving Dock* (Dok Kolam), dari mulai pelaksanaannya tidak terlepas dari kontrak yang ditandatangani oleh saksi Albertus Pattaru, Muh. Saleh (selaku penerima kuasa) dan Lidyannoor selaku Direktur PT. Lidy's Artha Borneo. Demikian juga terdakwa yang meneruskan PPK dari saksi Albertus Pattaru terdapat kerjasama atau hubungan hukum dengan saksi Muh. Saleh ataupun PT. Lady's Artha Borneo. Bahwa masing-masing pihak mempunyai peran masing-masing sehingga sampai pada dimulainya pekerjaan hingga telah dilaksanakan sebagian pekerjaan. Meskipun dalam tahapan-tahapan ini ternyata terdapat ada keterkaitan pihak lain namun tidak disebutkan dalam perkara, hal ini bukanlah menjadi kewenangan Majelis Hakim menentukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata telah terjadi hubungan hukum antara pihak-pihak yang disebutkan tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Hakim Ketua berpendapat semua unsur dalam Pasal yang didakwakan kepada terdakwa sesuai dakwaan subsidair telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair dijumlahkan dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Hakim Ketua berpendapat pasal ini bukanlah unsur delik, namun hal ini adalah akibat dari perbuatan pidana yang dilakukannya oleh terdakwa, walaupun demikian akan dipertimbangkan pasal dimaksud dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 516 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan: selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum seperti tersebut di atas, khususnya dalam mempertimbangkan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah dipertimbangkan bahwa tidak terdapat anggaran pekerjaan yang digunakan oleh terdakwa atau orang lain atau korporasi untuk kepentingan pribadinya, sehingga dalam perkara ini tidak adanya penghukuman pembayaran uang pengganti. Meskipun menurut pendapat ahli mengenai perhitungan adanya kerugian negara namun Hakim Ketua berpendapat bahwa pendapat ahli tersebut tidaklah beralasan dengan hukum sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas meskipun tidak dikenakan penghukuman uang pengganti, dan Hakim Ketua berpendapat penerapan pasal 18 ini bukanlah termasuk unsur delik namun termasuk akibat dari adanya tindak pidana, maka terhadap terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf maka kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya. Bahwa dalam hal ini terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya ditentukan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan, maka Hakim Ketua berpendapat terdakwa tidak diperintahkan ditahan dan mengenai pidana penjara serta denda termasuk pidana kurungan (pidana pengganti) akan dilaksanakan jika perkara yang bersangkutan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan maka statusnya akan ditentukan seperti pada pertimbangan barang bukti tersebut di atas, dan kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut di bawah ini;

Halaman 517 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal seperti di bawah ini  
yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan telah mengabdikan pada negara;

Serta memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan, Hakim Ketua memberikan pendapat atas putusan ini terdakwa dijatuhi pidana dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. Suharyono Bin Suparto Harsoyo, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Ir. Suharyono Bin Suparto Harsoyo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas akan ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya, yang mempunyai penilaian berbeda dengan Hakim Ketua berdasarkan penilaian atas alat bukti yang diajukan, hal tersebut adalah hal yang wajar mengingat penilaian alat bukti yang diajukan oleh yang bersangkutan beranjak dari hal subyektif menuju hal yang subyektif

*Halaman 518 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingannya, dan Hakim Ketua tidak sependapat dengan pembelaan dimaksud dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim Ketua berpendapat seperti tersebut di atas, oleh karena dalam musyawarah tidak terdapat suara mufakat yang bulat, namun atas suara terbanyak dari para Hakim Anggota, maka dalam perkara ini akan diakhiri dengan putusan yang amarnya seperti di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. Suharyono Bin Suparto Harsoyo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
- 3 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Berita Acara Penerimaan Laporan Pekerjaan Nomor: 039/TPPP/DKB/2018 tanggal 30 Januari 2018;
  2. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Berita Acara Penerimaan Laporan Pekerjaan Nomor: 040fTPPP/DKB/2018 tanggal 30 Januari 2018.

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAUDARI DEVI YANTHI

3. 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Sipil PT. DKB Persero Shipyard Banjarmasin "Perpanjangan Runway 6 x 61 m" sebesar Rp.989.640.000,-. Yang dibuat tanggal.....2018 oleh YULIAN FIRMANA ARIFIN - Dekan Fakultas Teknik Univ. Lambung Mangkurat Banjarmasin
4. 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Sipil PT. DKB Persero Shipyard Banjarmasin "Pelebaran Runway 5 x 150 m + Boudar Darat Kapasitas 30 ton" sebesar Rp.1.719.720.000,-. Yang dibuat tanggal ... 2018 oleh YULIAN FIRMANA ARIFIN - Dekan Fakultas Teknik Univ. Lambung Mangkurat Banjarmasin

Halaman 519 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel Asli Surat Persetujuan Dokumen Lelang Pekerjaan Sipil Shipyard Banjarmasin Nomor : 233/Koord.Tim.PMN/DKB/2018 tanggal 02 Mei 2018 yang dibuat oleh Tim Pengadaan PMN – Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN DEVI YANTHI kepada Comersial Direktor : ALBERTUS PATARRU yang beisi : Dokumen Lelang. HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rp.19.692.041.000,- termasuk PPn. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rp.20.561.515.000,- Engineering Estimate (EE) Rp.20.500.500.000,-
6. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo PT. DKB Nomor : 245/Koord-Tim.PMN/DKB/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang Pembuatan Berita Acara Persetujuan Direksi Proses Lelang Pekerjaan Sipil Shipyard Banjarmasin yang dibuat oleh Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN 2015 : DEVI YANTHI kepada Corporate Secretary.
7. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo PT. DKB Nomor : 26/Int/TPDP/DKB/2017 tanggal 11 Mei 2018 tentang Pengumuman Lelang No.08/Ext/Tim Pengadaan Dana PMN PT. DKB 2018 – Pengerjaan Galangan Kapal Banjarmasin di Website PT. DKB yang dibuat oleh Ketua Tim Pengadaan Penggunaan Dana PMN : MUGITO kepada Accounting.
8. 1 (satu) bundel Asli Surat PT. DKB Nomor : 08/Ext/Tim.Pengadaan Dana PMN/DKB/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Tim Pengadaan Dana PMN melaksanakan Pendaftaran Pelelangan Umum Paket Pekerjaan Kostruksi Pengembangan Galangan Kapal Banjarmasin.
9. 1 (satu) bundel Asli Daftar Peserta “Lelang Pembangunan Galangan Kapal PT. DKB Shipyard Banjarmasin” tanggal Mei 2018 yang dibuat Ketua Tim Pengadaan Penggunaan Dana PMN : MUGITO yang diikuti oleh 19 Perseroan Terbatas.
10. 1 (satu) bundel Asli Surat : Pemberian Penjelasan (aanwizjing) Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Pengembangan Galangan Banjarmasin Tahun 2018 oleh PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari Persero
11. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo : Aanwizjing Pekerjaan Sipil Shipyard Banjarmasin dengan Penggunaan Dana PMN Nomor : 30/Int/TPDP/DKB/2018 tanggal 24 Mei 2018 dari Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Penggunaan Dana PMN : MUGITO dan diketahui Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN : DEVI YANTHI.

Halaman 520 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel Asli Penjelasan Konsultan Perencanaan perubahan waktu serah terima pekerjaan tahap pertama dari 180 hari menjadi 210 hari kalender.
13. 1 (satu) bundel Asli BA Aanwizjing Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin Nomor : 06/BA/TPPD/DKB/2018 tanggal 23 Mei 2018. PT. Lidy's Arta Borneo diwakili MUHAMMAD SALEH dan PT. DKB diwakili ANANG YUSUF.
14. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo Nomor : 32/Int/TPDP/DKB/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Hasil Pembukaan Penawaran Lelang Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin yang dibuat Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Penggunaan Dana PMN : MUGITO dan diketahui Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN : DEVI YANTHI. Perusahaan yang dinyatakan lengkap : PT. Universal Karya Konstruksi dengan penawaran Rp.19.090.000.18,72 dan PT. Lidy's Arta Boreno dengan penawaran Rp.19.466.748.000,- diwakili MUH. SALEH, ST.
15. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo Nomor : 33/Int/TPDP/DKB/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Evaluasi Pembukaan Penawaran Lelang Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin dibuat : MUGITO Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Penggunaan Dana PMN dan DEVI YANTHI Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN. Dimana hasil evaluasi penawaran adalah : PT. Universal Karya Konstruksi dinyatakan gugur karena kualifikasi laporan keuangan tahun 2016 sedangkan yang dipersyaratkan tahun 2017 PT. Lidy's Arta Borneo ditetapkan sebagai pemenang lelang. Kemudian dilakukan negosiasi karena bukan penawar terendah.
16. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo PT. DKB (Dok & Perkapalan Kodja Bahari) Shipyard & Engineering Nomor : 37/Koord.TIM.PMN/DKB/2017 tanggal 08 Juni 2018 dari Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN , Ketua : MUGITO kepada Accounting VP ( catatan 07-06-2018) tentang Pengumuman Lelang No.14 /Ext/Tim Pengadaan Dana PMN DKB 2018 untuk koreksi pengumuman pemenang pelelangan umum pekerjaan konstruksi pengembangan shipyard Banjarmasin di Website PT. DKB.
17. 1 (satu) bundel Asli Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum No.13/Ext/Tim Pengadaan Dana PMN/DKB/2018 tanggal 04 Juni 2018 : Paket Pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi Pengembangan

Halaman 521 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shipyards Banjarmasin PT. Dok 7 Perkapalan Kodja Bahari (Persero)  
HPS : Rp.19.692.041.820,- Pemenang Lelang : PT. Lidy's Arta  
Borneo dengan harga penawaran Rp.19.465.748.000,- Pemenang  
Cadangan : tidak ada Penawar tidak memenuhi persyaratan : PT.  
Kreasindo Putra Bangsa PT. Universal Karya Konstruksi Masa  
Sangah : sampai dengan tanggal 06 Juni 2018

18. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo PT. DKB (Dok & Perkapalan Kodja Bahari) Shipyards & Engineering Nomor : 405//Koord.TIM.PMN/DKB/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang : tanggapan atas sanggahan pelelangan umum di Shipyards Banjarmasin, dari Tim Pengadaan Pelaksana Penggunaan Dana PMN , Ketua : MUGITO kepada IVAN PRASETYA Direktur PT. Universal Karya Konstruksi di Kalimantan Barat dengan tembusan : Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Kejaksaan Agung RI. Direksi PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero).
19. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo PT. DKB (Dok & Perkapalan Kodja Bahari) Shipyards & Engineering Nomor : 08/Koord.TIM.PMN/DKB/2018 tanggal 08 Juni 2018 perihal : Tanggapan atas Sanggahan Pengumuman Pelelangan Umum di Shipyards Banjarmasin dari Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN , Ketua : MUGITO kepada IVAN PRASETYA Direktur PT. Universal Karya Konstruksi di Kalimantan Barat dengan tembusan : Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Kejaksaan Agung RI. Direksi PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tentang tanggapan atas sanggahan pelelangan umum di Shipyards Banjarmasin.
20. 1 (satu) bundel Asli Koreksi Pengumuman Pemenang Lelang Pelelangan Umum No : 14/Ext/Tim Pengadaan Dana PMN PT. DKB Tahun 2018 tentang Masa Sanggah sampai dengan tanggal 21 Juni 2018.
21. 1 (satu) bundel Asli Surat PT. Universal Karya Konstruksi Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 02/S.Sangah/PT.UKK/V/2018 tanggal 05 Juni 2018 perihal : Sanggahan Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 13/Ext/Tim Pengadaan Dana PMN PT. DKB 2018 kepada : Tim Pengadaan, PPK, PA dan IAD DKB., dengan poin : Ada upaya protektif luar biasa untuk mengukuhkan PT. Lidy's Arta Banua sebagai pemenang mutlak dan melanggar ketentuan. Dokumen Penawaran PT. Lidy's

Halaman 522 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arta Borneo adalah benar tidak dapat diuji. Berdasarkan data LPJK.net PT. Lidy's Arta Borneo tidak memiliki pengalaman kerja dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada bidang pengairan (SI001). Pekerjaan terakhir PT. Lidys Arta Borneo tahun 2018 dengan nilai pekerjaan Rp.2.945.857.000,- pada Dinas Lintas Angkutan Sungai Danau Kalimantan Selatan. Kualifikasi PT. Lidys Arta Borneo hanya melakukan pekerjaan M1. Menurut Permen PU Nomor : 8 Tahun 2011 hanya dapat melakukan pekerjaan dengan nilai Rp.0-10 milyar saja.

22. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo PT. DKB (Dok & Perkapalan Kodja Bahari) Shipyard & Engineering Nomor : 22/Ext/TPDP/DKB/2018 tanggal 26 Juni 2018 dari Tim Pengadaan Penggunaan Dana PMN, Ketua : CAHYO YUSTIANTO kepada pt. Lidy's Artha Borneo Jl. Perdagangan Komplek Bumi Indah Lestari No. 75 RT.22 Kotamadya Banjarmasin. PT. Lidys Artha Banua diminta hadir untuk Klarifikasi dan Negosiasi Harga di ruang PMN PT. DKB di Jl. Sindang Laut No. 101 Cilincing Jakarta Utara.
23. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo PT. DKB (Dok & Perkapalan Kodja Bahari) Shipyard & Engineering Nomor : 49-1/Int/TPDPDKB/2018 tanggal 02 Juli 2018 dari Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Dana PMN : MUGITO dan Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN : DEVI YANTHI tentang Laporan Hasil Klarifikasi dan Negosiasi pelelangan pekerjaan sipil shipyard Banjarmasin. Pada tanggal 29 Juni 2018 telah dilaksanakan negosiasi dengan PT. Lidys Artha Borneo dengan pembulatan nilai kontrak sebesar Rp.18.878.140.000,- (inc PPN).
24. 1 (satu) bundel Asli Surat Klarifikasi Nomor : 08/BAKN/TEMP/VI/2018 tanggal 29-06-2018 antara : MUGITO (Ketua Tim Pengadaan Dana PMN) PT. DKB Jakarta Utara dengan MUH. SALEH (Kuasa Direktur PT. Lidys Arha Borneo Kodya Banjarmasin). Dengan hasil klarifikasi nilai kontrak pembulatan sebesar Rp.18.878.140.000,- (inc PPN). Dengan cara pembayaran sesuai dokumen lelang, delivery selama 210 hari kalender sejak Surat Perintah Kerja.
25. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo PT. DKB (Dok & Perkapalan Kodja Bahari) Shipyard & Engineering Nomor : 32/Int/TPDP/DKB/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Hasil Pembukaan Penawaran

Halaman 523 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin dari Tim Pengadaan PMN - Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN : MUGITO diketahui Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN : DEVI YANHTI kepada Commercial Director selaku PPN. Accounting VP ( catatan 07-06-2018) tentang Pengumuman Lelang No.14 /Ext/Tim Pengadaan Dana PMN DKB 2018 untuk koreksi pengumuman pemenang pelelangan umum pekerjaan konstruksi pengembangan shipyard Banjarmasin di Website PT. DKB.

26. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelelangan Umum Pekerjaan Sipil Pengembangan Shipyard Banjarmasin PT. DKB Sumber Dana PMN Tahun 2015 - Tim Pengadaan PMN. Berita Acara Penutupan Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Nomor : 08/BA/TPDP/DKB/2018 tanggal 28 Mei 2018 antara Tim Pengadaan PMN : MUGITO, CAHYO YUSTIANTO, EERRY WIBOWO dengan saksi MUH. SALEH (PT. Lidys Artha Borneo) Penawar PT. Kreasindo Putra Bangsa.
27. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo PT. DKB (Dok & Perkapalan Kodja Bahari) Shipyard & Engineering Nomor : 33/Int/TPDP/DKB/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Evaluasi Pembukaan Penawaran Lelang Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin dari Tim Pengadaan PMN – Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN : MUGITO diketahui oleh Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN : DEVI YANTHI kepada Commercial Director selaku PPK.
28. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo PT. DKB (Dok & Perkapalan Kodja Bahari) Shipyard & Engineering Nomor : 445/Koord.TIM.PMN/DKB/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Usul Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Sipil Shipyard Banjarmasin dari Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN, Ketua Tim Penggunaan Dana PMN : DEVI YANTHI diketahui Commercial Director PMN PT. DKB : ALBERTUS PATARRU. Permohonan Persetujuan Commercial Director PMN PT. DKB untuk Penetapan Pemenang pemenang pelelangan umum pekerjaan konstruksi pengembangan shipyard Banjarmasin adalah PT. Lidy's Artha Borneo dengan nilai Rp.18.878.140.000,- incl. PPN
29. Surat PT. DKB (Dok & Perkapalan Kodja Bahari) Shipyard & Engineering – Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ)

*Halaman 524 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 211/II/DKB/2018 tanggal 02 Juli 2018 tentang Penunjukkan Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin yaitu PT. Lidy's Artha Borneo Kotamadya Banjarmasin dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ALBERTUS PATARRU selaku Commercial Director PT. DKB Pusat di Jakarta. Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) disertai Jaminan Pelaksanaan dan pendatanganan Surat Perjanjian dan tunduk dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa.

30. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Rapat Direksi Perusahaan Perseroan Dok dan Perkapalan Kodja Bahari tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Sipil Shipyard Banjarmasin tanggal 26 Juli 2018. Rapat dilaksanakan di Ruang Kerja Direktur Utama PT. DKB Pusat di Jakarta pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 dengan dipimpin Direktur Utama PT. DKB Jakarta. Rapat dihadiri dan ditandatangani oleh : Direktur Komersial ALBERTUS PATARRU Direktur Utama WAHYU SUPARYANTO dan Direktur Keuangan DIAN AVENTI . Pemenang pekerjaan konstruksi pengembangan Shipyard Banjarmasin ditetapkan PT. Lidy's Artha Borneo dengan nilai Rp.18.878.140.000,- termasuk PPN 10%. Dengan Surat Penunjukan Pemenang Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 228/II/2018 tanggal 25 Juli 2018 dan Surat Perjanjian Kerja oleh Direktur Komersial PT. DKB.
31. 1 (satu) bundel Asli Surat Penunjukan Pemenang Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 228/II/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Pengembang Shipyard Banjarmasin kepada PT. Lidy's Artha Borneo di Banjarmasin oleh Direktur Komersial PT. DKB : Pejabat Pembuat Komitmen ALBERTUS PATARRU. Tembusan surat presiden direktur sebagai PA.
32. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo PT. DKB (Dok & Perkapalan Kodja Bahari) Shipyard & Engineering Nomor : 28/Eks/TPDP/DKB/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Permintaan Klarifikasi Pengembangan Galangan Banjarmasin dari Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN PT. DKB : MUGITO kepada PT. Lidy's Artha Borneo Banjarmasin. Klarifikasi Dokumen Lelang untuk diserahkan kepada Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN PT. DKB yaitu : Akta Notaris

Halaman 525 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa Direktur Utama, Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015, Sertifikat Manajemen SMK3 atau OHSAS 18001 : 2007 dan Kontrak Pengalaman Kerja di Bidang Konstruksi sesuai dokumen lelang. Klarifikasi selambat-lambatnya tanggal 03 Agustus 2018.

33. 1 (satu) Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 051/SK//DKB/2018 Tanggal 09 April 2018 Tentang Perubahan Kedelapan Tim Pelaksana Penggunaan Dana Penyertaan Modal (PMN) PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Yang Berasal Dari APBN-P Tahun 2015.
34. 1 (satu) Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 029/SK//DKB/2019 Tanggal 13 Pebruari 2019 Tentang Pencabutan Dokumen-Dokumen Terkait Tim Pelaksana Penggunaan Dana Penyertaan Modal (PMN) PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Yang Berasal Dari APBN-P Tahun 2015 beserta Keputusan Direksi Pendukungnya dan Penetapan Kembali Tim Pelaksana Penggunaan Dana Penyertaan Modal (PMN) PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Yang Berasal Dari APBN-P Tahun 2015.
35. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Dokumen Pengadaan Tanggal ..... Mei 2018 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Galangan Banjarmasin PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero); Tim Pengadaan Pelaksanaan Penggunaan Dana PMN PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) 2018.
36. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo TIM Pelaksana Penggunaan PMN Pusat Nomor : 223/Koord.Tim.PMN/DKB/2018 tanggal 30 April 2018 dari Ketua PMN Pusat : DEVI YANTHI kepada Corporate Secretary : SURANTO tentang Persetujuan BOD atas Dokumen KAK & HPS Pekerjaan Sipil Banjarmasin.
37. 1 (satu) bundel Asli Surat Memo Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Dana PMN (Penyertaan Modal Negara) Nomor : 185/Koord-Tim.PMN/DKB/2018 tanggal 12-04-2018 tentang Laporan Pekerjaan Konsultan Pekerjaan Sipil Shipyard Banjarmasin dari : DEVI YANTHI kepada Penanggungjawab PMN. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembuatan Graving Dock Banjar 2 PT. DKB Banjarmasin sebesar Rp.20.561.515.850,- (dua miliar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Halaman 526 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat PMN PT. DKB tanggal 11 April 2018 dihadiri oleh : DEVI YANTHI, NURYANTO, ANANG YUSUF, MUGITO, KEWIDJAN.

38. 1 (satu) bundel Asli Surat MEMO Nomor : 215/Koord-Tim.PMN/DKB/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja) & HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Pekerjaan Sipil Shipyard Banjarmasin dari Ketua Tim Pelaksa Penggunaan PMN : DEVI YANTHI kepada Penanggungjawab PMN.
39. 1 (satu) bundel Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengembangan Shipyard PT. DKB Cabang Banjarmasin PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari Jakarta tanggal 23 April 2018 an. Ketua Tim Penggunaan Dana PMN : DEVI YANTHI.
40. 1 (satu) bundel Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengembangan Prasarana Shipyard Banjarmasin PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tanggal April 2018 sebesar Rp.19.692.041.820,- yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : ALBERTUS PATARRU (Direktur Komersil)
41. 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Perencanaan Pekerjaan Sipil PT. DKB di Banjarmasin "Kosen Pintu + Graving Dok-2" sebesar Rp.17.082.900.000,- yang dibuat tanggal April 2018 di Jakarta oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : ALBERTUS PATARRU selaku Commercial Director.
42. 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Perencanaan Pekerjaan Sipil PT. DKB di Banjarmasin "Perpanjangan Runway 6 x 61 m" sebesar Rp.963.440.000,- yang dibuat tanggal April 2018 di Jakarta oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : ALBERTUS PATARRU selaku Commercial Director.
43. 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Perencanaan Pekerjaan Sipil PT. DKB di Banjarmasin "Perpanjangan Runway 5 x 150 m + Boudar Darat kapasitas 30 ton" sebesar Rp.1.645.690.000,- yang dibuat tanggal April 2018 di Jakarta oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : ALBERTUS PATARRU selaku Commercial Director.
44. 1 (satu) bundel Asli Engineering Estimate Pengembangan Prasarana Shipyard Banjarmasin PT. DKB Persero, yaitu : total biaya keseluruhan sebesar Rp.20.500.500.020,-.
45. 1 (satu) bundel Asli Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Sipil PT. DKB Persero Shipyard Banjarmasin "Kosen Pintu dan Graving Dok-

Halaman 527 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2" sebesar Rp.17.791.120.000,-. Yang dibuat tanggal ... 2018 oleh YULIAN FIRMANA ARIFIN - Dekan Fakultas Teknik Univ. Lambung Mangkurat Banjarmasin.

46. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Lidy's Artha Borneo.
47. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa No : 278/I/DKB/2017 tanggal 11 Oktober 2017 A.n S.A Bandung Bismono dan Albertus Pataru.
48. 1 (satu) Bendel Nota Kesepahaman antara Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 2758/UN8.1.31/SP/2017 dengan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 069-1/II/MOU/DKB/IX/2017 Tanggal 25 September 2017 Tentang Peningkatan dan Kerjasama Ilmu Pengetahuan Teknologi Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Pengembangan Serta Pengabdian Kepada Masyarakat A.n. Dr.-Ing Yulian Firman Arifin, ST. MT. dan Drs. Albertus Pataru Ak, MM.
49. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor :169-1/II/SPK/DKB/2017 Tanggal 13 Oktober 2017 Nama Proyek Pekerja Perencanaan Sipil Shipyard Banjarmasin Lokasi PT. DKB Shipyard Banjarmasin Pelaksana Universitas Lambung Mangkurat Penanggung Jawab Yulian Firman Arifin Nilai Pekerjaan Rp. 450.000.000,- Sudah termasuk PPn 10% Terbilang (empat ratus lima puluh juta rupiah) A.n. Direksi PT. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI (persero) ALBERTUS PATARU
50. 1 (satu) lembar BA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI No. 11/BAKN/TEMP/V/2017 tanggal 12 Oktober 2017 A.n. Mugito & Dr.-Ing.Yulian Firman Arifin,ST.MT.
51. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Nomor 2946/UNB.1.31/SP/2017 tentang Usulan Rencana Anggaran Biaya tanggal 9 Oktober 2017 A.n. Dr.-Ing.Yulian Firman Arifin,ST.MT.
52. 1 (satu) lembar Memo Nomor 166/koord tim Pmn/DKB/2017 tanggal 11 Oktober 2017 Perihal Usulan RAB pekerjaan sipil di Banjarmasin dari Koordinator Tim PMN A.n. Irianto (Koordinator)
53. 1 (satu) lembar Usulan Rencana Anggaran Biaya Perencanaan Pekerjaan Sipil DKB Banjarmasin PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tanggal 9 Oktober 2017 A.n. Ir. Bengawan L. Kosasih,M.T. (ketua Tim).

Halaman 528 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Surat No : 039/A4/FW/Lab.Mektan-ULM/X/2017 Tanggal 03 Oktober 2017 Perihal Biaya Penawaran Soil Investigation A.n. Ir, Markawi, MT.
55. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 2946/UN8.1.31/SP/2017 tanggal 09 Oktober 2017 tentang Penawaran Harga Untuk Panitia Pengadaan Dana PMN PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) A.n. Dr.-Ing Yulian Firman Arifin,ST.MT.
56. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Nomor 2946/UN8.1.31/SP/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang Usulan Rencana Anggaran Biaya Perencanaan Pekerjaan Sipil DKB Banjarmasin PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari (persero) A.n. Dr.-Ing Yulian Firman Arifin,ST.MT.
57. 1 (Satu) bendel Surat Kontrak dan lampiran Untuk Melaksanakan Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pekerjaan Sipil untuk PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Banjarmasin Shipyard No: 016/II/KONTR/DKB/PMN-APBNP2015/2017 A.n. Albertus Pataru & Yulian Firman Arifin.
58. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor: V/SPK/PMN/2018 tanggal Agustus 2018 Nama Proyek Pengawasan Pekerjaan Kontruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin di PT. DKB Shipyard Banjarmasin dengan nilai Rp.175.380.000,- (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) An. Direksi PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero).
59. 1 (satu) lembar Surat Nomor : S-0080/WPJ.29/KP.0207/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 tentang Permohonan Penegasan Sebagai Objek Bebas Pajak tanggal ditujukan ke Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru..
60. 1 (satu) Lembar Disposisi PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
61. 1 (satu) lembar Memo Nomor : 68/Int/TPDP/DKB/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Pengadaan Konsultasi Pengawas Pekerjaan Kontruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin A.n. Mugito dan Devi Yanthi.
62. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Nomor : 2129/UN8.1.31/SP/018 tentang Rencana Anggaran Biaya Pengawasan Pekerjaan Kontruksi

Halaman 529 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



Pengembangan Shipyard Banjarmasin PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (persero) A.n. Dr,-Ing. Yulian Firmana Arifin,ST.,MT.

63. 1 (satu) lembar Surat Nomor 2129/UN8.1.31/SP/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Bottom Price Pekerjaan Pengawasan Untuk Panitia Pengadaan Dana PMN PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) A.n. Dr,-Ing. Yulian Firmana Arifin, ST.,MT.
64. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 25/Ext/TPDP/BKD/2018 tanggal 19 Juli 2018 tentang Bottom Price Pekerjaan Pengawasan A.n. Mugito.
65. 1 (satu) lembar Memo Nomor 291/ Koord Tim PNM/DKB/2018 tanggal Persetujuan KAK & HPS A.n. Devi Yanthi.
66. 1 (Satu) Bendel Kerangka Acuan Kerja (KAK) tentang Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Shipyard Banjarmasin PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tanggal Mei 2018 A.n. Devi Yanthi.
67. 1 (satu) lembar Surat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Jasa Pengawasan Pekerjaan Sipil DKB Banjarmasin PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tanggal 31 Mei 2018 A.n. Albertus Pataru.
68. Surat Nomor : 1498/UN8.1.21/SP/2018 tentang Penawaran harga untuk Panitia Pengadaan Dana PMN PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tanggal 15 Mei 2018 A.n. Dr,- Ing. Yulian Firmana Arifin,ST.,MT

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAUDARA MUGITO, A.Md.**

69. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 551/Tim Adm/PMN 2015/12018, pembayaran 1 15% pek. Kontruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin;
70. 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan Pembayaran Melalui BRI Cash Menagement System (CMS), Jakarta 24 Oktober 2018 dari Rekening. 0186.01.001213.30.7 (PMN) PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Pada Bank Rakyat Indonesia Cab. Tg. Priok, kepada PT.Lidy's Artha Borneo, Pembayaran 15% pkjn kontruksi Cabang Banjarmasin No. rekening 174/05.0005555.3/ Mandiri Nilai Rp.2,552,805,983.00.
71. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengeluaran Bank tanggal 24 Oktober 2018, Penerima PT. LIDY'S ARTHA BORNEO, Total Pembayaran 2.522.805.983.

*Halaman 530 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar foto copy Single RTGS-Slif dari PT. Bank Rakyat Indonesia TBK, Sender Information Account Number : 0186-01-001213-30-7 (IDR), Account Name: DOK & PERKAPALAN (DOK & PERKAPALAN KODJA) beneficiary Information Account Number: 1740500055553, Account Name: PT. Lidys Artha Borneo, Account Address: Banjarmasin, Beneficiary Bank: PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, Name Email Address: dkb.buktitransfer@gmail.com Transaction Id: 880348, Remittance Number: 037401122617730, Amount: 900,000,000.00 IDR, Remark: PT. Lidys Artha B, pkjn Konstruksi cab BJM ke I, Date & Time: 25/10/2018-13:55:12 WIB, Status: Subcce ||037401122617730.
73. 1 (satu) lembar foto copy Single RTGS-Slif dari PT. Bank Rakyat Indonesia TBK, Sender Information Account Number : 0186-01-001213-30-7 (DR), Account Name: DOK & PERKAPALAN (DOK & PERKAPALAN KODJA) beneficiary Information Account Number: 1740500055553, Account Name: PT. Ljdys Artha Borneo, Account Address: Banjarmasin, Beneficiary Bank: PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, Name Email Address : dkb.buktitransfer@gmail.com Transaction Id: 880354 Remittance Number: 037401122622735, Ammount: 900,000,000.00 IDR, Remark: PT. Lidys Artha B, pkjn Konstruksi cab BJM ke I, Date & Time: 25/10/2018-13:57:01 WIB, Status: Subcce ||037401122622735
74. 1 (satu) lembar foto copy Single RTGS-Slif dari PT. Bank Rakyat Indonesia TBK, Sender Information Account Number : 0186-01-001213-30-7 (IDR), Account Name: DOK & PERKAPALAN (DOK & PERKAPALAN KODJA) beneficiary Information Account Number: 1740500055553, Account Name: PT. Lidys Artha Borneo, Account Address: Banjarmasin, Beneficiary Bank: PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, Name Email Address: dkb.buktitransfer@gmail.com Transaction Id: 880357, Remittance Number: 037401122625733, Amount: IDR, Remark: PT. Lidys Artha B, pkjn Konstruksi cab BJM ke III, Date & Time: WIB, Status: Subcce 11037401122625733.
75. 1 (satu) lembar Account Statement (Rekening Koran) Bank BRI Account NO: 0186-01-001213-30-7, Periode 01/10/2018-31/10/2018;
76. 1 (satu) bundel foto copy dokumen syarat pembayaran ke-I Pekerjaan Kontruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin.

Halaman 531 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



77. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Nomor: 581/Tim Adm/PMN 2015/2019, Pembayaran tahap II Pengembangan Shipyard Banjarmasin Progress 45%.
78. 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan Pembayaran Melalui Mandiri Cash Menagement (MCM), jakarta 22 Maret 2019 dari Rekening: 120.00.1041813.0 (PMN) PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (persero) pada Bank Mandiri Cab. Tawes Tg. Priok, Kepada PT. Lidy's Artha Borneo, Tag II Pkjin kontruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin Nomor rekening 174.05.0005555.3/Mandiri, Nilai Rp.3,732,723,137.00.
79. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengeluaran Bank Tanggal 22 Maret 2019, dibayar: PT. LIDY'S ARTHA BORNEO, Total Pembayaran 3,732,723,137.00.
80. 1 (satu) lembar In House Transfer Mandiri, **Transfer Information**, trx Status: Berhasil dijalankan, Transaction Referince No: 20190325 0836280632, From Account: 1200010418130/DOK DAB OERKAPALAN K (DR), Amount: IDR 3,732,723,137.00 Total Debet Amount: IDR 3,732,723,137.00, Remark: Pkjin Kontraksi SMG, Extended Payment Detail: Tag II pjkn kontruksi Cabang Banjarmasin PT. Lidy's Artha Borneo, Reference No: 111, **Beneficiary Information**, To Account: 1740500055553/LIDY'S ARTHA BORNEO (IDR), To Account Type: Third Party Account No, **Beneficiary Notification**, Notification Flag: Send, Beneficiary Email: dkb.buktitransfer@amail.com, Instruction Mode, Immediate: 25 Mer 2019.
81. 1 (satu) lembar Account statement (Rekening Koran) Bank Mandiri Periode: From 01 March 2019 To 31 March 2019 Account No: 1200010418130- DOK DAN PERKAPALAN.
82. 1 (satu) bundel foto copy dokumen syarat pembayaran ke-II Pengembangan Shipyard Banjarmasin;
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAUDARA KAWIDJAN Bin KERTODIKROMO**
83. 1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Aslinya Permohonan Perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan No. : 3515/UN8.1.31/KP/2017 tanggal 04 Desember 2017 oleh Dr. Ing. Yulian Firmana Arifin, S.T., M.T.

Halaman 532 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



84. 1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Aslinya Kwitansi Nomor : 2131/UN8.1.31/KP/2019 tanggal 22 Juli 2019, Untuk Pembayaran Pengawasan Tahap I Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin, sebesar Rp.150.500.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
85. 1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Aslinya Invoice No : 2132/UN8.1.31/KP/2019 tanggal 22 Juli 2019.
86. 1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Aslinya Kwitansi Nomor : 2274/UN8.1.31/KP/2019 tanggal 06 Agustus 2019, Untuk Pembayaran Pengawasan Tahap II (Akhir) Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin, sebesar Rp.24.880.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
87. 1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Aslinya Invoice No : 2275/UN8.1.31/KP/2019 tanggal 06 Agustus 2019.
88. 1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Aslinya Berita Acara Penerimaan Laporan Pekerjaan No : 31A/TPPP/DKB/2019 tanggal 24 Februari 2019.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Aslinya Berita Acara Penerimaan Laporan Pekerjaan No : 50A/TPPP/DKB/2019 tanggal 13 Maret 2019.

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAUDARA Dr. Eng. IRFAN PRASETIA**

89. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 01/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
90. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 02/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
91. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 03/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
92. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 04/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
93. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 05/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.

*Halaman 533 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 06/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
95. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 07/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
96. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 08/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
97. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 09/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
98. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 10/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
99. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 11/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
100. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 12/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
101. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 13/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
102. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 14/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
103. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 15/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
104. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 16/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
105. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 17/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.

Halaman 534 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 18/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
107. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 19/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
108. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 20/KCE-SJ/TP/LAB/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
109. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 21/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 10 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
110. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 22/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 12 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
111. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 23/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 12 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
112. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 24/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
113. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 25/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 13 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
114. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 26/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 13 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
115. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 27/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 13 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
116. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 28/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 14 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
117. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 29/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 14 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.

Halaman 535 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 30/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 14 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
119. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 31/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 15 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
120. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 32/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 17 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
121. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 33/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 17 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
122. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 34/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 19 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
123. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 35/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 20 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
124. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 36/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 20 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
125. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 37/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 22 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
126. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 38/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 23 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
127. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 39/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 23 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
128. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 40/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 23 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
129. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 41/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 24 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.

Halaman 536 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 42/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 24 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
131. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 43/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 25 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
132. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 44/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 27 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
133. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 45/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 27 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
134. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan No : 46/KCE-SJ/TP/LAB/IX/2018 tanggal 27 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
135. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Invoice No. 176/KCE-1/TP/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
136. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Kwitansi No : 178/KWT-KCE/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
137. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri : 010.003-18.86612359 tanggal 03 Agustus 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
138. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Invoice No. 209/KCE-I/TP/IX/2018 tanggal 04 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
139. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Kwitansi No : 210/KWT-KCE/IX/2018 tanggal 04 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
140. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri : 010.003-18.86612374 tanggal 04 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
141. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Invoice No. 217/KCE-I/TP/IX/2018 tanggal 10 September 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.

Halaman 537 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



142. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Kwitansi No : 245/KWT-KCE/X/2018 tanggal 02 Oktober 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
143. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri : 010.005-18.48603105 tanggal 02 Oktober 2018 oleh PT. Kalimantan Concrete Engineering.
144. 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Purchase Order Nomor : 01/PO./LAB/IX/2018 tanggal 06 September 2018 oleh Muh. Saleh, ST.
145. 1 (satu) bundel Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Material Nomor : 024/PT.LAB/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya Rekapitulasi Pekerjaan Pengadaan Material Proyek Pembangunan Sandaran Kapal PT. Koja Bahari Lokasi Jl. M. Noor Banjarmasin PT. Lidys Artha Borneo.

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAUDARA FAIZAL RAKHMAN**

146. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Tugas Nomor : 3510/UN8.1.31/KP/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Jasa Konsultasi Perencanaan Pekerjaan Sipil untuk PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Banjarmasin Shipyard dengan Nomor Kontrak : 016/II/KONTR/DKB/PMN-APBNP2015/2017 tanggal 04 Oktober 2017;
147. 1 (satu) bundel copy sesuai Asli Nota Kesepahaman (MoU) antara Fakultas Teknik ULM dengan PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 2758/UN8.1.31/SP/2017 dan Nomor : 069-1/II/MOU/DKB/IX/2017 tanggal 25 September 2017 tentang Peningkatan dan Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Masyarakat;
148. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Tugas Nomor : 2324/UN8.1.31/KP/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin Berdasarkan MoU antara Fakultas Teknik ULM dengan PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Nomor : 2758/UN8.1.31/SP/2017 dan Nomor : 069-1/II/MOU/DKB/IX/2017 tanggal 25 September 2017;

*Halaman 538 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*





149. 1 (satu) eksemplar copy sesuai Asli Gambar Perencanaan Tahap I dalam kegiatan Perencanaan Pekerjaan Sipil DKB PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin.
150. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 01/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/08/18 tanggal 16 Agustus 2018 hal SI.01 Persiapan Pekerjaan;
151. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 02/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/08/18 tanggal 17 Agustus 2018 hal SI.02 Permohonan Mill Certificate, Baja Tulangan Beton Sirip / BjTS;
152. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 03/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/08/18 tanggal 20 Agustus 2018 hal SI.03 Struktur Organisasi Personil "Penyedia";
153. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 04/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/08/18 tanggal 27 Agustus 2018 hal SI.04 Copy Dokumen Kontrak;
154. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 05/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/09/18 tanggal 03 September 2018 hal SI.05 Laporan Hasil Pekerjaan;
155. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 06/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/09/18 tanggal 10 September 2018 hal Laporan Bulan Pertama Periode (15 Agustus 2018 – 09 September 2018);
156. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 07/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/09/18 tanggal 10 September 2018 hal SI.06 Pengujian Tes Tiang Pancang;
157. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 08/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/09/18 tanggal 17 September 2018 hal SI.07 Pekerjaan Perakitan Tulangan;
158. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 09/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/10/18 tanggal 01 Oktober 2018 hal SI.08 Laporan Data Pendukung Termin I;
159. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 10/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/10/18 tanggal 08 Oktober 2018 hal Laporan Bulan Kedua Periode (10 September 2018 - 07 Oktober 2018);
160. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 11/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/11/18 tanggal 05 Nopember 2018 hal Laporan Bulan Ketiga Periode (08 Oktober 2018 – 04 Nopember 2018);

*Halaman 539 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 12/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/11/18 tanggal 12 Nopember 2018 hal Sl.09 Percepatan Penyediaan Sheet Pile CCSP W400 A-1000;
162. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 13/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/12/18 tanggal 03 Desember 2018 hal Laporan Bulan Keempat Periode (05 Nopember 2018 – 02 Desember 2018);
163. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat Nomor : 14/ULM\_FT-SE/P.SPL.PT. DOK/12/18 tanggal 22 Desember 2018 hal Sl.10 Kelengkapan Administrasi dan Pengendalian Mutu Pekerjaan;
164. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 15/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/12/18 tanggal 24 Desember 2018 Kepada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Banjarmasin Perihal Pemberitahuan Keterlambatan Progres Pekerjaan;
165. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 16/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/12/18 tanggal 24 Desember 2018 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 11 Persiapan (Show Cause Meeting) SCM I;
166. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 17/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/12/18 tanggal 31 Desember 2018 Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Perihal Laporan Bulanan Kelima Periode (3 Desember 2018 s/d 30 Desember 2018);
167. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 18/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/01/19 tanggal 05 Januari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 12 Lantai Kerja Beton (Line Concrete);
168. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 19/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/01/19 tanggal 06 Januari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 13 Pengajuan Kesiapan Kerja Pekerjaan Beton;

Halaman 540 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 20/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/01/19 tanggal 15 Januari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 14 Pengajuan Kesiapan Kerja Beton Pemeliharaan Akses Jalan di Lingkungan Pekerjaan Kontruksi;
170. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 21/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/01/19 tanggal 16 Januari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 15 Support dan Beton Tahu;
171. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 22/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/01/19 tanggal 28 Januari 2019 Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tentang Laporan Bulanan Keenam Periode (31 Desember 2018 s/d 27 Januari 2019);
172. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 23/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/02/19 tanggal 01 Februari 2019 Kepada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Banjarmasin Perihal Pemberitahuan Keterlambatan Progres Pekerjaan;
173. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 24/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/02/19 tanggal 01 Februari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 16 Persiapan (Show Cause Meeting) SCM II;
174. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 25/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/02/19 tanggal 04 Februari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 17 Pelaksanaan Pekerjaan;
175. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 26/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/02/19 tanggal 07 Februari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO

Halaman 541 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 18 Pengendalian Mutu;

176. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 27/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/02/19 tanggal 11 Februari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 19 Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
177. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 28/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/02/19 tanggal 12 Februari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 20 Acuan / Bekisting;
178. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 29/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/02/19 tanggal 20 Februari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 21 Pekerjaan Pengecoran Lantai Dok 2 Segment 2;
179. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 30/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/02/19 tanggal 22 Februari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 22 Kelengkapan Administrasi dan Pengendalian Mutu Pekerjaan;
180. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 31/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/02/19 tanggal 25 Februari 2019 Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Perihal Laporan Bulanan Ketujuh Periode (28 Januari 2019 s/d 24 Februari 2019);
181. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 32/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/02/19 tanggal 25 Februari 2019 Kepada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Banjarmasin Perihal Pemberitahuan Keterlambatan Progres Pekerjaan;
182. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 33/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/02/19 tanggal 25 Februari 2019 Kepada Kontraktor Pelaksana PT. LIDY'S ARTHA BORNEO

Halaman 542 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Sipil DKB PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Shipyard Banjarmasin Perihal Sl. 23 Persiapan (Show Cause Meeting) SCM III;
183. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari DKB DKB Shipyard & Engineering Nomor : 099 Kord Tim PMN/DKB/2019 tanggal 08 Maret 2019 Kepada Dekan Universitas Lambung Mangkurat (Fakultas Teknik) Perihal Rekomendasi dan Perkembangan Atas pelaksanaan Penyelesaian Pekerjaan Kontruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin;
184. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 848/UN8.1.31/KP/19 tanggal 11 Maret 2019 Kepada Tim PMN PT. DKB Shipyard & Engineering Perihal Rekomendasi dan Pertimbangan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;
185. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 34/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/03/19 tanggal 12 Maret 2019 Kepada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Banjarmasin Perihal Kelanjutan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin;
186. 1 (satu) lembar copy sesuai Asli Surat dari Fakultas Teknik Nomor : 35/ULM\_FT-SE/P.SPL PT. DOK/03/19 tanggal 13 Maret 2019 Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Perihal Laporan Bulanan Kedelapan Periode (25 Februari 2019 s/d 12 Maret 2019);
187. 1 (satu) bundel copy sesuai Asli Transkrip Hasil Rapat tertanggal 07 Februari 2019 bertempat di PT. Dok Banjarmasin dengan peserta Bapak Irianto (DKB Pusat), Bapak Heri Bertus dan Bapak Zaenal (PT. Dok Banjarmasin), Bapak Muhammad Saleh (Pak Ale) dan Pak John (Kontraktor PT. Lidy's Artha Borneo), Bapak Markawie, Bapak Mahmud dan Bapak Irfan (Konsultan Pengawas ULM);
188. 1 (satu) bundel copy sesuai Asli Transkrip Hasil Rapat tertanggal 02 Maret 2019 bertempat di PT. Dok Banjarmasin dengan peserta Bapak Heri Bertus, Bapak Zaenal dan Bapak Panji (PT. Dok Banjarmasin), Bapak Muhammad Saleh (Pak Ale) dan Pak John (Kontraktor PT. Lidy's Artha Borneo), Bapak Markawie, Bapak Mahmud, Bapak Irfan dan Bapak Iwan Setiawan (Konsultan Pengawas ULM);
189. 1 (satu) keping Compact Disc (CD) berisi file Asli Transkrip Hasil Rapat tanggal 07 Februari 2019 dan Transkrip Hasil Rapat tanggal 02 Maret 2019.

Halaman 543 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





**DIKEMBALIKAN KEPADA SAUDARA Ir. MARKAWIE, M.T.**

190. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kontrak Kerja Pemancangan Darat Di Bumh Koja Pasir Mas Provinsi Kalimantan Nomor : /PT/LSAB/BJM/VIII/2018. PEMANCANGAN DARAT di BUMN KOJA SQUARE 40X40 & SHEET FILE W400 ANTARA PT.LIDY S ARTHA BORNEO DENGAN CV. ANUGERAH BUMI;
191. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Penawaran Pemancangan CV. Anugerah Bumi Nomor : 08/AB-PN/BJM/VIII/2018, Tanggal 15 Agustus 2018 Kepada Bapak Ale ;
192. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Rekening Koran, Rekening : 0310007681276, Nama Yulizar Faisal, Periode : 01 Agustus 2018 s/d 31 Oktober 2018 ;
193. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 6-9-2018 nomor titik pancang P1 J3 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;
194. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 6-9-2018 nomor titik pancang P1 K2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;
195. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 6-9-2018 nomor titik pancang P1 K3 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;
196. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 6-9-2018 nomor titik pancang P1 L2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;
197. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 6-9-2018 nomor titik pancang P1 L3 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;
198. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 7-9-2018 nomor titik pancang P1 I3 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;

*Halaman 544 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 7-9-2018 nomor titik pancang P1 J2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;
200. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 7-9-2018 nomor titik pancang P1 I3 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;
201. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 8-9-2018 nomor titik pancang P1 I2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;
202. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 8-9-2018 nomor titik pancang P1 H3 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;
203. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 8-9-2018 nomor titik pancang P1 H2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;
204. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 9-9-2018 nomor titik pancang P1 E2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 34 m ;
205. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 9-9-2018 nomor titik pancang P1 G3 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 34 m ;
206. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 9-9-2018 nomor titik pancang P1 F2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 34,5m;
207. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 12-9-2018 nomor titik pancang P1 E3 tipe tiang pancang

Halaman 545 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 35 m ;
208. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 12-9-2018 nomor titik pancang P1 E4 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 35 m ;
209. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 12-9-2018 nomor titik pancang P1 E2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 34 m ;
210. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 12-9-2018 nomor titik pancang P1 F3 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 34,4m;
211. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 13-9-2018 nomor titik pancang P1 G5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 32,5m;
212. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 13-9-2018 nomor titik pancang P1 G4 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 32,5m;
213. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 13-9-2018 nomor titik pancang P1 F4 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33 m ;
214. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 13-9-2018 nomor titik pancang P1 F5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33,5m;
215. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 13-9-2018 nomor titik pancang P1 E5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33,5m;

Halaman 546 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 14-9-2018 nomor titik pancang P1 H4 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 35 m ;
217. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 14-9-2018 nomor titik pancang P1 H5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 10 10 9 kedalam 35 m masuk ke tanah keras 33,5m;
218. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 15-9-2018 nomor titik pancang P1 L5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
219. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 15-9-2018 nomor titik pancang P1 K5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
220. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 14-9-2018 nomor titik pancang P1 J4 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
221. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 14-9-2018 nomor titik pancang P1 J5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
222. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 14-9-2018 nomor titik pancang P1 I4 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
223. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 14-9-2018 nomor titik pancang P1 I5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
224. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 15-9-2018 nomor titik pancang P1 K4 tipe tiang pancang

Halaman 547 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
225. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 15-9-2018 nomor titik pancang P1 L4 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
226. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 18-9-2018 nomor titik pancang P1 M5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
227. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 18-9-2018 nomor titik pancang P1 M4 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
228. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 18-9-2018 nomor titik pancang P1 N5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
229. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 19-9-2018 nomor titik pancang P1 N4 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
230. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 19-9-2018 nomor titik pancang P1 O5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
231. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 19-9-2018 nomor titik pancang P1 O4 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
232. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 20-9-2018 nomor titik pancang A tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 10 10 10 kedalam 30 m masuk ke tanah keras 32,8 m, tambahan dolly 2,8 m ;

Halaman 548 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 20-9-2018 nomor titik pancang B tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 10 10 10 kedalam 30 m masuk ke tanah keras 32,8 m, tambahan dolly 2,8 m ;
234. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 20-9-2018 nomor titik pancang C tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 30 m masuk ke tanah keras 32,8 m, tambahan dolly 2,8 m; catatan : terdapat kesalahan tulis panjang tiang, seharusnya panjang tiang 10 10 10 ;
235. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 21-9-2018 nomor titik pancang D tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 10 10 10 kedalam 30 m masuk ke tanah keras 32,8 m, tambahan dolly 2,8 m ;
236. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 21-9-2018 nomor titik pancang D tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 10 10 10 kedalam 30 m masuk ke tanah keras 32,8 m, tambahan dolly 2,8 m ;
237. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 21-9-2018 nomor titik pancang F tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 10 10 10 kedalam 30 m masuk ke tanah keras 32,8 m, tambahan dolly 2,8 m ;
238. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 22-9-2018 nomor titik pancang G tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 10 10 10 kedalam 30 m masuk ke tanah keras 32,8 m, tambahan dolly 2,8 m ;
239. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 22-9-2018 nomor titik pancang O5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 10 10 10 kedalam 30 m masuk ke tanah keras 32,8 m, tambahan dolly 2,8 m ;
240. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 22-9-2018 nomor titik pancang N5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 10 10 10 kedalam 30 m masuk ke tanah keras 32,8 m, tambahan dolly 2,8 m ;

Halaman 549 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 23-9-2018 nomor titik pancang L5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 10 10 10 kedalam 30 m masuk ke tanah keras 32,8 m, tambahan dolly 2,8 m ;
242. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 23-9-2018 nomor titik pancang M5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 10 10 10 kedalam 30 m masuk ke tanah keras 32,8 m, tambahan dolly 2,8 m ;
243. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 23-9-2018 nomor titik pancang P1 K1 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
244. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 23-9-2018 nomor titik pancang P1 J1 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
245. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 24-9-2018 nomor titik pancang P1 I5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
246. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 24-9-2018 nomor titik pancang P1 H1 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
247. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 24-9-2018 nomor titik pancang P1 G1 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
248. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 24-9-2018 nomor titik pancang P1 F1 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
249. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 25-9-2018 nomor titik pancang P1 E1 tipe tiang pancang

Halaman 550 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
250. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 25-9-2018 nomor titik pancang P1 D3 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
251. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 25-9-2018 nomor titik pancang P1 D2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
252. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 25-9-2018 nomor titik pancang P1 D1 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
253. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 25-9-2018 nomor titik pancang P1 C3 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
254. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 25-9-2018 nomor titik pancang P1 C2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
255. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 25-9-2018 nomor titik pancang P1 C1 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
256. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 25-9-2018 nomor titik pancang P1 B5 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
257. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 25-9-2018 nomor titik pancang P1 B3 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;

*Halaman 551 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*



258. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 25-9-2018 nomor titik pancang P1 B4 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m; catatan : terdapat kekukurang penulisan tiang pancang sebanyak 2 yaitu 9 9 ;
259. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 26-9-2018 nomor titik pancang P1 B1 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m; catatan : petugas pencatatan tidal menuliskan panjang tiang panjang dan penetrasi ;
260. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 27-9-2018 nomor titik pancang P1 B2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
261. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 27-9-2018 nomor titik pancang P1 C2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
262. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 27-9-2018 nomor titik pancang P1 C1 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
263. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 28-9-2018 nomor titik pancang P1 D2 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;
264. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Anugerah Bumi - File, Fire Drive Record : 28-9-2018 nomor titik pancang P1 D1 tipe tiang pancang 400mmx400mm panjang tiang pancang per batang 6 9 9 9 kedalam 33 m masuk ke tanah keras 33 m ;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAUDARA YULIZAR FAISAL**

265. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : UM.001/033/KBJB/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 dibuat oleh Goeroeh Tjiptanto, M.T.I.
266. 1 (satu) bundel beserta lampiran Telaahan Staf tentang Kondisi Hujan Daerah JL. P.M Noor Kuin Cerucuk Kota Banjarmasin Selama 7 Bulan

*Halaman 552 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkahir (Agustus 2018 – Februari 2019) ditanda tangani oleh Yosef Luky DP

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAUDARA YOSEF LUCKY DWI PRASETYA

267. Pekerjaan : Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin. Lokasi : PT. DKB Shipyard Banjarmasin. Pelaksanaan : Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Nomor SPK : V/SPK/PMN/2018 Laporan Bulan Ke-1
268. Pekerjaan : Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin. Lokasi : PT. DKB Shipyard Banjarmasin. Pelaksanaan : Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Nomor SPK : V/SPK/PMN/2018 Laporan Bulan Ke-2
269. Pekerjaan : Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin. Lokasi : PT. DKB Shipyard Banjarmasin. Pelaksanaan : Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Nomor SPK : V/SPK/PMN/2018 Laporan Bulan Ke-3
270. Pekerjaan : Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin. Lokasi : PT. DKB Shipyard Banjarmasin. Pelaksanaan : Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Nomor SPK : V/SPK/PMN/2018 Laporan Bulan Ke-4
271. Pekerjaan : Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin. Lokasi : PT. DKB Shipyard Banjarmasin. Pelaksanaan : Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Nomor SPK : V/SPK/PMN/2018 Laporan Bulan Ke-5
272. Pekerjaan : Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin. Lokasi : PT. DKB Shipyard Banjarmasin. Pelaksanaan : Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Nomor SPK : V/SPK/PMN/2018 Laporan Bulan Ke-6
273. Pekerjaan : Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin. Lokasi : PT. DKB Shipyard Banjarmasin. Pelaksanaan : Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Nomor SPK : V/SPK/PMN/2018 Laporan Bulan Ke-7
274. Pekerjaan : Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Shipyard Banjarmasin. Lokasi : PT. DKB Shipyard Banjarmasin. Pelaksanaan : Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Nomor SPK : V/SPK/PMN/2018 Laporan Bulan Ke-8

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAUDARA Ir. MARKAWIE, M.T

5. Membebani biaya perkara kepada negara;

Halaman 553 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, oleh **Dr. I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **AHMAD GAWI, S.H., M.H.**, dan **ARIF WINARNO, S.H.** Hakim-hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **AULIA RAHMI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **ANDRI, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AHMAD GAWI, S.H., M.H.**

**Dr. I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.**

**ARIF WINARNO, S.H.**

Panitra Pengganti

**AULIA RAHMI, S.H.**

Halaman 554 dari 554 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm